

### WALI KOTA MADIUN

### PERATURAN WALI KOTA MADIUN

**NOMOR** 78 **TAHUN 2023** 

### **TENTANG**

### TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

### WALI KOTA MADIUN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (8)
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota Madiun tentang Tata Cara Pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Madiun.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
- 3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.
- 4. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.
- 5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 6. Petugas adalah pegawai pada Badan Pendapatan Daerah dan/atau Perangkat Daerah lainnya yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

- 8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
- 9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.
- 10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- 11. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- 12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- 13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek pajak dan objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 15. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Pemberitahuan Objek Pajak.

- 16. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identifikasi objek pajak, termasuk Objek Pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan, yang mempunyai karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan kelurahan.
- 17. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri dari kelompok objek pajak yang mempunyai satu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu satuan wilayah administrasi pemerintahan kelurahan tanpa terikat pada batas blok.
- 18. Nilai Indikasi Rata-Rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
- 19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
- 20. Sistem Informasi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Madiun yang selanjutnya disingkat SIP-PBBKU adalah layanan melalui sistem elektronik yang ditentukan atau disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan transaksi elektronik sehubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- 21. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti.

- 22. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
- 23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 24. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
- 26. Pemutakhiran adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan data objek pajak dan atau subjek pajak atau wajib pajak yang terdaftar dalam administrasi perpajakan.
- 27. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

- 28. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak yang bersangkutan.
- 29. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
- 30. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 31. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk menegur wajib pajak agar melunasi utang pajaknya.
- 32. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- 33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
- 34. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
- 35. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disingkat dengan SKKPP adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah kelebihan pembayaran pajak.
- 36. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran.

Tata cara Pemungutan PBB-P2 dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pendataan dan penetapan PBB-P2;
- b. penatausahaan dan pengawasan;
- c. pengembalian kelebihan pembayaran;
- d. penagihan;
- e. penghapusan piutang PBB-P2 yang sudah kedaluwarsa; dan
- f. pemeriksaan PBB-P2.

### **BAB II**

### PENDATAAN DAN PENETAPAN PBB-P2

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 3

Pendataan dan penetapan PBB-P2 dilakukan melalui:

- a. pendaftaran Objek Pajak baru;
- b. pendataan Objek Pajak;
- c. penetapan Wajib Pajak atas Objek Pajak yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya;
- d. penilaian Objek Pajak;
- e. mutasi Objek Pajak dan Subjek Pajak;
- f.penundaan pengembalian SPOP;
- g. penerbitan Surat Teguran pengembalian SPOP;
- h. penerbitan SPPT;
- i.penerbitan SKPD;
- j. penerbitan salinan SPPT dan SKPD; dan
- k. penerbitan surat keterangan NJOP.

### Bagian Kedua Pendaftaran Objek Pajak Baru Pasal 4

- (1) Kegiatan pendaftaran wajib dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengambil, mengisi, dan mengembalikan SPOP di Bapenda.
- (2) Pendaftaran Objek Pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - b. ditujukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
  - c. mengisi SPOP (termasuk LSPOP) dengan jelas, benar, dan lengkap;
  - d. surat permohonan, SPOP, dan LSPOP disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya; dan
  - e. melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
    - 1. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
    - 2. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah;
    - 3. fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB; dan
    - 4. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (3) Pendaftaran Objek Pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara elektronik melalui SIP-PBBKU pada laman <a href="https://e-sppt.madiunkota.go.id.">https://e-sppt.madiunkota.go.id.</a>

- (1) Pendaftaran Objek Pajak baru diselesaikan melalui penelitian kantor/lapangan dan dituangkan dalam berita acara penelitian serta dilakukan Pemutakhiran data.
- (2) Terhadap hasil pendaftaran Objek Pajak baru diberikan NOP.

### Bagian Ketiga

### Pendataan Objek Pajak

### Pasal 6

- (1) Untuk mengetahui data Objek Pajak dan Subjek Pajak dilakukan pendataan.
- (2) Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bapenda dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP dan LSPOP.

- (1) Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak dapat dilaksanakan dengan cara:
  - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP dan LSPOP;
  - b. identifikasi Objek Pajak;
  - c. verifikasi data Objek Pajak; dan
  - d. pengukuran bidang Objek Pajak.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada wilayah yang belum/tidak mempunyai peta dan/atau mempunyai potensi pajak relatif kecil.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan pada wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto yang dapat menentukan posisi relatif Objek Pajak tetapi tidak mempunyai data administrasi Pembukuan perpajakan hasil pendataan tiga tahun terakhir secara lengkap.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto dan sudah mempunyai data administrasi Pembukuan perpajakan hasil pendataan tiga tahun terakhir secara lengkap.

- (5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan pada wilayah yang hanya mempunyai sket peta kelurahan dan/atau peta garis/peta foto tetapi belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif objek pajak.
- (6) Terhadap hasil pendataan terhadap Objek Pajak diberikan NOP.

### Bagian Keempat

### Penetapan Wajib Pajak atas Objek Pajak yang Belum Jelas Diketahui Wajib Pajaknya

### Pasal 8

- (1) Dalam hal suatu Objek Pajak belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, Kepala Bapenda dapat menetapkan Subjek Pajak sebagai Wajib Pajak dan dituangkan dalam Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak atas Objek Pajak.
- (2) Penetapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penelitian.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan bukti kepemilikan hak.
- (4) Surat Keputusan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak disertai dengan SPPT.

- (1) Subjek Pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat mengajukan pencabutan penetapan sebagai Wajib Pajak dengan permohonan secara tertulis.
- (2) Pencabutan penetapan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- b. ditujukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
- c. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak atas Objek Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- d. melampirkan SPPT asli yang diajukan pencabutan;
- e. melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
  - 1. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  - surat keterangan dari Lurah tempat Objek Pajak tersebut berada yang menerangkan bahwa orang pribadi atau Badan dimaksud tidak mempunyai suatu hak, tidak memiliki, tidak menguasai, dan tidak memperoleh manfaat atas Objek Pajak yang ditetapkan;
  - 3. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah; dan
  - 4. fotokopi bukti pendukung lainnya.
- f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

- (1) Wali Kota melalui Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi suatu keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. menerima permohonan yang diajukan dan menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Penetapan sebagai Wajib Pajak; atau
- b. menolak permohonan yang diajukan dan menerbitkan
   Surat Keputusan Penolakan Pencabutan Penetapan sebagai Wajib Pajak dengan disertai alasannya.
- (3) Surat Keputusan Pencabutan Penetapan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditindaklanjuti dengan pembatalan SPPT secara jabatan.
- (4) Apabila jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Bapenda tidak menerbitkan keputusan, suatu permohonan diajukan disetujui dan Surat yang Keputusan Pencabutan Penetapan sebagai Wajib Pajak harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut berakhir.

### Bagian Kelima Penilaian Objek Pajak Pasal 11

- (1) Objek PBB-P2 terdiri atas:
  - a. Objek Pajak umum; dan
  - b. Objek Pajak khusus.
- (2) Objek Pajak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Objek Pajak umum standar; dan
  - b. Objek Pajak umum nonstandar.
- (3) Objek Pajak umum standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Objek Pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria:
  - a. tanah ≤10.000 m² (kurang dari atau sama dengan sepuluh ribu meter persegi);
  - b. Bangunan dengan jumlah lantai ≤4 (kurang dari atau sama dengan empat) lantai; dan

- c. luas Bangunan ≤1.000 m² (kurang dari atau sama dengan seribu meter persegi).
- (4) Objek Pajak umum nonstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Objek Pajak yang tidak memenuhi kriteria Objek Pajak umum standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Objek Pajak khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Objek Pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti yang khusus, seperti:
  - a. stasiun kereta api;
  - b. tempat rekreasi;
  - tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, dan pipa minyak;
  - d. stasiun pengisian bahan bakar; dan
  - e. menara telekomunikasi.

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui proses penilaian.
- (3) NJOP hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menjadi:
  - a. NJOP Bumi;
  - b. NJOP Bangunan Objek Pajak umum; dan/atau
  - c. NJOP Bangunan Objek Pajak khusus.
- (4) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan dasar penentuan ZNT di wilayah Daerah.
- (5) Dalam memudahkan administrasi PBB-P2 ZNT diberikan kode di tiap wilayah Daerah.
- (6) Kode ZNT sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Petugas penilai PBB-P2.
- (8) Petugas penilai PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan pendekatan:
  - a. data pasar;
  - b. biaya; dan/atau
  - c. kapitalisasi pendapatan.
- (2) Pendekatan data pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan cara penentuan NJOP dengan membandingkan Objek Pajak yang akan dinilai dengan Objek Pajak lain yang sejenis yang telah diketahui harga jualnya dengan memperhatikan antara lain faktor letak, kondisi fisik, waktu, fasilitas, dan lingkungan.
- (3) Pendekatan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan cara penentuan NJOP dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat Bangunan baru objek yang dinilai dan dikurangi penyusutan.
- (4) Pendekatan kapitalisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan cara penentuan NJOP dengan mengkapitalisasi pendapatan bersih satu tahun dari Objek Pajak tersebut.
- (5) Penilaian berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui proses yang menggunakan bantuan komputer.

- (1) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a merupakan hasil perkalian antara total luas areal Objek Pajak yang dikenakan dengan NJOP Bumi per meter persegi.
- (2) NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi NIR per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP Bumi.

- (3) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
  (3) huruf a dihitung melalui penilaian massal atau penilaian individual.
- (4) Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (1) Penilaian massal dan penilaian individual untuk menentukan NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dilakukan dengan membentuk NIR dalam setiap ZNT.
- (2) NIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari harga rata-rata transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan telah dilakukan penyesuaian.

- (1) NJOP Bangunan merupakan hasil perkalian antara total luas Bangunan dengan NJOP Bangunan per meter persegi.
- (2) NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai Bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP.
- (3) NJOP Bangunan Objek Pajak umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dihitung baik melalui penilaian massal atau penilaian individual.
- (4) NJOP Bangunan Objek Pajak khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dihitung melalui penilaian individual.
- (5) Penilaian individual untuk Bangunan Objek Pajak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal penilaian massal tidak memadai untuk memperoleh NJOP secara akurat.
- (6) Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (1) Penilaian massal untuk menentukan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dilakukan dengan menyusun daftar biaya komponen bangunan untuk setiap jenis penggunaan bangunan.
- (2) Daftar biaya komponen Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tabel untuk menilai Bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri atas biaya komponen utama, biaya komponen material, dan biaya komponen fasilitas untuk setiap jenis penggunaan Bangunan.
- (3) Jenis penggunaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas:
  - a. perumahan;
  - b. perkantoran;
  - c. pabrik;
  - d. toko/apotek/pasar/ruko;
  - e. rumah sakit/klinik;
  - f. olah raga/rekreasi;
  - g. hotel/restoran/wisma;
  - h. bengkel/gudang/pertanian;
  - i. gedung pemerintah;
  - j. Bangunan tidak kena pajak;
  - k. Bangunan parkir;
  - 1. apartemen/kondominium;
  - m. pompa bensin (kanopi);
  - n. tangki minyak;
  - o. gedung sekolah; dan
  - p. lain-lain.

### Pasal 18

 Penilaian individual untuk menentukan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan ayat
 dapat dilakukan dengan cara:

- a. membandingkan dengan nilai Bangunan lain yang sejenis;
- b. menghitung nilai perolehan baru Bangunan dikurangi dengan penyusutan; atau
- c. menghitung pendapatan dalam satu tahun dari pemanfaatan Bangunan yang dinilai, dikurangi dengan biaya kekosongan dan biaya operasi.
- (2) Dalam melakukan penilaian individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat bekerja sama dengan penilai pemerintah, penilai publik, dan instansi lain yang terkait.

Prosentase nilai jual kena pajak PBB-P2 ditetapkan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

### Bagian Keenam Mutasi Objek Pajak dan Subjek Pajak Pasal 20

- (1) Wajib Pajak wajib mengajukan permohonan mutasi sebagian/keseluruhan Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak atas dasar pengalihan Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - b. ditujukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
  - c. mengisi SPOP (termasuk LSPOP) dengan jelas, benar, dan lengkap;
  - d. surat permohonan, SPOP, dan LSPOP disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya;

- e. melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
  - 1. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  - 2. fotokopi tanda bukti pembayaran PBB-P2 tahun sebelumnya;
  - 3. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah; dan
  - 4. fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB.
- f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa; dan
- g. surat permohonan dapat diajukan secara elektronik melalui SIP-PBBKU pada laman <a href="https://e-sppt.madiunkota.go.id">https://e-sppt.madiunkota.go.id</a>.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan melalui penelitian kantor/lapangan dan dituangkan dalam berita acara penelitian serta dilakukan Pemutakhiran data.

- (1) Terhadap hasil mutasi sebagian/keseluruhan Objek Pajak dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan penyesuaian terhadap NOP.
- (2) Mutasi keseluruhan Objek Pajak dan Subjek Pajak tidak menghilangkan NOP lama.
- (3) Mutasi sebagian Objek Pajak dan Subjek Pajak masingmasing penerima pecahan mendapatkan NOP baru dengan sisa tanah tetap menggunakan NOP lama.
- (4) Mutasi sebagian Objek Pajak dan Subjek Pajak tanpa ada sisa maka NOP lama diberikan kepada salah satu penerima pecahan dengan penerima pecahan lainnya mendapatkan NOP baru.

### Bagian Ketujuh

### Penundaan Pengembalian SPOP

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan pengembalian SPOP melewati batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.
- (2) Permohonan penundaan pengembalian SPOP diajukan secara:
  - a. perorangan; atau
  - b. kolektif.
- (3) Pengajuan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap kegiatan pendataan dengan cara penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP serta LSPOP.
- (4) Pemohonan penundaan pengembalian SPOP secara perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - b. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
  - c. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
  - d. melampirkan fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
  - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (5) Pemohonan penundaan pengembalian SPOP secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - b. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda atau Lurah setempat;

- c. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan; dan
- d. melampirkan fotokopi identitas Wajib Pajak.
- (6) Permohonan penundaan pengembalian SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan melalui SIP-PBBKU pada laman <a href="https://e-sppt.madiunkota.go.id">https://e-sppt.madiunkota.go.id</a>.

## Bagian Kedelapan Penerbitan Surat Teguran Pengembalian SPOP Pasal 23

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang belum atau tidak mengembalikan SPOP melewati batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak, Wali Kota melalui Kepala Bapenda menerbitkan Surat Teguran pengembalian SPOP.
- (2) Kepala Bapenda menerbitkan Surat Teguran Pengembalian SPOP paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah jangka waktu pengembalian SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (3) Jangka waktu pengembalian SPOP yang ditetapkan pada Surat Teguran pengembalian SPOP ditentukan paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal pengiriman surat teguran.

## Bagian Kesembilan Penerbitan SPPT Pasal 24

- (1) SPPT ditetapkan, diterbitkan, dan ditandatangani oleh Kepala Bapenda.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya yang terkait dengan penandatanganan SPPT, penandatanganan SPPT dapat dilakukan dengan cap dan cetakan tanda tangan atau tanda tangan elektronik.

- (3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
- (4) SPPT dapat diterbitkan melalui:
  - a. pencetakan massal;
  - b. SPPT elektronik; dan
  - c. pencetakan dalam rangka:
    - 1. pembuatan salinan SPPT;
    - 2. tindak lanjut atas keputusan keberatan atau pembetulan;
    - 3. tindak lanjut pendaftaran Objek Pajak baru; dan
    - 4. mutasi Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak.
- (5) SPPT Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan SPPT dalam bentuk dokumen elektronik dan merupakan dokumen yang dipersamakan dengan SPPT.

- (1) Pencetakan massal SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a disertai dengan pencetakan massal daftar himpunan ketetapan dan pembayaran dilakukan setelah diterbitkannya ketentuan tentang klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Daftar himpunan ketetapan dan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daftar himpunan yang memuat data nama Wajib Pajak, letak Objek Pajak, NOP, besar serta pembayaran PBB-P2 yang terutang yang dibuat per kelurahan.
- (3) Pencetakan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 28 Februari pada setiap tahunnya.

- (1) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak melalui kelurahan dimana Objek Pajak tersebut berada atau dapat diambil sendiri di kelurahan atau tempat pelayanan Pajak Daerah oleh Wajib Pajak.
- (2) Tempat pelayanan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat pelayanan perpajakan daerah yang terintegrasi pada Bapenda untuk memberikan pelayanan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak.
- (3) Penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret pada setiap tahunnya.

### Bagian Kesepuluh Penerbitan SKPD Pasal 27

- (1) SKPD ditetapkan, diterbitkan, dan ditandatangani oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) SKPD diterbitkan dalam hal:
  - a. SPOP belum atau tidak dikembalikan melewati batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran pengembalian SPOP; atau
  - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

### Pasal 28

(1) Jumlah PBB-P2 yang terutang dalam SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b yaitu pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.

(2) Pokok pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Petugas Penilai PBB-P2 yang dituangkan dalam Nota Penghitungan.

### Pasal 29

- (1) Jumlah PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b yaitu selisih PBB-P2 yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan PBB-P2 yang terutang berdasarkan SPOP ditambah dengan denda administrasi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dihitung dari selisih PBB-P2 yang terutang.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaksanaan pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP dan LSPOP.

### Bagian Kesebelas Penerbitan Salinan SPPT dan SKPD Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT atau SKPD atas dasar SPPT atau SKPD belum diterima atau sebab lain.
- (2) Permohonan penerbitan salinan SPPT atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
  - a. perseorangan atau kolektif untuk penerbitan salinan SPPT; atau
  - b. perseorangan untuk penerbitan salinan SKPD.
- (3) Permohonan penerbitan salinan SPPT atau SKPD yang diajukan secara perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- b. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
- c. melampirkan fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun sebelumnya atau tahun berjalan;
- d. melampirkan fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
- e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (4) Permohonan penerbitan salinan SPPT atau SKPD yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - b. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda secara langsung atau melalui Lurah setempat;
  - c. melampirkan fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun sebelumnya atau tahun berjalan; dan
  - d. melampirkan fotokopi identitas Wajib Pajak.

## Bagian Kedua Belas Penerbitan Surat Keterangan NJOP Pasal 31

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan NJOP untuk tujuan penghitungan BPHTB dan pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Permohonan penerbitan surat keterangan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

- b. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
- c. untuk Objek Pajak yang terdaftar dan bukan fasilitas umum melampirkan:
  - 1. fotokopi SPPT tahun sebelumnya; dan
  - 2. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- d. untuk Objek Pajak yang belum terdaftar dan bukan fasilitas umum melampirkan:
  - SPOP dan LSPOP yang telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani;
  - fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
     dan
  - 3. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/
    pemanfaatan tanah;
- e. untuk Objek Pajak yang telah terdaftar dan merupakan fasilitas umum melampirkan:
  - fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
  - 2. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah;
- f. surat permohonan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa; dan
- g. permohonan penerbitan surat keterangan NJOP dapat diajukan melalui SIP-PBBKU pada laman <a href="https://e-sppt.madiunkota.go.id.">https://e-sppt.madiunkota.go.id.</a>
- (3) Terhadap Objek Pajak yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, sebelum diterbitkannya surat keterangan NJOP, terlebih dahulu dilakukan pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

### BAB III

### PENATAUSAHAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu

### Umum

### Pasal 32

Penatausahaan dan Pengawasan PBB-P2 dilakukan melalui:

- a. pembayaran PBB-P2;
- b. penentuan kembali tanggal jatuh tempo;
- c. pemberian angsuran atau penundaan pembayaran PBB-P2;
- d. penyelenggaraan penatausahaan dan pelaporan penerimaan PBB-P2;
- e. penerbitan STPD;
- f. penagihan PBB-P2;
- g. pengajuan dan penyelesaian keberatan PBB-P2;
- h. banding;
- i.pembetulan dan pembatalan SPPT, SKPD, dan STPD yang tidak benar;
- j. pengurangan PBB-P2; dan
- k. pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2.

### Bagian Kedua

### Pembayaran PBB-P2

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, atau STPD.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui:
  - a. bank;
  - b. tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota;
  - c. Petugas pemungut; atau
  - d. online.
- (3) Bank atau tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (1) PBB-P2 yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) PBB-P2 yang terutang berdasarkan SKPD dan STPD harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD atau STPD oleh Wajib Pajak.

### Pasal 35

- (1) Pembayaran pajak terutang melalui bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan secara langsung ke tempat pembayaran yang ditunjuk, atau secara *online* sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, atau STPD.
- (2) Pembayaran dengan cek bank/giro bilyet bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring.
- (3) Wajib Pajak menerima tanda bukti pembayaran PBB-P2 sebagai bukti telah melunasi pembayaran PBB-P2 dari bank, tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota, atau secara *online*.
- (4) Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota berkewajiban mengirimkan tanda bukti pembayaran PBB-P2 kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 melalui kiriman uang/transfer.

- (1) Pembayaran melalui Petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak menyetorkan pembayaran PBB-P2 melalui Petugas pemungut;
  - Petugas pemungut yang menerima setoran pembayaran PBB-P2 dari Wajib Pajak menyetorkan ke bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota pada hari yang sama;

- c. dalam hal penyetoran ke bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota tidak dapat dilakukan pada hari yang sama karena keadaan di luar kekuasaannya, Petugas pemungut menyetorkan pembayaran PBB-P2 dari Wajib Pajak pada hari kerja di kesempatan pertama berikutnya; dan
- d. Wajib Pajak menerima tanda bukti pembayaran PBB-P2 sebagai bukti pembayaran PBB-P2 yang sah dari tempat pembayaran melalui Petugas pemungut.
- (2) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pembayaran PBB-P2 harus memperhitungkan terlebih dahulu pelunasan utang pajak.

- (1) Dalam rangka pengamanan target penerimaan PBB-P2, Bapenda dapat melaksanakan himbauan pelunasan PBB-P2 secara rutin baik sebelum maupun setelah tanggal jatuh tempo pembayaran melalui surat, telepon, spanduk, maupun media lainnya.
- (2) Himbauan kepada Wajib Pajak yang mempunyai ketetapan PBB-P2 besar dilaksanakan dengan menerbitkan surat himbauan pelunasan PBB-P2.
- (3) Surat himbauan pelunasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan 2 (dua) bulan sebelum tanggal jatuh tempo.
- (4) Terhadap Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran PBB-P2 menjelang tanggal jatuh tempo, Bapenda menerbitkan Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo.
- (5) Surat pemberitahuan jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo.

(6) Penyampaian surat himbauan pelunasan PBB-P2 dan surat pemberitahuan jatuh tempo disertai upaya Pemungutan aktif oleh Petugas pemungut.

### Bagian Ketiga Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pasal 39

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo atas dasar keterlambatan diterimanya SPPT tahun berjalan.
- (2) Keterlambatan diterimanya SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
- (3) Permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
  - a. perseorangan; atau
  - b. kolektif.
- (4) Permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo yang diajukan secara perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - c. satu surat permohonan untuk 1 (satu) SPPT;
  - d. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
  - e. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
  - f. melampirkan SPPT yang sudah diterima yang dilengkapi dengan tanggal bukti penerimaan;
  - g. melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
    - fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
    - 2. fotokopi tanda bukti pembayaran PBB-P2 tahun sebelumnya;

- h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak:
  - harus melampirkan surat kuasa khusus, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak yang Terutang lebih dari Rp2.000.000 (dua juta rupiah) atau Wajib Pajak badan; atau
  - 2. harus melampirkan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak yang Terutang paling banyak Rp2.000.000 (dua juta rupiah).
- (5) Permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat
  - (3) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - satu permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
  - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda secara langsung atau melalui Lurah setempat;
  - d. PBB-P2 yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
  - e. mengemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
  - f. melampirkan SPPT yang sudah diterima yang dilengkapi dengan tanggal bukti penerimaan; dan
  - g. melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
    - 1. fotokopi identitas Wajib Pajak; dan
    - 2. fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun sebelumnya.
- (6) Permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo dapat diajukan melalui SIP-PBBKU pada laman <a href="https://e-sppt.madiunkota.go.id">https://e-sppt.madiunkota.go.id</a>.

### Bagian Keempat

### Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran PBB-P2 Pasal 40

- (1) Wajib Pajak yang mengalami kesulitan likuiditas, kesulitan keuangan, atau kahar sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam SPPT, SKPD, atau STPD.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (3) Permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, atau STPD;
  - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
  - d. diajukan paling lambat 9 (sembilan) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - e. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun sebelumnya;
  - f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
  - g. melampirkan fotokopi SPPT, SKPD, atau STPD yang dimohonkan untuk diangsur atau ditunda pembayarannya;

- h. disertai dengan perhitungan:
  - jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
  - 2. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan;
- i. melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
  - fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
  - 2. fotokopi tanda bukti pembayaran PBB-P2 tahun sebelumnya;
- j. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak:
  - harus melampirkan surat kuasa khusus, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak yang Terutang lebih dari Rp2.000.000 (dua juta rupiah) atau Wajib Pajak badan; atau
  - 2. harus melampirkan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak yang Terutang paling banyak Rp2.000.000 (dua juta rupiah).
- (4) Permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara elektronik melalui SIP-PBBKU pada laman <a href="https://e-sppt.madiunkota.go.id.">https://e-sppt.madiunkota.go.id.</a>
- (5) Permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran PBB-P2 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran PBB-P2, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala Bapenda, kecuali apabila Kepala Bapenda menganggap tidak perlu.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito.

### Pasal 42

- (1) Angsuran atas utang pajak dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar.
- (2) Penundaan atas utang pajak dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak untuk permohonan penundaan atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar.

### Pasal 43

(1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang pajak yang sama besar untuk setiap angsuran.

- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2)ditetapkan sejumlah utang pajak ditunda yang pelunasannya.
- (3) Terhadap angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Bunga yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan saldo utang pajak.
- (5) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan menerbitkan STPD pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan, atau pada tanggal pembayaran.

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Kepala Bapenda menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Kepala Bapenda; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

- (3) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Bapenda tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Surat Keputusan Persetujuan Pajak, Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.
- (4) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

# Bagian Kelima Penyelenggaraan Penatausahaan dan Pelaporan Penerimaan PBB-P2 Pasal 45

- (1) Bapenda wajib melakukan penyelenggaraan penatausahaan dan pelaporan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan PBB-P2.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh bendahara penerimaan.

- (1) Penatausahaan atas penerimaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) menggunakan:
  - a. buku kas umum penerimaan;
  - b. buku pembantu per rincian objek penerimaan;
  - c. buku rekapitulasi penerimaan harian; dan
  - d. buku penerimaan dan penyetoran.
- (2) Penatausahaan atas penerimaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan melalui sistem informasi pemerintahan daerah.
- (3) Bendahara penerimaan melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan tanda bukti pembayaran PBB-P2 yang sah.

- (4) Bendahara penerimaan melakukan verifikasi terhadap bukti setoran penerimaan PBB-P2 dengan bukti rekening koran dari bank dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.
- (5) Bendahara penerimaan wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan penerimaan PBB-P2 yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dengan:
  - a. buku kas umum penerimaan;
  - b. buku pembantu per rincian objek penerimaan;
  - c. buku rekapitulasi penerimaan harian; dan
  - d. buku penerimaan dan penyetoran.

Laporan atas penerimaan PBB-P2 diselenggarakan sebagai:

- a. laporan bulanan dan laporan tahunan untuk realisasi penerimaan PBB-P2; dan
- b. laporan tahunan untuk tunggakan PBB-P2.

### Bagian Keenam Penerbitan STPD Pasal 48

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD dalam hal:
  - a. pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
  - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Setelah diterimanya STPD oleh Wajib Pajak, SPPT atau SKPD yang merupakan dasar penerbitan STPD tersebut tidak lagi dianggap sebagai dasar penagihan pajak.

- (3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

### Bagian Ketujuh Penagihan PBB-P2 Pasal 49

- (1) Wali Kota menunjuk Kepala Bapenda untuk melakukan penagihan PBB-P2.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan PBB-P2 diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah.

## Bagian Kedelapan Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan PBB-P2 Pasal 50

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas SPPT atau SKPD kepada Wali Kota melalui Bapenda dalam hal:

- c. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas Objek Pajak Bumi dan/atau Bangunan atau nilai jual Objek Pajak tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
- d. terdapat perbedaan penafsiran ketentuan peraturan perpajakan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
  - a. perseorangan atau kolektif untuk SPPT; atau
  - b. perseorangan untuk SKPD.
- (3) Pengajuan keberatan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. satu surat keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
  - d. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKPD, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - e. dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
  - f. dilampiri asli SPPT atau SKPD yang diajukan Keberatan;
  - g. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
    - 1. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
    - 2. fotokopi tanda bukti pembayaran PBB-P2 tahun sebelumnya;
    - fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah; dan
    - 4. fotokopi bukti pendukung lainnya;

- h. surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak,
   dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan
   Wajib Pajak:
  - harus melampirkan surat kuasa khusus, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak yang Terutang lebih dari Rp2.000.000 (dua juta rupiah) atau Wajib Pajak Badan; atau
  - 2. harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak yang Terutang paling banyak Rp2.000.000 (dua juta rupiah).
- (4) Pengajuan keberatan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. satu pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda secara langsung atau melalui Lurah setempat;
  - d. PBB-P2 yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
  - e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali Wajib Pajak melalui Lurah setempat dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - f. dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
  - g. melampirkan asli SPPT yang diajukan keberatan;
  - h. melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
    - 1. fotokopi identitas Wajib Pajak;
    - 2. fotokopi tanda bukti pembayaran PBB-P2 tahun sebelumnya;
    - 3. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah; dan
    - 4. fotokopi bukti pendukung lainnya.

- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
  (1) dapat diajukan melalui SIP-PBBKU pada laman <a href="https://e-sppt.madiunkota.go.id.">https://e-sppt.madiunkota.go.id.</a>
- (6) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah tanggal diterimanya surat keberatan.

- (1) Pengajuan keberatan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), dianggap bukan sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- (2) Pengajuan keberatan secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), dianggap bukan sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Lurah setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- (3) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf datau ayat (4) huruf f.

### Pasal 52

(1) Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan PBB-P2 yang terutang kepada Bapenda.

- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf datau ayat (4) huruf f.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB-P2 yang terutang.

- Terhadap permohonan keberatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat
   atau ayat (4), tim penyelesaian keberatan melakukan penyelesaian permohonan keberatan.
- (2) Dalam melakukan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim penyelesaian keberatan dapat:
  - a. meminjam dokumen tambahan yang berkaitan keberatan Wajib Pajak kepada Wajib Pajak melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Bapenda;
  - meminta keterangan atau penjelasan tambahan yang berkaitan dengan keberatan dari Wajib Pajak melalui Bapenda;
  - meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang disengketakan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak;
  - d. meminta dilakukannya penelitian kantor atau lapangan untuk menguji data objek dan administrasi
     Wajib Pajak; dan
  - e. mengundang Wajib Pajak dan/atau Petugas peneliti yang melakukan penelitian kantor atau lapangan.

- (3) Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dokumen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau permintaan keterangan atau penjelasan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan dikirim.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya permintaan peminjaman dokumen tambahan dan/atau permintaan keterangan atau penjelasan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keberatan tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau yang diterima.
- (5) Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis untuk melengkapi dan/atau memperjelas surat keberatan yang telah disampaikan baik atas kehendak Wajib Pajak yang bersangkutan maupun dalam rangka memenuhi permintaan Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebelum Bapenda menyampaikan surat pemberitahuan untuk hadir.
- (6) Penyampaian surat pemberitahuan untuk hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi atas sengketa perpajakan dengan dilampiri:
  - a. pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan; dan
  - b. formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan.
- (7) Pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi surat pemberitahuan untuk hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5):

- a. dibuat berita acara ketidakhadiran; dan
- b. proses keberatan tetap diselesaikan tanpa kehadiran
   Wajib Pajak.
- (9) Tim penyelesaian keberatan membuat risalah hasil pembahasan, yang berisikan paling sedikit:
  - a. hasil pembahasan;
  - b. penjelasan Wajib Pajak;
  - c. penjelasan Petugas pemeriksa yang menerbitkan surat ketetapan;
  - d. kesimpulan; dan
  - e. usulan pertimbangan keputusan keberatan.
- (10) Tim Penyelesaian Keberatan menyampaikan laporan penyelesaian keberatan kepada Kepala Bapenda.

- (1) Tim Penyelesaian Keberatan dibentuk oleh Kepala Bapenda.
- (2) Tim Penyelesaian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Kepala Bapenda.

- (1) Wali Kota melalui Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB-P2 yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

- (4) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan.
- (6) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

### Bagian Kesembilan Banding Pasal 57

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Wali Kota melalui Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat
  (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat
  (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai
  dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan
  Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Bapenda beserta meterai cukup yang dilampiri bukti tanda terima pendaftaran banding dari pengadilan pajak, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat keputusan keberatan.
- (6) Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tanda bukti pendaftaran banding, atas sanksi denda sebesar 50% (lima puluh persen) tetap ditagih dengan STPD.

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (6) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60 % (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

### Bagian Kesepuluh

### Pembetulan dan Pembatalan SPPT, SKPD, dan STPD yang Tidak Benar Pasal 59

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Wali Kota berwenang:
  - a. membetulkan SPPT, SKPD, atau STPD yang tidak benar; dan
  - b. membatalkan SPPT, SKPD, atau STPD yang seharusnya tidak diterbitkan.
- (2) Pembetulan SPPT, SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan karena terdapat ketidakbenaran atas:
  - a. luas Objek Pajak Bumi dan/atau bangunan;
  - b. NJOP Bumi dan/atau bangunan; dan/atau
  - c. penafsiran peraturan perundang-perundangan perpajakan.
- (3) Pembatalan SPPT, SKPD, atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan karena:
  - a. SPPT, SKPD, atau STPD untuk Objek Pajak dan Tahun
     Pajak yang sama diterbitkan lebih dari satu; dan
  - b. SPPT, SKPD, atau STPD diterbitkan untuk Objek Pajak yang seharusnya tidak dikenakan PBB-P2.
- (4) Wali Kota dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Bapenda.

- (1) Pengajuan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dapat diajukan secara:
  - a. perseorangan atau kolektif untuk SPPT; atau
  - b. perseorangan untuk SKPD atau STPD.
- (2) Pengajuan pembetulan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, atau STPD;
- c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
- d. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKPD atau STPD, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pembetulan;
- f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
- g. melampirkan asli SPPT, SKPD, atau STPD yang diajukan pembetulan;
- h. melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
  - 1. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  - 2. fotokopi tanda bukti pembayaran PBB-P2 tahun sebelumnya; dan
  - dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjukkan bahwa SPPT, SKPD, atau STPD tidak benar;
- i. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak,
   dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak:
  - harus dilampiri dengan surat kuasa khusus, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak yang Terutang lebih dari Rp2.000.000 (dua juta rupiah) atau Wajib Pajak Badan; atau
  - 3. harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak yang Terutang paling banyak Rp2.000.000 (dua juta rupiah).

- (3) Permohonan pembetulan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - satu permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
  - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda secara langsung atau melalui Lurah setempat;
  - d. PBB-P2 yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
  - e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali Wajib Pajak melalui Lurah setempat dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT yang dimohonkan pembetulan;
  - g. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
  - h. melampirkan asli SPPT yang diajukan pembetulan;
  - i. melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
    - 1. fotokopi identitas Wajib Pajak;
    - 2. fotokopi tanda bukti pembayaran PBB-P2 tahun sebelumnya; dan
    - 4. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SPPT tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan dan pembatalan SPPT, SKPD, dan STPD yang tidak benar dapat diajukan melalui SIP-PBBKU pada laman <a href="https://e-sppt.madiunkota.go.id">https://e-sppt.madiunkota.go.id</a>.

- (5) Permohonan pembetulan SPPT, SKPD, atau STPD secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan pembetulan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- (6) Permohonan pembetulan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan pembetulan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Lurah setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

- (1) Pengajuan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b dapat diajukan secara:
  - a. perseorangan atau kolektif untuk SPPT; atau
  - b. perseorangan untuk SKPD atau STPD.
- (2) Pengajuan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, atau STPD;
  - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
  - d. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKPD atau STPD, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

- e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pembatalan;
- f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
- g. melampirkan asli SPPT, SKPD, atau STPD yang diajukan pembatalan;
- h. melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
  - fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
     dan
  - 2. fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun sebelumnya;
- i. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak:
  - harus melampirkan surat kuasa khusus, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak yang Terutang lebih dari Rp2.000.000 (dua juta rupiah) atau Wajib Pajak Badan; atau
  - 2. harus melampirkan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak yang Terutang paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Permohonan pembatalan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - satu permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
  - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda secara langsung atau melalui Lurah setempat;
  - d. PBB-P2 yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali Wajib Pajak melalui Lurah setempat dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan, atau mengajukan kemudian keberatan mencabut **SPPT** keberatannya dimohonkan atas yang pembatalan;
- g. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
- h. melampirkan asli SPPT yang diajukan pembatalan; dan
- i. melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
  - 1. fotokopi identitas Wajib Pajak; dan
  - 2. fotokopi tanda bukti pembayaran PBB-P2 tahun sebelumnya.
- (4) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD, atau STPD secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan pembatalan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- (5) Permohonan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan pembatalan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Lurah setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

- (1) Permohonan pembetulan atau pembatalan SPPT, SKPD, atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permohonan yang pertama.
- (3) Permohonan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana pengajuan permohonan pembetulan atau pembatalan SPPT, SKPD, atau STPD.
- (4) Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

- (1) Wali Kota melalui Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi suatu keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).
- (2) Keputusan Wali Kota atas permohonan pembatalan SPPT, SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan Kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

### Pasal 64

Dalam hal tidak ada permohonan dari Wajib Pajak atau kuasanya dan diketahui terdapat ketetapan yang tidak benar yang tercantum dalam SPPT, SKPD, atau STPD, Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan atau pembatalan SPPT, SKPD, atau STPD yang tidak benar secara jabatan.

## Bagian Kesebelas Pengurangan PBB-P2 Pasal 65

- (1) Pengurangan PBB-P2 dapat diberikan kepada Wajib Pajak karena:
  - a. kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak; atau
  - b. karena sebab tertentu lainnya dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni:
  - a. untuk Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
    - Objek Pajak yang Wajib Pajaknya anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan termasuk janda/dudanya;

- 2. Objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/ perkebunan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak;
- 3. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang berpenghasilan rendah dimana nilai jualnya meningkat akibat adanya pembangunan atau perkembangan lingkungan;
- 4. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban perpajakannya sulit dipenuhi; atau
- Objek Pajak berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai Bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;
- b. untuk Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang serius sepanjang tahun, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaan.
- (3) Pengurangan PBB-P2 terhadap kondisi tertentu Wajib Pajak pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, dan angka 4 berdasarkan faktor pertimbangan:
  - a. umur Wajib Pajak;
  - b. jumlah tanggungan dalam keluarga;
  - c. penghasilan rata-rata per bulan;
  - d. luas tanah;
  - e. luas bangunan;
  - f. status kepemilikan;
  - g. beban rata-rata pembayaran listrik dan air per bulan;
  - h. sisa penghasilan per bulan dibanding beban PBB-P2;
  - i. beban kenaikan PBB-P2;
  - j. kondisi bangunan; dan
  - k. faktor pertimbangan lainnya.

- (4) Pengurangan PBB-P2 terhadap kondisi tertentu Wajib Pajak Badan berdasarkan faktor pertimbangan:
  - a. bentuk usaha;
  - b. bidang usaha;
  - c. jumlah pegawai/pekerja;
  - d. pendapatan kotor tahunan;
  - e. luas tanah;
  - f. luas bangunan;
  - g. sisa pendapatan per bulan di banding beban pajak PBB-P2;
  - h. beban kenaikan PBB-P2; dan
  - i. faktor pertimbangan lainnya.
- (5) Permohonan pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan melalui SIP-PBBKU pada laman <a href="https://e-sppt.madiunkota.go.id">https://e-sppt.madiunkota.go.id</a>.

- Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat
   diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang sebagaimana tercantum dalam SPPT atau SKPD.
- (2) PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pokok pajak ditambah dengan sanksi administratif.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan sanksi administratifnya.

### Pasal 67

Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dapat diberikan:

a. sebesar paling tinggi 50 % (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang untuk Objek Pajak berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai Bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;

- b. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang untuk:
  - Objek Pajak yang Wajib Pajaknya merupakan anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan termasuk janda/dudanya;
  - Objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/ perkebunan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak;
  - 3. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang berpenghasilan rendah dimana nilai jualnya meningkat akibat adanya pembangunan atau perkembangan lingkungan;
  - 4. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban perpajakannya sulit dipenuhi; atau
  - 5. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya merupakan Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang serius sepanjang tahun, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaan;
- c. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang untuk:
  - 1. Objek Pajak yang terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana lainnya; atau
  - Objek Pajak yang terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan wabah hama tanaman.

- (1) Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki atau dikuasai atau dimanfaatkan oleh rumah sakit swasta/institusi pelayanan sosial masyarakat dapat dikenakan PBB-P2 sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terhutang.
- (2) Rumah sakit swasta/institusi pelayanan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah tempat tidur digunakan untuk pasien yang tidak mampu; dan
  - b. sisa hasil usaha digunakan untuk reinvestasi dalam rangka pengembangan rumah sakit dan tidak digunakan untuk investasi di luar rumah sakit.

### Pasal 69

Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki atau dikuasai atau dimanfaatkan oleh rumah sakit swasta selain rumah sakit swasta/institusi pelayanan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dan didirikan oleh suatu Badan yang berbentuk perseroan terbatas dikenakan PBB-P2 sepenuhnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

### Pasal 70

(1) Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki atau dikuasai atau dimanfaatkan untuk perguruan tinggi swasta dapat dikenakan PBB-P2 sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. sumbangan penerimaan pendidikan dan pungutan lainnya dengan nama apapun rata-rata lebih dari Rp5.000.000 (lima juta rupiah) satu tahun;
- b. luas Bangunan lebih dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi);
- c. lantai/tingkat Bangunan lebih dari 4 (empat) lantai;
- d. luas tanah lebih dari 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi); atau
- e. jumlah mahasiswa lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa.
- (2) PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk objek PBB-P2 yang dimiliki atau dikuasai atau dimanfaatkan untuk perguruan tinggi swasta yang tersebar di Daerah dengan 1 (satu) kepemilikan atau 1 (satu) manajemen.
- (3) Apabila perguruan tinggi swasta tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan PBB-P2.

Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki atau dikuasai atau dimanfaatkan oleh perguruan tinggi swasta tetapi tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan secara langsung dan terletak di luar lingkungan perguruan tinggi swasta, dikenakan PBB-P2 sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 72

(1) Perguruan tinggi swasta yang dalam kegiatannya tidak memperoleh keuntungan berdasarkan hasil penerimaan dikurangi biaya pengeluaran rutin/operasional dapat diberikan pengurangan PBB-P2 paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang.

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari:
  - a. sumbangan pembinaan pendidikan;
  - b. biaya seleksi masuk/biaya pendaftaran;
  - c. sumbangan wajib pembangunan/prasarana yang dipungut dari mahasiswa;
  - d. penerimaan dari hasil usaha sampingan; dan
  - e. penerimaan lainnya.

- (1) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan lebih dari satu Objek Pajak, Objek Pajak yang dapat diajukan permohonan pengurangan yaitu Objek Pajak yang menjadi tempat domisili Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak Badan yang memiliki dan/atau memanfaatkan lebih dari satu Objek Pajak, Objek Pajak yang dapat diajukan permohonan pengurangan yaitu salah satu Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan Wajib Pajak.
- (3) Pengurangan PBB-P2 terutang diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (4) Permohonan pengurangan dapat diajukan secara:
  - a. perseorangan atau kolektif untuk SPPT; atau
  - b. perseorangan untuk SKPD.
- (5) Untuk Wajib Pajak berbentuk Badan yang mengalami kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b, permohonan pengurangan dapat dilakukan dengan batasan kerugian keuangan atau likuiditas keuangan di atas Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

- (1) Pengajuan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat(4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
  - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
  - d. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKPD, atau 3 (tiga) bulan sejak terjadinya kejadian luar biasa, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan;
  - f. dikemukakan besaran pengurangan yang dimohonkan;
  - g. melampirkan fotokopi SPPT atau SKPD yang diajukan pengurangan;
  - h. melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
    - 1. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
    - 2. fotokopi tanda bukti pembayaran PBB-P2 tahun sebelumnya; dan
    - 3. fotokopi bukti pendukung lainnya;
  - i. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak,
     dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh
     bukan Wajib Pajak:

- harus dilampiri dengan surat kuasa khusus, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak yang Terutang lebih dari Rp2.000.000 (dua juta rupiah) atau Wajib Pajak badan; atau
- 2. harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak yang Terutang paling banyak Rp2.000.000 (dua juta rupiah).
- (2) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - satu permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
  - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
  - d. diajukan melalui Lurah setempat atau pengurus legiun veteran atau organisasi sejenis lainnya yang diketahui oleh Lurah setempat;
  - e. PBB-P2 yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
  - f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau 3 (tiga) bulan sejak terjadinya kejadian luar biasa, kecuali Wajib Pajak melalui Lurah setempat atau pengurus legiun veteran atau organisasi sejenis lainnya dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - g. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau kemudian mengajukan keberatan mencabut keberatannya atas SPPT yang dimohonkan pengurangan;

- h. dikemukakan besaran pengurangan yang dimohonkan;
- i. melampirkan fotokopi SPPT yang diajukan pengurangan;
- j. melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
  - 1. fotokopi identitas Wajib Pajak;
  - 2. fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun sebelumnya; dan
  - 3. fotokopi bukti pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan pengurangan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan, Wali Kota melalui Kepala Bapenda dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan itu diterima harus memberitahukan secara tertulis dengan alasan yang mendasari kepada:
  - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
  - b. Lurah setempat, pengurus legiun veteran, atau organisasi sejenis lainnya dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (5) Dalam hal permohonan pengurangan tidak mendapatkan pertimbangan, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali sepanjang persyaratan telah terpenuhi.

- (1) Kepala Bapenda atas nama Wali Kota memberikan keputusan atas permohonan pengurangan pajak terutang paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan dari Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruh, sebagian, atau menolak.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
  (1) telah lewat dan keputusan belum diterbitkan,
  permohonan pengurangan tersebut dianggap dikabulkan
  dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan
  Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak
  jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kantor dan/atau penelitian lapangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penelitian kantor untuk permohonan pengurangan yang diajukan Wajib Pajak orang pribadi atau Badan dengan ketetapan <Rp500.000 (lebih kecil dari lima ratus ribu rupiah); atau
  - b. penelitian lapangan untuk permohonan pengurangan yang diajukan Wajib Pajak orang pribadi atau Badan dengan ketetapan ≥Rp500.000 (lebih dari atau sama dengan lima ratus ribu rupiah).
- (5) Wajib pajak yang sudah diberikan suatu keputusan pengurangan tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT atau SKPD yang sama.

## Bagian Kesebelas Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 Pasal 76

- (1) Wali Kota melalui Kepala Bapenda dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif PBB-P2 atas permohonan Wajib Pajak.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB-P2 dapat diberikan kepada Wajib Pajak karena:
  - a. kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan
     Wajib Pajak; atau
  - b. Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas.

- Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat
   harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) SKPD atau STPD;
  - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
  - d. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKPD atau STPD, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SKPD yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
  - f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
  - g. untuk pengajuan pengurangan sanksi administratif,
     dikemukakan besaran pengurangan yang
     dimohonkan;
  - h. melampirkan fotokopi SKPD atau STPD yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
  - i. melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
    - 1. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
    - 2. fotokopi tanda bukti pembayaran PBB-P2 tahun sebelumnya; atau
    - 3. fotokopi bukti pendukung lainnya.
  - j. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak:

- harus dilampiri dengan surat kuasa khusus, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak yang Terutang lebih dari Rp2.000.000 (dua juta rupiah) atau Wajib Pajak badan; atau
- 2. harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak yang Terutang paling banyak Rp2.000.000 (dua juta rupiah).
- (2) Permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif PBB-P2 dapat diajukan melalui SIP-PBBKU pada laman <a href="https://e-sppt.madiunkota.go.id">https://e-sppt.madiunkota.go.id</a>.
- (3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tidak memenuhi yang persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan tersebut diterima.

- (1) Wali Kota melalui Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi suatu keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1).
- (2) Keputusan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan Kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

Dalam hal tidak ada permohonan dari Wajib Pajak atau kuasanya dan diketahui terdapat sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD atau STPD dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak, Kepala Bapenda dapat melakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB-P2 secara jabatan.

### Pasal 80

Wali Kota melalui Kepala Bapenda dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB P2 dalam rangka mendukung kegiatan Pemerintah Daerah.

# BAB IV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Bagian Kesatu Umum Pasal 81

Pengembalian dan kelebihan pembayaran dilakukan melalui kegiatan:

- a. pengajuan dan penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2; atau
- b. pemberian imbalan bunga PBB-P2.

### Bagian Kedua

### Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2 Pasal 82

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 dalam hal terdapat selisih antara pajak yang dibayar dengan pajak yang terutang.

- (2) Kelebihan pembayaran PBB-P2 dapat terjadi karena:
  - a. PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
  - b. dilakukan pembayaran PBB-P2 yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - b. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
  - c. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
  - d. dicantumkan nomor rekening bank atas nama Wajib
     Pajak;
  - e. melampirkan asli tanda bukti pembayaran PBB-P2 yang sah;
  - f. melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
    - fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
       dan
    - 2. fotokopi SPPT, SKPD, atau STPD yang terkait dengan kelebihan pembayaran PBB-P2;
  - g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (4) Permohonan Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2 dapat diajukan melalui SIP-PBBKU pada laman <a href="https://e-sppt.madiunkota.go.id">https://e-sppt.madiunkota.go.id</a>.
- (5) Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap permohonan pengembalian, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian Wajib Pajak, Kepala Bapenda menerbitkan:

- a. SKKPP apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari jumlah PBB-P2 terutang;
- b. surat pemberitahuan apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar sama dengan jumlah PBB-P2 terutang; dan
- c. SKPD apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB-P2 terutang.
- (6) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
  (5) huruf b merupakan surat keputusan yang menyatakan jumlah pembayaran pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang.
- (7) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan SKKPP diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

- (1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak.
- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran PBB-P2, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

### Bagian Ketiga Pemberian Imbalan Bunga PBB-P2 Pasal 84

Imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat:

- a. keterlambatan penerbitan SKKPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. keterlambatan penerbitan SPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. kelebihan pembayaran PBB-P2 karena pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya; atau
- d. kelebihan pembayaran sanksi administratif karena pengurangan atau penghapusan sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.

- (1) Imbalan bunga atas keterlambatan penerbitan SKKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a, dihitung sebesar 0,6% (nol koma enam persen) sebulan dengan masa imbalan bunga dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima sampai dengan saat diterbitkannya SKKPP, dengan dasar perhitungan imbalan bunga jumlah kelebihan pembayaran PBB-P2 yang tercantum dalam SKKPP.
- (2) Imbalan bunga atas keterlambatan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b, dihitung sebesar 0,6% (nol koma enam persen) sebulan dengan masa imbalan bunga mulai dari berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKKPP sampai dengan diterbitkannya SPM, dengan dasar perhitungan imbalan bunga jumlah kelebihan pembayaran PBB-P2.
- (3) Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c, dihitung sebesar 0,6% (nol koma enam persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran PBB-P2 sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding, dengan dasar imbalan jumlah kelebihan perhitungan bunga PBB-P2 sebagian seluruhnya pembayaran atau sebagaimana hasil Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.

- (4) Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d, dihitung sebesar 0,6% (nol koma enam persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan administratif pembayaran sanksi sampai dengan keputusan pengurangan diterbitkannya surat atau penghapusan sanksi administratif, dengan dasar perhitungan imbalan bunga sejumlah kelebihan pembayaran sanksi administratif sebagaimana hasil surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (5) Masa imbalan bunga dihitung berdasarkan satuan bulan dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (1) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 diberikan kepada Wajib Pajak oleh Kepala Bapenda dengan menerbitkan SKPIB.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan utang pajak.

### BAB V PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2 YANG SUDAH KEDALUWARSA

- (1) Wali Kota dapat menghapuskan piutang pajak dikarenakan tidak bisa tertagih dan sudah kedaluwarsa.
- (2) Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

- (3) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
  - ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa kesadaran Wajib Pajak untuk menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran, permohonan pengurangan, atau pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak.

- (1) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak yang diajukan oleh Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. jumlah piutang pajak;
  - c. tahun pajak; dan
  - d. alasan penghapusan piutang pajak.

- (3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) meliputi:
  - a. SPPT:
  - b. SKPD;
  - c. Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; atau
  - d. Objek Pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria PBB-P2.
- (4) Piutang pajak Wajib Pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan PBB-P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
  - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
  - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak
     mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena Objek
    Pajak sudah tutup dan alih manajemen;
  - d. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
  - e. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan lain sebagainya; atau
  - f. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (5) Piutang pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan PBB-P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:

- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit, dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
- b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
- c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
- d. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau
- e. sebab lain sesuai hasil penelitian.

#### Pasal 89

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) atau ayat (5), wajib dilakukan penelitian kantor dan/atau penelitian lapangan yang hasilnya dilaporkan dalam laporan hasil penelitian.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
- (3) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

# BAB VI PEMERIKSAAN PBB-P2 Pasal 90

- (1) Wali Kota melalui Kepala Bapenda berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan PBB-P2 diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah.

# BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 91

- (1) Proses kerja dan bagan alur tata cara Pemungutan PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian formulir serta contoh dokumen yang digunakan dalam tata cara Pemungutan PBB-P2 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Pedoman pelaksanaan penilaian PBB-P2 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Daftar persentase nilai jual kena pajak PBB-P2 tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Pedoman perhitungan pengurangan PBB-P2 tercantum dalam Lampiran V Peraturan Wali Kota ini.

# BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 92

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2013 Nomor 42/G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

# Pasal 93

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

> Ditetapkan di Madiun pada tanggal 29 Desember 2023

> > WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Diundangkan di Madiun pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2023 NOMOR 78/G

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah, u.b. Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M. Pembina (IV/a) NIP 198212132006042009 LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 78 TAHUN 2023 TANGGAL: 29 Desember 2023

# PROSES KERJA DAN BAGAN ALUR TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN

#### 1. TATA CARA PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU

#### A. GAMBARAN UMUM

Dalam tata cara pendaftaran Objek Pajak baru ini, Wajib Pajak secara aktif mendaftarkan Objek Pajaknya sendiri. Proses pendaftaran dilakukan melalui Tempat Pelayanan Pajak Daerah di Bapenda. Pemrosesan berkas permohonan akan dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Pajak Daerah yang dilakukan dengan penelitian kantor dan/atau lapangan oleh Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah

#### B. PIHAK TERKAIT

#### 1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan Objek Pajak berupa tanah dan/atau bangunan.

#### 2. Tempat Pelayanan Pajak Daerah

Merupakan pihak terdepan Bapenda untuk melayani Wajib Pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Petugas tempat pelayanan menerima berkas permohonan, meneliti kelengkapan berkas, dan meneruskannya ke pihak pemroses.

#### 3. Bidang Pengelolaan Pajak Daearah

Melalui Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah merupakan pihak pemroses permohonan pendaftaran Objek Pajak baru dengan melakukan penelitian lapangan dan/atau kantor untuk meneliti kebenaran pengajuan pendaftaran Objek Pajak baru.

- 1. Surat Permohonan
- 2. SPOP dan LSPOP
- 3. Lembar Pengawasan Arus Dokumen

# D. DOKUMEN YANG DIHASILKAN

- 1. Bukti Penerimaan Surat
- 2. Surat Tugas Penelitian Lapangan
- 3. Laporan Hasil Penelitian Lapangan
- 4. SPPT

# E. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Dengan penelitian lapangan : 5 (lima) hari kerja

Hanya penelitian kantor : 3 (tiga) hari kerja

Uraian Prosedur	Wajib Pajak	TPPD	Bidang Pengel Pajak Daera
Wajib Pajak melakukan pendaftaran (1) objek pajak baru ke Bapenda melalui petugas tempat pelayanan atau secara <i>online</i> dengan melengkapi persyaratan permohonan (A).	Mulai 1	A	
Petugas tempat pelayanan meneliti (2a) kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya. Jika berkas sudah lengkap, petugas tempat pelayanan mencetak (2b) BPS (Ba) dan LPAD (Bb). BPS diberikan (2c) kepada Wajib Pajak dan LPAD digabungkan dengan berkas permohonan (A).	Ва	2a, 2b, 2c Bb	A
Berkas permohonan diteruskan ke Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.			
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah melalui Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah meneliti berkas permohonan dan merekomendasikan (3) untuk dilakukan penelitian lapangan.			3
Berkas permohonan (A) diteruskan ke Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.			A
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah melalui Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah meneliti berkas permohonan dan menugaskan (4) untuk dilakukan penelitian lapangan. Petugas yang melakukan penelitian lapangan dibekali dengan surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Bapenda (C).			4 C
Pelaksana Bidang Pengelolaan Pajak Daerah melakukan penelitian (5) lapangan dan menuangkan hasilnya dalam Laporan Hasil Penelitian Lapangan (D).			5 D
Laporan Hasil Penelitian Lapangan dimintakan persetujuan Kepala Bidang			
Dari hasil penelitian lapangan, Bidang Pengelolaan Pajak Daerah melakukan pemutakhiran data ( <b>6</b> ).			6
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah melalui Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah meneliti hasil penelitian lapangan dan kemudian melakukan perekaman (7) data dan pencetakan SPPT.			7
Setelah konsep SPPT (E) disetujui diberikan cap tanda tangan.			E
SPPT (E) diserahkan kepada Wajib Pajak melalui petugas tempat pelayanan (8).	E	8	

#### 2. TATA CARA PENDATAAN OBJEK PAJAK

#### A. GAMBARAN UMUM

Dalam tata cara pendataan Objek Pajak ini, Bidang Pengelolaan Pajak Daerah pada Bapenda melakukan pendataan Objek Pajak secara aktif dengan mengumpulkan data Objek Pajak langsung ke lapangan. Ada 4 (empat) alternatif pelaksanaan pendataan Objek Pajak, yaitu:

- 1. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP dan LSPOP;
- 2. identifikasi Objek Pajak;
- 3. verifikasi data Objek Pajak; dan
- 4. pengukuran bidang Objek Pajak.

#### B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan Objek Pajak berupa tanah dan/atau bangunan.

2. Bidang Pendataan

Melalui Seksi Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pihak pelaksana pendataan Objek Pajak.

3. Kelurahan

Merupakan pihak pembantu pelaksanaan pendataan Objek Pajak yang mengetahui langsung kondisi lapangan.

#### C. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

- 1. SPOP dan LSPOP
- 2. Stiker NOP
- 3. Daftar Sementara Objek Pajak dan Subjek Pajak
- 4. Berita Acara Penyerahan SPOP
- 5. Tanda Terima Penyampaian SPOP
- 6. Tanda Terima Pengembalian SPOP
- 7. Daftar Penjagaan Penyampaian dan Pengembalian SPOP
- 8. Daftar Rekapitulasi Pengembalian SPOP

# 9. Daftar Hasil Pemeriksaan Daftar Hasil Rekaman

# D. DOKUMEN YANG DIHASILKAN

- 1. Daftar Hasil Rekaman
- 2. Data Grafis (peta)
- 3. Laporan Hasil Pendataan Objek Pajak
- E. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Kelurahan	Bidang Pengelo Pajak Daera
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah melalui Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah melakukan penelitian pendahuluan untuk menentukan (1a) sasaran pendataan dan mempersiapkan (1b) sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan pendataan.  Setelah sasaran pendataan ditentukan, Petugas Penilai PBB-P2 mempersiapkan (1c) Sket/Peta Kelurahan (Aa) dan membuat konsep Sket/Peta Blok (Ab) serta melakukan Analisis ZNT/NIR dan membuat konsep Sket/ Peta ZNT (Ac).  Sket/Peta Kelurahan harus ditandatangani oleh Kepala Bidang.			Mulai  1a, 1b, 1c  Aa, Ab, Ac
Petugas Penilai PBB-P2 di Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah membuat Sket/Peta Letak Relatif Bidang Objek Pajak (Ba), memberikan NOP dan mencatat pada Daftar Sementara Data Objek dan Subjek Pajak (Bb). Data objek pajak diidentifikasi (2) berdasar batas RT/RW.  Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah mempersiapkan formulir SPOP beserta LSPOP (Bc) dan striker NOP (Bd) sesuai kebutuhan.			2 Ba, Bb, Bc, Bd
Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah mendistribusikan (3a) konsep Sket/ Peta Blok (Ab), Daftar Sementara Data Objek dan Subjek Pajak (Bb), SPOP beserta LSPOP (Bc) dan striker NOP (Bd) ke Kelurahan.  Penyerahan SPOP beserta LSPOP ke kelurahan dibuatkan (3b) Berita Acara Penyampaian SPOP (C).		Ab, Bb, Bc, Bd,	3a, 3b
Pelaksana Kelurahan mendistribusikan (4a) SPOP beserta LSPOP (Bc) kepada wajib pajak dan menempelkan (4b) striker NOP pada objek pajak.  Wajib Pajak diberikan (4c) Tanda Terima Penyampaian SPOP (D) sebagai tanda bukti penyampaian SPOP beserta LSPOP.	Bc, D	4a, 4b, 4c	
Wajib Pajak wajib mengisi (5) SPOP beserta LSPOP dengan benar, lengkap dan jelas dan menandatanganinya. Wajib pajak kemudian mengembalikan SPOP beserta LSPOP (Bc) melalui Kelurahan.  Wajib Pajak diberikan (6) Tanda Terima Pengembalian SPOP (E) sebagai tanda bukti pengembalian SPOP beserta LSPOP.	5 E	Bc 6	
Pelaksana Kelurahan meneliti ( <b>7a</b> ) SPOP beserta LSPOP ( <b>Bc</b> ) yang telah dikembalikan wajib pajak, dan mencocokkannya dengan Daftar Sementara Data Objek dan Subjek Pajak, kemudian mengembalikannya ( <b>7b</b> ) ke Bapenda.  Turut dikembalikan ke Bapenda adalah salinan Tanda Terima Penyampaian SPOP ( <b>D</b> ) dan		7a, 7b	Bc, D, E
Tanda Terima Pengembalian SPOP (E).  Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah mengendalikan penyampaian dan pengembalian SPOP dengan mencatatnya (8) pada formulir Daftar Penjagaan Penyampaian dan Pengembalian SPOP (F).			8 F

Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Kelurahan	Bidang Pengel Pajak Daera
Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah meneliti (9) pengisian SPOP beserta LSPOP, apakah sudah terisi dengan lengkap dan jelas. Penelitian tersebut dicatat pada Daftar Rekapitulasi Pengembalian SPOP (G).			9 G
Petugas Penilai PBB-P2 di Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah meneliti SPOP dan LSPOP yang terkumpul dan mengisikan (10a) kode ZNT sesuai dengan letak bidang yang bersangkutan. Berdasar SPOP beserta LSPOP yang telah terkumpul dilakukan perbaikan (10b) terhadap konsep konsep Sket/Peta Blok dan konsep Sket/Peta ZNT. Sket/Peta Blok (Ab) dan Sket/Peta ZNT (Ac) dimintakan persetujuan Kepala Bidang.  SPOP beserta LSPOP yang terkumpul kemudian dijilid (10c) dalam satu bendel (H) yang berisi kurang lebih 100 objek pajak.			10a, 10b, 10c
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah melalui Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah melakukan perekaman (11) data hasil pendataan ke dalam SISMIOP dan mencetak DHR (I).  Bidang Pengelolaan Pajak Daerah memeriksa (12) DHR dan mencatat kesalahan dalam Daftar Hasil Pemeriksaan DHR (J). Kesalahan tersebut dicocokkan kembali dengan data SPOP/LSPOP.  Setelah bersih dari kesalahan, DHR ditandatangani oleh Kepala Bidang.			11 12 12
Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah menyusun (13) laporan kegiatan pendataan dalam Laporan Hasil Pendataan Objek Pajak (K). Laporan Hasil Pendataan Objek Pajak dimintakan persetujuan Kepala Bapenda.			13 K

Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Bidang Pengelolaan F Daerah
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah melalui Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah melakukan penelitian (1a) pendahuluan untuk menentukan sasaran pendataan dan mempersiapkan (1b) sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan pendataan.		Mulai  1a, 1b, 1c
Setelah sasaran pendataan ditentukan, Petugas Penilai PBB-P2 mempersiapkan (1c) Sket/Peta Kelurahan (Aa) dan membuat konsep Sket/Peta Blok (Ab) serta melakukan Analisis ZNT/NIR dan membuat konsep Sket/Peta ZNT (Ac).		Aa, Ab, Ac
Sket/Peta Kelurahan harus ditandatangani oleh Kepala Bidang.		
Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah membentuk (2) Tim Petugas Lapangan yang terdiri dari Petugas Pendata, Pendamping, dan Pengawas. Petugas Pendata harus mendapat pelatihan untuk mengisi formulir SPOP/LSPOP dan mengukur batas bidang. Petugas Pendamping berasal dari Kelurahan sebagai petugas yang mengetahui kondisi riil lapangan. Sedangkan Petugas Pengawas adalah Petugas Penilai PBB-P2 di Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah.		2
Tim Petugas Lapangan mendatangi (3a) lokasi objek pajak, memberi (3b) NOP dan menempelkan stiker NOP (B). Kemudian dilakukan pengukuran (3c) batas-batas bidang objek pajak dan mengisikan (3d) data objek dan subjek pajak pada formulir SPOP beserta LSPOP (C).	B, C	3a, 3b, 3c, 3d
Wajib Pajak mengecek (4) kebenaran isian formulir SPOP/LSPOP (C) dan menandatanganinya.	4	С
Petugas Penilai PBB-P2 di Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah meneliti SPOP beserta LSPOP yang terkumpul dan mengisikan ( <b>5a</b> ) kode ZNT sesuai dengan letaknya.		5a, 5b, 5c
Dari SPOP beserta LSPOP yang telah terkumpul dilakukan perbaikan (5b) terhadap konsep konsep Sket/Peta Blok (Ab) dan konsep Sket/Peta ZNT (Ac). Sket/Peta Blok dan Sket/Peta ZNT harus ditandatangani oleh Kepala Bidang.		Ab, Ac, D
SPOP beserta LSPOP yang terkumpul kemudian dijilid ( <b>5c</b> ) dalam satu bendel ( <b>D</b> ) yang berisi kurang lebih 100 objek pajak.		
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah melalui Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah melakukan perekaman (6) data hasil pendataan ke dalam SISMIOP dan mencetak DHR (E).		6
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah memeriksa (7) DHR dan mencatat kesalahan dalam Daftar Hasil Pemeriksaan DHR (F). Kesalahan tersebut dicocokkan kembali dengan data SPOP/LSPOP.		E
Setelah bersih dari kesalahan, DHR ditandatangani oleh Kepala Bidang.		F
Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah menyusun (8) laporan kegiatan pendataan dalam Laporan Hasil Pendataan Objek Pajak (G). Laporan Hasil Pendataan Objek Pajak dimintakan persetujuan Kepala Bapenda.		8 G
		Selesai

Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Bidang Pengelolaan Daerah
Bidang Pengelolaan Pajak Dærah melalui Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Dærah melakukan penelitian (1a) pendahuluan untuk menentukan sasaran pendataan dan mempersiapkan (1b) sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan pendataan.  Setelah sasaran pendataan ditentukan, Petugas Penilai PBB-P2 mempersiapkan Sket/Peta Kelurahan (Aa) dan membuat konsep Sket/Peta Blok (Ab) serta melakukan Analisis ZNT/NIR dan membuat konsep Sket/Peta ZNT (Ac).		1a, 1b, 1c  Aa, Ab, Ac
Sket/Peta Kelurahan harus ditandatangani oleh Kepala Bidang.	•••••	
Sub Bidang Pendatæan dan Penetapan Pajak Daerah membentuk (2) Tim Petugas Lapangan yang terdiri dari Petugas Pendata, Pendamping, dan Pengawas. Petugas Pendata harus mendapat pelatihan untuk mengisi formulir SPOP/LSPOP dan mengukur batas bidang. Petugas Pendamping berasal dari Kelurahan sebagai petugas yang mengetahui kondisi riil lapangan. Sedangkan Petugas Pengawas adalah Petugas Penilai PBB-P2 di Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah.		2
Tim Petugas Lapangan mendatangi (3a) lokasi objek pajak, mengidertifikasi (3b) batas-batas bidang objek pajak, memberi (3c) NOP dan menempelkan stiker NOP (B). Kemudian mengisikan (3d) data objek dan subjek pajak pada formulir SPOP beserta LSPOP (C).	B, C	3a, 3b, 3c, 3d
Wajib Pajak mengecek (4) kebenaran isian formulir SPOP/LSPOP (C) dan menandatanganinya.	4	С
Petugas Penilai PBB-P2 di Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah meneliti SPOP beserta LSPOP yang terkumpul dan mengisikan (5a) kode ZNT sesuai dengan letaknya.  Dari SPOP beserta LSPOP yang telah terkumpul dilakukan perbaikan (5b) terhadap konsep konsep Sket/Peta Blok (Ab) dan konsep Sket/Peta ZNT (Ac). Sket/Peta Blok dan Sket/Peta ZNT harus ditandatangani oleh Kepala Bidang.  SPOP beserta LSPOP yang terkumpul kemudian dijitid (5c) dalam		5a, 5b, 5c  Ab, Ac, D
satu bendel (D) yang berisi kurang lebih 100 objek pajak.		
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah melalui Sub Bidang Pendataan dan Penetapaan Pajak Daerah melakukan perekaman (6) data hasil pendataan ke dalam SISMIOP dan mencetak DHR (E).  Bidang Pengelolaan Pajak Daerah memeriksa (7) DHR dan mencatat kesalahan dalam Daftar Hasil Pemeriksaan DHR (F). Kesalahan tersebut dicocokkan kembali dengan data SPOP/LSPOP.  Setelah bersih dari kesalahan, DHR ditandatangani oleh Kepala Bidang.		6 E
Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah menyusun (8) laporan kegiatan pendataan dalam Laporan Hasil Pendataan Objek Pajak (G). Laporan Hasil Pendataan Objek Pajak dimintakan persetujuan Kepala Bapenda.		8 G Selesai

Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Bidang Pengelolaan F Daerah
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah melalui Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah melakukan (1a) penelitian pendahuluan untuk menentukan sasaran pendataan dan mempersiapkan (1b) sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan pendataan.		Mulai  1a, 1b, 1c
Setelah sasaran pendataan ditentukan, Petugas Penilai PBB-P2 mempersiapkan (1c) Sket/Peta Kelurahan (Aa) dan membuat konsep Sket/Peta Blok (Ab) serta melakukan Analisis ZNT/NIR dan membuat konsep Sket/Peta ZNT (Ac).		Aa, Ab, Ac
Sket/Peta Kelurahan harus ditandatangani oleh Kepala Bidang.	•••••	
Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah membentuk (2) Tim Petugas Lapangan yang terdiri dari Petugas Pendata, Pendamping, dan Pengawas. Petugas Pendata harus mendapat pelatihan untuk mengisi formulir SPOP/LSPOP dan mengukur batas bidang. Petugas Pendamping berasal dari Kelurahan sebagai petugas yang mengetahui kondisi rill lapangan. Sedangkan Petugas Pengawas adalah Petugas Penilai PBB-P2 di Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah.		2
Tim Petugas Lapangan mendatangi (3a) lokasi objek pajak, memverifikasi (3b) perubahan yang ada, dan mengisikan (3c) data baru objek dan subjek pajak pada formulir SPOP beserta LSPOP (B).	В	3a, 3b, 3c
Wajib Pajak mengecek (4) kebenaran isian formulir SPOP/LSPOP (B) dan menandatanganinya.	4	В
Petugas Penilai PBB-P2 di Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah meneliti SPOP beserta LSPOP yang terkumpul dan mengisikan (5a) kode ZNT sesuai dengan letaknya.		5a, 5b, 5c
Dari SPOP beserta LSPOP yang telah terkumpul dilakukan perbaikan (5b) terhadap konsep konsep Sket/Peta Blok (Ab) dan konsep Sket/Peta ZNT (Ac). Sket/Peta Blok dan Sket/Peta ZNT harus ditandatangani oleh Kepala Bidang.		Ab, Ac, C
SPOP beserta LSPOP yang terkumpul kemudian dijilid ( <b>5c</b> ) dalam satu bendel ( <b>C</b> ) yang berisi kurang lebih 100 objek pajak.		
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah melalui Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah melakukan perekaman (6) data hasil pendataan ke dalam SISMIOP dan mencetak DHR ( <b>D</b> ).		6
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah memeriksa (7) DHR dan mencatat kesalahan dalam Daftar Hasil Pemeriksaan DHR (E). Kesalahan tersebut dicocokkan kembali dengan data SPOP/ LSPOP.		D
Setelah bersih dari kesalahan, DHR ditandatangani oleh Kepala Bidang.		E
Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah menyusun (8) laporan kegiatan pendataan dalam Laporan Hasil Pendataan Objek Pajak (F). Laporan Hasil Pendataan Objek Pajak dimintakan persetujuan Kepala Bapenda.		8 F
		Selesai

# 3. TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK ATAS OBJEK PAJAK YANG BELUM JELAS DIKETAHUI WAJIB PAJAKNYA

#### A. GAMBARAN UMUM

Dalam tata cara penetapan Wajib Pajak atas Objek Pajak yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya ini, Bidang Pengelolaan Pajak Daerah, menindaklanjuti kegiatan pendataan Objek Pajak, melakukan penelitian untuk mencari subjek pajak atas Objek Pajak yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya dan menetapkan Subjek Pajak sebagai Wajib Pajak.

Wajib Pajak yang keberatan atas penetapan tersebut dapat mengajukan pencabutan Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak atas Objek PBB-P2 dengan mengajukan permohonan melalui Tempat Pelayanan Pajak Daerah. Permohonan akan diproses oleh Bidang Penagihan Pemeriksaan dan Pembukuan Pemeriksaan dan Pembukuan, dan Surat Keputusan Pencabutan atau Penolakan Pencabutan akan diterbitkan oleh Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

#### B. PIHAK TERKAIT

# 1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan Objek Pajak berupa tanah dan/atau bangunan.

# 2. Tempat Pelayanan Pajak Daerah

Merupakan pihak terdepan Bapenda untuk melayani Wajib Pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Petugas tempat pelayanan menerima berkas permohonan, meneliti kelengkapan berkas, dan meneruskannya ke pihak pemroses.

3. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Melalui Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah melakukan penelitian untuk mencari Subjek Pajak atas Objek Pajak yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya dan untuk selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan.

4. Bidang Penagihan Pemeriksaan dan Pembukuan Pemeriksaan dan

Pembukuan

Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah merupakan pihak yang memroses pengajuan keberatan atas penetapan Wajib Pajak atas Objek Pajak yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya.

#### C. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

- 1. Surat Permohonan
- 2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)

#### D. DOKUMEN YANG DIHASILKAN

- 1. Bukti Penerimaan Surat (BPS)
- 2. Surat Tugas Penelitian Lapangan
- 3. Laporan Hasil Penelitian
- 4. Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak atas Objek PBB-P2
- 5. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
- 6. Surat Keputusan Pencabutan Penetapan Sebagai Wajib Pajak
- Surat Keputusan Penolakan Pencabutan Penetapan Sebagai
   Wajib Pajak


# E. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Penetapan Wajib Pajak : 5 (lima) hari kerja

Penyelesaian Pencabutan : paling lambat 1 (satu) bulan Sejak

tanggal surat permohonan

Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Bidang Pengelolaan Pajak Da
Sebagai hasil dari kegiatan pendataan, Bidang Pengelolaan Pajak Daerah menemukan (1) objek pajak yg belum jelas diketahui Wajib Pajaknya.		Mulai 1
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah melalui Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah melakukan penelitian (2) kantor untuk mencari subjek pajak dari objek pajak yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya tersebut. Jika diperlukan, Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah bisa melakukan penelitian lapangan dengan dibekali Surat Tugas Penelitian Lapangan.  Hasil penelitian dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (A).  Laporan Hasil Penelitian ditindaklanjuti ke Bidang Pengelolaan Pajak Daerah untuk dilakukan penerbitan Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak atas Objek PBB-P2.		2 A
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah melalui Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah meneliti berkas dan menerbitkan (3) Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak atas Objek PBB-P2 (B). Surat Keputusan ditandatangani oleh Kepala Bapenda.		3 B
Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak atas Objek PBB-P2 disertai sekaligus dengan penerbitan SPPT.  Bidang Pengelolaan Pajak Daerah mencetak (4) SPPT (C) atas objek pajak yang bersangkutan. SPPT diberi cap Dinas dan cap tanda tangan Kepala Bapenda.		4 C
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah menyampaikan (5) Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak atas Objek PBB-P2 ( <b>B</b> ) dan SPPT ( <b>C</b> ) kepada Wajib Pajak.	B, C Selesai	5



# 4. TATA CARA PENILAIAN OBJEK PAJAK

#### A. GAMBARAN UMUM

Dalam tata cara penilaian Objek Pajak ini, Bidang Pengelolaan Pajak Daerah melalui Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah akan menilai Objek Pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak, baik untuk tanah maupun bangunan, dengan tujuan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Penilaian yang dilakukan oleh Petugas Penilai PBB-P2 ini dapat dilakukan dengan penilaian secara massal maupun penilaian individual.

#### **B. PIHAK TERKAIT**

#### 1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan Objek Pajak berupa tanah dan/atau bangunan.

# 2. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Melalui Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah merupakan pihak pelaksana penilaian Objek Pajak.

#### C. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

- 1. SPOP dan LSPOP
- 2. Formulir 1 : Pengumpulan Data Pasar
- 3. Formulir 1a : Pengumpulan Data Fisik/Deskripsi Lingkungan
- 4. Formulir 2 : Analisis Penentuan Nilai Pasar Bumi per m²
- 5. Formulir 2a: Analisis Penentuan Nilai Obyek Acuan
- 6. Formulir 2b: Tabulasi Data Harga Jual/Data Pembanding
- 7. Formulir 3: Analisis Penentuan NIR dengan Data Pembanding

- 8. Formulir 3a: Analisis Penentuan NIR dari NIR Zona Lain.
- 9. Formulir 3b : Rekapitulasi Zona Nilai Tanah
- 10. Formulir 4: Analisis Perbandingan NIR Baru dengan NIR
- 11. Formulir 5 : Pemutakhiran Zona Nilai Tanah
- 12. Formulir 5a : Pemutakhiran Zona Nilai Tanah Massal
- 13. Daftar Upah Pekerja, Harga Bahan Bangunan dan Sewa Alat Daftar Biaya Komponen Bangunan Standar
- 14. Daftar Upah Pekerja, Harga Bahan Bangunan dan Sewa Alat Daftar Biaya Komponen Bangunan Non Standar
- 15. Lembar Kerja Perhitungan NJOP Bangunan
- 16. Lembar Kerja Objek Khusus
- 17. Lembar Kerja Penilaian Pendekatan Pendapatan

#### D. DOKUMEN YANG DIHASILKAN

- 1. Surat Tugas Penilaian Individual
- 2. Laporan Analisis ZNT/NIR
- 3. Laporan Penyusunan Daftar Biaya Komponen Bangunan
- 4. Laporan Penilaian Individual

# E. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Pengumpulan Data Nilai Pasar Properti : 1 (satu) hari kerja per

Objek Pajak

Analisis ZNT/NIR : 10 (sepuluh) hari kerja

Penyusunan Daftar Biaya Komponen

Bangunan : 10 (sepuluh) hari kerja

Penilaian Individu : 1 (satu) bulan per Objek

Pajak

Uraian Prosedur	Bidang Pengelolaan Pajak Daer
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah melalui Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Paj Daerah melakukan penelitian (1a) pendahuluan untuk menentukan sasaran penilaian d mempersiapkan (1b) data dan dokumen pendukung untuk pekerjaan penilaian mass tanah. Data dan dokumen (A) tersebut antara lain : peta, laporan notaris/PPAT, data ZN NIR lama, keputusan walikota tentang klasifikasi & penggolongan NJOP bumi, & dokum Rencana Tata Ruang Wilayah.	an sal lt. T. la. 1b
Petugas Penilai PBB-P2 di Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daer mengumpulkan (2a) data harga jual properti dan mengompilasi (2b) data harga ju tersebut serta data fisik/deskripsi lingkungan dalam kertas kerja per kelurahan. Kertas ke yang digunakan adalah Formulir 1: Pengumpulan Data Pasar (Ba) dan Formulir 1: Pengumpulan Data Fisik/Deskripsi Lingkungan (Bb). Dari data tersebut, Petugas Pen PBB-P2 membuat (2c) peta kerja ZNT (C) dan memplot data harga jual ke peta kerja ZI serta membuat batas imajiner ZNT.	2a, 2b, 3c rja a : lai Ba, Bb, C
Petugas Penilai PBB-P2 menghitung (3) nilai pasar tanah per meter persegi dari di harga jual properti yang terkumpul dengan memperhitungkan penyesuaian jenis data waktu. Perhitungan tersebut dicatat dalam kertas kerja Formulir 2 : Analisis Penentu Nilai Pasar Bumi per m2 ( <b>D</b> ).	&
Untuk ZNT yang memiliki kurang dari 3 data, dimunculkan (4a) data objek acuan sehing dapat memenuhi jumlah data pembanding di setiap ZNT minimal tiga. Analisis terhad nilai objek acuan dilakukan dengan cara melakukan penyesuaian terhadap salah satu da pembanding dalam Formulir 2. Penyesuaian dilakukan terhadap faktor lokasi dan fak lain seperti kedudukan, jenis penggunaan, bentuk bidang, keluasan, tinggi dari paras jala lebar sisi depan, dan jenis hak. Analisis tersebut dicatat (4b) dalam kertas kerja Formi 2a: Analisis Penentuan Nilai Obyek Acuan (Ea).	ap ata tor Ea, Eb
Data karakteristik properti baik dari data harga jual properti yang berhasil dikumpulk maupun data objek acuan dicatat ( <b>4c</b> ) dalam Formulir 2b : Tabulasi Data Harga Jual/Da Pembanding ( <b>Eb</b> ).	
Petugas Penilai PBB-P2 melakukan Analisis ZNT/NIR (5) dengan 3 altematif:  1. Untuk ZNT yang memiliki data harga jual tiga atau lebih, penentuan NIR dilakuk dengan cara merata-rata data harga jual tersebut.  2. Untuk ZNT yang hanya memiliki data harga jual kurang dari tiga maka penentuan N dilakukan dengan cara terlebih dahulu menentukan objek acuan sehingga dar memenuhi jumlah data pembanding di setiap ZNT minimal tiga. Penentuan N dilakukan dengan cara merata-rata data harga jual/data pembanding tersebut.  3. Untuk ZNT yang tidak memiliki data harga jual, penentuan NIR dilakukan dengan cara) Menentukan 3 objek acuan terlebih dahulu dan penentuan NIR dilakukan deng cara merata-rata data pembanding tersebut.  b) Mengacu pada NIR dari ZNT lain yang mempunyai data harga jual atau data pembanding dengan melakukan penyesuaian terhadap karakteristik zona anta lain faktor lokasi, fisik, jenis peruntukan tanah.	IR at IR a:
Perhitungan tersebut dicatat pada kertas kerja Formulir 3 : Analisis Penentuan N Indikasi Rata-rata (NIR) dengan Data Pembanding (Fa) dan Formulir 3a : Anali Penentuan Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) dari NIR Zona Lain (Fb).	
Hasil dari Analisis ZNT/NIR tersebut dicatat (6) dalam Rekapitulasi Zona Nilai Tan seperti pada Formulir 3b : Rekapitulasi Zona Nilai Tanah (G). Rekapitulasi ZNT terset disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Bapenda.	1 6 1
Petugas Penilai PBB-P2 kemudian melakukan analisis dengan membandingkan (7) anta NIR baru dengan NIR lama dan mencatat perubahan NIR yang ada.	ara 7
Analisis tersebut dicatat dalam Formulir 4 : Analisis Perbandingan NIR Baru dengan N ( <b>Ha</b> ), Formulir 5 : Pemutakhiran Zona Nilai Tanah ( <b>Hb</b> ), dan Formulir 5a : Pemutakhir Zona Nilai Tanah Massal ( <b>Hc</b> ).	
Hasil pekerjaan Analisis ZNT/NIR disusun (8) dalam Laporan Analisis ZNT/NIR (I) ya disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Bapenda.	ng 8
Hasil laporan ini digunakan sebagai dasar pemutakhiran data NJOP Bumi dalam SISMIO	P. 1

Uraian Prosedur	Bidang Pengelolaan Pajak Daera
Petugas Penilai PBB-P2 pada Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah menyusun (1) model bangunan yang dianggap mewakili kelompok bangunan yang hendak dinilai. Bangunan dikelompokkan berdasarkan jenis penggunaan bangunan sesuai dengan tipe konstruksinya. Pengelompokan tersebut terbagi dalam 16 Jenis Penggunaan Bangunan (JPB).	Mulai 1
Dari masing-masing model bangunan dihitung volume setiap jenis/item pekerjaan. Perhitungan volume ini dilakukan dengan mengukur/menghitung panjang, luas atau isi dari setiap jenis pekerjaan sesuai dengan satuan yang dipakai atas dasar data yang terkumpul, baik dan gambar denah, tampak, potongan atau peninjauan langsung ke lapangan. Pengukuran/perhitungan atas dasar data yang berupa gambar, harus diperhatikan skala yang dipakai.	
Petugas Penilai PBB-P2 melakukan (2) survey data harga pasar wajar untuk upah pekerja & harga bahan bangunan. Data tersebut digunakan untuk menghitung harga satuan pekerjaan.	2
Data hasil survey dicatat dalam Daftar Upah Pekerja, Harga Bahan Bangunan dan Sewa Alat DBKB Standar (A) dan Daftar Upah Pekerja, Harga Bahan Bangunan dan Sewa Alat DBKB Non Standar (B).	A B
Kemudian dengan memasukkan volume setiap jenis pekerjaan dan harga satuan setiap jenis pekerjaan ke dalam suatu format rencana anggaran biaya bangunan, diperoleh (3) biaya dasar setiap jenis pekerjaan atau biaya dasar total yang dikeluarkan untuk pembuatan sebuah model bangunan.	3
Dari biaya dasar jenis pekerjaan dilakukan pengelompokan (4), yaitu pengelompokan ke dalam komponen utama, komponen material dan komponen fasilitas. Pengelompokan ini ditujukan agar dapat dibedakan antara biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan struktur utama (komponen utama), pekerjaan finishing arsitektural (komponen material) serta pekerjaan tambahan lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan mekanikal/elektrikal, perkerasan halaman, elemen estetika, lansekap dan sebagainya (komponen fasilitas). Untuk jenis bangunan non standar digunakan unsur-unsur pengelompokan yang lebih terperinci dibandingkan jenis bangunan standar.	4
Biaya setiap jenis pekerjaan dari masing-masing komponen dijumlah agar diperoleh biaya dasar per komponen bangunan untuk keseluruhan model bangunan. Biaya dasar setiap komponen bangunan lalu dibagi dengan luas bangunan keseluruhan untuk mendapatkan biaya dasar setiap komponen bangunan per meter persegi lantai bangunan. Dengan cara menjumlahkan setiap komponen yang ada akan diperoleh biaya dasar keseluruhan bangunan	5
Biaya pembuatan baru bangunan dihitung dengan memperhitungkan faktor-faktor penyelaras seperti koreksi BOW, biaya tak terguda proyek, jasa pemborong, PPN, jasa konsultan perancang dan pengawas, perizinan, dan suku bunga kredit.	
Dengan demikian diperoleh (5) biaya pembuatan baru setiap komponen bangunan per meter persegi lantai bangunan.	
Hasil perhitungan tersebut disusun (6) dalam tabel komponen DBKB dan dibukukan dalam Laporan Penyusunan DBKB (C). Laporan Penyusunan DBKB disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Bapenda.	6
Hasil laporan ini digunakan sebagai dasar pemutakhiran data NJOP Bangunan dalam SISMIOP.	c

Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Bidang Pengelolaan P Daerah
Petugas Penilai PBB-P2 pada Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah melakukan penelitian ( <b>1a</b> ) pendahuluan untuk mengidentifikasi objek pajak yang akan dilakukan penilaian individual.		Mulai  1a, 1b
Setelah sasaran penilaian ditentukan, dibuat (1b) Surat Tugas Penilaian Individual (A) yang disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Bapenda.		A
Petugas Penilai PBB-P2 melakukan peninjauan (2a) ke lokasi objek pajak dan mengisikan (2b) data-data objek pajak ke dalam SPOP dan LSPOP (B). Formulir SPOP tersebut diberikan pada Wajib Pajak untuk dikonfirmasi (3) kebenarannya.	В	2a, 2b
Wajib Pajak lalu menandatangani SPOP.	3	B
Petugas Penilai PBB-P2 mengumpulkan (4) minimal 3 buah data harga pasar objek pembanding dimana objek pembanding tersebut mempunyai kemiripan karakteristik dengan objek		4
penilaian.  Hasilnya dituangkan dalam kertas kerja Formulir 1 : Pengumpulan  Data Pasar ( <b>C</b> ).		C
Petugas Penilai PBB-P2 menganalisis (5) nilai pasar wajar objek pembanding. Perhitungan tersebut dituangkan dalam kertas kerja	•	5
Formulir 2 : Analisis Penentuan Nilai Pasar Bumi per m2 ( <b>D</b> ).		D
Petugas Penilai PBB-P2 melakukan (6) analisis NIR dengan merata-rata nilai pasar wajar objek pembanding. Perhitungan		6
tersebut dituangkan dalam kertas kerja Formulir 3 : Analisis Penentuan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) dengan Data Pembanding (E).		E
Dari hasil perhitungan analisis NIR, nilai tersebut dibandingkan (7) dengan NIR lama. Jika hasil perhitungan mempunyai selisih kurang dari 10%, maka NIR lama tetap dipergunakan (8a).		7
Sedangkan jika hasil perhitungan mempunyai selisih lebih dari 10%, maka Petugas Penilai PBB-P2 membuat ( <b>8b</b> ) rekomendasi NIR baru.		8a
Petugas Penilai PBB-P2 menyusun (9) Laporan Penilaian Individual (F) yang hasilnya disetujui dan ditandatangani oleh	•	9
Kepala Bapenda.		F
		Selesai

Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Bidang Pengelolaan F Daerah
Petugas Penilai PBB-P2 pada Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah melakukan penelitian (1a) pendahuluan untuk mengidentifikasi objek pajak yang akan dilakukan penilaian individual.		Mulai 1a, 1b
Setelah sasaran penilaian ditentukan, dibuat (1b) Surat Tugas Penilaian Individual (A) yang disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Bapenda.		A
Petugas Penilai PBB-P2 melakukan peninjauan (2a) ke lokasi objek pajak dan mengisikan (2b) data-data objek pajak ke dalam SPOP dan LSPOP (B). Formulir SPOP tersebut diberikan pada Wajib Pajak untuk dikonfirmasi (3) kebenarannya. Wajib Pajak lalu menandatangani SPOP.	B 3	2a, 2b, 2c
Jika objek penilaian berupa objek khusus maka Petugas Penilai PBB-P2 juga mencatat (2c) data objek pajak dalam kertas kerja Lembar Kerja Objek Khusus (LKOK) (C).		В
Petugas Penilai PBB-P2 mengumpulkan (4) minimal 3 buah data harga pasar objek pembanding dimana objek pembanding tersebut mempunyai kemiripan karakteristik dengan objek penilaian.		4 D
Hasilnya dituangkan dalam kertas kerja Formulir 1 : Pengumpulan Data Pasar ( <b>D</b> ).		
Petugas Penilai PBB-P2 menganalisis (5) nilai pasar wajar objek pembanding. Perhitungan tersebut dituangkan dalam kertas kerja Formulir 2 : Analisis Penentuan Nilai Pasar Bumi per m2 (E).		5 E
Petugas Penilai PBB-P2 melakukan analisis (6) NIR dengan merata-rata nilai pasar wajar objek pembanding. Perhitungan tersebut dituangkan dalam kertas kerja Formulir 3 : Analisis Penentuan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) dengan Data Pembanding (F).		6 F
Dari hasil perhitungan analisis NIR, nilai tersebut dibandingkan (7) dengan NIR lama. Jika hasil perhitungan mempunyai selisih kurang dari 10%, maka NIR lama tetap dipergunakan (8a). Sedangkan jika hasil perhitungan mempunyai selisih lebih dari 10%, maka Petugas Penilai PBB-P2 membuat (8b) rekomendasi NIR baru.		7 8a
Petugas Penilai PBB-P2 menghitung (9) nilai perolehan baru bangunan menggunakan tabel DBKB, menentukan nilai penyusutan, dan menghitung nilai bangunan. Perhitungan tersebut dituangkan dalam kertas kerja Lembar Kerja Perhitungan NJOP Bangunan (G).		9 G
Petugas Penilai PBB-P2 menghitung (10) nilai keseluruhan objek pajak dengan menjumlahkan perhitungan nilai tanah dalam NIR dan nilai bangunan.		10
Petugas Penilai PBB-P2 lalu menyusun (11) Laporan Penilaian Individual (H) yang hasilnya disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Bapenda.		11 H
		Selesai

Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Bidang Pengelolaan Paja Daerah
Petugas Penilai PBB-P2 pada Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah melakukan penelitian (1a) pendahuluan untuk mengidentifikasi objek pajak yang akan dilakukan penilaian individual.  Setelah sasaran penilaian ditentukan, dibuat (1b) Surat Tugas		Mulai 1a, 1b
Penilaian Individual (A) yang disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Bapenda.		A
Petugas Penilai PBB-P2 melakukan peninjauan (2a) ke lokasi objek pajak dan mengisikan (2b) data-data objek pajak ke dalam SPOP dan LSPOP (B). Formulir SPOP tersebut diberikan pada Wajib Pajak untuk dikonfirmasi (3) kebenarannya. Wajib Pajak lalu menandatangani SPOP.	B 3	2a, 2b
		В
Petugas Penilai PBB-P2 mengumpulkan (4) data pendapatan dalam satu tahun, tingkat kekosongan, biaya operasional dalam satu tahun, bagian pengusaha, dan tingkat kapitalisasi dari objek pajak. Petugas Penilai PBB-P2 dapat meminjam buku dan dokumen yang diperlukan dari Wajib Pajak.		4
Petugas Penilai PBB-P2 menganalisis (5) data yang sudah dikumpulkan dan menghitung nilai bangunan dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Perhitungan tersebut dituangkan dalam kertas kerja Lembar Kerja Penilaian Pendekatan Pendapatan (C).		5 C
Petugas Penilai PBB-P2 lalu menyusun (6) Laporan Penilaian Individual ( <b>D</b> ) yang hasilnya disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Bapenda.		6 D

# 5. TATA CARA MUTASI OBJEK PAJAK DAN SUBJEK PAJAK

#### A. GAMBARAN UMUM

Dalam tata cara mutasi Objek Pajak dan Subjek Pajak ini, Wajib Pajak secara aktif melaporkan perubahan data Objek Pajak dan Subjek Pajak. Permohonan mutasi diproses melalui Tempat Pelayanan Pajak Daerah di Bapenda. Pemrosesan berkas permohonan akan dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dengan memperhatikan hasil penelitian kantor dan/atau penelitian lapangan oleh Bidang Pendataan.

#### B. PIHAK TERKAIT

# 1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan Objek Pajak berupa tanah dan/atau bangunan.

# 2. Tempat Pelayanan Pajak Daerah

Merupakan pihak terdepan Bapenda untuk melayani Wajib Pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Petugas tempat pelayanan menerima berkas permohonan, meneliti kelengkapan berkas, dan meneruskannya ke pihak pemroses.

# 3. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Melalui Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah merupakan pihak pemroses permohonan mutasi Objek Pajak dan Subjek Pajak dan pihak yang melakukan penelitian lapangan untuk meneliti kebenaran pengajuan mutasi Objek Pajak Dan Subjek Pajak.


- 1. Surat Permohonan
- 2. SPOP dan LSPOP
- 3. Lembar Pengawasan Arus Dokumen

# D. DOKUMEN YANG DIHASILKAN

- 1. Bukti Penerimaan Surat
- 2. Surat Tugas Penelitian Lapangan
- 3. Laporan Hasil Penelitian Lapangan
- 4. SPPT

# E. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

5 (lima) hari kerja



# 6. TATA CARA PENUNDAAN PENGEMBALIAN SPOP

#### A. GAMBARAN UMUM

Dalam tata cara penundaan pengembalian SPOP ini, Wajib Pajak mengajukan permohonan penundaan pengembalian SPOP melewati batas waktu yang telah ditentukan. Permohonan penundaan diproses melalui Tempat Pelayanan Pajak Daerah di Bapenda. Pemrosesan berkas permohonan akan dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

#### B. PIHAK TERKAIT

# 1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan Objek Pajak berupa tanah dan/atau bangunan.

# 2. Tempat Pelayanan Pajak Daerah

Merupakan pihak terdepan Bapenda untuk melayani Wajib Pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Petugas tempat pelayanan menerima berkas permohonan, meneliti kelengkapan berkas, dan meneruskannya ke pihak pemroses.

# 3. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Melalui Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah merupakan pihak pemroses pengajuan penundaan pengembalian SPOP.


- 1. Surat Permohonan
- 2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen

# D. DOKUMEN YANG DIHASILKAN

- 1. Bukti Penerimaan Surat
- 2. Surat Jawaban Penundaan Pengembalian SPOP

# E. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

2 (dua) hari kerja



#### 7. TATA CARA PENERBITAN SURAT TEGURAN PENGEMBALIAN SPOP

#### A. GAMBARAN UMUM

Dalam tata cara penundaan pengembalian SPOP ini, Bidang Pengelolaan Pajak Daerah mengendalikan kegiatan penyampaian dan pengembalian SPOP. Wajib Pajak yang belum atau tidak mengembalikan SPOP melebihi jangka waktu yang telah ditentukan, diberikan Surat Teguran Pengembalian SPOP.

#### B. PIHAK TERKAIT

# 1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan Objek Pajak berupa tanah dan/atau bangunan.

# 2. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Melalui Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah merupakan pihak yang melakukan pengendalian terhadap penyampaian danpengembalian SPOP dan menerbitkan Surat Teguran Pengembalian SPOP.

#### C. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

Daftar Penjagaan Penyampaian dan Pengembalian SPOP

#### D. DOKUMEN YANG DIHASILKAN

Surat Teguran Pengembalian SPOP

#### E. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah jangka waktu berakhir.

Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Bidang Pengelolaan Paja Daerah
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah melalui Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah mengontrol (1) setiap penyampaian SPOP kepada WP dan mencatat saat WP mengembalikan SPOP ke Bapenda. Pengendalian tersebut dicatat dalam formulir Daftar Penjagaan Penyampaian dan Pengembalian SPOP (A).		Mulai  1  A
Dari daftar tersebut, Bidang Pengelolaan Pajak Daerah menyeleksi (2) Wajib Pajak yang belum atau tidak mengembalikan SPOP melebihi jangka waktu yang telah diberikan, yaitu 30 (tiga puluh) hari.		2
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah menerbitkan (3) Surat Teguran Pengembalian SPOP (B) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah jangka waktu pengembalian SPOP berakhir. Jangka waktu pengembalian SPOP yang ditetapkan pada Surat Teguran Pengembalian SPOP ditentukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal pengiriman/penyampaian Surat Teguran.  Surat Teguran Pengembalian SPOP ditandatangani oleh Kepala Bapenda.		3 B
Surat Teguran Pengembalian SPOP (B) dikirimkan/disampaikan (4) kepada Wajib Pajak.	B	4

# 8. TATA CARA PENERBITAN SPPT

#### A. GAMBARAN UMUM

Dalam tata cara penerbitan SPPT ini, proses penerbitan SPPT didahului dengan pembuatan usulan Keputusan Wali Kota tentang Klasifikasi dan Besarnya NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB-P2. Berdasar Keputusan Wali Kota ini, Bidang Pengelolaan Pajak Daerah Bapenda melakukan penetapan PBB-P2 dengan menggunakan bantuan aplikasi komputer SISMIOP dan dilanjutkan dengan proses cetak massal SPPT. SPPT yang sudah dicetak, dengan Ketetapan didampingi Daftar Himpunan Pajak, didistribusikan ke kelurahan untuk selanjutnya disampaikan ke Wajib Pajak.

#### B. PIHAK TERKAIT

#### 1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan Objek Pajak berupa tanah dan/atau bangunan.

# 2. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Melalui Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah merupakan pihak pelaksana proses penerbitan SPPT.

#### 3. Sekretaris Bapenda

Merupakan pihak yang mengadministrasikan surat usulan Keputusan Wali Kota.

#### 4. Kepala Bapenda

Merupakan pihak yang menandatangani surat usulan Keputusan Wali Kota.

#### 5. Wali Kota

Merupakan pihak yang menyetujui dan menandatangani Keputusan Wali Kota.

#### 6. Kelurahan

Merupakan pihak yang melaksanakan penyampaian SPPT ke Wajib Pajak.

Tidak ada

# D. DOKUMEN YANG DIHASILKAN

- 1. Surat Pengantar
- Konsep Keputusan Wali Kota tentang Klasifikasi dan Besarnya NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB
- 3. Keputusan Walikota tentang Klasifikasi & Besarnya NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB-P2
- 4. SPPT
- 5. Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran

#### E. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Pembuatan Keputusan Wali Kota tentang:


Klasifikasi dan Besarnya NJOP : Sebelum 1 Januari tahun pajak

Cetak Massal : Paling lambat

28 Februari tahun pajak

Penyampaian SPPT : Paling lambat

31 Maret tahun pajak



Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Kelurahan	Bidang Pengelola Pajak Daerah
Setelah Keputusan Wali Kota tentang Klasifikasi & Besarnya NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB-P2 disahkan, Bidang Pengelolaan Pajak Daerah mempersiapkan (1) pelaksanaan cetak massal SPPT.  Bidang Pengelolaan Pajak Daerah melakukan pengadaan kertas untuk pencetakan SPPT dan DHKP, serta mempersiapkan keperluan pita printer.			Mulai 1
Petugas Operator Console pada Bidang Pengelolaan Pajak Daerah mempersiapkan (2) basis data SISMIOP dengan tahapan sebagai berikut: 1. Persiapan Data Referensi 2. Penilaian Massal 3. Penetapan Massal Selanjutnya proses Pencetakan Massal untuk SPPT (A) dan DHKP (B) dimulai (3).			2, 3 A, B
Setelah disetujui oleh Kepala Bidang SPPT (A) dan DHKP (B) disortir (4a) per kelurahan.  SPPT diberi (4b) cap Dinas dan cap tanda tangan Kepala Bapenda, sedangkan DHKP dijilid (4c) per kelurahan.			4a, 4b, 4c
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah mendistribusikan (5) SPPT (A) dan DHKP (B) ke Kelurahan, dimana selanjutkan SPPT akan disampaikan (6) kepada Wajib Pajak oleh Kelurahan.	A Selesai	A, B	5

## 9. TATA CARA PENERBITAN SKPD

#### A. GAMBARAN UMUM

Dalam tata cara penerbitan SKPD ini, Bapenda melalui Bidang Pengelolaan Pajak Daerah menerbitkan SKPD berdasarkan hasil penelitan yang dilakukan Sub Bidang Pendataan dan Penetapan terhadap Wajib Pajak yang belum atau tidak mengembalikan SPOP atau hasil Pemeriksaan yang dilakukan Bidang Penagihan Pemeriksaan dan Pembukuan Pemeriksaan dan Pembukuan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaksanaan pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP dan LSPOP.

#### B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan Objek Pajak berupa tanah dan/atau bangunan.

2. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Melalui Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah merupakan pihak yang melakukan penelitian lapangan terhadap Wajib Pajak yang belum atau tidak mengembalikan SPOP dan memproses penerbitan SKPD

3. Bidang Penagihan Pemeriksaan dan Pembukuan Pemeriksaan dan Pembukuan

Melalui Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah merupakan pihak yang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.

## C. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

Nota Penghitungan

#### D. DOKUMEN YANG DIHASILKAN

SKPD

#### E. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

1 (satu) bulan

Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	Bidang Pena Pemeriksaar Pembuku
SKPD diterbitkan untuk Wajib Pajak yang tetap belum/tidak mengembalikan SPOP walau sudah diterbitkan Surat Teguran Pengembalian SPOP. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah melalui Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah meneliti (1a) daftar WP yang belum/tidak mengembalikan SPOP dan melakukan penelitian (1b) lapangan. Hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Lapangan (A).		Mulai  1a, 1b  A	Mulai 2 B
SKPD juga diterbitkan sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan (2) yang dilakukan oleh Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan melalui Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaksanaan pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP dan LSPOP. Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (B).			
Laporan Hasil Penelitian Lapangan dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang menyebabkan harus diterbitkannya SKPD diteruskan ke Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.			
Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Lapangan (A) atau Laporan Hasil Pemeriksaan (B), Bidang Pengelolaan Pajak Daerah melalui Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah melakukan penghitungan (3) besaran pajak yang terutang dengan menggunakan kertas kerja Nota Penghitungan (C).		3 C	3 C
Berdasarkan Nota Penghitungan, Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah melakukan perekaman (4a) data ke dalam SISMIOP dan menerbitkan (4b) SKPD (D). SKPD disetujui dan ditandatangai oleh Kepala Bapenda.		4a, 4b	
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah menyampaikan ( <b>5</b> ) SKPD ( <b>D</b> ) kepada Wajib Pajak.	D	5	

## 10. TATA CARA PENERBITAN SALINAN SPPT DAN SKPD

#### A. GAMBARAN UMUM

Dalam tata cara penerbitan salinan SPPT dan SKPD ini, Wajib Pajak mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT atau SKPD dikarenakan SPPT atau SKPD belum diterima atau sebab lainnya. Permohonan tersebut akan diproses oleh Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

#### B. PIHAK TERKAIT

## 1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan Objek Pajak berupa tanah dan/atau bangunan.

## 2. Tempat Pelayanan Pajak Daerah

Merupakan pihak terdepan Bapenda untuk melayani Wajib Pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Petugas tempat pelayanan menerima berkas permohonan, meneliti kelengkapan berkas, dan meneruskannya ke pihak pemroses.

## 3. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Melalui Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah merupakan pihak pemroses permohonan penerbitan salinan SPPT dan SKPD.


- 1. Surat Permohonan
- 2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen

## D. DOKUMEN YANG DIHASILKAN

- 1. Bukti Penerimaan Surat
- 2. Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

## E. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

1 (satu) hari kerja



## 11. TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN NJOP

#### A. GAMBARAN UMUM

Dalam tata cara penerbitan Surat Keterangan NJOP ini, Wajib Pajak mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan NJOP dikarenakan belum selesainya proses cetak massal SPPT untuk keperluan penghitungan pembayaran BPHTB dan Pajak Penghasilan. Permohonan tersebut akan diproses oleh Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

#### B. PIHAK TERKAIT

## 1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan Objek Pajak berupa tanah dan/atau bangunan.

## 2. Tempat Pelayanan Pajak Daerah

Merupakan pihak terdepan Bapenda untuk melayani Wajib Pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Petugas tempat pelayanan menerima berkas permohonan, meneliti kelengkapan berkas, dan meneruskannya ke pihak pemroses.

## 3. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Melalui Sub Bidang Pendataan dan Penetapan pajak Daerah merupakan pihak pemroses permohonan penerbitan Surat Keterangan NJOP.

## C. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

- 1. Surat Permohonan
- 2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen

## D. DOKUMEN YANG DIHASILKAN

- 1. Bukti Penerimaan Surat
- 2. Surat Keterangan NJOP

## E. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Dengan penelitian lapangan : 5 (lima) hari kerja

Hanya penelitian kantor : 3 (lima) hari kerja

Tata Cara Penerbitan Surat Ketera	ngan NJOP		
Uraian Prosedur	Wajib Pajak	TPPD	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah
Wajib Pajak mengajukan (1) permohonan penerbitan Surat Keterangan NJOP ke Bapenda melalui petugas tempat pelayanan atau secara <i>online</i> dengan melengkapi persyaratan permohonan (A).	Mulai 1	A	
Petugas tempat pelayanan meneliti (2a) kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya. Jika berkas sudah lengkap, petugas tempat pelayanan mencetak (2b) BPS (Ba) dan LPAD (Bb). BPS diberikan (2c) kepada Wajib Pajak dan LPAD digabungkan dengan berkas permohonan (A).  Berkas permohonan diteruskan ke Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.	Ва	2a, 2b, 2c Bb	A
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah melalui Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah meneliti berkas, mempersiapkan (3a) basis data SISMIOP dan mencetak (3b) Surat Keterangan NJOP (C) sesuai berkas permohonan. Surat Keterangan NJOP disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Bapenda.			3a, 3b
Surat Keterangan NJOP (C) disampaikan (4) kepada Wajib Pajak melalui petugas tempat pelayanan.	Selesai	4	

## 12. TATA CARA PEMBAYARAN PBB-P2

#### A. GAMBARAN UMUM

Dalam tata cara pembayaran PBB-P2 ini, Wajib Pajak mempunyai 3 alternatif untuk membayar PBB-P2, yaitu melalui Tempat Pembayaran PBB-P2, Tempat Pembayaran Elektronik, dan Petugas Pemungut. Pihak pemroses pembayaran PBB-P2 adalah Tempat Pembayaran PBB-P2.

Untuk mengamankan target penerimaan PBB-P2, Bapenda melalui Bidang Penagihan Pemeriksaan dan Pembukuan menerbitkan Surat Himbauan Pelunasan PBB-P2 dan Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo. Penyampaiannya disertai dengan upaya pemungutan aktif.

#### B. PIHAK TERKAIT

#### 1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan Objek Pajak berupa tanah dan/atau bangunan.

## 2. Tempat Pembayaran PBB-P2

Merupakan bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk menerima pembayaran PBB-P2.

## 3. Tempat Pembayaran Elektronik (TPE)

Merupakan fasilitas pembayaran elektonik melalui *E-Commerce, Multi Channel,* dan *M-Banking.* 

## 4. Petugas Pemungut

Merupakan pihak yang mendatangi Wajib Pajak dan memungut pembayaran PBB-P2.

## 5. Bank

Merupakan bank tempat rekening pendapatan PBB-P2 berada.

#### 6. Bendahara Penerimaan

Merupakan pihak yang menyelenggarakan penatausahaan atas semua penerimaan PBB-P2.

## 7. Bidang Penagihan Pemeriksaan dan Pembukuan

Melalui Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah merupakan pihak yang menerbitkan Surat Himbauan Pelunasan PBB-P2 dan Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo.

#### C. FORMULIR YANG DIGUNAKAN


-


## D. DOKUMEN YANG DIHASILKAN


- 1. Tanda Bukti Pembayaran PBB-P2
- 2. Slip Anjungan Tunai Mandiri
- 3. Tanda Terima Sementara
- 4. Surat Tanda Setoran
- 5. Surat Himbauan Pelunasan PBB-P2
- 6. Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo

#### E. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

\_







Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Petugas Pemungut	Bidang Penagil Pemeriksaan o Pembukuar
Dua bulan menjelang jatuh tempo, Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan melalui Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah meneliti (1a) data pembayaran PBB-P2 dan mencari (1b) Wajib Pajak yang masih belum melunasi pembayaran PBB-P2.			Mulai
Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah membuat (2) daftar Wajib Pajak berketetapan pajak besar, yaitu Wajib Pajak dengan ketetapan PBB-P2 di atas Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang masih belum melunasi pembayaran PBB-P2. Daftar tersebut dibuat sebagai usulan penerbitan Surat Himbauan Pelunasan PBB-P2.			2
Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah mengecek ulang (3) daftar usulan penerbitan Surat Himbauan Pelunasan PBB-P2 dengan DHKP.			3
Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah mencetak (4) Surat Himbauan Pelunasan PBB- P2 (A). Surat ditandatangani oleh Kepala Bapenda.			4 A
Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah mendistribusikan (5) Surat Himbauan Pelunasan PBB-P2 (A) kepada Petugas Pemungut untuk selanjutnya disampaikan kepada Wajib Pajak.		A	5
Petugas Pemungut menyampaikan (6) Surat Himbauan Pelunasan PBB-P2 s(A) kepada Wajib Pajak disertai (7) upaya pemungutan aktif oleh Petugas Pemungut (I).	A	6 7 Selesai	

Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Petugas Pemungut	Bidang Penagihar Pemeriksaan dar Pembukuan
Satu bulan menjelang jatuh tempo, Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan melalui Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah meneliti (1a) data pembayaran PBB-P2 dan membuat (1b) daftar Wajib Pajak yang masih belum melunasi pembayaran PBB-P2. Daftar tersebut dibuat sebagai usulan penerbitan Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo.			Mulai  1a, 1b
Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah mengecek ulang (2) daftar usulan penerbitan Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo dengan DHKP.			2
Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah mencetak (3) Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo (A). Surat diberi cap Dinas dan cap tanda tangan Kepala Bapenda.			3 A
Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah mendistribusikan (4) Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo (A) kepada Petugas Pemungut untuk selanjutnya disampaikan kepada Wajib Pajak.		A	4
Petugas Pemungut menyampaikan (5) Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo (A) kepada Wajib Pajak disertai (6) upaya pemungutan aktif oleh Petugas Pemungut (I).	A	5 6 Selesai	

## 13. TATA CARA PENENTUAN KEMBALI TANGGAL JATUH TEMPO

#### A. GAMBARAN UMUM

Dalam tata cara penentuan kembali tanggal jatuh tempo ini, Wajib Pajak mengajukan permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo SPPT dikarenakan keterlambatan diterimanya SPPT tahun berjalan. Permohonan tersebut akan diproses oleh Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

#### B. PIHAK TERKAIT

## 1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan Objek Pajak berupa tanah dan/atau bangunan.

## 2. Tempat Pelayanan Pajak Daerah

Merupakan pihak terdepan Bapenda untuk melayani Wajib Pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Petugas tempat pelayanan menerima berkas permohonan, meneliti kelengkapan berkas, dan meneruskannya ke pihak pemroses.

## 3. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Melalui Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah merupakan pihak pemroses permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo.


- 1. Surat Permohonan
- 2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen

## D. DOKUMEN YANG DIHASILKAN

- 1. Bukti Penerimaan Surat
- 2. Surat Keputusan Penetapan Kembali Tanggal Jatuh Tempo

#### E. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

5 (lima) hari kerja



# 14. TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PBB-P2

#### A. GAMBARAN UMUM

Dalam tata cara pemberian angsuran atau penundaan pembayaran PBB-P2 ini, Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran PBB-P2 melalui Tempat Pelayanan Pajak Daerah. Permohonan tersebut akan diproses oleh Bidang Penagihan Pemeriksaan dan Pembukuan.

#### B. PIHAK TERKAIT

## 1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan Objek Pajak berupa tanah dan/atau bangunan.

## 2. Tempat Pelayanan Pajak Daerah

Merupakan pihak terdepan Bapenda untuk melayani Wajib Pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Petugas tempat pelayanan menerima berkas permohonan, meneliti kelengkapan berkas, dan meneruskannya ke pihak pemroses.

## 3. Bidang Penagihan Pemeriksaan dan Pembukuan

Melalui Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah merupakan pihak pemroses permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran PBB-P2.

## 4. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Melalui Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Pajak merupakan pihak yang menerbitkan Surat Keputusan.

#### C. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

- 1. Surat Permohonan
- 2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen
- 3. Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengangsuran/PenundaanPembayaran PBB-P2

#### D. DOKUMEN YANG DIHASILKAN

- 1. Bukti Penerimaan Surat
- 2. Surat Pemberitahuan Permohonan Pengangsuran/Penundaan Pembayaran PBB-P2 tidak dapat Dipertimbangkan
- 3. Laporan Hasil Penelitian Pengangsuran/Penundaan Pembayaran PBB-P2
- 4. Surat Keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB-P2
- 5. Surat Keputusan Penundaan Pembayaran PBB-P2

#### E. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Paling lambat 7 (tuju) hari kerja setelah tanggal surat permohonan.

			Bidang Penagihan,	Bidang
Uraian Prosedur	Wajib Pajak	TPPD	Pemeriksaan dan Pembukuan	Pengelola Pajak Dae
Wajib Pajak mengajukan (1) permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran PBB-P2 ke Bapenda melalui petugas tempat pelayanan atau secara <i>online</i> dengan melengkapi persyaratan permohonan (A).	Mulai 1	A	rembukuan	T ajak bak
Petugas tempat pelayanan meneliti (2a) kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya. Jika berkas sudah lengkap, petugas tempat pelayanan mencetak (2b) BPS (Ba) dan LPAD (Bb). BPS diberikan (2c) kepada Wajib Pajak dan LPAD digabungkan dengan berkas permohonan (A).  Berkas permohonan diteruskan ke Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.	Ва	2a, 2b, 2c Bb	A	
Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan melalui Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah melakukan penelitian (3) untuk meneliti kelengkapan persyaratan permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran PBB-P2 dengan menggunakan Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengangsuran/Penundaan Pembayaran PBB-P2 (C).  Dalam hal (4) permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah membuat (5a) Surat Pemberitahuan Permohonan Pengangsuran/Penundaan Pembayaran PBB-P2 tidak dapat Dipertimbangkan (D) dan menyampaikannya (5b) kepada Wajib Pajak. Surat Pemberitahuan ditandatangani oleh Kepala Bapenda.	D		3 C C 5a, 5b	
Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah melakukan penelitian (6) kantor untuk menindaklanjuti permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran PBB-P2 tersebut. Hasil penelitian dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengangsuran/Penundaan Pembayaran PBB-2 (E).  Laporan Hasil Penelitian tersebut disertakan dalam berkas permohonan dan diteruskan kepada Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.			6 E	A
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah melalui Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah meneliti berkas dan menerbitkan (7) Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran Pembayaran PBB-P2 (F) atau Surat Keputusan Penundaan Pembayaran PBB-P2 (G). Surat Keputusan ditandatangani oleh Kepala Bapenda.				7 F/G
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah menyampaikan (8) Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran Pembayaran PBB- P2 (F) atau Surat Keputusan Penundaan Pembayaran PBB-P2 (G) kepada Wajib Pajak melalui petugas tempat pelayanan.	F/G Selesai	8		

## 15. TATA CARA PENYELENGGARAAN PENATAUSAHAAN DAN PELAPORANPENERIMAAN PBB-P2

#### A. GAMBARAN UMUM

Dalam tata cara penyelenggaraan penatausahaan dan pelaporan penerimaan PBB-P2 ini, Bendahara Penerimaan Bapenda bertanggung jawab melakukan penatausahaan terhadap penerimaan PBB-P2, sedangkan Bidang Penagihan Pemeriksaan dan Pembukuan bertanggung jawab menyusun laporan realisasi penerimaan PBB-P2 dan data tunggakan pembayaran PBB-P2.

#### B. PIHAK TERKAIT

- Bendahara Penerimaan
   Merupakan pihak yang menyelenggarakan penatausahaan atas semua penerimaan PBB-P2.
- Bidang Penagihan Pemeriksaan dan Pembukuan
   Melalui Sub Bidang Pembukuan Monitoring dan Evaluasi Pajak
   Daerah merupakan pihak yang menyusun laporan realisasi penerimaan PBB-P2 dan data tunggakan pembayaran PBB-P2.

## C. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

Tidak ada

#### D. DOKUMEN YANG DIHASILKAN

- 1. Buku Kas Umum Penerimaan
- 2. Buku Pembantu Per Rincian Objek Penerimaan
- 3. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian
- 4. Buku Penerimaan dan Penyetoran

#### E. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Uraian Prosedur	Bendahara Penerimaan	Sekretaris Bapenda	Kepala Bapenda	BAKI
Bendahara Penerimaan memverifikasi (1) pelaporan pembayaran PBB-P2 dari Tempat Pembayaran PBB-P2 dengan mencocokkan rekening koran rekening penampung pembayaran PBB-P2, Tanda Bukti Pembayaran PBB-P2, dan database SISMIOP.	Mulai 1			
Bendahara Penerimaan merekam (2) pembayaran PBB-P2 ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).	2			•••••
Bendahara Penerimaan mencetak (3) dokumen pelaporan pertanggungjawaban penerimaan PBB-P2 (A) dari aplikasi SIPD. Dokumen-dokumen yang dicetak adalah sebagai berikut:  1. Buku Kas Umum Penerimaan 2. Buku Pembantu Per Rincian Objek Penerimaan 3. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian 4. Buku Penerimaan dan Penyetoran  Sebagai tambahan kelengkapan laporan pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan membuat dokumen Register Penutupan Kas dan Berita Acara Penutupan Kas.	3 A			
Dokumen laporan pertanggungjawaban (A) oleh Bendahara Penerimaan diserahkan kepada Sekretaris Bapenda untuk diteruskan kepada Kepala Bapenda untuk mendapatkan persetujuan (4) dan tanda tangan.  Setelah ditandatangani oleh Kepala Bapenda, dokumen pertanggungjawaban dikirimkan (5) ke BAKD.		A A 5	A A	A

Tata	Cara Pelaporan Penerimaan PBB-P2	
	Uraian Prosedur	Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan
	Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan melalui Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah mempersiapkan (1) data dan dokumen (A) yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan. Data dan dokumen tersebut antara lain: data aplikasi komputer pembayaran PBB-P2, data SISMIOP, dan dokumen laporan pertanggungjawaban penerimaan PBB-P2 dari Bendahara Penerimaan.	Mulai 1
	Berdasar data dan dokumen yang ada, Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah menyusun (2) Laporan Bulanan Realisasi Penerimaan PBB-P2 (B). Penyusunan laporan dibuat dengan memisahkan penerimaan dari pokok ketetapan tahun pajak berjalan dengan penerimaan tunggakan PBB-P2.	2 B
	Pada akhir tahun anggaran, Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah menyusun (3) Laporan Realisasi Penerimaan PBB-P2 (Ca) dan Laporan Tunggakan PBB-P2. Laporan dimintakan persetujuan Kepala Bapenda.	Ca Cb Selesai

## 16. TATA CARA PENERBITAN STPD

#### A. GAMBARAN UMUM

Dalam tata cara penerbitan STPD ini, Bapenda menerbitkan STPD untuk Wajib Pajak yang mempunyai SPPT atau SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran, dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Proses penerbitan STPD akan dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

#### B. PIHAK TERKAIT

## 1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan Objek Pajak berupa tanah dan/atau bangunan.

## 2. Bidang Penagihan Pemeriksaan dan Pembukuan

Melalui Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah merupakan pihak yang mengendalikan proses pembayaran PBB-P2 yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

## 3. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Melalui Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah merupakan pihak yang menerbitkan STPD.

- 1. Negative List Pembayaran PBB-P2
- 2. Daftar Penjagaan Penerbitan STPD
- 3. Nota Penghitungan STPD

## D. DOKUMEN YANG DIHASILKAN

STPD

## E. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

a Cara Penerbitan STPD		,	
Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	Bidang Penagiha Pemeriksaan da Pembukuan
Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan melalui Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah mempersiapkan (1a) basis data aplikasi pembayaran PBB-P2 dan membuat (1b) negative list (A) untuk Wajib Pajak yang SPPT/SKPD-nya tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran, dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.			Mulai  1a, 1b  A
Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan melalui Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah melakukan penelitian (2) dengan mencocokkan negative list dengan DHKP dan tanda terima SPPT/SKPD. Hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (Ba) dan dilampiri Daftar Penjagaan Penerbitan STPD (Bb).  Laporan Hasil Penelitian dan Daftar Penjagaan Penerbitan STPD diteruskan ke Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.		Ba, Bb	Ba, Bb
Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan melalui Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah menghitung (3) pajak yang terutang dengan menggunakan Nota Penghitungan STPD (C).		3 C	
Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah menyiapkan (4a) basis data SISMIOP, dan mencetak (4b) STPD. STPD dicetak rangkap 3 (tiga). Lembar 1 (Da) diberikan kepada Wajib Pajak, Lembar 2 (Db) diteruskan ke Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan, dan Lembar 3 (Dc) untuk arsip Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.  STPD disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Bapenda.		Da Db Dc	Db
STPD Lembar 1 ( <b>Da</b> ) disampaikan ( <b>5</b> ) kepada Wajib Pajak. Penyampaian STPD bisa dilaksanakan dengan disampaikan langsung kepada Wajib Pajak atau melalui pos tercatat.	Da Selesai	5	

#### 17. TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PBB-P2

#### A. GAMBARAN UMUM

Dalam tata cara pengajuan keberatan PBB-P2 ini, Wajib Pajak mengajukan keberatan terhadap SPPT atau SKPD dengan mendatangi Tempat Pelayanan Pajak Daerah. Bidang Penagihan Pemeriksaan dan Pembukuan akan memroses pengajuan tersebut dan penerbitan Surat Keputusan Keberatan dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

#### B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan Objek Pajak berupa tanah dan/atau bangunan.

2. Tempat Pelayanan Pajak Daerah

Merupakan pihak terdepan Bapenda untuk melayani Wajib Pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Petugas tempat pelayanan menerima berkas permohonan, meneliti kelengkapan berkas, dan meneruskannya ke pihak pemroses.

- Bidang Penagihan Pemeriksaan dan Pembukuan
   Merupakan pihak yang memroses pengajuan keberatan PBB-P2.
- Bidang Pengelolaan Pajak Daerah
   Merupakan pihak yang menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- 1. Surat Permohonan
- 2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen
- 3. Lembar Penelitian Persyaratan Keberatan PBB-P2

#### D. DOKUMEN YANG DIHASILKAN

- 1. Bukti Penerimaan Surat
- 2. Surat Pemberitahuan Permohonan Keberatan PBB-P2 tidak dapat Dipertimbangkan
- 3. Surat Permintaan Peminjaman Dokumen
- 4. Surat Permintaan Keterangan
- 5. Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian/Seluruhnya Permintaan Peminjaman Dokumen dan/atau Permintaan Keterangan
- 6. Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB-P2
- 7. Surat Pemberitahuan Untuk Hadir
- 8. Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Keberatan PBB-P2
- 9. Laporan Hasil Penyelesaian Keberatan PBB-P2
- 10. Surat Keputusan Keberatan

#### E. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tanggal surat pengajuan.

Uraian Prosedur	Wajib Pajak	TPPD	Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan	Bidan Pengelol Pajak Da
Wajib Pajak mengajukan (1) keberatan PBB- P2 ke Bapenda melalui petugas tempat pelayanan atau secara <i>online</i> dengan melengkapi persyaratan pengajuan ( <b>A</b> ).	Mulai 1	A		
Petugas tempat pelayanan meneliti (2a) kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya. Jika berkas sudah lengkap, petugas tempat pelayanan mencetak (2b) BPS (Ba) dan LPAD (Bb). BPS diberikan (2c) kepada Wajib Pajak dan LPAD digabungkan dengan berkas permohonan (A).  Berkas pengajuan diteruskan ke Bidang	Ва	2a, 2b, 2c Bb	A	
Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.  Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan melalui Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah melakukan penelitian (3) untuk meneliti kelengkapan persyaratan pengajuan Keberatan PBB-P2 dengan menggunakan Lembar Penelitian Persyaratan Keberatan PBB-P2 (C).			3 C	
Dalam hal (4) pengajuan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah membuat (5a) Surat Pemberitahuan Permohonan Keberatan PBB-P2 tidak dapat Dipertimbangkan (D) dan menyampaikannya (5b) kepada Wajib Pajak. Surat Pemberitahuan ditandatangani oleh Kepala Bapenda.	D		5a, 5b	
Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah dapat meminta data tambahan untuk memproses pengajuan Keberatan dengan meminjam dokumen atau mengundang Wajib Pajak untuk memberikan keterangan. Permintaan tersebut dilakukan dengan membuat (6a) Surat Permintaan Peminjaman Dokumen (Ea) dan/ atau Surat Permintaan Keterangan (Eb) dan menyampaikannya (6b) kepada Wajib Pajak.			6a, 6b  Ea, Eb	
Dalam hal (7) Wajib Pajak tidak memenuhi permintaan data tambahan, Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah membuat (8) Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian/ Seluruhnya Permintaan Peminjaman Dokumen dan/atau Permintaan Keterangan (F), dan melanjutkan memproses pengajuan Keberatan dengan data yang ada.			8 F	
Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah melakukan penelitian (9) kantor untuk menindaklanjuti pengajuan Keberatan tersebut. Jika diperlukan, Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah bisa melakukan penelitian lapangan dengan dibekali Surat Tugas Penelitian Lapangan.  Hasil penelitian dituangkan dalam Laporan			9 G	
Hasil Penelitian Keberatan PBB-P2 ( <b>G</b> ).  Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah mengundang ( <b>10</b> ) Wajib Pajak untuk melakukan pembahasan dan klarifikasi keberatan PBB-P2 dengan Tim Penyelesaian Keberatan dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir ( <b>Ha</b> ). Disertakan dalam surat pemberitahuan tersebut Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan ( <b>Hb</b> ) dan Formulir Surat Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan ( <b>PBB-P2</b> ) ( <b>Hc</b> ).			10 Ha, Hb, Hc	

Uraian Prosedur	Wajib Pajak	TPPD	Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan	Bidan Pengelol Pajak Da
Tim Penyelesaian Keberatan mengadakan (11a) pembahasan dan Klarifikasi keberatan PBB-P2 yang dihadiri oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak menyampaikan Surat Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan PBB-P2 (Hc) kepada Tim Penyelesaian Keberatan. Pelaksanaan pembahasan dan klarifikasi keberatan PBB-P2 dicatat (11b) dalam Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Keberatan PBB-P2 (I).  Dalam hal ketidakhadiran Wajib Pajak, Wajib Pajak memberikan/tidak memberikan surat tanggapan tertulis, atau Wajib Pajak tidak bersedia menandatangani Berita Acara, dicatat pada Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Keberatan PBB-P2 dan pemrosesan pengajuan keberatan tetap dilanjutkan.	Нс		11a, 11b	
Tim Penyelesaian Keberatan membuat (12) Laporan Hasil Penyelesaian Keberatan PBB- P2 (J) dengan memberikan kesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, atau menolak pengajuan keberatan Wajib Pajak. Laporan Hasil Penyelesaian Keberatan PBB-P2 dimintakan persetujuan Kepala Bapenda.  Laporan Hasil Penyelesaian Keberatan PBB- P2 disertakan ke dalam berkas pengajuan keberatan (A) dan diteruskan kepada Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.			12 J	A
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah melalui Seksi Penetapan dan Pendaftaran PBB meneliti berkas dan menerbitkan (13) Surat Keputusan Keberatan PBB-P2 (K). Surat Keputusan ditandatangani oleh Kepala Bapenda.				13 K
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah menyampaikan ( <b>14</b> ) Surat Keputusan Keberatan PBB-P2 ( <b>K</b> ) kepada Wajib Pajak melalui petugas tempat pelayanan.	K	14		

## 18. TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN SPPT, SKPD, DAN STPD YANG TIDAK BENAR

#### A. GAMBARAN UMUM

Dalam tata cara pembetulan dan pembatalan SPPT, SKPD, dan STPD yang tidak benar ini, Bapenda melalui Bidang Penagihan Pemeriksaan dan Pembukuan memproses pengajuan permohonan pembetulan dan pembatalan SPPT, SKPD, dan STPD. Pengajuan permohonan dilakukan melalui Tempat Pelayanan Pajak Daerah. Penerbitan Surat Keputusan Pembetulan dan Pembatalan dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dengan memperhatikan hasil pemrosesan oleh Bidang Penagihan Pemeriksaan dan Pembukuan.

Pembetulan dan pembatalan SPPT, SKPD, dan STPD yang tidak benar juga bisa dilakukan secara jabatan dalam hal terjadi kesalahan pada pendataan atau perekaman data yang tidak disebabkan oleh kesalahan Wajib Pajak.

#### B. PIHAK TERKAIT

## 1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan Objek Pajak berupa tanah dan/atau bangunan.

#### 2. Tempat Pelayanan Pajak Daerah

Merupakan pihak terdepan Bapenda untuk melayani Wajib Pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Petugas tempat pelayanan menerima berkas permohonan, meneliti kelengkapan berkas, dan meneruskannya ke pihak pemroses.

## 3. Bidang Penagihan Pemeriksaan dan Pembukuan

Merupakan pihak yang memroses pengajuan permohonan pembetulan dan pembatalan SPPT, SKPD, dan STPD.

## 4. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Merupakan pihak yang melakukan penelitian untuk mencari kesalahan pada pendataan atau perekaman data yang tidak disebabkan oleh kesalahan Wajib Pajak dan pihak yang menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Pembatalan SPPT, SKPD, dan STPD.

#### C. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

- 1. Surat Permohonan
- 2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen
- 3. Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pembetulan SPPT/SKPD/STPD yang Tidak Benar
- 4. Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pembatalan SPPT/SKPD/STPD yang Tidak Benar
- 5. Daftar Himpunan Pembetulan Data SISMIOP
- 6. Rekapitulasi Perubahan Ketetapan PBB-P2 yang Disebabkan Pembetulan Data SISMIOP
- 7. Daftar Usulan Pembetulan atau Pembatalan SPPT/SKPD/STPD yang Tidak Benar Secara Jabatan

#### D. DOKUMEN YANG DIHASILKAN

- 1. Bukti Penerimaan Surat
- Surat Pemberitahuan Permohonan Pembetulan
   SPPT/SKPD/STPD yang Tidak Benar tidak dapat
   Dipertimbangkan
- 3. Surat Pemberitahuan Permohonan Pembatalan SPPT/SKPD/STPD yang Tidak Benar tidak dapat Dipertimbangkan
- 4. Laporan Hasil Penelitian Pembetulan SPPT/SKPD/STPD yang Tidak Benar

- Laporan Hasil Penelitian Pembatalan SPPT/SKPD/STPD yang Tidak Benar
- 6. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan PBB yang Tidak Benar atas SPPT/SKPD/STPD
- 7. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan PBB-P2 yang Tidak Benar atas SPPT/SKPD/STPD
- 8. Surat Keputusan Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan PBB-P2 yang Tidak Benar atas SPPT/SKPD/STPD Secara Jabatan

## E. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN


Permohonan oleh WP : paling lambat 6

(enam) bulan

setelah tanggal

surat permohonan.

Pembetulan/Pembatalan secara Jabatan : 1 (satu) bulan.



Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	Bidang Penagi Pemeriksaan Pembukuar
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah melalui Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah melakukan penelitian (1) kantor untuk mencari adanya kemungkinan kesalahan pada database SISMIOP akibat kesalahan pada pendataan atau perekaman data yang tidak disebabkan oleh kesalahan Wajib Pajak. Jika diperlukan, Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah bisa melakukan penelitian lapangan dengan dibekali Surat Tugas Penelitian Lapangan.		Mulai 1 Aa, Ab	
Hasil penelitian dituangan dalam Laporan Hasil Penelitian ( <b>Aa</b> ) dengan dilampiri Daftar Himpunan Pembetulan Data SISMIOP ( <b>Ab</b> ).			
Berdasar Daftar Himpunan Pembetulan Data SISMIOP, Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah merekapitulasi (2) pembetulan data yang menyebabkan terjadinya perubahan ketetapan PBB-P2 pada SPPT, SKPD, atau STPD dan mencatatnya pada Rekapitulasi Perubahan Ketetapan PBB-P2 yang Disebabkan Pembetulan Data SISMIOP (B). Setelah mendapatkan persetujuan Kepala Bidang, Rekapitulasi Perubahan Ketetapan PBB-P2 yang Disebabkan Pembetulan Data SISMIOP dimasukkan dalam berkas (C) sebelumnya dan diteruskan ke Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.		2 B	C
Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan melalui Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah meneliti berkas dan mencocokkan (3) dengan pemohonan pembetulan atau pembatalan PBB-P2 yang telah diajukan oleh Wajib Pajak. Jika tidak diketemukan permohonan pembetulan atau pembatalan PBB-P2 dari Wajib Pajak, Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah membuat Daftar Usulan Pembetulan atau Pembatalan SPPT/SKPD/STPD yang Tidak Benar Secara Jabatan (D). Setelah mendapatkan persetujuan Kepala Bidang, Daftar Usulan Pembetulan atau Pembatalan SPPT/SKPD/STPD yang Tidak Benar Secara Jabatan dimasukkan dalam berkas (C) dan diteruskan ke Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.		С	3 D
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah melalui Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah merekam (4a) pembetulan data SISMIOP dan mencetak (4b) DHR (E). DHR diperiksa (5) dan jika terdapat kesalahan dicatat dalam Daftar Hasil Pemeriksaan DHR (F). Kesalahan tersebut dicocokkan kembali dengan berkas dan dilakukan perbaikan perekaman data.  Setelah bersih dari kesalahan, DHR ditandatangani oleh Kepala Bidang.		4a, 4b	
Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah menerbitkan (6) Surat Keputusan Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan PBB-P2 yang Tidak Benar atas SPPT/SKPD/STPD Secara Jabatan (G). Surat Keputusan ditandatangani oleh Kepala Bapenda.		6 G	
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah menyampaikan (7) Surat Keputusan Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan PBB- P2 yang Tidak Benar atas SPPT/SKPD/STPD Secara Jabatan ( <b>G</b> ) kepada Wajib Pajak.	G Selesai	7	

#### 19. TATA CARA PENGURANGAN PBB-P2

#### A. GAMBARAN UMUM

Dalam tata cara pengurangan PBB-P2 ini, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan dengan mendatangi Tempat Pelayanan Pajak Daerah. Permohonan pengurangan akan diproses oleh Bidang Penagihan Pemeriksaan dan Pembukuan dan selanjutnya Surat Keputusan Pengurangan akan diterbitkan oleh Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

#### B. PIHAK TERKAIT

## 1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan Objek Pajak berupa tanah dan/atau bangunan.

## 2. Tempat Pelayanan Pajak Daerah

Merupakan pihak terdepan Bapenda untuk melayani Wajib Pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Petugas tempat pelayanan menerima berkas permohonan, meneliti kelengkapan berkas, dan meneruskannya ke pihak pemroses.

#### 3. Bidang Penagihan Pemeriksaan dan Pembukuan

Merupakan pihak yang memroses pengajuan permohonan pengurangan PBB-P2.

## 4. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Merupakan pihak yang menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan PBB-P2.

- 1. Surat Permohonan
- 2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen


3. Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengurangan PBB-P2

## D. DOKUMEN YANG DIHASILKAN

- 1. Bukti Penerimaan Surat
- 2. Surat Pemberitahuan Permohonan Pengurangan PBB-P2 tidak dapat Dipertimbangkan
- 3. Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB-P2
- 4. Surat Keputusan Pengurangan PBB-P2

## E. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal surat permohonan.



# 20. TATA CARA PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PBB-P2

#### A. GAMBARAN UMUM

Dalam tata cara pengurangan dan penghapusan sanksi administratif PBB-P2 ini, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif PBB-P2 dengan mendatangi Tempat Pelayanan Pajak Daerah. Permohonan akan diproses oleh Bidang Penagihan Pemeriksaan dan Pembukuan dan selanjutnya Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 akan diterbitkan oleh Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 juga bisa dilakukan secara jabatan dalam hal terjadi kesalahan pada pendataan atau perekaman data yang tidak disebabkan oleh kesalahan Wajib Pajak.

#### B. PIHAK TERKAIT

## 1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan Objek Pajak berupa tanah dan/atau bangunan.

## 2. Tempat Pelayanan Pajak Daerah

Merupakan pihak terdepan Bapenda untuk melayani Wajib Pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Petugas tempat pelayanan menerima berkas permohonan, meneliti kelengkapan berkas, dan meneruskannya ke pihak pemroses.

## 3. Bidang Penagihan Pemeriksaan dan Pembukuan

Merupakan pihak yang memroses pengajuan permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif PBB-P2.

# 4. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Merupakan pihak yang melakukan penelitian untuk mencari kesalahan pada pendataan atau perekaman data yang tidak disebabkan oleh kesalahan Wajib Pajak maupun pihak yang melakukan penelitian untuk mencari kesalahan pada pendataan atau perekaman data yang tidak disebabkan oleh kesalahan Wajib Pajak dan pihak yang menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2.

#### C. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

- 1. Surat Permohonan
- 2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen
- 3. Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2
- 4. Rekapitulasi Perubahan Sanksi Administratif PBB Perkotaan yang disebabkan Pembetulan Data SISMIOP
- Daftar Usulan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
   Administratif PBB-P2 Secara Jabatan

#### D. DOKUMEN YANG DIHASILKAN

- 1. Bukti Penerimaan Surat
- Surat Pemberitahuan Permohonan Pengurangan atau
   Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 tidak dapat
   Dipertimbangkan
- 3. Laporan Hasil Penelitian Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2
- 4. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administratif PBB-P2 atas SKPD/STPD

- 5. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 atas SKPD/STPD
- 6. Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 atas SKPD/STPD Secara Jabatan

# E. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Permohonan oleh WP : Paling lambat 6 (enam)


bulan setelah tanggal

surat permohonan.

Pembetulan/Pembatalan secara Jabatan : 1 (satu) bulan.

#### F. PROSEDUR KERJA DAN BAGAN ALUR

Uraian Prosedur	Wajib Pajak	TPPD	Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan	Bidang Pengelolaa Pajak Daera
Wajib Pajak mengajukan (1) permohonan pengurangan ke Bapenda melalui petugas tempat pelayanan atau secara <i>online</i> dengan melengkapi persyaratan permohonan (A).	Mulai 1	A		
Petugas tempat pelayanan meneliti (2a) kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya. Jika berkas sudah lengkap, petugas tempat pelayanan mencetak (2b) BPS (Ba) dan LPAD (Bb). BPS diberikan (2c) kepada Wajib Pajak dan LPAD digabungkan dengan berkas permohonan (A).  Berkas permohonan diteruskan ke Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.	Ва	2a, 2b, 2c Bb	A	
Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan melalui Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah melakukan penelitian (3) untuk meneliti kelengkapan persyaratan permohonan pengurangan PBB-P2 dengan menggunakan Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengurangan PBB-P2 (C).			3 C	
Dalam hal (4) permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah membuat (5a) Surat Pemberitahuan Permohonan Pengurangan PBB-P2 tidak dapat Dipertimbangkan (D) dan menyampaikannya (5b) kepada Wajib Pajak. Surat Pemberitahuan ditandatangani oleh Kepala Bapenda.	D		5a, 5b	
Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah melakukan penelitian (6) kantor untuk menindaklanjuti permohonan pengurangan tersebut. Jika diperlukan, Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah bisa melakukan penelitian lapangan dengan dibekali Surat Tugas Penelitian Lapangan. Hasil penelitian dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB-P2 (E).			6 E	A
Laporan Hasil Penelitian tersebut disertakan dalam berkas permohonan dan diteruskan kepada Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.				
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah melalui Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah meneliti berkas dan menerbitkan (7) Surat Keputusan Pengurangan PBB-P2 (F). Surat Keputusan ditandatangani oleh Kepala Bapenda.				7 F
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah menyampaikan (8) Surat Keputusan Pengurangan PBB-P2 (F) kepada Wajib Pajak melalui petugas tempat pelayanan.	F Selesai	8		



Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan	Bidang Penge Pajak Daer
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah melalui Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah melakukan penelitian (1) kantor untuk mencari adanya kemungkinan kesalahan pada database SISMIOP akibat kesalahan pada pendataan atau perekaman data yang tidak disebabkan oleh kesalahan Wajib Pajak. Jika diperlukan, Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah bisa melakukan penelitian lapangan dengan dibekali Surat Tugas Penelitian Lapangan.		Mulai 1 Aa, Ab	
Hasil penelitian dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian ( <b>Aa</b> ) dengan dilampiri Daftar Himpunan Pembetulan Data SISMIOP ( <b>Ab</b> ).			
Berdasar Daftar Himpunan Pembetulan Data SISMIOP, Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah merekapitulasi (2) pembetulan data yang menyebabkan terjadinya perubahan sanksi administrasi PBB-P2 pada SKPD atau STPD dan mencatatnya pada Rekapitulasi Perubahan Sanksi Administrasi PBB-P2 yang Disebabkan Pembetulan Data SISMIOP (B). Setelah mendapatkan persetujuan Kepala Bidang, Rekapitulasi Perubahan Sanksi Administrasi PBB-P2 yang Disebabkan Pembetulan Data SISMIOP dimasukkan dalam berkas (C) sebelumnya dan diteruskan ke Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.		2 B	C
Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan melalui Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah meneliti berkas dan mencocokkan (3) dengan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 yang telah diajukan oleh Wajib Pajak. Jika tidak diketemukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 dari Wajib Pajak, Seksi Keberatan membuat Daftar Usulan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 Secara Jabatan (D). Setelah mendapatkan persetujuan Kepala Bidang, Daftar Usulan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 Secara Jabatan dimasukkan dalam berkas (C) dan diteruskan ke Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.		C	3 D
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah melalui Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah merekam (4a) pembetulan data SISMIOP dan mencetak (4b) DHR (E). DHR diperiksa (5) dan jika terdapat kesalahan dicatat dalam Daftar Hasil Pemeriksaan DHR (F). Kesalahan tersebut dicocokkan kembali dengan berkas dan dilakukan perbaikan perekaman data.		4a, 4b	
Setelah bersih dari kesalahan, DHR ditandatangani oleh Kepala Bidang.		F	
Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah menerbitkan (6) Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 atas SKPD/STPD Secara Jabatan (G). Surat Keputusan ditandatangani oleh Kepala Bapenda.		6 G	
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah menyampaikan ( <b>7</b> ) Surat Keputusan ( <b>G</b> ) kepada Wajib Pajak.	G	7	

# 21. TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB-P2

#### A. GAMBARAN UMUM

Dalam tata cara pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 ini, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 dengan mendatangi Tempat Pelayanan Pajak Daerah. Berkas permohonan akan diteruskan ke Bidang Penagihan Pemeriksaan dan Pembukuan untuk diproses. Setelah terbit Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak dan masih terdapat sisa yang harus dibayarkan kepada Wajib Pajak, Bendahara Pengeluaran Bapenda mengajukan SPM ke SKPKD.

#### B. PIHAK TERKAIT

# 1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan Objek Pajak berupa tanah dan/atau bangunan.

# 2. Tempat Pelayanan Pajak Daerah

Merupakan pihak terdepan Bapenda untuk melayani Wajib Pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Petugas tempat pelayanan menerima berkas permohonan, meneliti kelengkapan berkas, dan meneruskannya ke pihak pemroses.

# 3. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Merupakan pihak yang menerbitkan Surat Keputusan hasil putusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2.

# 4. Bidang Penagihan Pemeriksaan dan Pembukuan

Merupakan pihak yang memroses pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 pihak yang melakukan pemeriksaan untuk menindaklanjuti pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2.

# 5. Bendahara Pengeluaran

Merupakan pihak yang membuat Surat Perintah Membayar (SPM).

# 6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

Merupakan pihak yang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

# C. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

- 1. Surat Permohonan
- 2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen
- Nota Penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan
   Pembayaran PBB-P2

#### D. DOKUMEN YANG DIHASILKAN

- 1. Bukti Penerimaan Surat
- 2. Laporan Hasil Penelitian
- 3. Laporan Hasil Pemeriksaan

- 4. SKKPP
- 5. Surat Pemberitahuan
- 6. SPM
- 7. Surat Perintah Pencairan Dana

# E. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tanggal surat permohonan.

# F. PROSEDUR KERJA DAN BAGAN ALUR

Uraian Prosedur	Wajib Pajak	TPPD	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan	Bendahara Pengeluaran	BA
Wajib Pajak mengajukan (1) permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 ke Bapenda melalui petugas tempat pelayanan atau secara online dengan melengkapi persyaratan permohonan (A).	Mulai 1	A				
Petugas tempat pelayanan meneliti (2a) kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya. Jika berkas sudah lengkap, petugas tempat pelayanan mencetak (2b) BPS (Ba) dan LPAD (Bb). BPS diberikan (2c) kepada Wajib Pajak dan LPAD digabungkan dengan berkas permohonan (A).	Ва	2a, 2b, 2c Bb		A		
Berkas permohonan diteruskan ke Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.						• • • • •
Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan melalui Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah memilah berkas permohonan dari Wajib Pajak.						
Dalam hal (3) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan Peninjauan Kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran PBB-P2, berkas diteruskan ke Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan dan harus dilakukan pemeriksaan oleh Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah.				3 A		
Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah melakukan penelitian (4) menindaklanjuti permohon an Wajib Pajak. Hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (C).				4 C		••••
Berkas permohonan diteruskan ke Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.						
Dalam hal harus dilakukan pemeriksaan, Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan melalui Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah melakukan pemeriksaan (5) dan menuangkan hasilnya dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (D).				5 D		
Berkas permohonan diteruskan ke Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.			A			

Uraian Prosedur	Wajib Pajak	TPPD	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan	Bendahara Pengeluaran	ВА
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah melalui Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah memeriksa berkas dan menghitung (6) kelebihan pembayaran PBB-P2 dan menuangkannya dalam Nota Penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB-P2 (Nothit B) (E).			6 E			
Dalam hal (7) terdapat kelebihan pembayaran PBB-P2 berdasarkan Nota Penghitungan, Seksi Penetapan dan Pendaftaran PBB menerbitkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) (Fa).			7 Fa Fb			
Dalam hal tidak terdapat kelebihan pembayaran PBB-P2, diterbitkan Surat Pemberitahuan (SPb) (Fb). Dan dalam hal terdapat kekurangan pembayaran PBB-P2 diterbitkan SKPDKB (X).						
Dalam hal (8) masih terdapat sisa pembayaran PBB-P2 yang harus dikembalikan dalam bentuk tunai kepada Wajib Pajak, Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah meneruskan berkas SKKPP (Fa) kepada Bendahara Pengeluaran.			8		Fa	
Bendahara Pengeluaran mem- buat (9) SPM (G) untuk sisa pembayaran PBB-P2 yang harus dikembalikan dalam bentuk tunai.					9 G	
Berkas SPM dikirimkan ke BAKD untuk diproses dan berkas SKKPP (Fa) dikem- balikan ke Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.			Fa/Fb			
BAKD memproses pengajuan SPM dan menerbitkan (10) SP2D (H) yang selanjutkan diproses untuk dilakukan transfer (11) uang senilai sisa pembayaran PBB-P2 yang harus dikembalikan dalam bentuk tunai ke rekening Wajib Pajak.						
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah menyampaikan (12) SKKPP (Fa) atau SPb (Fb) kepada Wajib Pajak melalui petugas tempat pelayanan.	Fa/Fb	12				

# 22. TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PBB-P2

#### A. GAMBARAN UMUM

Dalam tata cara pemberian imbalan bunga PBB-P2 ini, Bidang Penagihan Pemeriksaan dan Pembukuan memproses sebab-sebab diberikannya imbalan bunga PBB-P2. Setelah menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, Bidang Pengelolaan Pajak Daerah menyampaikannya kepada Wajib Pajak.

#### B. PIHAK TERKAIT

# 1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan Objek Pajak berupa tanah dan/atau bangunan.

# 2. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Merupakan pihak yang menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

# 3. Bidang Penagihan Pemeriksaan dan Pembukuan

Merupakan pihak yang memroses sebab-sebab diberikannya imbalanbunga PBB-P2.

# 4. Bendahara Pengeluaran

Merupakan pihak yang membuat Surat Perintah Membayar (SPM).

# 5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

Merupakan pihak yang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D).

# C. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

Nota Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga PBB-P2

# D. DOKUMEN YANG DIHASILKAN

- 1. Laporan Hasil Penelitian
- 2. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga
- 3. SPM
- 4. Surat Perintah Pencairan Dana

# E. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

\_

# F. PROSEDUR KERJA DAN BAGAN ALUR

Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan	Bendahara Pengeluaran	BAK
Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan melalui Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah melakukan penelitian (1) terhadap sebab-sebab diberikannya imbalan bunga PBB-P2 berdasarkan data dari SK Keberatan, putusan banding, dan register SKKPP. Hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (A).			Mulai  1  A		
Berkas Laporan Hasil Penelitian diteruskan ke Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.		A			
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah melalui Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah menghitung (2) imbalan bunga PBB-P2 yang harus diberikan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan Nota Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga PBB-P2 ( <b>B</b> ).		2 B			
Berdasar Nota Penghitungan, Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah menerbitkan (3) Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB) (C). Surat Keputusan ditandatangani oleh Kepala Bapenda.		3 C			
Dalam hal (4) masih terdapat sisa pembayaran PBB-P2 yang harus dikembalikan dalam bentuk tunai kepada Wajib Pajak, Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah meneruskan berkas SKKPP (C) kepada Bendahara Pengeluaran.		4		C	
Bendahara Pengeluaran membuat (5) SPM (D) untuk sisa pembayaran PBB-P2 yang harus dikembalikan dalam bentuk tunai.  Berkas SPM dikirimkan ke BAKD untuk diproses dan berkas SKKPP (C) dikembalikan ke Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.		C		5 D	D
BAKD memproses pengajuan SPM dan menerbitkan (6) SPZD (E) yang selanjutkan diproses untuk dilakukan transfer (7) uang senilai sisa pembayaran PBB-P2 yang harus dikembalikan dalam bentuk tunai ke rekening Wajib Pajak.					6 E F 7
Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB) (C) disampaikan (8) kepada Wajib Pajak. Penyampaian SKPIB bisa dilaksanakan dengan disampaikan langsung kepada Wajib Pajak atau melalui pos tercatat.	С	8			

# 23. TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2 YANG SUDAH KEDALUWARSA

#### A. GAMBARAN UMUM

Dalam tata cara penghapusan piutang PBB-P2 yang sudah kedaluwarsa ini, Bidang Penagihan Pemeriksaan dan Pembukuan melakukan penelitian untuk menentukan piutang PBB-P2 yang akan dihapuskan. Penghapusan piutang PBB-P2 dilakukan dengan penerbitan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Piutang PBB-P2. Berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Piutang PBB-P2 tersebut, Bapenda membuat Surat Keputusan Rincian Penghapusan Piutang PBB-P2.

#### B. PIHAK TERKAIT

1. Bidang Penagihan Pemeriksaan dan Pembukuan

Melalui Sub Bidang Penagihan Pajak Darah merupakan pihak yang memroses pengajuan penghapusan piutang PBB-P2.

2. Sekretaris Bapenda

Merupakan pihak yang mengadministrasikan surat usulan Keputusan Wali Kota.

3. Kepala Bapenda

Merupakan pihak yang menandatangani surat usulan Keputusan Wali Kota.

4. Wali Kota

Merupakan pihak yang menyetujui dan menandatangani Keputusan Wali Kota.

# C. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

Daftar Usulan Piutang PBB-P2 yang Dihapuskan

# D. DOKUMEN YANG DIHASILKAN

- 1. Surat Perintah Penelitian Setempat
- 2. Laporan Hasil Penelitian Setempat Wajib Pajak Orang Pribadi
- 3. Laporan Hasil Penelitian Setempat Wajib Pajak Badan
- 4. Laporan Hasil Penelitian Administrasi untuk PBB-P2
- Rancangan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang PBB-P2
- 6. Surat Keputusan Rincian Penghapusan Piutang PBB-P2

# E. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

20 (dua puluh) hari kerja

# F. PROSEDUR KERJA DAN BAGAN ALUR

Uraian Prosedur	Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan	Sekretaris Bapenda	Kepala Bapenda	Wali Ko
Berdasarkan Laporan Tunggakan PBB-P2, Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan melalui Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah membuat (1) Surat Perintah Penelitian Setempat (A) kepada Petugas Jurusita Pajak untuk meneliti data tunggakan PBB-P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih dan akan diusulkan untuk dihapus. Surat Perintah ditandatangani oleh Kepala Bapenda.	Mulai 1			
Petugas Jurusita Pajak melakukan penelitian (2) lapangan untuk mengetahui kondisi Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak serta menginventaris tindakan penagihan pajak yang pernah dilakukan. Hasil penelitian dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Setempat Wajib Pajak Orang Pribadi (Ba) atau Laporan Hasil Penelitian Setempat Wajib Pajak Badan (Bb).	Ba, Bb			
Petugas Jurusita Pajak melakukan penelitian (3) kantor untuk mengetahui tanggal daluwarsa penagihan pajak. Hasil penelitian dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Administrasi untuk PBB-P2 (C).	3 C			
Berdasar Laporan Hasil Penelitian, Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah menyusun (4) Daftar Usulan Piutang PBB-P2 yang Dihapuskan (D). Daftar Usulan dimintakan persetujuan Kepala Bapenda.	4 D			
Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah menyusun (5) rancangan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Piutang PBB-P2 (E) dan membuat Surat Pengantar untuk pengiriman rancangan Keputusan Wali Kota.	5 E			
Rancangan Keputusan Wali Kota diteruskan ke Sekretaris Bapenda untuk dikirimkan.		E		
Sekretaris Bapenda mengadministrasikan (6) pengajuan rancangan Keputusan Wali Kota (E) setelah meminta persetujuan (7) dan tanda tangan dari Kepala Bapenda.		6 E	E 7	
Rancangan Keputusan Wali Kota dikirim (8) ke Wali Kota melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah.		8		
Wali Kota menyetujui (9) dan menandatangani rancangan Keputusan Wali Kota (E) sehingga resmi menjadi Keputusan Wali Kota (F).				9 9
Berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Piutang PBB-P2, Seksi Penagihan PBB membuat ( <b>10</b> ) Surat Keputusan Rincian Penghapusan Piutang PBB-P2 ( <b>G</b> ).	10 G			

#### 24. TATA CARA PEMERIKSAAN PBB-P2

#### A. GAMBARAN UMUM

Dalam tata cara pemeriksaan PBB-P2 ini, Bidang Penagihan Pemeriksaan dan Pembukuan melakukan pemeriksaan pajak sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan yang ada.

#### B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan Objek Pajak berupa tanah dan/atau bangunan.

2. Bidang Penagihan Pemeriksaan dan Pembukuan Merupakan pihak yang melaksanakan proses pemeriksaan pajak.

#### C. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

SPOP dan LSPOP

#### D. DOKUMEN YANG DIHASILKAN

- 1. Surat Perintah Pemeriksaan
- 2. Surat Tugas Pemeriksaan
- 3. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan PBB-P2
- 4. Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan PBB-P2
- 5. Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan/atau Dokumen
- 6. Surat Pernyataan
- 7. Laporan Hasil Pemeriksaan

#### E. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Pemeriksaan Kantor : 2 (dua) bulan

Pemeriksaan Lapangan : 3 (tiga) bulan

# F. PROSEDUR KERJA DAN BAGAN ALUR

Tata Cara Pemeriksaan PBB-P2		
Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan
Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan melalui Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah melakukan penelitian (1) pendahuluan untuk menentukan sasaran dan tujuan pemeriksaan.		Mulai 1
Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan membentuk (2a) Tim Pemeriksa Pajak dan membuat (2b) Surat Perintah Pemeriksaan (A).		2a, 2b
Sebelum dilakukan pemeriksaan, Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan membuat (3) dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan PBB-P2 (B) kepada Wajib Pajak sebagai pemberitahuan akan dilakukannya pemeriksaan pajak.	В	3
Tim Pemeriksa Pajak melakukan pemeriksaan dengan mendatangi ( <b>4a</b> ) lokasi objek pajak dan/atau lokasi Wajib Pajak berada.		4a, 4b
Tim Pemeriksa Pajak dapat meminjam (4b) dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Dokumen yang dipinjam dicatat dalam Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan/atau Dokumen (Ca). Peminjaman dokumen disertai dengan Surat Pemyataan (Cb) dari Wajib Pajak yang menyatakan dokumen yang diberikan sesuai dengan aslinya.  Sesuai tujuan pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak dapat melakukan pengukuran (5a) terhadap objek pajak dan/atau melakukan pengukuran (	Cb	5a, 5b
melakukan pendataan (5b) ulang terhadap subjek pajak dan objek pajak dengan menggunakan SPOP dan LSPOP (D).		
Selain pemeriksaan langsung ke lokasi objek pajak dan/atau lokasi Wajib Pajak berada, Tim Pemeriksa Pajak dapat memanggil (6) Wajib Pajak ke Dinas dengan menyampaikan Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan PBB-P2 (E) dan meminta dokumendokumen yang diperlukan dan keterangan sehubungan dengan tujuan pemeriksaan.	E	Ga Ca
Dokumen yang dipinjam dicatat dalam Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan/atau Dokumen (Ca). Peminjaman dokumen disertai dengan Surat Pernyataan (Cb) dari Wajib Pajak yang menyatakan dokumen yang diberikan sesuai dengan aslinya.		
Tim Pemeriksa Pajak menyusun (7) hasil pemeriksaan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (F). Laporan Hasil Pemeriksaan dimintakan persetujuan Kepala Bapenda.		7 F Selesai

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah,

u.b.

Kepala Bagian Hukum,



WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Ika Puspitaria, S.H., M.M. Pembina (IV/a) NIP 198212132006042009 LAMPIRAN II: PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 78 TAHUN 2023 TANGGAL: 29 Desember 2023

# BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN FORMULIR DAN CONTOH DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

# SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

# Halaman Depan

SPPT Tahun/Rp.

PEMERINTAH KOTA MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH 2)

SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK 3)

# SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 5)

	PAJAI	( BUMI DAN	N BANGUNAN TAHUN	1 <b>5)</b> 4)
NOP : 6)				
	LETAK OBJEK PA	JAK 7)	NAMA [	DAN ALAMAT WAJIB PAJAK 8)
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX		xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX			xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx	XXXXXXXX		Kota xxxxxx	X
OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
9)	10)	11)	12)	13)
	asar pengenaan P	BB (Total NJC	=	Rp
NJOPTKP (NJOP T			= 14)	Rp
NJOP untuk penghi	•		= 15)	Rp
Nilai Jual Kena Pajak Sebagai Dasar Penghitungan PB				Rp
PBB yang Terutang	g (% X Angka 16)		= 17)	Rp
PAJAK BUMI DAN	BANGUNAN YANG I	HARUS DIBAYA	AR (Rp) 18)	
TGL. JATUH TEMP TEMPAT PEMBAYA	,		KEPALA BADAN	PENDAPATAN DAERAH
				21)
NAMA WP	:		Diterima tgl	:
Letak Objek Pajak	Kecamatan Kelurahan		Tanda Tang	an :
NOD				

# Halaman Belakang

Nama Petugas : 1) Tanda Tangan Petugas : 3)

Diserahkan ke Wajib Pajak: 2)

# **PERHATIAN** 4)

- 1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun
- 2. Pajak yang terutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ini.
- 3. Pajak yang terutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
- 4. Bukti Pelunasan Pembayaran PBB yang sah adalah Tanda Bukti Pembayaran PBB yang dikeluarkan oleh Bank Tempat Pembayaran PBB
- 5. Apabila Pembayaran Pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencamtumkan nama Wajib Pajak dan Nomor Objek Pajak
- 6. Pajak yang terutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut:
  - a. Denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terutang yang tidak dibayar, dan
  - b. Ditagih dengan STPD PBB, dan dalam hal STPD PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan surat paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
- 7. Keberatan atas jumlah pajak yang terutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT ini.
- 8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak:
  - a. Diterimanya SPPT ini
  - b. Terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lainnya yang luar biasa.
- 9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang, jika wajib pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya
- 10. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan tidak menunda kewajiban membayar pajak
- 11. Apabila objek pajak dipindahtangankan kepada pihak lain baik seluruh atau Sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun
- 12. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal:
  - a. 30 September, bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Oktober s/d tanggal 31 Oktober bulan II adalah tanggal 1 November s/d 30 November, dst.
  - b. 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 November, bulan II adalah tanggal 11 Nopember s/d 10 Desember, dst.

# MINTALAH TANDA BUKTI PEMBAYARAN PBB-P2 SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB-P2

# Petunjuk pengisian surat pemberitahuan pajak terutang PBB-P2:

# a. Halaman depan

Angka 1 : diisi Badan Pendapatan Daerah.

Angka 2 : diisi Informasi berupa tulisan "SPPT PBB bukan

merupakan bukti kepemilikan hak".

Angka 3 : diisi Kode Akun.

Angka 4 : diisi Tahun Pajak dan jenis sektor PBB.

Angka 5 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP).

Angka 6 : diisi Letak objek pajak.

Angka 7 : diisi Nama dan alamat Wajib Pajak.

Angka 8 : diisi Objek Pajak.

Angka 9 : diisi Luas bumi dan/atau bangunan.

Angka 10 : diisi Kelas bumi dan/atau bangunan.

Angka 11 : diisi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per m² bumi

dan/atau bangunan.

Angka 12 : diisi Total NJOP bumi dan/atau bangunan.

Angka 13 : diisi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB.

Angka 14 : diisi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

(NJOPTKP).

Angka 15 : diisi NJOP untuk penghitungan PBB.

Angka 16 : diisi Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).

Angka 17 : diisi PBB yang terhutang.

Angka 18 : diisi PBB yang harus dibayar.

Angka 19 : diisi Tanggal jatuh tempo.

Angka 20 : diisi Tempat Pembayaran.

Angka 21 : diisi Tanda tangan Kepala Bapenda.

#### b. Halaman belakang

Angka 1 : diisi Nama petugas penyampai SPPT.

Angka 2 : diisi Tanggal penyampaian.

Angka 3 : diisi Tanda tangan petugas.

Angka 4 : diisi Perhatian.

JL. ..... TELP./FAX. ..... 1. NOMOR PELAYANAN 2. TANGGAL PELAYANAN : ....... 3. TGL. SELESAI (PERKIRAAN) 4. JENIS PELAYANAN . 5. NOP A. DATA WAJIB/OBJEK PAJAK DAN KETERANGAN 6. NAMA PEMOHON ALAMAT PEMOHON 7. LETAK OBJEK PAJAK **KELURAHAN** KECAMATAN 8. KETERANGAN B. PENERIMAAN BERKAS 9. DOKUMEN DILAMPIRKAN 1. Pengajuan Permohonan 6. Asli/Fotokopi \*) SKPD 11. Fotokopi SK Pengurangan 2. Surat Kuasa 7. Fotokopi IMB 12. Fotokopi SK Keberatan 3. Fotokopi KTP 8. Fotokopi Sertifikat Tanah 13. Fotokopi SKKPP 4. Asli/Fotokopi \*) SPPT 9. Fotokopi Ak. Jual 14. Lain-Lain Beli/Hibah 5. Asli/Fotokopi \*) STPD 10. Asli/Fotokopi \*) Tanda Bukti Pembayaran 10. CATATAN . \*) Coret yang tidak perlu gunting disini ..... 11. NOP 12. NOMOR PELAYANAN 13. TANGGAL PELAYANAN 14. TGL. SELESAI (Perkiraan) PEMERINTAH KOTA MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH 15. PETUGAS PENERIMA BERKAS TANDA PENDAFTARAN **PELAYANAN** NIP: ..... 16. URUSAN: .....

BUKTI PENERIMAAN SURAT

17. CATATAN: .....

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MADIUN

# Petunjuk Pengisian Bukti Penerimaan Surat (BPS)

- Formulir BPS digunakan sebagai tanda bukti pengajuan permohonan oleh Wajib Pajak.
- Bagian pertama disertakan dalam berkas permohonan dan bagian bawah yang dipotong diberikan kepada Wajib Pajak sebagai bukti pengajuan permohonan.
- 1. Nomor Pelayanan : diisi Nomor Pelayanan sesuai urutan

nomor pelayanan pada aplikasi SISMIOP.

2. Tanggal Pelayanan : diisi tanggal saat penerimaan

permohonan.

3. Tgl. Selesai (Perkiraan) : diisi tanggal perkiraan selesai pemrosesan

permohonan sesuai dengan SOP yang ada.

4. Jenis Pelayanan : diisi nomor kode dan jenis pelayanan yang

dimohonkan.

5. NOP : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) dari objek

pajak yg dimohonkan.

6. Nama Pemohon : diisi nama pemohon.

Alamat Pemohon : diisi alamat pemohon.

- 7. Letak Objek Pajak : diisi alamat objek pajak yang dimohonkan. Kelurahan : diisi nama kelurahan lokasi objek pajak.
- Kecamatan : diisi nama kecamatan lokasi objek pajak.

  8. Keterangan : diisi keterangan lain yang perlu untuk

disampaikan.

9. Dokumen Dilampirkan : Beri tanda silang (X) di depan jenis

dokumen yang dilampirkan.

10. Catatan : diisi catatan lain yang perlu untuk

disampaikan.

11. NOP : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) dari objek

pajak yg dimohonkan.

12. Nomor Pelayanan : diisi Nomor Pelayanan sesuai urutan

nomor pelayanan pada aplikasi SISMIOP.

13. Tanggal Pelayanan : diisi tanggal saat penerimaan

permohonan.

14. Tgl. Selesai (Perkiraan) : diisi tanggal perkiraan selesai pemrosesan

permohonan sesuai dengan SOP yang ada.

15. Petugas Penerima Berkas : diisi nama, NIP, dan tanda tangan petugas

pelayanan.

16. Urusan : diisi nomor kode dan jenis pelayanan yang

dimohonkan.

17. Catatan : diisi catatan lain yang perlu untuk

disampaikan.

#### Surat Permohonan

Kepada Lampiran: Satu berkas Yth. Wali Kota Madiun c.q. Kepala Badan Pendapatan Daerah **MADIUN** Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama **NPWP** Alamat Desa/Kelurahan 1) Kecamatan Kabupaten/Kota 1) Nomor Telepon Sebagai Wajib Pajak / kuasa Wajib Pajak 1), atas objek pajak: NOP Alamat Kelurahan Kecamatan Kota : ..... dengan ini mengajukan: pendaftaran baru mutasi penerbitan salinan pembetulan pembatalan penerbitan SK NJOP penundaan pengembalian pencabutan penetapan penentuan kembali tgl jatuh SPOP sebagai WP Pengurangan PBB-P2 keberatan restitusi pengurangan/penghapusan 1) pengangsuran/penundaan 1) Sanksi Administratif pembayaran Tahun Pajak ....... dan tanggal jatuh tempo pembayaran ..... sebesar : Semula (Rp) Pengurangan (%) 2) Menjadi (Rp) Rp Rp dengan alasan: Menurut perhitungan kami, ketetapan PBB yang seharusnya adalah sebagai berikut: 3) m2 x Rp 1. NJOP Bumi Rp 2. NJOP Bangunan m2 x Rp Rр 3. NJOP (1+2) Rp

Rp

Rp

Rp

%

4. NJOPTKP

6. Tarif

5. NJOP untuk penghitungan PBB-P2 (3-4)

7. PBB-P2 yang terutang (6x5)

Ternadap utang pajak tersebut di atas, kami mengajukan permononan untuk. 4)
mengangsur pembayaran PBB-P2 dengan masa angsuran kali dan besarnya angsuran Rp menunda pembayaran PBB-P2 sampai dengan tanggal
Bersama ini dilampirkan :  Surat Kuasa Fotokopi KTP Asli/Fotokopi 1) SPPT Fotokopi IMB Asli/Fotokopi 1) STPD Asli/Fotokopi 1) SKPD F.C Ak. Jual Beli/Hibah F.C. Sertifikat Tana Fotokopi SKKPP F.C. SK Pengurangan Fotokopi SK Keberatan Lain-lain Asli/Fotokopi 1) Tanda Bukti Pembayaran
Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.  Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak 1)
()  1) Coret yang tidak perlu.  2) Hanya untuk permohonan pengurangan PBB-P2 & pengurangan Sanksi Administratif.  3) Hanya untuk permohonan pembetulan & keberatan.  4) Hanya untuk permohonan pengangsuran/penundaan pembayaran.

# Petunjuk Pengisian Surat Permohonan

- Formulir Surat Permohonan digunakan sebagai syarat utama pengajuan permohonan oleh Wajib Pajak.
- Dicetak dengan ukuran kertas F4 (215 x 330 mm).
- Disediakan di Tempat Pelayanan Pajak Terpadu.

# 1. Bagian Identitas Pemohon

a. Nama : Diisi dengan nama Wajib Pajak/kuasa

Wajib Pajak sebagai pemohon.

b. NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP).

c. Alamat : Diisi alamat tempat tinggal pemohon.

d. Desa/Kelurahan : Diisi nama desa/kelurahan tempat tinggal

pemohon. Coret yang tidak perlu.

e. Kecamatan : Diisi nama Kecamatan tempat tinggal

pemohon.

f. Kabupaten/Kota : Diisi nama kabupaten/kota tempat

tinggal pemohon. Coret yang tidak perlu.

g. Nomor Telepon : Diisi nomor telepon pemohon yang bisa

dihubungi.

# 2. Bagian Data Objek Pajak

a. NOP : Diisi Nomor Objek Pajak (NOP) dari objek

pajak yang bersangkutan.

b. Alamat : Diisi alamat letak objek pajak yang

bersangkutan.

c. Kelurahan : Diisi nama kelurahan letak objek pajak.

d. Kecamatan : Diisi nama kecamatan letak objek pajak.

e. Kota : Diisi nama kota letak objek pajak.

# 3. Bagian Permohonan yang Diajukan

a. Jenis Permohonan : Beri tanda silang (X) pada kotak di depan

jenis permohonan yang diajukan.

b. Nomor : Diisi nomor NOP untuk SPPT dan nomor

surat keputusan untuk SKPD/STPD/ Surat Keputusan. Coret yang tidak perlu.

c. Tanggal : Diisi tanggal diterbitkannya SPPT/SKPD/

STPD/Surat Keputusan.

d. Tahun Pajak : Diisi Tahun Pajak sesuai SPPT/SKPD/

STPD/Surat Keputusan yang diajukan.

e. Tanggal Jatuh Tempo : Diisi tanggal jatuh tempo yang tercantum

pada SPPT/SKPD/STPD/ Surat

Keputusan.

# 4. Bagian Besaran Permohonan yang Diajukan dan Alasannya

a. Kolom Semula : Diisi besaran ketetapan PBB-P2 sesuai yang tercantum pada SPPT/

SKPD/STPD/Surat Keputusan.

Hanya wajib diisi untuk permohonan :

- Pembetulan
- Pembatalan
- Pengurangan PBB-P2
- Keberatan
- Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administratif

Dalam hal pengajuan Pengurangan/ Penghapusan Sanksi Administratif, pada kolom ini diisi besaran Sanksi Administratif sesuai yang tercantum pada SKPD/STPD.

b. Kolom Pengurangan

: Diisi dengan persentase pengurangan yang dimohonkan.

Hanya wajib diisi untuk permohonan:

• Pengurangan PBB-P2

• Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administratif

c. Kolom Menjadi

: Diisi besaran ketetapan PBB-P2 sesuai pengajuan permohonan.

Hanya wajib diisi untuk permohonan:

- Pembetulan
- Pembatalan
- Pengurangan PBB-P2
- Keberatan
- Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administratif

Dalam hal pengajuan Pengurangan/ Penghapusan Sanksi Administratif, pada kolom ini diisi besaran Sanksi Administratif sesuai yang tercantum pada SKPD/STPD.

d. Alasan

: Diisi uraian alasan pengajuan permohonan.

# 5. Bagian Perhitungan Pajak yang Terutang

Hanya wajib diisi untuk permohonan:

- Pembetulan
- Keberatan

Diisi menurut perhitungan Wajib Pajak.

a. NJOP Bumi : Diisi perhitungan NJOP Bumi. Isikan luas

tanah dari objek pajak dalam m2, nilai NJOP Bumi per m2, dan hasil

perkaliannya.

b. NJOP Bangunan : Diisi perhitungan NJOP Bangunan. Isikan

luas bangunan dari objek pajak dalam m2, nilai NJOP Bangunan per m2, dan

hasil perkaliannya.

c. NJOP (1+2) : Diisi nilai NJOP dari objek pajak, yang

didapatkan dari hasil penjumlahan NJOP

Bumi dan NJOP Bangunan.

d. NJOPTKP : Diisi besaran NJOPTKP yang berlaku.

e. NJOP untuk Penghitungan

PBB-P2 (3-4) : Diisi besaran NJOP untuk Penghitungan

PBB-P2, yang didapatkan dari pengurangan NJOP dengan NJOPTKP.

f. Tarif : Diisi besaran tarif PBB-P2 yang berlaku.

g. PBB-P2 yang

Terutang (6x5) : Diisi besaran PBB-P2 yang Terutang, yang

didapatkan dari hasil perkalian tarif dengan NJOP untuk Penghitungan PBB-

P2.

# 6. Bagian Pengangsuran/Penundaan Pembayaran

Hanya wajib diisi untuk permohonan:

• Pengangsuran/Penundaan Pembayaran

Diisi menurut perhitungan Wajib Pajak.

a. Masa Angsuran : Diisi jumlah masa angsuran yang

dimohonkan. Masa angsuran adalah satu

bulan.

b. Besarnya Angsuran : Diisi besaran nominal angsuran yang

dibayarkan tiap masa angsuran. Besaran

angsuran tiap masa adalah sama.

c. Tanggal : Diisi tanggal penundaan pembayaran.

7. Bagian Lampiran

Berkas Lampiran : Beri tanda silang (X) pada kotak di depan

jenis dokumen.

8. Bagian Tanda Tangan

a. Tempat dan tanggal : Diisi nama kota dan tanggal diajukannya

surat permohonan.

b. Wajib Pajak / kuasa Wajib

Pajak : Coret yang tidak perlu.

Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai sekurang-kurangnya

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

c. Nama : Diisi nama pemohon.



# LEMBAR PENGAWASAN ARUS DOKUMEN (LPAD)

Jenis Pelayanan	:
Nomor Pelayanan	:
Tanggal Pelayanan	: 3
Tanggal Selesai (Perkiraan)	: 4
Nama Pemohon	: 5
	: 6 <sup>2</sup>
NOP	: 7
Alamat Objek Pajak	:

No	Unit Pemroses	Tanggal Berkas Masuk	Tanggal Selesai Pemrosesan	Tanggal Berkas Keluar	Tanda Tangan	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
	_				-	

# Petunjuk Pengisian Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)

- Formulir LPAD digunakan sebagai alat kontrol penyelesaian permohonan Wajib Pajak. Setiap unit pemroses permohonan memberikan paraf tanda diterima dan diselesaikannya berkas permohonan.
- Dicetak oleh petugas pelayanan Tempat Pelayanan Pajak Daerah dan disertakan dalam berkas permohonan.
- Angka 1 : diisi jenis pelayanan yang dimohonkan.
- Angka 2 : diisi nomor pelayanan sesuai dengan Bukti Penerimaan Surat (BPS).
- Angka 3 : diisi tanggal penerimaan permohonan.
- Angka 4 : diisi tanggal perkiraan selesai pemrosesan permohonan.
- Angka 5 : diisi nama pemohon. Angka 6 : diisi alamat pemohon.
- Angka 7 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) dari objek pajak yang dimohonkan.
- Angka 8 : diisi alamat objek pajak.
- Kolom 1 : diisi nomor urut
- Kolom 2 : diisi nama unit pemroses.Kolom 3 : diisi tanggal berkas diterima.
- Kolom 4 : diisi tanggal selesai pemrosesan berkas.
- Kolom 5 : diisi tanggal berkas diteruskan.
- Kolom 6 : diisi tanda tangan dan nama Kepala Sub Bidang dari unit pemroses.
- Kolom 7 : diisi catatan yang perlu ditambahkan.

# PEMERINTAH KOTA MADIUN



# KOP SURAT 1)

	SURAT TUGAS PENELITIAN LAPANGAN	
	Nomor:	
Paja	Sehubungan dengan pengajuan permohonan	ib
1.	Nama       :       4)         NIP       :       5)         Pangkat/Gol       6)         Jabatan       7)	
2.	dst.	
SPP	ık melaksanakan penelitian lapangan atas permohonan8) ata Γ/SKPD/STPD *) Tahun Pajak9) yang diajukan secar eorangan/kolektif *) :	
1.	nomor surat permohonan: 10) tanggal surat permohonan: 11) nama Wajib Pajak: 12) alamat Wajib Pajak: 13) Nomor Objek Pajak (NOP): 14) alamat Objek Pajak: 15)	
2.	dst.	
mul	ai tanggal	
agar	Demikian untuk dilaksanakan dan setelah selesai melaksanakan tuga menyampaikan laporan.	as
	Madiun,18) <b>Kepala Badan Pendapatan Daerah,</b>	
	20) NIP	
	rangan : ret yang tidak perlu	

# Petunjuk Pengisian Surat Tugas Penelitian Lapangan

• Dokumen Surat Tugas dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 diberikan kepada petugas penerima Surat Tugas dan Lembar 2 untuk unit pemroses.

Angka 1 : Diisi dengan kop surat.

Angka 2 : Diisi dengan nomor Surat Tugas. Angka 3 : Diisi dengan jenis permohonan.

Angka 4 : Diisi dengan nama petugas peneliti yang ditunjuk. Angka 5 : Diisi dengan NIP petugas peneliti yang ditunjuk.

Angka 6 : Diisi dengan pangkat dan golongan petugas peneliti yang

ditunjuk.

Angka 7 : Diisi dengan jabatan petugas peneliti yang ditunjuk.

Angka 8 : Diisi dengan jenis permohonan.

Angka 9 : Diisi dengan Tahun Pajak yang diajukan permohonan.

Angka 10 : Diisi dengan nomor surat permohonan. Angka 11 : Diisi dengan tanggal surat permohonan.

Angka 12 : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau Lurah yang bersangkutan

dalam hal diajukan secara kolektif.

Angka 13 : Diisi dengan alamat atau nama Kelurahan dan Kecamatan dalam

hal diajukan secara kolektif.

Angka 14 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) (tidak perlu diisi dalam hal

diajukan secara kolektif).

Angka 15 : Diisi dengan dengan alamat lokasi Objek Pajak. Angka 16 : Diisi dengan tanggal mulai tugas penelitian.

Angka 17 : Diisi dengan tanggal akhir tugas penelitian.

Angka 18 : Diisi dengan tanggal diterbitkannya Surat Tugas.

Angka 20 : Diisi dengan nama dan NIP pejabat Kepala Bapenda.

# PEMERINTAH KOTA MADIUN



# KOP SURAT 1)

Nomor :	Madiun,
Sehubungan dengan surat permohonan yang diajukan Lurah *) nomor 6) t	•
<ol> <li>SPPT/SKPD/STPD *) NOP perseorangan); atau</li> <li>SPPT sebagaimana terlampir (dalam hal diaju</li> </ol>	
dengan ini diberitahukan bahwa akan diadaka hari/tanggal	
Demi kelancaran jalannya penelitian, di kuasanya untuk mendampingi petugas peneliti.	minta bantuan Saudara atau
Demikian untuk mendapat perhatian Saud	dara.
Kepala B	adan Pendapatan Daerah,
NIP Keterangan:	11)

- coret yang tidak perlu pilih salah satu

# Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Penelitian Lapangan

• Surat Pemberitahuan Penelitian Lapangan dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 dikirimkan kepada Wajib Pajak dan Lembar 2 untuk unit pemroses.

Angka 1 : Diisi dengan kop surat.

Angka 2 : Diisi tanggal surat.

Angka 3: Diisi dengan nomor surat pemberitahuan.

Angka 4 : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak atau Lurah bersangkutan, Pengurus LVRI/organisasi terkait lainnya dalam hal diajukan secara kolektif.

Angka 5: Diisi dengan jenis permohonan.

Angka 6: Diisi dengan nomor surat permohonan.

Angka 7: Diisi dengan tanggal surat permohonan.

Angka 8 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) (tidak perlu diisi dalam hal diajukan secara kolektif).

Angka 9 : Diisi dengan hari/tanggal dimulainya penelitian lapangan.

Angka 10: Diisi dengan hari/tanggal berakhirnya penelitian lapangan.

Angka 11: Diisi dengan nama dan NIP pejabat Kepala Bapenda.



# PEMERINTAH KOTA MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH

# LAPORAN HASIL PENELITIAN

1. Nama	:
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
NIP / Jabatan / Posisi	:
2. dan seterusnya.	
IDENTITAS WAJIB PAJAK	4)
1. Nama	:
2. NPWP	:
3. Alamat	: 6)
DENTIFIKASI OBJEK PAJAK	-
1. NOP	:
2. Alamat Objek Pajak	: 8)
rujuan penelitian	
URAIAN HASIL PENELITIAN	
SIMPULAN DAN USUL PETUGAS I	PENELITI
I. SIMPULAN	
2. USUL PEMERIKSA	,
Mengetahui,	
Mengetahui,	
Mengetahui, <b>Kepala Sub Bidang Pemeriksa</b>	
Mengetahui, <b>Kepala Sub Bidang Pemeriksa</b> <b>Pajak Daerah</b>	Madiun,
Mengetahui, <b>Kepala Sub Bidang Pemeriksa Pajak Daerah</b>	Madiun,
Mengetahui, <b>Kepala Sub Bidang Pemeriksa</b> <b>Pajak Daerah</b>	Madiun,
Mengetahui, <b>Kepala Sub Bidang Pemeriksa Pajak Daerah</b>	Madiun,
Mengetahui, <b>Kepala Sub Bidang Pemeriksa Pajak Daerah</b>	Madiun,
Mengetahui, <b>Kepala Sub Bidang Pemeriksa Pajak Daerah</b>	Madiun,
Mengetahui, <b>Kepala Sub Bidang Pemeriksa Pajak Daerah</b>	Madiun,
Mengetahui, <b>Kepala Sub Bidang Pemeriksa Pajak Daerah</b>	Madiun,
Mengetahui, Kepala Sub Bidang Pemeriksa Pajak Daerah	Madiun,
Mengetahui, Kepala Sub Bidang Pemeriksa Pajak Daerah	Madiun,
Mengetahui, Kepala Sub Bidang Pemeriksa Pajak Daerah	Madiun,
Mengetahui, Kepala Sub Bidang Pemeriksa Pajak Daerah	Madiun,
Mengetahui, Kepala Sub Bidang Pemeriksa Pajak Daerah	Madiun,

# Petunjuk Pengisian Laporan Hasil Penelitian

- Dokumen Laporan Hasil Penelitian dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 disertakan dalam berkas permohonan dan Lembar 2 disimpan oleh unit pemroses.
- Angka 1 : diisi nomor laporan hasil penelitian sesuai nomor register.
- Angka 2 : diisi nama petugas peneliti.
- Angka 3 : diisi NIP dan jabatan atau posisi petugas peneliti.
- Angka 4 : diisi nama Wajib Pajak yang diteliti.
- Angka 5 : diisi NPWP dari Wajib Pajak.
- Angka 6 : diisi alamat Wajib Pajak.
- Angka 7 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) dari objek pajak yang diteliti.
- Angka 8 : diisi alamat objek pajak.
- Angka 9 : diisi uraian tujuan penelitian.
- Angka 10: diisi uraian hasil penelitian.
- Angka 11: diisi simpulan berdasarkan hasil penelitian.
- Angka 12: diisi usul dari petugas peneliti berdasarkan hasil penelitian terkait dengan tujuan penelitian.
- Angka 13: diisi tempat dan tanggal laporan hasil penelitian dibuat.
- Angka 14: diisi nama dan NIP Kepala Sub Bidang.
- Angka 15: diisi nama dan NIP petugas peneliti.
- Angka 16: diisi nama dan NIP Kepala Bidang.

### PEMERINTAH KOTA MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH

No. Formulir	Ш	Ш	L		L	

		JUNAI FEIN			ľ	Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir), diisi oleh Wajib Pajak Beri tanda silang pada kolom yang sesuai
1.	JENIS TRANSAKSI	1. Perekaman	Data [	2. Pemutakhiran	Data	3. Penghapusan Data
		PROV KOTA	KEC	KEL BLOK		NO URUT
2.	NOP	3 5 7 7			$\Box$ [	
3.	NOP BERSAMA	3 5 7 7		$\Box\Box$		
		Α	. INFORMASI T	TAMBAHAN UNTUK	DATA	BARU
4.	NOP ASAL	3 5 7 7		шш		
5.	NO SPPT LAMA	шш				
			B. DATA	A LETAK OBJEK P	AJAK	
	NAMA JALAN				9. F	7. BLOK/KAV/NOMOR  10. RT
				ATA SUBJEK PAJA	L L	
			G. D.	ATA SOBSEKT ASA		
11	. STATUS	1. Pemilik	2. Penyew	va 3. Pengel	ola	4. Pemakai 5. Sengketa
12	. PEKERJAAN	1. ASN *)	2. TNI/Pol	Iri *) 3. Pensiu	nan *)	4. Badan 5. Lainnya
	. PEKERJAAN . NAMA SUBJEK PA	<u> </u>	2. TNI/Pol	Iri *) 3. Pensiu		4. Badan 5. Lainnya
13	S. NAMA SUBJEK PA	<u> </u>	2. TNI/Pol	Iri *) 3. Pensiu	14.	NPWP
13		<u> </u>	2. TNI/Pol	Iri *) 3. Pensiu	14.	,
13	S. NAMA SUBJEK PA	AJAK	2. TNI/Pol	Iri *) 3. Pensiu	14. 16.	NPWP
13 15	. NAMA SUBJEK PA . NAMA JALAN . KELURAHAN/DES	AJAK	2. TNI/Pol	Iri *) 3. Pensiu	14. 16.	NPWP BLOK/KAV/NOMOR
13 15	S. NAMA SUBJEK PA	AJAK	2. TNI/Pol	Iri *)  3. Pensiu	14. 16.	NPWP BLOK/KAV/NOMOR
13 15 17 20	. NAMA SUBJEK PA . NAMA JALAN . KELURAHAN/DES	AJAK	2. TNI/Pol	Iri *) 3. Pensiu	14. 16.	NPWP BLOK/KAV/NOMOR
13 15 17 20	S. NAMA SUBJEK PA	AJAK			14. 16.	NPWP BLOK/KAV/NOMOR
13 15 17 20	S. NAMA SUBJEK PA	AJAK		D. DATA TANAH	14. 16.	NPWP BLOK/KAV/NOMOR
13 15 17 20 21	S. NAMA SUBJEK PA	AJAK			14. 16. 18.	NPWP BLOK/KAV/NOMOR
13 15 17 20 21 22	S. NAMA SUBJEK PA	AJAK  SA  A- KODE POS  1. Tanah +  Bangunan	2. Kavl	D. DATA TANAH	14. 16. 18. 23. Tanah Kosong	NPWP  BLOK/KAV/NOMOR  RW 19. RT  J 4. Fasilitas

Dilanjutkan di halaman berikutnya

E. DATA E	BANGUNAN
25. JUMLAH BANGUNAN	
F. PERNYATAAI	N SUBJEK PAJAK
Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dala lengkap menurut keadaan yang sebenarnya.	am formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan
26. NAMA SUBJEK PAJAK/ 27. T. KUASANYA	ANGGAL 28. TANDA TANGAN
- Dalam hal ini betindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan - Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggamb - Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subje	
G. IDENTITAS PENDATA/PI	EJABAT YANG BERWENANG
PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	33. TANGGAL (TGL/BLN/THN) / / /
30. TANDA TANGAN	34. TANDA TANGAN
31. NAMA JELAS 32. NIP	35. NAMA JELAS 36. NIP
SKET/DENAH LOP	KASI OBJEK PAJAK
<ul> <li>KETERANGAN:</li> <li>Gambarkan sket/denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum.</li> <li>Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, selatan, timur dan barat.</li> </ul>	Contoh Penggambaran  Jalan Kalimantan  Dewi Aris  Yany  Zeppy

### PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

**PERHATIAN** - Isilah formulir dengan benar, lengkap dan gunakan huruf balok.

- Pengisian 'huruf' dimulai dari kotak awal.

- Pengisian **'angka'** dimulai dari kotak akhir secara berurutan dengan angka terakhir dari kanan ke kiri.

No. Formulir : Diisi oleh petugas.

JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas.

NOP : Diisi oleh petugas.

NOP BERSAMA : Diisi oleh petugas.

### A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

NOP ASAL : Diisi oleh petugas. NO SPPT LAMA : Diisi oleh petugas.

### B. DATA LETAK OBJEK PAJAK

NAMA JALAN : Isilah dengan nama alamat objek pajak.

Gunakan singkatan sebagai berikut:

untuk Kaveling JL untuk Jalan KAV GG untuk Gang BJ untuk Banjar KO untuk Komplek KP untuk Kampung SB untuk Subak LK untuk Lingkungan DS untuk Dusun BLK untuk Belakang DLM untuk Dalam UJ untuk Ujung

BLOK/KAV/NOMOR : Isilah dengan Nomor, Blok, Kaveling.

### Contoh Pengisian NAMA JALAN - BLOK/KAV/NOMOR

NAMA JALAN BLOK/KAV/NOMOR

JL HR RASUNA SAID KAV B7
JL SRIWIJAYA IV 10
JL LABU GG III 15
GGAYUB 28

KP RAMBUTAN BLOK C1-22 JL CEMPAKA PUTIH ELOK BLK BLOK D1-15

KELURAHAN/DESA : Isilah dengan nama Kelurahan dimana objek pajak berada. RW/RT : Isilah dengan nomor RW/RT dimana objek pajak berada.

### C. DATA SUBJEK PAJAK

STATUS : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

pada saat formulir diisi.

PEKERJAAN : Berilah tanda silang (X) pada butir 1 (ASN), 2 (TNI/Polri), 3

(Pensiunan) jika penghasilan subjek pajak semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiun. Butir 4 (Badan) diberi tanda silang (**X**) jika objek pajak tersebut milik Badan atau Pemerintah. Butir 5 (Lainnya) diberi tanda silang (**X**) jika subjek pajak adalah ASN, TNI/Polri, Pensiunan yang mempunyai penghasilan lain diluar gaji atau uang pensiunan, dan pekerjaan lainnya selain ASN,

TNI/Polri dan Pensiunan.

NAMA SUBJEK PAJAK : Isilah dengan lengkap.

Gelar, titel, pangkat dan yang sejenis, penulisannya disingkat di belakang nama subjek pajak setelah koma diberi jarak satu

spasi dan diakhiri dengan titik.

Contoh: ALI, H.

SUWARNO, JEND.

JOHANNES, PROF.DR.IR.SH.

NPWP : Isilah dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika objek pajak

milik perorangan maka NPWP yang dicantumkan adalah NPWP

Perseorangan.

NAMA JALAN : Isilah dengan nama jalan/alamat subjek pajak sesuai petunjuk

huruf B.

KELURAHAN/DESA : Isilah dengan nama kelurahan/desa dimana subjek pajak

bertempat tinggal.

RW/RT : Isilah dengan nama RW/RT dimana subjek pajak bertempat

tinggal.

KABUPATEN/KOTA

& KODE POS : Isilah dengan nama Kabupaten/kota dan nomor kode pos

dimana subjek pajak bertempat tinggal.

NOMOR KTP : Isilah dengan Nomor KTP dari subjek pajak perseorangan.

D. DATA TANAH

LUAS TANAH : Isilah dengan luas tanah objek pajak yang

dimiliki/dimanfaatkan (dalam meter persegi) sesuai dengan

petunjuk pengisian angka.

ZONA NILAI TANAH : Diisi oleh petugas.

JENIS TANAH : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan pemanfaatan tanah, pada

Kolom yang tersedia.

E. DATA BANGUNAN

JUMLAH BANGUNAN : Isilah dengan jumlah bangunan yang ada pada objek pajak

(bidang tanah) yang bersangkutan. Setiap bangunan, adanya

harus dirinci ke dalam satu lampiran SPOP.

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

NAMA SUBJEK PAJAK/ KUASANYA, TANGGAL,

TANDA TANGAN : Isilah diatas masing-masing garis yang disediakan.

### G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

Diisi oleh petugas.

### SKET/DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

- Diisi/digambar oleh Subjek Pajak jika subjek pajak mendaftarkan objek pajaknya.

- Apabila kegiatan pendataan dilakukan oleh Bapenda, Sket/Denah Lokasi objek pajak tidak perlu diisi/digambar.

LAMPIRAN SURAT PE	MBERITAHUAN OBJEK PAJ	AK No. Formulir	
1. JENIS TRANSAKSI	Perekaman Data     Penilaian Individual	2. Pemutakhiran Data 3. Penghapusan Data	
PROV KOTA 2. NOP <b>3 5 7</b>	7	4. BANG. KE	
	A. RINCIAN DATA	A BANGUNAN	
5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN	1. Perumahan 4. Toko/Apotik/Ruko 7. Hotel/Resto/Wisma 10. Lain-lain 13. Apartemen/Kondominium 16. Gedung Pertemuan	2. Perkantoran 3. Pabrik 5. RS/Klinik 6. Olahraga/Rekreasi 8. Bengkel/Gudang 9. Ged. Pemerintah 11. Bang. tidak kena pajak 12. Bang. Parkir 14. Pompa Bensin (kanopi) 15. Tangki Minyak	
6. LUAS BANGUNAN	m2	7. JUMLAH LANTAI	
8. THN. SELESAI BANGUN		9. TAHUN RENOVASI	
10. DAYA LISTRIK TERPASANG	Wa	t	
11. KONDISI PADA UMUMNYA	1. Sangat Baik 2. Bail	3. Sedang 4. Jelek	
12. KONSTRUKSI	1. Baja 2. Bet	on3. Batu Bata4. Kayu	
13. ATAP		Beton/ 3. Gtg. Biasa/ 4. Asbes 5. Ser	ng
14. DINDING		on3. Batu Bata/4. Kayu5. Ser Conblok uk Ada	ng
15. LANTAI	1. Marmer 2. Ker	amik/Granit 3. Teraso 4. Ubin PC/ 5. Ser Papan	men
16. LANGIT-LANGIT	Ban		
	B. FASIL	ITAS	
17. JUMLAH AC	Split Window	18. AC SENTRAL Ada Tidak A	ıda
19. LUAS KOLAM RENANG	1. Diplester 2. Dgn. Pelapis	20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)  Ringan  Berat  Dgn. Penutu  Lantai	up
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS	DGN. LAMPU TNP. LAMPU Beton Aspal Tn.Liat/Rumput	22. JML. LIFT  Penumpang  Kapsul  Barang  23. JML. TANGGA BERJALAN  Lbr < 0,80 M  Lbr > 0,80 M	]
24. PANJANG PAGAR1	m . Baja/Besi2. Bata/Batako	25. PEMADAM KEBAKARAN  1. Hydrant Ada Tidak Ada  2. Sprinkler Ada Tidak Ada  3. Fire Al. Ada Tidak Ada	
26. JML. SALURAN PESAWAT PA	BX	27. KEDALAMAN SUMUR ARTESISm	

LSPOP Standar Dilanjutkan di halaman berikutnya

C. DATA TAMBAHAN	UNTUK JPB = 3 / 8
PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB=3/8)	
28. TINGGI KOLOM (M2) 29. LEBAR BENT	ANG (M)
30. DAYA DUKUNG LANTAI (KG/M2) 31. KELILING DIN	NDING (M) 32. LUAS MEZZANINE (M2)
D. DATA TAMBAHAN UNTUK E	ANGUNAN NON-STANDARD
PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)	
33. KELAS BANGUNAN1. Kelas 12. Kelas 2	3. Kelas 3 4. Kelas 4
TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB=4)	
34. KELAS BANGUNAN1. Kelas 12. Kelas 2	3. Kelas 3
RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB=5)	
35. KELAS BANGUNAN1. Kelas 12. Kelas 2	3. Kelas 3 4. Kelas 4
36. LUAS KMR DGN AC SENTRALm2	37. LUAS RUANG LAIN DGN. AC SENTRALm2
OLAHRAGA/REKREASI (JPB=6)	
38. KELAS BANGUNAN1. Kelas 12. Kelas 2	
HOTELWISMA (JPB=7)	□0 P+
39. JENIS HOTEL     1. Non-Resort     40. JML. BINTANG     1. Bintang 5     2. Bintang 4	2. Resort 3. Bintang 3 4. Bintang 1-2 5. Non Bintang
41. JUMLAH KAMAR 42. LUAS KMR.	m2 42. LUAS RUANG LAIN m2
DGN. AC SENTRAL	DGN. AC SENTRAL
BANGUNAN PARKIR (JPB=12)	_
44. TIPE BANGUNAN1. Tipe 42. Tipe 3	3. Tipe 24. Tipe 1
APARTEMEN (JPB=13)	
45. KELAS BANGUNAN1. Kelas 12. Kelas 2 46. JUMLAH 47. LUAS APARTEMEN	3. Kelas 34. Kelas 4 m2
APARTEMEN DGN. AC SENTRAL	DGN. AC SENTRAL
TANGKI MINYAK (JPB=15)	
49. KAPASITAS TANGKI m3 50. L	ETAK TANGKI 1. Di Atas Tanah 2. Di Bawah Tanah
GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)	
51. KELAS BANGUNAN1. Kelas 12. Kelas 2	
E. PENILAIAN INDIVI	DUAL ( x 1000 Rp.)
52. NILAI SISTEM	53. NILAI INDIVIDUAL
F. IDENTITAS PENDATA / PE	JABAT YANG BERWENANG
PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
	WENGETATION EVADAT TANG BENWENANG
54. TGL. KUNJUNGAN KEMBALI	
55. TGL. PENDATAAN	59. TGL. PENELITIAN / / /
56. TANDA TANGAN	60. TANDA TANGAN
57 NAMA IELAS	64 NAMA IELAS
57. NAMA JELAS	61. NAMA JELAS
58. NIP	62. NIP

### PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

**PERHATIAN** - Formulir ini adalah formulir LSPOP Standar.

- Isilah formulir dengan benar, lengkap dan gunakan huruf balok.
- Pengisian 'huruf' dimulai dari kotak awal.
- Pengisian **'angka'** dimulai dari kotak akhir secara berurutan dengan angka terakhir dari kanan ke kiri.

### PETUNJUK PENGISIAN UNTUK SUBJEK PAJAK

Jenis Transaksi
 Diisi oleh petugas.
 Diisi oleh petugas.
 Jumlah Bangunan
 Diisi oleh petugas.
 Bangunan Ke
 Diisi oleh petugas.

### A. RINCIAN DATA BANGUNAN

5. Jenis Penggunaan Bangunan

6. Luas Bangunan

(JPB) : Berilah tanda silang (**X**) sesuai dengan pemanfaatan bangunan saat ini. Apabila penggunaan satu bangunan

lebih dari satu jenis, masing-masing penggunaan bangunan menggunakan 1 (satu) lembar lampiran SPOP

sesuai dengan JPB-nya.

Contoh:

Lantai basement untuk parkir (JPB=12)Lantai 1-6 untuk perkantoran (JPB=2)

- Lantai 7 dan seterusnya untuk apartemen (JPB=13) : Isilah jumlah luas lantai bangunan termasuk teras,

balkon dan bangunan tambahan lainnya.

7. Jumlah Lantai : Isilah jumlah lantai yang ada.

8. Tahun Dibangun : Cukup jelas.

9. Tahun Direnovasi : Isilah dengan tahun terakhir yang direnovasi.

10. Daya Listrik Terpasang/watt : Isilah daya listrik sesuai yang tertera dalam rekening.

11. Kondisi Pada Umumnya : Cukup jelas.12. Kontruksi : Cukup jelas.

13. Atap : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan bahan yang

digunakan. Jika bahan yang digunakan lebih dari satu jenis, pilih/cantumkan bahan yang utama/dominan.

14. Dinding : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan bahan yang

digunakan. Jika bahan yang digunakan lebih dari satu jenis, pilih/cantumkan bahan yang utama/dominan.

15. Lantai : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan bahan yang

digunakan. Jika bahan yang digunakan lebih dari satu jenis, pilih/cantumkan bahan yang utama/dominan.

16. Langit-langit : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan bahan yang

digunakan. Jika bahan yang digunakan lebih dari satu jenis, pilih/cantumkan bahan yang utama/dominan.

### **B. FASILITAS**

17. Jumlah AC : Cukup jelas.
18. AC Central : Cukup jelas.
19. Luas kolam renang : Cukup jelas.

20. Luas perkerasan halaman : Isilah luas perkerasan halaman sesuai dengan typenya.

- Kontruksi ringan:

Tebal rata-rata 6 cm, biasanya menggunakan beton

ringan.

Kontruksi sedang:

Tebal rata-rata 10 cm, untuk parkir mobil pribadi, biasanya menggunakan beton, aspal atau paving

block.

- Kontruksi berat:

Tebal rata-rata lebih dari 10 cm, menggunakan beton dilapis aspal , untuk halaman pabrik

/industri.

- Penutup lantai misalnya : dengan keramik dll.

21. Jumlah lapangan tennis : Cukup jelas.
22. Jumlah lift : Cukup jelas.
23. Jumlah tangga berjalan : Cukup jelas.
24. Panjang pagar, bahan pagar : Cukup jelas.
25. Pemadam kebakaran : Cukup jelas.

26. Jumlah/sal. pesawat PABX : Isilah sesuai dengan jumlah saluran telepon (extension)

yang dihubungkan dengan PABX.

27. Kedalaman sumur artesis : Cukup jelas.


### PETUNJUK PENGISIAN UNTUK PETUGAS

A. RINCIAN DATA BANGUNAN : Diisi wajib pajak.B. FASILITAS : Diisi wajib pajak.

### C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3/8

28. Tinggi kolom29. Lebar bentang20. Diisi dengan tinggi kolom bangunan21. Diisi dengan lebar bentang bangunan

### Contoh:




30. Daya dukung lantai : Diisi daya dukung lantai

31. Keliling dinding = 2 x (panjang + lebar)

32. Luas Mezzanine : Mezzanine atau lantai antara, adalah lantai tambahan yang terletak di dalam bangunan dengan ketinggian 2 - 3 m dari lantai, dan biasanya digunakan untuk kantor

atau tempat penyimpanan barang.



### D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD

### PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)

33. Kelas bangunan : Diisi kelas bangunan

KELAS BANGUNAN	BAHAN
Kelas 1	Kontruksi utama: beton desain unik; jumlah lantai
	minimal 6
	Dinding luar: beton berlapis marmer, granit, kaca,
	alumunium, keramik

	Finishing lantais labbys marmon impan granits many
	Finishing lantai: lobby: marmer impor, granit; ruang
	kantor: beton, karpet
	Langit-langit: lobby: cermin s.s, alucobond; dekoratif
	ruang kantor: akustik impor
	<b>Dinding dalam</b> : lobby: berlapis marmer, granit,
	cermin; ruang kantor : batu bata, alumunium, gypsum
	Atap: beton, baja, kaca atrium
	Sanitair: mewah, impor
Kelas 2	Kontruksi utama : beton agak unik; jumlah lantai
	minimal 6
	<b>Dinding luar</b> : beton berlapis marmer lokal, keramik,
	kaca beton expose
	Finishing lantai : marmer lokal, keramik beton,
	karpet
	Langit-langit : cermin s.s, alucobond, akustik lokal
	<b>Dinding dalam</b> : berlapis marmer lokal, batu bata,
	plester, cat
	Atap: beton
	Sanitair: mewah, lokal
Kelas 3	
Keias 3	Kontruksi utama : beton desain biasa;
	<b>Dinding luar</b> : beton, batu bata, kaca, keramik lokal,
	plester, cat
	Finishing lantai: lobby: keramik, teraso, beton;
	ruang kantor : beton, keramik
	Langit-langit : lobby : seluruh bangunan akustik
	lokal; ruang kantor : plywood
	<b>Dinding dalam</b> : lobby: seluruh bangunan batu bata,
	plester, cat; ruang kantor : batu bata, plester, cat,
	alumunium lokal, gypsum
	Atap: beton, asbes
	Sanitair: sedang
Kelas 4	Kontruksi utama : beton biasa; jumlah lantai
	maksimal 5
	<b>Dinding luar</b> : batu bata sebagian kaca, berlapis
	keramik lokal, beton, plester, cat
	Finishing lantai : keramik, teraso, plester
	Langit-langit : seluruh bangunan akustik lokal,
	plywood
	<b>Dinding dalam</b> : seluruh bangunan batu bata, plester,
	cat
	Atap: beton, genteng, asbes
	Sanitair: sederhana

### TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB=4)

34. Kelas bangunan : Diisi kelas bangunan

KELAS BANGUNAN	BAHAN
Kelas 1	Kontruksi utama : beton, desain unik; jumlah lantai
	minimal 3
	<b>Dinding luar</b> : beton berlapis kaca, marmer, granit,
	alumunium stainless steel
	Finishing lantai : marmer, granit dekoratif
	<b>Langit-langit</b> : decoratif alucobond, cermin, stainless
	steel
	Dinding dalam : batu bata
	<b>Atap</b> : atrium baja beton, kaca
	Sanitair: mewah
Kelas 2	Kontruksi utama : beton
	<b>Dinding luar</b> : beton berlapis keramik, rangka
	alumunium, kaca
	Finishing lantai: keramik
	Langit-langit : akustik
	<b>Dinding dalam</b> : batu bata rangka alumunium, kaca

	Atap: beton, genteng beton
	Sanitair: sedang
Kelas 3	Kontruksi utama : beton
	<b>Dinding luar</b> : batu bata, batako, kusen kayu, kaca
	Finishing lantai: teraso, ubin PC, keramik kl. 3
	Langit-langit: plywood
	Dinding dalam: batu bata, batako
	Atap: beton, asbes
	Sanitair: sedang

### **RUMAH SAKIT/KLINIK (JPB=5)**

35. Kelas Bangunan : Diisi kelas bangunan

KELAS BANGUNAN	BAHAN				
Kelas 1	Kontruksi utama : beton mewah; jumlah lantai				
	minimal 3				
	<b>Dinding luar</b> : beton berlapis keramik, kaca				
	Finishing lantai: marmer, keramik, karpet				
	Langit-langit : akustik				
	<b>Dinding dalam</b> : batu bata, keramik, wall paper				
	Atap: beton, genteng keramik				
	<b>Sanitair</b> : mewah sebagian impor, sanitair khusus				
Kelas 2	Kontruksi utama : beton mewah				
	<b>Dinding luar</b> : beton, batu bata, plester, kaca				
	Finishing lantai : keramik				
	Langit-langit: akustik				
	<b>Dinding dalam</b> : batu bata, keramik				
	Atap: beton, genteng				
	Sanitair: biasa, sanitair khusus				
Kelas 3	Kontruksi utama : beton				
	Dinding luar : batu bata				
	Finishing lantai: keramik, teraso, ubin				
	Langit-langit: plywood				
	Dinding dalam: batu bata				
	Atap : genteng biasa, asbes Sanitair : sederhana				
Kelas 4					
Kelas 4	Kontruksi utama : beton; 1 (satu) lantai Dinding luar : batu bata				
	Finishing lantai: keramik, teraso, ubin				
	Langit-langit: plywood				
	Dinding dalam: batu bata				
	Atap: genteng biasa, asbes				
	Sanitair: sederhana				

36. Luas Kamar dengan

: Untuk mendapatkan luas, caranya dengan mengalikan jumlah umumnya kamar dengan luas sesuai type AC Central

masing-masing.

37. Luas Ruangan Lain

dengan AC sentral : Diisi dengan luas ruangan selain kamar, termasuk ruang

kantor dan ruangan - ruangan yang lain.

### **OLAH RAGA/REKREASI (JPB = 6)**

38. Kelas bangunan : Diisi kelas bangunan

KELAS BANGUNAN	BAHAN
Kelas 1	Kontruksi utama : baja, beton
	Dinding luar : batu bata
	Finishing lantai: beton, vinyl, keramik
	Langit-langit : akustik
	Dinding dalam: batu bata
	Atap: genteng, beton
Kelas 2	Kontruksi utama : baja, kayu

Dinding luar : batu bata, seng
Finishing lantai: beton, vinyl
Langit-langit : tidak ada
Dinding dalam: batu bata
Atap: seng

### HOTEL/RESTORAN/WISMA (JPB=7)

39. Jenis hotel : Non Resort adalah jenis hotel yang biasanya terdapat di

dalam kota dan aktivitas penghuni umumnya dalam

rangka bisnis.

Contoh: Hotel Indonesia - Jakarta, Hotel Simpang -

Surabaya, Hotel Tiara - Medan.

Resort adalah jenis hotel yang lokasinya di daerahdaerah wisata dan aktivitas penghuninya adalah dalam

rangka liburan.

Contoh : Hotel Nusa Dua - Bali, Hotel Parapat -

Danau Toba, Hotel Senggigi - Lombok.

40. Jumlah Bintang : Diisi sesuai dengan klasifikasi hotel.

41. Jumlah Kamar : Diisi dengan jumlah seluruh kamar dari semua type.

42. Luas Kamar Dengan

AC Sentral : Untuk mendapatkan luas caranya dengan mengalikan

jumlah kamar dengan luas sesuai type masing-masing.

Ukuran kamar umumnya standard.

43. Luas Ruangan Lain

Dengan AC Sentral : Diisi dengan ruangan lain selain kamar, termasuk ruan

pertemuan, lobby dan restaurant.

### **BANGUNAN PARKIR (JPB=12)**

44. Tipe Bangunan : Diisi tipe bangunan

### APARTEMEN/KONDOMINIUM (JPB=13)

45. Kelas Bangunan : Diisi kelas bangunan

KELAS BANGUNAN	BAHAN						
Kelas 1	Kontruksi utama : beton mewah; jumlah lantai						
	minimal 6						
	<b>Dinding luar</b> : beton, berlapis marmer, keramik; kusen						
	: alumunium						
	Finishing lantai : lobby : marmer, granit; kamar :						
	karpet; kamar mandi : keramik						
	Langit-langit: lobby dekoratif mewah akustik, cermin						
	<b>Dinding dalam</b> : lobby: berlapis marmer; kamar: wall						
	paper; kamar mandi : keramik						
	<b>Atap</b> : beton, genteng						
	Sanitair: mewah, impor lengkap						
Kelas 2	<b>Kontruksi utama</b> : beton; jumlah lantai terendah 3						
	<b>Dinding luar</b> : beton berlapis keramik; kusen						
	alumunium, kaca						
	Finishing lantai : lobby : marmer, granit; kamar :						
	karpet; kamar mandi : keramik						
	Langit-langit: lobby dekoratif mewah						
	<b>Dinding dalam</b> : lobby: berlapis marmer; kamar: wall						
	paper; kamar mandi : keramik						
	Atap: beton, genteng						
***	Sanitair: mewah, lengkap						
Kelas 3	Kontruksi utama : beton						
	<b>Dinding luar</b> : batu bata berlapis keramik; kusen:						
	baja, alumunium, kayu						
	<b>Finishing lantai</b> : lobby: keramik; kamar: karpet;						
	kamar mandi : keramik						
	Langit-langit : akustik, asbes						

	<b>Dinding dalam</b> : plesteran, cat; kamar: wall paper; kamar mandi: keramik
	Atap: beton, genteng
	Sanitair : sederhana, lengkap
Kelas 4	Kontruksi utama : beton
	<b>Dinding luar</b> : batu bata berlapis keramik, plesteran;
	kusen : alumunium, kayu
	<b>Finishing lantai</b> : lobby: keramik; kamar: karpet;
	kamar mandi : keramik
	Langit-langit: asbes
	<b>Dinding dalam</b> : plesteran, cat; kamar: wall paper;
	kamar mandi : keramik
	<b>Atap</b> : beton, genteng
	Sanitair: sederhana

46. Jumlah Apartemen : Diisi sesuai dengan jumlah unit-unit apartemen yang ada

(bukan jumlah gedung).

47. Luas Apartemen

Dengan AC Sentral : Untuk mendapatkan luas, caranya dengan mengalikan

jumlah unit apartemen dengan luas sesuai type masingmasing. Ukuran unit apartemen umumnya standard.

48. Luas Ruangan Lain Dengan AC Sentral

: Diisi dengan luas ruangan lain selain kamar, termasuk

ruan pertemuan, lobby dan restaurant.

TANGKI MINYAK (JPB=15)

49. Kapasitas Tangki : Diisi sesuai dengan kapasitas tangki yang ada.

(pengisian kapasitas agar disesuaikan dengan keadaan di

lapangan).

50. Letak Tangki : Cukup jelas

**GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)** 

51. Kelas Bangunan : Diisi kelas bangunan

KELAS BANGUNAN	BAHAN
Kelas 1	Kontruksi utama : beton mewah
	<b>Dinding luar</b> : batu bata, kusen: kayu
	Finishing lantai: keramik
	Langit-langit : plywood
	<b>Dinding dalam</b> : batu bata, plesteran, keramik
	Atap: genteng
	Sanitair : sederhana
Kelas 2	Kontruksi utama : beton
	<b>Dinding luar</b> : batu bata, kayu
	Finishing lantai: keramik, ubin PC
	Langit-langit : plywood
	<b>Dinding dalam</b> : batu bata, plesteran
	Atap: seng
	Sanitair : sederhana

### E. PENILAIAN INDIVIDUAL

52. Nilai Sistem : Nilai hasil perhitungan komputer

53. Nilai Individual : Kolom ini diisi untuk objek pajak yang dinilainya

dihitung dengan menggunakan penilaian individual.

F. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG

Nomor 54 s/d 62 : Cukup jelas

LAMPIRAN SUR	AT PEMBERITAHU	AN OBJEK F	PAJAK	No. Form	ulir		
JENIS TRANSAKSI	1. Perekaman D 4. Penilaian Indi		2. F	Pemutakhiran Data		3. Penghapus	an Data
2. NOP <b>3 5</b>	KOTA KEC	KEL	BLOK  ITAS OBJE	NO. URUT	3.	JUML. BANG. BANG. KE	
5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN	4. Toko/Apo	an tik/Ruko sto/Wisma en/Kondominium	2. F 5. F 8. E 11. E	Perkantoran RS/Klinik Bengkel/gudang Bang. tidak kena pajak Pompa Bensin (kanopi	_	3. Pabrik 6. Olahraga/r 9. Ged. Peme 112. Bang. Park 115. Tangki Min	erintah sir
KONDISI UMUM     THN. SELESAI BANG	1. Sangat B		2. Baik	8.	3. Sedang ΓΑΗUN RENO\	/ASI	4. Jelek
9. JUMLAH LT. BANG  11. LUAS BANGUNAN (selain basement)	(Tidak te	rmasuk Basement)	m2	10. JUML. LT. BA			m2
13. KONSTRUKSI	Baja	III. DATA KOM	Batu bata		Beton		Kayu
14. MATERIAL DINDING DALAM	Gypsum Import Tripleks	Str. Bsm. Str.	Gypsum I	Str. Bsm.		Pas. Dind 1/2 batu	Str. Bsm.
15 MATERIAL DINDING LUAR	Kaca Pas 1/2 batu Seng	Juml. Lt  Juml. Lt  Juml. Lt			Celcon n Pracetak	Juml. Lt Juml. Lt Juml. Lt	
16. PELAPIS DINDING DALAM	Kaca Juml. Lt Impor  Kaca Juml. Lt Iokal  Marmer Juml. Lt		Str. Bsm. Str. Bsm. Str. Bsm.	Wall Paper Granit Impor Granit	Juml. Lt Juml. Lt		Str. Bsm. Str. Bsm.
	Impor  Marmer Juml. Lt lokal  Cat Juml. Lt		Bsm. Str. Bsm. Str. Bsm.	lokal Keramik Std.	Juml. Lt		Bsm. Str. Bsm.
17. PELAPIS DINDING LUAR	Granit Impor Kaca Impor Marmer Lokal Keramik Standar	Juml. Lt  Juml. Lt  Juml. Lt  Juml. Lt		Gran	ner Impor it Lokal ı Lokal	Juml. Lt Juml. Lt Juml. Lt Juml. Lt	
18. LANGIT-LANGIT	Gypsum Juml. Lt		Str. Bsm. Str.	Akustik	Juml. Lt Juml. Lt		Str. Bsm. Str.
19. ATAP	Cat Pelat Gent					Genteng	Bsm. Genteng
20. PENUTUP	Beton Kera Granit Juml. Lt	mik Pres B	Str.	Marmer	mbang Juml. Lt	Sirap	Tanah Liat
LANTAI	Impor  Marmer Juml. Lt		Bsm. Str. Bsm.	Impor Granit Lokal	Juml. Lt		Bsm. Str. Bsm.
	Karpet Juml. Lt		Str. Bsm.	Keramik Standar	Juml. Lt		Str. Bsm.
	Vinil Juml. Lt		Str. Bsm.	karpet Lokal	Juml. Lt		Str. Bsm.
	Lantai Juml. Lt Kayu		Str. Bsm.	Pas Ubin Abu abu	Juml. Lt		Str. Bsm.
	Teraso Juml. Lt		Str. Bsm.	Semen	Juml. Lt		Str. Bsm.
LSPOP Non-Standar					Dilaniu	tkan di halaman b	erikutnya

IV. DATA KOMPON	EN FASILITAS
21. JUMLAH & a. Split Unit ,	PK b. Window Unit , PK
DAYA AC c. Floor Unit ,	PK d. Central
22. JUMLAH LIFT a. Penumpang Unit	b. Barang Unit
23. ESKALATOR a. Lebar<0,8m Unit	b. Lebar>0,8m Unit
24. PAGAR a. Batako m Tinggi c. Beton Pracetak m Tinggi e. BRC m Tinggi	, m b. Bata m Tinggi , m , m d. Besi m Tinggi , m
25. GENSET KVA 26. DAYA LISTRIK TERPASANG	Watt 27. SISTEM AIR Ada PANAS Tdk. Ada
28. SIS. PENGOLAHAN Ada 29. KEDALAMAN LIMBAH Tdk. Ada SUMUR ARTESIS	m 30. RESERVOIR Ada Tdk. Ada
31. PROTEKSI API: a. Hydrant c. Ala	ırm Kebakaran 32. PENANGKAL PETIR Ada
b. Sprinkler d. Int	Tdk. Ada
33. JML. SALURAN PABX Sal 34. SISTEM TATA SUARA	Ada 35. VIDEO Ls (m2) Tdk. Ada INTERKOM Jml. Lt
36. SISTEM TV a. MATV Ls (m2)  38. JUMLAH LA	PANGAN TENIS 39. LUAS PERKERASAN
Jmì. Lt	
b. CCTV Ls (m2)  Jml. Lt	Dgn. Lampu Tanpa Lampu
37. KOLAM RENANG a. Beton	Ban Ban a. Ringan
a. Luas m2 b. Aspal	Ban Ban b. Sedang
b. Finishing Diplester c. Tanah Liat Dgn Pelapis	BanBanc. Keras
V. DATA TAMBAHAN UNTUK BA	NGUNAN SELAIN GEDUNG
PABRIK / GUDANG (JPB=3/8) 40.Keliling Dinding m 41. Tinggi k	colom m 42. Lebar Bentang m
43.Luas Mezzanin m²	
44. Lantai Daya dukung kg/m2	
Tipe Ringan Sedan	g Menengah Berat Sangat Berat
POMPA BENSIN (JPB=14) 45. Jumlah Kanopi	
TANGKI MINYAK (JPB=15) 46. Posisi Di baw	tanah 47. Kapasitas m²
VI. PENILAIAN INDIVI	
48. NILAI SISTEM	49. NILAI INDIVIDUAL
VII. IDENTITAS PENDATA/PEJA	BAT YANG BERWENANG
PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
50. TGL. KUNJUNGAN KEMBALI / / /	
51. TGL. PENDATAAN // //	55. TGL. PENELITIAN / / /
52. TANDA TANGAN	56. TANDA TANGAN
53. NAMA JELAS	57. NAMA JELAS
54. NIP	58. NIP

### PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

### PERHATIAN -

- Formulir ini adalah formulir LSPOP Non-Standar yang khusus digunakan untuk pendataan dalam rangka penilaian individu.
- Isilah formulir dengan benar, lengkap dan gunakan huruf balok.
- Pengisian 'huruf' dimulai dari kotak awal.
- Pengisian **'angka'** dimulai dari kotak akhir secara berurutan dengan angka terakhir dari kanan ke kiri.

### PETUNJUK PENGISIAN UNTUK SUBJEK PAJAK

Jenis Transaksi
 Diisi oleh petugas.
 NOP
 Diisi oleh petugas.

3. Jumlah Bangunan : Diisi jumlah seluruh bangunan yang terdapat dalam

satu objek pajak.

4. Bangunan Ke : Diisi oleh petugas.

### I. IDENTITAS OBJEK

5. Jenis Penggunaan Bangunan (JPB)

- : Berilah tanda silang (**X**) sesuai dengan jenis struktur/tipe konstruksi dan peruntukkan/penggunaan bangunan saat ini. Ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan adalah :
  - a. Apabila tipe konstruksi/penggunaan dalam satu objek pajak lebih dari satu, maka masing-masing penggunaan bangunan menggunakan 1 (satu) lembar LSPOP sesuai dengan JPB-nya.
  - b. Apabila di dalam satu tipe konstruksi/penggunaan bangunan terdapat jumlah lantai yang tidak sama (variasi tower dan podium), maka masing-masing lantai tipikal harus menggunakan 1 (satu) lembar LSPOP meskipun memiliki JPB-nya sama sesuai dengan jumlah lantai masing-masing.
  - c. Apabila di dalam satu objek pajak terdapat beberapa tower yang bentuk dan konstruksinya sama, maka cukup menggunakan 1 (satu) lembar LSPOP saja untuk satu tower, namun demikian perhitungannya dikalikan jumlah tower tipikal tersebut.
  - d. Apabila dalam satu tower memiliki lebih dari satu JPB (terdapat JPB sisipan), maka hanya diperlukan 1 (satu) lembar LSPOP saja tetapi yang membedakan hanya pada komponen materialnya saja.
- 6. Kondisi Bangunan7. Tahun Dibangun8. Tahun Direnovasi
- : Cukup jelas.: Cukup jelas.
- : Isilah dengan tahun terakhir yang direnovasi.

### II. FASILITAS

9. Jumlah Lantai Bangunan

: Diisi dengan jumlah lantai bangunan (tidak termasuk basemen/bangunan di bawah tanah) mulai dari bangunan di atas permukaan tanah sampai lantai terakhir/atap/penthouse.

10. Jumlah Lantai Basemen

: Diisi dengan jumlah lantai basemen/bangunan di bawah tanah mulai sari permukaan tanah sampai lantai terakhir di bawah tanah.

11. Luas Bangunan

: - Untuk bangunan selain JPB 5, 7 dan 13 diisi luas bangunan (tidak termasuk luas basemen/bangunan di bawah tanah) dengan luas lantai bangunan termasuk teras, balkon, podium dan bangunan tambahan lainnya.

- Untuk bangunan JPB 5 dan 7 diisi luas bangunan dengan luas kamar dan luas ruangan lain (tidak termasuk luas basemen/bangunan di bawah tanah) termasuk teras, balkon, podium dan bangunan tambahan lainnya.
- Untuk bangunan JPB 13 diisi luas bangunan dengan luas unit apartemen dan luas ruangan lain (tidak termasuk luas basemen/bangunan di bawah tanah) termasuk teras, balkon, podium dan bangunan tambahan lainnya.
- Untuk JPB 3/8 diisi luas bangunan dengan luas pabrik/gudang tidak termasuk luas mezzanine.
- Untuk JPB 14 diisi luas bangunan dengan luas kanopi.
- 12. Luas Lantai Basemen
- : Diisi luas lantai basemen dengan luas basemen/ bangunan di bawah tanah, termasuk core lift, ruang tangga dan lain-lain.
- : Cukup jelas.

### 13. Konstruksi Bangunan III. DATA KOMPONEN MATERIAL

14. Material Dinding Dalam

- : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan bahan yang digunakan. Jika bahan yang digunakan lebih dari satu jenis, pilih/cantumkan bahan yang dominan.
  - Berilah tanda silang (X) pada kotak struktur bila material dinding dalam yang dinilih dineruntukkan

material uniumg ualam	yang uipiini uiperumukkan
bagi bangunan struktur a	atas tanah.
Contoh:	
<b>X</b> Gypsum Import	<b>X</b> Str
	Bsm
- Berilah tanda silang (X	() pada kotak basemen bila
	yang dipilih diperuntukkan
bagi basemen/bangunan	bawah tanah.
Contoh:	
<b>X</b> Gypsum Import	Str
	<b>X</b> Bsm
- Berilah tanda silang (X	K) pada kotak struktur dan
basemen bila material	dinding dalam yang dipilih
diperuntukkan bagi l	kedua struktur bangunan

tersebut. Contoh: **X** Gypsum Import Str

15. Material Dinding Luar

: - Berilah tanda silang (X) dan diisi jumlah lantai pada kotak disebelahnya pada material dinding luar yang menggunakan material tersebut sesuai dengan bahan yang digunakan. Jika material dinding luar yang digunakan dalam satu lantai bangunan lebih dari satu jenis, pilih/cantumkan bahan yang dominan.

**X** Bsm

Contoh:

Bangunan 10 lantai seluruhnya menggunakan kaca sebagai material dinding luar.

**X** Kaca Juml. Lt 1 0

Jika material dinding luar yang digunakan dalam satu struktur bangunan lebih dari satu jenis (maksimal 2 jenis), maka harus dirinci satu per satu serta berilah tanda silang (X) pada material dinding luar yang dipilih dan diisi jumlah lantai pada kotak di sebelahnya, jumlah lantai yang menggunakan material tersebut sesuai dengan bahan yang digunakan.

Contoh:

Bangunan 10 lantai, lantai 1 material dinding luar = Kaca, lantai 2 s/d 10 material dinding luar = Pas 1/2 batu.

X	Kaca	Juml. Lt	1
X	Pas ½ batu	Juml. Lt	9

16. Pelapis Dinding Dalam : - Berilah tanda silang (X) sesuai dengan material pelapis dinding dalam yang digunakan, diisi jumlah lantai pada kotak di sebelahnya serta berilah tanda silang (X) pada kolom struktur bila material pelapis dinding dalam yang dipilih diperuntukkan bagi bangunan struktur atas tanah atau pada kotak basemen bila pelapis dinding dalam yang dipilih diperuntukkan bagi basemen. Jika pelapis dinding dalam yang digunakan dalam satu lantai bangunan lebih dari tiga jenis, pilih/cantumkan bahan yang dominan. Contoh: Bangunan 5 lantai seluruh struktur atasnya menggunakan pelapis dinding dalam cat. Juml. Str  $\mathbf{x}$  $\mathbf{X}$ Cat Bsm - Jika pelapis dinding dalam yang digunakan dalam satu struktur bangunan lebih dari satu jenis (maksimal 3 jenis), maka harus dirinci satu per satu serta berilah tanda silang (X) pada pelapis dinding dalam yang dipilih dan diisi jumlah lantai pada kotak disebelahnya, jumlah lantai yang menggunakan pelapis dinding dalam tersebut sesuai dengan bahan yang digunakan. Contoh: Bangunan 10 lantai + 1 basemen, lantai 1 s/d 2 pelapis dinding dalam = wallpaper, lantai 3 s/d 10 pelapis dinding dalam = cat, basemen = keramik. Juml. Str Wall  $\mathbf{x}$ T.t Paper Bsm Juml. 8 Str x Cat Lt. Bsm Juml. 1 Str Keramik Std. **X** Bsm 17. Pelapis Dinding Luar : - Berilah tanda silang (X) dan diisi jumlah lantai pada kotak disebelahnya pada pelapis dinding luar yang menggunakan material tersebut sesuai dengan bahan yang digunakan. Jika pelapis dinding luar yang digunakan dalam satu lantai bangunan lebih dari satu jenis, pilih/cantumkan bahan yang dominan. Contoh: Bangunan 10 lantai seluruhnya menggunakan kaca sebagai pelapis dinding luar. **X** Kaca 1 0 Juml. Lt Jika pelapis dinding luar yang digunakan dalam satu struktur bangunan lebih dari satu jenis (maksimal 2 jenis), maka harus dirinci satu per satu serta berilah tanda silang (X) pada pelapis dinding luar yang dipilih dan diisi jumlah lantai pada kotak disebelahnya, jumlah lantai yang menggunakan material tersebut sesuai dengan bahan yang digunakan. Contoh: Bangunan 10 lantai, lantai 1 pelapis dinding luar = Kaca lokal, lantai 2 s/d 10 pelapis dinding luar = Cat. **X** Kaca Juml. Lt 1 9 **X** Cat Juml. Lt Pelapis dinding luar pada umumnya mengikuti material dinding luar yang digunakan, sehingga:

Jika material dinding luar kaca, maka pelapis dinding luar harus berupa kaca (impor/lokal).

- b) Jika material dinding luar Pas ½ batu, maka pelapis dinding luar dapat berupa granit (impor/lokal), marmer (impor/lokal), keramik standar atau cat.
- c) Jika material dinding luar seng, maka pelapis dinding luar dapat harus berupa cat.
- d) Jika material dinding luar Pas.celcon, maka pelapis dinding luar dapat berupa granit (impor.lokal), marmer (impor/lokal), keramik standar atau cat.
- e) Jika material dinding luar beton pra cetak, maka pelapis dinding luar dapat berupa granit (impor/lokal), marmer (impor/lokal), keramik standar atau cat.
- f) Jika material dinding luar kayu, maka pelapis dinding luar dapat harus berupa cat.
- : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan langit-langit yang digunakan, diisi jumlah lantai pada kotak disebelahnya serta berilah tanda silang (X) pada kolom struktur bila material langit-langit yang dipilih diperuntukkan bagi bangunan struktur atas tanah atau pada kotak basemen bila langit-langit yang dipilih diperuntukkan bagi basemen. Jika langit-langit yang digunakan dalam satu lantai bangunan lebih dari tiga jenis, pilih/cantumkan bahan yang dominan.

Contoh:

Bangunan 5 lantai seluruh struktur atasnya menggunakan langit-langit akustik.

X Akustik Juml. 5 X Str Bsm

- Jika langit-langit yang digunakan dalam satu struktur bangunan lebih dari satu jenis (maksimal 3 jenis), maka harus dirinci satuper satu serta berilah tanda silang (**X**) pada langit-langit yang dipilih dan diisi jumlah lantai pada kotak disebelahnya, jumlah lantai yang menggunakan langit-langit tersebut sesuai dengan bahan yang digunakan.

Contoh:

Bangunan 10 lantai + 1 basemen, lantai 1 s/d 10 langit-langit = akustik, basemen = eternite.

X	Akustik	Juml. Lt	1	0	X	Str
	•					Bsm
x	Eternit	Juml. Lt		1		Str
					X	Bsm

- : Berilah tanda silang (**X**) pada penutup atap yang menggunakan material tersebut sesuai dengan bahan yang digunakan.
- : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan material penutup lantai yang digunakan, diisi jumlah lantai pada kotak disebelahnya serta berilah tanda silang (X) pada kolom struktur bila material penutup lantai yang dipilih diperuntukkan bagi bangunan struktur atas tanah atau pada kotak basemen bila penutup lantai yang dipilih diperuntukkan bagi basemen. Jika penutup lantai yang digunakan dalam satu lantai bangunan lebih dari tiga jenis, pilih/cantumkan bahan yang dominan.

Contoh:

Bangunan 5 lantai seluruh struktur atasnya menggunakan penutup lantai keramik standar.

X	Keramik Standar	Juml. Lt		5	X	Str
u	<u>I</u>	!	U U			Bsm

18. Langit-Langit

19. Penutup Atap

20. Penutup Lantai

- Jika penutup lantai yang digunakan dalam satu struktur bangunan lebih dari satu jenis (maksimal 3 jenis), maka harus irinci satu per satu serta berilah tanda silang (X) pada penutup lantai yang dipilih dan diisi jumlah lantai pada kotak di sebelahnya, jumlah lantai yang menggunakan penutup lantai tersebut sesuai dengan bahan yang digunakan. Contoh: Bangunan 10 lantai + 1 basemen, lantai 1 penutup lantai = granit impor, lantai 2 s/d 10 penutup lantai = keramik standar, basemen = semen. Granit Juml. 1 Str  $\mathbf{x}$ X Impor Lt Bsm Keramik Juml. 9 Str  $\mathbf{X}$ Standar Lt. Bsm Semen Juml. Str  $\mathbf{X}$  $\mathbf{X}$ Bsm : Diisi jumlah, jenis dan daya AC (khusus untuk AC split, window dan floor). Jika daya AC yang digunakan lebih dari satu jenis, maka cantumkan daya AC yang dominan. Jika dalam satu bangunan terdapat beberapa AC, maka harus dirinci per jenis AC yang digunakan. Contoh: Bangunan JPB 7 memiliki 10 AC split 1,5 pk, 10 AC window 0,5 pk, AC central. a. Split 1 0 Uni t P b. Window 1 0 Uni K t. P c. Floor Uni d. Central **X** : Cukup jelas. : Cukup jelas. : Dipilih jenis pagar, diisi panjang dan tinggi pagar. Jika tinggi pagar yang digunakan lebih dari satu macam, maka cantumkan tinggi pagar yang dominan saja. Jika dalam satu bangunan terdapat beberapa jenis pagar, maka harus dirinci per jenis pagar yang digunakan. Bangunan memiliki pagar batako 100 m (tinggi 2,0 m), pagar BRC 150 m (tinggi 1,5 m) dan pagar besi 50 m (tinggi 1 m) Tinggi | 2 , | 0 m a. Batako **1 0 0** m b. Bata Tinggi , c. Beton Tinggi m m Pracetak Tinggi **1**, **0** m d. Besi **5 0** m e. BRC **1 5 0** m Tinggi **1** , **5** m : Cukup jelas. Pada umumnya terdapat pada JPB 7,5 dan 13. : Pada umumnya terdapat pada seluruh JPB gedung.

: Diisi kedalaman sumur artesis.

r): Pada umumnya terdapat pada seluruh JPB. : Pada umumnya terdapat pada seluruh JPB gedung.

**IV. DATA KOMPONEN FASILITAS** 21. Jumlah dan Daya AC

22. Jumlah Lift 23. Eskalator

24. Pagar

25. Genset

26. Daya Listrik Terpasang

28. Sistem Pengolahan Limbah

30. Reservoir (bak penampung air):

27. Sistem Air Panas

29. Sumur Artesis

31. Proteksi Api

32. Penangkal Petir 33. PABX	<ul><li>: Pada umumnya terdapat pada seluruh JPB gedung.</li><li>: Diisi dengan jumlah saluran (extension) yang dihasilkan/dihubungkan oleh PABX.</li></ul>
34. Sistem Tata Suara 35. Video Interkom	: Pada umumnya terdapat pada seluruh JPB gedung. : Berilah tanda silang (X) pada pilihan jumlah lantai jika diketahui jumlah lantai yang terlayani oleh video interkom.  Contoh:  Bangunan 10 lantai, seluruh lantai dilayani oleh video interkom.  Ls (m2)  X Jml. Lt  Contoh:  Bangunan 10 lantai, hanya 5 lantai yang dilayani oleh video interkom.  Ls (m2)  Ls (m2)  Jml. Lt
	Contoh: Bangunan 1000 m2, hanya 500 m2 yang dilayani oleh video interkom.  X Ls (m2) Jml. Lt  5 0 0
36. Sistem TV	: - MATV : Sistem pertelevisian Berilah tanda silang ( <b>X</b> ) pada pilihan jumlah lantai jika diketahui jumlah lantai yang terlayani oleh MATV. Contoh:
	Bangunan 10 lantai, seluruh lantai dilayani oleh MATV.  a. MATV  Ls (m2)  Jml. Lt
	Contoh: Bangunan 10 lantai, hanya 5 lantai yang dilayani oleh MATV.
	a. MATV Ls (m2) 5  X Jml. Lt
	Contoh: Bangunan 1000 m2, hanya 500 m2 yang dilayani oleh MATV.
	a. MATV <b>X</b> Ls (m2) <b>5 0 0</b> Jml. Lt
	- CCTV : Kamera sistem keamanan (security system)
	Berilah tanda silang ( <b>X</b> ) pada pilihan jumlah lantai jika diketahui jumlah lantai yang terlayani oleh CCTV. Contoh:
	Bangunan 10 lantai, seluruh lantai dilayani oleh CCTV. b. CCTV Ls (m2) 1 0 X Jml. Lt
	Contoh: Bangunan 10 lantai, hanya 5 lantai yang dilayani oleh CCTV.
	b. CCTV Ls (m2) 5 X Jml. Lt
	Contoh: Bangunan 1000 m2, hanya 500 m2 yang dilayani oleh CCTV.
	b. CCTV <b>X</b> Ls (m2) <b>5 0 0</b> Jml. Lt
37. Kolam Renang	: Diisi luas kolam renang dan dipilih finishingnya.
38. Jumlah Lapangan Tenis	: Dipilih jenis perkerasan, fasilitas lampu dan jumlah ban lapangan tenis.
39. Luas Perkerasan	: Diisi luas perkerasan halaman sesuai dengan tipenya.


### V. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN SELAIN GEDUNG Pabrik/Gudang (JPB=3/8)

40. Keliling Dinding : Diisi dengan keliling dinding bangunan. 41. Tinggi Kolom : Diisi dengan tinggi kolom bangunan.

42. Lebar Bentang : Diisi dengan lebar bentang bangunan. 43. Luas Mezzanin

: Mezzanin merupakan lantai antara (1/2 lantai)/lantai tambahan yang terletak di dalam bangunan dengan ketinggian 2-3 m dari lantai dan biasanya digunakan untuk kantor, lobby atau tempat penyimpanan barang.

44. Lantai : Diisi daya dukung lantai atau tipe konstruksi.



Pompa Bensin (JPB=14)

: Diisi dengan jumlah kanopi pompa bensin. 45. Jumlah Kanopi

Tangki Minyak (JPB=15)

46. Posisi Tangki : Cukup jelas.

47. Kapasitas Tangki : Diisi sesuai dengan kapasitas tangki yang ada.

VI. PENILAIAN INDIVIDUAL

48. Nilai Sistem : Nilai hasil perhitungan komputer

49. Nilai Individual : Kolom ini diisi untuk objek pajak yang dinilainya

dihitung dengan menggunakan penilaian individual.

### VII. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG

Nomor 50 s/d 58 : Cukup jelas

### PEMERINTAH KOTA MADIUN

### KOP SURAT 1)

### BERITA ACARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)

Yang bertanda	tangan di bav	wah ini :					
Kepala Badan kepada :	Pendapatan	Daerah	Kota Mad	iun, te	lah me	enyerahkan	SPOI
Nama NIP	:						
Staf pada Kant subjek wajib pa diisi sesuai ket	jak dalam ran	ngka pend	dataan sub	jek paja	ık dan o		-
Jumlah SPOP y sebagai persedi	_	an sebar	ıyak	(	•••••	) 5) 16	embar
Berita Acara in	i dibuat denga	an seben	arnya dala	m rangl	кар	(	) 6)
Yang Mener	rima		Yang	Meny e	rahka	7) <b>n</b> 8)	
NIID	<u></u> 9	)	NID	•••••	••••••	<u></u> 10)	

### Petunjuk Pengisian Berita Acara Penyampaian SPOP

• Berita acara ini digunakan sebagai bukti penyampaian SPOP dari Bapenda ke Kantor Kelurahan dalam rangka kegiatan pendataan subjek pajak dan objek pajak yang dilaksanakan dengan cara penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP dan LSPOP.

Angka 1 : diisi kop surat.

Angka 2 : diisi nama penerima penyerahan SPOP. Angka 3 : diisi NIP penerima penyerahan SPOP.

Angka 4 : diisi nama Kelurahan.

Angka 5 : diisi jumlah SPOP yang diserahkan, ditulis dalam angka dan huruf. Angka 6 : diisi jumlah rangkap berita acara ini, ditulis dalam angka dan huruf.

Angka 7 : diisi tanggal dibuat berita acara.

Angka 8 : diisi nama jabatan pejabat yang berwenang membuat berita acara.

Angka 9 : diisi nama dan NIP penerima penyerahan SPOP. Angka 10 : diisi nama dan NIP pejabat pembuat berita acara.



### PEMERINTAH KOTA MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH

### TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)

	Nomor	:		2)	
Telah diterima S dari Badan Pend				(SPOP) tahun	3)
Subjek Pajak Alamat	:				•••••
Surat Pemberita	huan Obje	ek Pajak yan	g diterima *)	):	
Melalui	-	penda at tanggal ahan	•		
			Mad	iun, Yang Mener	,
			•••••	•••••	9)

### Petunjuk Pengisian Tanda Terima Penyampaian SPOP

• Tanda terima ini digunakan sebagai alat pembuktian bagi Bapenda bahwa SPOP yang dikirimkan telah diterima dengan baik oleh subjek pajak (atau kuasanya) yang bersangkutan.

Angka 1 : diisi kop surat.

Angka 2 : diisi nomor tanda terima.

Angka 3 : diisi tahun pajak yang dikenakan.


Angka 4 : diisi nama subjek pajak. Angka 5 : diisi alamat subjek pajak.

Angka 6 : diisi tanggal pengiriman surat melalui pos tercatat.

Angka 7 : diisi nama Kelurahan.

Angka 8 : diisi tanggal diterimanya SPOP.

Angka 9 : diisi nama subjek pajak atau penerima SPOP.



### BADAN PENDAPATAN DAERAH

### TANDA TERIMA PENGEMBALIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)

	Nomor	:	•••••	2)	
Telah diterima S atas nama :	Surat Peml	beritahuan (	Objek Pajak (SPOF	P) tahun	3)
Alamat					
Melalui	ng dari Bap pos tercata		6)		
				8) Menerima	
			•••••	9)	

### Petunjuk Pengisian Tanda Terima Pengembalian SPOP

• Tanda terima ini digunakan sebagai alat pembuktian bagi subjek pajak bahwa SPOP yang diterima setelah diisi telah dikirimkan/dikembalikan kepada Bapenda.

Angka 1 : diisi kop surat.

Angka 2 : diisi nomor tanda terima.

Angka 3 : diisi tahun pajak yang dikenakan.


Angka 4 : diisi nama subjek pajak. Angka 5 : diisi alamat subjek pajak.

Angka 6 : diisi tanggal pengiriman surat melalui pos tercatat.

Angka 7 : diisi nama Kelurahan.

Angka 8 : diisi tanggal diterimanya SPOP.

Angka 9 : diisi nama petugas penerima pengembalian SPOP.



### Petunjuk Pengisian Stiker SPOP

Stiker NOP memiliki bentuk persegi panjang dengan ukuran 10 x 6 cm, terbuat dari bahan tahan air berwarna dasar putih dengan tulisan dan logo berwarna hitam, bagian belakang stiker dibuat berperekat sehingga dapat ditempelkan pada bidang/dinding bangunan.

Bagian 1 Kiri Atas Bagian 2 Kanan Atas : berisi logo Kota Madiun dan nama Badan.

: tercetak nama dan kode wilayah kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku. Kode wilayah kelurahan ditulis di bawah nama kelurahan yang terdiri dari kode Provinsi, kode Kota, kode Kecamatan dan kode Kelurahan yang masing-masing dibatasi dengan sebuah titik.

Bagian 3 Kiri Bawah

: diisi kode nomor urut blok yang terdiri dari kata BLOK yang ditulis dalam kapital dan angka kode yang diletakkan di bawah kata BLOK, penulisan kode nomor urut blok ditulis dengan ukuran huruf yang lebih besar dibandingkan dengan kode lain agar lebih kontras dan mudah terbaca.

Diisi oleh petugas pendata.

Bagian 4 Kanan Bawah : diisi kode nomor urut objek pajak yang dituliskan dalam ukuran huruf yang sama dengan kode nomor urut blok. Dalam hal objek pajak merupakan objek pajak bersama maka kode nomor urut perlu ditambahkan dengan angka "**-9**" yang merupakan kode tanda khusus untuk objek pajak bersama.

Diisi oleh petugas pendata

PEMERINTAH KOTA MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH

# DAFTAR SEMENTARA SUBJEK PAJAK DAN OBJEK PAJAK

_	
$\equiv$	`
٠.	
:	
:	
:	
:	
:	
•	
:	
:	
:	
_	
<u> </u>	
⊃	
₩	
۲	
⋖	
Ы	
•	

ı				
		Lantai	18	
		Konstruksi	17	
		Daya listrik (watt)	16	
	Data Bangunan	Tahun dibangun	15	
	Da	Jml. lantai	14	
	8	Luas (m2)	13	
		JPB	12	
		Jml. Bangunan	11	
	Data Tanah	Penggunaan	10	
		ZNT	6	
		Pjg. sisi depan (m)	8	
		Luas (m2)	7	
	k	Alamat	9	
	Subjek Pajak	Nama	5	
		Status	4	
	Objek Pajak	Alamat	3	
	Objek	NOP	2	
		oN:	1	

Ket.

19

## **Petugas Pendata**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

### Petunjuk Pengisian Daftar Sementara Subjek Pajak dan Objek Pajak

Angka 1 : diisi tahun dilaksanakannya pe	ndataan.											
Angka 2 : diisi nomor kode dan nama Kec	amatan.											
Angka 3 : diisi nomor kode dan nama Kelu	arahan.											
Angka 4 : diisi nomor blok.												
Angka 5 : diisi tanda tangan dan nama pe	etugas pendata.											
Kolom 1 : diisi nomor urut.												
Kolom 2 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) y	vang diberikan.											
Kolom 3 : diisi alamat objek pajak.												
Kolom 4 : diisi status subjek pajak.												
Diisi: Pemilik, Penyewa, Pengelo	la, Pemakai, atau Sengketa.											
Kolom 5 : diisi nama subjek pajak.												
Kolom 6 : diisi alamat subjek pajak.												
Kolom 7 : diisi luas tanah dalam m2.												
Kolom 8 : diisi panjang sisi depan dalam 1	n.											
Kolom 9 : diisi kode ZNT.												
Diisi oleh Petugas Penilai PBB-P	2.											
Kolom 10 : diisi jenis penggunaan tanah.												
	ng Siap Bangun, Tanah Kosong, atau											
	Fasilitas Umum.											
Kolom 11: diisi jumlah bangunan yang ada												
ŭ <u>1</u> 55	: diisi jenis penggunaan bangunan dari bangunan yang berkenaan.											
Diisi : 1. Perumahan	9. Ged. Pemerintah											
2. Perkantoran	10. Lain-lain											
3. Pabrik	11. Bang. tidak kena pajak											
4. Toko/Apotik/Ruko	12. Bang. Parkir											
5. RS/Klinik	13. Apartemen/Kondominium											
6. Olahraga/Rekreasi	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											
7. Hotel/Resto/Wisma	0											
8. Bengkel/Gudang	16. Ged. Pertemuan											
Kolom 13 : diisi luas bangunan dalam m2.												
Kolom 14: diisi jumlah lantai bangunan.												
Kolom 15: diisi tahun pembangunan bang												
Kolom 16: diisi daya listrik terpasang dala												
Kolom 17: diisi jenis konstruksi bangunan												
Diisi : Baja, Beton, Batu Bata, a	ě .											
Kolom 18: diisi jenis bahan lantai yang dig												
Diisi : Marmer, Keramik, Teraso,	<u>-</u>											
Kolom 19: diisi keterangan tambahan dari	petugas pendata.											



### BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KOTA MADIUN

## DAFTAR PENJAGAAN PENYAMPAIAN DAN PENGEMBALIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)

	Pengembalian	Seharusnya Kenyataannya	6	
	Penge	Seharusnya	8	
	Penyampaian	Diterima	7	
	Penya	Dikirim	9	
)	Tempat	Pengambilan SPOP	5	
	dOM	NOP		
	Alomot	Alamat	3	
CAMATAN JURAHAN JAN	Nama Subjek	Pajak	2	
KE( KEI BUI	NO	ONI	1	
angani secara e	elek	tror	nik y	ang diterb

Ket. 12

Seharusnya Kenyataannya

10

Penundaan

## Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah Mengetahui

### Petunjuk Pengisian Daftar Penjagaan Penyampaian dan Pengembalian SPOP

• Formulir ini dimaksudkan untuk penjagaan penyampaian SPOP yang dikirimkan kepada subjek pajak. Dengan daftar ini dapat diketahui jumlah SPOP yang seharusnya sudah kembali namun belum dikembalikan oleh subjek pajak.

- Angka 1 : diisi nama Kecamatan. Angka 2 : diisi nama Kelurahan.
- Angka 3 : diisi bulan dan tahun berjalan.
- Angka 4 : diisi nama Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah. Angka 5 : diisi NIP Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.
- Kolom 1 : diisi nomor urut.
- Kolom 2 : diisi nama subjek pajak.Kolom 3 : diisi alamat subjek pajak.
- Kolom 4 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) yang bersangkutan.
- Kolom 5 : diisi tempat pengambilan SPOP.
  - Diisi: Bapenda, Pos Tercatat, atau nama kantor Kelurahan.
- Kolom 6 : diisi tanggal pengiriman/penyampaian SPOP.
- Kolom 7 : diisi tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.
- Kolom 8 : diisi tanggal batas waktu pengembalian SPOP yaitu 30 hari sejak tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.
- Kolom 9 : diisi tanggal pengembalian SPOP oleh subjek pajak.
- Kolom 10 : diisi tanggal batas waktu pengembalian SPOP setelah diberikan penundaan pengembalian SPOP.
- Kolom 11 : diisi tanggal pengembalian SPOP oleh subjek pajak yang memperoleh penundaan pengembalian SPOP.
- Kolom 12 : diisi keterangan "terlambat" jika setelah melewati batas waktu pengembalian, subjek pajak belum atau tidak mengembalikan SPOP.

## PEMERINTAH KOTA MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH

## DAFTAR REKAPITULASI PENGEMBALIAN SPOP

	Keterangan	10	
Jumlah	SPOP yang tidak kembali	6	
bjek pajak	Jumlah	8	
yang diterima kembali dari subjek pajak	Rusak	7	
terima kem	Tidak lengkap	9	
Jumlah SPOP Jelas dan T		5	
		4	
Jumlah SPOP	yang diserahkan kepada subjek pajak	3	
	Tempat Pengambilan SPOP	2	
	No	Н	

Mengetahui, Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

:	
:	
:	:
:	:
•	:
- 1	:
•	:
- 1	:
- 1	:
- 1	:
-	:
-	:
•	:
•	:
•	:
•	:
•	:
•	:
•	•
	NIP
•	$\equiv$
:	~

### Petunjuk Pengisian Daftar Rekapitulasi Pengembalian SPOP

Formulir ini dimaksudkan untuk merekap SPOP yang dikembalikan oleh subjek pajak dan meneliti kelengkapan pengisiannya sehubungan dengan kegiatan pendataan subjek pajak dan objek pajak yang dilaksanakan dengan cara penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP dan LSPOP. Dengan daftar ini dapat diketahui jumlah objek pajak yang memerlukan verifikasi ulang.

Kolom 1 : diisi nomor urut.

: diisi tempat pengambilan SPOP, dalam hal ini nama kantor Kolom 2

Kelurahan.

: diisi jumlah SPOP yang diserahkan kepada subjek pajak. Kolom 3

Kolom 4 : diisi jumlah SPOP yang pengisiannya sudah jelas dan lengkap.

Kolom 5 : diisi jumlah SPOP yang pengisiannya tidak jelas. Kolom 6 : diisi jumlah SPOP yang pengisiannya tidak lengkap. Kolom 7 : diisi jumlah SPOP yang rusak saat dikembalikan. Kolom 8 : diisi jumlah SPOP yang dikembalikan subjek pajak.

: diisi jumlah SPOP yang belum/tidak dikembalikan subjek pajak. Kolom 10 : diisi keterangan tanggal verifikasi ulang terhadap SPOP yang

pengisiannya tidak jelas/lengkap atau rusak.

LAPORAN HASIL DAFTAR HASIL REKAMAN

No Brog.   Junis   Luis   Junis   Ju	No Form SPOP	Bng.			4	Alamat Objek Pajak	Pajak			RT/RW		Nama Wajib Pajak	o Pajak
	No Form LSPOP	No Bng.	Jenis Bng.	Luas Bng.		Thn Bng.	Thn Ren.	Daya Listrik	Kondisi Umum	Jenis Konstr.	Jenis Atap	Jenis Dinding	Jenis Lantai
		+											

SURVEY LAPANGAN	DATA TANAH DAN	BANGUNAN
S	DA	BA

NIP Operator																	
NIP Petugas			<del>.</del>	<del>.</del>	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !								 				
Sta. WP Pek. WP Persil	ndividu (x Rp1.0												 				
NPWP	Nilai Bangunan (x Rp1.000)																
No KTP	Nilai Bangun																
x Rp1.000)	Is Kol. Rng. Finish Kol. Rng.																
Nilai Bumi (	Luas Kol. Rng.																
ZNZ	AC Central																
	AC Split																
Luas Bumi	AC Window																
	Jenis Langit				1												

#### Petunjuk Pengisian DHR

- DHR merupakan hasil keluaran dari aplikasi SISMIOP sebagai bentuk laporan dari entri data yang telah dilakukan.
- Dicetak pada continuous form paper dengan ukuran 14,875" x 11".

Baris 1

NOP : diisi NOP.

No Form SPOP : diisi nomor formulir SPOP.

Bng. : diisi jumlah bangunan yang ada.

Alamat Objek Pajak : diisi alamat objek pajak yang bersangkutan.

RT/RW : diisi RT/RW dari alamat objek pajak.

Nama Wajib Pajak : diisi nama Wajib Pajak dari objek pajak yang

bersangkutan.

Luas Bumi : diisi luas bumi dalam m2.

ZNT : diisi kode ZNT.

Nilai Bumi (x Rp1.000) : diisi nilai bumi dalam ribuan rupiah.
No. KTP : diisi nomor KTP dari Wajib Pajak.
NPWP : diisi NPWP dari Wajib Pajak.

Sta. WP : diisi status Wajib Pajak (diisi 1. Pemilik; 2.

Penyewa; 3. Pengelola; 4. Pemakai; 5. Sengketa)

Pek. WP : diisi pekerjaan dari Wajib Pajak (diisi 1. ASN; 2.

TNI/Polri; 3. Pensiunan; 4. Badan; 5. Lainnya)

Persil : diisi nomor persil.

NIP Petugas : diisi NIP Petugas.

NIP Operator : diisi NIP Operator.

Baris 2

No Form LSPOP : diisi nomor formulir LSPOP.

No Bng. : diisi nomor bangunan dari jumlah bangunan

yang ada.

Jenis Bng. : diisi kode Jenis Penggunaan Bangunan (JPB).

Luas Bng. : diisi luas bangunan dalam m2. Jml Lnt. : diisi jumlah lantai bangunan.

Thn. Bng. : diisi tahun bangunan selesai dibangun.

Thn Ren. : diisi tahun dilakukannya renovasi bangunan.
Daya Listrik : diisi kapasitas listrik terpasang dalam Watt (VA).
Kondisi Umum : diisi kondisi bangunan secara umum (diisi 1.

Sangat Baik; 2. Baik; 3. Sedang; 4. Jelek).

Jenis Konstr. : diisi jenis konstruksi yang digunakan (diisi 1.

Baja; 2. Beton; 3. Batu Bata; 4. Kayu).

Jenis Atap : diisi jenis atap yang digunakan (diisi 1.

Decrabon/ Beton/Gtg. Glazur; 2. Gtg. Beton/Aluminium; 3. Gtg. Biasa/Sirap; 4. Asbes;

5. Seng).

Jenis Dinding : diisi jenis dinding yang digunakan (diisi 1. Kaca/

Alumunium; 2. Beton; 3. Batu Bata/Conblok; 4.

Kayu; 5. Seng; 6. Tidak Ada).

Jenis Lantai : diisi jenis lantai yang digunakan (diisi 1. Marmer;

2. Keramik; 3. Teraso; 4. Ubin PC/Papan; 5.

Semen).

Jenis Langit : diisi jenis langit-langit yang digunakan (diisi 1.

Akustik/Jati; 2. Triplek/Asbes/Bambu; 3. Tidak

Ada).

AC Window : diisi jumlah AC Window. AC Split : diisi jumlah AC Split.

AC Central : diisi ada atau tidak ada fasilitas AC sental.

Luas Kol Rng. : diisi luas kolam renang.

Finish Kol Rng. : diisi pekerjaan finishing kolam renang (diisi 1.

Diplester; 2. Dgn. Pelapis).

Nilai Bangunan (x Rp1.000) : diisi nilai bangunan dalam ribuan rupiah dari

hasil penetapan massal oleh aplikasi SISMIOP.

Nilai Individu (x Rp1.000) : diisi nilai bangunan dalam ribuan rupiah dari

hasil penilaian individu.



#### PEMERINTAH KOTA MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH

#### DAFTAR HASIL PEMERIKSAAN DHR

No	NOP	Jenis Kesalahan	Nomor Halaman DHR	Keterangan					
1	2	3	4	5					
			•						

Madiun,
Petugas Pemeriksa DHR
TIID

#### Petunjuk Pengisian Daftar Hasil Pemeriksaan DHR

Kolom 1 : diisi nomor urut.

Kolom 2 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP).

Kolom 3 : diisi jenis kesalahan yang ditemukan.

Kolom 4 : diisi nomor halaman DHR tempat data yang salah.

Kolom 5 : diisi keterangan lain yang perlu disampaikan Petugas Pemeriksa

DHR.

#### PEMERINTAH KOTA MADIUN



#### KOP SURAT (1)

J	KEPUTUSAN KEPALA DADAN PENDAPATAN DAEKAH
	NOMOR (2)
	TENTANG
	PENETAPAN SEBAGAI WAJIB PAJAK
ATAS OBJE	K PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
	DENGAN NOMOR OBJEK PAJAK (3)
	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,
Menimbang	: bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian nomor (4) tanggal
Mengingat	<ol> <li>Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 78 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;</li> <li>;7)</li> </ol>
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	
KESATU	: Menetapkan subjek pajak berikut ini:
	Nama : (8)
	NPWP :(9)
	Alamat : (10)
	sebagai Wajib Pajak atas objek pajak:
	NOP :(11)
	Alamat : (12)
	Kelurahan : (13)
	Kecamatan:(14)
	Kota : Madiun
KEDUA	: Sesuai dengan Diktum "KESATU", diterbitkan SPPT.

KETIGA	: Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam
	Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, akan
	disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
KEEMPAT	: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di Madiun pada tanggal (15)
	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,
	(16) NIP(17)

#### <u>Petunjuk Pengisian Surat Keputusan Penetapan sebagai Wajib Pajak atas</u> Objek PBB-P2

• Dokumen dibuat rangka 2 (dua). Lembar 1 disampaikan kepada Wajib Pajak dan Lembar 2 untuk Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah.

Angka 1 : diisi dengan kop surat.

Angka 2 : diisi dengan nomor Surat Keputusan. Angka 3 : diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).

Angka 4 : diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian. Angka 5 : diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian.

Angka 6 : diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).

Angka 7 : diisi peraturan yang mengatur dasar kewenangan pembentukan

keputusan dan peraturan yang memerintahkan pembentukan

keputusan

Angka 8 : diisi dengan nama subjek pajak yang ditetapkan sebagai Wajib

Pajak

Angka 9 : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Angka 10: diisi dengan alamat Wajib Pajak

Angka 11: diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).

Angka 12: diisi dengan alamat objek pajak

Angka 12 : diisi dengan kelurahan letak objek pajak Angka 13 : diisi dengan kecamatan letak objek pajak

Angka 14: diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan.

Angka 15 : diisi dengan nama pejabat Kepala Bapenda. Angka 16 : diisi dengan NIP pejabat Kepala Bapenda.

#### PEMERINTAH KOTA MADIUN



#### KOP SURAT (1)

#### KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH NOMOR ..... (2) TENTANG PENCABUTAN PENETAPAN SEBAGAI WAJIB PAJAK ATAS OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN NOMOR OBJEK PAJAK ...... (3) TAHUN PAJAK ...... (4) KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH, : surat permohonan dari Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak Membaca ...... (5) nomor ...... (6) tanggal ...... (7) mengenai pencabutan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Penetapan Wajib Pajak atas objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak ...... (10) Tahun Pajak ...... (11) yang diterima berdasarkan terima tanda nomor (12)tanggal.....(13); Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian nomor ...... (14) tanggal ......(15) perlu menetapkan pencabutan penetapan Wajib Pajak atas objek pajak; : 1. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Mengingat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 78 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 3. ...16); MEMUTUSKAN: Menetapkan: KESATU : Mencabut penetapan Wajib Pajak dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor ...... (17) tanggal ...... (18) tentang Penetapan Wajib Pajak atas objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak ...... (19) berikut ini: a. Wajib Pajak: Nama (20)• NPWP (21)• Alamat (22)•

	b. Objek Pajak:     NOP :
	c. SPPT: Tahun :
KEDUA	: Sesuai dengan Diktum "KESATU", Wajib Pajak atas objek pajak dengan Nomor Objek Pajak (30) tanggal
KETIGA	: Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
KEEMPAT	: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di Madiun pada tanggal (33) KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
	(34) NIP(35)

#### <u>Petunjuk Pengisian Surat Keputusan Pencabutan Penetapan sebagai Wajib</u> <u>Pajak atas Objek PBB-P2</u>

• Dokumen dibuat rangka 3 (tiga). Lembar 1 disampaikan kepada Wajib Pajak, Lembar 2 disertakan dalam berkas permohonan, dan Lembar 3 untuk Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah.

Angka 1	:	diisi dengan kop surat
Angka 2	:	diisi dengan nomor surat keputusan pencabutan
Angka 3	:	diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP)
Angka 4	:	diisi dengan Tahun Pajak SPPT
Angka 5	:	diisi dengan nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak
Angka 6	:	diisi dengan nomor surat permohonan dari Wajib Pajak
Angka 7	:	diisi dengan tanggal yang tertera dalam surat permohonan dari
C		Wajib Pajak
Angka 8	:	diisi dengan nomor Surat Keputusan Penetapan sebagai Wajib
J		Pajak atas objek PBB-P2
Angka 9	:	diisi dengan tanggal penerbitan Surat Keputusan Penetapan
C		sebagai Wajib Pajak atas objek PBB-P2
Angka 10	:	diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP)
Angka 11	:	diisi dengan Tahun Pajak SPPT
Angka 12	:	diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan dari Wajib
C		Pajak
Angka 13	:	diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan dari Wajib
J		Pajak
Angka 14	:	diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian
Angka 15	:	diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian
Angka 16	:	diisi peraturan yang mengatur dasar kewenangan
· ·		pembentukan keputusan dan peraturan yang memerintahkan
		pembentukan keputusan
Angka 17	:	diisi dengan nomor Surat Keputusan Penetapan sebagai Wajib
		Pajak atas objek PBB-P2
Angka 18	:	diisi dengan tanggal penerbitan Surat Keputusan Penetapan
		sebagai Wajib Pajak atas objek PBB-P2
Angka 19	:	diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP)
Angka 20	:	diisi dengan nama Wajib Pajak
Angka 21	:	diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Angka 22	:	diisi dengan alamat Wajib Pajak
Angka 23	:	diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP)
Angka 24	:	diisi dengan alamat objek pajak
Angka 25	:	diisi dengan kelurahan letak objek pajak
Angka 26	:	diisi dengan kecamatan letak objek pajak
Angka 27	:	diisi dengan Tahun Pajak SPPT
Angka 28	:	diisi dengan tanggal penerbitan SPPT
Angka 29	:	diisi dengan PBB-P2 terutang sesuai dengan SPPT
Angka 30	:	diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP)
Angka 31	:	diisi dengan tanggal penerbitan SPPT
Angka 32	:	diisi dengan Tahun Pajak SPPT
Angka 33	:	diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan.
Angka 34	:	diisi dengan nama pejabat Kepala Bapenda.
Angka 35	:	diisi dengan NIP pejabat Kepala Bapenda.

#### PEMERINTAH KOTA MADIUN



#### KOP SURAT (1)

]	KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH NOMOR(2) TENTANG
ATAS OBJE	LAKAN PENCABUTAN PENETAPAN SEBAGAI WAJIB PAJAK K PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN R OBJEK PAJAK(4)
	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,
Membaca	: surat permohonan dari Wajib Pajak / kuasa Wajib Pajak
Menimbang	: bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian atas surat permohonan Wajib Pajak nomor
Mengingat	<ol> <li>Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 78Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;</li> <li>; 16)</li> </ol>
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:
KESATU	: Menolak pencabutan penetapan Wajib Pajak berikut ini:
	a. Wajib Pajak:       (17)         Nama :

	b. Objek Pajak:
	c. SPPT: Tahun :
KEDUA	: Sesuai dengan Diktum "KESATU", Wajib Pajak atas objek pajak dengan Nomor Objek Pajak
KETIGA	: Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
KEEMPAT	: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di Madiun pada tanggal(30) KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
	(31) NIP(32)

### <u>Petunjuk Pengisian Surat Keputusan Penolakan Pencabutan Penetapan sebagai Wajib Pajak atas Objek PBB-P2</u>

• Dokumen dibuat rangka 3 (tiga). Lembar 1 disampaikan kepada Wajib Pajak, Lembar 2 disertakan dalam berkas permohonan, dan Lembar 3 untuk Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah.

Angka 1	:	diisi dengan kop surat
Angka 2	:	diisi dengan nomor surat keputusan penolakan pencabutan
Angka 3	:	diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP)
Angka 4	:	diisi dengan Tahun Pajak SPPT
Angka 5	:	diisi dengan nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak
Angka 6	:	diisi dengan nomor surat permohonan dari Wajib Pajak
Angka 7	:	diisi dengan tanggal yang tertera dalam surat permohonan dari
		Wajib Pajak
Angka 8	:	diisi dengan nomor Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak
		atas objek PBB-P2
Angka 9	:	diisi dengan tanggal penerbitan Surat Keputusan Penetapan
		Wajib Pajak atas objek PBB-P2
Angka 10	:	diisi dengan Tahun Pajak SPPT
Angka 11	:	diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan dari Wajib
		Pajak
Angka 12	:	diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan dari Wajib
		Pajak
Angka 13	:	diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian PBB-P2
Angka 14	:	0 00 1
Angka 15	:	diisi dengan alasan penolakan pencabutan penetapan Wajib
_		Pajak
Angka 16	:	diisi peraturan yang mengatur dasar kewenangan
Angka 16	:	diisi peraturan yang mengatur dasar kewenangan pembentukan keputusan dan peraturan yang memerintahkan
_		diisi peraturan yang mengatur dasar kewenangan pembentukan keputusan dan peraturan yang memerintahkan pembentukan keputusan
Angka 17	:	diisi peraturan yang mengatur dasar kewenangan pembentukan keputusan dan peraturan yang memerintahkan pembentukan keputusan diisi dengan nama Wajib Pajak
Angka 17 Angka 18		diisi peraturan yang mengatur dasar kewenangan pembentukan keputusan dan peraturan yang memerintahkan pembentukan keputusan diisi dengan nama Wajib Pajak diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Angka 17 Angka 18 Angka 19	: :	diisi peraturan yang mengatur dasar kewenangan pembentukan keputusan dan peraturan yang memerintahkan pembentukan keputusan diisi dengan nama Wajib Pajak diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diisi dengan alamat Wajib Pajak
Angka 17 Angka 18 Angka 19 Angka 20	:	diisi peraturan yang mengatur dasar kewenangan pembentukan keputusan dan peraturan yang memerintahkan pembentukan keputusan diisi dengan nama Wajib Pajak diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diisi dengan alamat Wajib Pajak diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP)
Angka 17 Angka 18 Angka 19 Angka 20 Angka 21	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	diisi peraturan yang mengatur dasar kewenangan pembentukan keputusan dan peraturan yang memerintahkan pembentukan keputusan diisi dengan nama Wajib Pajak diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diisi dengan alamat Wajib Pajak diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) diisi dengan alamat objek pajak
Angka 17 Angka 18 Angka 19 Angka 20 Angka 21 Angka 22	: :	diisi peraturan yang mengatur dasar kewenangan pembentukan keputusan dan peraturan yang memerintahkan pembentukan keputusan diisi dengan nama Wajib Pajak diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diisi dengan alamat Wajib Pajak diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) diisi dengan alamat objek pajak diisi dengan kelurahan letak objek pajak
Angka 17 Angka 18 Angka 19 Angka 20 Angka 21 Angka 22 Angka 23	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	diisi peraturan yang mengatur dasar kewenangan pembentukan keputusan dan peraturan yang memerintahkan pembentukan keputusan diisi dengan nama Wajib Pajak diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diisi dengan alamat Wajib Pajak diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) diisi dengan alamat objek pajak diisi dengan kelurahan letak objek pajak diisi dengan kecamatan letak objek pajak
Angka 17 Angka 18 Angka 19 Angka 20 Angka 21 Angka 22 Angka 23 Angka 24	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	diisi peraturan yang mengatur dasar kewenangan pembentukan keputusan dan peraturan yang memerintahkan pembentukan keputusan diisi dengan nama Wajib Pajak diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diisi dengan alamat Wajib Pajak diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) diisi dengan alamat objek pajak diisi dengan kelurahan letak objek pajak diisi dengan kecamatan letak objek pajak diisi dengan Tahun Pajak SPPT
Angka 17 Angka 18 Angka 19 Angka 20 Angka 21 Angka 22 Angka 23 Angka 24 Angka 25	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	diisi peraturan yang mengatur dasar kewenangan pembentukan keputusan dan peraturan yang memerintahkan pembentukan keputusan diisi dengan nama Wajib Pajak diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diisi dengan alamat Wajib Pajak diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) diisi dengan alamat objek pajak diisi dengan alamat objek pajak diisi dengan kelurahan letak objek pajak diisi dengan kecamatan letak objek pajak diisi dengan Tahun Pajak SPPT diisi dengan tanggal penerbitan SPPT
Angka 17 Angka 18 Angka 19 Angka 20 Angka 21 Angka 22 Angka 23 Angka 24 Angka 25 Angka 26	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	diisi peraturan yang mengatur dasar kewenangan pembentukan keputusan dan peraturan yang memerintahkan pembentukan keputusan diisi dengan nama Wajib Pajak diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diisi dengan alamat Wajib Pajak diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) diisi dengan alamat objek pajak diisi dengan alamat objek pajak diisi dengan kelurahan letak objek pajak diisi dengan kecamatan letak objek pajak diisi dengan Tahun Pajak SPPT diisi dengan tanggal penerbitan SPPT diisi dengan PBB-P2 terutang sesuai dengan SPPT
Angka 17 Angka 18 Angka 19 Angka 20 Angka 21 Angka 22 Angka 23 Angka 24 Angka 25 Angka 26 Angka 27	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	diisi peraturan yang mengatur dasar kewenangan pembentukan keputusan dan peraturan yang memerintahkan pembentukan keputusan diisi dengan nama Wajib Pajak diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diisi dengan alamat Wajib Pajak diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) diisi dengan alamat objek pajak diisi dengan alamat objek pajak diisi dengan kecamatan letak objek pajak diisi dengan kecamatan letak objek pajak diisi dengan Tahun Pajak SPPT diisi dengan tanggal penerbitan SPPT diisi dengan PBB-P2 terutang sesuai dengan SPPT diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP)
Angka 17 Angka 18 Angka 19 Angka 20 Angka 21 Angka 22 Angka 23 Angka 24 Angka 25 Angka 26 Angka 27 Angka 28	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	diisi peraturan yang mengatur dasar kewenangan pembentukan keputusan dan peraturan yang memerintahkan pembentukan keputusan diisi dengan nama Wajib Pajak diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diisi dengan alamat Wajib Pajak diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) diisi dengan alamat objek pajak diisi dengan kelurahan letak objek pajak diisi dengan kecamatan letak objek pajak diisi dengan tahun Pajak SPPT diisi dengan tanggal penerbitan SPPT diisi dengan PBB-P2 terutang sesuai dengan SPPT diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) diisi dengan tanggal penerbitan SPPT
Angka 17 Angka 18 Angka 19 Angka 20 Angka 21 Angka 22 Angka 23 Angka 24 Angka 25 Angka 26 Angka 27 Angka 28 Angka 29		diisi peraturan yang mengatur dasar kewenangan pembentukan keputusan dan peraturan yang memerintahkan pembentukan keputusan diisi dengan nama Wajib Pajak diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diisi dengan alamat Wajib Pajak (NOP) diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) diisi dengan alamat objek pajak diisi dengan kelurahan letak objek pajak diisi dengan kecamatan letak objek pajak diisi dengan Tahun Pajak SPPT diisi dengan tanggal penerbitan SPPT diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) diisi dengan tanggal penerbitan SPPT diisi dengan Tahun Pajak SPPT diisi dengan Tahun Pajak SPPT diisi dengan Tahun Pajak SPPT
Angka 17 Angka 18 Angka 19 Angka 20 Angka 21 Angka 22 Angka 23 Angka 24 Angka 25 Angka 26 Angka 27 Angka 28 Angka 29 Angka 30		diisi peraturan yang mengatur dasar kewenangan pembentukan keputusan dan peraturan yang memerintahkan pembentukan keputusan diisi dengan nama Wajib Pajak diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diisi dengan alamat Wajib Pajak diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) diisi dengan alamat objek pajak diisi dengan alamat objek pajak diisi dengan kelurahan letak objek pajak diisi dengan kecamatan letak objek pajak diisi dengan Tahun Pajak SPPT diisi dengan tanggal penerbitan SPPT diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) diisi dengan tanggal penerbitan SPPT diisi dengan tanggal penerbitan SPPT diisi dengan Tahun Pajak SPPT diisi dengan Tahun Pajak SPPT diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan.
Angka 17 Angka 18 Angka 19 Angka 20 Angka 21 Angka 22 Angka 23 Angka 24 Angka 25 Angka 26 Angka 27 Angka 28 Angka 29		diisi peraturan yang mengatur dasar kewenangan pembentukan keputusan dan peraturan yang memerintahkan pembentukan keputusan diisi dengan nama Wajib Pajak diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diisi dengan alamat Wajib Pajak (NOP) diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) diisi dengan alamat objek pajak diisi dengan kelurahan letak objek pajak diisi dengan kecamatan letak objek pajak diisi dengan Tahun Pajak SPPT diisi dengan tanggal penerbitan SPPT diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) diisi dengan tanggal penerbitan SPPT diisi dengan Tahun Pajak SPPT diisi dengan Tahun Pajak SPPT diisi dengan Tahun Pajak SPPT



#### FORMULIR PENGUMPULAN DATA PASAR PROPERTI

NOMOR OBJEK PAJAK (N	
Pemilik     Alamat Properti	I. KETERANGAN DATA PASAR
3. Nomor Telepon	
	Broker Lurah Pemilik
5. Jenis Data	Lainnya  Jual Beli Rp. Tanggal  Sewa Rp. Juli Juli Juli Selama  Rp. Juli Selama  Lelang Rp. Juli Selama  II. KETERANGAN BUMI
Jenis penggunaan	Perumahan Komersial Industri Pekarangan/Kebun Sawah Tanah Kosong Lainnya
2. Luas bumi 3. Lebar sisi depan 4. Ketinggian dari paras jalan	m2 5. Bentuk Bumi Persegi Segitiga Tak beraturan  m 6. Kedudukan Bumi Sudut Tengah Ujung Tusuk Sate  m 7. Jenis Kepemilikan Hak Milik HGU HGB Hak Pakai Hak Pengelolaan
	III. FOTO OBJEK IV. KETERANGAN LAIN
1. TGL PENDATAAN/ PENILAIAN	V. IDENTITAS PENDATA/PENILAI
2. NAMA PENDATA/ PENILAI 3. NIP	
4. TANDA TANGAN	

#### PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENGUMPULAN DATA PASAR PROPERTI (Formulir 1)

**PERHATIAN** - Isilah formulir dengan benar, lengkap dan gunakan huruf balok.

- Pengisian 'huruf' dimulai dari kotak awal.

Pengisian **'angka'** dimulai dari kotak akhir secara berurutan dengan angka terakhir dari kanan ke kiri.

A. IDENTITAS FORMULIR

a. Nomor Objek Pajak (NOP)b. Nomor Registerc. Diisi NOP dari properti yang diteliti.d. Diisi nomor register formulir.

B. KETERANGAN DATA PASAR

1. Pemilik : Diisi nama pemilik properti.

2. Alamat Properti : Diisi alamat properti yang diteliti.

3. Nomor Telepon : Diisi nomor telepon pemilik properti yang bisa

dihubungi.

4. Sumber Data : Beri tanda silang (X) pada kotak sesuai sumber

data yang diperoleh.

Dalam hal sumber data dari Broker, isi dengan nama broker pada kotak yang diberikan. Untuk sumber data Lainnya, isi dengan keterangan sumber data pada kotak yang diberikan.

5. Jenis Data : Beri tanda silang (X) pada kotak sesuai jenis data

yang diperoleh.

Isi nilai transaksi/penawaran properti yang bersangkutan pada kotak rupiah yang diberikan dan isi tanggal terjadinya transaksi/penawaran pada kotak yang diberikan. Dalam hal jenis data penawaran, isi lama penawaran berlangsung pada

kotak yang diberikan.

C. KETERANGAN BUMI

1. Jenis Penggunaan : Beri tanda silang (**X**) pada kotak sesuai jenis penggunaan properti yang bersangkutan.

2. Luas Bumi : Diisi luas tanah dari properti yang bersangkutan

dalam m2 dengan angka.

3. Lebar Sisi Depan : Diisi lebar sisi depan dari properti yang

bersangkutan dalam m dengan angka.

4. Ketinggian dari Paras Jalan : Diisi ketinggian dari paras jalan dari properti yang

bersangkutan dalam m dengan angka.

5. Bentuk Bumi : Beri tanda silang (X) pada kotak sesuai bentuk

bidang properti yang bersangkutan.

6. Kedudukan Bumi : Beri tanda silang (X) pada kotak sesuai

kedudukan bidang properti yang bersangkutan.

7. Jenis Kepemilikan : Beri tanda silang (**X**) pada kotak sesuai jenis

kepemilikan bidang properti yang bersangkutan.

D. FOTO OBJEK

Isi dengan foto properti yang diteliti.

E. KETERANGAN LAIN

Isi dengan keterangan yang berhubungan dengan properti yang diteliti yang dapat mempengaruhi penilaian properti yang bersangkutan.

F. IDENTITAS PENDATA/PENILAI

1. Tgl. Pendataan/Penilaian : Diisi tanggal peninjauan lapangan.

2. Nama Pendata/Penilai : Diisi nama petugas pendata/penilai yang

melakukan peninjauan lapangan.

3. NIP : Diisi NIP petugas pendata/penilai yang melakukan

peninjauan lapangan.

4. Tanda Tangan : Diisi tanda tangan petugas pendata/penilai yang

melakukan peninjauan lapangan





#### FORMULIR PENGUMPULAN DATA FISIK / DESKRIPSI LINGKUNGAN

Kecamatan	!
Kelurahan	:

SKET / PETA KELURAHAN	Kawasan/Area		JPT/Guna		Jenis	Fasilitas				Sarana dan Prasarana			
	No	(Jalan/Lingkungan/Dusun/D	Lahan	Topografi		Pendidikan	Dacar	Kesehatan	Olahrana	Lictrik	1alan	Air	Keterangan
		ukuh/Subak/RT/RW)			Sekitar				_			Bersih	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
LEGENDA		KETERANGAN ISIAN DAT	Ά										
		Jenis Penggunaan Tanah				Topografi				Sarana dan Prasarana			
		1. Perumahan	4. Pekaran			1. Landai		3. Curam		Listrik			
		a. Tertata/Terencana	a. Tanar	nan Keras		2. Berbukit				1. PLN		3. Tidak	ada
		<ul> <li>b. Tidak Terencana</li> </ul>	b. Tanar	nan Musima	ın					2. Swa	daya		
		2. Komersial	c. Camp	uran		Jenis Lingk	tungan	Sekitar		Jalan			
		a. Perdagangan	5. Sawah			1. Darat		3. Pulau		1. Jalar	n Aspal	3. Jalan	Tanah
		b. Perkantoran	a. Irigas	i		2. Tepi Sung	jai	4. Pesisir		2. Jalar	n Batu	4. Tidak	ada
INFORMASI LOKASIONAL		3. Industri	b. Tidak	Ada/Tadah	Hujan					Air Ber	sih		
Jarak ke pusat pemerintahan km		a. Industri Berat	6. Tanah K	osong		Fasilitas				1. PAM		3. Tidak	ada
Jarak ke pusat kegiatan ekonomi km		b. Industri Ringan	7. Lainnya			0. Tidak Ada	ı	1. Ada		2. Swa	daya		

Petugas Penilai PBB-P2
()

#### PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENGUMPULAN DATA FISIK / DESKRIPSI LINGKUNGAN (Formulir 1a)

**IDENTITAS FORMULIR** 

Kota : Diisi nama Kota yang dianalisis. 1

Kecamatan : Diisi nama Kecamatan yang dianalisis. 2. 3. Kelurahan : Diisi nama Kelurahan yang dianalisis.

#### В. SKET / PETA KELURAHAN

Diisi gambar sket / peta kelurahan pada tempat yang tersedia, lengkap dengan legenda (keterangan) peta.

#### C. INFORMASI LOKASIONAL

Jarak ke pusat pemerintahan : Diisi jarak dalam km antara kelurahan yang

dianalisis dengan pusat pemerintahan kota.

2. Jarak ke pusat kegiatan ekonomi: Diisi jarak dalam km antara kelurahan yang

dianalisis dengan pusat kegiatan ekonomi

(CBD).

#### **DESKRIPSI LINGKUNGAN** D.

Nomor : Diisi nomor urut. 1.

2. Kawasan/Area (Jalan/Lingkungan/

Dusun/Dukuh/Subak/RT/RW): Diisi nama Kawasan/Area (Jalan/Lingkungan/

Dusun/Dukuh/Subak).

Penulisan nama Kawasan/Area (Jalan/

Lingkungan/Dusun/Dukuh/Subak), disesuaikan dengan standar baku penulisan nama jalan.

: Diisi kode atau ditulis sesuai dengan yang

3. JPT/Guna Lahan

tercantum pada bagian bawah formulir

pengumpulan data fisik / deskripsi lingkungan. Apabila dalam satu kawasan terdapat lebih dari satu JPT, setiap JPT harus ditulis pada baris yang

terpisah.

4. Topografi : Diisi kode atau ditulis sesuai dengan yang

tercantum pada bagian bawah formulir

pengumpulan data fisik / deskripsi lingkungan.

Jenis Lingkungan : Diisi kode atau ditulis.

**Fasilitas** 

Pendidikan : Diisi kode atau ditulis. a. b. Kesehatan : Diisi kode atau ditulis. Olahraga : Diisi kode atau ditulis.

7. Sarana dan Prasarana

Listrik : Diisi kode atau ditulis. a. Jalan : Diisi kode atau ditulis. b. Air Bersih : Diisi kode atau ditulis. c.

: Diisi keterangan lain sesuai dengan pengamatan 8. Keterangan

petugas penilai PBB-P2.

#### E. **IDENTITAS PETUGAS PENILAI PBB-P2**

Diisi tanda tangan dan nama Petugas Penilai PBB-P2 yang melakukan analisi deskripsi lingkungan.

# PEMERINTAH KOTA MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH

## Formulir 2

# ANALISIS PENENTUAN NILAI BUMI PER M2

	Nilai Bumi per 1 Januari (Rp/M2)	14	
	Estimasi Nilai Bumi per 1 Januari	13	
	Penyesuaia n Waktu (%)	12	
	Nilai Bumi (Rp/M2)	11	
	Luas Bumi (M2)	10	
	Estimasi Nilai Bumi per Tanggal Transaksi (Rp)	6	
	Nilai Bangunan (Rp)	8	
	Estimasi Nilai per Tanggal Traksaksi (Rp)	2	
	Penyesuaian Jenis Data (%)	9	
	Nilai Transaksi (Rp)	5	
	No. Register	4	
	NOP	3	
	Alamat Objek Pajak	2	
nda	atan <b>ga</b> n∉sec	ara e	elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifika

# Petugas Penilai PBB-P2

•	
:	
•	
:	:
•	•
:	:
•	:
:	•
•	:
:	:
•	
:	:
•	
:	:
•	:
:	
:	:
:	:
:	
:	:
:	
•	:
	٠.
•	٠.
:	IIP
•	NF
:	
•	

Dokumen ini telah ditandatangan secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

#### Petunjuk Pengisian Analisis Penentuan Nilai Bumi per m² (Formulir 2)

- Kolom 1 : diisi nomor urut data.
- Kolom 2 : diisi alamat objek pajak dari data yang dianalisis.
- Kolom 3 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) dari data yang dianalisis.
- Kolom 4 : diisi nomor register pada Formulir 1 Pengumpulan Data Pasar Properti dari data yang dianalisis.
- Kolom 5 : diisi nilai transaksi sesuai data pada Formulir 1.
- Kolom 6 : diisi besaran penyesuaian terhadap faktor jenis data dan sumber data.
- Kolom 7 : diisi estimasi nilai per tanggal transaksi yang diperoleh dari nilai transaksi setelah dilakukan penyesuaian terhadap jenis data dan sumber data.
  - Kolom 7 = Kolom 5 + (Kolom 6 x Kolom 5)
- Kolom 8 : diisi nilai bangunan sesuai data SISMIOP atau perhitungan manual.
- Kolom 9 : diisi estimasi nilai bumi per tanggal transaksi yang diperoleh dengan mengurangkan nilai per tanggal transaksi dengan nilai bangunan.

  Kolom 9 = Kolom 7 Kolom 8
- Kolom 10: diisi luas tanah sesuai data pada Formulir 1.
- Kolom 11 : diisi nilai bumi per tanggal transaksi per m² yang diperoleh dengan membagi nilai bumi per tanggal transaksi dengan luas bumi.

  \*Kolom 11 = Kolom 9 / Kolom 10\*\*
- Kolom 12 : diisi besaran penyesuaian terhadap faktor waktu untuk menyesuaian nilai bumi per tanggal transaksi dengan tanggal penilaian (1 Januari).
- Kolom 13 : diisi estimasi nilai bumi per 1 Januari yang diperoleh dari nilai bumi per tanggal transaksi setelah dilakukan penyesuaian terhadap waktu.
  - $Kolom\ 13 = Kolom\ 11 + (Kolom\ 12\ x\ Kolom\ 11)$
- Kolom 14 : diisi nilai bumi per 1 Januari per m² yang diperoleh dengan membulatkan nilai bumi per 1 Januari ke ribuan terdekat.

# PEMERINTAH KOTA MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH

## Formulir 2a

# ANALISIS PENENTUAN NILAI OBJEK ACUAN

	umi k n 12)			20	
				19	
		Linesto	Jumla h Penyes uaian		
			Jenis Hak	17	
			Lebar Sisi Depa n	16	
	ian	in	Tinggi dari Paras Jalan	15	
	Penyesuaian	Faktor Lain	Kelu asa n	14	
	P	F	Bentu k Bidan g	13	
			Jenis Peng guna an	12	
			Kedu duka n	11	
		Lokas		10	
		Nilai Bumi Lokas (Rp/m2) i		6	
	banding	Alamat		8	
	Data Pembanding	NOP		7	
		ZNT		9	
		No Dat a		ιΩ	
	an	Alamat		4	
	Data Acuan		NOP	ဇ	
			ZNZ	2	
da	nta	na	o Z ani secara	-1	ktronik vang diterhitkan oleh Balai Se

# Petugas Penilai PBB-P2

:	
:	
:	:
•	:
:	•
•	•
•	:
:	•
:	:
•	
:	•
:	:
•	
•	•
•	:
•	
•	•
•	:
:	
•	•
•	:
:	•
:	•
•	:
•	•
•	•
•	•
•	
•	Ы
:	NIP.
•	
:	
•	
•	l)

Dokumen ini telah ditandatangan secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

#### Petunjuk Pengisian Analisis Penentuan Nilai Objek Acuan (Formulir 2a)

- Kolom 1 : diisi nomor urut data objek acuan. Nomor urut disesuaikan dengan nomor urut data yang belum digunakan pada Formulir 2 Analisis Penentuan Nilai Bumi per m².
- Kolom 2 : diisi kode ZNT dari objek acuan.
- Kolom 3 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) dari objek acuan.
- Kolom 4 : diisi alamat dari objek acuan.
- Kolom 5 : diisi nomor urut data objek pembanding. Nomor urut disesuaikan dengan nomor urut data pada Formulir 2.
- Kolom 6 : diisi kode ZNT dari objek pembanding.
- Kolom 7 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) dari objek pembanding.
- Kolom 8 : diisi alamat dari objek pembanding.
- Kolom 9 : diisi nilai bumi per m² dari objek pembanding sesuai hasil analisis pada Formulir 2.
- Kolom 10: diisi besaran penyesuaian terhadap faktor lokasi.
- Kolom 11: diisi besaran penyesuaian terhadap faktor kedudukan.
- Kolom 12: diisi besaran penyesuaian terhadap faktor jenis penggunaan tanah.
- Kolom 13: diisi besaran penyesuaian terhadap faktor bentuk bidang.
- Kolom 14: diisi besaran penyesuaian terhadap faktor keluasan.
- Kolom 15: diisi besaran penyesuaian terhadap faktor tinggi dari paras jalan.
- Kolom 16: diisi besaran penyesuaian terhadap faktor lebar sisi depan.
- Kolom 17: diisi besaran penyesuaian terhadap faktor jenis hak.
- Kolom 18 : diisi penjumlahan dari semua faktor penyesuaian.

  Kolom 18 = Kolom 10 + (Kolom 11 + Kolom 12 + Kolom 13 + Kolom 14 + Kolom 15 + Kolom 16 + Kolom 17)
- Kolom 19 : diisi nilai bumi per m² dari objek acuan yang diperoleh dari nilai bumi per m² dari objek pembanding setelah dilakukan penyesuaian.

  Kolom 19 = Kolom 9 + (Kolom 18 x Kolom 9)
- Kolom 20 : diisi keterangan lain yang perlu ditambahkan oleh Petugas Penilai PBB-P2.

# PEMERINTAH KOTA MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Formulir 2b

# TABULASI DATA HARGA JUAL / DATA PEMBANDING

	Jenis Hak	16	
	Bentuk Keduduka Bumi n Bumi	15	
		14	
ngan Bumi	Lebar Tinggi dari Sisi Paras Depan Jalan	13	
Keterai	Lebar Sisi Depan	12	
	Luas Banguna n	11	
	Luas Bumi	10	
	Jenis Penggunaa n	6	
,	Nilai Transaksi	8	
	Tanggal Transak si	7	
	Jenis Data	9	
Pasar	Sumber Data	Ŋ	
Keterangan Data Pasar	Alamat	4	
	Pemilik	8	
	NOP	2	
- IA	Dat a	1	

# Petugas Penilai PBB-P2

•	
•	
•	•
•••••	•••••••
•	
•	
•	
•	
•	
•	•
- 1	•
- 1	•
- 1	•
- 1	•
-	:
•	
•	
•	
•	
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	
•	:
•	
•	
•	
•	•
•	•
•	•
•	
•	<u> </u>
•••••••••••••••••	ш
•	NIF
•	
- :	
•	. –
-	

### Petunjuk Pengisian Tabulasi Data Harga Jual / Data Pembanding (Formulir 2b)

- Kolom 1 : diisi nomor urut data sesuai nomor urut pada Formulir 2 dan Formulir 2a.
- Kolom 2 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) dari data yang digunakan.
- Kolom 3 : diisi nama pemilik / subjek pajak dari data yang digunakan.
- Kolom 4 : diisi alamat dari data yang digunakan.
- Kolom 5 : diisi sumber data sesuai dengan isian pada Formulir 1. Untuk data objek acuan tidak diisi.
- Kolom 6 : diisi jenis data sesuai dengan isian pada Formulir 1. Untuk data objek acuan tidak diisi.
- Kolom 7 : diisi tanggal transaksi sesuai isian pada Formulir 1. Untuk data objek acuan tidak diisi.
- Kolom 8 : diisi nilai transaksi sesuai isian pada Formulir 1. Untuk data objek acuan tidak diisi.
- Kolom 9 : diisi jenis penggunaan tanah sesuai isian pada Formulir 1. Untuk data objek acuan diisi sesuai hasil pengamatan penilai.
- Kolom 10 : diisi luas bumi sesuai isian pada Formulir 1. Untuk data objek acuan diisi sesuai hasil pengamatan penilai.
- Kolom 11: diisi luas bangunan sesuai isian pada Formulir 1. Untuk data objek acuan diisi sesuai hasil pengamatan penilai.
- Kolom 12: diisi lebar sisi depan sesuai isian pada Formulir 1. Untuk data objek acuan diisi sesuai hasil pengamatan penilai.
- Kolom 13: diisi tinggi dari paras jalan sesuai isian pada Formulir 1. Untuk data objek acuan diisi sesuai hasil pengamatan penilai.
- Kolom 14 : diisi bentuk bumi sesuai isian pada Formulir 1. Untuk data objek acuan diisi sesuai hasil pengamatan penilai.
- Kolom 15 : diisi kedudukan bumi sesuai isian pada Formulir 1. Untuk data objek acuan diisi sesuai hasil pengamatan penilai.
- Kolom 16: diisi jenis hak kepemilikan sesuai isian pada Formulir 1. Untuk data objek acuan diisi sesuai hasil pengamatan penilai.



#### Formulir 3

#### ANALISIS PENENTUAN NILAI INDIKASI RATA-RATA (NIR) DARI DATA PEMBANDING

No Data	Kode ZNT	Alamat Objek Pajak	NOP	Nilai Bumi (Rp/m²)	NIR (Rp/m²)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

MID	••••••	

Petugas Penilai PBB-P2

### <u>Petunjuk Pengisian Analisis Penentuan Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) Dari Data Pembanding (Formulir 3)</u>

- Kolom 1 : diisi nomor urut data sesuai nomor urut data pada Formulir 2 dan Formulir 2a.
- Kolom 2 : diisi kode ZNT dari data yang digunakan. Untuk setiap kode ZNT digunakan 3 buah data.
- Kolom 3 : diisi alamat objek pajak dari data yang digunakan.
- Kolom 4 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) dari data yang digunakan.
- Kolom 5 : diisi nilai bumi per m² sesuai hasil analisis pada Formulir 2 dan Formulir 2a.
- Kolom 6 : diisi hasil rata-rata dari nilai bumi per m² dari 3 buah data yang terdapat pada setiap kode ZNT.
- Kolom 7 : diisi keterangan lain yang perlu ditambahkan oleh Petugas Penilai PBB-P2.



#### Formulir 3a

#### ANALISIS PENENTUAN NILAI INDIKASI RATA-RATA (NIR) DARI NIR ZONA LAIN

				Penye	esuaian		Nilai Bumi		
No	No Kode NIR (Rp/m²)			Jenis	Jml.	setelah	NUD (D. /2022)	IZ a t	
NO	ZNT	NIR (Rp/m <sup>2</sup> )	Lokasi	Fisik	Pengg	Penyes	Penyesuaian	NIR ( $Rp/m^2$ )	Ket.
					unaan	uaian	$(Rp/m^2)$		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kode ZNT: *)								
		T	ı		Kode ZN	T:	T		
		T	I		Kode ZN	T:	T		
					IZada 7N	<b>T</b> T.			
			l		Kode ZN	T:			
					Kode ZN	TT .			
					Noue ZN	1 :			

Petugas Penilai PBB-P2

NIP

\*) diisi kode ZNT yang akan dianalisis

#### <u>Petunjuk Pengisian Analisis Penentuan Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) Dari</u> NIR Zona Lain (Formulir 3a)

Kolom 1 : diisi nomor urut.

Kolom 2 : diisi kode ZNT dari dari zona lain.

Kolom 3 : diisi Nilai Indikasi Rara-Rata (NIR) dari zona lain.
Kolom 4 : diisi besaran penyesuaian terhadap faktor lokasi.
Kolom 5 : diisi besaran penyesuaian terhadap faktor fisik.

Kolom 6 : diisi besaran penyesuaian terhadap faktor jenis penggunaan tanah.

Kolom 7 : diisi penjumlahan dari semua faktor penyesuaian.

Kolom 8 : diisi nilai bumi per m² setelah penyesuaian yang diperoleh dari NIR zona lain setelah dilakukan penyesuaian.

 $Kolom\ 8 = Kolom\ 3 + (Kolom\ 7\ x\ Kolom\ 3)$ 

Kolom 9 : diisi nilai rata-rata dari 3 buah data NIR zona lain yang telah

dilakukan penyesuaian.

Kolom 10 : diisi keterangan lain yang perlu ditambahkan oleh Petugas Penilai

PBB-P2.

#### Formulir 3b



#### PEMERINTAH KOTA MADIUN

#### KOP SURAT 1)

	REKAPITULASI ZONA NILAI TANAH
Kode Kelurahan :	

No	KODE	NIR (000)
1		
2		
3		
1 2 3 4 5 6 7 8		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12 13		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
21 22 23 24 25		
23		
24		
25		

No	KODE	NIR (000)
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		

No	KODE	NID (OOO)
No	KODE	NIR (000)
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72	_	
73		
73 74		
75		

Mengetahui, Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	Madiun,2)  Petugas Penilai PBB-P2
3) NIP	4) NIP
Menyetujui, <b>Kepala Badan Pendapatan</b> <b>Daerah</b>	
5)	

#### Petunjuk Pengisian Rekapitulasi Zona Nilai Tanah (Formulir 3b)

Angka 1 : diisi kop surat.

Angka 2 : diisi tanggal pembuatan dokumen.

Angka 3 : diisi nama dan NIP Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

Angka 4 : diisi nama dan NIP Petugas Penilai PBB-P2.

Angka 5 : diisi nama dan NIP Kepala Bapenda.

#### Kode Kelurahan:

Diisi nomor kode kelurahan dan nama kelurahan pada kotak yang disediakan.

Kolom 1 : diisi nomor urut. Kolom 2 : diisi kode ZNT.

Kolom 3 : diisi Nilai Indikasi Rata-Rata dari ZNT yang bersangkutan dalam

ribuan rupiah.



#### PEMERINTAH KOTA MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH

#### Formulir 4

#### ANALISIS PERBANDINGAN NIR BARU DENGAN NIR LAMA

No		NT Baru		IT Lama	Perubahan	Assesment	Ket.
110	Kode	NIR	Kode	NIR	TCTUDATIATI	Ratio	KCt.
1	2	3	4	5	6	7	8

<u>•••••</u>	••••	• • • • • • •	••••	•••••	••••
NIP.					

Petugas Penilai PBB-P2

### <u>Petunjuk Pengisian Analisis Perbandingan NIR Baru Dengan NIR Lama</u> (Formulir 4)

Kolom 1 : diisi nomor urut. Kolom 2 : diisi kode ZNT baru.

Kolom 3 : diisi Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) baru.

Kolom 4 : diisi kode ZNT lama.

Kolom 5 : diisi Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) lama.

Kolom 6 : diisi selisih antaran NIR baru dengan NIR lama.

Kolom 7 : diisi hasil perhitungan assesment ratio.

Kolom 8 : diisi keterangan lain yang perlu ditambahkan oleh Petugas Penilai

PBB-P2.



#### PEMERINTAH KOTA MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH

#### Formulir 5

#### FORMULIR PEMUTAKHIRAN ZONA NILAI TANAH

Kode Kelurahan	:													
Kelurahan	:													
Blok	:			ode sal	ZN	Γ	:			de iru	ZN	Т	:	

No	No Urut
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
11 12 13	
13	
14	
14 15	
16	
17	
18	
19	
19 20 21 22 23 24	
21	
22	
23	
24	
25	

No No Urut	No No Urut	No No Urut
1	26	51
2	27	52
3	28	53
4	29	54
5	30	55
6	31	56
7	32	57
8	33	58
9	34	59
10	35	60
11	36	61
12	37	62
13	38	63
14	39	64
15	40	65
16	41	66
17	42	67
18	43	68
19	44	69
20	45	70
21	46	71
22	47	72
23	48	73
24	49	74
25	50	75

No	No Urut
51	
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73	
73	
74	
75	

No	No Urut
76	No orut
76 77	
77	
78	
79	
79 80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
89 90 91 92 93	
93	
94	
95	
96	
97 98	
98	
99	

#### Petugas Penilai PBB-P2

•••••	••••	• • •	• • •	••	• •	••	••	••	• • •	••	••	٠.		•	••	•	•
NIP.													 _	_			

#### Petunjuk Pengisian Pemutakhiran Zona Nilai Tanah (Formulir 5)

1. Kode Kelurahan : diisi nomor kode kelurahan.

Kelurahan : diisi nama kelurahan.
 Blok : diisi nomor kode blok.

4. Kode ZNT Asal : diisi kode ZNT sebelum mengalami perubahan.
5. Kode ZNT Baru : diisi kode ZNT setelah mengalami perubahan

6. Nomor : diisi nomor urut data.

7. Nomor Urut : diisi nomor urut bidang yang mengalami

perubahan ZNT.



Kode Kelurahan

#### PEMERINTAH KOTA MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH

#### Formulir 5a

### FORMULIR PEMUTAKHIRAN ZONA NILAI TANAH MASSAL (Berdasarkan Alamat Objek Pajak)

Blok	ahan : [			
No	Alamat Objek Pajak	Kelas Bumi	Kode ZNT	
1	2	3	4	
Petugas Penilai PBB-P2				
	 NII	NIP		

#### Petunjuk Pengisian Pemutakhiran Zona Nilai Tanah (Formulir 5a)

1. Kode Kelurahan : diisi nomor kode kelurahan.

2. Kelurahan : diisi nama kelurahan. 3. Blok : diisi nomor kode blok.

Kolom 1 : diisi nomor urut.

Kolom 2 : diisi alamat objek pajak mengacu pada standarisasi nama jalan. Kolom 3 : diisi kode Kelas Bumi mengacu pada klasifikasi NJOP Bumi. Kolom 4 : diisi kode ZNT yang bersangkutan.

### DAFTAR UPAH PEKERJA, HARGA BAHAN BANGUNAN, DAN SEWA ALAT DBKB STANDAR

			HARGA SATUAN
KODE	JENIS	SATUAN	(dlm ribuan
			rupiah)
	I. UPAH PEKERJA		
0101	Mandor	hari	
0102	Kepala Tukang	hari	
0103	Tukang	hari	
0104	Pekerja	hari	
	II. BAHAN BATU/PASIR		
0201	Pasir Urug	m3	
0202	Pasir Pasang	m3	
0203	Pasir Beton	m3	
0204	Batu Kali	m3	
0205	Batu Koral (untuk beton)	m3	
0206	Split 1/2 - 2/3 (untuk beton)	m3	
0207	Batu Bata	buah	
0208	Conblock 10x20x40	buah	
0200	III. SEMEN	baan	
0301	Semen PC Abu-Abu	zak	
0302	Semen Putih	zak	
0302	IV. KAYU	Zuk	
0401	Kayu Kamper	m3	
0402	Kayu Meranti	m3	
0403	Papan Terentang (untuk bekisting)	m3	
0403	Dolken f8-10cm		
0405		m3	
	Daun Pintu Besi (Rol. Door)	m2	
0406	Kusen Pintu/Jendela Alumunium	m'	
0407	Pintu/Jendela Kaca Alumunium	m2	
0408	Jendela/Bovenlicht	m2	
0409	Papan Kayu Kamper	m3	
0501	V. BAHAN BESI/BAJA	lea-	
0501	Besi Beton	kg	
0502	Kawat Beton	kg	
0503	Baja Profil WF	kg	
0504	Baja Profil C	kg	
0505	Baja Plat	kg	
0506	Paku	kg	
0507	Baut	buah	
0508	Paku Asbes	buah	
	VI. BAHAN ATAP	2 ddi'i	
0601	Genteng Biasa/Plentong	buah	
0602	Genteng Kodok	buah	
0603	Genteng Keramik Glazur	buah	
0604	Genteng Beton	buah	
0605	Decrabon (2 lbr)	m2	
0606	Sirap Ulin (100 bh)	m2	
0607	Asbes Gelombang	m2	
0608	Seng Gelombang BJLS 33	lembar	
0609	Alumunium Gelombang	m2	
0610	Spandex (Steel Sheet)	lembar	
3310	VII. BAHAN LANTAI	cmbai	
0701	Ubin PC Abu-abu	m2	
1 0/01	1001111 07100 000	1112	

	Т	1	HARGA SATUAN
KODE	JENIS	SATUAN	(dlm ribuan
KODL	JENIS	JATUAN	rupiah)
0702	Teraso 30x30	m2	rupiari)
0702	Keramik 30x30 (lokal)	m2	
0704	Marmer 30x30 (lokal)	m2	
0705	Vinyl 30x30	m2	
0706	Pavingblock (untuk perkerasan jalan)	m2	
0707	Parquet (parket)	m2	
	VIII. BAHAN LANGIT-LANGIT		
0801	Plywood 4'x8'x4mm	lembar	
0802	Plywood 4'x8'x6mm	lembar	
0803	Teakwood 4'x8'x3mm	lembar	
0804	Asbes / Eternit	m2	
0805	Akustik 30x60	m2	
0806	Gypsum	m2	
0807	Bambu Anyam	m2	
0808	Lis Kayu 1/3	m'	
0809	Lisplank	m'	
0901	IX. BAHAN PINTU/JENDELA/PARTISI Kusen Alumunium	l m'	
0901	Nako + kaca	daun	
0902	Kaca Polos 5 mm	m2	
0903	Kaca Rayban 5 mm	m2	
0905	Kaca Laminated Rayban (untuk dinding)	m2	
	X. ALAT-ALAT SANITER/PLUMBING	1112	
1001	Kloset Jongkok	buah	
1002	Kloset Duduk/Monoblock	buah	
1003	Bathtub	buah	
1004	Wastafel	buah	
1005	Bak Mandi	buah	
1006	Shower	buah	
1007	Bidet	buah	
1008	Urinoir	buah	
1009	Meja Dapur	buah	
1010	Metal Zink 1 lubang	buah	
1011	Metal Zink 2 lubang	buah	
1012	Pipa Galvanis Ø 1/2 " (p=6 m)	batang	
1013	Pipa Galvanis Ø 3/4 " (p=6 m)	batang	
1014	Pipa PVC Ø 3/4" (p=4 m)	batang	
1015	Pipa PVC Ø 4" (p=4 m)	batang	
1016	Septictank + Rembesan	buah	
	XI. LAIN-LAIN		
1101	Cat Kayu	kg	
1102	Cat Tembok	kg	
1103	Plamuur	kg	
1104	Minyak Cat	liter	
1105	Amplas	lembar	
1106	Kunci	buah	
1107	Engsel	psng	
1108	Upah Pancang Beton	m'	
1100	Direksikeet	buah	
1110	Lem Aica Aibon	kg	
1111	Saluran Air Kotor	buah	
1112	Pipa Air Bersih	m'	
		<u> </u>	

	I		HARGA SATUAN
KODE	JENIS	SATUAN	(dlm ribuan
			rupiah)
1113	Kran Air	buah	
1114	Titik Lampu	buah	
1115	Stop Kontak	buah	
1116	Sekring Box/Panel	buah	
1117	Pembersihan	m2	
	XII. FASILITAS BANGUNAN		
	AC		
0.1	A. AC Split	, ,	
01	AC Split	buah	
	B. AC Windows	hush	
02	AC Windows C. AC Sentral	buah	
	a. Kantor		
03	AC Sentral Kantor Klas 1-2	m2	
03	AC Sentral Kantor Klas 3-4	m2	
	b. Hotel	1112	
04	AC Sentral Kamar Hotel Bintang 3-5	m2	
04	AC Sentral Kamar Hotel Bintang < 3	m2	
05	AC Sentral Ruangan Lain Hotel Bintang 3-5	m2	
05	AC Sentral Ruangan Lain Hotel Bintang < 3	m2	
	c. Pertokoan		
06	AC Sentral Pertokoan Klas 1	m2	
06	AC Sentral Pertokoan Klas 2	m2	
06	AC Sentral Pertokoan Klas 3	m2	
	d. Rumah Sakit		
07	AC Sentral Kamar Rumah Sakit Klas 1-2	m2	
07	AC Sentral Kamar Rumah Sakit Klas 3	m2	
08	AC Sentral Ruangan Rumah Sakit	m2	
	e. Apartemen	_	
09	AC Sentral Apartemen Klas 1-2	m2	
10	AC Sentral Ruangan Lain Apartemen	m2	
	f. Bangunan Lain		
11	AC Sentral Bangunan Lain	m2	
12	KOLAM RENANG	m2	
	Kolam Renang Diplester Luas < 50	m2	
12	Kolam Renang Diplester Luas 50-100	m2	
12	Kolam Renang Diplester Luas 100-200	m2	
12	Kolam Renang Diplester Luas 200-400	m2	
12	Kolam Renang Diplester Luas > 400	m2	
13	Kolam Renang dgn Pelapis Luar Luas < 50	m2	
13	Kolam Renang dgn Pelapis Luar Luas 50-100	m2	
13	Kolam Renang dgn Pelapis Luar Luas 100-200	m2	
13	Kolam Renang dgn Pelapis Luar Luas 200-400	m2	
13	Kolam Renang dgn Pelapis Luar Luas > 400	m2	
]	PERKERASAN		
14	Perkerasan Konstruksi Ringan	m2	
15	Perkerasan Konstruksi Sedang	m2	
16	Perkerasan Konstruksi Berat	m2	
17	Penutup Perkerasan	m2	
	LAPANGAN TENIS		
18	Lapangan Tenis 1 ban Beton dgn Lampu	buah	
19	Lapangan Tenis 1 ban Aspal dgn Lampu	buah	
I	<u> </u>	I	

			HARGA SATUAN
KODE	JENIS	SATUAN	(dlm ribuan
I KODE	321123	5/110/111	rupiah)
20	Lapangan Tenis 1 ban Tanah Liat dgn Lampu	buah	Ταριαπή
21	Lapangan Tenis 1 ban Beton tanpa Lampu	buah	
22	Lapangan Tenis 1 ban Aspal tanpa Lampu	buah	
23	Lapangan Tenis 1 ban Tanah Liat tanpa Lampu	buah	
24	Lapangan Tenis Ibh 1 ban Beton dgn Lampu	buah	
25	Lapangan Tenis Ibh 1 ban Aspal dgn Lampu	buah	
26	Lapangan Tenis lbh 1 ban Tanah Liat dgn Lampu	buah	
27	Lapangan Tenis lbh 1 ban Beton tanpa Lampu	buah	
28	Lapangan Tenis Ibh 1 ban Aspal tanpa Lampu	buah	
29	Lapangan Tenis Ibh 1 ban Tanah Liat tanpa Lampu	buah	
	LIFT	baari	
30	Lift Penumpang Biasa Lantai < 5	buah	
30	Lift Penumpang Biasa Lantai 5-9	buah	
30	Lift Penumpang Biasa Lantai 10-19	buah	
30	Lift Penumpang Biasa Lantai > 19	buah	
31	Lift Kapsul Lantai < 5	buah	
31	Lift Kapsul Lantai 5-9	buah	
31	Lift Kapsul Lantai 10-19	buah	
31	Lift Kapsul Lantai > 19	buah	
32	Lift Barang Lantai < 5	buah	
32	Lift Barang Lantai 5-9	buah	
32	Lift Barang Lantai 10-19	buah	
32	Lift Barang Lantai > 19	buah	
52	TANGGA BERJALAN/ESCALATOR	buaii	
33	Tangga Berjalan (Escalator) <= 0,80 m	buah	
34	Tangga Berjalan (Escalator) > 0,80 m	buah	
	PAGAR	2 3.3	
35	Pagar Baja/Besi	m'	
36	Pagar Bata/Batako	m'	
	PROTEKSI API		
37	Proteksi Api Hydrant	m2	
38	Proteksi Api Fire Alarm	m2	
39	Proteksi Api Sprinkler	m2	
	GENSET		
40	Genset Kapasitas < 100 kVA	kVA	
40	Genset Kapasitas 100-249 kVA	kVA	
40	Genset Kapasitas 250-499 kVA	kVA	
40	Genset Kapasitas > 499 kVA	kVA	
	PABX		
41	PABX	pswt	
	SUMUR ARTESIS	Pome	
42	Sumur Artesis	m'	
	BOILER		
	a. Hotel		
43	Boiler untuk Hotel Bintang 4-5	kamar	
43	Boiler untuk Hotel Bintang < 4	kamar	
43	Boiler untuk Hotel non Bintang	kamar	
73	b. Apartemen	Namai	
44	Boiler untuk Apartemen Klas 1-2	unit apt	
44	Boiler untuk Apartemen Klas 3	unit apt unit apt	
''	LISTRIK	unit upt	
45	Listrik	VA	
	LISUIN	٧٨	

# DAFTAR UPAH PEKERJA, HARGA BAHAN BANGUNAN, DAN SEWA ALAT DBKB NON STANDAR

						HARGA SATUAN
	KO	DE		JENIS	SATUAN	(dlm ribuan
						rupiah)
				I.1. UPAH PEKERJA		
1	01	01	00	Kepala Tukang Cat	hari	
1	01	02	00	Kepala Tukang Kayu	hari	
1	01	03		Kepala Tukang Batu	hari	
1	01	04	00	Mandor	hari	
1	01	05	00	Pekerja	hari	
1	01	06	00	Tukang Besi	hari	
1	01	07	00	Tukang Kaca	hari	
1	01	80	00	Tukang Wallpaper	hari	
1	01	09	00	Tukang Cat	hari	
1	01	10	00	Tukang Kayu	hari	
1	01	11	00	Tukang Batu	hari	
1	01	12	00	Tukang Gali	hari	
				I.2. BATU DAN SEJENISNYA		
1	02	01	00	Bata Tras Bekisting (Hollow Brick)	buah	
1	02	02	00	Batu Bata Merah Uk. 21x10.5x4.5	buah	
1	02	03	00	Batu Kali	m3	
1	02	04	00	Pasir Beton	m3	
1	02			Pasir Pasang	m3	
1	02			Split	m3	
1	02			Paving Blok Abu-Abu Tipe 4,6 Uk. 6x10,5x2	m2	
				I.3. TIANG PANCANG		
1	03	01	00	Tiang Pancang Uk.40x40cm Panjang 17-18m'	m'	
		-		I.4. SEMEN/READY MIX/ADMIXTURE		
1	04	01	00	Admixture (Super Cement Extra)	liter	
1	04			Floor Hardener	m2	
$\bar{1}$	04			PC Abu-abu	zak	
$\bar{1}$	04			Slump 10	cm	
-		•		I.5. BESI/BAJA/ALUMUNIUM	•	
1	05	01	00	Baja WF 300.150.65.9	kg	
1				Baja C.150.25.2,5	m'	
$\bar{1}$				Besi Beton Polos	kg	
1				Besi Beton Ulir	kg	
$\bar{1}$		05		Plat Baja Hitam 4"x10mm	kg	
1	05			Kawat Beton	kg	
$\bar{1}$		07		Paku Segala Ukuran (rata-rata)	kg	
1	05			Seng Gelombang 180x90x0,05	lembar	
$\bar{1}$	05			Aluminium Atap SWG 29(0.35mm) 1m, profile:	m'	
-				A,B,C,D	•••	
				I.6. KAYU DAN SEJENISNYA		
1	06	01	00	Kayu/Papan Kruing (4/6,5/7,3/4,6/12,2/3,2/20)	m3	
-		-		(1, 0,0,7, 1,0, 12,2,0,2, 20)	5	
1	06	02	00	Kayu Kamper (2/3,6/7,4/6,3/4,6/12,2/20,8/12)	m3	
1			۔ ۔		_	
1				Plywood Sungkai 4ft x 8ft, 18mm, 2 muka	m3	
1	06			List Kayu Kamper	m'	
1		05		Profil Kayu Kamper 5x5cm	m'	
1	06			Triplex 4ftx8ftx9mm	lembar	
1	06	07	00	Triplex 4ftx8ftx12mm/15mm	lembar	
				I.7. DINDING/LANTAI/PLAFOND		
1	07			Akustik Type Series 5000 2'x4'x1/2'	m2	
1	07	02	00	Asbes Semen	m2	

						HARGA SATUAN
	KO	DE		JENIS	SATUAN	(dlm ribuan
						rupiah)
1				Celcon Jaya 59x19x10cm	m2	
1	07	04	00	Granito grup B950 Patricia 40 x40 Polished MCP	m2	
١.		0.5	00	0 " 1010 1 1 10 10 10 11 1 110	_	
1	0/	05	00	Granito grup A810 Aminah 40x40 Polished MCP	m2	
1	07	06	nn	Granit Impor Balmoral Green	m2	
1	07			Gypsum Import Jayaboard Metal Furring 9mm	m2	
1	07			Gypsum Import Jakaboard Metal Furring 13mm	m2	
				3		
1	07	09	00	Kaca Tempered Glass Magitemp 10" Non Std 3408	m2	
				x 2134mm Stopsol		
1	07	10	00	Kaca Tempered Glass Magitemp 15" Non Std 3048	m2	
١.			00	x 2134mm Clear	2	
1	0/	11	00	Kaca Tempered Glass Magitemp 19" Non Std 3048	m2	
1	07	12	nn	x 2134mm Clear Kaca Panazap Bronze/Blue/Green/Grey 12mm	m2	
1		13		Kaca Asahimas Float Glass Polos/Clear 12mm	m2	
1	07			Karpet Impor Opening Night (Cut Pile L=3.66m)	m'	
-				cat in por opening inglic (each no 2 oldern)	•••	
1	07	15	00	Karpet Lokal Long Live (L=4.0m)	m'	
1	07	16		Lantai Kayu (Facy Floor) Mozaik Jati (HH)	m2	
				8x335x335mm		
1				Keramik Masterina Plaint Std 40x40m2s	m2	
1	07	18	00	Marmer Alam Lokal Tebal 15-18mm Creama	m2	
١.		10	00	400x600mm	2	
1 1	07			Marmer Import Creama Marfil	m2 m2	
		20 21		Ubin PC Abu-Abu Rata/Bata 20x20x2cm Wallpaper Aphrodite	m2	
1				Vinil 30x30 Tebal 1,6	lembar	
1				Ubin Terasso	m2	
				I.8. ATAP		
1	08	01	00	Asbes Semen Gelombang 210x108x0,5cm	lembar	
1				Genteng Fossano, Maridional Natural	buah	
1		03		Genteng Fossano, Maridional Glasuur Std	buah	
1		04		Genteng Press Beton	buah	
1		05		Genteng Nok	buah	
1		06		Seng Gelombang 180x90x0,5	lembar	
1	ן טאַ	07	UU	Sirap 57x7cm Tebal 2-3mm  I.9. CAT DAN SEJENISNYA	m2	
1	09	01	იი	Cat Tembok Setara ICI/DULUX	kg	
1				Meni Besi	kg	
1				Plamur Tembok	liter	
				I.10. WATERPROOVE		
1				Perekat	unit	
1				Waterprooving	m2	
1	10	03	00	Waterstop	m'	
,	, ,	01	00	I.11. PERANCAH	, mit	
1 1	11			Perancah Kolom (Vertical Frame) Perancah Shearwall (Bekisting Perry)	unit unit	
1				Perancah Balok	unit	
1		04		Scaffolding	a int	
1	11			Main Frame 1219x1930 MF 1219	buah	
1	11			Leader Frame 1219x1200mm MF 1212	buah	
1				Beam Frame 1219x500mm BF 1205	buah	
1				Horizontal Frame 1050x1829mm HF 1018	buah	

KODE				JENIC	CATHAN	HARGA SATUAN
	KU	DE		JENIS	SATUAN	(dlm ribuan rupiah)
1	11	04	05	Base Jack 400mm BJ 40	buah	
1	11			Head Jack 400mm BJ 60	buah	
1	11	_		Base Plate 42 BP 42	buah	
$\begin{vmatrix} 1 \\ 1 \end{vmatrix}$	11			Head Plate 42 HP 42	buah	
$\begin{vmatrix} 1 \\ 1 \end{vmatrix}$	11	_		Joint Plate 42 JP 42	buah	
$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$	11			Armlock (bermacam-macam ukuran)	buah	
	11	04			buah	
$\begin{vmatrix} 1 \\ 1 \end{vmatrix}$	11	04		Cross Brace (bermacam-macam ukuran)	buah	
_	11	04	12	Pipe Support 400,2755-400MM, PS. 2740  II.1. AC	Duaii	
2	01	01	nn	AC Split Daya 2 PK	unit	
2	01			AC Window Daya 2 PK	unit	
2	01			AC Floor Daya 2 PK	unit	
2	01			AC Central	unic	
2	01			Centrifugal Chiller	unit	
2	01			Autotransformer Stater	unit	
2	01				unit	
				Cooling Tower Capacity 550 TR		
2	01			Condensor Water Pump	unit	
2	01			Chiller Water Pump	unit	
2	01			AHU (Air Handling Unit)	unit	
2	01			Ducting Chiller System Menggunakan Isolasi	m'	
2	01			Panel Chiller, Pump dan Cooling Tower	buah	
2	01			Panel AHU	buah	
2	01			Kabel Power Untuk AHU dari Panel AHU	m'	
2	01			EF, SF	buah	
2	01	04	12	AC Split Duct Type Cap. 50000 BTUH Lengkap	unit	
				dengan Pemasangan dan Dudukan		
2				Panel AC	unit	
2				Kabel Power	m'	
2	01	04	15	Ducting Supply II.2. LIFT	m'	
2	02	01	nη	Lift		
					:+	
2	02			Passenger Lift, 1600 Kg	unit	
2 2	02			Service Lift, 1800 Kg	unit	
2	02 02			Equipment Instalasi Daya Penunjang	ls	
2	02			_	unit	
				Dump Weather 3/3 ARD		
2	02				unit	
2 2	02 02			Supervisory Panel	unit	
_	02	02	US	Test/Com II.3. ESCALATOR	unit	
2	U3	01	nη	Type GS - EN 1200 X R.4000	unit	
2	03			Type GS - EN 1200 X R.4500	unit	
2	03			Type GS - EN 1200 X R.5000	unit	
_	0.5	05	00	II.4. GONDOLA	unit	
2	04	01	00	Gondola	unit	
	•	-		II.5. PAGAR		
2	05	01	00	Pagar Batako, Harga Batako	buah	
2	05	02		Pagar Bata, Harga Batu Bata	buah	
2	05	03		Pagar Beton Pracetak, Harga Pagar Benton	unit	
				Pracetak untuk Tinggi 2m per m'		
2	05	04	00	Pagar Besi, Harga Pagar Besi untuk Tinggi 1m per	unit	
_		٥-		m'		
2	05	05	UU	Pagar BRC, Harga Pagar BRC untuk Tinggi 1m per	unit	
				lm'		

	WODE.					HARGA SATUAN
	KO	DE		JENIS	SATUAN	(dlm ribuan
						rupiah)
				II.6. PROTEKSI API		
2	06	01		Hydrant dan Sprinkler		
2	06			Fire Pump	unit	
2	06			Panel Pompa	unit	
2	06			Conduit	lot	
2	06			Valve dan Accessories Hydrant	buah	
2	06			Valve dan Accessories Sprinkler	unit	
2	06			Perpipaan Fire Hydrant	m'	
2	06			Perpipaan Sprinkler	m'	
2	06			Pipa Riser & Rytem	m'	
2	06			Alarm Kebakaran		
2	06			Master Control Panel	unit	
2	06			Kabel Feeder (Unit Lengkap)	m'	
2	06			Kabel Ladder	m'	
2	06			Detektor Unit Lengkap	unit	
2	06	02		Instalasi Bel Lengkap	titik	
2	06			Intercom Kebakaran	_	
2	06			Main Distribution Intercom Kebakaran	unit	
2	06		_	Master Control Intercom Kebakaran	unit	
2	06	03		Interkom Kebakaran	titik	
				II.7. GENSET		
2	07			Genset Kap. 100 KVA	unit	
2	07	02		Daily Tank	unit	
2	07	03		Radiator Silence	unit	
2	07	04		Testing & Commisioning	ls 	
2	07	05		Panel Kontrol Genset Dan AMF	unit	
2	07	06		System Peredam	ls	
2	07	07		Saluran Gas Buang	ls	
١,	00	01		II.8. PABX		
2 2				Main Distribution Frame Telepon	unit	
	08 08	02		KEY-TEL Lengkap	unit m'	
2 2	08	03		Kabel Feeder Lengkap	m' titik	
_	00	04	UU	Kabel ITC Lengkap II.9. SUMUR ARTESIS	uuk	
2	09	01	00		cot	
2	09	02		Screen (Stainless Steel) Perpipaan	set lot	
2	09	02		Bak Kontrol	buah	
2	09	03		Mobilisasi / Demobilisasi	lot	
2	09	05		Perizinan PDAM dan Geologi	lot	
_	03	05		II.10. AIR PANAS	100	
2	10	01		Boiler (kap. 860 kg/jam)	unit	
2	10	02		Pompa Air Panas	unit	
2	10	03		Tangki Air (kap. 2000 lt)	unit	
2	10	04		Plate Head Exchanger	unit	
2	10	05		Water Softener (kap 12 lt/m)	unit	
2	10	06		Storage Pump (kap 15 m3)	unit	
2	10	07		Alat Ukur	buah	
_	-	"		II.11. LISTRIK	Jaari	
2	11	01		Panel MVMDP 5 Cuicible	unit	
2	11	02		Transformator Lengkap	unit	
2	11	03		Panel PUTR 1	unit	
2	11	04		Panel Capasitor Bank P	unit	
2	11	05		Panel	unit	
2	11	06		Instalasi Penerangan	titik	
2	11	07		Armatur Set	unit	
	2   11   07   00			1		

						HARGA SATUAN
	KO	DE		JENIS	SATUAN	(dlm ribuan
				5=1.13		rupiah)
				II.12. PLUMBING		. apian,
2	12	01	00	Pompa Air Bersih	unit	
2	12	02	00	Pompa Booster	unit	
2	12			Tangki Atap Air Bersih	unit	
2	12	04	00	Pompa Sumpit / Sump Pump	unit	
2	12	05	00	Submersible Sewage Pump	unit	
2	12	06	00	PT P dng. Komponen Lengkap	unit	
2	12	07	00	Gate Valve	buah	
				II.13. PENANGKAL PETIR		
2	13			Titik Penangkal Petir (EF)	set	
2	13			Kabel CO-Axial	m'	
2	13	03	00	Titik Grounding Elektrode	titik	
				II.14. PENGOLAHAN LIMBAH		
2	14			Sewage Treatment Plant	unit	
2	14			Ajar Difuser	unit	
2	14			Comminutor (dgn. Reduction)	unit	
2	14	04	00	Bar Screen Kasar (dng. Demtering Ramp &	unit	
				Transfer Gate)		
2	14	05	00	Bar Screen Halus (dng. Demtering Ramp &	unit	
				Transfer Gate)		
2	14			Gate Flow Control Float	buah	
2	14			Surface Skimmer (dng. Vertikal Adjuster)	unit	
2	14			Sludge Recirculiton	unit	
2	14			Chiolifier (dng. Reduction Gear Trains)	unit	
2	14			Metring Pump (Chemical Pump)	buah 	
2	14			Efluent Pump (dng. Manifold N/R)	unit	
2		12		Plate Settler	buah	
2	14			Panel Control STP	unit	
2				Ventilating Van	unit	
2				Filter Feed Pump	unit	
2 2				Sand Filter	unit	
	14	17	UU	Carbon Filter II.15. TATA SUARA	unit	
2	15	Λ1	00	Selector Switch	unit	
2	15			Main Distribution Frame	unit	
2	15			Kabel Feeder Tata Suara Lengkap	m'	
2	15			Kabel Tray	m'	
2	15			Junction Box Tata Suara	unit	
2	15	06		Ceiling Speaker	buah	
-	13	00	00	II.16. VIDEO INTERKOM	Duan	
2	16	01	00	Kabel Nym dlm. PVC untuk Detektor	m'	
2	16			Junction Box	unit	
2	16			Rate of Rise (ROR) Head Detector	unit	
2	16			Gas Detector	unit	
_		-	•	II.17. TV		
2	16	01	00	MATV		
2	16			Kabel Coaxial Induk	m'	
2	16			CCTV		
2	16			Kabel Feeder, Set Lengkap	m'	
2	16			Flexible Coaxial Cable, Set Lengkap	m'	

# PEMERINTAH KOTA MADIUN



# KOP SURAT 1)

<u>st</u>	<u>JRAT TUGAS PENILAIAN INDIVIDU</u>
N	Nomor:
dan objek pajak khusu NOP Alamat Objek Pajak	enilaian terhadap objek pajak umum yang bernilai tinggi is yang berlokasi di :  :
Tahun 2023 tentang Pa	:
	Madiun,11) <b>Kepala Badan Pendapatan Daerah</b>
	12) NIP13)

# Petunjuk Pengisian Surat Tugas Penilaian Individu

• Surat dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 diberikan kepada petugas penerima Surat Tugas dan Lembar 2 untuk Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

Angka 1 : diisi dengan kop surat. Angka 2 : diisi nomor surat tugas.

Angka 3 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) dari objek pajak yang dinilai.

Angka 4 : diisi alamat objek pajak yang dinilai.

Angka 5 : diisi nama Wajib Pajak.

Angka 6 : diisi NPWP dari Wajib Pajak.

Angka 7 : diisi alamat dari Wajib Pajak.

Angka 8 : diisi nama Petugas Penilai PBB-P2.

Angka 9 : diisi NIP Petugas Penilai PBB-P2.

Angka 10: diisi pangkat dan golongan Petugas Penilai PBB-P2.

Angka 11: diisi tanggal diterbitkan surat tugas.

Angka 12 : diisi nama Kepala Bapenda. Angka 13 : diisi NIP Kepala Bapenda.

# PEMERINTAH KOTA MADIUN



# KOP SURAT 1)

		Madiun,	2)
Nomor : Sifat : Segera Lampiran : Perihal : Pemberital Penilaian I	huan Pelaksanaan		
Yth4) di			
umum yang bernilai tin NOP Alamat Objek Pajak Nama Wajib Pajak NPWP Alamat Objek Pajak dengan ini diberitahuk hari/tanggal	nggi dan objek pajak :	alaian individu terhadap o khusus yang berlokasi di: lakan peninjauan di lapar hari/tanggalan di lapangan, diminta	5) 6) 7) 8) 9) ngan pada 11).
Saudara atau kuasany Demikian untuk	ra untuk mendamping mendapat perhatian		
	I	Kepala Badan Pendapata	n Daerah,
	1	 NIP	12) . 13)

# Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Penilaian Individu

• Surat dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 diberikan kepada Wajib Pajak dan Lembar 2 untuk Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

Angka 1 : diisi dengan kop surat. Angka 2 : diisi tanggal surat. Angka 3 : diisi nomor surat.

Angka 4 : diisi nama dan alamat Wajib Pajak.

Angka 5 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) dari objek pajak yang dikunjungi.

Angka 6 : diisi alamat objek pajak yang dikunjungi.

Angka 7 : diisi nama Wajib Pajak. Angka 8 : diisi NPWP dari Wajib Pajak. Angka 9 : diisi alamat Wajib Pajak.

Angka 10 : diisi tanggal dimulainya peninjauan di lapangan. Angka 11 : diisi tanggal berakhirnya peninjauan di lapangan.

Angka 12 : diisi nama pejabat Kepala Bapenda. Angka 13 : diisi NIP pejabat Kepala Bapenda.



(Form Tipe A)

# LEMBAR KERJA PERHITUNGAN NJOP BANGUNAN

	ıas Struktur	=	• • • • • • • • •			m2			Perhitung		JOP					
	angunan								Bangunan							
	ias Basemen	=	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • •		m2			JPB = 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 -							
	nl. Lantai Bangunan	=	• • • • • • • • •	••••		lt			9	- 11	- 12 -	13 - 16				
Jn	nl. Lantai Basemen	=	• • • • • • • • •	•••		lt										
D7.4.		•														
	<b>YA KOMPONEN UTAMA/M</b> ıktur Utama	2	$m^2$	v	Rр		_	Rp								
	emen		m <sup>2</sup>		Rp			Rp		(+)						
					•						Rp					
	YA KOMPONEN MATERIAI	L/ <b>M</b> <sup>2</sup>														
A.	Material Dinding Dalam		m2	v	Dm		_	Des								
	Struktur Utama Basemen	•••••	$m^2$ $m^2$	X	Rp Rp	•••••	=	Rp Rp	•••••							
В.	Material Dinding Luar		$m^2$	X			=	Rр								
C.	Pelapis Dinding Dalam		111	21	тър	••••••		тер	••••••							
٥.	Super Struktur		$m^2$	X	Rр		=	Rp								
	Basemen		m <sup>2</sup>		Rp		=	Rp								
D.	Pelapis Dinding Luar		$m^2$		Rр		=	Rp								
E.	Langit-Langit		$m^2$		Rр		=	Rр								
F.	Penutup Atap		$m^2$	X	Rp		=	Rp								
G.	Penutup Lantai															
	Super Struktur		$m^2$	X			=	Rp								
	Basemen	•••••	$m^2$	X	Rp		=	Rp	•••••							
Н.	Sanitasi		2	37	Б			Б								
	Super Struktur		m <sup>2</sup>		Rp	•••••	=	Rp	•••••							
I.	Basemen Plumbing		m <sup>2</sup>	Λ	Rp	•••••	=	Rp	•••••							
1.	Super Struktur		$m^2$	X	Rp		=	Rp								
	Basemen		$m^2$	X				Rp		(+)						
	<u> </u>				пр					( )	Rp					
BIA	YA KOMPONEN FASILITAS	3									•					
	litas Pendukung (dari form	alir									Rp	•••••				
fasil	,															
	AI SEBELUM DISUSUTKAN										Rp	•••••				
	YUSUTAN		0/	v	D۳					_	Des					
	i Penyusutan AI SETELAH DISUSUTKAN	•••••	%	Λ	Rp	•••••				_	Rp					
NIL	AI SETELARI DISUSUTKAN										Rp	•••••				
_	ILITAS (tidak perlu disusu	itkan)	T 7 7 A	3.7	ъ			Б								
	a Listrik		KVA				=	Rp	•••••							
AC S		•••••	buah			•••••	=	Rp	•••••							
	Window Floor	•••••	buah buah				=	Rp Rp	•••••	(+)						
лс і	1001	•••••	Duan	Λ	кр	•••••	_	кр	•••••	(+)	Rp					
NJO	P BANGUNAN										Rp					
NJO	P BANGUNAN/M <sup>2</sup>										Rp					
	·															
						_		_	nilai PBB-							

											 •	•	•		•			•	•				•	•	•
ľ	V	I	F	)		 								 											

### Petunjuk Pengisian Lembar Kerja Perhitungan NJOP Bangunan (Form Tipe A)

Lembar kerja ini hanya digunakan untuk menghitung NJOP Bangunan dengan JPB = 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 12 - 13 - 16.

#### T. **DATA BANGUNAN**

NOP : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) dari objek pajak yang

dinilai.

2. Luas Struktur Bangunan diisi total luas struktur bangunan dalam m² sesuai

dengan LSPOP.

3 Luas Basemen : diisi total luas basemen dalam m² sesuai dengan

LSPOP.

4. : diisi jumlah lantai bangunan sesuai dengan LSPOP. Jumlah Lantai Bangunan

5. Jumlah Lantai Basemen : diisi jumlah lantai basemen sesuai dengan LSPOP. 6 JPB.

: beri tanda lingkaran pada JPB bangunan yang

sesuai.

#### II. PENGHITUNGAN NJOP BANGUNAN

Basemen

# Biaya Komponen Utama/m²

Struktur Utama : diisi perhitungan biaya komponen utama struktur

utama dari bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan Luas Struktur

Bangunan pada Data Bangunan.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari tabel DBKB sesuai dengan kondisi bangunan.

diisi perhitungan biaya komponen utama basemen

dari bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan Luas Basemen pada

Data Bangunan.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari tabel DBKB sesuai dengan kondisi bangunan.

#### 2. Biaya Komponen Material/m<sup>2</sup>

Material Dinding Dalam

Struktur Utama : diisi perhitungan biaya komponen material dinding

dalam dari struktur utama bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan Luas Struktur

Bangunan pada Data Bangunan.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari

tabel DBKB sesuai dengan kondisi bangunan.

Basemen diisi perhitungan biaya komponen material dinding

dalam dari basemen bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan Luas Basemen pada

Data Bangunan.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari

tabel DBKB sesuai dengan kondisi bangunan.

B. Material Dinding Luar : diisi perhitungan biaya komponen material dinding

luar dari bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan Luas Struktur

Bangunan pada Data Bangunan.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari

tabel DBKB sesuai dengan kondisi bangunan.

C. Pelapis Dinding Dalam

> Super Struktur : diisi perhitungan biaya komponen material pelapis

> > dinding dalam dari super struktur bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan Luas Struktur

Bangunan pada Data Bangunan.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari tabel DBKB sesuai dengan kondisi bangunan.

: diisi perhitungan biaya komponen material pelapis Basemen

dinding dalam dari basemen bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan Luas Basemen pada Data Bangunan.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari tabel DBKB sesuai dengan kondisi bangunan.

D. Pelapis Dinding Luar

: diisi perhitungan biaya komponen material pelapis dinding luar dari bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan Luas Struktur Bangunan pada Data Bangunan.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari tabel DBKB sesuai dengan kondisi bangunan.

E. Langit-Langit

diisi perhitungan biaya komponen material langit-

langit dari bangunan. Volume pekerjaan diisi dengan Luas Struktur

Bangunan pada Data Bangunan.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari tabel DBKB sesuai dengan kondisi bangunan.

F. Penutup Atap

diisi perhitungan biaya komponen material penutup atap dari bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan jumlah Luas Struktur Bangunan dan Luas Basemen pada Data

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari tabel DBKB sesuai dengan kondisi bangunan.

Bangunan.

G. Penutup Lantai

• Super Struktur

: diisi perhitungan biaya komponen material penutup lantai dari super struktur bangunan. Volume pekerjaan diisi dengan Luas Struktur Bangunan pada Data Bangunan.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari tabel DBKB sesuai dengan kondisi bangunan.

a. Basemen

: diisi perhitungan biaya komponen material penutup lantai dari basemen bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan Luas Basemen pada Data Bangunan.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari tabel DBKB sesuai dengan kondisi bangunan.

H. Sanitasi

Super Struktur

: diisi perhitungan biaya komponen material sanitasi dari super struktur bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan Luas Struktur Bangunan pada Data Bangunan.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari tabel DBKB sesuai dengan kondisi bangunan.

b. Basemen

diisi perhitungan biaya komponen material sanitasi dari basemen bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan Luas Basemen pada Data Bangunan.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari tabel DBKB sesuai dengan kondisi bangunan.

I. Plumbing

• Super Struktur

diisi perhitungan biaya komponen material plumbing dari super struktur bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan Luas Struktur Bangunan pada Data Bangunan.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari tahel DRKR sesuai dengan kondisi hangunan

c. Basemen

tabel DBKB sesuai dengan kondisi bangunan. diisi perhitungan biaya komponen material

plumbing dari basemen bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan Luas Basemen pada Data Bangunan.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari tabel DBKB sesuai dengan kondisi bangunan.

### 3. Biaya Komponen Fasilitas

Fasilitas Pendukung : diisi jumlah biaya komponen fasilitas dari Lembar

Kerja Perhitungan Fasilitas.

NILAI SEBELUM DISUSUTKAN: diisi penjumlahan dari Biaya Komponen Utama,

Biaya Komponen Material, dan Biaya Komponen

Fasilitas.

4. Penyusutan

• Nilai Penyusutan : diisi perhitungan nilai penyusutan bangunan

berdasarkan kondisi bangunan.

Persentase penyusutan diambil dari Tabel Penyusutan yang didasarkan pada umur efektif

bangunan.

NILAI SETELAH PENYUSUTAN: diisi hasil perhitungan yang didapatkan dari nilai

sebelum disusutkan dikurangi dengan nilai

penyusutan.

5. Fasilitas (tidak perlu disusutkan

• Daya Listrik : diisi perhitungan biaya fasilitas dari sambungan

listrik yang dihitung dari jumlah daya listrik terpasang dalam KVA dikalikan harga satuan yang

diambil dari tabel DBKB.

• AC Split : diisi perhitungan biaya fasilitas dari AC Split yang

dihitung dari jumlah AC Split yang terpasang dikalikan harga satuan yang diambil dari tabel

DBKB.

• AC Window : diisi perhitungan biaya fasilitas dari AC Window

yang dihitung dari jumlah AC Window yang terpasang dikalikan harga satuan yang diambil dari

tabel DBKB.

• AC Floor : diisi perhitungan biaya fasilitas dari AC Floor yang

dihitung dari jumlah AC Floor yang terpasang dikalikan harga satuan yang diambil dari tabel

DBKB.

**NJOP BANGUNAN** : diisi perhitungan NJOP Bangunan yang didapatkan

dari penjumlahan nilai setelah disusutkan dengan

nilai fasilitas yang tidak perlu disusutkan.

NJOP BANGUNAN/M<sup>2</sup> : diisi perhitungan NJOP Bangunan per m<sup>2</sup> yang

selanjutnya akan digunakan sebagai dasar penetapan pajak. Dihitung dengan membagi NJOP Bangunan dengan total luas struktur bangunan

dan luas basemen.



(Form Tipe B)

# LEMBAR KERJA PERHITUNGAN NJOP BANGUNAN

	NOP: PROV	KOTA [	KEC			KEL		BLC	DK N	10 U	RUT		
Т	inggi Kolom	=			1	n'			Banguna	1	NJOP		
Stru Day	ıktur Utama a Dukung Lantai	¶² 	$\begin{array}{c} m^2 \\ m^2 \\ m^2 \end{array}$	X	Rр		= =	Rp Rp Rp		(+)			
BIA' A. B. C. D. E. F. G.	Material Dinding Dalam Material Dinding Luar Pelapis Dinding Dalam Pelapis Dinding Luar Langit-Langit Penutup Atap Penutup Lantai Lantai Gudang Lantai Mezzanin Sanitasi Plumbing	L/M <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	X X X X X X	Rp Rp Rp Rp Rp Rp		= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp		(+)	Rp		_
Fasil fasil NILA PEN Nila	litas Pendukung (dari form itas) AI SEBELUM DISUSUTKAN YUSUTAN i Penyusutan	ulir	%	X R	₽p.					= -	Rp Rp Rp		(+)
FAS Day AC S AC N AC I	ILITAS (tidak perlu disust a Listrik Split Window Floor P BANGUNAN	utkan) 	KVA buah buah buah	X X	Rp Rp		= = =	Rp Rp Rp Rp		(+)	Rp Rp Rp		(+)
	BIA' Struder Day, Mez BIA' A. B. C. D. E. F. G. H. I. BIA' Fassifasil NILA FAS Day, AC S. AC I NJC	Lebar Bentang  Tinggi Kolom Luas Bangunan  BIAYA KOMPONEN UTAMA/M Struktur Utama Daya Dukung Lantai Mezzanin  BIAYA KOMPONEN MATERIA A. Material Dinding Dalam B. Material Dinding Dalam C. Pelapis Dinding Luar C. Pelapis Dinding Luar E. Langit-Langit F. Penutup Atap G. Penutup Atap G. Penutup Lantai Lantai Gudang Lantai Mezzanin H. Sanitasi I. Plumbing  BIAYA KOMPONEN FASILITA Fasilitas Pendukung (dari form fasilitas) NILAI SEBELUM DISUSUTKAN PENYUSUTAN Nilai Penyusutan NILAI SETELAH DISUSUTKAN	Tinggi Kolom =  Tinggi Kolom =  BIAYA KOMPONEN UTAMA/M² Struktur Utama Daya Dukung Lantai Mezzanin  BIAYA KOMPONEN MATERIAL/M² A. Material Dinding Dalam B. Material Dinding Luar C. Pelapis Dinding Dalam D. Pelapis Dinding Luar E. Langit-Langit F. Penutup Atap G. Penutup Lantai Lantai Gudang Lantai Mezzanin H. Sanitasi I. Plumbing  BIAYA KOMPONEN FASILITAS Fasilitas Pendukung (dari formulir fasilitas) NILAI SEBELUM DISUSUTKAN PENYUSUTAN Nilai Penyusutan NILAI SETELAH DISUSUTKAN FASILITAS (tidak perlu disusutkan) Daya Listrik AC Split AC Window AC Floor  NJOP BANGUNAN	Lebar Bentang =	PROV KOTA KEC  Lebar Bentang =	PROV KOTA KEC  Lebar Bentang =	PROV KOTA KEC KEL  Lebar Bentang =	PROV KOTA KEC KEL	PROV KOTA KEC KEL BLC  Lebar Bentang = m' Tinggi Kolom = m' Luas Bangunan = m²  Struktur Utama m² X Rp = Rp Daya Dukung Lantai m² X Rp = Rp Mezzanin m² X Rp = Rp  BIAYA KOMPONEN MATERIAL/M² A. Material Dinding Dalam m² X Rp = Rp B. Material Dinding Dalam m² X Rp = Rp C. Pelapis Dinding Luar m² X Rp = Rp C. Pelapis Dinding Luar m² X Rp = Rp D. Pelapis Dinding Luar m² X Rp = Rp E. Langit-Langit m² X Rp = Rp E. Langit-Langit m² X Rp = Rp G. Penutup Atap m² X Rp = Rp G. Penutup Atap m² X Rp = Rp H. Sanitasi m² X Rp = Rp I. Plumbing m² X Rp = Rp	PROV KOTA KEC KEL BLOK   Perhitung Bangunan	PROV KOTA KEC KEL BLOK NO U	PROV KOTA KEC KEL BLOK NOURUT	Lebar Bentang

Petugas Penilai PBB-P2

•••••	•••	•••	•••	••	 ••		•	 • •		•				•	•
NIP													 		

### Petunjuk Pengisian Lembar Kerja Perhitungan NJOP Bangunan (Form Tipe B)

• Lembar kerja ini hanya digunakan untuk menghitung NJOP Bangunan dengan JPB 3 (Pabrik) dan JPB 8 (Bengkel/Gudang).

### I. DATA BANGUNAN

1. NOP : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) dari objek pajak yang

dinilai.

2. Lebar Bentang : diisi lebar bentang bangunan dalam m' sesuai

dengan LSPOP.

3. Tinggi Kolom : diisi tinggi kolom bangunan dalam m' sesuai

dengan LSPOP.

4. Luas Bangunan : diisi luas bangunan dalam m² sesuai dengan

LSPOP, tidak termasuk luas mezzanin.

5. JPB : beri tanda lingkaran pada JPB bangunan yang

sesuai.

# II. PENGHITUNGAN NJOP BANGUNAN

### Biaya Komponen Utama/m²

• Struktur Utama : diisi perhitungan biaya komponen utama struktur

utama dari bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan Luas Bangunan

pada Data Bangunan.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari

tabel DBKB sesuai dengan kondisi bangunan.

• Daya Dukung Lantai : diisi perhitungan biaya komponen utama daya

dukung lantai dari bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan Luas Basemen pada

Data Bangunan.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari

tabel DBKB sesuai dengan kondisi bangunan.

• Mezzanin : diisi perhitungan biaya komponen utama mezzanin

dari bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan luas mezzanin

sesuai LSPOP.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari

tabel DBKB sesuai dengan kondisi bangunan.

### 2. Biaya Komponen Material/m²

C.

A. Material Dinding Dalam: diisi perhitungan biaya komponen material dinding

dalam dari bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan Luas Bangunan

pada Data Bangunan.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari

tabel DBKB sesuai dengan kondisi bangunan.

B. Material Dinding Luar : diisi perhitungan biaya komponen material dinding

luar dari bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan Luas Bangunan

pada Data Bangunan.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari

tabel DBKB sesuai dengan kondisi bangunan.

Pelapis Dinding Dalam : diisi perhitungan biaya komponen material pelapis

dinding dalam dari bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan Luas Bangunan

pada Data Bangunan.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari

tabel DBKB sesuai dengan kondisi bangunan.

D. Pelapis Dinding Luar : diisi perhitungan biaya komponen material pelapis

dinding luar dari bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan Luas Bangunan

pada Data Bangunan.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari tabel DBKB sesuai dengan kondisi bangunan.

: diisi perhitungan biaya komponen material langit-E. Langit-Langit

langit dari bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan Luas Bangunan

pada Data Bangunan.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari

tabel DBKB sesuai dengan kondisi bangunan.

F. Penutup Atap diisi perhitungan biaya komponen material

penutup atap dari bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan Luas Bangunan

pada Data Bangunan.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari tabel DBKB sesuai dengan kondisi bangunan.

G. Penutup Lantai

Sanitasi

Lantai Gudang perhitungan biaya komponen material

penutup lantai gudang dari bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan Luas Bangunan

pada Data Bangunan.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari tabel DBKB sesuai dengan kondisi bangunan.

Lantai Mezzanin diisi perhitungan biaya penutup lantai mezzanin

dari bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan luas mezzanin

sesuai LSPOP.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari tabel DBKB sesuai dengan kondisi bangunan.

diisi perhitungan biaya komponen material sanitasi dari bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan Luas Bangunan

pada Data Bangunan.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari tabel DBKB sesuai dengan kondisi bangunan.

I. Plumbing : diisi perhitungan biaya komponen material plumbing dari bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan Luas Bangunan

pada Data Bangunan.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari tabel DBKB sesuai dengan kondisi bangunan.

3. Biaya Komponen Fasilitas

> Fasilitas Pendukung : diisi jumlah nilai fasilitas dari Lembar Kerja

> > Perhitungan Fasilitas.

NILAI SEBELUM DISUSUTKAN: diisi penjumlahan dari Biaya Komponen Utama,

Biaya Komponen Material, dan Biaya Komponen

Fasilitas.

4. Penyusutan

Η.

Nilai Penyusutan : diisi perhitungan nilai penyusutan bangunan

berdasarkan kondisi bangunan.

dari Tabel Persentase penyusutan diambil Penyusutan yang didasarkan pada umur efektif

bangunan.

NILAI SETELAH PENYUSUTAN: diisi hasil perhitungan yang didapatkan dari nilai

sebelum disusutkan dikurangi dengan nilai

penyusutan.

5. Fasilitas (tidak perlu disusutkan

> Daya Listrik : diisi perhitungan nilai fasilitas dari sambungan

listrik yang dihitung dari jumlah daya listrik terpasang dalam KVA dikalikan harga satuan yang

diambil dari tabel DBKB.

AC Split : diisi perhitungan nilai fasilitas dari AC Split yang

> dihitung dari jumlah AC Split yang terpasang dikalikan harga satuan yang diambil dari tabel

DBKB.

AC Window : diisi perhitungan nilai fasilitas dari AC Window

> yang dihitung dari jumlah AC Window yang terpasang dikalikan harga satuan yang diambil dari

tabel DBKB.

• AC Floor : diisi perhitungan nilai fasilitas dari AC Floor yang

dihitung dari jumlah AC Floor yang terpasang dikalikan harga satuan yang diambil dari tabel

DBKB.

selanjutnya akan digunakan sebagai dasar penetapan pajak. Dihitung dengan membagi NJOP

Bangunan dengan luas struktur bangunan.



(Form Tipe C)

# LEMBAR KERJA PERHITUNGAN NJOP BANGUNAN

	NOP: PROV	KOTA	KEC	KEL	BLOK	NO UR	UT	
	Luas Kanopi Jumlah Kanopi	_		m² buah	Perhitu Bangur JPB =		JOP	
1. 2.	BIAYA KOMPONEN UTAM Struktur Utama BIAYA KOMPONEN FASII Fasilitas Pendukung (dari fasilitas)	LITAS	m² X Rp			=	Rp Rp	 (+
3.	NILAI SEBELUM DISUSUT PENYUSUTAN Nilai Penyusutan NJOP BANGUNAN	ΓΚΑΝ	% X Rp				Rp Rp Rp	 (-
				Petuį	gas Penilai PB	- B-P2		
				••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		<u></u>		

### Petunjuk Pengisian Lembar Kerja Perhitungan NJOP Bangunan (Form Tipe C)

• Lembar kerja ini hanya digunakan untuk menghitung NJOP Bangunan dengan JPB 14 (Pompa Bensin (kanopi)).

### I. DATA BANGUNAN

1. NOP : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) dari objek pajak yang

dinilai.

2. Luas Kanopi : diisi luas tiap kanopi dalam m² sesuai dengan

LSPOP.

3. Jumlah Kanopi : diisi jumlah kanopi sesuai dengan LSPOP.

### II. PENGHITUNGAN NJOP BANGUNAN

. Biaya Komponen Utama/m²

• Kanopi : diisi perhitungan biaya komponen utama dari

kanopi pompa bensin.

Volume pekerjaan diisi dengan total Luas Kanopi yang ada, yaitu perkalian antaran Luas Kanopi dengan Jumlah Kanopi pada Data Bangunan. Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari tabel DBKB sesuai dengan kondisi bangunan.

2. Biaya Komponen Fasilitas

Fasilitas Pendukung : diisi jumlah nilai fasilitas dari Lembar Kerja

Perhitungan Fasilitas.

NILAI SEBELUM DISUSUTKAN: diisi penjumlahan dari Biaya Komponen Utama dan

Biaya Komponen Fasilitas.

3. Penyusutan

Nilai Penyusutan : diisi perhitungan nilai penyusutan bangunan

berdasarkan kondisi bangunan.

Persentase penyusutan diambil dari Tabel Penyusutan yang didasarkan pada umur efektif

bangunan.

NJOP BANGUNAN : diisi perhitungan NJOP Bangunan yang didapatkan

dari pengurangan nilai sebelum disusutkan dengan

nilai penyusutan.



(Form Tipe D)

# LEMBAR KERJA PERHITUNGAN NJOP BANGUNAN

NOP: PROV  Kapasitas	KOTA KEC	m3	BLOK	NO URUT	
1			JPB = 1		8
	354 (350				
BIAYA KOMPONEN UTA Kapasitas Tangki	m <sup>3</sup>			= Rp	
BIAYA KOMPONEN FAS				•	
Fasilitas Pendukung (dan	i formulir			Rp	
fasilitas) NILAI SEBELUM DISUSU	ITKAN			Rp	
PENYUSUTAN	711011			тър	
Nilai Penyusutan	%	X Rp		= <u>Rp</u>	)
NJOP BANGUNAN				Rp	
		Pet	ugas Penilai	PBB-P2	
		·····	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

### Petunjuk Pengisian Lembar Kerja Perhitungan NJOP Bangunan (Form Tipe D)

• Lembar kerja ini hanya digunakan untuk menghitung NJOP Bangunan dengan JPB 15 (Tangki).

### I. DATA BANGUNAN

1. NOP : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) dari objek pajak yang

dinilai.

2. Kapasitas : diisi kapasitas tangki yang terpasang dalam m³

sesuai dengan LSPOP.

### II. PENGHITUNGAN NJOP BANGUNAN

1. Biaya Komponen Utama/m²

• Kapasitas Tangki : diisi perhitungan biaya komponen utama dari

tangki terpasang.

Besaran biaya diisi dengan angka yang diambil dari tabel DBKB sesuai dengan kondisi bangunan.

2. Biaya Komponen Fasilitas

Fasilitas Pendukung : diisi jumlah nilai fasilitas dari Lembar Kerja

Perhitungan Fasilitas.

NILAI SEBELUM DISUSUTKAN: diisi penjumlahan dari Biaya Komponen Utama dan

Biaya Komponen Fasilitas.

3. Penyusutan

Nilai Penyusutan : diisi perhitungan nilai penyusutan bangunan

berdasarkan kondisi bangunan.

Persentase penyusutan diambil dari Tabel Penyusutan yang didasarkan pada umur efektif

bangunan.

NJOP BANGUNAN : diisi perhitungan NJOP Bangunan yang didapatkan

dari pengurangan nilai sebelum disusutkan dengan

nilai penyusutan.



# Lampiran Lembar Kerja Perhitungan NJOP Bangunan

# LEMBAR KERJA PERHITUNGAN FASILITAS

PROV KOTA KEC KEL   BLOK NO URUT	- 4 - 5 - 10 -	11 -
Luas Basemen	- 4 - 5 - 10 - 14 - 1 Rp	11 - 15 - 16
Jml. Lantai Bangunan	- 10 - 14 - 1	11 - 15 - 16
Jml. Lantai Basemen	Rp Rp Rp	
1. AC Central Bangunan Lain	Rp Rp	
JPB = 7 - 5 - Kamar	Rp	
JPB = 7 - 5 - Kamar	Rp	
Ruang Lain	Rp	
Ruang Lain	Rp	
2. Lift	Rp	
Barang	Rp	
Secondator	Rp	
L > 0,8 m	Rp	
L > 0,8 m	•	
Pagar   Batako   m'   X   Rp   = Rp   Rp   Bata   m'   X   Rp   = Rp   Rp   Rp   Rp   Rp   Rp	•	
Bata	Rp	
Beton Pra	Rp	
Cetak   Besi	Rp	
Besi   BRC   m'   X   Rp   = Rp   Rp   (+)	Rp	
BRC   m'   X   Rp   = Rp   (+)	Rp	
5. Proteksi Api Hydrant	Rp	
Sprinkler   M²   X   Rp   = Rp   Rp   Rebakaran   Re	•	
Alarm		
Kebakaran   Interkom   m²   X   Rp   = Rp   (+)		
Interkom   m²   X   Rp   = Rp   (+)		
6. Genset		
7.       PABX       sal       X       Rp       =       Rp          8.       Sumur Artesis       m'       X       Rp       =       Rp          9.       Sistem Air Panas       m²       X       Rp       =       Rp          10.       Penagkal Petir       lt       X       Rp       =       Rp          11.       Sistem Pengolahan Limbah       m²       X       Rp       =       Rp          12.       Sistem Tata Suara       m²       X       Rp       =       Rp          13.       Video Intercom       m²       X       Rp       =       Rp          14.       Reservoir       m²       X       Rp       =       Rp          15.       TV       MATV       m²       X       Rp       =       Rp          16.       Kolam Renang       Plester       m²       X       Rp       =       Rp          16.       Kolam Renang       Plester       m²       X       Rp       =       Rp          16.       Kolam Renang	Rp	
7.       PABX       sal       X       Rp       =       Rp          8.       Sumur Artesis       m'       X       Rp       =       Rp          9.       Sistem Air Panas       m²       X       Rp       =       Rp          10.       Penagkal Petir       lt       X       Rp       =       Rp          11.       Sistem Pengolahan Limbah       m²       X       Rp       =       Rp          12.       Sistem Tata Suara       m²       X       Rp       =       Rp          13.       Video Intercom       m²       X       Rp       =       Rp          14.       Reservoir       m²       X       Rp       =       Rp          15.       TV       MATV       m²       X       Rp       =       Rp          16.       Kolam Renang       Plester       m²       X       Rp       =       Rp          16.       Kolam Renang       Plester       m²       X       Rp       =       Rp          16.       Kolam Renang	щ	•••••
9.       Sistem Air Panas       m²       X       Rp       =       Rp          10.       Penagkal Petir       lt       X       Rp       =       Rp          11.       Sistem Pengolahan Limbah       m²       X       Rp       =       Rp          12.       Sistem Tata Suara       m²       X       Rp       =       Rp          13.       Video Intercom       m²       X       Rp       =       Rp          14.       Reservoir       m²       X       Rp       =       Rp          15.       TV       MATV       m²       X       Rp       =       Rp          15.       TV       MATV       m²       X       Rp       =       Rp          16.       Kolam Renang       Plester       m²       X       Rp       =       Rp          16.       Kolam Renang       Plester       m²       X       Rp       =       Rp          16.       Kolam Renang       Plester       m²       X       Rp       =       Rp          16		
10.       Penagkal Petir       lt       X       Rp       =       Rp          11.       Sistem Pengolahan Limbah       m²       X       Rp       =       Rp          12.       Sistem Tata Suara       m²       X       Rp       =       Rp          13.       Video Intercom       m²       X       Rp       =       Rp          14.       Reservoir       m²       X       Rp       =       Rp          15.       TV       MATV       m²       X       Rp       =       Rp          15.       TV       MATV       m²       X       Rp       =       Rp          16.       Kolam Renang       Plester       m²       X       Rp       =       Rp          Pelapis       m²       X       Rp       =       Rp        (+)		
11.       Sistem Pengolahan Limbah       m²       X       Rp       =       Rp          12.       Sistem Tata Suara       m²       X       Rp       =       Rp          13.       Video Intercom       m²       X       Rp       =       Rp          14.       Reservoir       m²       X       Rp       =       Rp          15.       TV       MATV       m²       X       Rp       =       Rp          16.       Kolam Renang       Plester       m²       X       Rp       =       Rp          16.       Kolam Renang       Plester       m²       X       Rp       =       Rp          16.       Kolam Renang       Plester       m²       X       Rp       =       Rp          16.       Kolam Renang       Plester       m²       X       Rp       =       Rp          16.       Kolam Renang       Plester       m²       X       Rp       =       Rp		
12.       Sistem Tata Suara       m²       X       Rp       =       Rp          13.       Video Intercom       m²       X       Rp       =       Rp          14.       Reservoir       m²       X       Rp       =       Rp          15.       TV       MATV       m²       X       Rp       =       Rp          16.       Kolam Renang       Plester       m²       X       Rp       =       Rp        (+)         16.       Kolam Renang       Plester       m²       X       Rp       =       Rp        (+)		
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
15. TV MATV		
16. Kolam Renang Plester $m^2$ X Rp $=$ Rp $=$ Rp $=$ Rp $=$ Pelapis $m^2$ X Rp $=$ R		
Pelapis $m^2 \ X \ Rp \ \dots = Rp \ \dots (+)$		
Pelapis $m^2 \ X \ Rp \ = Rp \ (+)$	Rp	•••••
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
17 Perkaragan Pingan m² V Pn - Pn	Rp	
17. Perkerasan Ringan m <sup>2</sup> X Rp = Rp		
Sedang $m^2$ $X$ $Rp$ $Rp$ $Rp$		
Keras $m^2 X Rp \dots = Rp \dots (+)$		
18. Lapangan Dengan Lampu	Rp	•••••
Tenis		
Beton ban X Rp = Rp		
Aspal ban X Rp = Rp		
Tanah Liat ban X Rp = Rp		
Tanpa Lampu		
Beton ban X Rp = Rp Aspal ban X Rp = Rp		
Aspal ban X Rp = Rp Tanah Liat ban X Rp = Rp (+)		
<u> </u>		
	Rp	
JUMLAH NILAI FASILITAS	Rp Rp	(

Petugas Penilai PBB-P2

<u></u>	•••••
NIP	

### Petunjuk Pengisian Lembar Kerja Perhitungan Fasilitas

### I. DATA BANGUNAN

1. NOP : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) dari objek pajak yang

dinilai.

2. Luas Struktur Bangunan : diisi total luas struktur bangunan dalam m² sesuai

dengan LSPOP.

3. Luas Basemen : diisi total luas basemen dalam m² sesuai dengan

LSPOP.

4. Jumlah Lantai Bangunan : diisi jumlah lantai bangunan sesuai dengan LSPOP.

5. Jumlah Lantai Basemen : diisi jumlah lantai basemen sesuai dengan LSPOP.

6. JPB : beri tanda lingkaran pada JPB bangunan yang

sesuai.

### II. PENGHITUNGAN FASILITAS

### 1. AC Central

Bangunan Lain : diisi perhitungan biaya fasilitas AC Central yang

ada pada bangunan lain.

Volume pekerjaan diisi dengan total luas bangunan

lain yang mempunyai fasilitas.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari

tabel DBKB.

• Kamar : diisi perhitungan biaya fasilitas AC Central yang

ada pada kamar.

Volume pekerjaan diisi dengan total luas kamar

yang mempunyai fasilitas.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari

tabel DBKB.

• Ruangan Lain : diisi perhitungan biaya fasilitas AC Central yang

ada pada ruang lain.

Volume pekerjaan diisi dengan total luas ruangan

lain yang mempunyai fasilitas.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari

tabel DBKB.

2. Lift

Penumpang : diisi perhitungan biaya fasilitas lift penumpang

yang ada pada bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan jumlah lift.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari

tabel DBKB.

• Barang : diisi perhitungan biaya fasilitas lift barang yang ada

pada bangunan.

3. Escalator

• L < 0,8 m : diisi perhitungan biaya fasilitas escalator dengan

lebar kurang dari 0,8 m yang ada pada bangunan. Volume pekerjaan diisi dengan jumlah escalator. Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari

tabel DBKB.

• L > 0,8 m : diisi perhitungan biaya fasilitas escalator dengan

lebar lebih dari 0,8 m yang ada pada bangunan.

4. Pagar

Batako : diisi perhitungan biaya fasilitas pagar batako yang

ada pada bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan panjang pagar. Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari

tabel DBKB.

• Bata : diisi perhitungan biaya fasilitas pagar bata yang ada

pada bangunan.

• Beton Pra Cetak : diisi perhitungan biaya fasilitas pagar beton pra

cetak yang ada pada bangunan.

• Besi : diisi perhitungan biaya fasilitas pagar besi yang ada

pada bangunan.

• BRC : diisi perhitungan biaya fasilitas pagar BRC yang

ada pada bangunan.

5. Proteksi Api

• Hydrant : diisi perhitungan biaya fasilitas hydrant yang ada

pada bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan total Luas Struktur Bangunan dan Luas Basemen pada Data

Bangunan.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari

tabel DBKB.

• Sprinkler : diisi perhitungan biaya fasilitas sprinkler yang ada

pada bangunan.

• Alarm Kebakaran : diisi perhitungan biaya fasilitas alarm kebakaran

yang ada pada bangunan.

Intercom : diisi perhitungan biaya fasilitas intercom yang ada

pada bangunan.

6. Genset : diisi perhitungan biaya fasilitas genset yang ada

pada bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan kapasitas genset

dalam kVA.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari

tabel DBKB.

7. PABX : diisi perhitungan biaya fasilitas PABX yang ada

pada bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan jumlah saluran

PABX.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari

tabel DBKB.

8. Sumur Artesis : diisi perhitungan biaya fasilitas sumur artesis yang

ada pada bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan kedalaman sumur. Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari

tabel DBKB.

9. Sistem Air Panas : diisi perhitungan biaya fasilitas sistem air panas

yang ada pada bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan Luas Struktur

Bangunan pada Data Bangunan.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari

tabel DBKB.

10. Penangkal Petir : diisi perhitungan biaya fasilitas penangkal petir

yang ada pada bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan Jumlah Lantai

Bangunan pada Data Bangunan.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari

tabel DBKB.

11. Sistem Pengolahan Limbah : diisi perhitungan biaya fasilitas sistem pengolahan

limbah yang ada pada bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan total Luas Struktur Bangunan dan Luas Basemen pada Data

Bangunan.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari

tabel DBKB.

12. Sistem Tata Suara : diisi perhitungan biaya fasilitas sistem tata suara

yang ada pada bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan total Luas Struktur

Bangunan dan Luas Basemen pada Data

Bangunan.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari

tabel DBKB.

**13. Video Intercom** : diisi perhitungan biaya fasilitas video intercom yang

ada pada bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan total luas bangunan

yang mempunyai fasilitas.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari

tabel DBKB.

### 14. Reservoir

: diisi perhitungan biaya fasilitas reservoir yang ada pada bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan total Luas Struktur Bangunan dan Luas Basemen pada Data Bangunan.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari tabel DBKB.

### 15. TV

MATV

: diisi perhitungan biaya fasilitas MATV yang ada pada bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan total luas bangunan yang mempunyai fasilitas.

Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari tabel DBKB.

**CCTV** 

: diisi perhitungan biaya fasilitas CCTV yang ada pada bangunan.

### 16. Kolam Renang

Plester

: diisi perhitungan biaya fasilitas kolam renang dengan plester yang ada pada bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan luas kolam renang. Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari tabel DBKB.

Pelapis

: diisi perhitungan biaya fasilitas kolam renang dengan pelapis yang ada pada bangunan.

### 17. Perkerasan

Ringan

: diisi perhitungan biaya fasilitas perkerasan ringan yang ada pada bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan luas perkerasan. Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari tabel DBKB.

Sedang

: diisi perhitungan biaya fasilitas perkerasan sedang yang ada pada bangunan.

Keras

: diisi perhitungan biaya fasilitas perkerasan keras yang ada pada bangunan.

### 18. Lapangan Tenis

Dengan Lampu

Beton

: diisi perhitungan biaya fasilitas lapangan tenis dari beton dengan fasilitas lampu yang ada pada

bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan jumlah lapangan. Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari tabel DBKB.

Aspal

: diisi perhitungan biaya fasilitas lapangan tenis dari aspal dengan fasilitas lampu yang ada pada bangunan.

Tanah Liat

: diisi perhitungan biaya fasilitas lapangan tenis dari tanah liat dengan fasilitas lampu yang ada pada bangunan.

### Tanpa Lampu

Beton

: diisi perhitungan biaya fasilitas lapangan tenis dari beton tanpa fasilitas lampu yang ada pada bangunan.

Volume pekerjaan diisi dengan jumlah lapangan. Harga Satuan diisi dengan angka yang diambil dari tabel DBKB.

Aspal

: diisi perhitungan biaya fasilitas lapangan tenis dari aspal tanpa fasilitas lampu yang ada pada bangunan.

Tanah Liat

: diisi perhitungan biaya fasilitas lapangan tenis dari tanah liat tanpa fasilitas lampu yang ada pada bangunan.



# LEMBAR KERJA OBJEK KHUSUS (LKOK) INDUSTRI

A	.    DATA OBJEK PA	JAK					
	1. NOP		:		• • • • • • • • • • • • • • • •		1)
	2. Nama Wajib I	Pajak	:		• • • • • • • • • • • • • • • •		2)
	3. Alamat Wajib						3)
	o. mana wan	1 agail	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				٥,
В	. DATA UMUM						
D.		:	_				4)
	1. Jenis Industr	1		•••••			4)
	2. Luas Tanah		:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	5)
	<ol><li>Jumlah Bang</li></ol>	unan	:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		6)
C	. DATA BANGUNAN	I KHUSU	S				
N.T.	N. H. 'A D.	Jumlah	Jenis/	77	3.6	77 1' '	T7
No	Nama Unit Bangunan	Unit	Merek	Kapasitas	Material	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mill						
2.	Dewatering						
3.	Preheater						
4.	Cooler						
5.	Silo						
6.	Conveyor						
7.	Pipa						
8.	Power House						
9.	Chimney						
10.	Crusher						
	dst						
D	. DATA FASILITAS						
		Jumlah	Jenis/				
No	Item Fasilitas	Unit	Merek	Kapasitas	Material	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Listrik	3	•	3			
2.	Genset						
3.	Perkerasan						
4.	Pagar						
5.	Sumur Artesis						
6.	Water Treatment						
0.	dst						
			$\mathbf N$	Iadiun,			.7)
					Penilai Pl		•
						-	
				•••••	• • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • •	8)
					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		9)
							,

# Petunjuk Pengisian Lembar Kerja Objek Khusus (LKOK) Industri

- Angka 1 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) dari objek pajak yang didata.
- Angka 2 : diisi nama Wajib Pajak. Angka 3 : diisi alamat Wajib Pajak.
- Angka 4 : diisi jenis industri yang beroperasi.
- Angka 5 : diisi luas tanah dalam m².
- Angka 6 : diisi jumlah bangunan (bangunan umum dan bangunan khusus)
- Angka 7 : diisi tanggal pendataan. Angka 8 : diisi nama petugas pendata. Angka 9 : diisi NIP petugas pendata.

# **Tabel Data Bangunan Khusus**

- Kolom 1 : diisi nomor urut.
- Kolom 2 : diisi nama unit bangunan khusus yang terdapat di lokasi objek pajak.
- Kolom 3 : diisi jumlah unit bangunan khusus.
- Kolom 4 : diisi jenis atau merek dari unit bangunan khusus.
- Kolom 5 : diisi kapasitas dari unit bangunan khusus.
- Kolom 6 : diisi bahan material penyusun dari unit bangunan khusus.
- Kolom 7 : diisi kondisi terkini dari unit bangunan khusus.
- Kolom 8 : diisi keterangan tambahan lainnya yang diperlukan untuk penilaian NJOP bangunan.

### **Tabel Data Fasilitas**

- Kolom 1 : diisi nomor urut.
- Kolom 2 : diisi nama item fasilitas yang terdapat di lokasi objek pajak.
- Kolom 3 : diisi jumlah unit item fasilitas.
- Kolom 4 : diisi jenis atau merek dari item fasilitas.
- Kolom 5 : diisi kapasitas dari item fasilitas.
- Kolom 6 : diisi bahan material penyusun dari item fasilitas.
- Kolom 7 : diisi kondisi terkini dari item fasilitas.
- Kolom 8 : diisi keterangan tambahan lainnya yang diperlukan untuk



# LEMBAR KERJA OBJEK KHUSUS (LKOK) SPBU

Α.	DATA OBJEK PAJ	JAK										
	1. NOP		:	• • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1)					
	2. Nama Wajib P	ajak	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			2)					
	3. Alamat Wajib		:	<b>:</b>								
	3	J					3)					
В.	DATA UMUM											
	1. Klasifikasi SPI	BU	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			4)					
	2. Luas Tanah			• • • • • • • • • • • • • • • • • •			5)					
	3. Jumlah Bang	ınan		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			6)					
	o. ouman bang.	AIIUII	• ••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••	O,					
C.	DATA BANGUNAN	KHUSU	S									
No	Nama Unit Bangunan	Jumlah Unit	Jenis/ Merek	Kapasitas	Material	Kondisi	Keterangan					
1	2	3	4	5	6	7	8					
1.	Tangki Minyak Bawah Tanah											
2.	Mesin Pompa											
3.	Tudung Kanopi											
	dst											
D	DATA FASILITAS	I	l + · /	T			T					
No	Item Fasilitas	Jumlah Unit	Jenis/ Merek	Kapasitas	Material	Kondisi	Keterangan					
1	2	3	4	5	6	7	8					
1.	Listrik											
2.	Genset											
	Dogor											
3.	Pagar			+								
3. 4.	Perkerasan											
	Perkerasan		N		Penilai PI	3B-P2	7)					

# Petunjuk Pengisian Lembar Kerja Objek Khusus (LKOK) SPBU

- Angka 1 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) dari objek pajak yang didata.
- Angka 2 : diisi nama Wajib Pajak. Angka 3 : diisi alamat Wajib Pajak.
- Angka 4 : diisi klasifikasi SPBU yang dimiliki.
- Angka 5 : diisi luas tanah dalam m².
- Angka 6 : diisi jumlah bangunan (bangunan umum dan bangunan khusus)
- Angka 7 : diisi tanggal pendataan. Angka 8 : diisi nama petugas pendata. Angka 9 : diisi NIP petugas pendata.

# **Tabel Data Bangunan Khusus**

- Kolom 1 : diisi nomor urut.
- Kolom 2 : diisi nama unit bangunan khusus yang terdapat di lokasi objek pajak.
- Kolom 3 : diisi jumlah unit bangunan khusus.
- Kolom 4 : diisi jenis atau merek dari unit bangunan khusus.
- Kolom 5 : diisi kapasitas dari unit bangunan khusus.
- Kolom 6 : diisi bahan material penyusun dari unit bangunan khusus.
- Kolom 7 : diisi kondisi terkini dari unit bangunan khusus.
- Kolom 8 : diisi keterangan tambahan lainnya yang diperlukan untuk penilaian NJOP bangunan.

### **Tabel Data Fasilitas**

- Kolom 1 : diisi nomor urut.
- Kolom 2 : diisi nama item fasilitas yang terdapat di lokasi objek pajak.
- Kolom 3 : diisi jumlah unit item fasilitas.
- Kolom 4 : diisi jenis atau merek dari item fasilitas.
- Kolom 5 : diisi kapasitas dari item fasilitas.
- Kolom 6 : diisi bahan material penyusun dari item fasilitas.
- Kolom 7 : diisi kondisi terkini dari item fasilitas.
- Kolom 8 : diisi keterangan tambahan lainnya yang diperlukan untuk

penilaian NJOP bangunan.



# LEMBAR KERJA OBJEK KHUSUS (LKOK) TOWER TELEKOMUNIKASI

A.		1) 2) 3)								
В.	B. DATA UMUM         1. Tipe Tower       :									
C.	DATA BANGUNAI	N KHUSU	S							
No	Nama Unit Bangunan	Jumlah Unit	Jenis/ Merek	Kapasitas /Tinggi	Material	Kondisi	Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8			
1.	Tower									
	dst									
<b>D.</b>	DATA FASILITAS  Item Fasilitas	Jumlah	Jenis/	Kapasitas	Material	Kondisi	Keterangan			
	2	Unit	Merek	5	6	7				
_	Listrik	3	4	3	6	/	8			
•	Genset									
•	Pagar									
	Perkerasan									
•	dst									
			N	-	Penilai P	BB-P2 	7) 8) 9)			

# <u>Petunjuk Pengisian Lembar Kerja Objek Khusus (LKOK) Tower</u> Telekomunikasi

- Angka 1 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) dari objek pajak yang didata.
- Angka 2 : diisi nama Wajib Pajak. Angka 3 : diisi alamat Wajib Pajak.
- Angka 4 : diisi tipe tower.
- Angka 5 : diisi luas tanah dalam m².
- Angka 6 : diisi jumlah bangunan (bangunan umum dan bangunan khusus)
- Angka 7 : diisi tanggal pendataan. Angka 8 : diisi nama petugas pendata. Angka 9 : diisi NIP petugas pendata.

# **Tabel Data Bangunan Khusus**

- Kolom 1 : diisi nomor urut.
- Kolom 2 : diisi nama unit bangunan khusus yang terdapat di lokasi objek
- Kolom 3 : diisi jumlah unit bangunan khusus.
- Kolom 4 : diisi jenis atau merek dari unit bangunan khusus.Kolom 5 : diisi kapasitas/tinggi dari unit bangunan khusus.
- Kolom 6 : diisi bahan material penyusun dari unit bangunan khusus.
- Kolom 7 : diisi kondisi terkini dari unit bangunan khusus.
- Kolom 8 : diisi keterangan tambahan lainnya yang diperlukan untuk penilaian NJOP bangunan.

### **Tabel Data Fasilitas**

- Kolom 1 : diisi nomor urut.
- Kolom 2 : diisi nama item fasilitas yang terdapat di lokasi objek pajak.
- Kolom 3 : diisi jumlah unit item fasilitas.
- Kolom 4 : diisi jenis atau merek dari item fasilitas.
- Kolom 5 : diisi kapasitas dari item fasilitas.
- Kolom 6 : diisi bahan material penyusun dari item fasilitas.
- Kolom 7 : diisi kondisi terkini dari item fasilitas.
- Kolom 8 : diisi keterangan tambahan lainnya yang diperlukan untuk



# LEMBAR KERJA PENILAIAN PENDEKATAN PENDAPATAN (Pendapatan dari Sewa)

Nomor Objek Pa Nama Wajib Pa Alamat Wajib P Luas Tanah Jenis Pengguna	jak ajak aan Bangu	nan	:										
A. PENDAPAT Basement Lantai Dasar Lantai Dua Lantai Tiga		m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	x 1 x 1 x 1	Rp Rp Rp		=	Rp Rp Rp Rp						
dst		m <sup>2</sup>					Rp Rp		. +				
B. KEKOSON	GAN STRU  PENDAPA	$m^2$	$\mathbf{x}$		 FEKTIF	=	Rp Rp		-				
C. BIAYA OUT 1. PBB 2. Asuransi 3. Biaya Manajer 4. Pemeliharaan			] ]	Rp Rp Rp Rp		_ +	Rp		_				
D. TINGKAT F	NILAI SE		ERSIF	H SE	CTAHUN		Rp						
D. TINGIMIT	NILAI MO						Rp		. X				
				]	Madiun, <b>Petugas Pe</b>								
					NIP								

# <u>Petunjuk Pengisian Lembar Kerja Penilaian Pendekatan Pendapatan</u> (Pendapatan dari Sewa)

### I. DATA OBJEK PAJAK

1. Nomor Objek Pajak (NOP): diisi NOP dari objek pajak yang dinilai.

2. Nama Wajib Pajak : diisi nama Wajib Pajak.

3. Alamat Wajib Pajak : diisi alamat Wajib Pajak.

4. Luas Tanah : diisi luas tanah dalam m².

5. Jenis Penggunaan Bangunan : diisi kode Jenis Penggunaan Bangunan (JPB).

### II. PENDAPATAN KOTOR POTENSIAL

Diisi perhitungan pendapatan yang diperoleh dari sewa. Tarif sewa dihitung per m² sehingga pendapatan dari sewa diperoleh dari luas area yang dapat disewakan (*net rentable area*) dalam m² dikalikan dengan tarif sewa per m². Perhitungan dirinci untuk masing tarif sewa tergantung pembagian tarif sewa yang ada.

Pendapatan Kotor Potensial adalah penjumlahan dari keseluruhan pendapatan dari sewa.

### III. KEKOSONGAN STRUKTURAL

Diisi perhitungan potensi kekosongan yang ada. Perhitungan bisa menggunakan angka persentase dari total pendapatan kotor potensial atau dirinci luas area sewa yang mengalami kekosongan (dalam m²) dikalikan tarif sewa per m².

### IV. PENDAPATAN KOTOR EFEKTIF

Diisi hasil pengurangan pendapatan kotor potensial dengan kekosongan struktural.

### V. BIAYA OUTGOINGS

Diisi total biaya-biaya tahunan yang harus dikeluarkan untuk memelihara nilai properti.

### VI. NILAI SEWA BERSIH SETAHUN

Diisi hasil pengurangan pendapatan kotor efektif dengan biaya outgoings.

### VII. TINGKAT KAPITALISASI

Diisi angka kapitalisasi yang berlaku untuk jenis properti yang bersangkutan.

# VIII. NILAI MODAL

Diisi hasil perkalian antara nilai sewa bersih setahun dengan tingkat kapitalisasi.



### PEMERINTAH KOTA MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH

### LEMBAR KERJA PENILAIAN PENDEKATAN PENDAPATAN (Pendapatan dari Penjualan) HOTEL

Nomor Objek P Nama Wajib Pa Alamat Wajib F Luas Tanah Jenis Pengguna	jak Pajak	: : :	:						
A. PENDAPA	TAN KOTOR I	POTENSIA	L						
Tipe	kamar	· @ Rp	/malam x 36	5 =	Rp	•••••			
Tipe	kamar	@ Rp	/malam x 36	5 =	Rp				
Tipe		_	/malam x 36		Rp				
dst	kamar	·@ Rp	/malam x 36	5 =	Rp		_ +		
					Rp	•••••			
B. KEKOSON	GAN TETAP								
Kekosongan	%	= Rp		• • •					
Diskon/Komisi	%	-							
•					Rp				
	PENDAPATA	AN KOTOR	EFEKTIF		Rp		_		
C. PENERIMA	AAN LAIN-LAI	īN							
1. Sewa Ruang F		_							
2. Sewa Ruang	apat	Rp							
Drugstore/				•••					
Business Cent	tre								
3. Pendapatan K	onsesi	Rp							
4. Makanan dan		Rp		•••					
Minuman									
5. Telepon dan I	nternet	Rp		•••					
6. Laundry		Rp		•••					
7. Komisi Taksi		Rp		•••					
dst		<u> </u>		<u> </u> +	ъ				
	PENDAPATA	NN KOTOD	CETA LITIN		Rp	•••••	- +		
	FENDAFAIA	IN KOTOK	SEIAHUN		Rp	•••••			
D. BIAYA-BIA	YA OPERASI								
1. Gaji Karyawar	ı	Rp		•••					
2. Makanan dan		Rp		•••					
Minuman									
3. Air/Listrik/Te	-	Rp		•••					
4. Iklan dan Pem	ıasaran	Rp		•••					
5. Penggantian		Rp		• • •					
6. Laundry		Rp		•••					
7. Gaji Manager dst		Rp Rp		··· +					
ust		_1\_		<u>···</u> '	Rp		_		
						,	_		

	KEUNTUNGAN BERS	SIH S	SETAHUN		Rp		•
E. HAK PENG		Rp SET	 ΓΑΗUN	=	Rp Rp		_
F. BIAYA OU' 1. PBB 2. Asuransi 3. Biaya Manajer 4. Pemeliharaan	I I nen I	Rp Rp Rp Rp		+			
	NILAI SEWA BERSIH	H SE	TAHUN		Rp Rp		<u>-</u>
G. TINGKAT F	KAPITALISASI <b>NILAI MODAL</b>				Rp		X
		I	Madiun, <b>Petugas Pe</b>			B-P2	•
			NIP	•••••	•••••	······	

### <u>Petunjuk Pengisian Lembar Kerja Penilaian Pendekatan Pendapatan</u> (Pendapatan dari Penjualan) Hotel

### I. DATA OBJEK PAJAK

1. Nomor Objek Pajak (NOP): diisi NOP dari objek pajak yang dinilai.

Nama Wajib Pajak
 diisi nama Wajib Pajak.
 Alamat Wajib Pajak
 diisi alamat Wajib Pajak.
 Luas Tanah
 diisi luas tanah dalam m².

5. Jenis Penggunaan Bangunan : diisi kode Jenis Penggunaan Bangunan (JPB).

### II. PENDAPATAN KOTOR POTENSIAL

Diisi perhitungan pendapatan yang diperoleh dari penjualan kamar. Tarif kamar dihitung per malam sehingga pendapatan dari penjualan kamar diperoleh dari jumlah kamar dikalikan dengan tarif kamar dikalikan jumlah hari dalam satu tahun (365 hari). Perhitungan dirinci untuk masing tarif kamar tergantung pembagian tarif kamar yang ada.

Pendapatan Kotor Potensial adalah penjumlahan dari keseluruhan pendapatan dari penjualan kamar.

### III. KEKOSONGAN TETAP

1. Kekosongan : diisi perhitungan potensi kekosongan yang ada.

Perhitungan dilakukan dengan mengalikan persentase tingkat kekosongan dengan mendanatan ketan patangial

pendapatan kotor potensial.

2. Diskon/Komisi : diisi perhitungan diskon dan komisi yang

diberikan kepada tamu atau pihak ketiga lainnya. Perhitungan dilakukan dengan mengalikan persentase diskon atau komisi yang diberikan dengan pendapatan kotor potensial.

### IV. PENDAPATAN KOTOR EFEKTIF

Diisi hasil pengurangan pendapatan kotor potensial dengan kekosongan tetap.

### V. PENERIMAAN LAIN-LAIN

Diisi total penerimaan lain-lain yang diterima hotel dari berbagai fasilitas dan layanan yang diberikan kepada tamu.

### VI. PENDAPATAN KOTOR SETAHUN

Diisi hasil penjumlahan antara pendapatan kotor efektif dengan penerimaan lain-lain.

### VII. BIAYA-BIAYA OPERASI

Diisi total biaya yang harus dikeluarkan untuk menunjang operasional

### VIII. KEUNTUNGAN BERSIH SETAHUN

Diisi hasil pengurangan pendapatan kotor setahun dengan biaya-biaya operasi.

### IX. HAK PENGUSAHA

Diisi perhitungan bagian keuntungan yang menjadi hak dari pengusaha, besarnya adalah antara 25%-40% dari keuntungan bersih setahun.

### X. NILAI SEWA KOTOR SETAHUN

Diisi hasil pengurangan keuntungan bersih setahun dengan hak pengusaha.

### XI. BIAYA OUTGOINGS

Diisi total biaya-biaya tahunan yang harus dikeluarkan untuk memelihara nilai properti.

### XII. NILAI SEWA BERSIH SETAHUN


Diisi hasil pengurangan nilai sewa kotor setahun dengan biaya outgoings.

### VII. TINGKAT KAPITALISASI

Diisi angka kapitalisasi yang berlaku untuk jenis properti yang bersangkutan.

### VIII. NILAI MODAL

Diisi hasil perkalian antara nilai sewa bersih setahun dengan tingkat kapitalisasi.



### LEMBAR KERJA PENILAIAN PENDEKATAN PENDAPATAN (Pendapatan dari Penjualan) SPBU/POMPA BENSIN

Nan Alar Lua	nor Obje na Wajik nat Waj s Tanah is Pengg	o Pajal ib Paja i	k ak	·	: : : :					,	
A.	DATA I	PENJU	JAL	ΑN							
Hasil Penjua	ılan Tahu	ın 1									
Pertalite		liter	x	Rp		=	Rp				
Solar		liter	x	Rp		=	Rp				
Pertamax		liter	X	Rp		=	Rp				
Dexlite		liter	X	Rp		=	Rp				
Lain-Lain				1			Rр		+		
									]	Rp	
Biaya Pembe	elian Tahı	un 1								•	
Pertalite		liter	X	Rp		=	Rp				
Solar		liter	X	Rp		=	Rp				
Pertamax		liter	X	Rp		=	Rp				
Dexlite		liter	X	Rр		=	Rр				
Lain-Lain							Rp		+		
								_	_ ]	Rp	
a. Keuntung	an Kotor	Tahun	1							Rp	
Hasil Penjua	ılan Tahu			_			_				
Pertalite	•••••	liter	X	Rp		=	Rр	•••••			
Solar	•••••	liter	X	Rp		=	Rp	•••••			
Pertamax	•••••	liter	X	Rp		=	Rp	•••••			
Dexlite	•••••	liter	X	Rp	•••••	=	Rp	•••••			
Lain-Lain							Rp		+	_	
D: D 1	1' 7' 1	0								Rp	•••••
Biaya Pembe	enan Tani			D			D.,				
Pertalite	•••••	liter	X	Rp	•••••	=	Rp	•••••			
Solar	•••••	liter	X	Rp	•••••	=	Rp	•••••			
Pertamax	•••••	liter	X	Rp	•••••	=	Rp	•••••			
Dexlite	•••••	liter	X	Rp	•••••	=	Rp	•••••			
Lain-Lain							Rp		+	Б	
h Vorantara	on Voton	То 1, , , , ,	0						_	Rp	•••••
b. Keuntung	an Kotor	ranun	. 4							Rp	
Hasil Penjua	ılan Tahıı	ın 3									<del></del>
Pertalite		liter	х	Rp		=	Rp				
Solar		liter	X	Rp		=	Rp				
Pertamax		liter	x	Rp		=	Rp				
Dexlite		liter	x	Rp		=	Rp				
Lain-Lain				1			Rр		+		
							<u>r</u>			Rp	
Biaya Pembe	elian Tahı	un 3									
Pertalite		liter	x	Rp		=	Rp				
Solar	•••••	liter	x	Rp	••••	=	Rp	•••••			
Pertamax	•••••	liter	x	Rp		=	Rp				
Dexlite		liter	x	Rp		=	Rp				
Lain-Lain	• • • • • •			1			Rp		+		
									]	Rp	
c. Keuntung	an Kotor	Tahun	3						_	Rn	

	B. RATA-RATA KEUNTUNGA	N KOTO	R SETAHUN				
R	Rata-Rata Keuntungan Kotor per	r Tahun	a + b + c	=	Rp		
			3			••	
			3				
	C. BIAYA-BIAYA OPERASI						
1.	Gaji Karyawan	Rp					
2.	Listrik	Rp					
	Air	Rp					
	Telepon	Rp					
	Alat Tulis Kantor	Rp					
	Bunga Stok dan Modal	Rp					
	Pemeliharaan Alat-Alat dst	Rp	•••••				
• • •	ust	Rp	•••••	- +	Rр		_
	KEUNTUNGAN	BERSIH	SETAHIIN		Rp	•••••	_
	MDOIVI OIVOZIIV	DDROIT	OD1711101V		Νр	•••••	
	D. HAK PENGUSAHA						
	%	x Rp	•••••	=	Rр		_
	NILAI SEWA K	_			Rp		
	E. BIAYA OUTGOINGS						
	PBB	Rp					
	Asuransi	Rp					
	Biaya Manajemen	Rp	•••••				
ł.	Pemeliharaan	Rp	•••••	- +	D		
	NILAI SEWA BE	DOILI CE	YT'A LII INI		Rp	•••••	-
	NILAI SEWA BE	KSIH SE	TAHUN		Rp	•••••	
	F. TINGKAT KAPITALISASI						
						•••••	X
	NILAI MODAL			-	Rp		
				-	•		
			Madiun,				
			Petugas Pe	nila	i PBI	3-P2	
			•••••	••••	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•••••	
			NIP				

### <u>Petunjuk Pengisian Lembar Kerja Penilaian Pendekatan Pendapatan</u> (Pendapatan dari Penjualan) SPBU/Pompa Bensin

### I. DATA OBJEK PAJAK

1. Nomor Objek Pajak (NOP): diisi NOP dari objek pajak yang dinilai.

2. Nama Wajib Pajak : diisi nama Wajib Pajak.

3. Alamat Wajib Pajak : diisi alamat Wajib Pajak.

4. Luas Tanah : diisi luas tanah dalam m².

5. Jenis Penggunaan Bangunan : diisi kode Jenis Penggunaan Bangunan (JPB).

### II. DATA PENJUALAN

Diisi perhitungan keuntungan kotor dari SPBU dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Keuntungan kotor dihitung dengan mengurangkan hasil penjualan dalam setahun dikurangi dengan biaya pembeliannya.

Hasil penjualan dihitung untuk setiap produk yang dijual dalam SPBU termasuk pendapatan lain-lain dari fasilitas yang ada di SPBU. Masing-masing produk dihitung hasil penjualannya dengan mengalikan jumlah penjualan bahan bakar/Dexlite dalam liter dikalikan dengan harga jual per liter.

Biaya pembelian dihitung untuk setiap produk yang dijual dalam SPBU termasuk biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan pendapatan lainlain dari fasilitas yang ada di SPBU. Masing-masing produk dihitung biaya pembeliannya dengan mengalikan jumlah pembelian bahan bakar/Dexlite dalam liter dikalikan dengan harga beli per liter.

### III. RATA-RATA KEUNTUNGAN KOTOR SETAHUN

Diisi hasil perhitungan rata-rata keuntungan kotor dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

### IV. BIAYA-BIAYA OPERASI

Diisi total biaya yang harus dikeluarkan untuk menunjang operasional SPBU.

### V. KEUNTUNGAN BERSIH SETAHUN

Diisi hasil pengurangan rata-rata keuntungan kotor setahun dengan biayabiaya operasi.

### VI. HAK PENGUSAHA

Diisi perhitungan bagian keuntungan yang menjadi hak dari pengusaha, besarnya adalah antara 40%-50% dari keuntungan bersih setahun.

### VII. NILAI ŠEWA KOTOR SETAHUN

Diisi hasil pengurangan keuntungan bersih setahun dengan hak pengusaha.

### VIII. BIAYA OUTGOINGS

Diisi total biaya-biaya tahunan yang harus dikeluarkan untuk memelihara nilai properti.

### IX. NILAI SEWA BERSIH SETAHUN

Diisi hasil pengurangan nilai sewa kotor setahun dengan biaya outgoings.

### X. TINGKAT KAPITALISASI

Diisi angka kapitalisasi yang berlaku untuk jenis properti yang bersangkutan.

### XI. NILAI MODAL

Diisi hasil perkalian antara nilai sewa bersih setahun dengan tingkat kapitalisasi.

		Madiun, 2)
Sifat	:	
Yth	4)	
di		
Nomor waktu p tahun waktu Apa dikenaka pokok pa		nan Saudara tanggal
		Kepala Badan Pendapatan Daerah
		11) NIP 12)

### Petunjuk Pengisian Surat Persetujuan Penundaan Pengembalian SPOP

• Surat dibuat rangkap 3 (tiga). Lembar 1 untuk Wajib Pajak, Lembar 2 disertakan dalam berkas permohonan, dan Lembar 3 untuk Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

Angka 1 : diisi kop surat. Angka 2 : diisi tanggal surat. Angka 3 : diisi nomor surat.

Angka 4 : diisi nama dan alamat subjek pajak.

Angka 5 : diisi tanggal surat permohonan dari subjek pajak. Angka 6 : diisi nomor surat permohonan dari subjek pajak.

Angka 7 : diisi tahun pajak yang dikenakan.

Angka 8 : diisi nama subjek pajak.

Angka 9 : diisi jangka waktu penundaan pengembalian SPOP, ditulis dalam

angka dan huruf.

Angka 10: diisi tanggal diterbitkan surat.

Angka 11 : diisi nama pejabat Kepala Bapenda. Angka 12 : diisi NIP pejabat Kepala Bapenda.

	Madiun, 2)
Sifat Lampiran	<del>-</del>
Yth	.4)
di	
Surat Pem Saudara p Berl mengemba jangka w Apa akan dike dihitung o	durut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara belum mengembalikan aberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB-P2 yang kami sampaikan kepada bada tanggal
	Kepala Badan Pendapatan Daerah
	9) NIP10)

### Petunjuk Pengisian Surat Teguran Pengembalian SPOP

• Surat dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 untuk Subjek Pajak dan Lembar 2 untuk Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

Angka 1 : diisi kop surat.

Angka 2 : diisi tanggal dibuat Surat.

Angka 3 : diisi nomor Surat.

Angka 4 : diisi nama dan alamat subjek pajak.

Angka 5 : diisi tanggal tanda terima penyampaian SPOP. Angka 6 : diisi nomor tanda terima penyampaian SPOP.

Angka 7 : diisi jangka waktu perpanjangan pengembalian SPOP, ditulis dalam

angka dan huruf.

Angka 8 : diisi tanggal diterbitkan Surat Teguran Pengembalian SPOP.

Angka 9 : diisi nama Kepala Bapenda. Angka 10 : diisi NIP Kepala Bapenda.



# PEMERINTAH KOTA MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH

# PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN)

**TAHUN** ......1)

Cover Buku DHKP



### PEMERINTAH KOTA MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH

(DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN .......1)

Halaman Judul Buku DHKP

$\overline{}$
$\overline{}$
į
dari
į
man
<u> </u>
쿋

# 

TEMPAT PEMBAYARAN PROVINSI KOTA	YARAN		3) 4) 5)	KECAMATAN KELURAHAN		() ()	
NOMOR	NOP	NOMOR INDUK	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT OBJEK PAJAK ALAMAT WAJIB PAJAK	PAJAK TERUTANG	PERUBAHAN PAJAK	TANGGAL BAYAR
8	(6	10)	11)	12)	13)	14)	15)
Total Halaman Ini 16) Total Sampai Dengan Halaman Ini 17)	Ini 16) Dengan Hala	man Ini 17)					

### Petunjuk Pengisian Cover Buku DHKP

• Halaman pertama dan terakhir dari buku DHKP ditandatangani oleh pejabat Kepala Bapenda.

Angka 1 : diisi Tahun Pajak.

Angka 2 : diisi nomor kode kelurahan dan nama Kelurahan. Angka 3 : diisi nomor kode kecamatan dan nama Kecamatan.

Angka 4 : diisi jumlah Wajib Pajak dalam buku DHKP bersangkutan.

### Petunjuk Pengisian Halaman Judul Buku DHKP

Angka 1 : diisi Tahun Pajak.

Angka 2 : diisi tanggal penerbitan DHKP.

Angka 3 : diisi nomor kode kelurahan dan nama Kelurahan. Angka 4 : diisi nomor kode kecamatan dan nama Kecamatan.

### Petunjuk Pengisian Halaman Buku DHKP

Angka 1 : diisi nomor halaman DHKP.

Angka 2 : diisi Tahun Pajak.

Angka 3 : diisi tempat pembayaran yang ditunjuk.

Angka 4 : diisi nomor kode provinsi dan nama provinsi.

Angka 5 : diisi nomor kode kota dan nama kota.

Angka 6 : diisi nomor kode kecamatan dan nama Kecamatan.

Angka 7 : diisi nomor kode kelurahan dan nama Kelurahan.

Angka 8 : diisi nomor urut.

Angka 9 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP).

Angka 10: diisi nomor induk.

Angka 11: diisi nama Wajib Pajak.

Angka 12 : diisi alamat objek pajak untuk baris pertama dan alamat Wajib

Pajak untuk baris kedua.

Angka 13: diisi jumlah pajak terutang.

Angka 14: diisi selisih perubahan pajak.

Angka 15: diisi tanggal pembayaran oleh Wajib Pajak.

Angka 16: diisi jumlah total pajak terutang di halaman ini.

Angka 17: diisi jumlah total pajak terutang sampai dengan halaman ini.

### **KOP SURAT**

		KOD	E NOTA:					
	SURAT KE	<u>TA PENGHITUNGAN</u> TETAPAN PAJAK DAERAH GUNAN PERDESAAN DAN PERKO	<b>OTAAN</b>					
Untuk	Wajib Pajak : 1 ORAN	ng pribadi [	2 BADAN					
Dasar	asar penerbitan : 1 Penelitian 2 Pemeriksaan							
Dasar	hukum dalam Perda PBB-P2 : 1 Pasal	11 ayat (2) huruf a	2 Pasal 11 aya	t (2) huruf b				
Lapora - - SPPT Tango Tahur	an Hasil Penelitian/Pemeriksaan *)  Nomor : No	NATA WAJIB PAJAK Nama : NPWP : Namat : Nabupaten/Kota : Node Pos :						
Kelura Kecan Kota Kode	ahan : natan : :		T 2004 ALL A	Shiring 17				
NO	JUMLAH MENURUT  URAIAN  WAJIB PAJAK/ FISKUS/ KETETAPAN KEPUTUSAI							
(1)								
	ungan PBB-P2							
	Luas Bumi (m2)		m2	m2				
	Luas Bangunan (m2)		m2	m2				
	Luas Bumi Bersama (m2)		m2	m2				
	I. Luas Bangunan Bersama (m2) m2 m							
	Tarif		Rp	% Dn				
l t	<ul><li>17.a PBB-P2 yang terutang (angka 16 x angka 15)</li><li>17.b Pengenaan Khusus RS Swasta/PTS/Investasi Wil</li></ul>	layah Tertentu*) (% x angka 17.a	+ •	Rp				
		layan Tertentu") (70 x angka 17.a	Rp	Rp Rp				
	PBB-P2 yang harus dibayar (angka 17.a atau 17.b) Pokok PBB-P2 yang masih harus dibayar [angka 18 kolon	n(4) - angka 18 kolom(3)1	Iνh	Rp				
	Denda Administrasi (25% x angka 19)	in i) diigna 10 kololii(3)]		Rp				
	Jumlah yang masih harus dibayar (angka 19 + angka 2	20)		Rp				
Terbi		,		i. 'A				
. 5. 51	g ·							

DIHITUNG	DITELITI	DISETUJUI	DITETAPKAN	PENOMORAN	DATA ENTRY	KONTROL KELUARAN	EKSPEDISI	ARSIP

### Petunjuk Pengisian Nota Penghitungan SKPD (Nothit A)

### A. Umum

- 1. Formulir Nota Penghitungan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian/pemeriksaan yang akan menghasilkan SKPD. Formulir ini untuk selanjutnya disebut Nothit A.
- 2. Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu Laporan Hasil Penelitian/ Pemeriksaan.
- 3. Ukuran Kertas Dicetak (print out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

### B. Petunjuk Pengisian

1. Bagian Kop dan Identitas Nota Penghitungan SKPD

a. Kode Nota : Diisi kode Nota Penghitungan pada

kotak yang tersedia.

b. Untuk Wajib Pajak : Diberi tanda "X" (silang) pada kotak

yang sesuai.

c. Dasar Penerbitan : Diberi tanda "X" (silang) pada kotak

yang sesuai.

d. Dasar Hukum dalam Perda

PBB-P2 : Diberi tanda "X" (silang) pada kotak

yang sesuai.

(Pasal 27 ayat (2) huruf a digunakan untuk SKPD yang terbit terkait SPOP, Pasal 27 ayat (2) huruf b digunakan untuk SKPD yang terbit terkait hasil pemeriksaan yang menyebabkan jumlah pajak yang

terutang lebih besar.)

2. Data Dokumen

a. Laporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan

- Nomor : Diisi nomor Laporan Hasil

Penelitian/ Pemeriksaan

- Tanggal : Diisi tanggal Laporan Hasil

Penelitian/ Pemeriksaan.

b. SPPT Nomor : Diisi Nomor SPPT.

c. Tanggal Jatuh Tempo : Diisi tanggal jatuh tempo sesuai

SPPT.

d. Tanggal Tahun Pajak : Diisi tahun pajak SPPT.

3. Data Wajib Pajak

a. Nama Wajib Pajak : Diisi nama Wajib Pajak yang

tercantum dalam SPPT.

b. NPWP : Diisi NPWP.

c. Alamat : Diisi alamat Wajib Pajak yang

tercantum dalam SPPT.

d. Kabupaten/Kota : Diisi nama Kabupaten/Kota alamat

Wajib Pajak.

e. Kode Pos : Diisi kode pos alamat Wajib Pajak.

4. Data Objek Pajak

a. NOP : Diisi NOP yang tercantum dalam

SPPT.

b. Alamat : Diisi alamat letak objek pajak yang

tercantum dalam SPPT.

c. RT/RW : Diisi nomor RT/RW letak objek

pajak.

d. Kelurahan : Diisi nama Kelurahan alamat letak

objek pajak.

e. Kecamatan : Diisi nama Kecamatan alamat letak

objek pajak.

f. Kota : Diisi nama Kota alamat letak objek

pajak.

g. Kode Pos : Diisi kode pos alamat letak objek

pajak.

5. Pengisian Tabel Perhitungan PBB-P2

No	Uraian	Penjelasan
	Jumlah menurut Wajib Pajak/	Diisi nilai sesuai data dari Wajib Pajak
	Ketetapan	atau isi SPPT.
	Jumlah menurut	Diisi nilai menurut Fiskus setelah
	Fiskus/Keputusan	dilakukan penelitian/pemeriksaan.
1.	Luas Bumi (m²)	Diisi luas tanah objek pajak yang
		dimiliki/dimanfaatkan dalam m².
2.	Luas Bangunan (m²)	Diisi luas bangunan objek pajak yang
		dimiliki/dimanfaatkan dalam m².
3.	Luas Bumi Bersama (m²)	Diisi luas bumi bersama objek pajak
		yang dimiliki/dimanfaatkan dalam m².
4.	Luas Bangunan Bersama (m²)	Diisi luas bangunan bersama objek
		pajak yang dimiliki/dimanfaatkan
		dalam m².
5.	Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	Diisi kelas pengelompokan nilai bumi
	Bumi per m² (Kelas/Kelas)	dan besaran NJOP Bumi per m²
6.	NJOP Bangunan per m²	Diisi kelas pengelompokan nilai
	(Kelas/Kelas)	bangunan dan besaran NJOP Bangunan
		per m²
7.	NJOP Bumi Bersama per m²	Diisi kelas pengelompokan nilai bumi
	(Kelas/Kelas)	dan besaran NJOP Bumi Bersama per
		$m^2$
8.	NJOP Bangunan Bersama per m <sup>2</sup>	
	(Kelas/Kelas)	bangunan dan besaran NJOP Bangunan
		Bersama per m <sup>2</sup>
	NJOP Bumi (angka 1 x angka 5)	Cukup jelas.
10.	NJOP Bangunan (angka 2 x	Cukup jelas.
	angka 6	
11.	,	Cukup jelas.
10	angka 7)	
12.	NJOP Bangunan Bersama (angka	Cukup jelas.
1.0	4 x angka 8)	0.1
13.	NJOP sebagai dasar pengenaan	Cukup jelas.
	PBB-P2 (angka 9 + angka 10 +	
1.4	angka 11 + angka 12)	Districts in a label was a late to a late to the
14.	Nilai Jual Objek Pajak Tidak	Diisi nilai jual objek pajak tidak kena
1 -	Kena Pajak (NJOPTKP)	pajak (NJOPTKP)
15.	NJOP untuk penghitungan PBB-	Cukup jelas.
1.0	P2 (angka 13 - angka 14)	Distant DDD DO - 1 11
16.	Tarif	Diisi tarif PBB-P2 yang berlaku

17.	17.a PBB-P2 yang terutang	Cukup jelas.
	(angka 16 x angka 15)	
	17.b Pengenaan Khusus RS	Diisi persentase nilai pengenaan PBB
	Swasta/ PTS/Investasi	Perkota-an dan hasil perkaliannya terkait
	Wilayah Tertentu *) (% x	dengan RS Swasta/PTS/Investasi
	angka 17.a)	Wilayah Tertentu
18.	PBB-P2 yang harus dibayar	Cukup jelas.
	(angka 17.a atau 17.b)	
19.	Pokok PBB-P2 yang masih harus	Cukup jelas.
	dibayar [angka 18 kolom(4) -	
	angka 18 kolom(3)]	
20.	Denda Administrasi (25% x	Diisi denda administrasi terkait belum
	angka 19)	atau tidak dikembalikan SPOP.
21.	Jumlah yang masih harus	Cukup jelas.
	dibayar (angka 19 + angka 20)	

### C. Kolom Otorisasi dan Pengawasan Arus Dokumen

Kolom Otorisasi dan Pengawasan Arus Dokumen				
• Dihitung	: Diisi dengan paraf petugas peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan.			
• Diteliti	: Diisi dengan paraf Kepala Seksi dan tanggal paraf dibubuhkan.			
• Disetujui	: Diisi dengan paraf Kepala Bidang dan tanggal paraf dibubuhkan.			
• Ditetapkan	: Diisi dengan paraf Kepala Bapenda dan tanggal paraf dibubuhkan.			
• Penomoran	: Diisi dengan paraf petugas data entry dan tanggal selesai perekaman.			
• Data Entry	: Diisi dengan paraf petugas data entry dan tanggal selesai perekaman.			
Kontrol keluaran	: Diisi dengan paraf petugas peneliti kecocokan keluaran dibandingkan dengan sumber data perekaman, dan tanggal pencocokan dilakukan.			
• Ekspedisi	: Diisi dengan paraf petugas kurir dan tanggal diserahkannya ke Kantor Pos/Wajib Pajak.			
• Arsip	: Diisi dengan paraf petugas pemberkasan dan tanggal dilakukannya pemberkasan.			



### **KOP SURAT**

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN						
Nomor	:		Tahun	n Pajak :		
Tanggal Penerbita						
Letak Objek Pajal	<u>k</u>			Nama da	an alamat W	<u>ajib Pajak</u>
NOP Alamat Kelurahan Kecamatan Kota	: RW/R : : : Kode I		Nama Alama Kabup Kode I NPWP	it paten/Kota Pos	: : : : :	
Data Objek Pajak		,		1		
)BJEK PAJAK	LUAS (m²)	KE	ELAS	NJOP P	ER m² (Rp)	NJOP (Rp)
ni gunan ni Bersama gunan Bersama			·			
					Total NJOP	Rp
2. Nilai Jual Ob 3. NJOP untuk 4. Tarif 5. 5.a PBB-P2 y 5.b Pengenaa (% x au 6. PBB-P2 yang 7. Pokok/Jumla 8. Denda Admin	ni dasar pengenaan PB bjek Pajak Tidak Kena penghitungan PBB-P2 yang terutang (angka 4 an khusus RS Swast ngka 5.a) g harus dibayar (angka ah *) PBB-P2 yang mas nistrasi g masih harus dibayar	Pajak 2 (angk 4 x ang ta/PTS a 6.a at sih har	(NJOPT ca 1 - ar gka 5) S/Invest tau ang rus diba	KP) ngka 2) tasi Wilay ka 6.b) ayar		Rp Rp Rp Rp *) Rp  *) Rp
3←gunting d	lisini				Tanggal :	NIP
NPWP NOP Tahun Pajak Nomor SKPD Tanggal Penerbitan	: : : : : n :			Penerima	a,	anda Tangan

\*) Coret yang tidak perlu.

### LAMPIRAN A SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Nomor :
Tahun Pajak :
Tanggal Penerbitan :
Tanggal Jatuh Tempo :

Nama Wajib Pajak : NPWP : NOP :

### Perhitungan pajak yang terhutang

		JUMLAH	MENURUT		
NO	URAIAN	WAJIB PAJAK/ KETETAPAN	FISKUS/ KEPUTUSAN		
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	Luas Bumi (m²)	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
	Luas Bangunan (m²)	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
	Luas Bumi Bersama (m²)	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
4.	Luas Bangunan Bersama (m²)	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
	Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi per m² (Kelas/Kelas)	Rp	Rp		
6.	NJOP Bangunan per m² (Kelas/Kelas)	Rp	Rp		
7.	NJOP Bumi Bersama per m² (Kelas/Kelas)	Rp	Rp		
8.	NJOP Bangunan Bersama per m² (Kelas/Kelas)	Rp	Rp		
9.	NJOP Bumi (angka 1 x angka 5)	Rp	Rp		
10.	. NJOP Bangunan (angka 2 x angka 6 Rp Rp				
12.	NJOP Bumi Bersama (angka 3 x angka 7)	Rp	Rp		
12.	NJOP Bangunan Bersama (angka 4 x angka 8)	Rp	Rp		
	Rp Rp l 11+angka 12)				
14.	Rp Rp Rp				
15.	i. NJOP untuk penghitungan PBB-P2 (angka 13 - angka 14) Rp Rp				
16.	Tarif	%	%		
17.	17.a PBB-P2 yang terutang (angka 16 x angka 15)	Rp	Rp		
	17.b Pengenaan Khusus RS Swasta/PTS/Investasi Wilayah Tertentu *) (% x angka 17.a)	Rp	Rp		
18.	PBB-P2 yang harus dibayar (angka 17.a atau 17.b)	Rp	Rp		
	D. Pokok PBB-P2 yang masih harus dibayar [angka 18 kolom(4) - angka Rp 18 kolom(3)]				
20.	Denda Administrasi (25% x angka 19)				
	I. Jumlah yang masih harus dibayar (angka 19 + angka 20)				
Terbilang:					
L			••••		

### LAMPIRAN B SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Nomor : Tahun Pajak : Tanggal Penerbitan :

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
NOP :
SPPT/SKPD/STPD \*) Tahun :

### Perhitungan pajak yang terutang

		JUMLAH ME	NURUT		
NO	URAIAN	WAJIB PAJAK/ KETETAPAN/ DOKUMEN PEMBAYARAN	FISKUS		
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	Pajak Terhutang dalam SPPT/SKPD/STPD *) Nomor	Rp	Rp		
	tahun				
2	Pengurangan	Rp	Rp		
3	PBB-P2 yang harus dibayar (angka 1- angka 2)	Rp	Rp		
4	PBB-P2 yang telah dibayar				
	4.a Rincian Pembayaran :				
	1) Tanda Bukti Pembayaran PBB-P2 No Tanggal Rp Rp				
	2) Tanda Bukti Pembayaran PBB-P2 No Tanggal Rp Rp				
	(dapat ditambah baris baru sebanyak pembayaran yang				
	terjadi)				
	4.b Jumlah total pembayaran (total angka 4.a)	Rp	Rp		
5	5.a Jumlah kurang dibayar	Rp	Rp		
	5.b Denda Administrasi (25% x angka 5.a)	Rp	Rp		
	5.c PBB-P2 yang masih harus dibayar (angka 5.a + angka	Rp	Rp		
	5.b)				
Ter	bilang:	·····			

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu

### Petunjuk Pengisian SKPD

### A. Umum

- 1. Formulir ini digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- 2. Sumber dokumen pembuatan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ini adalah Nota Penghitungan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dalam pengisian SKPD ini untuk selanjutnya disebut Nothit A atau Nota Penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran yang untuk selanjutnya disebut Nothit B.
- 3. Dalam hal dasar penerbitan SKPD adalah Pasal 27 ayat (2) huruf a dan b, Lampiran SKPD yang digunakan adalah Lampiran A dan Lampiran B.
- 4. Dokumen dibuat rangkap 3 (tiga):

Lembar 1 : untuk Wajib Pajak

Lembar 2 : untuk Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan

Pembukuan

Lembar 3 : untuk Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

5. Ukuran Kertas

Dicetak (print out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

### B. Petunjuk Pengisian SKPD

1. Bagian Kop dan Identitas SKPD

a. Nomorb. Tanggal Penerbitanc. Diisi nomor SKPD yang diterbitkan.d. Diberi tanggal penerbitan SKPD.

c. Tahun Pajak : Diisi tahun SKPD.

d. Tanggal Jatuh Tempo : Diisi tanggal jatuh tempo SKPD.

e. Tempat Pembayaran : Diisi tempat pembayaran.

f. Tanda tangan pejabat : Diisi tanggal penerbitan SKPD dan

dicantumkan nama dan NIP Kepala Bapenda serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan dan cap

badan.

2. Letak Objek Pajak

1. NOP : Diisi NOP objek pajak yang

bersangkutan.

2. Alamat : Diisi alamat letak objek pajak yang

bersangkutan.

3. RT/RW : Diisi nomor RT/RW letak objek

pajak.

4. Kelurahan : Diisi nama Kelurahan alamat letak

objek pajak.

5. Kecamatan : Diisi nama Kecamatan alamat letak

objek pajak.

6. Kota : Diisi nama Kota alamat letak objek

pajak.

7. Kode Pos : Diisi kode pos alamat letak objek

pajak.

3. Nama dan Alamat Wajib Pajak

1. Nama Wajib Pajak : Diisi nama Wajib Pajak yang

bersangkutan.

2. Alamat : Diisi alamat Wajib Pajak.

3. Kabupaten/Kota : Diisi nama Kabupaten/Kota alamat

Wajib Pajak.

4. Kode Pos5. NPWPi Diisi kode pos alamat Wajib Pajak.i Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang

bersangkutan.

4. Data Wajib Pajak

Diisi sesuai dengan Lampiran SKPD pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS" dengan perincian sebagai berikut:

Kolom Luas (m²)

Luas Bumi : Diisi sesuai dengan Lampiran A

SKPD baris 1.

Luas Bangunan : Diisi sesuai dengan Lampiran A

SKPD baris 2.

Luas Bumi Bersama : Diisi sesuai dengan Lampiran A

SKPD baris 3.

Luas Bangunan Bersama : Diisi sesuai dengan Lampiran A

SKPD Baris 4.

Kolom Kelas

• Kelas Bumi : Diisi sesuai dengan Lampiran A

SKPD baris 5.

• Kelas Bangunan : Diisi sesuai dengan Lampiran A

SKPD baris 6.

• Kelas Bumi Bersama : Diisi sesuai dengan Lampiran A

SKPD baris 7.

• Kelas Bangunan Bersama: Diisi sesuai dengan Lampiran A

SKPD baris 8.

Kolom NJOP per m<sup>2</sup> (Rp)

NJOP Bumi per m² : Diisi sesuai dengan Lampiran A

SKPD baris 5.

■ NJOP Bangunan per m²: Diisi sesuai dengan Lampiran A

SKPD baris 6.

NJOP Bumi Bersama

per m<sup>2</sup> : Diisi sesuai dengan Lampiran A

SKPD baris 7.

NJOP Bangunan Bersama

per m<sup>2</sup> : Diisi sesuai dengan Lampiran A

SKPD baris 8.

Kolom NJOP (Rp)

NJOP Bumi : Diisi sesuai dengan Lampiran A

SKPD baris 9.

NJOP Bangunan : Diisi sesuai dengan Lampiran A

SKPD baris 10.

NJOP Bumi Bersama : Diisi sesuai dengan Lampiran A

SKPD baris 11.

NJOP Bangunan Bersama : Diisi sesuai dengan Lampiran A

SKPD baris 12.

Total NJOP : Diisi sesuai dengan Lampiran A

SKPD baris 13.

5. Perhitungan pajak yang terutang

1. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2

(Total NJOP) : Diisi sesuai dengan Lampiran A

SKPD baris 13.

2. Nilai Jual Objek Pajak Tidak

Kena Pajak (NJOPTKP) : Diisi sesuai dengan Lampiran A

SKPD baris 14.

3. NJOP untuk penghitungan

PBB-P2

(angka 1 - angka 2) : Diisi sesuai dengan Lampiran A

SKPD baris 15.

4. Tarif : Diisi sesuai dengan Lampiran A

SKPD baris 16.

5. 5.a PBB-P2 yang

terhutang

(angka 4 x angka 3) : Diisi sesuai dengan Lampiran A

SKPD baris 17.a.

5.b Pengenaan Khusus RS Swasta/PTS/Investasi Wilayah Tertentu \*)

(...% x angka 5.a) : Diisi sesuai dengan Lampiran A

SKPD baris 17.b.

6. PBB-P2 yang harus dibayar (angka 6.a atau

angka 6.b) : Diisi sesuai dengan Lampiran A

SKPD baris 18.

7. Pokok PBB-P2 yang

masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan Lampiran A

SKPD baris 19 dan coret kata-kata "Jumlah". Dalam hal dasar penerbitan SKPD adalah Pasal 68 ayat (4) huruf c Perwal Tata Cara Pemungutan PBB-P2 diisi dengan Lampiran B SKPD angka 5.a dan

coret kata-kata "Pokok".

8. Denda Administrasi : Diisi sesuai dengan Lampiran A

SKPD baris 20. Dalam hal dasar penerbitan SKPD adalah Pasal 68 ayat (4) huruf c Perwal Tata Cara Pemungutan PBB-P2 diisi dengan

Lampiran B SKPD angka 5.b.

9. Jumlah yang masih harus

dibayar (angka 8 +

angka 9) : Diisi sesuai dengan Lampiran A

SKPD baris 21. Dalam hal dasar penerbitan SKPD adalah Pasal 68 ayat (4) huruf c Perwal Tata Cara Pemungutan PBB-P2 diisi dengan

Lampiran B SKPD angka 5.c.

- Terbilang : Diisi dengan jumlah nominal PBB-P2

yang masih harus dibayar dengan

huruf.

### C. Petunjuk Pengisian Lampiran A SKPD

1. Bagian Kop dan Identitas SKPD

a. Nomor : Diisi dengan nomor SKPD yang

bersangkutan.

b. Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang

bersangkutan.

c. Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya

SKPD.

d. Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo

SKPD.

e. Nama Wajib Pajak : Diisi Nama Wajib Pajak yang

bersangkutan sesuai Nothit A.

f. NPWP : Diisi dengan NPWP yang

bersangkutan sesuai Nothit A.

g. NOP : Diisi dengan NOP yang

bersangkutan sesuai Nothit A.

2. Pengisian tabel Perhitungan pajak yang terhutang Tabel diisi sesuai dengan tabel perhitungan PBB-P2 pada Nothit A yang menjadi sumber dokumen pembuatan SKPD ini

### D. Petunjuk Pengisian Lampiran B SKPD

1. Bagian Kop dan Identitas SKPD

a. Nomor : Diisi dengan nomor SKPD yang

bersangkutan.

b. Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang

bersangkutan.

c. Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya

SKPD.

d. Nama Wajib Pajak : Diisi Nama Wajib Pajak yang

bersangkutan sesuai Nothit B.

e. NPWP : Diisi dengan NPWP yang

bersangkutan sesuai Nothit B.

f. NOP : Diisi dengan NOP yang

bersangkutan sesuai Nothit B.

g. SPPT/SKPD/STPD Tahun: Diisi dengan Tahun

SPPT/SKPD/STPD yang dimohonkan pengembalian kelebihan pembayaran sesuai Nothit

B. Coret yang tidak perlu.

2. Pengisian tabel Perhitungan pajak yang terhutang Tabel diisi sesuai dengan tabel Penghitungan pajak yang terutang pada Nothit B yang menjadi sumber dokumen pembuatan SKPD ini.

SURAT KETERANGAN NJOP Nomor:
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Vama :
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 entang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan ini menerangkan bahwa esuai basis data Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun atas objek pajak :
Nomor Objek Pajak :
liperoleh data sebagai berikut : 7)
Juas Bumi :
Dibuat di Madiun pada tanggal12) <b>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,</b>
13) NIP14)

### Petunjuk Pengisian Surat Keterangan NJOP

• Surat Keterangan dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 diberikan kepada Wajib Pajak dan Lembar 2 untuk Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

Angka 1 : diisi kop surat. Angka 2 : diisi nomor surat.

Angka 3 : diisi nama pejabat penanda tangan surat.

Angka 4 : diisi nama jabatan pejabat penanda tangan surat. Angka 5 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) yang bersangkutan.

Angka 6 : diisi alamat objek pajak yang bersangkutan.

Angka 7 : diisi perhitungan NJOP sesuai database SISMIOP atau hasil

penelitian.

Angka 8 : diisi nilai NJOP keseluruhan dalam huruf. Angka 9 : diisi nama Wajib Pajak yang bersangkutan. Angka 10 : diisi alamat Wajib Pajak yang bersangkutan.

Angka 11 : diisi NPWP dari Wajib Pajak. Angka 12 : diisi tanggal pembuatan surat. Angka 13 : diisi nama pejabat Kepala Bapenda. Angka 14 : diisi NIP pejabat Kepala Bapenda.



Madiun, 2)
Nomor :
Yth4) di 
Disampaikan dengan hormat bahwa berdasarkan basis data pembayaran PBB-P2 kami, masih belum dilakukan pelunasan pembayaran PBB-P2 atas objek pajak:
Atas Nama :
Saudara untuk dapat menyampaikan fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB- P2 kepada kami. Sedangkan jika sebaliknya, mohon kiranya dapat segera melakukan pembayaran pada Tempat Pembayaran PBB-P2 yang ditunjuk.
Dalam hal Saudara belum menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), untuk mendapatkan salinannya dapat menghubungi Tempat Pelayanan Pajak Daerah kami.
Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.
Kepala Badan Pendapatan Daerah
11) NIP12)

### Petunjuk Pengisian Surat Himbauan Pelunasan PBB-P2

• Surat Himbauan dibuat rangkap 3 (tiga). Lembar 1 diberikan kepada Wajib Pajak, Lembar 2 untuk Petugas Pemungut, dan Lembar 3 untuk Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.

Angka 1 : diisi kop surat. Angka 2 : diisi tanggal surat. Angka 3 : diisi nomor surat.

Angka 4 : diisi nama dan alamat Wajib Pajak.

Angka 5 : diisi nama Wajib Pajak.

Angka 6 : diisi nomor SPPT bersangkutan.

Angka 7 : diisi alamat Wajib Pajak.

Angka 8 : diisi besaran jumlah PBB-P2 terutang dalam angka. Angka 9 : diisi besaran jumlah PBB-P2 terutang dalam huruf.

Angka 10 : diisi tanggal jatuh tempo SPPT. Angka 11 : diisi nama pejabat Kepala Bapenda. Angka 12 : diisi NIP pejabat Kepala Bapenda.



	Madiun, 2)
Nomor :	
Yth4)	
di	
SPPT Nomor :	an pembayaran PBB-P2:
sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (d sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tang bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.	ua puluh empat) bulan terhitung
Sehubungan dengan penertiban admir Saudara telah melunasi PBB-P2 terutang sebaucapkan terima kasih dan kami mohon kemenyampaikan fotokopi Tanda Bukti Pemb Sedangkan jika sebaliknya, mohon kiran pembayaran pada Tempat Pembayaran PBB-P. Saudara belum menerima Surat Pemberitahuan mendapatkan salinannya dapat menghubungi kami.	agaimana tersebut di atas, kami esediaan Saudara untuk dapat bayaran PBB-P2 kepada kami. nya dapat segera melakukan 2 yang ditunjuk. Dan dalam hal n Pajak Terhutang (SPPT), untuk
Atas perhatian dan kerjasamanya, kami	sampaikan terima kasih.
Кер	oala Badan Pendapatan Daerah,
<u></u> 1	

### Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo

• Surat Himbauan dibuat rangkap 3 (tiga). Lembar 1 diberikan kepada Wajib Pajak, Lembar 2 untuk Petugas Pemungut, dan Lembar 3 untuk Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.

Angka 1 : diisi kop surat.

Angka 2 : diisi nama kota dan tanggal surat.

Angka 3 : diisi nomor surat.

Angka 4 : diisi nama dan alamat Wajib Pajak.

Angka 5 : diisi nama Wajib Pajak.

Angka 6 : diisi nomor SPPT bersangkutan.

Angka 7 : diisi alamat Wajib Pajak.

Angka 8 : diisi besaran jumlah PBB-P2 terutang dalam angka. Angka 9 : diisi besaran jumlah PBB-P2 terutang dalam huruf.

Angka 10 : diisi tanggal jatuh tempo SPPT. Angka 11 : diisi nama pejabat Kepala Bapenda. Angka 12 : diisi NIP pejabat Kepala Bapenda.



		Madiun,	2)
Nomor :	·	.1	
Yth4)			
di			
usaha kami : Atas Nama SPPT Nomor Nomor Seri Alamat Jumlah PBB-P2 Terhutang ternyata diterima oleh tanggal jatuh tempo p Apabila setelah belum/kurang dibaya enam persen) sebular	:	ahwa berdasarkan peneli a tanggal	
Demikian untukasih.	ık dimaklumi dar	n atas perhatiannya diu	capkan terima
		Kepala Badan Penda	patan Daerah,
Tembusan: Yth. Sdr. Wajib Pajak		NIP	13) 14)

### Petunjuk Pengisian Surat Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo SPPT

- Surat dibuat rangkap 4 (empat). Lembar 1 untuk Tempat Pembayaran PBB-P2, Lembar 2 untuk Wajib Pajak, Lembar 3 untuk Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan, dan Lembar 4 untuk Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.
- Angka 1 : diisi kop surat.
- Angka 2 : diisi nama kota dan tanggal surat.
- Angka 3 : diisi nomor surat.
- Angka 4 : diisi nama dan alamat Tempat Pembayaran PBB-P2 yang ditunjuk.
- Angka 5 : diisi nama Wajib Pajak.
- Angka 6 : diisi nomor SPPT bersangkutan. Angka 7 : diisi nomor seri SPPT bersangkutan.
- Angka 8 : diisi alamat Wajib Pajak.
- Angka 9 : diisi besaran jumlah PBB-P2 terutang dalam angka. Angka 10 : diisi besaran jumlah PBB-P2 terutang dalam huruf.
- Angka 11 : diisi tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak sesuai tanda terima.
- Angka 12: diisi tanggal jatuh tempo SPPT yang baru.
- Angka 13: diisi nama pejabat Kepala Bapenda.
- Angka 14: diisi NIP pejabat Kepala Bapenda.



	Madiun, 2)
Sifat Lampiran	<ul> <li>:</li></ul>
Yth	4)
di	
•••••	
usaha kar Kembali mengalam	eritahukan dengan hormat bahwa berdasarkan penelitian pada tata mi, SPPT sebagaimana tercantum pada Daftar Persetujuan Penentuan Tanggal Jatuh Tempo SPPT yang terlampir bersama surat ini ni keterlambatan penyampaiannya kepada Wajib Pajak bersangkutan. dilakukan penentuan kembali tanggal jatuh tempo SPPT sebagaimana
belum/ku enam pers bulan terl	bila setelah tanggal jatuh tempo tersebut di atas pajak yang terutang trang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 0,6% (nol koma sen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) nitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran n dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
Den kasih.	nikian untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima
	Kepala Badan Pendapatan Daerah,
Tembusar	5) NIP 6)
Yth.1. Sdr	: Lurah; 7) : Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.

## DAFTAR PERSETUJUAN PENENTUAN KEMBALI TANGGAL JATUH TEMPO SPPT

Keterangan	8	
Tanggal Jatuh Tempo setelah Penentuan Kembali	7	
Tanggal Diterima SPPT	9	
Jumlah PBB-P2 Terutang (Rp)	2	
Alamat	4	
Nama Wajib Pajak	3	
Nomor SPPT	2	
No Urut	1	

## Kepala Badan Pendapatan Daerah

#### <u>Petunjuk Pengisian Surat Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo SPPT</u> yang Diajukan Secara Kolektif

• Surat dibuat rangkap 4 (empat). Lembar 1 untuk Tempat Pembayaran PBB-P2, Lembar 2 untuk Wajib Pajak, Lembar 3 untuk Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan, dan Lembar 4 untuk Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

Angka 1 : diisi kop surat Badan. Angka 2 : diisi tanggal surat. Angka 3 : diisi nomor surat.

Angka 4 : diisi nama dan alamat Tempat Pembayaran PBB-P2 yang ditunjuk.

Angka 5 : diisi nama pejabat Kepala Bapenda. Angka 6 : diisi NIP pejabat Kepala Bapenda.

Angka 7 : diisi nama Kelurahan yang mengajukan permohonan.

### <u>Petunjuk Pengisian Lampiran Surat Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo SPPT yang Diajukan Secara Kolektif</u>

Kolom 1 : diisi nomor urut. Kolom 2 : diisi nomor SPPT.

Kolom 3 : diisi nama Wajib Pajak. Kolom 4 : diisi alamat Wajib Pajak.

Kolom 5 : diisi jumlah PBB-P2 terutang sesuai SPPT.

Kolom 6 : diisi tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak sesuai hasil

penelitian.

Kolom 7 : diisi tanggal jatuh tempo yang baru.

Kolom 8 : diisi keterangan "disetujui" atau "ditolak" sesuai putusan yang

diberikan.



#### PEMERINTAH KOTA MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH

### LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PENGANGSURAN/PENUNDAAN \*) PEMBAYARAN PBB-P2

I. III. III.	Surat Permohonan Pengangsuran/Penundaan *) Pembayaran PBB-P2 Nomor dan Tanggal :				3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 0) 1)
No	Persyaratan	Persyar	nuhan atan **)	Keterangan 13)	1
		Ya	Tidak	10)	
1.	Satu Surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT/SKPD/STPD.				
3.	Tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan jumlah pembayaran PBB-P2 yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran disertai dengan bukti yang mendukung permohonannya.  Tertulis dalam bahasa Indonesia dengan	5			
	mencantumkan jangka waktu penundaan diserta dengan bukti yang mendukung permohonannya.	i			
4.	Diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda.				
5.	Diajukan selambat-lambatnya 9 (sembilan) har sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran, kecual apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.				
6.	Dilampiri fotokopi SPPT, SKPD, atau STPD yang dimohonkan untuk diangsur atau ditunda pembayarannya.				
7.	Dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak				
8.	Tidak mempunyai utang pajak PBB-P2 tahun				

Ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasa dengan melampirkan surat kuasa/Surat Kuasa Khusus. \*)

pengajuan pengangsuran/penundaan *) pembayaran PBB-P2 dimaksud memenuh memenuhi *) persyaratan sehingga pengajuan tersebut dapat dipertimbangkan/tida dipertimbangkan *).		
Mengetahui, Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah	Madiun, 14) <b>Petugas</b>	

Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV,

<sup>\*)</sup> coret yang tidak perlu \*\*) diisi tanda" √" pada kolom "ya" apabila persyaratan dipenuhi atau kolom "tidak" apabila persyaratan tidak dipenuhi

#### <u>Petunjuk Pengisian Lembar Penelitian Persyaratan Pengangsuran/</u> <u>Penundaan Pembayaran PBB-P2</u>

- Dokumen dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 disertakan dalam berkas permohonan dan Lembar 2 untuk Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.
- Angka 1 : diisi nomor lembar penelitian persyaratan pengangsuran/penundaan pembayaran PBB-P2.
- Angka 2 : diisi nomor dan tanggal surat permohonan.
- Angka 3 : diisi tanggal diterimanya surat permohonan.
- Angka 4 : diisi nomor tanda terima surat permohonan.
- Angka 5 : diisi nama Wajib Pajak.
- Angka 6 : diisi alamat Wajib Pajak.
- Angka 7 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP).
- Angka 8 : diisi besarnya PBB-P2 yang terutang sesuai dengan SPPT/SKPD/
- Angka 9 : diisi Tahun Pajak SPPT/SKPD/STPD.
- Angka 10 : diisi besarnya angsuran per bulan yang dimohon (untuk permohonan pengangsuran pembayaran PBB-P2).
- Angka 11 : diisi masa angsuran yang dimohon (untuk permohonan pengangsuran pembayaran PBB-P2).
- Angka 12 : diisi jangka waktu penundaan (untuk permohonan penundaan pembayaran PBB-P2).
- Angka 13 : diisi keterangan apabila pada kolom "Tidak" diisi tanda " $\sqrt{}$ ".
- Angka 14: diisi tanggal dibuatnya Lembar Penelitian.
- Angka 15 : diisi nama Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah.
- Angka 16: diisi NIP Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah.
- Angka 17: diisi nama petugas yang meneliti persyaratan pengajuan.
- Angka 18: diisi NIP petugas yang meneliti persyaratan pengajuan.



#### KOP SURAT 1)

		Madiun, 2)
Nomor Sifat Lampiran Hal	: Se : Sa : Pe	
Yth	.4)	
di		
Pembayara tanggal nomor	an 	gan dengan Permohonan Pengangsuran/Penundaan *) PBB-P2 Saudara melalui surat nomor
bahwa:		1 / / D 1 / O 1 / O 1 / / A D / W 1'
Kota Paja	а Ма	engan ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4 Peraturan Wali diun Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan mi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diatur bahwa:
(3)		nohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran
. ,	seba	gaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan persyaratan gai berikut:
	a.	diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam
	b.	bahasa Indonesia; satu surat permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, atau STPD;
	c.	diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
	d.	diajukan selambat-lambatnya 9 (sembilan) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
	e.	tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya;
	f.	dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan; dilampiri fotokopi SPPT, SKPD, atau STPD yang dimohonkan
	g.	untuk diangsur atau ditunda pembayarannya
	h.	disertai dengan perhitungan:
		1. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur,
		masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau 2. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan;
	i.	dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: 1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa

Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

- 2. fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun sebelumnya;
- j. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak:
  - 1. harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang terutang lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau Wajib Pajak badan; atau
  - 2. harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang terutang paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (4) Permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran PBB-P2 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran PBB-P2 sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

	jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
2.	Berdasarkan penelitian kami, permohonan pengangsuran/penundaan *) pembayaran PBB-P2 Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Wali Kota Madiun Nomor Tahun 2023, yaitu: a 9); b; c; d. dst
3.	sehingga sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Wali Kota Madiun Nomor Tahun 2023, permohonan pengangsuran/penundaan *) pembayaran PBB-P2 Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas terkait.  Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pengangsuran/penundaan *) pembayaran PBB-P2 dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas.
	Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.
	Kepala Badan Pendapatan Daerah,

#### <u>Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Permohonan Pengangsuran/</u> Penundaan Pembayaran PBB-P2 tidak dapat Dipertimbangkan

• Surat dibuat rangkap 3 (tiga). Lembar 1 untuk Wajib Pajak, Lembar 2 disertakan dalam berkas permohonan, dan Lembar 3 untuk Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.

Angka 1 : diisi kop surat.

Angka 2 : diisi kota dan tanggal dibuatnya surat pemberitahuan.

Angka 3 : diisi nomor surat pemberitahuan.

Angka 4 : diisi nama dan alamat Wajib Pajak/kuasanya.

Angka 5 : diisi nomor surat permohonan. Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan.

Angka 7 : diisi nomor tanda terima surat permohonan. Angka 8 : diisi tanggal diterimanya surat permohonan.

Angka 9 : diisi persyaratan permohonan pengangsuran/penundaan

pembayaran PBB-P2 yang tidak dipenuhi.

Angka 10 : diisi nama Kepala Bapenda. Angka 11 : diisi NIP Kepala Bapenda.



#### PEMERINTAH KOTA MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH

### LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGANGSURAN/PENUNDAAN \*) PEMBAYARAN PBB-P2

Nomor: ..... (2)

(6) t	Berdasarkan Surat Tugas nomor (3) tanggal
	Nama :
bero	alui surat nomor
I.	UMUM
	1. NOP :(13)
	2. Alamat objek pajak :
	3. Tahun Pajak :(14)
	4. Jenis Ketetapan : SPPT/SKPD *)
	5. PBB-P2 yang Terutang : Rp(16)
II.	<ol> <li>DASAR HUKUM</li> <li>Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>Peraturan Wali Kota Madiun Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.</li> </ol>
III.	HASIL PENELITIAN
	(17)
IV.	KESIMPULAN DAN USUL
	1. Kesimpulan
	Mengabulkan seluruhnya
	Mengabulkan sebagian
	Menolak

	Sehingga	
	besarnya angsuran perbulan m (18) dan masa angsuran	
	pembayaran utang PBB-P2 sebe (20) ditunda pembayarannya sa	esar Rp) ampai dengan tanggal (21)
2.	Usul	
	(22)	
40		Madiun,
•	23)	D. D. 1111.1
	lengetahui, i <b>epala Sub Bidang,</b>	Petugas Peneliti 1,
	(24) IP	NIP Petugas Peneliti 2,
		<u></u>
	Ienyetujui, I <b>epala Bidang,</b>	
	(26) IP	
co	oret yang tidak perlu	

#### <u>Petunjuk Pengisian Laporan Hasil Penelitian Pengangsuran/Penundaan</u> Pembayaran PBB-P2

- Dokumen dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 disertakan dalam berkas permohonan dan Lembar 2 untuk Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.
- Angka 1 : diisi kop surat.
- Angka 2 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian.
- Angka 3 : diisi nomor surat tugas. Angka 4 : diisi tanggal surat tugas.
- Angka 5 : diisi tanggal dimulainya penelitian. Angka 6 : diisi tanggal selesainya penelitian.
- Angka 7 : diisi nama pemohon. Angka 8 : diisi alamat pemohon.
- Angka 9 : diisi nomor surat permohonan.
- Angka 10: diisi tanggal surat permohonan.
- Angka 11 : diisi nomor tanda terima surat permohonan. Angka 12 : diisi tanggal tanda terima surat permohonan.
- Angka 13 : diisi NOP objek pajak yang diteliti.
- Angka 14: diisi alamat objek pajak yang diteliti.
- Angka 15: diisi Tahun Pajak sesuai SPPT/SKPD yang diajukan keberatan.
- Angka 16 : diisi besarnya PBB-P2 yang terutang sesuai SPPT/SKPD yang diajukan keberatan.
- Angka 17: diisi uraian hasil penelitian.
- Angka 18: diisi besarnya angsuran per bulan dalam angka dan huruf.
- Angka 19: diisi jumlah masa angsuran.
- Angka 20: diisi besarnya utang PBB-P2 dalam angka dan huruf.
- Angka 21 : diisi tanggal jatuh tempo setelah mendapatkan penundaan pembayaran PBB-P2.
- Angka 22 : diisi uraian usul yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian.
- Angka 23: diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian dibuat.
- Angka 24 : diisi nama dan NIP Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah.
- Angka 25 : diisi nama dan NIP petugas peneliti
- Angka 26 : diisi nama dan NIP Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.



#### KOP SURAT (1)

# KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH NOMOR ...... (2) TENTANG PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

#### KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

	,		
Membaca	: surat permohonan pengangsuran pembayaran PBB-P2 yang diajukan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak *)		
Menimbang	: bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian nomor		
Mengingat	<ol> <li>Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>Peraturan Wali Kota Madiun Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;</li> </ol>		
	MEMUTUSKAN:		
Menetapkan	:		
KESATU	: Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak *) permohonan pengangsuran pembayaran PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD *) nomor		
	a. Wajib Pajak         Nama       :       (16)         NPWP       :       (17)         Alamat       :       (18)		
	b. Objek Pajak NOP :		

	Kecamatan Kota	:(24) : Madiun
KEDUA	ditetapkan untuk	ktum "KESATU", kepada Wajib Pajak tersebut mengangsur pembayaran PBB-P2 sebesar Rp sebanyak (26) kali.
	_	

KETIGA : Ketentuan penghitungan besarnya angsuran sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA" adalah sebagai berikut:

Angsuran Ke-	Besarnya angsuran	Jatuh tempo pembayaran	Denda Administrasi
1	2	3	4
(27)	(28)	(29)	(30)

Denda Administrasi sebagaimana tercantum pada kolom 4 ditagih dengan menggunakan STPD.

KEEMPAT : Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada Diktum

"KETIGA" dilakukan di ..... (31)

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan

dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang

berlaku.

KEENAM : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku

pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun pada tanggal .....(32)

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

• • • • • •	•••••	• • • • • • •	•••••	(33)
NIP				(34)

Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu

#### Petunjuk Pengisian Surat Keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB-P2

- Dokumen dibuat rangkap 4 (empat). Lembar 1 untuk Wajib Pajak, Lembar 2 disertakan dalam berkas permohonan, Lembar 3 untuk Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan, dan Lembar 4 untuk Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.
- Angka 1: diisi kop surat.
- Angka 2 : diisi nomor Surat Keputusan.
- Angka 3 : diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib pajak.
- Angka 4: diisi nomor surat permohonan.
- Angka 5 : diisi tanggal surat permohonan. Angka 6 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKPD atau nomor STPD.
- Angka 7: diisi tahun SPPT/SKPD/STPD.
- Angka 8 : diisi besarnya utang PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT/SKPD/
  - STPD dengan angka.
- Angka 9 : diisi besarnya utang PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD dengan huruf.
- Angka 10: diisi nomor tanda terima permohonan.
- Angka 11: diisi tanggal tanda terima permohonan.
- Angka 12: diisi nomor Laporan Hasil Penelitian.
- Angka 13: diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian.
- Angka 14: diisi nomor SPPT/SKPD/STPD.
- Angka 15: diisi tahun penerbitan SPPT/SKPD/STPD.
- Angka 16: diisi nama Wajib Pajak.
- Angka 17: diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Angka 18: diisi alamat Wajib Pajak.
- Angka 19: diisi Nomor Objek Pajak (NOP).
- Angka 20: diisi utang PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD ditulis dengan angka.
- Angka 21: diisi tanggal jatuh tempo SPPT/SKPD/STPD.
- Angka 22: diisi alamat objek pajak.
- Angka 23: diisi nama Kelurahan letak objek pajak.
- Angka 24: diisi nama Kecamatan letak objek pajak.
- Angka 25: diisi dengan jumlah utang PBB-P2 yang diangsur.
- Angka 26: diisi dengan jumlah masa angsuran.
- Angka 27: diisi nomor angsuran.
- Angka 28: diisi dengan besarnya angsuran.
- Angka 29: diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pengangsuran.
- Angka 30: diisi dengan besarnya denda administrasi.
- Angka 31: diisi dengan tempat pembayaran angsuran.
- Angka 32: diisi tanggal diterbitkannya Surat Keputusan.
- Angka 33: diisi nama pejabat Kepala Bapenda.
- Angka 34: diisi NIP pejabat Kepala Bapenda.



#### KOP SURAT (1)

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH NOMOR ...... (2)

#### TENTANG

#### PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,
Membaca	: surat permohonan penundaan pembayaran PBB-P2 yang diajukan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak *)
Menimbang	: bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian nomor
Mengingat	<ol> <li>Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>Peraturan Wali Kota Madiun Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;</li> </ol>
	MEMUTUSKAN:
Menentukan	:
KESATU	: Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak *) permohonan penundaan pembayaran PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD *) nomor
	a. Wajib Pajak         Nama       :

	b. Objek Pajak  NOP :
KEDUA	: Sesuai dengan Diktum "KESATU", kepada Wajib Pajak tersebut ditetapkan untuk menunda pembayaran PBB-P2 sebesar Rp
KETIGA	: Pelunasan PBB-P2 yang ditunda pembayarannya sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA" dilakukan di (28)
KEEMPAT	: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di Madiun pada tanggal(29) KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,
	(30) NIP(31)

Keterangan:

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu

#### Petunjuk Pengisian Surat Keputusan Penundaan Pembayaran PBB-P2

Dokumen dibuat rangkap 4 (empat). Lembar 1 untuk Wajib Pajak, Lembar 2 disertakan dalam berkas permohonan, Lembar 3 untuk Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan, dan Lembar 4 untuk Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

Angka 1	:	diisi	kop	surat
0			- 1-	

- Angka 2: diisi nomor Surat Keputusan
- Angka 3 : diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak
- Angka 4 : diisi nomor surat permohonan
- Angka 5 : diisi tanggal surat permohonan Angka 6 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP), nomor SKPD, atau nomor STPD
- Angka 7: diisi tahun SPPT, SKPD, atau STPD
- Angka 8: diisi besarnya utang PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT, SKPD,
  - atau STPD dengan angka
- Angka 9: diisi besarnya utang PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT, SKPD, atau STPD dengan huruf
- Angka 10: diisi nomor tanda terima permohonan
- Angka 11: diisi tanggal tanda terima permohonan
- Angka 12: diisi nomor Laporan Hasil Penelitian
- Angka 13: diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian
- Angka 14: diisi nomor SPPT, SKPD, atau STPD
- Angka 15: diisi tahun penerbitan SPPT, SKPD, atau STPD
- Angka 16: diisi nama Wajib Pajak
- Angka 17: diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Angka 18: diisi alamat Wajib Pajak
- Angka 19: diisi Nomor Objek Pajak (NOP)
- Angka 20: diisi utang PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT, SKPD, atau STPD ditulis dengan angka
- Angka 21: diisi tanggal jatuh tempo SPPT, SKPD, atau STPD
- Angka 22: diisi alamat objek pajak
- Angka 23: diisi nama Kelurahan letak objek pajak
- Angka 24: diisi nama Kecamatan letak objek pajak
- Angka 25: diisi dengan jumlah utang PBB-P2 yang ditunda
- Angka 26: diisi dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran PBB-P2
- Angka 27: diisi dengan besarnya denda administrasi
- Angka 28: diisi dengan tempat pembayaran yang digunakan untuk pembayaran penundaan PBB-P2
- Angka 29: diisi tanggal diterbitkannya Surat Keputusan
- Angka 30: diisi nama pejabat Kepala Bapenda
- Angka 31: diisi NIP pejabat Kepala Bapenda



#### KOP SURAT 1)

### BULAN ...... 2) TAHUN ...... 3)

		Jumlah Penerimaan (Rp) Tar			Target	
No	Kelurahan	s/d Bulan Lalu	Bulan ini	s/d Bulan Ini	Penerimaan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Manguharjo					
	1. Pokok Ketetapan					
	2. Tunggakan 3. Jumlah (1+2)					
010.001	Nambangan Kidul					
	1. Pokok Ketetapan					
	2. Tunggakan					
010 000	3. Jumlah (1+2)					
010.002	Nambangan Lor 1. Pokok Ketetapan					
	2. Tunggakan					
	3. Jumlah (1+2)					
010.003	dst					
	••••					
020	Taman					
	1. Pokok Ketetapan					
	2. Tunggakan					
	3. Jumlah (1+2)dst					
	dst					
	••••					
	JUMLAH TOTAL					
	1. Pokok Ketetapan					
	2. Tunggakan					
	3. Jumlah (1+2)					

•	dan Pendapa	,
перага Вас	ian rendapa	atan Daeran
 NIP		5) 6)

#### Petunjuk Pengisian Laporan Bulanan Penerimaan PBB-P2

Angka 1 : diisi kop surat.

Angka 2 : diisi nama bulan pelaporan.

Angka 3 : diisi tahun pelaporan.

Angka 4 : diisi tanggal pembuatan laporan.

Angka 5 : diisi nama pejabat Kepala Bapenda.

Angka 6 : diisi NIP pejabat Kepala Bapenda.

Kolom 1 : diisi kode wilayah kecamatan dan kelurahan.

Kolom 2 : diisi nama kecamatan dan kelurahan.

Setiap kelurahan dilaporkan realisasi penerimaan untuk:

1. Pokok Ketetapan : diisi realisasi penerimaan pembayaran

Tahun Pajak berjalan.

2. Tunggakan : diisi realisasi penerimaan pembayaran

tunggakan pajak.

3. Jumlah (1+2) : cukup jelas.

Kolom 3 : diisi jumlah penerimaan sampai bulan sebelum bulan pelaporan.

Kolom 4 : diisi penerimaan bulan pelaporan.

Kolom 5 : diisi jumlah penerimaan sampai bulan pelaporan.

(kolom 5 = kolom 3 + kolom 4)

Kolom 6 : diisi target penerimaan sesuai penganggaran.

Kolom 7 : diisi persentase jumlah penerimaan sampai bulan pelaporan

dibandingkan dengan target penerimaan.

 $(kolom 7 = kolom 5/kolom 6 \times 100\%)$ 



#### KOP SURAT 1)

### <u>LAPORAN PENERIMAAN PBB-P2</u> TAHUN ......2)

#### REALISASI PENERIMAAN TAHUNAN

No	Kelurahan	Jumla	ah Penerimaan	Target Penerimaan (Rp)	%	
		Pokok Ketetapan	Tunggakan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7
010	Manguharjo					
010.001	Nambangan					
	Kidul					
010.002	Nambangan Lor					
010.003	dst					
	••••					
	•••••					
	••••					
020	Taman					
	dst					
	••••					
	JUMLAH TOTAL					

#### B. REALISASI PEMUNGUTAN SPPT

No	Kelurahan	Jumlah Pokok Ketetapan	Realisasi Pemunguta n	Tunggakan	Persentase Tunggakan
1	2	3	4	5	6
010	Manguharjo				
010.001	Nambangan				
	Kidul				
010.002	Nambangan Lor				
010.003	dst				
020	Taman				
	dst				
	JUMLAH TOTAL				

•	3) Pendapatan Daerah,
	4)
	5)

#### Petunjuk Pengisian Laporan Penerimaan PBB-P2

Angka 1 : diisi kop surat Badan. Angka 2 : diisi tahun pelaporan.

Angka 3 : diisi tanggal pembuatan laporan. Angka 4 : diisi nama pejabat Kepala Bapenda. Angka 5 : diisi NIP pejabat Kepala Bapenda.

#### <u>Tabel Realisasi Penerimaan Tahunan</u>

Kolom 1 : diisi kode wilayah kecamatan dan kelurahan.

Kolom 2 : diisi nama kecamatan dan kelurahan.

Kolom 3 : diisi realisasi penerimaan pembayaran Tahun Pajak berjalan.

Kolom 4 : diisi realisasi penerimaan pembayaran tunggakan pajak.

Kolom 5 : diisi jumlah penerimaan keseluruhan.

(kolom 5 = kolom 3 + kolom 4)

Kolom 6 : diisi target penerimaan sesuai penganggaran.

Kolom 7 : diisi persentase jumlah penerimaan sampai bulan pelaporan

dibandingkan dengan target penerimaan.

 $(kolom 7 = kolom 5/kolom 6 \times 100\%)$ 

#### Tabel Realisasi Pemungutan SPPT

Kolom 1 : diisi diisi kode wilayah kecamatan dan kelurahan.

Kolom 2 : diisi nama kecamatan dan kelurahan.

Kolom 3 : diisi jumlah pokok ketetapan SPPT Tahun Pajak berjalan.

Kolom 4 : diisi realisasi penerimaan pemungutan SPPT Tahun Pajak berjalan.

Kolom 5 : diisi tunggakan pembayaran SPPT Tahun Pajak berjalan yang tidak

bisa ditagih.

(kolom 5 = kolom 3 - kolom 4)

Kolom 6 : diisi persentase pokok ketetapan SPPT yang menjadi tunggakan.

 $(kolom 6 = kolom 5/kolom 3 \times 100\%)$ 



#### KOP SURAT 1)

## LAPORAN TUNGGAKAN PBB-P2 TAHUN ...... 2)

No	Tahun Pajak	Tunggakan s/d Tahun Lalu	Realisasi Pembayaran Tahun Ini	Sisa Tunggakan	Target Penyelesaian Tunggakan	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Manguharjo a. 2019 b. 2020 c. 2021 d. 2022 e. 2023 f. Jumlah					
010.001	Nambangan Kidul a. 2019 b. 2020 c. 2021 d. 2022 e. 2023 f. Jumlah					
010.002	Nambangan Lor a. 2019 b. 2020 c. 2021 d. 2022 e. 2023 f. Jumlah					
010.003	dst  					
	JUMLAH TOTAL a. 2019 b. 2020 c. 2021 d. 2022 e. 2023 f. Jumlah					

		3) apatan Daera	ıh,
		4) 5)	

### Petunjuk Pengisian Laporan Tunggakan PBB-P2

Angka 1	: diisi kop surat Badan.					
Angka 2	diisi tahun pelaporan.					
Angka 3	: diisi tanggal pembuatan laporan.					
Angka 4	: diisi nama pejabat Kepala Bapenda.					
Angka 5	: diisi NIP pejabat Kepala Bapenda.					
Kolom 1	: diisi kode wilayah kecamatan dan kelurahan.					
Kolom 2	: diisi Tahun Pajak yang masih terdapat tunggakan pajak untuk setiap kecamatan dan kelurahan.					
	Pada bagian akhir diberi baris Jumlah untuk menjumlahkan					
1 0	keseluruhan tunggakan pajak.					
Kolom 3	: diisi jumlah tunggakan sampai tahun sebelum tahun pelaporan.					
Kolom 4	: diisi realisasi pembayaran tunggakan pajak pada tahun pelaporan.					
Kolom 5	: diisi sisa tunggakan yang masih ada.					
	$(kolom\ 5 = kolom\ 3 - kolom\ 4)$					
Kolom 6	: diisi target penyelesaian tunggakan pajak pada tahun pelaporan.					
Kolom 7	: diisi persentase realisasi pembayaran tunggakan pajak					

dibandingkan dengan target penyelesaian tunggakan pajak.

(kolom 7 = kolom 4/kolom 6 x 100%)



#### DAFTAR PENJAGAAN PENERBITAN STPD

Tahun ..... 1)

No	Nama dan Alamat WP, Letak OP dan NOP yang diusulkan untuk diterbitkan STPD	Tanggal Jatuh Tempo SPPT/SKP D	Pajak Terutang pada SPPT/SKPD (Rp)	Jumlah yang Dapat Diperhitung kan (Rp)	Pajak yang Kurang Dibayar (Rp)	Denda Administrasi (Rp)	Pajak Terutang Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak (Rp)	Pajak yang Masih Harus Dibayar (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan,

<u></u>	•••••	 • • • • • • • • •	2)
NIP.		 	3)

#### Petunjuk Pengisian Daftar Penjagaan Penerbitan STPD

- Angka 1 : diisi Tahun Pajak penerbitan STPD.
- Angka 2 : diisi nama pejabat Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.
- Angka 3 : diisi NIP pejabat Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.
- Kolom 1 : diisi nomor urut.
- Kolom 2 : diisi nama dan alamat Wajib Pajak, letak objek pajak dan NOP yang diusulkan untuk diterbitkan STPD.
- Kolom 3 : diisi tanggal jatuh tempo yang terdapat pada SPPT/SKPD.
- Kolom 4 : diisi jumlah pajak yang terutang sesuai dengan SPPT/SKPD.
- Kolom 5 : diisi jumlah pembayaran/kompensasi/imbalan bunga PBB-P2 yang dapat diperhitungkan.
- Kolom 6: diisi perhitungan pajak yang kurang dibayar, yaitu hasil pengurangan dari jumlah pajak yang terutang (kolom 4) dengan jumlah yang dapat diperhitungkan (kolom 5).
- Kolom 7 : diisi denda administrasi yang dikenakan.
- Kolom 8 : diisi besaran pajak terutang sesuai dengan putusan banding pengadilan pajak.
- Kolom 9 : diisi perhitungan pajak yang masih harus dibayar, yaitu hasil perhitungan dari pajak yang kurang dibayar (kolom 5) ditambah denda administrasi (kolom 6) ditambah selisih antara hasil putusan banding dengan pajak yang terutang pada SPPT/SKPD (kolom 8 kolom 4).
- Kolom 10: diisi uraian keterangan lain yang perlu ditambahkan.

#### **KOP SURAT**

		KC	DE NOTA:				
	NOTA PENGHITUNGAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN						
Untul	k Wajib Pajak : 1 ORANG PRIBADI	2 BADAN					
Dasar	Penerbitan : Penelitian						
Dasar	Hukum : Perda Kota Madiun No	o.24 Tahun 2011					
	A DOKUMEN	DATA WAJIB PAJAK					
	gal Penelitian:	Nama :					
	or SPPT/SKPD *):	NPWP :					
	n Pajak SPPT/SKPD *):	Alamat :					
rang	gal Jatuh tempo SPPT/SKPD *):	Kota : Kode Pos :					
Data	Objek Pajak	110000100					
NOP	:						
Alam	at :						
RT/R							
	ahan :						
	matan :						
Kota Kode	Poc						
No.	URAIAN		KETETAP	IPIAH MENURUT AN/DOKUMEN AN/KEPUTUSAN			
1	PBB-P2 yang terutang menurut:		T EI IB/(I/(IC	144742101007414			
	1.a SPPT			Rp			
	1.b SKPD						
	1) Pokok / selisih Pokok *)		Rp				
	2) Denda Administrasi (25% x angka 1.t	0.1)	Rp				
	3) Jumlah (angka 1.b.1 + angka 1.b.2)			Rp			
2	Pengurangan (% x angka 1.a atau 1.b.3*))			Rp			
	Pengurangan Denda Administrasi atas SKPD	[% x angka 1.b 2)]		Rp			
4	PBB-P2 yang telah dibayar:						
	4.a Rincian pembayaran:						
	1) Tanda Bukti Pembayaran PBB-P2 No.		Rp				
	2) Tanda Bukti Pembayaran PBB-P2 No.		Rp				
	3) Tanda Bukti Pembayaran PBB-P2 No.		Rp				
	(dapat ditambah baris baru sebanyak pe			Dn			
	4.b Jumlah total pembayaran (total angka 4 PBB-P2 yang belum/kurang dibayar (angka			Rp Rp			
	angka 3 + angka 4.b))	1.a atau 1.b.5 ) - (aligka 2 4		L/P			
	Sanksi Administrasi						
_	6.a Rincian Sanksi Administrasi						
	1) 1 % x Bulan x Rp		Rp				
	2) 1 % x Bulan x Rp		Rp				
	3) 1 % x Bulan x Rp		Rp				
	(dapat ditambah baris baru sebanyak ke	terlambatan yang terjadi)					
	6.b Jumlah total Sanksi Administrasi (total a	ngka 6.a)		Rp			
7	Pengurangan Denda Administrasi atas S			Rp			
	Jumlah yang masih harus dibayar (angka 5 +	- angka 6.b — Angka 7)		Rp			
Terbi	lang:						
DIHI	TUNG   DITELITI   DISETUJUI   DITETAPKAN   PENC	DMORAN DATA FNTRV I KONTOC	η ΚΕΙΙΙΔΕΛΝΙ Ι	EKSPEDISI ARSIP			

	DITTION	ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו	DISCIOSOI	I LIVOI IOIVIIV		ROMINOL RELOTIVIT	LIGHT LD131	711311
1								
								1 1
								1 1
								1 1
								1 1
					-			

#### Petunjuk Pengisian Nota Penghitungan STPD

#### A. Umum

- 1. Formulir Nota Penghitungan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian yang akan menghasilkan STPD.
- 2. Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- 3. Ukuran Kertas Dicetak (print out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

#### B. Petunjuk Pengisian

1. Bagian Kop dan Identitas Nota Penghitungan

a. Kode Nota : Diisi kode Nota Penghitungan pada

kotak yang tersedia.

b. Untuk Wajib Pajak : Diberi tanda "X" (silang) pada kotak

yang sesuai.

2. Data Dokumen

b. Tanggal Penelitian : Diisi dengan tanggal penelitian

SPPT/SKPD.

c. Nomor SPPT/SKPD : Diisi dengan Nomor SPPT/SKPD.

d. Tahun Pajak SPPT/SKPD : Diisi Tahun SPPT/SKPD yang

diteliti.

e. Tanggal Jatuh Tempo

SPPT/SKPD : Diisi sesuai dengan tanggal jatuh

tempo pada SPPT/SKPD.

3. Data Wajib Pajak

f. Nama Wajib Pajak : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang

tercantum dalam SPPT/SKPD.

g. NPWP : Diisi dengan NPWP.

h. Alamat : Diisi dengan alamat Wajib Pajak

yang tercantum dalam SPPT/SKPD.

i. Kabupaten/Kota : Diisi dengan nama Kabupaten/Kota

alamat Wajib Pajak.

j. Kode Pos : Diisi dengan kode pos alamat Wajib

Pajak.

4. Data Objek Pajak

k. NOP : Diisi dengan NOP yang tercantum

dalam SPPT/SKPD.

1. Alamat : Diisi dengan alamat letak objek

pajak yang tercantum dalam

SPPT/SKPD.

m. RT/RW : Diisi dengan nomor RT/RW letak

objek pajak.

n. Kelurahan : Diisi dengan nama Kelurahan

alamat letak objek pajak.

o. Kecamatan : Diisi dengan nama Kecamatan

alamat letak objek pajak.

p. Kota : Diisi dengan nama Kota alamat letak

objek pajak.

q. Kode Pos : Diisi dengan kode pos alamat letak

objek pajak.

5. Pengisian tabel Nota Penghitungan Kolom

Kolom Jumlah Rupiah Menurut

Ketetapan/Dokumen

Pembayaran/Keputusan : Diisi jumlah rupiah sesuai dengan

Ketetapan/Dokumen Pembayaran/

Keputusan.

Baris / Nomor Urut

1. PBB-P2 yang

terutang menurut : (Dipilih salah satu antara 1.a atau

1.b mengingat STPD diterbitkan hanya berdasarkan SPPT atau SKPD)

1.a. SPPT : Diisi jumlah PBB-P2 yang terutang

menurut SPPT.

1.b. SKPD

1) Pokok PBB-

P2 : Diisi dengan jumlah pokok PBB-P2

menurut SKPD.

2) Denda Administrasi

(25% x angka

1.b.1) : Diisi dengan jumlah denda

administrasi sebesar 25% dari pokok

menurut SKPD.

3) Jumlah (angka 1.b

+ angka 1.b.2) : Cukup jelas.

2. Pengurangan : Diisi dengan persentase dan jumlah

nominal pengurangan PBB-P2 yang

diberikan.

3. Pengurangan Denda

Administrasi : Diisi dengan persentase dan jumlah

nominal pengurangan denda administrasi atas SKPD yang

diberikan.

4. PBB-P2 yang telah dibayar

4.a. Rincian pembayaran

Tanda Bukti

Pembayaran PBB : Diisi dengan nomor dan tanggal

Tanda Bukti Pembayaran PBB-P2.

4.b. Jumlah total

pembayaran (total

angka 3.a) : Cukup jelas.

5. PBB-P2 yang belum/

kurang dibayar (angka 1.a atau 1.b.3) - (angka 2 +

angka 3 + angka 4.b)) : Cukup jelas.

6. Sanksi Administratif

6.a. Rincian Sanksi Administratif

1% x ... Bulan x Rp...: Diisi dengan jumlah bulan

keterlambatan, jumlah PBB-P2 yang belum/kurang dibayar dan jumlah

nominal denda administrasi.

6.b Jumlah total Sanksi

Administrasi (total

angka 5.a) : Cukup jelas.

7. Pengurangan Denda

Administrasi atas SPPT : Diisi dengan jumlah nominal

pengurangan denda administrasi

atas SPPT yang diberikan.

8. Jumlah yang masih harus

dibayar (angka 5 +

angka 6.b – angka 7) : Diisi dengan jumlah nominal PBB-P2

yang masih harus dibayar dengan

angka.

Terbilang : Diisi dengan jumlah nominal PBB-P2

yang masih harus dibayar dengan

huruf.

C. Kolom Otorisasi dan Pengawasan Arus Dokumen

Dihitung : Diisi dengan paraf petugas peneliti

dan tanggal paraf dibubuhkan.

• Diteliti : Diisi dengan paraf Kepala Seksi dan

tanggal paraf dibubuhkan.

• Disetujui : Diisi dengan paraf Kepala Bidang

dan tanggal paraf dibubuhkan.

• Ditetapkan : Diisi dengan paraf Kepala Bapenda

dan tanggal paraf dibubuhkan.

• Penomoran : Diisi dengan paraf petugas data

entry dan tanggal selesai perekaman.

• Data Entry : Diisi dengan paraf petugas data

entry dan tanggal selesai perekaman.

• Kontrol keluaran : Diisi dengan paraf petugas peneliti

kecocokan keluaran dibandingkan dengan sumber data perekaman, dan tanggal pencocokan dilakukan.

• Ekspedisi : Diisi dengan paraf petugas kurir dan

tanggal diserahkannya ke Kantor

Pos/Wajib Pajak.

• Arsip : Diisi dengan paraf petugas

pemberkasan dan tanggal

dilakukannya pemberkasan.



#### **KOP SURAT**

#### SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Nomor :	DATA DOKUMEN				
Tanggal Penerbitan :	Nomor SPPT/SKPD *) : Tahun Pajak SPPT/SKPD *) :				
DATA OBJEK PAJAK	DATA WAJIB PAJAK				
NOP : Alamat : RT/RW : Kelurahan : Kecamatan : Kota :  PERHITUNGAN PBB-P2 YANG TERUTANG 1 PBB-P2 yang terutang menurut SPPT/SI 2 Pengurangan PBB-P2 3 Pengurangan Denda Administrasi atas S 4 PBB-P2 yang telah dibayar 5 PBB-P2 yang belum/kurang dibayar (angangka 4)) 6 Sanksi Administratif keterlambatan pem 7 Pengurangan Denda Administrasi atas S	Rp PD Rp Rp a 1 - (angka 2 + angka 3 + Rp Rp Rp				
8 Jumlah yang masih harus dibayar (angk Terbilang:	a 5 + angka 6 - angka 7)   Rp				
Tanggal jatuh tempo:	Tempat pembayaran:				
<u>PERHATIAN</u>					
<ol> <li>Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ini harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima.</li> <li>Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita dan lelang.</li> </ol> Perda 9 Tahun 2023 NIP					
*) Coret yang tidak perlu.					
⊶gunting disini					
Nama WP : NPWP : NOP : Tahun Pajak : No. STPD : Tanggal Penerbitan :	Diterima Tanggal : Penerima,  Nama Lengkap dan Tanda				
	Tangan				

#### LAMPIRAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Nomor :
Tanggal Penerbitan :
Tanggal Jatuh Tempo :
Nomor SPPT/SKPD \*) :
Tahun Pajak SPPT/SKPD \*) :

#### DATA WAJIB PAJAK

Nama : NPWP : Alamat : NOP :

#### Perhitungan pajak yang terutang

No.	URAIAN	KETETAPAN	IAH MENURUT I/DOKUMEN I/KEPUTUSAN		
1	PBB-P2 yang terutang menurut:				
	1.a SPPT		Rp		
	1.b SKPD				
	1) Pokok / selisih Pokok *)	Rp			
	2) Denda Administrasi (25% x angka 1.b.1)	Rp			
	3) Jumlah (angka 1.b.1 + angka 1.b.2)		Rp		
2	Pengurangan (% x angka 1.a atau 1.b.3*))		Rp		
3	Pengurangan Denda Administrasi atas SKPD [% x angka 1.b 2)]		Rp		
4	PBB-P2 yang telah dibayar:				
	4.a Rincian pembayaran:				
	1) Tanda Bukti Pembayaran PBB-P2 No Tanggal	Rp			
	2) Tanda Bukti Pembayaran PBB-P2 No Tanggal	Rp			
	3) Tanda Bukti Pembayaran PBB-P2 No Tanggal	Rp			
	(dapat ditambah baris baru sebanyak pembayaran yang				
	terjadi)				
	4.b Jumlah total pembayaran (total angka 4.a)		Rp		
	PBB-P2 yang belum / kurang dibayar (angka 1.a atau 1.b.3*) -		Rp		
	(angka 2 + angka 3 + angka 4.b))				
_	Sanksi Administratif				
	6.a Rincian Sanksi Administratif				
	1) 1 % x Bulan x Rp	Rp			
		Rp			
	3) 1 % x Bulan x Rp	Rp			
	(dapat ditambah baris baru sebanyak keterlambatan yang				
	terjadi)				
	6.b Jumlah total Sanksi Administratif (total angka 6.a)		Rp		
7	Pengurangan Denda Administrasi atas SPPT		Rp		
8	Jumlah yang masih harus dibayar (angka 5 + angka 6.b – Angka		Rp		
	7)				
Terbilang:					

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu.

#### Petunjuk Pengisian STPD

#### A. Umum

- 1. Formulir ini digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- 2. Sumber dokumen pembuatan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ini adalah Nota Penghitungan Surat Tagihan Pajak Daerah.
- 3. Dokumen dibuat rangkap 3 (tiga):

Lembar 1 : untuk Wajib Pajak.

Lembar 2 : untuk Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan

Pembukuan

Lembar 3 : untuk Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

4. Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

#### B. Petunjuk Pengisian STPD

1. Bagian Kop dan Identitas STPD

a. Nomor
b. Tanggal Penerbitan
c. Tanggal Jatuh Tempo
d. Diisi nomor STPD yang diterbitkan.
d. Diberi tanggal penerbitan STPD.
d. Diisi tanggal jatuh tempo STPD

d. Tempat Pembayaran : Diisi tempat pembayaran.

e. Tanda tangan pejabat : Diisi tanggal penerbitan STPD dan

dicantumkan nama dan NIP Kepala Bapenda serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan dan cap

badan.

2. Data Dokumen

a. Nomor SPPT/SKPD : Diisi dengan Nomor SPPT/SKPD

yang menjadi dasar penerbitan

STPD.

b. Tahun Pajak SPPT/SKPD: Diisi Tahun SPPT/SKPD yang

menjadi dasar penerbitan STPD.

3. Data Objek Pajak

1. NOP : Diisi dengan NOP yang tercantum

dalam SPPT/SKPD.

2. Alamat : Diisi dengan alamat letak objek

pajak yang tercantum dalam

SPPT/SKPD.

3. RT/RW : Diisi dengan nomor RT/RW letak

objek pajak yang tercantum dalam

4. Kelurahan : Diisi dengan nama Kelurahan

alamat letak objek pajak.

5. Kecamatan : Diisi dengan nama Kecamatan

alamat letak objek pajak.

6. Kota : Diisi dengan nama Kota alamat letak

objek pajak.

4. Data Wajib Pajak

1. Nama Wajib Pajak : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang

tercantum dalam SPPT/SKPD.

2. NPWP : Diisi dengan NPWP.

3. Alamat : Diisi dengan alamat Wajib Pajak

yang tercantum dalam SPPT/SKPD.

5. Pengisian tabel Perhitungan PBB-P2 yang Terutang

Kolom Jumlah Rupiah : Diisi jumlah rupiah sesuai dengan

perhitungan.

Baris/Nomor Urut :

1. PBB-P2 yang terutang

menurut SPPT/SKPD : Diisi dengan jumlah PBB-P2 yang

terutang menurut SPPT/SKPD.

(diisi sesuai lampiran, isian tabel perhitungan angka 1.a atau 1.b.3)

2. Pengurangan : Diisi dengan persentase dan jumlah

nominal pengurangan PBB-P2 yang

diberikan.

(diisi sesuai lampiran, isian tabel

perhitungan angka 2)

3. Pengurangan Denda

Administrasi : Diisi dengan persentase dan jumlah

nominal pengurangan denda administrasi atas SKPD yang

diberikan.

(diisi sesuai lampiran, isian tabel

perhitungan angka 3)

4. PBB-P2 yang telah

dibayar : Diisi dengan jumlah total

pembayaran PBB-P2 yang telah

dibayar.

(diisi sesuai lampiran, isian tabel

perhitungan angka 4.b)

5. PBB-P2 yang belum/ kurang dibayar (angka 1 -

(angka 2 + angka 3 + angka 4))

Cukup jelas.

6. Sanksi Administratif : Diisi dengan jumlah total Sanksi

Administratif keterlambatan

pembayaran.

(diisi sesuai lampiran, isian tabel

perhitungan angka 6.b)

7. Pengurangan Denda

Administrasi atas SPPT : Diisi dengan jumlah nominal

pengurangan denda administrasi

atas SPPT yang diberikan.

(diisi sesuai lampiran, isian tabel

perhitungan angka 7)

8. Jumlah yang masih harus

dibayar (angka 5 +

angka 6 – angka 7) : Diisi dengan jumlah nominal PBB-P2

yang masih harus dibayar dengan

angka.

Terbilang : Diisi dengan jumlah nominal PBB-P2

yang masih harus dibayar dengan

huruf.

#### C. Petunjuk Pengisian Lampiran STPD

1. Data Wajib Pajak

a. Nama Wajib Pajak : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang

tercantum dalam SPPT/SKPD.

b. NPWP : Diisi dengan NPWP.

c. Alamat : Diisi dengan alamat Wajib Pajak

yang tercantum dalam SPPT/SKPD.

d. NOP : Diisi dengan NOP yang tercantum

dalam SPPT/SKPD.

2. Pengisian tabel pajak yang terutang

Tabel diisi sesuai dengan tabel perhitungan pajak yang terutang pada Nota Penghitungan STPD yang menjadi sumber dokumen pembuatan STPD ini.



#### PEMERINTAH KOTA MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH

### LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PENGAJUAN KEBERATAN PBB-P2

	Nomor:		1)			
I. II. III. IV.	Surat Pengajuan Keberatan PBB- Nomor dan Tanggal Tanggal Terima Surat Nomor Tanda Terima Surat Identitas Pemohon Nama Alamat Ketetapan PBB-P2 dalam SPPT/S NOP PBB-P2 yang Terutang Tahun Pajak Penelitian Persyaratan	:				
No	Persyarata	n	Pemer Persyara Ya		Keterangan 10)	
1.	Satu Surat Keberatan untuk 1 (					
2.	Tertulis dalam bahasa mencantumkan jumlah PBB-P2 penghitungan Wajib Pajak mendukung permohonannya.					
3.	Diajukan kepada Wali Kota mela	alui Kepala Bapenda.				
<ol> <li>4.</li> <li>5.</li> </ol>	Diajukan dalam jangka waktu tanggal diterimanya SPPT, atau diterimanya SKPD, kecuali menunjukkan bahwa waktu dipenuhi karena keadaan diluar Dilampiri asli SPPT atau S	u 1 (satu) bulan sejak Wajib Pajak dapat tersebut tidak dapat kekuasaannya.				
6.	Keberatan. Dilampiri fotokopi identitas Waji	ib Pajak/kuasa Wajib				
	Pajak					
7.	Tidak mempunyai utang pajak F					
8.	Ditandatangani oleh Wajib melampirkan surat kuasa/Sura					
V.	7. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, pengajuan keberatan PBB-P2 dimaksud memenuhi/tidak memenuhi *) persyaratan sehingga pengajuan tersebut dapat dipertimbangkan/tidak dapat dipertimbangkan *).					
Kepa	Mengetahui, ala Sub Bidang Pemeriksaan Paja			Petugas	11)	
		N	IP			
, u	**) diisi tanda" √" pada kolom "ya" apabila persyaratan dipenuhi atau kolom "tidak" apabila					

persyaratan tidak dipenuhi

#### <u>Petunjuk Pengisian Lembar Penelitian Persyaratan Pengajuan Keberatan</u> PBB-P2

• Dokumen dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 disertakan dalam berkas permohonan dan Lembar 2 untuk Bidang penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.

Angka 1 : diisi nomor lembar penelitian.

Angka 2 : diisi nomor dan tanggal surat keberatan. Angka 3 : diisi tanggal diterimanya surat keberatan. Angka 4 : diisi nomor tanda terima surat keberatan.

Angka 5 : diisi nama Wajib Pajak. Angka 6 : diisi alamat Wajib Pajak.

Angka 7 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP).

Angka 8 : diisi besarnya PBB-P2 yang terutang sesuai dengan SPPT/SKPD.

Angka 9 : diisi Tahun Pajak SPPT/SKPD.

Angka 10 : diisi keterangan apabila pada kolom "Tidak" diisi tanda "√". Angka 11 : diisi nama kota dan tanggal dibuatnya Lembar Penelitian. Angka 12 : diisi nama Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah. Angka 13 : diisi NIP Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah. Angka 14 : diisi nama petugas yang meneliti persyaratan pengajuan.

Angka 15 : diisi NIP petugas yang meneliti persyaratan pengajuan.



#### PEMERINTAH KOTA MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH

### LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PENGAJUAN KEBERATAN PBB-P2 YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

	Nomor:		1)		
I. III. IV.	Surat Pengajuan Keberatan PBB- Nomor dan Tanggal Tanggal Terima Surat Nomor Tanda Terima Surat Identitas Pemohon Nama Alamat Ketetapan PBB-P2 Jumlah SPPT Tahun Pajak Penelitian Persyaratan	P2 : : :			
	Persyaratan			nuhan	Keterangan
No				atan **)	9)
			Ya	Tidak	- ,
1. 2.	Satu pengajuan untuk beberapa yang sama. Tertulis dalam bahasa Indonesia				
3.	Diajukan kepada Wali kota mela				
4.	Diajukan melalui Lurah setempa				
5.	Dikemukakan jumlah PBB-P2 y penghitungan Wajib Pajak diser mendukung pengajuan Keberata	yang terutang menuru tai dengan alasan yang			Terlampir
6.	PBB-P2 yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)				Terlampir
7.	Diajukan dalam jangka waktu tanggal diterimanya SPPT, kecukurah setempat dapat menun tersebut tidak dapat dipenuhi lakekuasaannya.	ali Wajib Pajak melalu jukkan bahwa waktu	i 1		
8.	Dilampiri asli SPPT yang diajuka	an Keberatan.			Terlampir
9.	Dilampiri fotokopi identitas Waji				Terlampir
10.	Tidak mempunyai utang pajak P				Terlampir
V.	Berdasarkan penelitian persyara pengajuan keberatan PBB-P2 dim a. memenuhi persyaratan dipertimbangkan sejumlah . b. tidak memenuhi persyarata dipertimbangkan sejumlah .	naksud: sehingga pengajua (10) SPPT; dan an sehingga pengajua:	n kebera	atan PI	3B-P2 dapat
Kepa	Mengetahui, Ila Sub Bidang Pemeriksaan Paja		adiun,	Petugas	12)
	13) P 14)		NIP		15) 16)

<sup>\*)</sup> coret yang tidak perlu

<sup>\*\*)</sup> diisi tanda" √" pada kolom "ya" apabila persyaratan dipenuhi atau kolom "tidak" apabila persyaratan tidak dipenuhi

KEBERARATAN

LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PENGAJUAN LAMPIRAN

PBB-P2 YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

.....2) TANGGAL NOMOR

# PENGAJUAN KEBERATAN PBB-P2 YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF LAMPIRAN LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN

3) KELURAHAN KECAMATAN TAHUN PAJAK

Pemenuhan Persyaratan	Tidak Memen uhi	10)
Pemel Persy	Memen uhi	(6
	Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB-P2	8
/aratan	Fotokopi identitas WP	8
Penelitian Persyaratan	SPPT Asli	6)
Pene	Perhitung an WP	5)
	Pajak terutang paling banyak Rp200.00	4
	NOP	$\widehat{\mathcal{E}}$
Nama Wajib Pajak		2)
	Z 0	1)

permohonan pengurangan PBB-P2 tidak dapat dipertimbangkan permohonan pengurangan PBB-P2 dapat dipertimbangkan

\*) Coret yang tidak perlu

### Petunjuk Pengisian Lembar Penelitian Persyaratan Pengajuan Keberatan PBB-P2 yang Diajukan Secara Kolektif

- Dokumen dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 disertakan dalam berkas permohonan dan Lembar 2 untuk Bidang penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.
- Angka 1 : diisi nomor lembar penelitian persyaratan.
- Angka 2 : diisi nomor dan tanggal surat pengajuan keberatan. Angka 3 : diisi tanggal diterimanya surat pengajuan keberatan. Angka 4 : diisi nomor tanda terima surat pengajuan keberatan.
- Angka 5 : diisi nama pemohon (Lurah).
- Angka 6 : diisi alamat pemohon (alamat kantor Kelurahan).
- Angka 7 : diisi jumlah SPPT yang diajukan keberatan.
- Angka 8 : diisi Tahun Pajak SPPT.
- Angka 9 : diisi keterangan apabila pada kolom "Tidak" diisi tanda "√"
- Angka 10: diisi jumlah SPPT yang memenuhi persyaratan.
- Angka 11: diisi jumlah SPPT yang tidak memenuhi persyaratan.
- Angka 12 : diisi nama kota dan tanggal dibuatnya lembar penelitian persyaratan.
- Angka 13: diisi nama Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah.
- Angka 14: diisi NIP Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah.
- Angka 15 : diisi nama petugas yang meneliti persyaratan pengajuan.
- Angka 16: diisi NIP petugas yang meneliti persyaratan pengajuan.

### Petunjuk Pengisian Lampiran Lembar Penelitian Persyaratan Pengajuan Keberatan PBB-P2 yang Diajukan Secara Kolektif

- Angka 1 : diisi nomor lembar penelitian persyaratan.
- Angka 2 : diisi tanggal lembar penelitian persyaratan.
- Angka 3 : diisi nama Kelurahan.
- Angka 4 : diisi nama Kecamatan.
- Angka 5 : diisi Tahun Pajak SPPT.
- Angka 6 : diisi jumlah SPPT yang dapat dipertimbangkan.
- : diisi jumlah SPPT yang tidak dapat dipertimbangkan. Angka 7
- Kolom 1 : diisi nomor urut.
- Kolom 2 : diisi nama Wajib Pajak
- : diisi Nomor Objek Pajak (NOP). Kolom 3
- Kolom 4 : diisi tanda " $\sqrt{}$ " pada kolom apabila persyaratan dipenuhi
- Kolom 5 : diisi tanda " $\sqrt{}$ " pada kolom apabila persyaratan dipenuhi
- Kolom 6 : diisi tanda "√" pada kolom apabila persyaratan dipenuhi Kolom 7 : diisi tanda "√" pada kolom apabila persyaratan dipenuhi : diisi tanda "√" pada kolom apabila persyaratan dipenuhi
- Kolom 8 : diisi tanda " $\sqrt{}$ " pada kolom apabila persyaratan dipenuhi
- : diisi tanda " $\sqrt{}$ " pada kolom apabila persyaratan dipenuhi
- Kolom 10 : diisi tanda "√" pada kolom apabila persyaratan dipenuhi
- Kolom 11 : diisi "dapat dipertimbangkan" apabila semua syarat terpenuhi,
  - "tidak dapat dipertimbangkan" apabila ada salah satu atau lebih
  - persyaratan tidak dipenuhi



### KOP SURAT 1)

						Madi	un,	2)
Sifat Lampira	: S an : S : P	Segera Satu b Pembe			nan			
Yth	4)							
•••••								
di								
•••••								
nomor	nomo	 or	5) tanggal	l	6) уа	ın PBB-P2 Saı ang diterima	berdasark	an tanda
1. S (1 C	esuai l) Pera	denga aturar emung ahwa	an ketentu n Wali kot gutan Paja	a Madiur	n Nomor	3) dan ayat (4 Tahun gunan Perdesa	2023 tent	tang Tata
			an kebe	ratan y	yang di	ajukan seca	ara pers	eorangan
·		_		aksud pa	da ayat (	2) harus men	ıenuhi per	rsyaratan
		_	berikut:			, appm	Q.I.D.D.	
	a.				•	satu) SPPT ata	•	
	b. с.	_				oahasa Indon alui Kepala Ba		
	d.		-			ı 3 (tiga) bı	-	tanggal
		dite kec	rimanya S uali Wajib	SPPT atau Pajak da	u 1 (satu) apat men	bulan sejak unjukkan bal	diteriman wa waktu	ya SKPD, ı tersebut
	e.		emukakar	_		adaan diluar P2 yang t		menurut
				U		disertai den	_	
		_	ndukung p	•	•			υ O
	f.	dila	mpiri asli	SPPT ata	u SKPD y	yang diajukan	Keberata	n;
	g.	dila	mpiri dok	umen pei	ndukung	sebagai berik	ut:	
		1.	-			ak, dan fotok	opi identit	as Kuasa
		2.	•	-	n hal diku Bukti	lasakan, Pembayaran	PBB-P2	2 tahun
		۵.	sebelumi		Bunn	1 chisayaran	12212	, tarrarr
		3.	fotokopi tanah;		kepemi	likan/pengua	saan/pem	ıanfaatan
		4.	fotokopi	Izin Mo banguna		Bangunan	(IMB) ba	agi yang
		5.		_	ndukung i	lainnya;		
	h.	sur	at keberat	an ditanc	latangani	oleh Wajib Pa	ajak, dan d	lalam hal

surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak:

- 1. harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang terutang lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau Wajib Pajak badan; atau
- 2. harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang terutang paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (4) Pengajuan keberatan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. satu pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - c. diajukan kepada Wali kota melalui Kepala Bapenda;
  - d. diajukan melalui Lurah setempat;
  - e. PBB-P2 yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali Wajib Pajak melalui Lurah setempat dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
  - g. dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya;
  - h. dilampiri asli SPPT yang diajukan Keberatan;
  - i. Dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
    - 1. fotokopi identitas Wajib Pajak;
    - 2. fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun sebelumnya;
    - 3. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah;
    - 4. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi yang memiliki bangunan;
    - 5. fotokopi bukti pendukung lainnya.

### Pasal 51

- (1) Pengajuan keberatan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), dianggap bukan sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- (2) Pengajuan keberatan secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4), dianggap bukan sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Lurah setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Berdasarkan penelitian kami, pengajuan keberatan PBB-P2 Saudara
tidak memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat (3)/ayat (4) *) Peraturan Wal
kota Madiun Nomor Tahun 2023, yaitu:
a
b;
c;

	d. dst
	sehingga sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1)/ayat (2) *) Peraturan Walkota Madiun Nomor Tahun 2023, pengajuan keberatan PBB-P2 Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas terkait.
3.	Saudara masih dapat mengajukan kembali pengajuan keberatan PBB-P2 dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas.
	Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.
	Kepala Badan Pendapatan Daerah,
	10) NIP 11)

# <u>Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Pengajuan Keberatan PBB-P2 tidak dapat Dipertimbangkan</u>

• Surat dibuat rangkap 3 (tiga). Lembar 1 untuk Wajib Pajak, Lembar 2 disertakan dalam berkas permohonan, dan Lembar 3 untuk Bidang penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.

Angka 1 : diisi kop surat.

Angka 2 : diisi tanggal dibuatnya surat pemberitahuan.

Angka 3 : diisi nomor surat pemberitahuan.

Angka 4 : diisi nama dan alamat Wajib Pajak/kuasanya.

Angka 5 : diisi nomor surat pengajuan keberatan. Angka 6 : diisi tanggal surat pengajuan keberatan.

Angka 7 : diisi nomor tanda terima surat pengajuan keberatan. Angka 8 : diisi tanggal diterimanya surat pengajuan keberatan.

Angka 9 : diisi persyaratan pengajuan keberatan PBB-P2 yang tidak dipenuhi.

Angka 10 : diisi nama Kepala Bapenda. Angka 11 : diisi NIP Kepala Bapenda.



### KOP SURAT 1)

	Madiun, 2)
Nomor :	man
Yth4)	
di	
tanggal 6) ha nomor 7) T	
3	
Nama :	11)
	tu tersebut di atas Saudara tidak meminjamkar surat keberatan Saudara tetap diproses sesua ses penyelesaian keberatan.
Atas perhatian dan kerjasa	amanya diucapkan terima kasih.
	Kepala Badan Pendapatan Daerah,
*) coret yang tidak perlu	13) NIP

### Petunjuk Pengisian Surat Permintaan Peminjaman Dokumen

• Surat dibuat rangkap 3 (tiga). Lembar 1 untuk Wajib Pajak, Lembar 2 disertakan dalam berkas permohonan, dan Lembar 3 untuk Bidang penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.

Angka 1 : diisi kop surat.

Angka 2 : diisi tanggal pembuatan surat.

Angka 3 : diisi nomor surat.

Angka 4 : diisi nama dan alamat Wajib Pajak/kuasanya.

Angka 5 : diisi nomor surat keberatan Wajib Pajak.
Angka 6 : diisi tanggal surat keberatan Wajib Pajak.
Angka 7 : diisi NOP sesuai SPPT atau nomor SKPD.

Angka 8 : diisi Tahun Pajak SPPT/SKPD.

Angka 9 : diisi jenis dokumen, catatan, dan informasi yang dipinjam dari

Wajib Pajak.

Angka 10: diisi nama petugas peneliti.

Angka 11: diisi jabatan dari petugas peneliti.

Angka 12: diisi nama kantor tempat tugas petugas peneliti.

Angka 13 : diisi nama Kepala Bapenda. Angka 14 : diisi NIP Kepala Bapenda.



### KOP SURAT 1)

	Madiun, 2)
Nomor :	angan
Yth4)di	
tanggal	surat Saudara nomor
Jabatan : Tempat :	
	waktu tersebut di atas Saudara memberikan keberatan Saudara tetap diproses sesuai dengan enyelesaian keberatan.
Atas perhatian dan kerja	asamanya diucapkan terima kasih.
	Kepala Badan Pendapatan Daerah,
*) coret yang tidak perlu	12) NIP

### Petunjuk Pengisian Surat Permintaan Keterangan

• Surat dibuat rangkap 3 (tiga). Lembar 1 untuk Wajib Pajak, Lembar 2 disertakan dalam berkas permohonan, dan Lembar 3 untuk Bidang penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.

Angka 1 : diisi kop surat.

Angka 2 : diisi nama kota dan tanggal pembuatan surat.

Angka 3 : diisi nomor surat.

Angka 4 : diisi nama dan alamat Wajib Pajak/kuasanya.
Angka 5 : diisi nomor surat keberatan Wajib Pajak.
Angka 6 : diisi tanggal surat keberatan Wajib Pajak.
Angka 7 : diisi NOP sesuai SPPT atau nomor SKPD.

Angka 8 : diisi Tahun Pajak SPPT/SKPD. Angka 9 : diisi nama petugas peneliti.

Angka 10: diisi jabatan dari petugas peneliti.

Angka 11: diisi nama kantor tempat tugas petugas peneliti.

Angka 12 : diisi nama Kepala Bapenda. Angka 13 : diisi NIP Kepala Bapenda.



### PEMERINTAH KOTA MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH

## BERITA ACARA TIDAK MEMENUHI SEBAGIAN/SELURUHNYA PERMINTAAN

	PEMINJAMA	N DAN/ATAU PERMII	NTAAN KE	TERANGAN
		Nomor	1)	
	Pada hari ini	2) tanggal	3), kam	i :
	Nama/NIP	Pangkat/Golong	gan	Jabatan
	4)	Pangkat/Golong 5)		6)
peneliti Nama	an terhadap keberatan V	Wajib Pajak :		
NOP	:		•••••	10)
Alamat	:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
11) Jenis K Tahun l	-	PPT/SKPD *)		12)
	Bahwa berdasarkan s taan keterangan :		ninjaman	·
No		Surat		Tanggal
13)	14	4)		15)
sebagia keteran Adapun	n/seluruhnya *) atas p gan tersebut sehingga p	oeminjaman dokumen, ermohonan Wajib Paja minjaman dokumen,	, data, daı k diproses	sangkutan tidak memenuh: n informasi serta permintaar menggunakan data yang ada. informasi serta permintaar
No	Dokumen, Data, dar			han Dokumen, Data, dan
16)	Dipinjam serta Keterar 17)	Igan yang Dililinta	miori	masi serta Keterangan 18)
	Acara Tidak Memenuhi taan Keterangan ini dibu			ntaan Peminjaman dan/atau
:	Mengetahui, Kepala Bidang penagih Pemeriksaan dan Pemb		Petug	as Peneliti 1
	 NIP	(19)	 NIP	······
			Petug	as Peneliti 2
			 NIP	(20)
*) coret	yang tidak perlu		1411	

### <u>Petunjuk Pengisian Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian/Seluruhnya</u> <u>Permintaan Peminjaman Dokumen dan/atau Permintaan Keterangan</u>

- Dokumen dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 disertakan dalam berkas permohonan dan Lembar 2 untuk Bidang penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.
- Angka 1 : diisi nomor berita acara.
- Angka 2 : diisi nama hari pembuatan berita acara.
- Angka 3 : diisi tanggal pembuatan berita acara.
- Angka 4 : diisi nama dan NIP para petugas peneliti.
- Angka 5 : diisi pangkat dan golongan para petugas peneliti.
- Angka 6 : diisi jabatan para petugas peneliti.
- Angka 7 : diisi nomor surat tugas penelitian.
- Angka 8 : diisi tanggal surat tugas penelitian.
- Angka 9 : diisi nama Wajib Pajak.
- Angka 10 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) dari objek pajak yang diajukan keberatan.
- Angka 11: diisi alamat objek pajak.
- Angka 12: diisi Tahun Pajak dari SPPT/SKPD yang diajukan keberatan.
- Angka 13: diisi nomor urut.
- Angka 14 : diisi nomor surat permintaan peminjaman dokumen dan/atau surat permintaan keterangan.
- Angka 15 : diisi tanggal surat permintaan peminjaman dokumen dan/atau surat permintaan keterangan.
- Angka 16: diisi nomor urut.
- Angka 17 : diisi daftar dokumen, data, dan informasi yang dipinjam serta keterangan yang diminta.
- Angka 18: diisi daftar dokumen, data, dan informasi serta keterangan yang diberikan Wajib Pajak.
- Angka 19 : diisi nama dan NIP Kepala Bidang penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.
- Angka 20 : diisi nama dan NIP petugas peneliti.



### PEMERINTAH KOTA MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH

# LAPORAN HASIL PENELITIAN KEBERATAN ATAS SPPT/SKPD \*)

		Nomor:	(1)
dilai (5) t Paja M mela bero	kuka erha ik / l Nama Nama alui lasar	an penelitian dari tanggal dap pengajuan keberatan at kuasa Wajib Pajak *) : a :a at :at : surat nomor	
I.	UM	UM	
	1.	NOP	:(12)
	2.	Alamat objek pajak	:`´
			(13)
	3.	Tahun Pajak	: (14)
	4.	Jenis Ketetapan	: SPPT/SKPD *)
	5.	PBB-P2 yang Terutang	: Rp(15)
II.	DAS	SAR HUKUM	
	1.	Peraturan Daerah Kota Ma	diun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak
		Daerah dan Retribusi Daera	
	2.	Peraturan Wali kota Madiu	n Nomor Tahun 2023 tentang Tata
			Bumi dan Perdesaan dan Bangunan
		Perkotaan.	_

### III. HASIL PENELITIAN

		Da	ta Menurut	**)	Selis	ih **)
No	Unsur yang Diteliti	SPPT/SK	Wajib	Petugas	(5) – (4)	(5) _ (3)
		PD *)	Pajak	Peneliti	(3) - (7)	(3) – (3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Luas Bumi (m²)					
2.	Luas Bangunan (m²)					
3.	NJOP Bumi/m <sup>2</sup>			***)		
4.	NJOP Bangunan/m²			***)		
5.	NJOP Bumi (Rp)					
6.	NJOP Bangunan (Rp)					
7.	Penghitungan PBB-P2 (Rp)					
	NJOP sebagai dasar					
	pengenaan PBB-P2					
	NJOPTKP					
	NJOP untuk penghi-					
	tungan PBB-P2					
	Tarif					
	PBB-P2 yang Terutang					

IV.	KES	SIMPULAN DAN USUL	
	1.	Kesimpulan	
		Mengabulkan seluruhnya	
		Mengabulkan sebagian	
		Menolak	
		sehingga ketetapannya menjadi	(16)
	2.	Usul	
		(17)	
	ъл	engetahui,	Madiun, (18) <b>Petugas Peneliti 1</b>
		epala Sub Bidang Pemeriksaan ajak Daerah	
	 Nl	(19) IP	NIP
			Petugas Peneliti 2
	K	enyetujui, epala Bidang Pemeriksaan, Penagihan an Pembukuan	
	 Ni	(21) IP	
*) **) ***)	di	oret yang tidak perlu isi unsur yang diteliti dengan angka lengkapi analisis hasil penghitungan NJ	OP

### Petunjuk Pengisian Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB-P2

- Dokumen dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 disertakan dalam berkas permohonan dan Lembar 2 untuk Bidang penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.
- Angka 1 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian.
- Angka 2 : diisi nomor surat tugas. Angka 3 : diisi tanggal surat tugas.
- Angka 4 : diisi tanggal dimulainya penelitian. Angka 5 : diisi tanggal selesainya penelitian.
- Angka 6 : diisi nama pemohon. Angka 7 : diisi alamat pemohon.
- Angka 8 : diisi nomor surat keberatan.
- Angka 9 : diisi tanggal surat keberatan.
- Angka 10: diisi nomor tanda terima surat keberatan. Angka 11: diisi tanggal tanda terima surat keberatan.
- Angka 12: diisi NOP objek pajak yang diteliti.
- Angka 13: diisi alamat objek pajak yang diteliti.
- Angka 14: diisi Tahun Pajak sesuai SPPT/SKPD yang diajukan keberatan.
- Angka 15 : diisi besarnya PBB-P2 yang terutang sesuai SPPT/SKPD yang diajukan keberatan.
- Angka 16: diisi besarnya PBB-P2 yang terutang sesuai hasil penelitian.
- Angka 17: diisi uraian usul yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian.
- Angka 18: diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian dibuat.
- Angka 19: diisi nama dan NIP Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah.
- Angka 20: diisi nama dan NIP petugas peneliti
- Angka 21 : diisi nama dan NIP Kepala Bidang penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.

Kolom 1-7: cukup jelas



### PEMERINTAH KOTA MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH

### LAPORAN HASIL PENELITIAN KEBERATAN PBB-P2 YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

Nomor :	(1)
Berdasarkan Surat Tugas nomor	sampai dengan tanggal
Daftar Hasil Penelitian Keberatan PBB-F	<sup>2</sup> ini.
<ol> <li>DASAR HUKUM</li> <li>Peraturan Daerah Kota Madiun No Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>Peraturan Wali kota Madiun Nomo:</li> </ol>	r Tahun 2023 tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Bumi Perkotaan. III. HASIL PENELITIAN	dan Perdesaan dan Bangunan
Hasil penelitian untuk masing-masing tercantum dalam kolom 6, kolom 9, k Daftar Hasil Penelitian Keberatan PBB-F	colom 12, dan kolom 15 lampiran
IV. KESIMPULAN DAN USUL Kesimpulan dan usul untuk masi sebagaimana tercantum dalam kolom 1 Keberatan PBB-P2 ini.	
Mengetahui, <b>Kepala Sub Bidang Pemeriksaan</b>	Madiun,(13) <b>Petugas Peneliti 1</b>
Pajak Daerah	
	NIP Petugas Peneliti 2
	(15) NIP
Menyetujui, <b>Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagian dan Pembukuan</b>	
(16) NIP	

1) LAPORAN HASIL PENELITIAN KEBERATAN PBB-P2 YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF LAMPIRAN NOMOR

DAFTAR HASIL PENELITIAN KEBERATAN PBB-P2

TANGAAL

3) (4 .....5) TAHUN PAJAK KELURAHAN **KECAMATAN** 

Kesimpulan 19) \*\*) 18) PBB-P2 yang Terutang (Rp) \*\* 121 121 \* (91 (\*\*\* 15) Bangunan \*\* (4) £ (£) NJOP (Rp/m2) \*\*\*) Data Menurut Bumi \*\* (11) \* (0) 6 Bangunan 8 Luas (m2) \*  $\sim$ (\*\*\* 9 \*\*) Bumi 4 No  $\widehat{\Xi}$ Nama Wajib Pajak 7 ž 7

**Kepala Bidang** Mengetahui,

(5) NIP

\*) SPPT \*\*) Wajib Pajak \*\*\*) Peneliti

### <u>Petunjuk Pengisian Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB-P2 yang</u> Diajukan Secara Kolektif

• Dokumen dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 disertakan dalam berkas permohonan dan Lembar 2 untuk Bidang penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.

Angka 1 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian.

Angka 2 : diisi nomor surat tugas. Angka 3 : diisi tanggal surat tugas.

Angka 4 : diisi tanggal dimulainya penelitian. Angka 5 : diisi tanggal selesainya penelitian. Angka 6 : diisi nama Lurah yang bersangkutan.

Angka 7 : diisi alamat kantor Kelurahan yang bersangkutan.

Angka 8 : diisi jumlah SPPT yang diajukan pembatalan.

Angka 9 : diisi nomor surat keberatan. Angka 10 : diisi tanggal surat keberatan.

Angka 11 : diisi nomor tanda terima surat keberatan. Angka 12 : diisi tanggal tanda terima surat keberatan. Angka 13 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian dibuat.

Angka 14: diisi nama dan NIP Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah.

Angka 15: diisi nama dan NIP petugas peneliti.

Angka 16 : diisi nama dan NIP Kepala Bidang penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.

### <u>Petunjuk Pengisian Lampiran Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB-P2</u> yang Diajukan Secara Kolektif

Angka 1 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian. Angka 2 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian.

Angka 3 : diisi nama Kelurahan. Angka 4 : diisi nama Kecamatan. Angka 5 : diisi Tahun Pajak SPPT.

Angka 6 : diisi nama dan NIP Kepala Bidang penagihan, Pemeriksaan dan

Pembukuan.

Kolom 1 : diisi nomor urut.

Kolom 2 : diisi nama Wajib Pajak.

Kolom 3 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP). Kolom 4 : diisi luas bumi sesuai SPPT.

Kolom 5 : diisi luas bumi menurut Wajib Pajak.Kolom 6 : diisi luas bumi menurut Petugas Peneliti.

Kolom 7 : diisi luas bangunan sesuai SPPT.

Kolom 8 : diisi luas bangunan menurut Wajib Pajak.Kolom 9 : diisi luas bangunan menurut Petugas Peneliti.

Kolom 10: diisi NJOP bumi sesuai SPPT.

Kolom 11 : diisi NJOP bumi menurut Wajib Pajak.

Kolom 12 : diisi NJOP bumi menurut Petugas Peneliti.

Kolom 13: diisi NJOP bangunan sesuai SPPT.

Kolom 14 : diisi NJOP bangunan menurut Wajib Pajak. Kolom 15 : diisi NJOP bangunan menurut Petugas Peneliti. Kolom 16 : diisi besarnya PBB-P2 yang terutang sesuai SPPT.

Kolom 17: diisi besarnya PBB-P2 yang terutang menurut Wajib Pajak.

Kolom 18: diisi besarnya PBB-P2 yang terutang menurut Petugas Peneliti.

Kolom 19 : diisi "Dikabulkan Seluruhnya", "Dikabulkan Sebagian", atau "Ditolak" sesuai kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh petugas peneliti.



### KOP SURAT 1)

Madiun, 2)
Nomor :
Yth4)
di
Sehubungan dengan telah dilakukan penelitian keberatan berdasarkan Surat Tugas nomor
Mengingat hasil penelitian keberatan tersebut berkaitan dengan kewajiban pajak yang harus dilaksanakan, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi secara tertulis sesuai formulir terlampir disertai dokumen, data, atau informasi yang mendukung uraian dalam tanggapan tertulis tersebut dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim, dan diharapkan kehadiran Saudara guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan pada:
Hari/Tanggal
Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak memberikan keterangan dimaksud, Surat Keberatan Saudara tetap diproses berdasarkan data yang ada dalam proses penyelesaian keberatan.
Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.
Kepala Badan Pendapatan Daerah,
11) NIP 12)



### PEMERINTAH KOTA MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH

### PEMBERITAHUAN DAFTAR HASIL PENELITIAN KEBERATAN

Nama	:
NOP	:
Alamat	:
Jenis Ketetapan	:
	:4)

		D	Dasar		
No	Unsur yang Diteliti	SPPT/SKPD *)	Wajib Pajak	Petugas Peneliti	Dilakukan Koreksi dalam Keberatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Luas Bumi (m²)				
2.	Luas Bangunan (m²)				
3.	NJOP Bumi/m <sup>2</sup>			***)	
4.	NJOP Bangunan/m²			***)	
5.	NJOP Bumi (Rp)				
6.	NJOP Bangunan (Rp)				
7.	Penghitungan PBB-P2				
	(Rp)				
	NJOP sebagai dasar pe-				
	ngenaan PBB-P2				
	NJOPTKP				
	NJOP untuk				
	penghitungan PBB-P2				
	Tarif				
	PBB-P2 yang Terutang				

Mengetahui, Kepala Bidang penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan	Petugas Peneliti 1
5) NIP	NIP
	Petugas Peneliti 2
	<u></u> 6 NIP

- coret yang tidak perlu
- diisi unsur yang diteliti dengan angka dilengkapi analisis hasil penghitungan NJOP

Yth	
di	
tanggal Nama NPWP Jabatan Alamat	an dengan Surat Pemberitahuan untuk Hadir nomor
_	nberikan keterangan atau memperoleh penjelasan atas hasil atan kami dengan uraian sebagai berikut:
•••••	
	14)

### Keterangan:

- Beri tanda silang (X) pada kotak yang sesuai.
   Piisi dengan salah satu yang sesuai dan dalam hal surat tanggapan hasil penelitian keberatan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa.

### Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan untuk Hadir

- Surat dibuat rangkap 3 (tiga). Lembar 1 untuk Wajib Pajak, Lembar 2 disertakan dalam berkas permohonan, dan Lembar 3 untuk Bidang penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.
- Angka 1 : diisi kop surat Badan.
- Angka 2 : diisi tanggal pembuatan surat.
- Angka 3 : diisi nomor surat.
- Angka 4 : diisi nama dan alamat Wajib Pajak/kuasanya.
- Angka 5 : diisi jumlah lampiran.
- Angka 6 : diisi nomor surat tugas penelitian.
- Angka 7 : diisi tanggal surat tugas penelitian.
- Angka 8 : diisi nama hari dan tanggal pembahasan dan klarifikasi keberatan PBB-P2.
- Angka 9 : diisi waktu pelaksanaan pembahasan.
- Angka 10: diisi tempat pelaksanaan pembahasan.
- Angka 11 : diisi nama petugas yang harus ditemui untuk pelaksanaan pembahasan.
- Angka 12: diisi nama Kepala Bapenda.
- Angka 13: diisi NIP Kepala Bapenda.

### <u>Petunjuk Pengisian Lampiran Surat Pemberitahuan untuk Hadir:</u> Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan

- Angka 1 : diisi nama Wajib Pajak.
- Angka 2 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) dari objek pajak yang diajukan keberatan.
- Angka 3 : diisi alamat objek pajak.
- Angka 4 : diisi Tahun Pajak dari SPPT/SKPD yang diajukan keberatan.
- Angka 5 : diisi nama dan NIP Kepala Bidang Keberatan.
- Angka 6 : diisi nama dan NIP petugas peneliti.

### Kolom 1-7: cukup jelas

# <u>Petunjuk Pengisian Lampiran Surat Pemberitahuan untuk Hadir: Formulir Surat Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan</u>

- Angka 1 : diisi nama dan alamat kantor petugas yang harus dihubungi yang tercantum pada Surat Pemberitahuan.
- Angka 2 : diisi nomor Surat Pemberitahuan.
- Angka 3 : diisi tanggal Surat Pemberitahuan.
- Angka 4 : diisi nama penanda tangan surat tanggapan.
- Angka 5 : diisi NPWP dari penanda tangan surat tanggapan.
- Angka 6 : diisi jabatan dari penanda tangan surat tanggapan.
- Angka 7 : diisi alamat dari penanda tangan surat tanggapan.
- Angka 8 : diisi nomor telepon yang bisa dihubungi dari penanda tangan surat tanggapan.
- Angka 9 : diisi nama Wajib Pajak.
- Angka 10: diisi NPWP dari Wajib Pajak.
- Angka 11: diisi alamat dari Wajib Pajak.
- Angka 12: diisi uraian tanggapan terhadap hasil penelitian keberatan.
- Angka 13 : diisi nama kota dan tanggal pembuatan surat tanggapan.
- Angka 14: diisi nama dan tanda tangan Wajib Pajak/kuasanya.



### KOP SURAT 1)

### BERITA ACARA PEMBAHASAN DAN KLARIFIKASI KEBERATAN PBB-P2

Nomor 2)					
Pada hari ini	3) tanggal	4), kami :			
Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan			
5)	6)	7)			
surat panggilan dalam rar nomor	klarifikasi sebagai berikut : : :	rifikasi keberatan PBB-P2 n melakukan pembahasan k: 12) 13) 14) 15)			
berikut adalah catatan kar					
Berita Acara Pemba	hasan dan Klarifikasi Se at dengan sebenar-benarny	18) ngketa Perpajakan dalam			
Wajib Pajak/Kuasa *)	Tim Peny	elesaian Keberatan			
<u></u> 1	 NIP	······································			
*) coret yang tidak perlu	NIP	<u></u> 20)			

# Petunjuk Pengisian Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Keberatan PBB-P2

- Dokumen dibuat rangkap 3 (tiga). Lembar 1 untuk Wajib Pajak, Lembar 2 disertakan dalam berkas permohonan, dan Lembar 3 untuk Bidang penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.
- Angka 1 : diisi kop surat.
- Angka 2 : diisi nomor berita acara.
- Angka 3 : diisi nama hari pelaksanaan pembahasan dan klarifikasi keberatan PBB-P2.
- Angka 4 : diisi tanggal pelaksanaan pembahasan.
- Angka 5 : diisi nama dan NIP Tim Penyelesaian Keberatan yang menghadiri pelaksanaan pembahasan.
- Angka 6 : diisi pangkat dan golongan Tim Penyelesaian Keberatan.
- Angka 7 : diisi jabatan Tim Penyelesaian Keberatan.
- Angka 8 : diisi nomor surat tugas penelitian.
- Angka 9 : diisi tanggal surat tugas penelitian.
- Angka 10: diisi nomor surat pemberitahuan untuk hadir.
- Angka 11: diisi tanggal surat pemberitahuan untuk hadir.
- Angka 12: diisi nama Wajib Pajak.
- Angka 13 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) dari objek pajak yang diajukan keberatan.
- Angka 14: diisi alamat objek pajak.
- Angka 15: diisi Tahun Pajak dari SPPT/SKPD yang diajukan keberatan.
- Angka 16: diisi nama peserta yang menghadiri pelaksanaan pembahasan.
- Angka 17 : diisi daftar pertanyaan beserta jawaban dan penjelasan yang dibahas dalam pelaksanaan pembahasan.
- Angka 18: diisi catatan pelaksanaan pembahasan dan klarifikasi dalam hal ketidakhadiran Wajib Pajak, memberikan/tidak memberikan surat tanggapan tertulis, atau Wajib Pajak tidak bersedia menandatangani Berita Acara.
- Angka 19: diisi nama Wajib Pajak/kuasanya.
- Angka 20 : diisi nama dan NIP anggota Tim Penyelesaian Keberatan.



### KOP SURAT (1)

### LAPORAN HASIL PENYELESAIAN KEBERATAN PBB-P2 Nomor: ..... (2) Berdasarkan pembahasan dan klarifikasi Keberatan PBB-P2 yang dilakukan pada tanggal ...... (3) yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Keberatan PBB-P2 nomor ...... (4), telah dilakukan pembahasan dan klarifikasi terhadap pengajuan keberatan atas SPPT/SKPD \*) yang diajukan oleh Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak \*): : ..... (5)Alamat : ..... berdasarkan tanda terima nomor ............ (9) tanggal ............ (10), dengan uraian sebagai berikut: T. **UMUM** 1. NOP 2. Alamat objek pajak . ......(12) : ...... (13) 3. Tahun Pajak Jenis Ketetapan : SPPT/SKPD \*) PBB-P2 yang Terutang : Rp......(14) DASAR HUKUM II. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Wali kota Madiun Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Perdesaan dan Bangunan

### Perkotaan. III. HASIL PEMBAHASAN DAN KLARIFIKASI

		Data Menurut **)			
				Hasil	
No	Unsur yang Diteliti	SPPT/SKP	Wajib	Pembahasan	
		D *)	Pajak	dan	
				Klarifikasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Luas Bumi (m²)				
2.	Luas Bangunan (m²)				
3.	NJOP Bumi/m <sup>2</sup>				
4.	NJOP Bangunan/m²				
5.	NJOP Bumi (Rp)				
6.	NJOP Bangunan (Rp)				
7.	Penghitungan PBB-P2 (Rp)				
	NJOP sebagai dasar				
	pengenaan PBB-P2				
	NJOPTKP				

NJOP untuk penghitungan PBB-P2		
Tarif		
PBB-P2 yang Terutang		

IV.	KES 1.	KESIMPULAN DAN USUL  1. Kesimpulan  Mengabulkan seluruhnya  Mengabulkan sebagian  Menolak  sehingga ketetapannya menjadi(15)					
	2.	Usul					
	K	Iengetahui, Sepala Bidang Pemeriksaan, enagihan dan Pembukuan	Madiun, (17) <b>Tim Penyelesaian Keberatan</b>				
		(18) IP	NIP				
			(19) NIP				
		lenyetujui, epala Badan Pendapatan Daerah					
		(20) IP					

<sup>\*)</sup> coret yang tidak perlu \*\*) diisi unsur yang diteliti dengan angka

### Petunjuk Pengisian Laporan Hasil Penyelesaian Keberatan PBB-P2

- Dokumen dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 disertakan dalam berkas permohonan dan Lembar 2 untuk Bidang penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.
- Angka 1 : diisi kop surat.
- Angka 2 : diisi nomor Laporan Hasil Penyelesaian.
- Angka 3 : diisi tanggal pelaksanaan pembahasan dan klarifikasi keberatan
- Angka 4 : diisi nomor berita acara pembahasan dan klarifikasi keberatan PBB-P2.
- Angka 5 : diisi nama pemohon.
- Angka 6 : diisi alamat pemohon.
- Angka 7 : diisi nomor surat keberatan.
- Angka 8 : diisi tanggal surat keberatan.
- Angka 9 : diisi nomor tanda terima surat keberatan.
- Angka 10: diisi tanggal tanda terima surat keberatan.
- Angka 11: diisi NOP objek pajak yang diajukan keberatan.
- Angka 12: diisi alamat objek pajak yang diajukan keberatan.
- Angka 13: diisi Tahun Pajak sesuai SPPT/SKPD yang diajukan keberatan.
- Angka 14 : diisi besarnya PBB-P2 yang terutang sesuai SPPT/SKPD yang diajukan keberatan.
- Angka 15 : diisi besarnya PBB-P2 yang terutang sesuai hasil pembahasan.
- Angka 16: diisi uraian usul yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian keberatan PBB-P2.
- Angka 17: diisi tanggal Laporan Hasil Penyelesaian Keberatan PBB-P2 dibuat.
- Angka 18 : diisi nama dan NIP Kepala Bidang penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.
- Angka 19: diisi nama dan NIP anggota Tim Penyelesaian Keberatan.
- Angka 20: diisi nama dan NIP Kepala Bapenda.

Kolom 1-5: cukup jelas



### KOP SURAT (1)

### LAPORAN HASIL PENYELESAIAN KEBERATAN PBB-P2 YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

Nomor:	(2)
Berdasarkan pembahasan dan klari dilakukan pada tanggal (3) yang Pembahasan dan Klarifikasi Keberatan PBE dilakukan pembahasan dan klarifikasi terhac yang diajukan secara kolektif oleh :	dituangkan dalam Berita Acara 3-P2 nomor (4), telah
Lurah :	(6)
melalui surat nomor(8) tangg berdasarkan tanda terima nomor(1 uraian sebagai berikut :	
I. UMUM	
Data Wajib Pajak dan objek pajak adala kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 7, ko Daftar Hasil Penelitian Keberatan PBB-P2 II. DASAR HUKUM	olom 10, dan kolom 13 lampiran
Peraturan Daerah Kota Madiun Nor.     Daerah dan Retribusi Daerah.	nor 9 Tahun 2023 tentang Pajak
2. Peraturan Wali kota Madiun Nomor Cara Pemungutan Pajak Bumi o Perkotaan.	
III. HASIL PEMBAHASAN DAN KLARIFIKASI Hasil pembahasan dan klarifikasi untuk n sebagaimana tercantum dalam kolom 6, lampiran Daftar Hasil Penelitian Keberata IV. KESIMPULAN DAN USUL	kolom 9, kolom 12, dan kolom 15
Kesimpulan dan usul untuk masin sebagaimana tercantum dalam kolom 19 Keberatan PBB-P2 ini.	
Mengetahui,	Madiun,(12) <b>Tim Penyelesaian Keberatan</b>
Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan dan Pembukuan	
(13) NIP	 NIP
	(14) NIP
Menyetujui, <b>Kepala Badan Pendapatan Daerah</b>	
(15) NIP	

# DAFTAR HASIL PENELITIAN KEBERATAN PBB-P2

Kesimpulan 19) \*\*\*) PBB-P2 yang Terutang (Rp) 17) 16) \* \*\*\*) Bangunan \*\*) 14) NJOP (Rp/m2) \* 13) \*\*) 12) Data Menurut Bumi \*\* 11 10) (\*\*\*) 6 Bangunan 8 \* Luas (m2)  $\sim$ (\*\*\* 9 <del>(</del>\* Bumi 2 4 **\*** N P 3 Nama Wajib Pajak 7 ટ 1

Mengetahui, **Kepala Badan Pendapatan Daerah** 

(9 NIP

\*) CDDT

### <u>Petunjuk Pengisian Laporan Hasil Penyelesaian Keberatan PBB-P2 yang</u> Diajukan Secara Kolektif

- Dokumen dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 disertakan dalam berkas permohonan dan Lembar 2 untuk Bidang penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.
- Angka 1 : diisi kop surat.
- Angka 2 : diisi nomor Laporan Hasil Penyelesaian Keberatan PBB-P2.
- Angka 3 : diisi tanggal pelaksanaan pembahasan dan klarifikasi keberatan

PBB-P2.

Angka 4 : diisi nomor Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Keberatan

PBB-P2.

- Angka 5 : diisi nama Lurah yang bersangkutan.
- Angka 6 : diisi alamat kantor Kelurahan yang bersangkutan.
- Angka 7 : diisi jumlah SPPT yang diajukan pembatalan.
- Angka 8 : diisi nomor surat keberatan.
- Angka 9 : diisi tanggal surat keberatan.
- Angka 10: diisi nomor tanda terima surat keberatan.
- Angka 11: diisi tanggal tanda terima surat keberatan.
- Angka 12: diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian dibuat.
- Angka 13 : diisi nama dan NIP Kepala Bidang penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.
- Angka 14: diisi nama dan NIP anggota Tim Penyelesaian Keberatan.
- Angka 15: diisi nama dan NIP Kepala Bapenda.

### Petunjuk Pengisian Lampiran Laporan Hasil Penyelesaian Keberatan PBB-P2 yang Diajukan Secara Kolektif

- Angka 1 : diisi nomor Laporan Hasil Penyelesaian Keberatan PBB-P2.
- Angka 2 : diisi tanggal Laporan Hasil Penyelesaian Keberatan PBB-P2.
- Angka 3 : diisi nama Kelurahan.
- Angka 4 : diisi nama Kecamatan.
- Angka 5 : diisi Tahun Pajak SPPT.
- Angka 6 : diisi nama dan NIP Kepala Bapenda.
- Kolom 1 : diisi nomor urut.
- Kolom 2 : diisi nama Wajib Pajak.
- Kolom 3 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP).
- Kolom 4 : diisi luas bumi sesuai SPPT.
- Kolom 5 : diisi luas bumi menurut Wajib Pajak.
- Kolom 6 : diisi luas bumi menurut hasil pembahasan dan klarifikasi.
- Kolom 7 : diisi luas bangunan sesuai SPPT.
- Kolom 8 : diisi luas bangunan menurut Wajib Pajak.
- Kolom 9 : diisi luas bangunan menurut hasil pembahasan dan klarifikasi.
- Kolom 10: diisi NJOP bumi sesuai SPPT.
- Kolom 11: diisi NJOP bumi menurut Wajib Pajak.
- Kolom 12: diisi NJOP bumi menurut hasil pembahasan dan klarifikasi.
- Kolom 13: diisi NJOP bangunan sesuai SPPT.
- Kolom 14: diisi NJOP bangunan menurut Wajib Pajak.
- Kolom 15 : diisi NJOP bangunan menurut hasil pembahasan dan klarifikasi.
- Kolom 16: diisi besarnya PBB-P2 yang terutang sesuai SPPT.

- Kolom 17 : diisi besarnya PBB-P2 yang terutang menurut Wajib Pajak. Kolom 18 : diisi besarnya PBB-P2 yang terutang menurut hasil pembahasan dan klarifikasi.
- Kolom 19 : diisi "Dikabulkan Seluruhnya", "Dikabulkan Sebagian", atau "Ditolak" sesuai kesimpulan atas hasil hasil pembahasan dan klarifikasi.



### KOP SURAT (1)

	KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH NOMOR(2)
	TENTANG
	N PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SPPT/SKPD *) NOMOR (3) TANGGAL (4)
	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,
Membaca	: surat pengajuan keberatan PBB-P2 yang diajukan secara perseorangan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak *)
Menimbang	: bahwa berdasarkan hasil penyelesaian keberatan PBB-P2 sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelesaian Keberatan PBB-P2 nomor
Mengingat	<ol> <li>Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>Peraturan Wali kota Madiun Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;</li> </ol>
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:
KESATU	: Menerima seluruhnya / Menerima sebagian / Menolak / Menambah besarnya jumlah PBB-P2 yang terutang *) atas pengajuan keberatan PBB-P2: a. Wajib Pajak Nama :
	b. SPPT/SKPD *)  Nomor :

	c. Objek Pajak; Alamat :					
KEDUA	: Sesuai dengan Diktum "KESATU", besarnya PBB-P2 yang terutang menjadi sebesar Rp					
KETIGA				P2 yang teruta A" adalah seba	ang sebagaimana gai berikut :	
Uraian	Lua	as (m²)	NJOF	P (Rp/m²)	Ketetapan	
Oraian	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	•	
Semula	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	
Menjadi	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	
KEEMPAT	EMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.					
KELIMA	ELIMA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.					
Ditetapkan di Madiun pada tanggal(36)						
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,					PATAN DAERAH,	
			 NIP		(37) (38)	

Keterangan:

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu

### Petunjuk Pengisian Surat Keputusan Keberatan PBB-P2 atas SPPT/SKPD

• Dokumen dibuat rangkap 4 (empat). Lembar 1 untuk Wajib Pajak, Lembar 2 disertakan dalam berkas permohonan, Lembar 3 untuk Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan, dan Lembar 4 untuk Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

Angka 1 : diisi kop surat : diisi nomor Surat Keputusan Keberatan Angka 2 Angka 3 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKPD Angka 4 : diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKPD Angka 5 : diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak Angka 6 : diisi nomor surat pengajuan keberatan PBB-P2 Angka 7 : diisi tanggal surat pengajuan keberatan PBB-P2 Angka 8 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKPD Angka 9 : diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKPD Angka 10: diisi tahun SPPT atau SKPD Angka 11 : diisi nomor tanda terima pengajuan keberatan PBB-P2 Angka 12: diisi tanggal tanda terima pengajuan keberatan PBB-P2 Angka 13 : diisi nomor Laporan Hasil Penyelesaian Keberatan PBB-P2 Angka 14: diisi tanggal Laporan Hasil Penyelesaian Keberatan PBB-P2 Angka 15 : diisi nama Wajib Pajak Angka 16: diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Angka 17: diisi alamat Wajib Pajak Angka 18: diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKPD Angka 19: diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKPD Angka 20: diisi PBB-P2 yang terutang sesuai dengan SPPT atau SKPD dengan angka Angka 21: diisi alamat objek pajak Angka 22 : diisi nama Kelurahan letak objek pajak Angka 23 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak Angka 24 : diisi PBB-P2 yang terutang setelah keberatan dengan angka Angka 25 : diisi PBB-P2 yang terutang setelah keberatan dengan huruf Angka 26: diisi luas bumi sesuai SPPT atau SKPD Angka 27: diisi luas bangunan sesuai SPPT atau SKPD Angka 28: diisi NJOP bumi per m² sesuai SPPT atau SKPD Angka 29 : diisi NJOP bangunan per m² sesuai SPPT atau SKPD Angka 30 : diisi luas bumi hasil keputusan keberatan PBB-P2 Angka 31 : diisi luas bangunan hasil keputusan keberatan PBB-P2 Angka 32 : diisi NJOP bumi per m² hasil keputusan keberatan PBB-P2 Angka 33 : diisi NJOP bangunan per m² hasil keputusan keberatan PBB-P2 Angka 34 : diisi ketetapan PBB-P2 sesuai SPPT Angka 35 : diisi ketetapan PBB-P2 hasil keputusan Keberatan PBB-P2 Angka 36 : diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan.

Angka 37 : diisi dengan nama pejabat Kepala Bapenda. Angka 38 : diisi dengan NIP pejabat Kepala Bapenda.



### KOP SURAT (1)

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH NOMOR ..... (2) **TENTANG** KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF ATAS SPPT TAHUN PAJAK .......... (3) KELURAHAN ..... (4) KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH, : surat pengajuan keberatan PBB-P2 yang diajukan secara Membaca kolektif melalui Lurah...... (5) nomor ...... (6) tanggal ...... (7) atas SPPT Tahun Pajak ...... (8) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor ................ (9) tanggal ...... (10) perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan Keberatan PBB-P2 dimaksud; Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penyelesaian keberatan PBB-P2 sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelesaian Keberatan PBB-P2 nomor ...... (11) tanggal ..... (12) perlu menetapkan Surat Keputusan Keberatan PBB-P2 atas pengajuan keberatan dimaksud: Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Peraturan Wali kota Madiun Nomor \_\_\_\_ Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; MEMUTUSKAN: Menetapkan: KESATU : Memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan PBB-P2 secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini. KEDUA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Madiun pada tanggal .....(13) KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH, <u>.....</u>(14) NIP .....(15)

### <u>Petunjuk Pengisian Surat Keputusan Keberatan PBB-P2 atas SPPT secara</u> Kolektif

• Dokumen dibuat rangkap 4 (empat). Lembar 1 untuk Wajib Pajak, Lembar 2 disertakan dalam berkas permohonan, Lembar 3 untuk Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan, Pemeriksaan dan Pembukuan, dan Lembar 4 untuk Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

Angka 1 : diisi kop surat

Angka 2 : diisi nomor Surat Keputusan Keberatan PBB-P2 secara kolektif

Angka 3 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan

Angka 4 : diisi nama Kelurahan Angka 5 : diisi nama Kelurahan

Angka 6 : diisi nomor surat pengajuan keberatan PBB-P2 secara kolektif Angka 7 : diisi tanggal surat pengajuan keberatan PBB-P2 secara kolektif

Angka 8 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan keberatan

Angka 9 : diisi nomor tanda terima pengajuan keberatan PBB-P2 secara

kolektif

Angka 10 : diisi tanggal tanda terima pengajuan keberatan PBB-P2 secara

kolektif

Angka 11 : diisi nomor Laporan Hasil Penyelesaian Keberatan PBB-P2 yang

Diajukan Secara Kolektif

Angka 12: diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Penyelesaian PBB-P2 yang

Diajukan Secara Kolektif

Angka 13: diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan.

Angka 14 : diisi dengan nama pejabat Kepala Bapenda.

Angka 15 : diisi dengan NIP pejabat Kepala Bapenda.

# DAFTAR KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF

Kelurahan Kecamatan Tahun Pajak	:	:3)	
	Kelurahan	Kecamatan	Tahun Pajak

	Luas (m2) NJOP (Rp/m2) PBB-P2 yang Terutang	(Rp)	13	
Menjadi	(Rp/m2)	Bangunan	12	
	NJOF	Bumi	11	
	as (m2)	Bumi Bangunan Bumi Bangunan	10	
	Lu	Bumi	6	
	PBB-P2 yang Terutang	(Rp)	8	
Semula	NJOP (Rp/m2)	Bumi	7	
		Bumi	9	
	uas (m2)	Bumi Bangunan	2	
		Bumi	4	
	NOP		3	
	No Nama Wajib Pajak NOP		2	
	2		1	1 2
tronii	k yan	g dite	erbitk	an oleh E

Keputusan

14

### KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

2	(9
	i
	i
i	
	ΙΡ
=1	_

dst

### <u>Petunjuk Pengisian Lampiran Keputusan Keberatan PBB-P2 atas SPPT secara Kolektif</u>

Angka 1 : diisi dengan nomor Keputusan yang diterbitkan.
Angka 2 : diisi dengan nama Kelurahan yang bersangkutan.
Angka 3 : diisi dengan nama Kecamatan yang bersangkutan.
Angka 4 : diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.
Angka 5 : diisi dengan nama pejabat Kepala Bapenda.
Angka 6 : diisi dengan NIP pejabat Kepala Bapenda.

Kolom 1 : diisi nomor urut 1,2, dan seterusnya

Kolom 2 : diisi nama Wajib Pajak yang mengajukan keberatan PBB-P2

Kolom 3 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) Kolom 4 : diisi luas bumi sesuai SPPT Kolom 5 : diisi luas bangunan sesuai SPPT Kolom 6 : diisi NJOP bumi per m² sesuai SPPT

Kolom 7 : diisi NJOP bangunan per m² sesuai SPPT Kolom 8 : diisi PBB-P2 yang terutang sesuai dengan SPPT

Kolom 9 : diisi luas bumi hasil keputusan keberatan PBB-P2 Kolom 10 : diisi luas bangunan hasil keputusan keberatan PBB-P2 Kolom 11 : diisi NJOP bumi per m² hasil keputusan keberatan PBB-P2

Kolom 12 : diisi NJOP bangunan per m² hasil keputusan keberatan PBB-P2 Kolom 13 : diisi PBB-P2 yang terutang hasil keputusan keberatan PBB-P2 Kolom 14 : diisi keputusan atas pengajuan keberatan PBB-P2 (menerima

seluruhnya/menerima sebagian/menolak/menambah besarnya

jumlah PBB-P2 yang terutang)



### LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT/SKPD/STPD \*) YANG TIDAK BENAR

	Nomor:		1)		
I. III. III.	Surat Permohonan Pembetulan SI Nomor dan Tanggal Tanggal Terima Surat Nomor Tanda Terima Surat Identitas Pemohon Nama Alamat Ketetapan PBB-P2 NOP PBB-P2 yang Terutang Tahun Pajak Penelitian Persyaratan	PPT/SKPD/STPD *) yar : : : : : : : : : : : : : : : : : : :			
N.T			Pemer	nuhan	TZ - 4
N o	Persyaratan		Persyar	atan **)	Keterangan 10)
U			Ya	Tidak	10)
1.	Satu permohonan untuk 1 (satu)				
2.	mencantumkan bagian yang ingi alasan yang mendukung permoho	onannya.			
3.	Diajukan kepada Wali Kota melal				
4.	Diajukan dalam jangka waktu tanggal diterimanya SPPT atau diterimanya SKPD/STPD, kecual menunjukkan bahwa waktu te dipenuhi karena keadaan diluar k	1 (satu) bulan sejak li Wajib Pajak dapat ersebut tidak dapat			
5.		ertimbangkan atau mudian mencabut			
6.	Dilampiri asli SPPT/SKPD/ST pembetulan.				
7.	Dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak.				
8.	Tidak mempunyai utang pajak PB	BB-P2.			
9.	Ditandatangani oleh Wajib P melampirkan surat kuasa/Surat I				
V.	Berdasarkan penelitian persyara permohonan pembetulan SPPT/SK memenuhi *) persyaratan sehing dapat dipertimbangkan *).	PD/STPD*) yang tidak ga permohonan terseb	benar dir ut dapat	naksud m t dipertim	emenuhi/tidak lbangkan/tidak
Kepa	Mengetahui, ala Sub Bidang Pemeriksaan Pajal		aiuii,	Petuga	11) s
					14) 15)

<sup>\*)</sup> coret yang tidak perlu

<sup>\*\*)</sup> diisi tanda"  $\sqrt{\phantom{a}}$ " pada kolom "ya" apabila persyaratan dipenuhi atau kolom "tidak" apabila persyaratan tidak dipenuhi

### <u>Petunjuk Pengisian Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan</u> <u>Pembetulan SPPT/SKPD/STPD yang Tidak Benar</u>

- Dokumen dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 disertakan dalam berkas permohonan dan Lembar 2 untuk Bidang penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.
- Angka 1 : diisi nomor lembar penelitian persyaratan permohonan pembetulan SPPT/SKPD/STPD yang tidak benar
- Angka 2 : diisi nomor dan tanggal surat permohonan Angka 3 : diisi tanggal diterimanya surat permohonan Angka 4 : diisi nomor tanda terima surat permohonan
- Angka 5 : diisi nama Wajib Pajak Angka 6 : diisi alamat Wajib Pajak
- Angka 7 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)
- Angka 8 : diisi besarnya PBB-P2 yang Terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD
- Angka 9 : diisi Tahun Pajak SPPT/SKPD/STPD
- Angka 10 : diisi keterangan apabila pada kolom "Tidak" diisi tanda "√"
- Angka 11 : diisi nama kota dan tanggal dibuatnya lembar penelitian persyaratan permohonan pembetulan SPPT/SKPD/STPD yang tidak benar
- Angka 12 : diisi nama Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah Angka 13 : diisi NIP Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah Angka 14 : diisi nama petugas yang meneliti persyaratan permohonan
- Angka 15: diisi NIP petugas yang meneliti persyaratan permohonan



### LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT YANG TIDAK BENAR YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

	Nomor:		1)		
I. III. III. IV.	Tanggal Terima Surat :				
No	Persyaratan			nuhan atan **)   Tidak	Keterangan 9)
1.	Satu permohonan untuk beberapa SPPT Tahu:	n Pajak			
	yang sama.				
2.	Tertulis dalam bahasa Indonesia.				
3.	Diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bape	enda.			
4. 5.	Diajukan melalui Lurah setempat PBB-P2 yang terutang untuk setiap SPPT paling	honrrolr			Tonlomnin
5.	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)	banyak			Terlampir
<ol> <li>7.</li> </ol>	Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bular tanggal diterimanya SPPT, kecuali Wajib Pajak Lurah setempat dapat menunjukkan bahwa tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaar kekuasaannya.	melalui waktu diluar			Torlompir
7.	3.3				Terlampir
8.	Dikemukakan alasan yang mendukung per permohonan	ıgajuan			Terlampir
9.	Dilampiri asli SPPT yang diajukan pembetulan.				Terlampir
10.	Dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak.				Terlampir
11.	Tidak mempunyai utang pajak PBB-P2.				Terlampir
V. a	Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaima permohonan pembetulan SPPT yang tidak benar .memenuhi persyaratan sehingga permohonan penelimbah	dimaksu embetula mohonai	ıd : an SPPT	dapat dip	pertimbangkan
Кера	Mengetahui, ala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah	Mad	liun,	Petugas	12)
					15) 16)

\*) coret yang tidak perlu

<sup>\*\*)</sup> diisi tanda" √" pada kolom "ya" apabila persyaratan dipenuhi atau kolom "tidak" apabila persyaratan tidak dipenuhi

LAMPIRAN

LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHANAN PEMBETULAN SPPT YANG TIDAK BENAR YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

## PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT YANG TIDAK BENAR YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

 KELURAHAN
 3)

 KECAMATAN
 4)

 TAHUN PAJAK
 5)

	Keterangan	12)
Pemenuhan Persyaratan	Tidak Memenuhi	11)
Peme Persy	Meme	10)
	Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB- P2	(6
	Fotokopi identitas WP	(8)
Penelitian Persyaratan	SPPT Asli	7)
Penelitian	Alasan Pendukung	(9
	Tidak ada Keberatan	5)
	Pajak terutang paling banyak Rp200.000,-	(4
	NOP	3)
	Nama Wajib Pajak	2)
	N N	1)

### <u>Petunjuk Pengisian Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan</u> Pembetulan SPPT yang Tidak Benar yang Diajukan Secara Kolektif

• Dokumen dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 disertakan dalam berkas permohonan dan Lembar 2 untuk Bidang penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.

Angka 1 : diisi nomor lembar penelitian persyaratan permohonan

Angka 2 : diisi nomor dan tanggal surat permohonan Angka 3 : diisi tanggal diterimanya surat permohonan Angka 4 : diisi nomor tanda terima surat permohonan

Angka 5 : diisi nama Lurah

Angka 6 : diisi alamat kantor Kelurahan

Angka 7 : diisi jumlah SPPT yang diajukan pembetulan

Angka 8 : diisi Tahun Pajak SPPT

Angka 9 : diisi keterangan apabila pada kolom "Tidak" diisi tanda " $\sqrt{}$ "

Angka 10: diisi jumlah SPPT yang memenuhi persyaratan

Angka 11: diisi jumlah SPPT yang tidak memenuhi persyaratan

Angka 12 : diisi nama kota dan tanggal dibuatnya lembar penelitian

persyaratan permohonan

Angka 13 : diisi nama Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah Angka 14 : diisi NIP Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah Angka 15 : diisi nama petugas yang meneliti persyaratan permohonan Angka 16 : diisi NIP petugas yang meneliti persyaratan permohonan

Petunjuk Pengisian Lampiran Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pembetulan SPPT yang Tidak Benar yang Diajukan Secara Kolektif

Angka 1 : diisi nomor lembar penelitian persyaratan permohonan Angka 2 : diisi tanggal lembar penelitian persyaratan permohonan

Angka 3 : diisi nama Kelurahan Angka 4 : diisi nama Kecamatan Angka 5 : diisi Tahun Pajak SPPT

Angka 6 : diisi jumlah SPPT yang dapat dipertimbangkan Angka 7 : diisi jumlah SPPT yang tidak dapat dipertimbangkan

Kolom 1 : diisi nomor urut

Kolom 2 : diisi nama Wajib Pajak

Kolom 3 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)

Kolom 4 : diisi tanda "√" pada kolom apabila persyaratan dipenuhi Kolom 5 : diisi tanda "√" pada kolom apabila persyaratan dipenuhi Kolom 6 : diisi tanda "√" pada kolom apabila persyaratan dipenuhi Kolom 7 : diisi tanda "√" pada kolom apabila persyaratan dipenuhi Kolom 8 : diisi tanda "√" pada kolom apabila persyaratan dipenuhi Kolom 9 : diisi tanda "√" pada kolom apabila persyaratan dipenuhi Kolom 10 : diisi tanda "√" pada kolom apabila persyaratan dipenuhi

Kolom 10 : diisi tanda " $\sqrt{}$ " pada kolom apabila persyaratan dipenuhi Kolom 11 : diisi tanda " $\sqrt{}$ " pada kolom apabila persyaratan dipenuhi

Kolom 12 : diisi "dapat dipertimbangkan" apabila semua syarat terpenuhi, "tidak dapat dipertimbangkan" apabila ada salah satu atau lebih

persyaratan tidak dipenuhi



### LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT/SKPD/STPD \*) YANG TIDAK BENAR

	Nomor:	1)		
I. III. III. IV.	Surat Permohonan Pembatalan SPPT/SKPD/STPD *) yan Nomor dan Tanggal :			
N.T.		Peme	nuhan	TZ 4
N	Persyaratan	Persya	ratan **)	Keterangan 10)
0		Ya	Tidak	10)
1.	Satu permohonan untuk 1 (satu) SPPT/SKPD/STPD.			
2.	Tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan			
	yang mendukung permohonannya.			
3.	Diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda.			
4.	Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak			
	tanggal diterimanya SPPT atau 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKPD/STPD, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat			
	dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.			
5.	Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT/SKPD yang dimohonkan pembatalan.			
6.	Dilampiri asli SPPT/SKPD/STPD yang diajukan pembetulan.			
7.	Dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak.			
8.	Tidak mempunyai utang pajak PBB-P2.			
9.	Ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasa dengan melampirkan surat kuasa/Surat Kuasa Khusus. *)			
V.	Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dim permohonan pembatalan SPPT/SKPD/STPD*) yang tidak memenuhi *) persyaratan sehingga permohonan terseb dapat dipertimbangkan *).	benar di	maksud m	emenuhi/tidak
	Ma	diun		11)
Ken	Mengetahui, ala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah	.ururr,	Petuga	,
	•			
	12)			14)
				15)
*) (	coret yang tidak perlu			

<sup>\*\*)</sup> diisi tanda" √" pada kolom "ya" apabila persyaratan dipenuhi atau kolom "tidak" apabila persyaratan tidak dipenuhi

### <u>Petunjuk Pengisian Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan</u> Pembatalan SPPT/SKPD/STPD yang Tidak Benar

• Dokumen dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 disertakan dalam berkas permohonan dan Lembar 2 untuk Bidang penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.

. 1 1	- 1		1 1	4		1
Angka 1	: d	iisi nomor	lembar	penelitian	persvaratan	permohonan

- Angka 2 : diisi nomor dan tanggal surat permohonan Angka 3 : diisi tanggal diterimanya surat permohonan Angka 4 : diisi nomor tanda terima surat permohonan
- Angka 5 : diisi nama Wajib Pajak Angka 6 : diisi alamat Wajib Pajak
- Angka 7 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)
- Angka 8 : diisi besarnya PBB-P2 yang Terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD
- Angka 9 : diisi Tahun Pajak SPPT/SKPD/STPD
- Angka 10 : diisi keterangan apabila pada kolom "Tidak" diisi tanda "√"
- Angka 11 : diisi nama kota dan tanggal dibuatnya lembar penelitian persyaratan permohonan pembatalan SPPT/SKPD/STPD yang tidak benar
- Angka 12 : diisi nama Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah Angka 13 : diisi NIP Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah Angka 14 : diisi nama petugas yang meneliti persyaratan permohonan
- Angka 15 : diisi NIP petugas yang meneliti persyaratan permohonan



### LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT YANG TIDAK BENAR YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

	Nomor:	1)		
I.	Surat Permohonan Pembatalan SPPT yang tidak benar Nomor dan Tanggal :			3)
II.	Identitas Pemohon Nama :			5)
III.	Ketetapan PBB-P2  Jumlah SPPT :			7)
IV.	Penelitian Persyaratan			
No	Persyaratan		nuhan ratan **) Tidak	Keterangan 9)
1.	Satu permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama.			
2.	Tertulis dalam bahasa Indonesia.			
3.	Diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda.			
4.	Diajukan melalui Lurah setempat			
5.	PBB-P2 yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)			Terlampir
6.	Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali Wajib Pajak melalui Lurah setempat dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.			
7.	Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT yang dimohonkan pembatalan.			Terlampir
8.	Dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan			Terlampir
9.	Dilampiri asli SPPT yang diajukan pembatalan.			Terlampir
10. 11.	Dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak. Tidak mempunyai utang pajak PBB-P2.			Terlampir Terlampir
V.	Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dima permohonan pembatalan SPPT yang tidak benar dimaksu memenuhi persyaratan sehingga permohonan pembatala sejumlah (10) SPPT; dan b. tidak memenuhi persyaratan sehingga permohonan dipertimbangkan sejumlah	id : an SPPT n pemba	dapat dir talan SPI	ka romawi IV, pertimbangkan PT tidak dapat
Kep	Mengetahui, ala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah	liun,	Petugas	12)
				15) 16)
**) d	oret yang tidak perlu liisi tanda" √" pada kolom "ya" apabila persyaratan diper persyaratan tidak dipenuhi	nuhi atai	ı kolom '	"tidak" apabila

LAMPIRAN
LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHANAN
PEMBETULAN SPPT SECARA KOLEKTIF
NOMOR
TANGGAL

## PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT SECARA KOLEKTIF

:3)	(4)	5)
KELURAHAN	KECAMATAN	Tahun Pajak

	Keterangan	12)
Pemenuhan Persyaratan	Tidak Memenuhi	11)
Pemenuhan	Memenuhi	10)
	Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB-P2	(6
	Fotokopi identitas WP	(8)
Penelitian Persyaratan	SPPT Asli	7)
Penelitiar	Alasan Pendukung	(9
	Tidak ada Keberatan	(5)
	Pajak terutang paling banyak Rp200.000,-	4)
	NOP	3)
	Nama Wajib Pajak	2)
	8	1)

### <u>Petunjuk Pengisian Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan</u> Pembatalan SPPT yang Tidak Benar yang Diajukan Secara Kolektif

• Dokumen dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 disertakan dalam berkas permohonan dan Lembar 2 untuk Bidang penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.

Angka 1 : diisi nomor lembar penelitian persyaratan permohonan

Angka 2 : diisi nomor dan tanggal surat permohonan Angka 3 : diisi tanggal diterimanya surat permohonan Angka 4 : diisi nomor tanda terima surat permohonan

Angka 5 : diisi nama Lurah

Angka 6 : diisi alamat kantor Kelurahan

Angka 7 : diisi jumlah SPPT yang diajukan pembatalan

Angka 8 : diisi Tahun Pajak SPPT

Angka 9 : diisi keterangan apabila pada kolom "Tidak" diisi tanda "√"

Angka 10: diisi jumlah SPPT yang memenuhi persyaratan

Angka 11: diisi jumlah SPPT yang tidak memenuhi persyaratan

Angka 12 : diisi nama kota dan tanggal dibuatnya lembar penelitian

persyaratan permohonan

Angka 13 : diisi nama Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah Angka 14 : diisi NIP Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah Angka 15 : diisi nama petugas yang meneliti persyaratan permohonan Angka 16 : diisi NIP petugas yang meneliti persyaratan permohonan

### Petunjuk Pengisian Lampiran Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pembatalan SPPT yang Tidak Benar yang Diajukan Secara Kolektif

Angka 1 : diisi nomor lembar penelitian persyaratan permohonan Angka 2 : diisi tanggal lembar penelitian persyaratan permohonan

Angka 3 : diisi nama Kelurahan Angka 4 : diisi nama Kecamatan Angka 5 : diisi Tahun Pajak SPPT

Angka 6 : diisi jumlah SPPT yang dapat dipertimbangkan Angka 7 : diisi jumlah SPPT yang tidak dapat dipertimbangkan

Kolom 1 : diisi nomor urut

Kolom 2 : diisi nama Wajib Pajak

Kolom 3 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)

Kolom 4 : diisi tanda " $\sqrt{}$ " pada kolom apabila persyaratan dipenuhi Kolom 5 : diisi tanda " $\sqrt{}$ " pada kolom apabila persyaratan dipenuhi Kolom 6 : diisi tanda " $\sqrt{}$ " pada kolom apabila persyaratan dipenuhi Kolom 7 : diisi tanda " $\sqrt{}$ " pada kolom apabila persyaratan dipenuhi Kolom 8 : diisi tanda " $\sqrt{}$ " pada kolom apabila persyaratan dipenuhi Kolom 9 : diisi tanda " $\sqrt{}$ " pada kolom apabila persyaratan dipenuhi Kolom 11 : diisi tanda " $\sqrt{}$ " pada kolom apabila persyaratan dipenuhi

Kolom 12 : diisi "dapat dipertimbangkan" apabila semua syarat terpenuhi, "tidak dapat dipertimbangkan" apabila ada salah satu atau lebih persyaratan tidak dipenuhi

### PEMERINTAH KOTA MADIUN



### KOP SURAT 1)

		Madiun, 2)
Nomor	:	
Sifat	: Se	egera
Lampirar	n : Sa	atu berkas
Hal	: Pe	emberitahuan Permohonan
	Pε	embetulan SPPT/SKPD/STPD *)
	ya	ng Tidak Benar
Yth	4)	
di		
		ngan dengan permohonan pembetulan SPPT/SKPD/STPD *) yang
		audara melalui surat nomor
5 0		na berdasarkan tanda terima nomor
		dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
		n Wali kota Madiun Nomor 78 Tahun 2023 tentang Tata Cara
	Ŭ	utan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diatur
	hwa:	
	sal 60	
(2)		gajuan pembetulan yang diajukan secara perseorangan
		agaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan
	seb	agai berikut:
	a.	diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam
		bahasa Indonesia;
	b.	satu surat permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, atau STPD;
	c.	diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
	d.	diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal
		diterimanya SPPT atau 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKPD
		atau STPD, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa
		waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
		kekuasaannya;

- e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pembetulan;
- f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
- g. dilampiri asli SPPT, SKPD, atau STPD yang diajukan pembetulan;
- h. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
  - fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa
     Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  - 2. fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun sebelumnya;
  - 3. dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjukkan bahwa SPPT, SKPD atau STPD tidak benar;
- i. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak:
  - harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang terutang lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau Wajib Pajak badan; atau
  - 2. harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang terutang paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Permohonan pembetulan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - b. satu permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
  - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
  - d. diajukan melalui Lurah setempat;
  - e. PBB-P2 yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali Wajib Pajak melalui Lurah setempat dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

- g. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT yang dimohonkan pembetulan;
- h. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
- i. dilampiri asli SPPT yang diajukan pembetulan;
- j. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
  - 1. fotokopi identitas Wajib Pajak;
  - 2. fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun sebelumnya;
  - 3. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SPPT tidak benar;
- (4) Permohonan pembetulan SPPT, SKPD atau STPD secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan pembetulan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- (5) Permohonan pembetulan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaiamana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan pembetulan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Lurah setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- Berdasarkan penelitian kami, permohonan pembetulan SPPT/SKPD/STPD
   \*) yang tidak benar Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat
   (2)/ayat (3) \*) Peraturan Wali kota Madiun Nomor 78 Tahun 2023, yaitu:

a.		9);
b.		;
c.		;
d.	dst	

sehingga sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (4)/ayat (5) \*) Peraturan Wali kota Madiun Nomor 78 Tahun 2023, permohonan pembetulan SPPT/SKPD/STPD\*) yang tidak benar Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas terkait.

3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pembetulan SPPT/SKPD/STPD \*) yang tidak benar dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pendapatan Daerah,

<u></u>	10)
NIP	11)

\*) Coret yang tidak perlu

### <u>Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Permohonan Permohonan Pembetulan SPPT/SKPD/STPD yang Tidak Benar tidak dapat Dipertimbangkan</u>

• Surat dibuat rangkap 3 (tiga). Lembar 1 untuk Wajib Pajak, Lembar 2 disertakan dalam berkas permohonan, dan Lembar 3 untuk Bidang penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.

Angka 1 : diisi kop surat

Angka 2 : diisi tanggal dibuatnya surat pemberitahuan

Angka 3 : diisi nomor surat pemberitahuan

Angka 4 : diisi nama dan alamat Wajib Pajak/kuasanya

Angka 5 : diisi nomor surat permohonan Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan

Angka 7 : diisi nomor tanda terima surat permohonan Angka 8 : diisi tanggal diterimanya surat permohonan

Angka 9 : diisi persyaratan permohonan pembetulan SPPT/SKPD/STPD yang

tidak benar yang tidak dipenuhi

Angka 10 : diisi nama Kepala Bapenda Angka 11 : diisi NIP Kepala Bapenda

### PEMERINTAH KOTA MADIUN



### KOP SURAT 1)

	Madiun, 2)
Sifat Lampi	:
Yth	4)
di	
tidak l yang tangga 1.	Sehubungan dengan permohonan pembatalan SPPT/SKPD/STPD *) yang penar Saudara melalui surat nomor
1	bahwa: Pasal 61
(2)	Pengajuan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa

- b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, atau STPD;
- c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;

Indonesia:

- d. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKPD atau STPD, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pembatalan;
- f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
- g. dilampiri asli SPPT, SKPD, atau STPD yang diajukan pembatalan;
- h. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
  - 1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  - 2. fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun sebelumnya;
- i. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak:
  - harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang terutang lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau Wajib Pajak badan; atau

- 2. harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang terutang paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Permohonan pembatalan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - b. satu permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
  - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
  - d. diajukan melalui Lurah setempat;
  - e. PBB-P2 yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali Wajib Pajak melalui Lurah setempat dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
  - g. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT yang dimohonkan pembatalan;
  - h. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
  - i. dilampiri asli SPPT yang diajukan pembatalan;
  - j. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
    - 1. fotokopi identitas Wajib Pajak;
    - 2. fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun sebelumnya;
- (4) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD atau STPD secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan pembatalan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- (5) Permohonan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaiamana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan pembatalan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Lurah setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

2.	Berdasarkan	peneliti	an ka	mi,	permohona	ın	pembatalan
	SPPT/SKPD/STI	PD *) y	ang tidal	benar	Saudara	tidak	memenuhi
	ketentuan Pasal	61 ayat (2	2)/ayat (3)	*) Peratu	aran Wali k	ota Ma	diun Nomor
	Tahun 20	23, yaitu	:				
	а						9).

a.		9
b.		;
c.		;
A	det	

sehingga sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (4)/ayat (5)\*) Peraturan Wali kota Madiun Nomor 78 Tahun 2023, permohonan pembatalan SPPT/SKPD/STPD\*) yang tidak benar Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas terkait.

3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pembatalan SPPT/SKPD/STPD \*) yang tidak benar dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pendapatan Daerah,

	<u>.</u> 10)
NIP	11)

\*) Coret yang tidak perlu

### <u>Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Permohonan Permohonan Pembatalan SPPT/SKPD/STPD yang Tidak Benar tidak dapat Dipertimbangkan</u>

• Surat dibuat rangkap 3 (tiga). Lembar 1 untuk Wajib Pajak, Lembar 2 disertakan dalam berkas permohonan, dan Lembar 3 untuk Bidang penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.

Angka 1 : diisi kop surat

Angka 2 : diisi tanggal dibuatnya surat pemberitahuan

Angka 3 : diisi nomor surat pemberitahuan

Angka 4 : diisi nama dan alamat Wajib Pajak/kuasanya

Angka 5 : diisi nomor surat permohonan Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan

Angka 7 : diisi nomor tanda terima surat permohonan Angka 8 : diisi tanggal diterimanya surat permohonan

Angka 9 : diisi persyaratan permohonan pembatalan SPPT/SKPD/STPD yang

tidak benar yang tidak dipenuhi

Angka 10 : diisi nama Kepala Bapenda Angka 11 : diisi NIP Kepala Bapenda



### LAPORAN HASIL PENELITIAN PEMBETULAN SPPT/SKPD/STPD \*) YANG TIDAK BENAR

		Nomor:	(1)
(5) t	kuka erha	an penelitian dari tanggal	mor
	Nama Mam		(6) (7)
bero	lasaı		. (8) tanggal (9) yang diterima (10) tanggal (11), dengan
I.	UM	UM	
	1.	NOP	:(12)
	2.	Alamat objek pajak	:
			(13)
	3.	Tahun Pajak	:(14)
	4.	Jenis Ketetapan	: SPPT/SKPD/STPD *)
	5.	PBB-P2 yang Terutang	: Rp(15)
II.	DAS	SAR HUKUM	
	1.	Peraturan Daerah Kota M	adiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak
		Daerah dan Retribusi Daer	
	2.	Peraturan Wali Kota Madi	un Nomor Tahun 2023 tentang Tata
			Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
		Perkotaan.	

### III. HASIL PENELITIAN

		Data	Data Menurut **)		Selisih **)	
No	Unsur yang Diteliti	SPPT/SKPD/ STPD *)	Wajib Pajak	Petugas Peneliti	(5) – (4)	(5) – (3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Luas Bumi (m²)					
2.	Luas Bangunan (m²)					
3.	NJOP Bumi/m <sup>2</sup>			***)		
4.	NJOP Bangunan/m <sup>2</sup>			***)		
5.	NJOP Bumi (Rp)			·		
6.	NJOP Bangunan (Rp)					
7.	Penghitungan PBB-P2 (Rp)					
	NJOP sebagai dasar					
	pengenaan PBB-P2					
	NJOPTKP					
	NJOP untuk penghitungan					
	PBB-P2					
	Tarif					
	PBB-P2 yang Terutang					

V.	KESIMPULAN DAN USUL  1. Kesimpulan							
	1.	Mengabulkan seluruhnya						
		Mengabulkan sebagian						
		Menolak						
			4; (16)					
	sehingga ketetapannya menjadi (16)							
	2.	Usul						
			Madiun,(18)					
		ngetahui,	Petugas Peneliti 1					
		ala Sub Bidang Pemeriksaan ak Daerah						
	ء ماد	an Dacian						
		(10)						
	NIP	(19)	NIP					
	1111		1111					
			Petugas Peneliti 2					
			<u></u> (20)					
	3.6	,	NIP					
		iyetujui, vala Bidang Pemeriksaan.						
		agihan dan Pembukuan						
	•••••	(21)						
	 NIP	(21)						
)	NIP	oret yang tidak perlu						

- \*) \*\*)
- Diisi Unsur Yang Diteliti dengan angka Dilengkapi analisis hasil penghitungan NJOP

### Laporan Hasil Penelitian Pembetulan Petunjuk Pengisian SPPT/SKPD/STPD yang Tidak Benar

- Dokumen dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 disertakan dalam berkas permohonan dan Lembar 2 untuk Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.
- Angka 1 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian.
- Angka 2 : diisi nomor surat tugas.
- Angka 3 : diisi tanggal surat tugas.
- Angka 4 : diisi tanggal dimulainya penelitian. Angka 5 : diisi tanggal selesainya penelitian.
- Angka 6 : diisi nama pemohon.
- Angka 7 : diisi alamat pemohon.
- Angka 8 : diisi nomor surat permohonan.
- Angka 9 : diisi tanggal surat permohonan.
- Angka 10: diisi nomor tanda terima surat permohonan.
- Angka 11: diisi tanggal tanda terima surat permohonan.
- Angka 12: diisi NOP objek pajak yang diteliti.
- Angka 13: diisi alamat objek pajak yang diteliti.
- Angka 14 : diisi Tahun Pajak sesuai SPPT/SKPD/STPD yang diajukan permohonan pembetulan.
- Angka 15 : diisi besarnya PBB-P2 yang terutang sesuai SPPT/SKPD/STPD yang diajukan permohonan pembetulan.
- Angka 16: diisi besarnya PBB-P2 yang terutang hasil keputusan pembetulan dengan angka.
- Angka 17: diisi uraian usul yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian.
- Angka 18: diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian dibuat.
- Angka 19: diisi nama dan NIP Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah.
- Angka 20 : diisi nama dan NIP petugas peneliti
- Angka 21 : diisi nama dan NIP Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.

Kolom 1-7: cukup jelas



### LAPORAN HASIL PENELITIAN PEMBETULAN SPPT YANG TIDAK BENAR YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

Nomor :	(1)
Berdasarkan Surat Tugas nomor (2) dilakukan penelitian dari tanggal (4) sampaterhadap permohonan pembetulan SPPT yang tidak kolektif oleh :	i dengan tanggal(5)
Lurah :	· ·
melalui surat nomor (9) tanggal	(10) yang diterima
berdasarkan tanda terima nomor (11) tan	nggal (12), dengan
uraian sebagai berikut :	
I. UMUM	
Data Wajib Pajak dan objek pajak adalah seb kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 7, kolom 1 Daftar Hasil Penelitian Pembetulan SPPT yang	10, dan kolom 13 lampiran
<ul><li>II. DASAR HUKUM</li><li>1. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9</li><li>Daerah dan Retribusi Daerah.</li></ul>	Tahun 2023 tentang Pajak
2. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 78 Tal Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan P	
III. HASIL PENELITIAN Hasil penelitian untuk masing-masing Wajib	Pajak adalah sebagaimana
tercantum dalam kolom 6, kolom 9, kolom 1 Daftar Hasil Penelitian Pembetulan SPPT yang IV. KESIMPULAN DAN USUL	· •
Kesimpulan dan usul untuk masing-mas sebagaimana tercantum dalam kolom 19 lamp Pembetulan SPPT yang Tidak Benar ini.	
Mengetahui,	Madiun,(13) <b>Petugas Peneliti 1</b>
Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah	
(14)	NID
NIP	NIP <b>Petugas Peneliti 2</b>
	(15) NIP
Menyetujui,	
Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan dan Pembukuan	
(16) NIP	

......1) LAPORAN HASIL PENELITIAN PEMBETULAN SPPT YANG TIDAK BENAR YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF NOMOR TANGGAL LAMPIRAN

## DAFTAR HASIL PENELITIAN PEMBETULAN SPPT YANG TIDAK BENAR

: ......3) 4) KELURAHAN KECAMATAN TAHUN PAJAK

(2

Kesimpulan				19)
(***			(** *	18)
PBB-P2 yang Terutang (Rp)		(**	17)	
_		_	*	16)
			(***	15)
		Bangunan	(**	14)
	NJOP (Rp/m2)		*	13)
			(***	12)
Data Menurut			(**	11)
Data			*	10)
		Bangunan	(***	(6
	(m2)		(* *	(8)
			*	(/
	Luas (m2)	Bumi	(* * *	(9
			*	2)
			*	(4
NOP				3)
Nama Wajib Pajak				2)
No No				1)

Mengetahui, **Kepala Bidang** 

NIP 6)

\*) SPPT \*\*) Wajib Pajak \*\*\*) Peneliti

### <u>Petunjuk Pengisian Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembatalan SPPT yang Tidak Benar yang Diajukan Secara Kolektif</u>

- Dokumen dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 disertakan dalam berkas permohonan dan Lembar 2 untuk Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.
- Angka 1 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian.
- Angka 2 : diisi nomor surat tugas. Angka 3 : diisi tanggal surat tugas.
- Angka 4 : diisi tanggal dimulainya penelitian. Angka 5 : diisi tanggal selesainya penelitian. Angka 6 : diisi nama Lurah yang bersangkutan.
- Angka 7 : diisi alamat kantor Kelurahan yang bersangkutan.
- Angka 8 : diisi jumlah SPPT yang diajukan pembatalan.
- Angka 9 : diisi nomor surat permohonan.
- Angka 10 : diisi tanggal surat permohonan.
- Angka 11 : diisi nomor tanda terima surat permohonan. Angka 12 : diisi tanggal tanda terima surat permohonan.
- Angka 13 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian dibuat.
- Angka 14 : diisi nama dan NIP Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah.
- Angka 15: diisi nama dan NIP petugas peneliti.
- Angka 16 : diisi nama dan NIP Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.

### <u>Petunjuk Pengisian Lampiran Laporan Hasil Penelitian Permohonan</u> <u>Pembatalan SPPT yang Tidak Benar yang Diajukan Secara Kolektif</u>

- Angka 1 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian.
- Angka 2 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian.
- Angka 3 : diisi nama Kelurahan. Angka 4 : diisi nama Kecamatan. Angka 5 : diisi Tahun Pajak SPPT.
- Angka 6 : diisi nama dan NIP Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.
- Kolom 1 : diisi nomor urut.
- Kolom 2 : diisi nama Wajib Pajak.
- Kolom 3 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP).
- Kolom 4 : diisi luas bumi sesuai SPPT.
- Kolom 5 : diisi luas bumi menurut Wajib Pajak.
- Kolom 6 : diisi luas bumi menurut Petugas Peneliti.
- Kolom 7 : diisi luas bangunan sesuai SPPT.
- Kolom 8 : diisi luas bangunan menurut Wajib Pajak.
- Kolom 9 : diisi luas bangunan menurut Petugas Peneliti.
- Kolom 10: diisi NJOP bumi sesuai SPPT.
- Kolom 11: diisi NJOP bumi menurut Wajib Pajak.
- Kolom 12: diisi NJOP bumi menurut Petugas Peneliti.
- Kolom 13: diisi NJOP bangunan sesuai SPPT.
- Kolom 14: diisi NJOP bangunan menurut Wajib Pajak.
- Kolom 15: diisi NJOP bangunan menurut Petugas Peneliti.
- Kolom 16: diisi besarnya PBB-P2 yang terutang sesuai SPPT.
- Kolom 17: diisi besarnya PBB-P2 yang terutang menurut Wajib Pajak.

Kolom 18: diisi besarnya PBB-P2 yang terutang menurut Petugas Peneliti. Kolom 19: diisi "Dikabulkan Seluruhnya", "Dikabulkan Sebagian", atau "Ditolak" sesuai

Kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh petugas peneliti.



### LAPORAN HASIL PENELITIAN PEMBATALAN SPPT/SKPD/STPD \*), YANG TIDAK BENAR

		Nomor:(1)
tan	h d ggal	erdasarkan Surat Tugas nomor (2) tanggal (3) ilakukan penelitian dari tanggal (4) sampai dengan (5) terhadap permohonan pembatalan SPPT/SKPD/STPD idak benar yang diajukan oleh Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak *) :
		a :
dite	rima	surat nomor
I.	UM	UM
		NOP :(12)
	2.	Alamat objek pajak :
		(13)
	3.	Tahun Pajak :(14)
	4.	Jenis Ketetapan : SPPT/SKPD/STPD *)
	5.	PBB-P2 yang Terutang : Rp(15)
II.	DAS	SAR HUKUM
	1.	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
	2.	Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 78 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
III.	HAS	SIL PENELITIAN
	• • • • •	
	• • • • •	
	• • • • •	
	••••	
	••••	
	• • • • •	
	• • • • •	
	••••	
	• • • • •	
	••••	
	••••	
	• • • • •	(1.0)

KESIMPULAN DAI	N USUL	
<ol> <li>Kesimpulan</li> </ol>		
Mengabı	ılkan	
Menolak		
2. Usul		
•••••		
		•••••
		(17)
***************************************	••••••	(17)
Mengetahui, <b>Kepala Sub Bidan</b>	g Pemeriksaan	Madiun,(18) Petugas Peneliti 1
Pajak Daerah		
	(4.0)	
NIP	(19)	NIP
		Petugas Peneliti 2
		1 ctugas i chenti 2
		(20)
Menyetujui,	m oritroop	
Kepala Bidang Pe Penagihan dan Pe		
renaginan dan re	IIIDUKUAII	
•••••	(21)	
NIP		

### <u>Petunjuk Pengisian Laporan Hasil Penelitian Pembatalan SPPT/SKPD/STPD</u> yang Tidak Benar

- Dokumen dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 disertakan dalam berkas permohonan dan Lembar 2 untuk Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.
- Angka 1 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian.
- Angka 2 : diisi nomor surat tugas.
- Angka 3 : diisi tanggal surat tugas.
- Angka 4 : diisi tanggal dimulainya penelitian. Angka 5 : diisi tanggal selesainya penelitian.
- Angka 6 : diisi nama pemohon.
- Angka 7 : diisi alamat pemohon.
- Angka 8 : diisi nomor surat permohonan.
- Angka 9 : diisi tanggal surat permohonan.
- Angka 10 : diisi nomor tanda terima surat permohonan.
- Angka 11: diisi tanggal tanda terima surat permohonan.
- Angka 12: diisi NOP objek pajak yang diteliti.
- Angka 13: diisi alamat objek pajak yang diteliti.
- Angka 14 : diisi Tahun Pajak sesuai SPPT/SKPD/STPD yang diajukan permohonan pembatalan.
- Angka 15 : diisi besarnya PPB-P2 yang terutang sesuai SPPT/SKPD/STPD yang diajukan permohonan pembatalan.
- Angka 16: diisi uraian hasil penelitian.
- Angka 17: diisi uraian usul yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian.
- Angka 18: diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian dibuat.
- Angka 19: diisi nama dan NIP Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah.
- Angka 20 : diisi nama dan NIP petugas peneliti
- Angka 21 : diisi nama dan NIP Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.



### LAPORAN HASIL PENELITIAN PEMBATALAN SPPT YANG TIDAK BENAR YANG DIAJUKAN SECARA **KOLEKTIF**

N	Nomor:	. (1)
dilakukan penelitian dari ta	anggal (4) samp	(2) tanggal (3) telah pai dengan tanggal (5) k benar yang diajukan secara
Lurah : Alamat :		` ,
	(9) tanggal	(10) yang diterima tanggal (12), dengan
uraian sebagai berikut : I. UMUM		
	olom 5, kolom 6, dan 1	aimana tercantum dalam kolom kolom 7 lampiran Daftar Hasil ini
Daerah dan Retribu	ısi Daerah.	Tahun 2023 tentang Pajak nun 2023 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak III. HASIL PENELITIAN	Bumi dan Bangunan P	erdesaan dan Perkotaan.
tercantum dalam kolom yang Tidak Benar ini.	10 lampiran Daftar Ha	b Pajak adalah sebagaimana sil Penelitian Pembatalan SPPT
<u>-</u>	ntuk masing-masing W	ajib Pajak adalah sebagaimana sil Penelitian Pembatalan SPPT
, and the second		Madiun,(13)
Mengetahui, <b>Kepala Sub Bidang Pen</b> <b>Pajak Daerah</b>	neriksaan	Petugas Peneliti 1
 NIP	(14)	NIP Petugas Peneliti 2
Menyetujui, <b>Kepala Bidang Pemerik</b>	700 0 <b>m</b>	(15) NIP
Penagihan dan Pembuk	•	
 NIP	(16)	

LAPORAN HASIL PENELITIAN PEMBATALAN SPPT YANG BENAR YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

### LAFORAN HASIL YANG BENAR YA NOMOR :......

DAFTAR HASIL PENELITIAN PEMBATALAN SPPT YANG TIDAK BENAR

$\overline{\sim}$	$\overline{\Delta}$	<u> </u>
(')	4	Ц
:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	÷
:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:
(£	<b>4</b>	:
• •	• •	• •
		M
z	Z	M
⊴	$\mathbf{F}$	-
丏	$\mathbf{F}$	$\mathbf{P}_{\mathbf{I}}$
≶	$\vec{\forall}$	-
H	=	$\Xi$
コ	$\ddot{\circ}$	1
KELURAHAN	KECAMATAN	IAHUN PAJAK:   5)
7	<b>W</b>	$\Gamma$

	Kesimpulan		11)
	Hasil Penelitian		10)
		Menurut Wajib Pajak	(6
200 OU 0100	rbb-rz yang Temitang	(Rp)	(8)
	Rp/m2)	Bangunan	()
SPPT	NJOP (Rp/m2)	Bumi	(9
	Luas (m2)	Bumi Bangunan	5)
	Lua	Bumi	<del>(</del> 4
	NOP		3)
	Nama Wajib Pajak		7)
	No		1)

Mengetahui, **Kepala Bidang Pemeriksaa, Penagihan dan Pembukuan** 

(9

### <u>Petunjuk Pengisian Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembatalan SPPT</u> yang Tidak Benar yang Diajukan Secara Kolektif

- Dokumen dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 disertakan dalam berkas permohonan dan Lembar 2 untuk Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.
- Angka 1 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian.
- Angka 2 : diisi nomor surat tugas. Angka 3 : diisi tanggal surat tugas.
- Angka 4 : diisi tanggal dimulainya penelitian. Angka 5 : diisi tanggal selesainya penelitian.
- Angka 6 : diisi nama Lurah yang bersangkutan.
- Angka 7 : diisi alamat kantor Kelurahan yang bersangkutan.
- Angka 8 : diisi jumlah SPPT yang diajukan pembatalan.
- Angka 9 : diisi nomor surat permohonan. Angka 10 : diisi tanggal surat permohonan.
- Angka 11 : diisi nomor tanda terima surat permohonan. Angka 12 : diisi tanggal tanda terima surat permohonan.
- Angka 13: diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian dibuat.
- Angka 14 : diisi nama dan NIP Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah.
- Angka 15: diisi nama dan NIP petugas peneliti
- Angka 16 : diisi nama dan NIP Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.

### <u>Petunjuk Pengisian Lampiran Laporan Hasil Penelitian Permohonan</u> <u>Pembatalan SPPT yang Tidak Benar yang Diajukan Secara Kolektif</u>

- Angka 1 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian. Angka 2 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian.
- Angka 3 : diisi nama Kelurahan. Angka 4 : diisi nama Kecamatan. Angka 5 : diisi Tahun Pajak SPPT.
- Angka 6 : diisi nama dan NIP Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.
- Kolom 1 : diisi nomor urut
- Kolom 2 : diisi nama Wajib Pajak
- Kolom 3 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) Kolom 4 : diisi luas bumi dalam SPPT
- Kolom 5 : diisi luas bangunan dalam SPPT Kolom 6 : diisi NJOP bumi dalam SPPT
- Kolom 7 : diisi NJOP bangunan dalam SPPT Kolom 8 : diisi besarnya PBB-P2 yang terutang
- Kolom 9 : diisi alasan permohonan pembatalan menurut Wajib Pajak
- Kolom 10: diisi hasil penelitian oleh petugas peneliti
- Kolom 11 : diisi "Dikabulkan" atau "Ditolak" sesuai kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh petugas peneliti



### **DAFTAR HIMPUNAN PEMBETULAN DATA SISMIOP**

No	NOP	Jenis Kesalahan	Data Awal	Data yang Seharusnya		
1	2	3	4	5	6	
		3	T			

	•••••	 	 	 	
-	NIP.			•••••	

Petugas Peneliti,

### Petunjuk Pengisian Daftar Himpunan Pembetulan Data SISMIOP

Kolom 1 : diisi nomor urut.

Kolom 2 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP).

Kolom 3 : diisi jenis kesalahan yang ditemukan. Kolom 4 : diisi data awal yang mengandung kesalahan.

Kolom 5 : diisi data yang seharusnya sesuai hasil penelitian.

Kolom 6 : diisi keterangan lain yang perlu ditambahkan.



### REKAPITULASI PERUBAHAN KETETAPAN PBB-P2 YANG DISEBABKAN PEMBETULAN DATA SISMIOP

	7.04040407	neterangan	(14)
00 000	I FDD-F2	Menjadi	(13)
Ketetapan PBB-P2		Semula	(12)
	unan	Menjadi	(11)
Rp/m2)	Bangunan	Semula	(10)
NJOP (Rp/m2)	Bumi	Menjadi	(6)
		Semula	(8)
Luas (m	Bangunan	Semul Menjad	(2)
	Bang	Semul	(9)
	Bumi	Menja di	(5)
		Semul	(4)
NOP			(3)
	No Wajib Pajak		(2)
No			(1)

## KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PAJAK DAERAH,

:1	
	:
	:
	IP
	:
•	NIP.
i	

### <u>Petunjuk Pengisian Rekapitulasi Perubahan Ketetapan PBB-P2 yang</u> Disebabkan Pembetulan Data SISMIOP

• Dokumen dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 disertakan dalam berkas pengajuan pembetulan dan pembatalan ketetapan PBB-P2 secara jabatan dan Lembar 2 untuk Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

Kolom 1 : diisi nomor urut.

Kolom 2 : diisi nama Wajib Pajak yang bersangkutan.

Kolom 3 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP).

Kolom 4 : diisi luas bumi sesuai data awal.

Kolom 5 : diisi luas bumi sesuai hasil penelitian.

Kolom 6 : diisi luas bangunan sesuai data awal.

Kolom 7 : diisi luas bangunan sesuai hasil penelitian.

Kolom 8 : diisi NJOP bumi per m² sesuai data awal.

Kolom 9 : diisi NJOP bumi per m² sesuai hasil penelitian.

Kolom 10 : diisi NJOP bangunan per m² sesuai data awal.

Kolom 11 : diisi NJOP bangunan per m² sesuai hasil penelitian.

Kolom 12 : diisi Ketetapan PBB-P2 sesuai dengan data awal.

Kolom 13 : diisi Ketetapan PBB-P2 sesuai dengan hasil penelitian.

Kolom 14: diisi keterangan lain yang perlu ditambahkan.



### PEMERINTAH KOTA MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH

# DAFTAR USULAN PEMBETULAN DAN PEMBATALAN SPPT/SKPD/STPD YANG TIDAK BENAR SECARA JABATAN

KECAMATAN TAHIIN PA.IAK	2)
***************************************	

	Vocimenton	vesmipulan	(14)
200 000	I FDD-F2	Menjadi	(13)
70000	Netetapan rbb-r2	Semula	(12)
	unan	Menjadi	(11)
γp/m2)	Bangunan	Semula	(10)
NJOP (Rp/m2)		Menjadi	(6)
	Bumi	Semula	(8)
	unan	Semul Menja Semul Menjad a di a i	(2)
(m2)	Bang	Semul a	(9)
Luas (m2)	Bumi	Menja di	(2)
		Semul	(4)
	QON	D.	(3)
	Nama	Wajib Pajak	(2)
		0	(1)

# KEPALA BIDANG PENAGIHAN, PEMERIKSAAN DAN PEMBUKUAN,

$\widehat{\Omega}$	•
5	NIP

### <u>Petunjuk Pengisian Daftar Usulan Pembetulan atau Pembatalan</u> SPPT/SKPD/STPD yang Tidak Benar Secara Jabatan

• Dokumen dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 disertakan dalam berkas pengajuan pembetulan dan pembatalan ketetapan PBB-P2 secara jabatan dan Lembar 2 untuk Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.

Angka 1 : diisi nama Kelurahan. Angka 2 : diisi nama Kecamatan.

Angka 3 : diisi Tahun Pajak.

Angka 4 : diisi banyaknya SPPT/SKPD/STPD yang diajukan pembetulan dan pembatalan secara jabatan.

Angka 5 : diisi nama pejabat Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.

Kolom 1 : diisi nomor urut.

Kolom 2 : diisi nama Wajib Pajak yang bersangkutan.

Kolom 3 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP). Kolom 4 : diisi luas bumi sesuai data awal.

Kolom 5 : diisi luas bumi sesuai hasil penelitian. Kolom 6 : diisi luas bangunan sesuai data awal.

Kolom 7 : diisi luas bangunan sesuai hasil penelitian. Kolom 8 : diisi NJOP bumi per m² sesuai data awal.

Kolom 9 : diisi NJOP bumi per m² sesuai hasil penelitian. Kolom 10 : diisi NJOP bangunan per m² sesuai data awal.

Kolom 11 : diisi NJOP bangunan per m² sesuai hasil penelitian. Kolom 12 : diisi Ketetapan PBB-P2 sesuai dengan data awal.

Kolom 13 : diisi Ketetapan PBB-P2 sesuai dengan hasil penelitian.

Kolom 14 : diisi "pembetulan" atau "pembatalan" sesuai usulan yang diajukan.



### PEMERINTAH KOTA MADIUN

### KOP SURAT (1)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

	NOMOR(2)
	TENTANG
	KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN TAAN YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT/SKPD/STPD *) NOMOR (3) TANGGAL (4)
	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,
	surat permohonan pembetulan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar, atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak *)
_	bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan SPPT/SKPD/STPD *) yang Tidak Benar nomor (13) tanggal (14), perlu menetapkan keputusan pembetulan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar atas permohonan pembetulan ketetapan PBB-P2 dimaksud;
	<ol> <li>Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 78 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;</li> </ol>
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan :	
	Mengabulkan sebagian/Mengabulkan seluruhnya/Menolak *) atas permohonan pembetulan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar: a. Wajib Pajak: Nama :

	c. Objek Alama Kelur Kecar Kota	at	:		(22)
KEDUA	terutang		ebesar Rp		a PBB-P2 yang
KETIGA				yang teruta: ' sebagai berik	ng sebagaimana xut:
Uraian	Lua	s (m²)	NJOP	(Rp/m²)	Vototonon
UTAIAII	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	Ketetapan
Semula	(26)	(27)	(28)	(29)	(34)
Menjadi	(30)	(31)	(32)	(33)	(35)
KEEMPAT	-	nggal ditetapk	tan. Ditetapkan pada tangga	di Madiun d	·
			<u></u>	DAN PENDAF	
T.T					

Keterangan :
\*) Coret yang tidak perlu

### <u>Petunjuk Pengisian Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan PBB-P2 yang</u> Tidak Benar atas SPPT/SKPD/STPD

• Dokumen dibuat rangkap 4 (empat). Lembar 1 untuk Wajib Pajak, Lembar 2 disertakan dalam berkas permohonan, Lembar 3 untuk Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan, dan Lembar 4 untuk Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

Angka 1 : diisi kop surat

Angka 2 : diisi nomor Surat Keputusan

Angka 3 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD/nomor STPD

Angka 4 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD

Angka 5 : diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak

Angka 6: diisi nomor surat permohonan Angka 7: diisi tanggal surat permohonan

Angka 8 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD/nomor STPD

Angka 9: diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD

Angka 10: diisi Tahun Pajak SPPT/SKPD/STPD

Angka 11: diisi nomor tanda terima surat permohonan

Angka 12: diisi tanggal tanda terima surat permohonan

Angka 13: diisi nomor Laporan Hasil Penelitian

Angka 14: diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian

Angka 15: diisi nama Wajib Pajak

Angka 16: diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Angka 17: diisi alamat Wajib Pajak

Angka 18: diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD/nomor STPD

Angka 19: diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD

Angka 20: diisi PBB-P2 yang terutang sesuai dengan SPPT/SKPD/STPD dengan angka

Angka 21: diisi alamat objek pajak

Angka 22: diisi nama Kelurahan letak objek pajak

Angka 23: diisi nama Kecamatan letak objek pajak

Angka 24: diisi PBB-P2 yang terutang setelah pembetulan dengan angka Angka 25: diisi PBB-P2 yang terutang setelah pembetulan dengan huruf

Angka 26: diisi luas bumi sesuai SPPT/SKPD/STPD

Angka 27: diisi luas bangunan sesuai SPPT/SKPD/STPD

Angka 28: diisi NJOP bumi per m² sesuai SPPT/SKPD/STPD

Angka 29: diisi NJOP bangunan per m² sesuai SPPT/SKPD/STPD

Angka 30: diisi luas bumi hasil keputusan pembetulan

Angka 31: diisi luas bangunan hasil keputusan pembetulan

Angka 32: diisi NJOP bumi per m² hasil keputusan pembetulan

Angka 33: diisi NJOP bangunan per m² hasil keputusan pembetulan

Angka 34: diisi ketetapan PBB-P2 sesuai SPPT/SKPD/STPD

Angka 35: diisi ketetapan PBB-P2 hasil keputusan pembetulan

Angka 36: diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan

Angka 37: diisi nama pejabat Kepala Bapenda

Angka 38: diisi NIP pejabat Kepala Bapenda

### PEMERINTAH KOTA MADIUN



### KOP SURAT (1)

	KF	EPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH NOMOR(2)
		TENTANG
YANC	ЗΊ	PEMBETULAN KETETAPAN PBB-P2 TDAK BENAR ATAS SPPT TAHUN PAJAK
		KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,
Membaca	:	surat permohonan pembetulan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar yang diajukan secara kolektif melalui Lurah
Menimbang	:	bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan SPPT yang Tidak Benar yang Diajukan Secara Kolektif nomor (11) tanggal
Mengingat	:	<ol> <li>Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 78 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;</li> </ol>
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU	:	Memberikan keputusan atas permohonan pembetulan SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.
KEDUA	:	Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di Madiun pada tanggal(13) KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,
		(14) NIP(15)

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PEMERINTAH DAERAH NOMOR

TENTANG

DA	DAFTAR PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF
KELURAHAN	3)
KECAMATAN	:
TAHUN PAJAK	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SEJUMLAH	6) SPPT

Keputusan	(14)
Ketetapan PBB-P2 emula Menjadi	(13)
Ketetapaı Semula	(12)
Bangunan ala Menjadi	(11)
	(01)
$\mid \; \mid \; \mid \; \mid$	<u>n</u>
Bumi Semula	8)
gunan Menjad i	S
Luas (m2) Banganja Semul	0
Semul Menja Semul Menjad di a i	(c)
Bu Semul	4
NOP	(3)
Nama Wajib Pajak	<u>7</u>
No	(T)

### KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

(-	8
	NIP

### Petunjuk Pengisian Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan PBB-P2 yang Tidak Benar atas SPPT vang Diajukan Secara Kolektif

Dokumen dibuat rangkap 4 (empat). Lembar 1 untuk Wajib Pajak, Lembar 2 disertakan dalam berkas permohonan, Lembar 3 untuk Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan, dan Lembar 4 untuk Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

Angka 1 : diisi kop surat

Angka 2 : diisi nomor Surat Keputusan Pembetulan

Angka 3 : diisi Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembetulan

Angka 4 : diisi nama Kelurahan Angka 5 : diisi nama Kelurahan

Angka 6: diisi nomor surat permohonan pembetulan Angka 7 : diisi tanggal surat permohonan pembetulan

Angka 8 : diisi Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembetulan Angka 9 : diisi nomor tanda terima surat permohonan pembetulan Angka 10: diisi tanggal tanda terima surat permohonan pembetulan

Angka 11: diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Angka 12: diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Angka 13: diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan

Angka 14: diisi nama pejabat Kepala Bapenda Angka 15: diisi NIP pejabat Kepala Bapenda

### Petunjuk Pengisian Lampiran Keputusan

Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Pembetulan Angka 2 : diisi tanggal Surat Keputusan Pembetulan Angka 3 : diisi nama Kelurahan

Angka 4 : diisi nama Kecamatan

Angka 5 : diisi nama Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembetulan

Angka 6 : diisi banyaknya SPPT yang dimohonkan pembetulan

Angka 7 : diisi nama pejabat Kepala Bapenda Angka 8: diisi NIP pejabat Kepala Bapenda

Kolom 1 : diisi nomor urut 1,2, dan seterusnya

Kolom 2 : diisi nama Wajib Pajak yang dimohonkan pembetulan

Kolom 3: diisi Nomor Objek Pajak (NOP)

Kolom 4 : diisi luas bumi sesuai SPPT Kolom 5 : diisi luas bumi sesuai hasil penelitian

Kolom 6: diisi luas bangunan sesuai SPPT

Kolom 7: diisi luas bangunan sesuai hasil penelitian

Kolom 8 : diisi NJOP bumi per m² sesuai SPPT Kolom 9 : diisi NJOP bumi per m² sesuai hasil penelitian Kolom 10: diisi NJOP bangunan per m² sesuai SPPT

Kolom 11: diisi NJOP bangunan per m² sesuai hasil penelitian

Kolom 12: diisi Ketetapan PBB-P2 sesuai dengan SPPT

Kolom 13: diisi Ketetapan PBB-P2 sesuai dengan hasil penelitian

Kolom 14: diisi keputusan atas permohonan pembetulan (dikabulkan seluruhnya/ dikabulkan sebagian/menolak)



### PEMERINTAH KOTA MADIUN

### KOP SURAT (1)

KE		DAN PENDAPATAN DAERAH (2)	
	TEN	TANG	
		PBB-P2 YANG TIDAK BENAR R(4)	
	KEPALA BADAN PE	NDAPATAN DAERAH,	
Membaca :	benar atas nama V *)  tanggal	mbatalan ketetapan PBB-P2 yang tidak Vajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak	
Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangka dalam Laporan Hasil Penelitian Pembatalan SPPT/SKPD/STPI*) yang Tidak Benar nomor			
Mengingat :	<ul> <li>1. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>2. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 78 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;</li> </ul>		
	MEMU'	ΓUSKAN:	
Menetapkan : KESATU :	a. Wajib Pajak: Nama : NPWP : Alamat : b. SPPT/SKPD/STPD * Nomor : Tanggal :	(x*) atas permohonan pembatalan : (15) (16) (17) ): (18) (19) :Rp. (20) (21) (22) (23) Madiun	

KEDUA	:	nomor
KETIGA	:	Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di Madiun pada tanggal (27) KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Keterangan :
\*) coret yang tidak perlu

### Petunjuk Pengisian Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan PBB-P2 yang Tidak Benar atas SPPT/SKPD/STPD

Dokumen dibuat rangkap 4 (empat). Lembar 1 untuk Wajib Pajak, Lembar 2 disertakan dalam berkas permohonan, Lembar 3 untuk Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan, dan Lembar 4 untuk Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

Angka 1 : diisi kop surat

Angka 2 : diisi nomor Surat Keputusan Pembatalan

Angka 3 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD/nomor STPD

Angka 4 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD Angka 5 : diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak

Angka 6 : diisi nomor surat permohonan pembatalan Angka 7: diisi tanggal surat permohonan pembatalan

Angka 8 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD/nomor STPD

Angka 9: diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD

Angka 10: diisi Tahun Pajak SPPT/SKPD/STPD

Angka 11: diisi nomor tanda terima surat permohonan pembatalan Angka 12: diisi tanggal tanda terima surat permohonan pembatalan

Angka 13: diisi nomor laporan hasil penelitian Angka 14: diisi tanggal laporan hasil penelitian

Angka 15: diisi nama Wajib Pajak

Angka 16: diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Angka 17: diisi alamat Wajib Pajak

Angka 18: diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD/nomor STPD

Angka 19: diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD

Angka 20: diisi PBB-P2 yang terutang sesuai dengan SPPT/SKPD/STPD dengan angka

Angka 21: diisi alamat objek pajak

Angka 22: diisi nama Kelurahan letak objek pajak

Angka 23: diisi nama Kecamatan letak objek pajak

Angka 24: diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD/nomor STPD

Angka 25: diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD

Angka 26: diisi Tahun Pajak SPPT/SKPD/STPD

Angka 27: diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembatalan

Angka 28: diisi nama pejabat Kepala Bapenda Angka 29: diisi NIP pejabat Kepala Bapenda

### PEMERINTAH KOTA MADIUN



### KOP SURAT (1)

KEPUTUSAN KEPALA	BADAN	PENDAP	PATAN	DAERAH
NOMOR .			(2)	

### **TENTANG**

PEMBATALAN KETETAPAN PBB-P2 YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT TAHUN PAJAK ......(3) YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF KELURAHAN.....(4)

### KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Membaca

: surat permohonan pembatalan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar yang diajukan secara kolektif melalui Lurah ..... Tahun Pajak ...... (8) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor ...... (9) tanggal ...... (10), perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembatalan dimaksud:

Menimbang: bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembatalan SPPT yang Tidak Benar yang Diajukan Secara Kolektif nomor ...... (11) tanggal...... (12) perlu menetapkan keputusan pembatalan atas permohonan pembatalan dimaksud;

Mengingat

- : 1. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - 2. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 78 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

### MEMUTUSKAN:

### Menetapkan:

**KESATU** 

: Memberikan keputusan atas permohonan pembatalan SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.

Ditetapkan di Madiun pada tanggal KEPALA BADAN PENDAPATAN	
NIP	(14) (15)

KEDUA

: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

	LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH NOMOR :
	TETAPAN PBB-P2 YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT TAHUN
KECAMATAN	:

					Sl	PPT		Keputusan	Keterangan
No	Nama Wajib Pajak	NOP	Lı	Luas (m²)		P (Rp/m²)	PBB-P2 yang Terutang (Rp)		
			Bumi	umi Bangunan I		Bangunan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 2 dst									
	J	umlah	ı PBB-P	2 yang teruta	1				

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

•••••	•••	•••	• • •	••	••	••	••	••	••	 	•••	• •	 ••	•	••		•	(5	,)
NIP										 			 			 		$(\dot{6})$	

### Petunjuk Pengisian Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan PBB-P2 yang Tidak Benar atas SPPT yang Diajukan Secara Kolektif

Dokumen dibuat rangkap 4 (empat). Lembar 1 untuk Wajib Pajak, Lembar 2 disertakan dalam berkas permohonan, Lembar 3 untuk Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan, dan Lembar 4 untuk Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

Angka 1 : diisi kop surat

Angka 2 : diisi nomor Surat Keputusan Pembatalan

Angka 3 : diisi Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan

Angka 4 : diisi nama Kelurahan Angka 5 : diisi nama Kelurahan

Angka 6 : diisi nomor surat permohonan pembatalan Angka 7 : diisi tanggal surat permohonan pembatalan

Angka 8 : diisi Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan Angka 9 : diisi nomor tanda terima surat permohonan pembatalan Angka 10: diisi tanggal tanda terima surat permohonan pembatalan

Angka 11: diisi nomor Laporan Hasil Penelitian

Angka 12: diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Angka 13: diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembatalan

Angka 14: diisi nama pejabat Kepala Bapenda Angka 15: diisi NIP pejabat Kepala Bapenda

### Petunjuk Pengisian Lampiran Keputusan

Angka 1 : diisi nama Kelurahan Angka 2 : diisi nama Kecamatan

Angka 3 : diisi nama Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan

Angka 4 : diisi banyaknya SPPT yang dimohonkan pembatalan

Angka 5 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembatalan Angka 6 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembatalan

Kolom 1: diisi nomor urut 1,2, dan seterusnya

Kolom 2: diisi nama Wajib Pajak yang dimohonkan pembatalan Kolom 3: diisi Nomor Objek Pajak (NOP)

Kolom 4: diisi luas bumi sesuai SPPT

Kolom 5: diisi luas bangunan sesuai SPPT Kolom 6 : diisi NJOP bumi per m² sesuai SPPT Kolom 7 : diisi NJOP bangunan per m² sesuai SPPT

Kolom 8: diisi PBB-P2 yang terutang sesuai dengan SPPT

Kolom 9: diisi keputusan atas permohonan pembatalan

(mengabulkan/menolak permohonan Wajib Pajak)

Kolom 10: diisi dibatalkan/dipertahankan

### PEMERINTAH KOTA MADIUN



### KOP SURAT (1)

]	KĖ	NOMOR(2)
		TENTANG
PEMBETUL		I DAN PEMBATALAN KETETAPAN PBB-P2 YANG TIDAK BENAR TAS SPPT/SKPD/STPD TAHUN PAJAK (3) SECARA JABATAN
		KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,
Menimbang	:	bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian nomor
Mengingat	:	<ol> <li>Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 78 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;</li> </ol>
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	
KESATU	:	Memberikan keputusan pembetulan dan pembatalan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar atas SPPT/SKPD/STPD Tahun Pajak
KEDUA	:	Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di Madiun pada tanggal(8) KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

SPPT/SKPD/STPD YANG TIDAK BENAR SECARA JABATAN NOMOR DAFTAR PEMBETULAN DAN PEMBATALAN TENTANG

	טם ממם	I FDD-F2	Menjad	(13)
	Voteteten DDD DO	Netetapan	Semula	(12)
		unan	Menjadi	(11)
	p/m2)	Bangunan	Semula	(10)
	NJOP (Rp/m2)	Bumi	Menjadi	(6)
0			Semula	(8)
3) 4) 5) [/SKPD/STPD		Bangunan	Menjadi	(7)
3) 4) 5)	Luas (m2)	Bang	Semula	(9)
(9) SPPT	Luas	Bumi	Menjadi	(5)
		Br	Semula	(4)
(9) SPPT		NOP		(3)
KELURAHAN KECAMATAN TAHUN PAJAK SEJUMLAH	Mosso	Mailla Weith Deielr	wajiu rajak	(2)
KELI KEC. TAHI SEJU		No		(1)
cara elektronik yan	g di	itert	oitka	an oleh Bala

Keputusan

Menjadi

(14)

### KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

	٠.
Ϊ.	
•	
•	
•	•
:	•
:	•
	•
	•
	•
	•
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	•
•	•
:	•
:	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	l
:	$\cap$
:	
	$\overline{}$
	l
	,

### Petunjuk Pengisian Surat Keputusan Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan PBB-P2 yang Tidak Benar atas SPPT/SKPD/STPD Secara Jabatan

Dokumen dibuat rangkap 4 (empat). Lembar 1 untuk Wajib Pajak, Lembar 2 disertakan dalam berkas pengajuan pembetulan dan pembatalan ketetapan PBB-P2 secara jabatan, Lembar 3 untuk Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan, dan Lembar 4 untuk Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

Angka 1: diisi kop surat.

Angka 2: diisi nomor Surat Keputusan.

Angka 3 : diisi Tahun Pajak. Angka 4 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian. Angka 5 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian.

Angka 6: diisi Tahun Pajak.

Angka 7 : diisi Tahun Pajak. Angka 8 : diisi tanggal penerbitan Surat Keputusan.

Angka 9: diisi nama pejabat Kepala Bapenda.

Angka 10: diisi NIP pejabat Kepala Bapenda.

### Petunjuk Pengisian Lampiran Surat Keputusan

Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan

Angka 2 : diisi tanggal Surat Keputusan Angka 3 : diisi nama Kelurahan. Angka 4: diisi nama Kecamatan.

Angka 5: diisi Tahun Pajak.

Angka 6: diisi banyaknya SPPT/SKPD/STPD yang dilakukan pembetulan

dan pembatalan secara jabatan.

Angka 7: diisi nama dan NIP pejabat Kepala Bapenda.

Kolom 1: diisi nomor urut.

Kolom 2: diisi nama Wajib Pajak yang bersangkutan.

Kolom 3: diisi Nomor Objek Pajak (NOP). Kolom 4 : diisi luas bumi sesuai data awal. Kolom 5 : diisi luas bumi sesuai hasil penelitian. Kolom 6: diisi luas bangunan sesuai data awal.

Kolom 7: diisi luas bangunan sesuai hasil penelitian.

Kolom 8 : diisi NJOP bumi per m² sesuai data awal. Kolom 9 : diisi NJOP bumi per m² sesuai hasil penelitian. Kolom 10: diisi NJOP bangunan per m² sesuai data awal.

Kolom 11: diisi NJOP bangunan per m² sesuai hasil penelitian.

Kolom 12: diisi Ketetapan PBB-P2 sesuai dengan data awal.

Kolom 13: diisi Ketetapan PBB-P2 sesuai dengan hasil penelitian.

Kolom 14: diisi "pembetulan" atau "pembatalan" sesuai putusan yang diberikan.



### PEMERINTAH KOTA MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH

### LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENGURANGAN PBB-P2

	Nomor:	1)		
I. II. III. IV.	Surat Permohonan Pengurangan PBB-P2  Nomor dan Tanggal :			
No	Persyaratan		nuhan atan **) Tidak	Keterangan 10)
1. 2.	Satu permohonan untuk 1 (satu) SPPT/SKPD.  Tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besaran pengurangan yang dimohonkan disertai alasan yang mendukung permohonannya.			
3. 4.	Diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda.  Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, atau 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKPD, atau 3 (tiga) bulan sejak terjadinya kejadian luar biasa, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.			
5.	Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan.			
6.	Dilampiri fotokopi SPPT/SKPD yang diajukan pengurangan.			
7.	Dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak			
8. 9.	Tidak mempunyai utang pajak PBB-P2.  Ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasa dengan melampirkan surat kuasa/Surat Kuasa Khusus. *)			
V.	Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dim permohonan pengurangan PBB-P2 dimaksud memenuhi sehingga permohonan tersebut dapat dipertimbangkan/t Mangetahui, ala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah	/tidak m idak dapa	emenuhi at dipertir	*) persyaratan mbangkan *). 11)
 N	12) IP13)	NIP		14) 15)
	oret yang tidak perlu liisi tanda" √" pada kolom "ya" apabila persyaratan dipe	nuhi ataı	ı kolom "	tidak" apabila

persyaratan tidak dipenuhi

### <u>Petunjuk Pengisian Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan</u> Pengurangan PBB-P2

• Dokumen dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 disertakan dalam berkas permohonan dan Lembar 2 untuk Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.

- Angka 1 : diisi nomor lembar penelitian persyaratan permohonan
- Angka 2 : diisi nomor dan tanggal surat permohonan Angka 3 : diisi tanggal diterimanya surat permohonan Angka 4 : diisi nomor tanda terima surat permohonan
- Angka 5 : diisi nama Wajib Pajak Angka 6 : diisi alamat Wajib Pajak
- Angka 7 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)
- Angka 8 : diisi besarnya PBB-P2 yang terutang sesuai dengan SPPT/SKPD
- Angka 9 : diisi Tahun Pajak SPPT/SKPD
- Angka 10 : diisi keterangan apabila pada kolom "Tidak" diisi tanda " $\sqrt{\phantom{a}}$
- Angka 11 : diisi nama kota dan tanggal dibuatnya Lembar Penelitian Persyaratan
- Angka 12 : diisi nama Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah Angka 13 : diisi NIP Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah Angka 14 : diisi nama petugas yang meneliti persyaratan permohonan Angka 15 : diisi NIP petugas yang meneliti persyaratan permohonan



persyaratan tidak dipenuhi

### PEMERINTAH KOTA MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH

### LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENGURANGAN PBB-P2 YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

	Nomor:	1)		
I.	Surat Permohonan Pengurangan PBB-P2 Nomor dan Tanggal :			•
II.	Nomor Tanda Terima Surat :			,
III	Nama :			,
IV	Jumlah SPPT : Tahun Pajak :			,
No	Persyaratan		nuhan atan **) Tidak	Keterangan 9)
1.	Satu permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama.	Ta	Tidak	
2.	Tertulis dalam bahasa Indonesia.			
3.	Diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda.			
4.	Diajukan melalui Lurah setempat atau pengurus legiun veteran atau organisasi sejenis lainnya yang diketahui oleh Lurah setempat.			
5.	Dikemukakan besaran pengurangan yang dimohonkan.			Terlampir
6.	PBB-P2 yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)			Terlampir
8.	Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, atau 3 (tiga) bulan sejak terjadinya kejadian luar biasa, kecuali Wajib Pajak melalui Lurah setempat atau pengurus legiun veteran atau organisasi sejenis lainnya dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan			Terlampir
	keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.			
9.	Dilampiri fotokopi SPPT yang diajukan pengurangan.			Terlampir
10.	Dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak.			Terlampir
11.	Tidak mempunyai utang pajak PBB-P2.			Terlampir
V.	Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dima permohonan pengurangan PBB-P2 dimaksud:  a. memenuhi persyaratan sehingga permohonan dipertimbangkan sejumlah (10) SPPT; dan  b. tidak memenuhi persyaratan sehingga permohonan p dipertimbangkan sejumlah	penguran	gan PBE	3-P2 dapat
Ke	Mad Mengetahui, epala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah		Petugas	12)
	13) NIP	IP		15) 16)
*) **)	coret yang tidak perlu diisi tanda" √" pada kolom "ya" apabila persyaratan diper	nuhi atau	kolom "tic	lak" apabila

LAMPIRAN LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENGURANGAN PBB-P2 YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF NOMOR

TANGGAL

# PERMOHONAN PENGURANGAN PBB-P2 YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

 KELURAHAN/ORGANISASI \*)
 3)

 KECAMATAN/ALAMAT \*)
 4)

 TAHUN PAJAK
 5)

	Keterangan	12)
Pemenuhan Persyaratan	Tidak Memenuhi	11)
Pemenuhan Persyaratan	Memenuhi	10)
	Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB-P2	(6
	Fotokopi identitas WP	(8)
Penelitian Persyaratan	SPPT Asli	()
Penelitian	Pengurangan	(9
	Tidak ada Keberatan	5)
	Pajak terutang paling banyak Rp200.000,	(4
	NOP	3)
	Nama Wajib Pajak	(2)
	No	1)

: ...... 6) SPPT Permohonan pengurangan PBB-P2 tidak dapat dipertimbangkan: ....... 7) SPPT Permohonan pengurangan PBB-P2 dapat dipertimbangkan

\*) Coret yang tidak perlu

### Petunjuk Pengisian Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengurangan PBB-P2 yang Diajukan Secara Kolektif

Dokumen dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 disertakan dalam berkas permohonan dan Lembar 2 untuk Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.

Angka 1	•	diisi nomor	lembar	penelitian	persvaratan	permohonan
1111 <u>5</u> 110 1	•	difficial indifficial	ICIIIDUI	pontunan	pordyaradari	pormonan

- Angka 2 : diisi nomor dan tanggal surat permohonan Angka 3 : diisi tanggal diterimanya surat permohonan Angka 4 : diisi nomor tanda terima surat permohonan
- Angka 5 : diisi nama pemohon (Lurah atau nama organisasi)
- Angka 6 : diisi alamat pemohon (alamat kantor Kelurahan atau kantor organisasi)
- Angka 7 : diisi jumlah SPPT yang diajukan pembatalan
- Angka 8 : diisi Tahun Pajak SPPT
- Angka 9 : diisi keterangan apabila pada kolom "Tidak" diisi tanda "√"
- Angka 10 : diisi jumlah SPPT yang memenuhi persyaratan
- Angka 11 : diisi jumlah SPPT yang tidak memenuhi persyaratan
- Angka 12 : diisi nama kota dan tanggal dibuatnya lembar penelitian persyaratan permohonan
- Angka 13 : diisi nama Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah
- Angka 14 : diisi NIP Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah
- Angka 15 : diisi nama petugas yang meneliti persyaratan permohonan
- Angka 16: diisi NIP petugas yang meneliti persyaratan permohonan

### Petunjuk Pengisian Lampiran Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengurangan PBB-P2 yang Diajukan Secara Kolektif

- : diisi nomor lembar penelitian persyaratan permohonan Angka 2 : diisi tanggal lembar penelitian persyaratan permohonan
- Angka 3 : diisi nama Kelurahan atau organisasi
- Angka 4 : diisi nama Kecamatan atau alamat kantor organisasi
- Angka 5 : diisi Tahun Pajak SPPT
- Angka 6 : diisi jumlah SPPT yang dapat dipertimbangkan
- : diisi jumlah SPPT yang tidak dapat dipertimbangkan Angka 7
- Kolom 1 : diisi nomor urut
- Kolom 2 : diisi nama Wajib Pajak
- : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) Kolom 3
- Kolom 4 : diisi tanda " $\sqrt{}$ " pada kolom apabila persyaratan dipenuhi
- Kolom 5 : diisi tanda " $\sqrt{}$ " pada kolom apabila persyaratan dipenuhi
- Kolom 6 : diisi tanda "√" pada kolom apabila persyaratan dipenuhi Kolom 7 : diisi tanda "√" pada kolom apabila persyaratan dipenuhi : diisi tanda "√" pada kolom apabila persyaratan dipenuhi
- Kolom 8 : diisi tanda " $\sqrt{}$ " pada kolom apabila persyaratan dipenuhi
- : diisi tanda " $\sqrt{}$ " pada kolom apabila persyaratan dipenuhi
- Kolom 9 . diisi tanda √ pada kolom apabila persyaratan dipenuhi Kolom 10 : diisi tanda "√" pada kolom apabila persyaratan dipenuhi Kolom 11 : diisi tanda "√" pada kolom apabila persyaratan dipenuhi
- Kolom 12: diisi "dapat dipertimbangkan" apabila semua syarat terpenuhi, "tidak dapat dipertimbangkan" apabila ada salah satu atau lebih
  - persyaratan tidak dipenuhi

### PEMERINTAH KOTA MADIUN



### KOP SURAT 1)

			Madiun,	2)
Sifat	<ul><li>:</li></ul>			
Yth	.4)			
di				
•••••				
Seh <sup>-</sup>	ıbungan dengan Permohonan	Pengurangan	PBB Perkotan	Saudara

- 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 78 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diatur bahwa: Pasal 74
  - (1) Pengajuan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
    - b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
    - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
    - d. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, atau 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKPD, atau 3 (tiga) bulan sejak terjadinya kejadian luar biasa, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
    - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan;
    - f. dikemukakan besaran pengurangan yang dimohonkan;
    - g. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD yang diajukan pengurangan;
    - h. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
      - 1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
      - 2. fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun sebelumnya;
      - 3. fotokopi bukti pendukung lainnya;
    - i. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak:

- harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang terutang lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau Wajib Pajak badan; atau
- 2. harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang terutang paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - b. satu permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
  - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
  - d. diajukan melalui Lurah setempat atau pengurus legiun veteran atau organisasi sejenis lainnya yang diketahui oleh Lurah setempat;
  - e. PBB-P2 yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, atau 3 (tiga) bulan sejak terjadinya kejadian luar biasa, kecuali Wajib Pajak melalui Lurah setempat atau pengurus legiun veteran atau organisasi sejenis lainnya dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
  - g. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT yang dimohonkan pengurangan;
  - h. dikemukakan besaran pengurangan yang dimohonkan;
  - i. dilampiri fotokopi SPPT yang diajukan pengurangan;
  - j. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
    - 1. fotokopi identitas Wajib Pajak;
    - 2. fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun sebelumnya;
    - 3. fotokopi bukti pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan pengurangan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

2.	Berdasarkan penelitian kami, permohonan pengurangan PBB-P2 Saudara
	tidak memenuhi ketentuan Pasal 74 ayat (1)/ayat (2) *) Peraturan Wali
	Kota Madiun Nomor 78 Tahun 2023, yaitu:
	9):

a.		9)
b.		.;
c.		.;
d.	dst	•

sehingga sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 78 Tahun 2023, permohonan pengurangan PBB-P2 Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas terkait.

3.	Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan PBB-P2 dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas.
	Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.
	Kepala Badan Pendapatan Daerah,

### <u>Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Permohonan Pengurangan PBB-</u> P2 tidak dapat Dipertimbangkan

• Surat dibuat rangkap 3 (tiga). Lembar 1 untuk Wajib Pajak, Lembar 2 disertakan dalam berkas permohonan, dan Lembar 3 untuk Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.

Angka 1 : diisi kop surat

Angka 2 : diisi tanggal dibuatnya surat pemberitahuan

Angka 3 : diisi nomor surat pemberitahuan

Angka 4 : diisi nama dan alamat Wajib Pajak/kuasanya

Angka 5 : diisi nomor surat permohonan Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan

Angka 7 : diisi nomor tanda terima surat permohonan Angka 8 : diisi tanggal diterimanya surat permohonan

Angka 9 : diisi persyaratan permohonan pengurangan PBB-P2 yang tidak

dipenuhi

Angka 10 : diisi nama Kepala Bapenda Angka 11 : diisi NIP Kepala Bapenda



### PEMERINTAH KOTA MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH

### LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGURANGAN PBB-P2

	NOIIIOI (1)
tang diaji N A mela berd	Berdasarkan Surat Tugas nomor
I.	UMUM       1. NOP
II.	<ol> <li>DASAR HUKUM</li> <li>Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 78 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.</li> </ol>
III.	HASIL PENELITIAN

IV.	KE	SIMPULAN DAN USUL	
1. Kesimpulan			
		Mengabulkan seluruhnya	
		Mengabulkan sebagian	
		Menolak	
		sebesar % (17)	
		(21)	
	2.	Usul	
			,
			75 11
	Mon	a catalani	Madiun,(19)
		ngetahui, Dala Sub Bidang Pemeriksaan	Petugas Peneliti 1
	_	ak Daerah	
		(20)	
	NIP	(20)	 NIP
	MIL		NIF
			Petugas Peneliti 2
			3
			(01)
			(21) NIP
			NIP
	Mer	nyetujui,	
		oala Bidang Pemeriksaan,	
	Pen	agihan dan Pembukuan	
		(22)	
	NIP	(22)	
*) C	oret	yang tidak perlu.	

### Petunjuk Pengisian Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB-P2

- Dokumen dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 disertakan dalam berkas permohonan dan Lembar 2 untuk Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.
- Angka 1 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian.
- Angka 2 : diisi nomor surat tugas. Angka 3 : diisi tanggal surat tugas.
- Angka 4 : diisi tanggal dimulainya penelitian. Angka 5 : diisi tanggal selesainya penelitian.
- Angka 6 : diisi nama pemohon Angka 7 : diisi alamat pemohon
- Angka 8 : diisi nomor surat permohonan. Angka 9 : diisi tanggal surat permohonan.
- Angka 10 : diisi nomor tanda terima surat permohonan.
- Angka 10 : diisi tanggal tanda terima surat permohonan.
- Angka 12: diisi NOP objek pajak yang diteliti.
- Angka 13: diisi alamat objek pajak yang diteliti.
- Angka 14 : diisi Tahun Pajak sesuai SPPT/SKPD yang diajukan permohonan pengurangan.
- Angka 15 : diisi besarnya Sanksi Administratif sesuai SPPT/SKPD yang diajukan permohonan pengurangan.
- Angka 16: diisi uraian hasil penelitian.
- Angka 17: diisi persentase besarnya pengurangan yang diberikan.
- Angka 18: diisi uraian usul yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian.
- Angka 19: diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian dibuat.
- Angka 20 : diisi nama dan NIP Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah.
- Angka 21 : diisi nama dan NIP petugas peneliti
- Angka 22 : diisi nama dan NIP Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.



### PEMERINTAH KOTA MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH

### LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGURANGAN PBB-P2 YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

Nomor:	(1)
Berdasarkan Surat Tugas nomor	sampai dengan tanggal
I. UMUM Data Wajib Pajak dan objek pajak adala kolom 2, kolom 3, dan kolom 4 la Pengurangan PBB-P2 ini. II. DASAR HUKUM	
<ol> <li>Peraturan Daerah Kota Madiun No Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>Peraturan Wali Kota Madiun Nomor Pemungutan Pajak Bumi dan Bangi</li> </ol>	78 Tahun 2023 tentang Tata Cara
III. HASIL PENELITIAN Hasil penelitian untuk masing-masing tercantum dalam kolom 10 lampiran Da PBB-P2 ini. IV. KESIMPULAN DAN USUL	
Kesimpulan dan usul untuk masis sebagaimana tercantum dalam kolom 1 Pengurangan PBB-P2 ini.	
	Madiun,(13)
Mengetahui,	Petugas Peneliti 1
Kepala Sub Bidang Pemeriksaan	
Pajak Daerah	
	NIP Petugas Peneliti 2
Menyetujui, Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan dan Pembukuan	(15) NIP
(16) NIP	

# DAFTAR HASIL PENELITIAN PENGURANGAN PBB-P2

Keputusan			
Hasil Penelitian			
PBB-P2 yang Terutang setelah	Pengurangan (Rp)	6	
Besarnya Pengurangan PBB-P2	Rp	8	
Pengu	%	2	
Besarnya Permohonan Pengurangan	Rp	9	
Pe Pe	%	2	
PBB-P2 yang	ici atang (ivp)	4	
NOP		3	
No Nama Wajib Pajak		2	
No		1	

Mengetahui, **Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan dan Pembukuan** 

<u>NIP</u> 6)

### <u>Petunjuk Pengisian Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pengurangan</u> PBB-P2 yang Diajukan Secara Kolektif

- Dokumen dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 disertakan dalam berkas permohonan dan Lembar 2 untuk Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.
- Angka 1 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian.
- Angka 2 : diisi nomor surat tugas.
- Angka 3 : diisi tanggal surat tugas.
- Angka 4 : diisi tanggal dimulainya penelitian. Angka 5 : diisi tanggal selesainya penelitian.
- Angka 6 : diisi nama Lurah atau nama organisasi yang bersangkutan.
- Angka 7 : diisi alamat kantor Kelurahan atau kantor organisasi yang bersangkutan.
- Angka 8 : diisi jumlah SPPT yang diajukan pengurangan.
- Angka 9 : diisi nomor surat permohonan.
- Angka 10: diisi tanggal surat permohonan.
- Angka 11: diisi nomor tanda terima surat permohonan.
- Angka 12: diisi tanggal tanda terima surat permohonan.
- Angka 13: diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian dibuat.
- Angka 14 : diisi nama dan NIP Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah.
- Angka 15 : diisi nama dan NIP petugas peneliti
- Angka 16 : diisi nama dan NIP Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.

### Petunjuk Pengisian Lampiran Laporan Hasil Penelitian

- Angka 1 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian.
- Angka 2 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian.
- Angka 3 : diisi nama Kelurahan atau nama Organisasi.
- Angka 4 : diisi nama Kecamatan atau alamat kantor Organisasi.
- Angka 5 : diisi Tahun Pajak SPPT.
- Angka 6 : diisi nama dan NIP Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.
- Kolom 1 : diisi nomor urut.
- Kolom 2 : diisi nama Wajib Pajak.
- Kolom 3 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP).
- Kolom 4 : diisi PBB-P2 yang Terutang sesuai SPPT.
- Kolom 5 : diisi besarnya permohonan pengurangan PBB-P2 dalam persen.
- Kolom 6 : diisi besarnya permohonan pengurangan PBB-P2 dalam rupiah.
- Kolom 7 : diisi besarnya pengurangan PBB-P2 yang diberikan dalam persen.
- Kolom 8 : diisi besarnya pengurangan PBB-P2 yang diberikan dalam rupiah.
- Kolom 9 : diisi PBB-P2 yang Terutang setelah mendapatkan Pengurangan PBB-P2.
- Kolom 10: diisi uraian hasil penelitian.
- Kolom 11 : diisi "Dikabulkan Seluruhnya", "Dikabulkan Sebagian", atau "Ditolak" sesuai kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh petugas peneliti



## KOP SURAT 1)

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH NOMOR...... 2)

## TENTANG

## PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

## KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

	KEPALA BADAN P	ENDAPATAN DAERAH,	
Membaca	: surat permohonan pengurangan PBB-P2 atas nama Wajib Pajak		
Menimbang	Laporan Hasil nomor 10)	nasil penelitian yang dituangkan dalam Penelitian Pengurangan PBB-P2 tanggal	
Mengingat	<ol> <li>Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>Peraturan Wali Kota Madiun Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;</li> </ol>		
	MEMU	JTUSKAN:	
Menetapkan KESATU	: Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak * permohonan pengurangan PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD *) nomor		
	terutang.		

KEDUA	: Besarnya PBB-P2 yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" adalah sebagai berikut:
	a. PBB-P2 yang terutang menurut SPPT/SKPD *) Rp24) b. Besarnya pengurangan
	(
	setelah pengurangan (a-b) Rp28) ()29)
KETIGA	: Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
KEEMPAT	: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di Madiun pada tanggal30) KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,
Keterangan :	31) NIP32)

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu

## Petunjuk Pengisian Surat Keputusan Pengurangan PBB-P2

- Dokumen dibuat rangkap 4 (empat). Lembar 1 untuk Wajib Pajak, Lembar 2 disertakan dalam berkas permohonan, Lembar 3 untuk Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan, dan Lembar 4 untuk Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.
- Angka 1: Diisi dengan kop surat.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Surat Keputusan yang diterbitkan.
- Angka 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak (WP).
- Angka 4 : Diisi dengan nomor surat permohonan WP. Angka 5 : Diisi dengan tanggal surat permohonan WP.
- Angka 6: Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan. Angka 7: Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan.
- Angka 8: Diisi dengan nomor SPPT/SKPD.
- Angka 9: Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKPD.
- Angka 10: Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian.
- Angka 11: Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian.
- Angka 12: Diisi dengan nomor SPPT/SKPD.
- Angka 13: Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKPD.
- Angka 14: Diisi dengan nama WP.
- Angka 15: Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Angka 16: Diisi dengan alamat WP.
- Angka 17: Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).
- Angka 18: Diisi dengan nominal PBB-P2 yang terutang dalam SPPT/SKPD.
- Angka 19: Diisi dengan alamat objek pajak.
- Angka 20: Diisi dengan nama Kelurahan alamat objek pajak.
- Angka 21: Diisi dengan nama Kecamatan alamat objek pajak.
- Angka 22: Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka.
- Angka 23: Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan huruf.
- Angka 24: Diisi dengan nominal PBB-P2 yang terutang sebelum pengurangan dengan angka.
- Angka 25: Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka.
- Angka 26: Diisi dengan nominal PBB-P2 yang terutang sebelum pengurangan dengan angka.
- Angka 27: Diisi dengan nominal besarnya pengurangan PBB-P2 yang terutang dengan angka.
- Angka 28: Diisi dengan nominal PBB-P2 yang terutang setelah pengurangan dengan angka.
- Angka 29: Diisi dengan nominal PBB-P2 yang terutang setelah pengurangan dengan huruf.
- Angka 30: Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan.
- Angka 31: Diisi dengan nama Kepala Bapenda.
- Angka 32: Diisi dengan NIP Kepala Bapenda.



## KOP SURAT 1)

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH NOMOR...... 2)

## TENTANG

## PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF

## KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

	·
Membaca	: surat permohonan pengurangan PBB-P2 secara kolektif nomor
Menimbang	: bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB-P2 Nomor
Mengingat	<ol> <li>Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 78 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;</li> </ol>
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU	: : Memberikan keputusan atas permohonan pengurangan PBB-P2 secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.
KEDUA	: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di Madiun pada tanggal11) KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,
	12) NIP13)

Keterangan:

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu

## Petunjuk Pengisian Surat Keputusan Pengurangan Secara Kolektif

- Dokumen dibuat rangkap 4 (empat). Lembar 1 untuk Wajib Pajak, Lembar 2 disertakan dalam berkas permohonan, Lembar 3 untuk Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan, dan Lembar 4 untuk Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.
- Angka 1: Diisi dengan kop surat.
- Angka 2: Diisi dengan nomor Surat Keputusan yang diterbitkan.
- Angka 3 : Diisi dengan nomor surat permohonan. Angka 4 : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Angka 5 : Diisi dengan nama cabang LVRI/Kelurahan atau nama organisasi
  - terkait.
- Angka 6: Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan. Angka 7: Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan.
- Angka 8 : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan Pengurangan.
- Angka 9 : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian.
- Angka 10: Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian.
- Angka 11: Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan.
- Angka 12: Diisi dengan nama pejabat Kepala Bapenda.
- Angka 13: Diisi dengan NIP pejabat Kepala Bapenda.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH NOMOR LAMPIRAN

# DAFTAR PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF TENTANG

Kecamatan Kelurahan

:5)
Tahun Pajak

Keputusan		12		
PBB-P2 yang Terutang setelah	Pengurangan (Rp)	11		
Besarnya Pengurangan PBB-P2	Rp	10		
Besa Pengu: PBE	%	6		
Besarnya Permohonan Pengurangan	Rp	8		
Besarnya Permohonan Pengurangan	%	7		
PBB-P2 yang Terutang (Rp)		9		
Objek Pajak	Alamat	5		
Obje	NOP	4		
ak	NPWP	3		
Wajib Pajak	Nama dan Alamat	2		
No		1		

## KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

(9	IP 7)
	NIP

## <u>Petunjuk Pengisian Lampiran Keputusan Pengurangan PBB-P2 Secara</u> Kolektif

Angka 1 : Diisi dengan nomor Keputusan yang diterbitkan.
Angka 2 : Diisi dengan tanggal Keputusan yang diterbitkan.
Angka 3 : Diisi dengan nama Kelurahan yang bersangkutan.
Angka 4 : Diisi dengan nama Kecamatan yang bersangkutan.
Angka 5 : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.
Angka 6 : Diisi dengan nama pejabat Kepala Bapenda.

Angka 7: Diisi dengan NIP pejabat Kepala Bapenda.

- Kolom 1: Diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2 : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak pada SPPT. Kolom 3 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada.
- Kolom 4: Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) pada SPPT.
- Kolom 5 : Diisi dengan alamat objek pajak yang tercantum dalam SPPT.
- Kolom 6: Diisi dengan PBB-P2 yang terutang dalam SPPT.
- Kolom 7: Diisi dengan persentase pengurangan PBB-P2 yang terutang yang dimohon.
- Kolom 8: Diisi dengan nominal pengurangan PBB-P2 yang terutang yang dimohon.
- Kolom 9: Diisi dengan persentase pengurangan PBB-P2 yang terutang yang diberikan.
- Kolom 10: Diisi dengan nominal pengurangan PBB-P2 yang terutang yang diberikan.
- Kolom 11: Diisi dengan nominal PBB-P2 yang terutang setelah pengurangan.
- Kolom 12: Diisi dengan mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, atau menolak.



## PEMERINTAH KOTA MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH

## LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN \*) SANKSI ADMINISTRATIF PBB-P2

	Nomor:		1)		
I. II.	Surat Permohonan Pengurangan/ Nomor dan Tanggal Tanggal Terima Surat Nomor Tanda Terima Surat Identitas Pemohon	Penghapusan *) Sanksi : :			
III. III. IV.	Nama Alamat Sanksi Administratif PBB-P2 dala NOP Besarnya Sanksi Administratif Tahun Pajak Penelitian Persyaratan	: : :mm SKPD/STPD *) : : Rp			6) 7) 8)
No	Persyarata	n		nuhan atan **)   Tidak	Keterangan 10)
1.	Satu permohonan untuk 1 (satu	) SKPD/STPD.			
2.	Tertulis dalam bahasa mencantumkan besarnya Sank dimohonkan pengurangan/pen alasan yang mendukung permok	Indonesia dengan ksi Administratif yang ghapusan *) disertai			
3.	Diajukan kepada Wali Kota mela	alui Kepala Bapenda.			
4.	Diajukan dalam jangka waktu diterimanya SKPD atau STPD, dapat menunjukkan bahwa wak dipenuhi karena keadaan di lua	, kecuali Wajib Pajak tu tersebut tidak dapat r kekuasaannya.			
5.	WP tidak mengajukan kel keberatan namun tidak dapat mengajukan keberatan k keberatannya atas SKPD pengurangan/penghapusan. *)	dipertimbangkan atau			
6.	Dilampiri fotokopi SKPD/STP pengurangan/penghapusan*) sa				
7.	Telah melunasi pajak yang tida yang menjadi dasar penghitunga	an sanksi administratif.			
8.	Dilampiri fotokopi identitas Waji Pajak				
9.	Tidak mempunyai utang pajak P				
10.	Ditandatangani oleh Wajib melampirkan surat kuasa/Sura				
	Berdasarkan penelitian persyara permohonan pengurangan/peng memenuhi/tidak memenuhi *) dipertimbangkan/tidak dapat dip Mengetahui, <b>Kepala Bidang Penagihan,</b>	ghapusan sanksi adr persyaratan sehingga ertimbangkan *).	ministrat permol	if PBB-I nonan te	P2 dimaksud ersebut dapat 11)
<u></u>					14) 15)

persyaratan tidak dipenuhi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

## <u>Petunjuk Pengisian Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan</u> Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2

• Dokumen dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 disertakan dalam berkas permohonan dan Lembar 2 untuk Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.

- Angka 1 : diisi nomor lembar penelitian persyaratan permohonan
- Angka 2 : diisi nomor dan tanggal surat permohonan Angka 3 : diisi tanggal diterimanya surat permohonan Angka 4 : diisi nomor tanda terima surat permohonan
- Angka 5 : diisi nama Wajib Pajak Angka 6 : diisi alamat Wajib Pajak
- Angka 7 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)
- Angka 8 : diisi besarnya sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD/STPD
- Angka 9 : diisi Tahun Pajak SKPD/STPD
- Angka 10 : diisi keterangan apabila pada kolom "Tidak" diisi tanda "√"
- Angka 11 : diisi nama kota dan tanggal dibuatnya Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan
- Angka 12 : diisi nama Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan Angka 13 : diisi NIP Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan
- Angka 14 : diisi nama petugas yang meneliti persyaratan permohonan Angka 15 : diisi NIP petugas yang meneliti persyaratan permohonan



## KOP SURAT 1)

		Madiun, 2)	
Peng	era	*)	
Yth4)			
di			
Administratif I	PBB-P2 Saudara me	n Pengurangan/Penghapusan*) Sank lalui surat nomor	5)
		erima berdasarkan tanda terin 8), bersama ini disampaika	

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 78 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diatur bahwa: Pasal 77
  - (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
    - b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) SKPD atau STPD;
    - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
    - d. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKPD atau STPD, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
    - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SKPD yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif:
    - f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
    - g. untuk pengajuan pengurangan Sanksi Administratif, dikemukakan besaran besaran pengurangan yang dimohonkan;
    - h. dilampiri fotokopi SKPD atau STPD yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
    - i. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
      - fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

- 2. fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun sebelumnya;
- 3. fotokopi bukti pendukung lainnya.
- j. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak:
  - 1. harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang terutang lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau Wajib Pajak badan;
  - 2. harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang terutang paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan tersebut diterima.

2.	Berdasarkan penelitian kami, permohonan pengurangan/penghapusan *)
	Sanksi Administratif PBB-P2 Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal
	77 ayat (1) Peraturan Wali Kota Madiun Nomor Tahun 2023, yaitu:
	a
	b;
	c;
	d. dst
	sehingga sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (2) Peraturan Wali Kota Madiun
	Nomor Tahun 2023, permohonan pengurangan/penghapusan *)
	Sanksi Administratif PBB-P2 Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan
	terlampir dikembalikan berkas terkait.
3.	Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan
	pengurangan/penghapusan*) Sanksi Administratif PBB-P2 dengan
	terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas.
	8 -4 F - 3 - 3 - 4 - 1 - 3 - 4 - 1 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala	Badan	Penda	patan i	Daeral	h,
--------	-------	-------	---------	--------	----

•••••	10)
NIP	11)

\*) Coret yang tidak perlu

## <u>Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Permohonan Pengurangan atau</u> <u>Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 Tidak Dapat Dipertimbangkan</u>

• Surat dibuat rangkap 3 (empat). Lembar 1 untuk Wajib Pajak, Lembar 2 disertakan dalam berkas permohonan, dan Lembar 3 untuk Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.

Angka 1 : diisi kop surat

Angka 2 : diisi tanggal dibuatnya surat pemberitahuan

Angka 3 : diisi nomor surat pemberitahuan

Angka 4 : diisi nama dan alamat Wajib Pajak/kuasanya

Angka 5 : diisi nomor surat permohonan Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan

Angka 7 : diisi nomor tanda terima surat permohonan Angka 8 : diisi tanggal diterimanya surat permohonan

Angka 9 : diisi persyaratan permohonan pengurangan Sanksi Administratif

PBB-P2 yang tidak dipenuhi

Angka 10: diisi nama Kepala Bapenda

Angka 11 : diisi NIP Kepala



## PEMERINTAH KOTA MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH

## LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN \*) SANKSI ADMINISTRATIF PBB-P2 YANG TERCANTUM DALAM SKPD/STPD \*)

	Nomor: (1)
tan pen terc Waj I mel mel dite	Berdasarkan Surat Tugas nomor
I.	UMUM  1. NOP  2. Alamat objek pajak  3. Tahun Pajak  4. Jenis Ketetapan  5. Besarnya Sanksi  Administratif  1. NOP  1. (12)  1. (13)  1. (14)  1. (14)  1. (15)  1. (
II.	<ol> <li>Administratif : Rp</li></ol>
III.	HASIL PENELITIAN

KESIMPULAN DAN USUL	
1. Kesimpulan	
Mengabulkan seluruhnya	a
Mengabulkan sebagian	
Menolak	
sebesar % (17	7)
3cbc3a1 /// (17	' )
2. Usul	
	(10)
	(10)
	Madiun,(19)
Mengetahui,	Petugas Peneliti 1
Kenala Siin Kidang Pemerikegan	
Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah	
Pajak Daerah(20)	 NIP
Pajak Daerah	 NIP
Pajak Daerah(20)	
Pajak Daerah(20)	NIP
Pajak Daerah(20)	NIP Petugas Peneliti 2
Pajak Daerah(20)	NIP Petugas Peneliti 2
(20) NIP	NIP Petugas Peneliti 2(21)
Pajak Daerah(20) NIP	NIP Petugas Peneliti 2(21)
Pajak Daerah(20) NIP  Menyetujui, Kepala Bidang Pemeriksaan,	NIP Petugas Peneliti 2(21)
Pajak Daerah(20) NIP	NIP Petugas Peneliti 2(21)
Pajak Daerah(20) NIP  Menyetujui, Kepala Bidang Pemeriksaan,	NIP Petugas Peneliti 2(21)
Pajak Daerah	NIP Petugas Peneliti 2(21)
Pajak Daerah(20) NIP  Menyetujui, Kepala Bidang Pemeriksaan,	NIP Petugas Peneliti 2(21)

\*) Coret yang tidak perlu.

## <u>Petunjuk Pengisian Laporan Hasil Penelitian Pengurangan/Penghapusan</u> Sanksi Administratif PBB-P2

- Dokumen dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 disertakan dalam berkas permohonan dan Lembar 2 untuk Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.
- Angka 1 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian.
- Angka 2 : diisi nomor surat tugas. Angka 3 : diisi tanggal surat tugas.
- Angka 4 : diisi tanggal dimulainya penelitian. Angka 5 : diisi tanggal selesainya penelitian.
- Angka 6 : diisi nama pemohon. Angka 7 : diisi alamat pemohon.
- Angka 8 : diisi nomor surat permohonan.
- Angka 9 : diisi tanggal surat permohonan. Angka 10 : diisi nomor tanda terima surat permohonan.
- Angka 10 : diisi tanggal tanda terima surat permohonan.
- Angka 12: diisi NOP objek pajak yang diteliti. Angka 13: diisi alamat objek pajak yang diteliti.
- Angka 14 : diisi Tahun Pajak sesuai SKPD/STPD yang diajukan permohonan pengurangan Sanksi Administratif.
- Angka 15 : diisi besarnya Sanksi Administratif sesuai SKPD/STPD yang diajukan permohonan pengurangan Sanksi Administratif.
- Angka 16: diisi uraian hasil penelitian.
- Angka 17: diisi persentase besarnya pengurangan yang diberikan.
- Angka 18: diisi uraian usul yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian.
- Angka 19: diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian dibuat.
- Angka 20: diisi nama dan NIP Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah.
- Angka 21 : diisi nama dan NIP petugas peneliti
- Angka 22 : diisi nama dan NIP Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.



## PEMERINTAH KOTA MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH

## REKAPITULASI PERUBAHAN SANKSI ADMINISTRATIF PBB-P2 YANG DISEBABKAN PEMBETULAN DATA SISMIOP

	Keterangan		(10)
ı (Rp)	Menjadi	(6)	
Sanksi Administrasi	Rupiah (Rp)	Semula	(8)
San	Persentase (%)	Semula   Menjadi	(7)
	Persen	Semula	(9)
	Pokok Pajak (Rn)	$(A_{\lambda \lambda})$	(5)
Dasar Pengenaan Sanksi Administrasi		Administrasi	(4)
NOP			(3)
Nama Wajib Pajak		tanglas t	(2)
No			(1)

## KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PAJAK DAERAH,

•	
•	•
•	•
•	•
•	:
•	
•	
•	
•	
•	
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	:
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	:
•	
•	
:	
: 1	
: 1	
: 1	
: 1	•
: 1	•
: 1	_
- 1	ட
71	
	NIP
: 1	7
: 1	F
•1	

## <u>Petunjuk Pengisian Rekapitulasi Perubahan Sanksi Administratif PBB-P2</u> yang Disebabkan Pembetulan Data SISMIOP

• Dokumen dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 disertakan dalam berkas pengajuan pengurangan dan pembatalan Sanksi Administratif secara jabatan dan Lembar 2 untuk Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

Kolom 1 : diisi nomor urut.

Kolom 2 : diisi nama Wajib Pajak.

Kolom 3 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) yang bersangkutan.

Kolom 4 : diisi dasar pengenaan Sanksi Administratif.

Kolom 5 : diisi besaran pokok pajak.

Kolom 6 : diisi besaran Sanksi Administratif dalam persen sesuai data awal. Kolom 7 : diisi besaran Sanksi Administratif dalam persen sesuai hasil

penelitian.

Kolom 8 : diisi besaran Sanksi Administratif dalam rupiah sesuai data awal.

Kolom 9 : diisi besaran Sanksi Administratif dalam rupiah sesuai hasil penelitian.

Kolom 10: diisi keterangan lain yang perlu ditambahkan.



## BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KOTA MADIUN

# DAFTAR USULAN PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PBB-P2 SECARA JABATAN

KELURAHAN	:
KECAMATAN	
TAHUN PAJAK	3)
SEJUMLAH	4) SKPD/STPD

	Kesimpulan		(10)
	(Rp)		(6)
Sanksi Administrasi	Rupiah (Rp)	Semula	(8)
Sanl	tase (%)	Semula   Menjadi	(7)
			(9)
	Pokok Pajak (Rp)		(5)
Dasar	Dasar Pengenaan Sanksi Administrasi		(4)
	NOP		(3)
:	Nama Wajib Pajak		(2)
No			(1)

## KEPALA BIDANG PENAGIHAN, PEMERIKSAAN DAN PEMBUKUAN

5)	
	NIP

## <u>Petunjuk Pengisian Daftar Usulan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi</u> Administratif PBB-P2 Secara Jabatan

- Dokumen dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 disertakan dalam berkas pengajuan pengurangan dan pembatalan Sanksi Administratif secara jabatan dan Lembar 2 untuk Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.
- Angka 1 : diisi nama Kelurahan. Angka 2 : diisi nama Kecamatan.
- Angka 3 : diisi Tahun Pajak.
- Angka 4 : diisi banyaknya SKPD/STPD yang diajukan pengurangan dan penghapusan Sanksi Administratif secara jabatan.
- Angka 5 : diisi nama pejabat Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.
- Kolom 1 : diisi nomor urut.
- Kolom 2 : diisi nama Wajib Pajak.
- Kolom 3 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) yang bersangkutan.
- Kolom 4 : diisi dasar pengenaan Sanksi Administratif.
- Kolom 5 : diisi besaran pokok pajak.
- Kolom 6 : diisi besaran Sanksi Administratif dalam persen sesuai data awal. Kolom 7 : diisi besaran Sanksi Administratif dalam persen sesuai hasil
  - penelitian.
- Kolom 8 : diisi besaran Sanksi Administratif dalam rupiah sesuai data awal.
- Kolom 9 : diisi besaran Sanksi Administratif dalam rupiah sesuai hasil penelitian.
- Kolom 10 : diisi "pengurangan" atau "penghapusan" sesuai usulan yang diajukan.



## KOP SURAT (1)

	KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH NOMOR(2)
	TENTANG
PAJAK I	PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SKPD/STPD *) NOMOR (4)
	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,
Membaca	: surat permohonan pengurangan Sanksi Administratif PBB-P2 yang diajukan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak*)
Menimbang	: bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan Sanks: Administratif PBB-P2 nomor
Mengingat	<ol> <li>Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 78 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;</li> </ol>
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:
KESATU	: Mengabulkan sebagian/Mengabulkan seluruhnya/Menolak *) atas permohonan pengurangan Sanksi Administratif PBB-P2 : a. Wajib Pajak : Nama :

	b. SKPD/STPD *):     Nomor :(18)     Tanggal :(19)
	c. Objek Pajak :     Alamat :
KEDUA	: Penghitungan besarnya Sanksi Administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" adalah sebagai berikut:  a. Sanksi Administratif Rp
KETIGA	: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di Madiun pada tanggal (30) KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Keterangan :
\*) Coret yang tidak perlu

## <u>Petunjuk Pengisian Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administratif</u> PBB-P2 atas SKPD/STPD

• Dokumen dibuat rangkap 4 (empat). Lembar 1 untuk Wajib Pajak, Lembar 2 disertakan dalam berkas permohonan, Lembar 3 untuk Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan, dan Lembar 4 untuk Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

Angka 1 : diisi kop surat dinas

Angka 2 : diisi nomor Surat Keputusan Angka 3 : diisi nomor SKPD/STPD

Angka 4 : diisi tanggal penerbitan SKPD/STPD

Angka 5 : diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak

Angka 6 : diisi nomor surat permohonan Angka 7 : diisi tanggal surat permohonan

Angka 8 : diisi nomor SKPD/STPD

Angka 9 : diisi tanggal penerbitan SKPD/STPD

Angka 10: diisi Tahun Pajak SKPD/STPD

Angka 11 : diisi nomor tanda terima surat permohonan Angka 12 : diisi tanggal tanda terima surat permohonan

Angka 13 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Angka 14 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian

Angka 15 : diisi nama Wajib Pajak

Angka 16: diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Angka 17 : diisi alamat Wajib Pajak Angka 18 : diisi nomor SKPD/STPD

Angka 19: diisi tanggal penerbitan SKPD/STPD

Angka 20 : diisi alamat objek pajak

Angka 21 : diisi nama Kelurahan letak objek pajak Angka 22 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak

Angka 23 : diisi persentase pengurangan Sanksi Administratif dengan angka Angka 24 : diisi persentase pengurangan Sanksi Administratif dengan huruf Angka 25 : diisi besarnya Sanksi Administratif yang tercantum dalam

SKPD/STPD dengan angka

Angka 26 : diisi persentase pengurangan Sanksi Administratif dengan angka Angka 27 : diisi besarnya Sanksi Administratif yang tercantum dalam

SKPD/STPD dengan angka

Angka 28: diisi besarnya pengurangan atas Sanksi Administratif yang

tercantum dalam SKPD/STPD dengan angka

Angka 29 : diisi besarnya Sanksi Administratif setelah pengurangan

Angka 30 : diisi tanggal diterbitkannya Surat Keputusan

Angka 31 : diisi nama pejabat Kepala Bapenda Angka 32 : diisi NIP pejabat Kepala Bapenda



## KOP SURAT (1)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

	NOMOR (2)
	TENTANG
	PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF K BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SKPD/STPD *) NOMOR (3) TANGGAL (4)
	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,
Membaca	surat permohonan penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 yang diajukan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak*)
Menimbang	: bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Sanks: Administratif PBB-P2 nomor
Mengingat	<ol> <li>Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 78 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;</li> </ol>
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU	: Mengabulkan/Menolak *) atas permohonan penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2: a. Wajib Pajak : Nama :
	Tanggal :(19)

	c. Objek Pajak :     Alamat :
KEDUA	: Sesuai dengan Diktum "KESATU", Sanksi Administratif PBB-P2 atas SKPD/STPD *) nomor (23) tanggal
KETIGA	: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di Madiun pada tanggal(26) KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,
	(27) NIP(28)

Keterangan :
\*) coret yang tidak perlu

## Petunjuk Pengisian Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 atas SKPD/STPD

Dokumen dibuat rangkap 4 (empat). Lembar 1 untuk Wajib Pajak, Lembar 2 disertakan dalam berkas permohonan, Lembar 3 untuk Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan, dan Lembar 4 untuk Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

Angka 1 : diisi kop surat Dinas

Angka 2: diisi nomor Surat Keputusan

Angka 3: diisi nomor SKPD/STPD

Angka 4 : diisi tanggal penerbitan SKPD/STPD Angka 5 : diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak

Angka 6: diisi nomor surat permohonan Angka 7 : diisi tanggal surat permohonan

Angka 8 : diisi nomor SKPD/STPD Angka 9 : diisi tanggal penerbitan SKPD/STPD

Angka 10: diisi Tahun Pajak SKPD/STPD

Angka 11: diisi nomor tanda terima surat permohonan Angka 12: diisi tanggal tanda terima surat permohonan

Angka 13: diisi nomor laporan hasil penelitian Angka 14: diisi tanggal laporan hasil penelitian

Angka 15: diisi nama Wajib Pajak

Angka 16: diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Angka 17: diisi alamat Wajib Pajak

Angka 18: diisi nomor SKPD/STPD

Angka 19: diisi tanggal penerbitan SKPD/STPD

Angka 20: diisi alamat objek pajak

Angka 21: diisi nama Kelurahan letak objek pajak Angka 22: diisi nama Kecamatan letak objek pajak

Angka 23: diisi nomor SKPD/STPD

Angka 24: diisi tanggal penerbitan SKPD/STPD

Angka 25: diisi Tahun Pajak SKPD/STPD

Angka 26: diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan

Angka 27: diisi nama pejabat Kepala Bapenda Angka 28: diisi NIP pejabat Kepala Bapenda



## KOP SURAT (1)

	KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH NOMOR (2)
	TENTANG
	PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PBB-P2 ATAS SKPD/STPD TAHUN PAJAK (3) SECARA JABATAN
	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,
Menimbang	: bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian nomor
Mengingat	<ul> <li>: 1. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>2. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 78 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;</li> </ul>
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:
KESATU	: Memberikan keputusan pengurangan dan penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 atas SKPD/STPD Tahun Pajak
KEDUA	: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di Madiun pada tanggal(8) KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,
	(9) NIP(10)

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH NOMOR

# DAFTAR PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PBB-P2 SECARA JABATAN **TENTANG**

:	: 4)	5)	GALS/GANS (9
KELURAHAN	KECAMATAN	TAHUN PAJAK	SEJUMLAH

No Pajak NOP Sanksi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi (Rp) Semula Menjadi (Bp) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G					
Nama Wajib     NOP     Pengenaan Sanksi     Pokok Pajak Sanksi     Persentase (%)     Persentase (%)     Rupiah (Rpiata Rupiah)       (2)     (3)     (4)     (5)     (6)     (7)     (8)		Keputusan		(10)	
Nama Wajib PajakNOP Sanksi AdministrasiDasar Sanksi AdministrasiPokok Pajak (Rp) SemulaPersentase (%) MenjadiSanksi Admi Menjadi(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)		Rupiah (Rp)	Menjadi	(6)	
Nama Wajib PajakNOP Sanksi (A)Pengenaan Sanksi (A)Pokok Pajak (Rp) SemulaPersentase (%) Menjac (A)(2)(3)(4)(5)(6)(7)	ksi Administrasi		Semula	(8)	
Nama Wajib Pajak Pajak (2) (3) (4) Dasar Pokok Pajak Administrasi Administrasi (5)	San	ase (%)	Menjadi	(7)	
Nama Wajib Pajak NOP Pangenaan Sanksi Administrasi (2) (3) (4)		Persent	Semula	(9)	
Nama Wajib Pajak (2) (3)		Pokok Pajak (Rn)	(4)	(2)	
Nama Wajib Pajak (2)	Dasar	Pengenaan Sanksi	Administrasi	(4)	
		NOP		(3)	
No (1)	:	Nama Wajib Pajak		(2)	
		No		(1)	

## KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

_	
[	
:	:
	:
•	:
	:
•	:
	:
	:
	:
	:
:	:
•	:
	:
•	:
:	:
	П
:	Z
:	

## Petunjuk Pengisian Surat Keputusan Pengurangan Dan Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 atas SKPD/STPD Secara Jabatan

Dokumen dibuat rangkap 4 (empat). Lembar 1 untuk Wajib Pajak, Lembar 2 disertakan dalam berkas pengajuan pengurangan Dan penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 secara jabatan, Lembar 3 untuk Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan, dan Lembar 4 untuk Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

Angka 1: diisi kop surat.

Angka 2 : diisi nomor Surat Keputusan. Angka 3 : diisi Tahun Pajak.

Angka 4 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian.

Angka 5 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian. Angka 6 : diisi Tahun Pajak. Angka 7 : diisi Tahun Pajak. Angka 8: diisi Tahun Pajak.

Angka 9: diisi tanggal penerbitan Surat Keputusan.

Angka 10: diisi nama pejabat Kepala Bapenda. Angka 11: diisi NIP pejabat Kepala Bapenda.

## Petunjuk Pengisian Lampiran Surat Keputusan

Angka 1: diisi nomor Surat Keputusan. Angka 2: diisi tanggal Surat Keputusan.

Angka 3: diisi nama Kelurahan. Angka 4 : diisi nama Kecamatan.

Angka 5 : diisi Tahun Pajak.

Angka 6: diisi banyaknya SKPD/STPD yang dilakukan pengurangan dan

penghapusan Sanksi Administratif secara jabatan.

Angka 7 : diisi nama dan NIP pejabat Kepala Bapenda.

Kolom 1: diisi nomor urut.

Kolom 2 : diisi nama Wajib Pajak. Kolom 3 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) yang bersangkutan. Kolom 4 : diisi dasar pengenaan Sanksi Administratif.

Kolom 5: diisi besaran pokok pajak.

Kolom 6: diisi besaran Sanksi Administratif dalam persen sesuai data awal.

Kolom 7: diisi besaran Sanksi Administratif dalam persen sesuai hasil

penelitian.

Kolom 8: diisi besaran Sanksi Administratif dalam rupiah sesuai data awal.

Kolom 9: diisi besaran Sanksi Administratif dalam rupiah sesuai hasil

penelitian.

Kolom 10: diisi "pengurangan" atau "penghapusan" sesuai putusan yang diberikan.

## **KOP SURAT**

	KODE NOTA	:
<u>NOTA PENGHITUNGAN</u> PENYELESAIAN PERMOHONAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJA	K BUMI DAN BANGU	NAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN	$\neg$	
Untuk Wajib Pajak : 1 ORANG PRIBADI	2 BADAN	_
Untuk Jenis Ketetapan/Surat Lainnya : 1 SKKPP		
2 SPb		
3 SKPDKB		
Dasar Penerbitan : 1 Penelitian	2 Pemeriksaan	
Dasar Hukum : 1 Pasal 68 ayat (4) huruf a	— Perwal Tata Cara Pemı	ungutan PBB-P2
2 Pasal 68 ayat (4) huruf b		-
3 Pasal 68 ayat (4) huruf c		-
DATA DOKUMEN DATA WAJIB		
Permohonan Lebih Bayar (LB)  Nama	:	
- Nomor : NPWP	:	
- Tanggal : Alamat	:	
Laporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan *) - Nomor :		
- Tanggal :		
SPPT/SKPD/STPD Nomor :		
Tanggal Jatuh Tempo : Kabupaten/Kota	a *):	
Tahun Pajak : Kode Pos  DATA OBJEK PAJAK	:	
NOP :		
Alamat :		
RT/RW :		
Kelurahan :		
Kecamatan : Kota :		
Kode Pos :		
	Jumlah I	Menurut
No Uraian	Wajib Pajak/	F: 1
	Ketetapan/Dokumen Pembayaran	Fiskus
Penghitungan pajak yang terutang:	rembayaran	
1 PBB-P2 yang terhutang dalam SPPT/SKPD/STPD Nomor	Rp	Rp
Tahun		
2 Pengurangan		Rp
3 PBB-P2 yang harus dibayar (angka 1- angka 2)	Rp	Rp
4 PBB-P2 yang telah dibayar: 4.a Rincian Pembayaran:		
1) Tanda Bukti Pembayaran PBB-P2 No Tanggal	Rp	Rp
2) Tanda Bukti Pembayaran PBB-P2 No Tanggal	· ·	Rp
(dapat ditambahkan baris baru sebanyak pembayaran yan		
terjadi)		
4.b Jumlah total pembayaran (total angka 4.a)	Rp	Rp
5 Jumlah yang **):		_
5.a Kurang dibayar		Rp
5.b Lebih dibayar (angka 4.b - angka 3)		Rp
5.c Nihil		Rp
Terbilang:		
DIHITUNG DITELITI DISETUJUI DITETAPKAN PENOMORAN DATA ENTR	Y KONTROL KELUARAN	I EKSPEDISI ARSIP

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu.

\*\*) Beri tanda silang (K) jipada dagaksyang sesuaik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

## <u>Petunjuk Pengisian Nota Penghitungan Penyelesaian Permohonan</u> Kelebihan Pembayaran PBB-P2 (Nothit B)

## A. Umum

- 1. Formulir Nota Penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB-P2 digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian/pemeriksaan yang akan menghasilkan surat ketetapan pajak atau surat lainnya, yaitu : Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP), Surat Pemberitahuan (SPb), atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Formulir ini untuk selanjutnya disebut Nothit B.
- 2. Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan/surat, satu NOP, satu Wajib Pajak (Badan atau Orang Pribadi), dan satu Tahun Pajak.
- 3. Dokumen dibuat rangkap 2 (dua):

Lembar 1 : disertakan dalam berkas permohonan Lembar 2 : untuk Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

4. Ukuran Kertas Dicetak (print out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

## B. Petunjuk Pengisian

1. Bagian Kop dan Identitas Nota Penghitungan

f. Kode Nota : Diisi kode Nota Penghitungan pada

kotak yang tersedia.

g. Untuk Wajib Pajak : Diberi tanda "X" (silang) pada kotak

yang sesuai.

h. Untuk Jenis Ketetapan/

Surat Lainnya : Diberi tanda "X" (silang) pada kotak

yang sesuai.

i. Dasar Penerbitan : Diberi tanda "X" (silang) pada kotak

yang sesuai.

j. Dasar Hukum : Diberi tanda "X" (silang) pada kotak

yang sesuai.

2. Data Dokumen

a. Permohonan Lebih Bayar

- Nomor : Diisi dalam hal Wajib Pajak (WP)

mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan nomor surat

permohonan WP.

- Tanggal : Diisi dalam hal WP mengajukan

permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan tanggal surat permohonan

WP.

b. Lap. Penelitian/Pemeriksaan: Coret yang tidak perlu.

Nomor : Cukup jelas.Tanggal : Cukup jelas.

c. SPPT/SKPD/STPD Nomor : Diisi Nomor SPPT/SKPD/STPD

yang dimohonkan pengembalian.

d. Tanggal Jatuh Tempo : Diisi sesuai dengan tanggal jatuh

tempo pada SPPT/SKPD/STPD.

e. Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak

SPPT/SKPD/STPD yang

diteliti/diperiksa.

3. Data Wajib Pajak

Nama : Cukup jelas.
NPWP : Cukup jelas.
Alamat : Cukup jelas.

Kabupaten/Kota : Cukup jelas. Coret yang tidak perlu.

Kode Pos : Cukup jelas.

4. Data Objek Pajak

NOP : Cukup jelas.

Alamat : Cukup jelas. Diisi alamat letak objek

pajak.

RT/RW : Cukup jelas.
Kelurahan : Cukup jelas.
Kecamatan : Cukup jelas.
Kota : Cukup jelas.
Kode Pos : Cukup jelas.

5. Pengisian Tabel Nota Penghitungan

Kolom

Kolom Jumlah Rupiah Menurut

Ketetapan/Dokumen Pembayaran :Diisi jumlah rupiah sesuai

dengan Ketetapan atau Tanda Bukti

Pembayaran PBB-P2.

Fiskus/Keputusan : Diisi jumlah rupiah menurut

penghitungan pemeriksa/ peneliti berdasarkan hasil

pemeriksaan/penelitian.

Baris/Nomor Urut

Penghitungan pajak yang terutang:

1. Pajak Terhutang dalam

SPPT/SKPD/STPD Nomor .....

Tahun .... : Isi titik-titik dengan Nomor dan

Tahun Pajak SPPT/SKPD/STPD

yang sesuai.

2. Pengurangan : Diisi sesuai jumlah pada Surat

Keputusan Pengurangan.

3. PBB-P2 yang harus

dibayar (angka 1 - angka 2) : Cukup jelas.

4. PBB-P2 yang telah dibayar:

4.a Rincian pembayaran:

Tanda Bukti Pembayaran

PBB-P2 No. ...

Tanggal ... : Diisi dengan nomor dan tanggal

Tanda Bukti Pembayaran PBB-P2.

(dapat ditambahkan baris baru sebanyak pembayaran atau setoran yang terjadi)

4.b Jumlah total

pembayaran (total

angka 4.a) : Cukup jelas.

5. Jumlah yang: : Diberi tanda "X" (silang) pada kotak

yang sesuai.

5.a Kurang dibayar : Dipilih jika angka 3 (fiskus) > angka

4.b (fiskus). Untuk selanjutnya akan

diterbitkan SKPDKB.

5.b Lebih dibayar : Dipilih jika angka 3 (fiskus) < angka

4.b (fiskus). Untuk selanjutnya akan

diterbitkan SKKPP.

5.c Nihil : Dipilih jika angka 3 (fiskus) = angka

4.b (fiskus). Untuk selanjutnya akan

diterbitkan SPb.

- Terbilang: : Diisi dengan huruf sesuai jumlah

nominal jumlah yang kurang/ lebih

dibayar.

## C. Kolom Otorisasi dan Pengawasan Arus Dokumen

Dihitung : Diisi dengan paraf petugas peneliti

dan tanggal paraf dibubuhkan.

• Diteliti : Diisi dengan paraf Kepala Sub

Bidang dan tanggal paraf

dibubuhkan.

• Disetujui : Diisi dengan paraf Kepala Bidang

dan tanggal paraf dibubuhkan.

Ditetapkan : Diisi dengan paraf Kepala Bapenda

dan tanggal paraf dibubuhkan.

• Penomoran : Diisi dengan paraf petugas data

entry dan tanggal selesai perekaman.

• Data Entry : Diisi dengan paraf petugas data

entry dan tanggal selesai perekaman.

• Kontrol keluaran : Diisi dengan paraf petugas peneliti

kecocokan keluaran dibandingkan dengan sumber data perekaman, dan tanggal pencocokan dilakukan.

• Ekspedisi : Diisi dengan paraf petugas kurir dan

tanggal diserahkannya ke Kantor

Pos/Wajib Pajak.

• Arsip : Diisi dengan paraf petugas

pemberkasan dan tanggal

dilakukannya pemberkasan.



## KOP SURAT 1)

	KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH NOMOR2)
	TENTANG
	KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,
Membaca	: surat Permohonan Wajib Pajak Nomor
Menimbang	<ul> <li>a. bahwa setelah dilakukan penelitian/pemeriksaan *) terdapat kelebihan pembayaran PBB-P2;</li> <li>b. bahwa PBB-P2 tahun</li></ul>
Mengingat	<ol> <li>Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 78, Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;</li> </ol>
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:
KESATU	: Menerbitkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak: a. Wajib Pajak: Nama :

KEDUA	:	Sesuai dengan Diktum "KESATU", kelebihan pembayaran PBB-P2 tahun 17) sebesar Rp
KETIGA	:	Penghitungan kelebihan pembayaran PBB-P2 sesuai Diktum KEDUA sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
KEEMPAT	:	Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
KELIMA	:	Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di Madiun pada tanggal20) KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,
		21) NIP22)

Keterangan:

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN SUR	T KEPUTUSAN KELEBIHAN P	EMBAYARAN
	PAJAK	
Nomor	:	
Tahun Pajak	:	
Tanggal Penerbitan	:	

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
NOP :
SPPT/SKPD/STPD \*) Tahun :

## Perhitungan pajak yang terutang

		JUMLAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK/	
NO	URAIAN	KETETAPAN/	FISKUS
		DOKUMEN	TISHOS
		PEMBAYARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pajak Terhutang dalam SPPT/SKPD/STPD *) Nomor tahun	Rp	Rp
2	Pengurangan	Rp	Rp
3	PBB-P2 yang harus dibayar (angka 1- angka 2)	Rp	Rp
4	PBB-P2 yang telah dibayar		
	4.a Rincian Pembayaran :		
	1) Tanda Bukti Pembayaran PBB-P2 No Tanggal	Rp	Rp
	2) Tanda Bukti Pembayaran PBB-P2 No Tanggal	Rp	Rp
	(dapat ditambah baris baru sebanyak pembayaran yang terjadi)		
	4.b Jumlah total pembayaran (total angka 4.a)	Rp	Rp
5	Lebih dibayar (angka 4.b - angka 3)	Rp	Rp

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu

## Petunjuk Pengisian Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP)

- Formulir ini digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP).
- Sumber dokumen pembuatan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) ini adalah Nota Penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB-P2 yang untuk selanjutnya disebut Nothit B
- Dokumen dibuat rangkap 5 (lima) :

Lembar 1 : untuk Wajib Pajak.

Lembar 2 : untuk Bendahara Pengeluaran

Lembar 3 : untuk SKPKD

Lembar 4 : disertakan dalam berkas permohonan Lembar 5 : untuk Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

• Ukuran Kertas

Dicetak (print out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

- Angka 1 : diisi dengan kop surat Dinas.
- Angka 2 : diisi dengan nomor surat keputusan.
- Angka 3 : diisi dengan nomor surat permohonan.
- Angka 4 : diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Angka 5 : diisi dengan tahun pajak PBB-P2 yang diajukan permohonan.
- Angka 6 : diisi dengan tahun pajak PBB-P2 yang diajukan permohonan.
- Angka 7 : diisi dengan nama bank tempat pembayaran atau nama instansi petugas pemungut.
- Angka 8 : diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajuan permohonan.
- Angka 9 : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Angka 10: diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Angka 11 : diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) SPPT atau nomor SKPD/STPD yang diajukan permohonan.
- Angka 12: diisi dengan tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD.
- Angka 13 : diisi dengan jumlah PBB-P2 terutang yang tertera dalam SPPT/SKPD/STPD.
- Angka 14: diisi dengan alamat objek pajak.
- Angka 15: diisi dengan kelurahan letak objek pajak.
- Angka 16: diisi dengan kecamatan letak objek pajak.
- Angka 17: diisi dengan tahun pajak PBB-P2 yang diajukan permohonan.
- Angka 18 : diisi dengan angka jumlah kelebihan pembayaran hasil pemeriksaan atau penelitian.
- Angka 19 : diisi dengan huruf jumlah kelebihan pembayaran hasil pemeriksaan atau penelitian.
- Angka 20 : diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan.
- Angka 21 : diisi dengan nama pejabat Kepala Bapenda.
- Angka 22 : diisi dengan NIP pejabat Kepala Bapenda.

# Petunjuk Pengisian Lampiran Surat Keputusan

1. Bagian Kop dan Identitas SKKPP

a. Nomor : Diisi dengan nomor SKKPP yang

bersangkutan.

b. Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang

bersangkutan.

c. Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya SKKPP.

d. Nama Wajib Pajak : Diisi Nama Wajib Pajak yang bersangkutan

sesuai Nothit B.

e. NPWP : Diisi dengan NPWP yang bersangkutan

sesuai Nothit B.

f. NOP : Diisi dengan NOP yang bersangkutan sesuai

Nothit B.

g. SPPT/SKPD/STPD Tahun: Diisi dengan Tahun SPPT/SKPD/STPD

yang dimohonkan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 sesuai Nothit B. Coret

yang tidak perlu.

2. Pengisian tabel Perhitungan pajak yang terhutang

Tabel diisi sesuai dengan tabel Penghitungan pajak yang terutang pada Nothit B yang menjadi sumber dokumen pembuatan SKKPP ini.

# PEMERINTAH KOTA MADIUN



# KOP SURAT 1)

SURAT PEMBERITAHUAN	(SPb)		
Nomor :	Tahun P	ajak :	
Tanggal Penerbitan :			
1. Berdasarkan Pasal 82 ayat (4) Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Besetelah dilakukan penelitian/pemeriksaan *) atas kelebihan pembayaran PBB-P2 Tahun Pajak	Bangunan berkas j	Perdesaan dan Pe	rkotaan,
Data Wajib Pajak			
Nama :			
NPWP :			
Alamat :			
Kota :			
Kode Pos :			
Data Objek Pajak			
NOP :			
Alamat :			
RT/RW :			
Kelurahan :			
Kecamatan :			
Kota :			
Kode Pos :			
berikut:  a. Pajak Terhutang dalam SPPT/SKPD/STPD *) 1 tahun b. Pengurangan	]	Rp Rp	
c. PBB-P2 yang harus dibayar (huruf a- huruf b)		Rp	
d. Total PBB-P2 yang telah dibayar	]	Rp	
e. PBB-P2 yang kurang/lebih dibayar me perhitungan ini	enurut	NIHIL	
3. Kesimpulan, jumlah PBB-P2 yang telah dibayar Terhutang dalam SPPT/SKPD/STPD Nomor kelebihan pembayaran.			
	,	 ın Pendapatan Dae	rah

1) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRA	N SURAT PEMBERITAHUAN (SPb)
Nomor	:
Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:

Nama Wajib Pajak : NPWP : NOP :

# Perhitungan pajak yang terutang

		JUMLAH I	MENURUT			
NO	URAIAN	WAJIB PAJAK/ KETETAPAN/ DOKUMEN PEMBAYARAN	FISKUS			
(1)	(2)	(3)	(4)			
1	Pajak Terhutang dalam SPPT/SKPD/STPD *) Nomor tahun	Rp	Rp			
2	Pengurangan	Rp	Rp			
3	PBB-P2 yang harus dibayar (angka 1- angka 2) Rp Rp					
4	4 PBB-P2 yang telah dibayar					
	4.a Rincian Pembayaran :					
	1) Tanda Bukti Pembayaran PBB-P2 No Tanggal	Rp	Rp			
	2) Tanda Bukti Pembayaran PBB-P2 No Tanggal	Rp	Rp			
	(dapat ditambah baris baru sebanyak pembayaran yang terjadi)					
	4.b Jumlah total pembayaran (total angka 4.a)	Rp	Rp			
	5 PBB-P2 yang kurang/lebih dibayar menurut perhitungan ini (angka Rp <b>NIHIL</b>					
	3 - angka 4.b)					
Terl	oilang:					

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu

# Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan (SPb)

- Formulir ini digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Pemberitahuan (SPb).
- Sumber dokumen pembuatan Surat Pemberitahuan (SPb) ini adalah Nota Penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB-P2 yang untuk selanjutnya disebut Nothit B.
- Dokumen dibuat rangkap 3 (tiga) :
   Lembar 1 : untuk Wajib Pajak

Lembar 2 : disertakan dalam berkas permohonan Lembar 3 : untuk Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

• Ukuran Kertas

Dicetak (print out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

a) Bagian Kop dan Identitas

Kop Surat : Diisi dengan kop surat.

Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan.

Tanggal Penerbitan: Diisi dengan tanggal diterbitkannya SPb.

Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak saat diterbitkannya SPb ini.

Titik-titik pada

angka 1.b : Diisi dengan Tahun Pajak yang diajukan permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2.

Titik-titik pada

angka 3 : Diisi dengan Nomor dan Tahun SPPT/SKPD/STPD

sesuai angka 1.b.

Nama dan NIP

Pejabat : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Bapenda serta

dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan dan cap

badan.

b) Kolom Data Wajib Pajak

Nama : Diisi dengan nama Wajib Pajak bersangkutan.

NPWP : Cukup jelas.

Alamat : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang bersangkutan.

Kota : Diisi dengan nama Kota Wajib Pajak

Kode Pos : Cukup jelas.

c) Kolom Data Objek Pajak

NOP : Cukup jelas.

Alamat : Diisi dengan alamat Objek Pajak yang bersangkutan.

RT/RW : Cukup jelas.
Kelurahan : Cukup jelas.
Kecamatan : Cukup jelas.
Kota : Cukup jelas.
Kode Pos : Cukup jelas.

d) Perhitungan pajak yang terhutang

Diisi sesuai dengan Lampiran SPb kolom "JUMLAH MENURUT FISKUS" dengan perincian sebagai berikut:

a. Pajak yang terhutang menurut SPPT/SKPD/STPD Nomor ...
Tahun .....

Diisi sesuai dengan Lampiran SPb baris 1.

b. Pengurangan

Diisi sesuai dengan Lampiran SPb baris 2.

c. PBB-P2 yang harus dibayar (huruf a - huruf b) Diisi sesuai dengan Lampiran SPb baris 3.

d. Total PBB-P2 yang telah dibayar

Diisi sesuai dengan Lampiran SPb baris 4.b.

e. PBB-P2 yang kurang/lebih dibayar menurut perhitungan ini Diisi dengan NIHIL.

# Petunjuk Pengisian Lampiran Surat Pemberitahuan

1. Bagian Kop dan Identitas

a. Nomor : Diisi dengan nomor SPb yang bersangkutan.

b. Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang

bersangkutan.

c. Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya SPb.

d. Nama Wajib Pajak : Diisi Nama Wajib Pajak yang bersangkutan

sesuai Nothit B.

e. NPWP : Diisi dengan NPWP yang bersangkutan

sesuai Nothit B.

f. NOP : Diisi dengan NOP yang bersangkutan sesuai

Nothit B.

2. Pengisian tabel Perhitungan pajak yang terhutang

Tabel diisi sesuai dengan tabel Penghitungan pajak yang terutang pada Nothit B yang menjadi sumber dokumen pembuatan SPb ini.



# PEMERINTAH KOTA MADIUN **KOP SURAT**

						KODE NO	та :	
	PAJAK B	PEMB		IBAL	UNGAN AN BUNGA DESAAN DAN 1	PERKOTA	AAN	
Na Al	DENTITAS WAJIB PAJ ama : amat : PWP :	AK		IDE Alai NOI		K PAJAK		
	ASAR PEMBERIAN IM  Dasar Pemberian Imb  Keterlambata		:					
	Keterlambata  Kelebihan pe	an penerbitan	Surat Per B-P2 kare	ena p	h Membayar (S engajuan kebe uhnya	,	ı permoho	nan
2.	Kelebihan penghapusai	pembayaran n sebagai	Sanksi	Adm	inistratif kare		urangan	atau
U	RAIAN PEMBERIAN IN	MBALAN BUN	GA				1	
4.1		Nomor		Tan	ggal	Jumlah (Rp)	Pemba	ayaran
*)	Jenis SK/Surat	Ketetapan Penerbitan SK/Surat Surat				Tanggal	Rupiah	
	SKKPP SPPT							
	SKPD							
	STPD							
	SK Keberatan							
	Putusan Banding							
	SPM SK Pengurangan/ Penghapusan Sanksi Administratif							
PI	ENGHITUNGAN BUNG	A						
2.	Persentase Bunga Masa Bunga bulatkan			lai ta	oulan nggal (1 k bu			. (2).
3. 4.	Dasar Penghitungan I Bunga yang dapat Dib Utang Pajak yang Dip	oerikan	: Rp		(4) b (5) (6) x Rp.		(7) = Rp	
		_	Nomor Ke	tetan	an Jumlah U	Itang Paja	k	
					Rp			
		J <sup>.</sup>	umlah uta		ajak yang dipe ga yang dapat	rhitungka		
	DIHITUNG	DITELI'	ΓΙ		DISETUJUI		DITETAPKA	AN

# Petunjuk Pengisian Nota Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga PBB-P2

### A. Umum

- 1. Formulir Nota Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga PBB-P2 digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian yang akan menghasilkan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB).
  - 2. Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk penerbitan satu SKPIB.

3. Dokumen dibuat rangkap 2 (dua):

Lembar 1 : disertakan dalam berkas

Lembar 2 : untuk Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

4. Ukuran Kertas

Dicetak (print out) dalam kertas folio ukuran  $8.5" \times 13"$ 

# B. Petunjuk Pengisian

1. Bagian Identitas Wajib Pajak

a. Nama : diisi nama Wajib Pajak.

b. Alamatc. NPWPdiisi alamat Wajib Pajak bersangkutan.c. diisi NPWP Wajib Pajak bersangkutan.

2. Bagian Identitas Objek Pajak

a. Alamatb. NOPc diisi alamat objek pajak bersangkutan.c diisi NOP objek pajak bersangkutan.

3. Bagian Dasar Pemberian Imbalan Bunga

a. Dasar Pemberian

Imbalan Bunga : beri tanda silang (X) pada kotak yang

sesuai.

b. Tahun Pajak : diisi Tahun Pajak.

4. Bagian Uraian Pemberian Imbalan Bunga

a. \*) : beri tanda silang (X) di depan jenis

SK/Surat yang terkait dengan penerbitan

imbalan bunga.

b. Nomor Ketetapan : diisi dengan nomor SK/Surat yang

bersangkutan.

c. Tanggal Penerbitan

SK/Surat : diisi dengan tanggal penerbitan SK/Surat

yang bersangkutan.

d. Tanggal Batas Akhir

Penerbitan Surat : diisi dengan tanggal batas akhir penerbitan

SK/Surat yang bersangkutan.

e. Jumlah : diisi dengan jumlah rupiah sesuai dengan

yang tercantum dalam SK/Surat.

f. Pembayaran : diisi dengan tanggal dan jumlah

pembayaran utang pajak yang telah

dilaksanakan oleh Wajib Pajak.

5. Bagian Penghitungan Bunga

Angka 1 : diisi dengan tanggal mulai diperhitungkannya imbalan

bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Angka 2 : diisi dengan tanggal akhir diperhitungkannya imbalan

bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Angka 3 : diisi dengan jumlah bulan dan hari antara tanggal

mulai sampai dengan tanggal akhir diperhitungkannya

imbalan bunga.

Angka 4 : diisi dengan jumlah bulan yang telah dibulatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khusus untuk

pemberian imbalan sehubungan dengan kelebihan pembayaran karena pengajuan keberatan/ permohonan banding dikabulkan sebagian/

seluruhnya maksimum adalah 24 bulan.

Angka 5 : diisi dengan jumlah yang menjadi dasar penghitungan

bunga.

Angka 6 : diisi sama dengan angka 4. Angka 7 : diisi sama dengan angka 5.

Angka 8 : diisi dengan jenis, Masa/Tahun Pajak, Nomor

Ketetepan Pajak, dan jumlah utang pajak yang

diperhitungkan dalam pemberian imbalan bunga.

6. Kolom Otorisasi

a. Dihitung : diisi dengan paraf petugas peneliti dan

tanggal paraf dibubuhkan.

b. Diteliti : diisi dengan paraf Kepala Sub Bidang dan

tanggal paraf dibubuhkan.

c. Disetujui : diisi dengan paraf Kepala Bidang dan

tanggal paraf dibubuhkan.

d. Ditetapkan : diisi dengan paraf Kepala Bapenda dan

tanggal paraf dibubuhkan.

#### PEMERINTAH KOTA MADIUN



KEDUA

# KOP SURAT 1)

# KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH NOMOR ...... 2) TENTANG PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPALA BADAN PENDAPATAN, Menimbang: a. bahwa berdasarkan penelitian sehubungan NPWP ...... 5), Wajib Pajak bersangkutan berhak menerima imbalan bunga; b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Pemberian Imbalan Bunga; Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: 2. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 78 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan: MEMUTUSKAN: Menetapkan: KESATU : Memberikan imbalan bunga kepada: Nama Wajib Pajak : ......6) Alamat Wajib Pajak : ......7) **NPWP** NOP : ......9) Alamat Objek Pajak: ......10) Sejumlah : Rp......11) Terbilang .

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

: Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Diktum "KESATU" diberikan berkenaan dengan ............ 13) Tahun

Pajak ............. 14) sesuai Pasal 84 Peraturan Wali Kota Madiun Nomor \_\_\_\_\_ Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak

KETIGA		erhitungkan d (terbilang :	lengan utang	dalam Diktum pajak sebesar ) dengan
	Jenis Pajak	Masa/Tahun	Nomor	Jumlah
		Pajak	Ketetapan	Utang Pajak
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••	Rp
				Rp
	•••••			Rp
	•••••			Rp
	•••••			Rp
KEEMPAT	: Sisa imbalan bu sebesar Rp Keputusan Kepa pada tanggal dit	17) (terb ala Badan Penda	ilang :	
		pada tang	n di Madiun gal BADAN PENDAF	19) PATAN DAERAH,
		······································		20)

# Petunjuk Pengisian Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB)

- Dokumen dibuat rangkap 3 (tiga). Lembar 1 diberikan kepada Wajib Pajak, Lembar 2 disertakan dalam berkas, dan Lembar 3 untuk Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.
- Angka 1 : diisi kop surat. Angka 2 : diisi nomor SKPIB.
- Angka 3 : diisi dasar pemberian imbalan bunga.
- Angka 4 : diisi nama Wajib Pajak.
- Angka 5 : diisi NPWP Wajib Pajak bersangkutan.
- Angka 6 : diisi nama Wajib Pajak.
- Angka 7 : diisi alamat Wajib Pajak bersangkutan. Angka 8 : diisi NPWP Wajib Pajak bersangkutan.
- Angka 9 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) objek pajak bersangkutan.
- Angka 10: diisi alamat objek pajak bersangkutan.
- Angka 11 : diisi besaran pemberian imbalan bunga sesuai nota penghitungan dalam angka.
- Angka 12: diisi besaran pemberian imbalan bunga sesuai nota penghitungan dalam huruf.
- Angka 13: diisi dasar pemberian imbalan bunga.
- Angka 14: diisi Tahun Pajak.
- Angka 15 : diisi jumlah utang pajak yang diperhitungkan dengan imbalan bunga, dengan angka dan huruf.
- Angka 16: diisi rincian jumlah Ketetapan Pajak, Jenis Pajak, Nomor Ketetapan Pajak dan jumlah utang pajak yang diperhitungkan dalam pemberian imbalan bunga.
- Angka 17: diisi sisa imbalan bunga yang dapat dibayarkan dalam angka.
- Angka 18: diisi sisa imbalan bunga yang dapat dibayarkan dalam huruf.
- Angka 19: diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan.
- Angka 20 : diisi dengan nama pejabat Kepala Bapenda.
- Angka 21: diisi dengan NIP pejabat Kepala Bapenda.

# PEMERINTAH KOTA MADIUN



NIP

# KOP SURAT 1)

# LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI UNTUK PBB-P2 I. Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIP : ......4) Jabatan : ......5) 2. Nama NIP • Jabatan • telah melakukan penelitian administrasi terhadap piutang PBB-P2 pada daftar terlampir. II. Kesimpulan: III. Saran: ..... Madiun, ......9) Mengetahui, Petugas Jurusita Pajak Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan <u>.....</u>10) <u>.....</u>11) NIP NIP Peneliti <u>.....</u>12) NIP Menyetujui, Kepala Badan Pendapatan Daerah <u>......</u>13)

# TENTANG DAFTAR PIUTANG PBB-P2 YANG DITELITI

Tanggal Daluwarsa	renaginan	15	
Dokumen dasar penghitungan daluwarsa	Tanggal	14	
Dokun pengh dalu	Jenis	13	
Tindakan Penagihan Terakhir	Tanggal	12	
Tin Pen Te	No	11	
Jumlah Sisa Piutang	PBB-P2	10	
Jumlah PBB-P2 Dibayar/Berkurang		6	
Jumlah PBB-P2	lerutang	8	
Tahun SPPT/SKPD/STPD Pajak	Tanggal	7	
SPPT/	No	9	
		2	
NOP		4	
Alamat Objek	Гајак	3	
Nama WP		2	
No		1	

# Petunjuk Pengisian Laporan Hasil Penelitian Administrasi untuk PBB-P2

- Dokumen dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 disertakan dalam berkas penghapusan piutang pajak dan Lembar 2 untuk Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.
- Angka 1 : diisi kop surat.
- Angka 2 : diisi nomor laporan.
- Angka 3 : diisi nama Petugas Jurusita Pajak. Angka 4 : diisi NIP Petugas Jurusita Pajak.
- Angka 5 : diisi jabatan Petugas Jurusita Pajak.
- Angka 6 : diisi nama, NIP, dan jabatan petugas bersangkutan, dalam hal Petugas Jurusita Pajak yang melakukan penelitian administrasi lebih dari satu orang atau dibantu pelaksana Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah.
- Angka 7 : dalam hal usulan penghapusan karena hak penagihan pajak telah daluwarsa, diisi uraian bahwa atas piutang pajak tersebut benarbenar memiliki dokumen pendukung (SPPT/SKPD/STPD dan data tindakan penagihan) yang lengkap dan datanya sudah merupakan data yang telah dimutakhirkan (valid) serta periode waktu daluwarsa telah terlampaui sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jika terdapat kohir yang daluwarsa tanpa ada tindakan penagihan minimal dengan Surat Paksa, dijelaskan alasan mengapa sampai terjadi hal tersebut;
  - dalam hal usulan penghapusan karena dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan, diuraikan bahwa atas piutang pajak tersebut telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan dijelaskan tindakan penelusurannya misalnya telah dikonfirmasi ke WP dan tidak mendapatkan jawaban.
- Angka 8 : diisi dengan usul Jurusita Pajak berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, yakni diusulkan penghapusan piutang pajak atau tidak diusulkan penghapusan piutang pajak.
- Angka 9 : diisi tanggal laporan dibuat.
- Angka 10 : diisi nama dan NIP pejabat Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.
- Angka 11: diisi nama dan NIP Petugas Jurusita Pajak.
- Angka 12 : diisi nama dan NIP Petugas Jurusita Pajak kedua atau petugas peneliti tambahan.
- Angka 13: diisi nama dan NIP pejabat Kepala Bapenda.

# Petunjuk Pengisian Lampiran Laporan

- Kolom 1 : Cukup jelas.
- Kolom 2 : Cukup jelas.
- Kolom 3 : Cukup jelas.
- Kolom 4 : Cukup jelas.
- Kolom 5 : Cukup jelas.
- Kolom 6 : Diisi dengan nomor SPPT/SKPD/STPD.
- Kolom 7 : Diisi dengan tanggal SPPT/SKPD/STPD.
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut SPPT/SKPD/STPD.
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau jumlah pengurang utang pajak lainnya.

- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah sisa piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan.
- Kolom 11: Diisi dengan nomor dokumen tindakan penagihan terakhir.
- Kolom 12 : Diisi dengan tanggal tindakan penagihan terakhir. Dalam hal tindakan penagihan terakhirnya adalah Surat Paksa, diisi dengan tanggal penyampaian Surat Paksa.
- Kolom 13 : Diisi dengan nama jenis dokumen yang menjadi dasar perhitungan daluwarsa.
- Kolom 14: Diisi dengan tanggal yang menjadi dasar perhitungan daluwarsa penagihan sesuai dengan ketentuan perpajakan dengan mengacu kepada hal-hal yang dapat mengakibatkan tertangguhnya daluwarsa penagihan sebagaimana diuraikan pada kolom 14.
- Kolom 15 : Diisi dengan tanggal jatuh tempo daluwara sesuai dengan ketentuan perpajakan berlaku yang dihitung dari tanggal awal penentuan daluwarsa sebagaimana dimaksud pada angka 15.

# DAFTAR USULAN PIUTANG PBB-P2 YANG DIHAPUSKAN

Alasan Penghapusan		13	
Tindakan	Penagihan Terakhir	12	
.Inmlah Sisa	Piutang Pajak (Rp)	11	
	telah Dibayar/ Berkurang (Rp)	10	
Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar (Rp)		6	
agihan	Tanggal	8	
Dasar Penagihan	No	7	
	Tahun Pajak	9	
NOP		2	
Alamat Objek Pajak		4	
Nama Wajib Pajak		3	
	Kelurahan	2	
	z o	1	

NIP.

# Petunjuk Pengisian Daftar Usulan Piutang PBB-P2 yang Dihapuskan

- Dokumen dibuat rangkap 3 (tiga). Lembar 1 disertakan dalam berkas penghapusan piutang pajak, Lembar 2 disertakan dalam berkas rancangan Keputusan Wali Kota, dan Lembar 3 untuk Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.
- Kolom 1 : diisi nomor urut.
- Kolom 2 : diisi nama kelurahan.
- Kolom 3 : diisi nama Wajib Pajak.
- Kolom 4 : diisi alamat objek pajak.
- Kolom 5 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) bersangkutan.
- Kolom 6 : diisi Tahun Pajak.
- Kolom 7 : diisi dengan nomor SPPT/SKPD/STPD.
- Kolom 8 : diisi dengan tanggal SPPT/SKPD/STPD.
- Kolom 9 : diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut SPPT/SKPD/STPD.
- Kolom 10 : diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau jumlah pengurang utang pajak lainnya.
- Kolom 11 : diisi dengan jumlah sisa piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan.
- Kolom 12: diisi dengan jenis tindakan penagihan terakhir.
- Kolom 13: diisi dengan alasan penghapusan sebagai berikut:
  - a. Kedaluwarsa;
  - b. WP OP meninggal dunia tanpa harta warisan;
  - c. WP OP/PP tidak ditemukan;
  - d. WP Badan bubar, likuidasi, pailit dan PP tidak ditemukan;
  - e. Dokumen sumber penagihan tidak ditemukan.



# WALI KOTA MADIUN KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN NOMOR \_\_\_\_\_ TAHUN \_\_\_\_\_ 1) TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2

# WALI KOTA MADIUN,

Menimbang	<ul> <li>: a. bahwa berdasarkan penatausahaan Badan Pendapatan Daerah terdapat piutang pajak Tahun</li></ul>
Mengingat	: 1; 2;4)
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:
KESATU	: Menghapuskan piutang pajak Tahun
KEDUA	: Rincian dan besarnya penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.
KETIGA	: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
KEEMPAT	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di Madiun pada tanggal 8)
	WALI KOTA MADIUN,
TEMBUSAN:	<u></u> 9)
Yth. 1. Sdr 2. Sdr	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR : .....
TENTANG
(SESUAIKAN JUDUL)

# DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG PBB-P2 YANG DIHAPUSKAN DARI TAHUN PAJAK ..... SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK ..... (dalam rupiah)

		Tahun Pajak *)					
No	Kelurahan	s/d			••••		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
	JUMLAH						

WALI KOTA MADIUN,

<u>.....</u>

# <u>Petunjuk Pengisian Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Piutang</u> PBB-P2

- Angka 1 : diisi nomor dan tahun surat keputusan.
- Angka 2 : diisi Tahun Pajak dimulainya penghapusan piutang PBB-P2.
- Angka 3 : diisi Tahun Pajak terakhir penghapusan piutang PBB-P2.
- Angka 4 : diisi peraturan yang mengatur dasar kewenangan pembentukan
  - keputusan dan peraturan yang memerintahkan pembentukan
  - keputusan.
- Angka 5 : diisi Tahun Pajak dimulainya penghapusan piutang PBB-P2.
- Angka 6 : diisi Tahun Pajak terakhir penghapusan piutang PBB-P2.
- Angka 7 : diisi jumlah total penghapusan piutang PBB-P2 dalam angka dan
  - huruf.
- Angka 8 : diisi tanggal surat keputusan.
- Angka 9 : diisi nama pejabat Wali Kota Madiun.

# Petunjuk Pengisian Lampiran Keputusan Wali Kota

- Kolom 1 : diisi nomor urut.
- Kolom 2 : diisi nama kelurahan dan kecamatan sebagai jumlah sub total.
- Kolom 3-7: diisi besaran penghapusan piutang PBB-P2 sesuai Tahun Pajak
  - bersangkutan.
- Kolom 8 : diisi jumlah total penghapusan piutang PBB-P2 untuk masing
  - masing kelurahan dan kecamatan.

# PEMERINTAH KOTA MADIUN



# KOP SURAT 1)

	KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH NOMOR2) TENTANG RINCIAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2
	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,
Menimbang	: bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Madiun Nomor
Mengingat	<ol> <li>Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 78 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;</li> <li>;</li> </ol>
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:
KESATU	: Menetapkan rincian piutang PBB-P2 yang dihapuskan sesuai daftar rekapitulasi piutang pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota Madiun Nomor
KEDUA	: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di Madiun pada tanggal 5) KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,
	6) NIP7)

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH NOMOR TANGGAL

# RINCIAN PIUTANG PBB-P2 YANG DIHAPUSKAN

			_
Alasan	Alasan Penghapusan 13		
Tindakan	Terakhir	12	
Jumlah Sisa	Pajak (Rp)	11	
Jumlah pajak yang telah	Dibayar/ Berkurang (Rp)	10	HIMIN AH
Jumlah Pajak yang Masih	Harus Dibayar (Rp)	6	
D asar Penagihan	Tanggal	8	
D asar F	ON	7	
Tahun	Pajak	9	
dON	5	5	
Alamat Objek	Pajak	4	
Nama Wajib Alamat Objek	Pajak	3	
Koliirahan		2	
2	2	1	

# KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

•	IIP.
•	
•	
-	
=	:
=	:
=	
	:
•	
•	
•	
-	
•	- 1
=	
=	
=	- 1
=	
=	
=	٠.
=	9
	=
-	

# Petunjuk Pengisian Surat Keputusan Rincian Penghapusan Piutang PBB-P2

- Dokumen dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 disertakan dalam berkas penghapusan piutang pajak dan Lembar 2 untuk Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan.
- Angka 1 : diisi kop surat.
- Angka 2 : diisi nomor surat keputusan.
- Angka 3 : diisi nomor Keputusan Wali Kota Madiun tentang Penghapusan Piutang PBB-P2.
- Angka 4 : diisi peraturan yang mengatur dasar kewenangan pembentukan keputusan dan peraturan yang memerintahkan pembentukan keputusan
- Angka 5 : diisi nomor Keputusan Wali Kota Madiun tentang Penghapusan Piutang PBB-P2.
- Angka 6 : diisi tanggal surat keputusan.
- Angka 7 : diisi nama pejabat Kepala Bapenda.
- Angka 8 : diisi NIP pejabat Kepala Bapenda.

# Petunjuk Pengisian Lampiran Surat Keputusan

- Angka 1 : diisi nomor urut.
- Angka 2 : diisi nama kelurahan dan nama kecamatan sebagai jumlah sub
- Angka 3 : diisi nama Wajib Pajak.
- Angka 4 : diisi alamat objek pajak.
- Angka 5 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) bersangkutan.
- Angka 6 : diisi Tahun Pajak.
- Kolom 7 : diisi dengan nomor SPPT/SKPD/STPD.
- Kolom 8 : diisi dengan tanggal SPPT/SKPD/STPD.
- Kolom 9 : diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut SPPT/SKPD/STPD.
- Kolom 10 : diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau jumlah pengurang utang pajak lainnya.
- Kolom 11 : diisi dengan jumlah sisa piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan.
- Kolom 12: diisi dengan jenis tindakan penagihan terakhir.
- Kolom 13 : diisi dengan alasan penghapusan sebagai berikut:
  - a. Kedaluwarsa;
  - b. WP OP meninggal dunia tanpa harta warisan;
  - c. WP OP/PP tidak ditemukan;
  - d. WP Badan bubar, likuidasi, pailit dan PP tidak ditemukan;
  - e. Dokumen sumber penagihan tidak ditemukan.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah,

u.b.

Kepala Bagian Hukum,

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.



Ika Puspitaria, S.H., M.M. Pembina (IV/a) NIP 198212132006042009 LAMPIRAN III: PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 78 TAHUN 2023 TANGGAL: 29 Desember 2023

# PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

#### I. PENDAHULUAN

### A. Latar Bekalakang

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah. Daerah juga diberikan wewenang untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan dan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 9 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai Dasar Pengenaan Pajak PBB-P2 ditetapkan besarannya oleh Wali Kota setiap 3 tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu yang dapat ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan wilayahnya.

Selain itu, dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang KUPDRD diatur bahwa NJOP dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Dalam prakteknya, sebagian besar NJOP yang ditetapkan masih menggunakan NJOP yang belum dimutakhirkan, sehingga NJOP di Daerah belum mencerminkan harga transaksi atas objek Bumi dan Bangunan di daerah tersebut. Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam rangka menetapkan nilai harga tanah berdasarkan zonasi, perlu ditentukan Zona Nilai Tanah yang merupakan area yang mencerminkan nilai tanah yang relatif sama dari sekumpulan bidang tanah di dalam area tersebut, batasannya bisa bersifat imajiner ataupun nyata dengan penggunaan tanah.

# B. Tujuan Penyusunan

Melalui Tata Cara Penilaian ini, diharapkan dapat menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penilaian PBB Perkotaan serta menerbitkan Keputusan Wali Kota tentang NJOP dengan Nilai yang telah dimutakhirkan.

# C. Istilah atau Terminologi

Istilah atau terminologi yang digunakan dalam pedoman Penialaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Perdesaan dan Perkotaan ini adalah sebagai berikut:

- 1. Blok adalah zona geografis yang terdiri dari sekelompok objek pajak yang dibatasi oleh batas alam dan/atau buatan manusia yang bersifat permanen/tetap, seperti jalan, selokan, sungai, dan sebagainya untuk kepentingan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan. Penentuan batas blok tidak terikat kepada batas RT/RW dan sejenisnya dalam satu kelurahan.
- 2. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah Daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan.
- 3. Sket adalah gambar tanpa skala yang menunjukkan letak relatif objek pajak, zona nilai tanah, dan lain sebagainya dalam satu wilayah administrasi pemerintahan kelurahan.
- 4. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan daerah.
- 5. Nilai Indikasi Rata-rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.

- 6. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai satu Nilai Indikasi Rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu satuan wilayah administrasi pemerintahan kelurahan tanpa terikat pada batas blok.
- 7. Peta Zona Nilai Tanah atau yang selanjutnya disebut Peta ZNT adalah Peta yang menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai satu NIR yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi kelurahan. Penentuan batas ZNT tidak terikat kepada batas blok.
- 8. Penilaian dengan bantuan komputer (*Computer Assisted Valuation/ CAV*) adalah proses penilaian yang menggunakan bantuan komputer dengan kriteria yang sudah ditentukan.
- 9. Lembar Kerja Objek Khusus yang selanjutnya disingkat LKOK adalah formulir tambahan yang dipergunakan untuk menghimpun data tambahan atas objek pajak yang mempunyai kriteria khusus yang belum tertampung dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak.

# II.OBJEK, PENDEKATAN, DAN TEKNIS PENILAIAN PBB PERKOTAAN

A. Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan

1. Objek Pajak Umum

Objek pajak umum terdiri atas:

a) Objek Pajak Standar

Objek Pajak Standar adalah objek-objek pajak yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

Tanah :  $\leq 10.000 \text{ m}^2$ 

Bangunan : Jumlah lantai ≤ 4

Luas bangunan : ≤ 1.000 m<sup>2</sup>

b) Objek Pajak Non Standar

Objek Pajak Standar adalah objek-objek pajak yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

Tanah : >  $10.000 \text{ m}^2$ 

Bangunan : Jumlah lantai > 4

Luas bangunan :  $> 1.000 \text{ m}^2$ 

2. Objek Pajak Khusus

# B. Pendekatan Penilaian

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan penjelasan UU No 28 Tahun 2009, penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

1. Pendekatan Data Pasar atau Perbandingan Harga (*Market Data/Sales Comparison Approach*);

Pendekatan data pasar dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejems yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan penyesuaian yang dipandang perlu. Persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam penerapan, pendekatan ini adalah tersedianya data jual beli atau harga sewa yang waJar. Pendekatan data pasar terutama diterapkan untuk penentuan NJOP tanah, dan untuk objek tertentu dapat juga dipergunakan untuk penentuan NJOP Bangunan.

# 2. Pendekatan Biaya (Cost Approach);

Pendekatan biaya digunakan untuk penilaian bangunan, yaitu dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru objek yang dinilai dan dikurangi penyusutan. Perkiraan biaya dilakukan dengan cara menghitung biaya setiap komponen utama bangunan, material dan fasilitas lainnya.

# 3. Pendekatan Kapitalisasi Pendapatan (Income Approach)

Pendekatan kapitalisasi pendapatan dilakukan dengan menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan sewa/penjualan dalam satu tahun dari objek pajak yang dinilai dikurangi dengan kekosongan, biaya operasi, dan/atau hak pengusaha. Selanjutnya dikapitalisasikan dengan suatu tingkat kapitalisasi tertentu. Pendekatan ini pada umumnya diterapkan untuk objek-objek komersial, yang dibangun untuk usaha/ menghasilkan pendapatan seperti hotel, apartemen, gedung perkantoran yang disewakan, bandar udara, pelabuhan, tempat rekreasi, dan lain sebagainya.

Dalam penentuan NJOP, penilaian berdasarkan pendekatan kapitalisasi pendapatan dipakai juga sebagai alat penguji terhadap nilai yang dihasilkan dengan pendekatan lainnya.

# C. Teknik Penilaian

Teknik penilaian dilaksanakan dengan Penilaian Massal clan Penilaian Individual, yaitu:

# 1. Penilaian Massal

Dalam sistem ini NJOP tanah dihitung berdasarkan NIR yang terdapat pada setiap ZNT, sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan DBKB. Dalam melakukan penilaian massal, baik untuk tanah maupun bangunan dapat menggunakan program komputer konstruksi umum (*Computer Assisted Valuation/CAV*).

#### 2. Penilaian Individual

Penilaian Individual diterapkan untuk objek pajak umum yang bernilai tinggi (tertentu), baik objek pajak khusus, ataupun objek pajak umum yang telah dinilai dengan CAV namun hasilnya tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya karena keterbatasan aplikasi program. Proses penilaiannya adalah dengan memperhitungkan seluruh karakteristik dari objek pajak tersebut.

Pelaksanaan pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP clan Lampiran SPOP, sedangkan untuk data-data tambahan dengan menggunakan LKOK ataupun dengan lembar catatan lain untuk menampung informasi tambahan sesuai keperluan penilaian masing-masing objek pajak. Proses penghitungan nilai dilaksanakan dengan menggunakan formulir penilaian Objek Khusus PBB Perkotaan atau dengan lembaran khusus untuk objek-objek tertentu seperti jalan tol, bandar udara, pelabuhan, lapangan golf, stasiun pengisian bahan bakar clan lain-lain. Dasar ketetapan PBB Perkotaan. per 1 Januari tahun pajak sebagaimana diatur Peraturan Daerah.

# III. TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN

# A. Penilaian Massal

# 1. Penilaian Tanah

Pembuatan Konsep Sket/Peta ZNT dan Penentuan NIR.

- a) Batasan-batasan dalam Pembuatan Sket/peta ZNT
  - 1) ZNT dibuat per kelurahan.
  - 2) Pengisian NIR tanah ditulis dalam ribuan rupiah.

# Contoh:

No.	NIR	Penulisan
1	Rp.1.500.000	1.500
2	Rp. 220.000	220
3	Rp. 22.500	22,50
4	Rp. 600	0,60

- 3) Garis batas setiap ZNT diberi warna yang berbeda sehingga jelas batas antar ZNT.
- b) Bahan-bahan yang Diperlukan
  - a) Peta kelurahan yang telah ada batas-batas bloknya.

    Peta dimaksud disalin/difoto copy 2 (dua) lembar. Satu lembar untuk konsep peta ZNT dan satu lembar lagi untuk pembuatan peta ZNT akhir.
  - b) File data tahun terakhir serta Daftar Himpunan Ketentuan Pajak (DHKP).
    - Data ini diperlukan untuk standardisasi nama jalan
  - c) Buku Klasifikasi NJOP tahun terakhir.
     Data ini dipakai untuk pembanding dalam penentuan NIR tanah clan sebagai bahan standardisasi nama jalan
  - d) Alat-alat tulis termasuk pensil pewarna.
- c) Proses Pembuatan Sket/Peta ZNT
  - a) Tahap Persiapan

Tahapan persiapan meliputi kegiatan-kegiatan:

- (a) Menyiapkan peta yang diperlukan dalam penentuan NIR dan pembuatan ZNT, meliputi Peta Wilayah Kota Madiun, Peta Kelurahan, Peta ZNT dan Peta Blok.
- (b) Menyiapkan data-data dari instansi yang membidangi pendapatan daerah yang diperlukan, seperti data dari laporan Notaris/PPAT, data NIR dan ZNT lama, Keputusan Wali Kota tentang Klasifikasi dan Penggolongan NJOP Bumi dan Bangunan, dan lain sebagainya.
- (c) Menyiapkan data-data yang berhubungan dengan teknik penentuan nilai tanah, seperti data Jenis Penggunaan Tanah dan data potensi pengembangan wilayah berdasarkan RT/RW dari instansi/lembaga yang berwenang menyediakan data kewilayahan, pertanahan, dan RT/RW.

(d) Pembuatan rencana pelaksanaan meliputi rencana anggaran dan biaya, jumlah personil, serta jadwal kegiatan dengan mengacu pada keputusan ini.

# b) Pengumpulan data harga jual

- (a) Data harga jual adalah informasi mengenai harga transaksi dan/atau harga penawaran tanah dan/atau bangunan.
- (b) Sumber data berasal dari PPAT, notaris, lurah, agen properti, penawaran penjualan properti melalui majalah, brosur, direktori, pameran, media elektronik, dan sebagainya.
- (c) Data lapangan yaitu data harga jual yang diperoleh di lapangan, merupakan data yang dianggap paling dapat dipercaya akurasinya. Oleh karena itu pencarian data langsung ke lapangan harus dilakukan baik untuk memperoleh data-data baru maupun mengecek datadata yang diperoleh di kantor.
- (d) Semua data harga jual yang diperoleh agar ditulis dalam formulir data transaksi jual beli.
- (e) Dalam rangka pengumpulan data harga jual, juga diadakan inventarisasi nama-nama jalan yang ada di setiap kelurahan. Penulisan nama jalan disesuaikan dengan standar baku penulisan namanama jalan.

# c) Kompilasi Data

- (a) Data yang terkumpul dalam masing-masing kelurahan harus dikelompokkan menurut jenis penggunaannya karena Jenis penggunaan tanah/bangunan merupakan variabel yang signifikan dalam menentukan nilai tanah.
- (b) Kompilasi juga diperlukan berdasarkan lokasi data untuk memudahkan tahap analisis data

# d) Rekapitulasi

- (a) Semua data yang diperoleh dimasukkan dalam formulir analisis penentuan nilai pasar wajar.
- (b) Nomor Data yang tertulis pada formulir data transaksi jual beli harus sama persis dengan nomor yang tertulis pada formulir analisis penentuan nilai pasar. Selanjutnya nomor ini akan berfungsi lebih lanjut sebagai alat untuk mengidentifikasi lokasi data pada peta sebaran data.

- (c) Penyesuaian terhadap waktu dan jenis data:
  - (1) Penyesuaian terhadap waktu dilakukan dengan membandingkan waktu transaksi dengan keadaan per 1 Januari tahun pajak bersangkutan.
  - (2) Penyesuaian terhadap faktor waktu dilakukan dengan mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi nilai properti dalam kurun waktu yang dianalisis, seperti keadaan pasar properti, keadaan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga clan faktor lain yang berpengaruh. Perubahan nilai tanah dapat disesuaikan dengan perkembangan wilayahnya.
  - (3) Penyesuaian terhadap jenis data diperlukan untuk memenuhi ketentuan Nilai Pasar sebagaimana prinsippenilaian yang berlaku. Misalnya data penawaran, data dari PPAT/Notaris yang tidak sepenuhnya mencerminkan Nilai Pasar harus disesuaikan. Besar penyesuaian sangat tergantung pada tingkat akurasi data dan keadaan di lapangan. Variasi besarnya persentase penyesuaian antara penilai satu dengan yang lain tidak dapat dihindari dan tetap dibenarkan asalkan tidak menimbulkan penyimpangan yang terlalu jauh dari Nilai Pasar. Untuk mendapatkan nilai tanah data yang digunakan adalah data transaksi jual beli yang memenuhi unsur pasar wajar. Oleh karena itu data harga penawaran perlu disesuaikan dengan mengurangkan dalam persentase tertentu sesuai dengan analisis di lapangan.
  - (4) Angka persentase penyesuaian di atas bukan merupakan angka yang mutlak. Persentase penyesuaian harus berdasarkan kepada kenyataan, data dan fakta di lapangan dan dianalisis terlebih dahulu, sehingga di setiap wilayah dapat berbeda.

- e) Menentukan Nilai Pasar tanah per meter persegi
  - (a) Tanah kosong, Nilai Pasar dibagi luas tanah dalam satuan meter persegi.
  - (b) Tanah dan bangunan;
    - (1) Menentukan nilai bangunan dengan menggunakan DBKB setempat.
    - (2) Nilai Pasar dikurangi nilai bangunan diperoleh Nilai Pasar tanah kosong untuk kemudian dibagi luas tanah dalam satuan meter persegi.
- f) Membuat batas imajiner ZNT

Batas imajiner dituangkan dalam konsep peta ZNT yang telah berisi sebaran data transaksi dan/atau nilai pasar tanah. Prinsip pembuatan batas imajiner ZNT adalah:

- (a) Mengacu pada peta ZNT lama bagi wilayah yang telah ada peta ZNT-nya.
- (b) Mempertimbangkan data transaksi yang telah dianalisis yang telah diplot pada peta kerja ZNT.
- (c) Pengelompokan persil tanah dalam satu ZNT dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - (1) Nilai Pasar Tanah yang hampir sama;
  - (2) Memperoleh akses fasilitas sosial clan fasilitas umum yang sama;
  - (3) Aksesibilitas yang tidak jauh berbeda; dan
  - (4) Mempunyai potensi nilai yang sama.

# g) Analisis Data Penentuan NIR

- (a) Data-data yang dianalisis untuk memperoleh Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) dalam satu ZNT harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - (1) Data relatif baru;
  - (2) Data Transaksi atau penawaran yang wajar;
  - (3) Lokasi yang relatif berdekatan;
  - (4) Jenis penggunaan tanah/bangunan yang relatif sama; dan
  - (5) Memperoleh fasilitas sosial dan fasilitas umum yang relatif sama

- (b) Penyesuaian nilai tanah clan penentuan NIR Sebelum menentukan NIR pada masing-masing ZNT, nilai tanah yang telah dianalisis disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (1) Untuk ZNT yang memiliki data transaksi lebih dari satu penentuan NIR dilakukan dengan cara merata-rata data transaksi tersebut.
  - (2) Untuk ZNT yang hanya memiliki satu data transaksi NIR ditentukan dengan cara mempertimbangkan data transaksi dari ZNT lain yang terdekat clan relatif sama nilai tanahnya setelah dilakukan proses penyesuaian seperlunya.
  - (3) Untuk ZNT yang tidak memiliki data transaksi, penentuan NIR dapat mengacu pada NIR di ZNT lain yang terdekat dengan melakukan penyesuaian faktor lokasi, Jems penggunaan tanah dan keluasan persil.

# h) Pembuatan Peta ZNT Akhir

- (a) Tahap ini dilaksanakan setelah selesai pengukuran bidang milik dalam satu desa/kelurahan.
- (b) Garis batas ZNT dibuat mengikuti garis bidang milik dan tidak boleh memotong bidang milik.
- (c) Cantumkan NIR (nilai tanah hasil analisis bukan nilai tanah hasil klasifikasi NJOP) dan kode ZNT pada peta kerja.
- (d) Peta ZNT akhir diberi warna yang berbeda pada setiap garis batas ZNT.

# a) Contoh Analisa Data

# 1) Tabel Data Harga Jual Transaksi

No	ldentifikasi Objek	Data No.1	Data No.2	Data No.3	Data No.4
1	Alamat	Jl. Kenanga No 5	Jl. Kenanga no 17	Jl kenanga No 40	Jl. Kenanga no 14
2	Peruntukan Tanah	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Perumahan
3	Ukuran				
	a. Tanah	20 m x 25 m	15 m x 17 m	15 m x 30 m	15 m x 19 m
	b. Bangunan	18 m x 15 m	12 m x 15 m	15 m x 20 m	12 m x 15 m
4	Tahun dibangun				
5	Waktu Transaksi	Ahir tahun 1988	Awal tahun 1986	Akhir tahun 1987	Penawaran pada Desember 1996
6	Harga Jual	Rp450.000.000	Rp250.000.000	Rp405.000.000	Harga penawaran Rp325.000.000

7	Spesifikasi				
	bangunan				
	a. Lantai	Keramik	Teraso	Keramik	Keramik
	b. Bangunan	Beton	Beton	Beton	Beton
	Biaya Reproduksi				
8	Baru Bangunan/m²	Rp332	Rp300	Rp332	Rp332
	(thn 1998)				

Keempat data tersebut di atas setelah diteliti adalah waJar untuk dijadikan data pembanding, dan setelah diplot dalam peta kerja maka data pembanding di atas berada dalam satu ZNT

# 2) Analisis Harga Jual Tanah per m²

# (a) Jl Kenanga No 5

(a)	JI Kenanga No 5	
	Harga Transaksi Tanah dan Bangunan	(Rp.00)
	(-) Nilai bangunan (berdasarkan DBKB)	Rp. 450.000
	Nilai Tanah	Rp. 62.640
		Rp. 387.360
	(:) Luas Tanah	Rp. 500
	Nilai tanah/m²	Rp. 775
	a. Penyesuaian Waktu +4%	
	(+) 4% x Rp.775	Rp. 31
	b. Penyesuaian Jenis Data: 0%	<u>Rp -</u>
	nilai Tanah/m² setelah disesuaikan	Rp. 806
(b)	Jl Kenanga No 17	
	Harga Transaksi Tanah dan Bangunan	(Rp.00)
	(-) Nilai bangunan (berdasarkan DBKB)	Rp. 250.000
	Nilai Tanah	Rp. 37.800
		Rp. 212.200
	(:) Luas Tanah	<u>Rp. 255</u>
	Nilai tanah/m²	Rp. 832
	a. Penyesuaian Waktu +4%	11p. 002
	(+) 4% x Rp.832	Rp. 33
	b. Penyesuaian Jenis Data : 0%	Rp -
	nilai Tanah/m² setelah disesuaikan	Rp. 865
	mai ranan m botolan albobaanan	11.
(c)	Jl Kenanga No 40	
	Harga Transaksi Tanah dan Bangunan	(Rp.00)
	(-) Nilai bangunan (berdasarkan DBKB)	Rp. 405.000
	Nilai Tanah	Rp. 69.600
		Rp. 335.400

(:)	Luas Tanah	Rp.	<u>450</u>
	Nilai tanah/m²	Rp.	745
	a. Penyesuaian Waktu +8%		
	(+) 8% x Rp.745	Rp.	60
	b. Penyesuaian Jenis Data: 0%	Rp	nilai
	Tanah/m² setelah disesuaikan	Rp.	805

# (d) Jl Kenanga No 14

Harga Transaksi Tanah dan Bangunan	(Rp.00)
(-) Nilai bangunan (berdasarkan DBKB)	Rp. 325.000
Nilai Tanah	Rp. 41.760
	Rp. 283.240
(:) Luas Tanah	Rp. 297
Nilai tanah/m²	Rp. 954
a. Penyesuaian Waktu: 0 %	<u>Rp -</u>
b. Penyesuaian Jenis Data (-) 10%	<u>Rp -</u>
(-) 10 % x Rp.954	<u>Rp. 95</u>
nilai Tanah/m² setelah disesuaikan	Rp. 859

contoh analisis penyesuaian atas faktor waktu transaksi:

Untuk menganalisis persentase atas waktu transaksi dapat dilakukan dengan membandingkan 2 (dua) data atau lebih yang mempunyai ciri-ciri yang hampir sama yang dalam contoh ini adalah data (a) dan (c).

# Cara analisis:

4 % diatas menunjukkan adanya kenaikan nilai tanah setiap tahunnya.

# 3) Penentuan NIR

NO	FAKTOR-FAKTOR PENYESUAIAN	ZNT BERDASARKAN	PENYESUAIAN			
		KONSEP	DATA	DATA	DATA	DATA
		(TAHUN PENILAIAN)	NO.1	NO.2	NO.3	NO.4
	Harga Jual Tanah per m²		(Rp.000)	(Rp.000)	(Rp.000)	(Rp.000)
			775	832	745	954
1	Waktu Transaksi	Tahun 1996	+ 4%	+ 4%	+ 8%	
2	Jenis Data					- 10%
Jumlah Persentase Penyesuaian			+ 4%	+ 4%	+ 8%	- 10%
Nilai yang telah disesuaikan			806	865	805	859
Nilai dirata-rata						
Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR)			•	8	34	

- b) Pemberian warna garis batas ZNT dan pencantuman angka NIR dalam peta kerja.
  - 1) Garis batas imajiner ZNT pada peta kerja diberi warna yang berbeda sehingga jelas batas antar ZNT.
  - 2) Untuk setiap ZNT dicantumkan angka NIR-nya.
  - 3) NIR dicantumkan sebagaimana hasil analisis, bukan dalam bentuk ketentuan nilai jual bumi.
- c) Membuat kode ZNT untuk masing-masing ZNT dalam peta kerja.
  - 1) Untuk setiap ZNT dibuat kode ZNT dan ditulis tepat di bawah angka NIR.
  - 2) Kade ZNT dibuat pada peta kerja, dimulai dari sudut kiri atas (sudut barat laut) berurutan mengikut bentuk spiral.
  - 3) Setiap ZNT diberi kode dengan menggunakan kombinasi dua huruf, dimulai dari AA s/ d ZZ.
  - 4) ZNT yang memiliki NIR sama, jika dipisahkan oleh ZNT lain harus dibuatkan kode ZNT yang berbeda.
- d) Pengisian Formulir ZNT
  - ZNT yang telah diberi kode dan telah ditentukan NIR-nya, datanya diisikan pada Formulir ZNT.
- e) Membuat sket/peta ZNT akhir
  - 1) Tahap ini dilaksanakan setelah selesai pengukuran bidang objek pajak dalam satu kelurahan.
  - 2) Garis batas ZNT dibuat mengikuti garis bidang objek pajak tetapi tidak boleh memotong bidang objek pajak.
  - 3) Untuk mempermudah penentuan batas ZNT sesuai gans bidang objek pajak, terlebih dahulu dibuat sket/peta ZNT blok yang selanjutnya dipindahkan ke dalam sket/peta ZNT kelurahan.
  - 4) Cantumkan NIR dan kode ZNT sesuai dengan NIR dan ZNT pada peta kerja, ZNT yang telah diberi kode dan ditentukan NIR-nya, datanya diisikan pada formulir ZNT.

5) Sket/peta ZNT akhir di beri warna pada setiap garis batas ZNT. Sket/peta ZNT akhir digunakan sebagai lampiran Keputusan atau Peraturan Wali Kota tentang besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Perkotaan. Dalam hal ini, sket/peta ZNT tersebut diperkecil dengan cara difotokopi (*lichtdruk*) dan tidak perlu diberi warna, namun kode ZNT dan NIR harus jelas.

## 2. Penilaian Bangunan dan Penyusunan DBKB

#### a. Metode

Untuk menyusun/membuat DBKB digunakan metode survei kuantitas terhadap model bangunan yang dianggap dapat mewakili kelompok bangunan tersebut dan dinilai dengan dasar perhitungan analisis BOW

Dengan metode survei kuantitas dan dasar perhitungan analisis BOW yang merupakan perhitungan dengan pendekatan biaya, akan diperoleh biaya pembuatan baru/biaya penggantian baru dari bangunan. Sehubungan dengan kebutuhan program komputer (CAV), maka biaya komponen bangunan perlu dikelompokkan ke dalam biaya komponen utama, komponen material dan komponen fasilitas bangunan. Metode survei kuantitas dipilih menjadi dasar metode yang dipergunakan karena metode inilah yang paling mendasar dan terinci bila dibandingkan dengan metode-metode perhitungan yang lain, seperti metode unit terpasang, metode meter persegi dan metode indeks

Perhitungan harga satuan pekerjaan memakai analisis BOW merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan keseragaman menghitung biaya pembuatan baru bangunan. Karena cara ini akan memberikan hasil yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan cara perhitungan biaya pemborongan pekerjaan di lapangan, maka dalam perhitungan ini digunakan faktor koreksi.

#### b. Pengelompokan Bangunan

Penerapan DBKB tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis penggunaan bangunan (JPB) sesuai dengan tipe konstruksinya, yaitu: JPB 1 : perumahan

JPB 2 : perkantoran

JPB 3 : pabrik

JPB 4 : toko / apotik/ pasar / ruko

JPB 5 : rumah sakit/klinik JPB 6 : olah raga/ rekreasi

JPB 7 : hotel/restoran/wisma

JPB 8 : bengkel/ gudang/ pertanian

JPB 9 : gedung pemerintah

JPB 10: lain-lain

JPB 11: bangunan tidak kena pajak

JPB 12: bangunan parkir

JPB 13: apartemen / kondominium

JPB 14: pompa bensin (kanopi)

JPB 15: tangki minyak JPB 16: gedung sekolah

Konstruksi bangunan sebagai satu kesatuan terdiri dari beberapa biaya satuan pekerjaan. Biaya satuan pekerjaan tersebut dikelompokkan dalam 3 (tiga) komponen, yaitu biaya komponen utama, biaya komponen material dan biaya komponen fasilitas. Keseluruhan komponen tersebut disusun dalam suatu daftar yang dimainkan DBKB.

#### c. DBKB Standar

#### 1) Tahapan Pembuatan DBKB

# Tahap 1

Menentukan dan membuat tipikal kelompok bangunan sebagai model yang dianggap dapat mewakili bangunan yang akan dinilai. Kriteria untuk menentukan kelompok bangunan dapat ditinjau dari segi arsitektur, tata letak dan mutu bahan bangunan, konstruksi serta luas bangunan. Oleh karena itu dalam tahap 1 ini pekerjaan utama yang harus dilakukan adalah menentukan/membuat model bangunan. Menu layanan modelmodel tersebut tersedia di dalam program komputer.

Menghitung volume setiap jenis/item pekerjaan untuk setiap model bangunan. Perhitungan volume ini dilakukan dengan mengukur/menghitung panjang, luas atau isi dari setiap jenis pekerjaan sesuai dengan satuan yang dipakai atas dasar data yang terkumpul, baik dari gambar denah, tampak, potongan atau peninjauan langsung ke lapangan. Pengukuran/perhitungan atas dasar data yang berupa gambar, harus diperhatikan skala yang dipakai.

# Tahap 3

Mengumpulkan data upah pekerja dan harga bahan bangunan setempat. Harga bahan bangunan dan upah tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan harga pasar yang waJar, dalam arti harga/upah tersebut tidak terlalu mahal atau tidak terlalu murah serta berlaku standar di kawasan setempat.

#### Tahap 4

Harga bahan bangunan dan upah pekerja setempat yang sudah dianalisis (hasil pekerjaan tahap 3) dimasukkan ke dalam formula analisis BOW (koefisien analisis satuan harga bangunan untuk menyusun RAB) yang sudah tersedia dalam program komputer (CAV), untuk mendapatkan harga satuan pekerjaan

#### Tahap 5

Memasukkan volume setiap jenis pekerjaan (hasil pekerjaan tahap 2) dan harga satuan setiap Jems pekerjaan (hasil pekerjaan tahap 4) ke dalam suatu format rencana anggaran biaya bangunan agar diperoleh biaya dasar setiap jenis pekerjaan atau biaya dasar total yang dikeluarkan untuk pembuatan sebuah model bangunan.

#### Tahap 6

Melakukan pengelompokan biaya dasar jenis pekerjaan pada tahap 5, yaitu pengelompokan ke dalam komponen utama, komponen material dan komponen fasilitas.

Pengeldmpokan ini ditujukan agar dapat dibedakan antara biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan struktur utama (komponen utama), pekerjaan finishing arsitektural (komponen material) serta pekerjaan tambahan lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan mekanikal/elektrikal, perkerasan halaman, elemen estetika, lansekap dan sebagainya (komponen fasilitas).

Melakukan penjumlahan dari biaya setiap Jems pekerjaan dari masing-masing komponen pada tahap 6 agar diperoleh biaya dasar per komponen bangunan untuk keseluruhan model bangunan.

# Tahap 8

Membagi biaya dasar setiap komponen bangunan dengan luas bangunan keseluruhan untuk mendapatkan biaya dasar setiap komponen bangunan per meter persegi lantai bangunan.

#### Tahap 9

Setelah diperoleh biaya dasar per komponen bangunan maka dengan cara menjumlahkan setiap komponen yang ada akan diperoleh biaya dasar keseluruhan bangunan.

Selanjutnya untuk memperoleh Biaya Pembuatan Baru Bangunan maka perlu dilakukan penyesuaian dengan cara mensubstitusikan faktor-faktor biaya (Faktor Penyelaras) yang mempengaruhi biaya dasar bangunan ke dalam perhitungan biaya dasar, bangunan yang telah diperoleh.

Faktor-faktor penyelaras tersebut adalah:

- i. Koreksi BOW.
- ii. Biaya-biaya tak terduga proyek.
- iii. Jasa pemborong.
- iv. PPN.
- v. Jasa/fee konsultan perancang dan pengawas.
- vi. Perijinan.
- vii. Suku bunga kredit selama pembangunan.

#### Tahap 10

Dengan mensubstitusikan faktor-faktor penyelaras, hasil dari tahap 9, terhadap biaya dasar setiap komponen bangunan per meter persegi lantai bangunan maka akan diperoleh biaya pembuatan baru setiap komponen bangunan per meter persegi lantai bangunan.

Penilaian terhadap suatu bangunan dilakukan atas dasar biaya pembuatan baru per meter persegi lantai bangunan setiap komponen bangunan, setelah memperhitungkan adanya faktor penyusutan

# 2) Biaya Komponen Bangunan

(1) Biaya Komponen Utama

Biaya konstruksi utama bangunan ditambah komponen bangunan lainnya per meter persegi lantai.

Unsur-unsur Komponen Utama:

- i. Pekerjaan persiapan (pembersihan, direksi keet, bouwplank).
- ii. Pekerjaan pondasi (mulai dari galian pondasi sampai dengan urugan tanah kembali).
- iii. Pekerjaan beton/beton bertulang (termasuk kolom dinding luar / dalam, lantai clan plat lantai).
- iv. Pekerjaan dinding luar (plester, pekerjaan cat).
- v. Pekerjaan kayu clan pengawetan termasuk pekerjaan cat (kusen, pintu, jendela, kuda-kuda clan rangka a tap kecuali kaso dan reng).
- vi. Pekerjaan sanitasi.
- vii. Pekerjaan instalasi air bersih.
- viii. Pekerjaan instalasi listrik.
  - ix. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk Faktor Penyelaras yang besarnya bergantung kepada tipe dari tiap-tiap JPB, dari jumlah i sampai dengan viii.

# (2) Biaya Komponen Material

Biaya material atap, dinding, langit-langit clan lantai per meter persegi lantai.

Unsur-unsur Material Bangunan;

- i. Atap
- ii. Dinding (Dinding dalam tanpa pintu, jendela)
- iii. Langit-Langit
- iv. Lantai

# (3) Biaya Komponen Fasilitas

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membayar seluruh unsur pekerjaan yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas bangunan. Unsur yang termasuk dalam komponen fasilitas merupakan komponen ataupun sarana pelengkap dari bangunan seperti: kolam renang, lapangan tenis, AC, lift, tangga berjalan, genset, perkerasan baik halaman maupun lantai untuk tujuan tertentu, elemen estetika, dan lanskap. Setiap tahun DBKB harus dimutakhirkan sesuai dengan perubahan harga jenis bahan/material bangunan dan upah pekerja yang berlaku di wilayah kabupaten/kota setempat.

#### d. DBKB Non Standar

1) Proses penyusunan DBKB Non Standar

Untuk Objek Pajak Non Standar tahapan pembentukan DBKB-nya sedikit berbeda dengan Objek Pajak Standar. Di mana nilai DBKB untuk masing-masing JPB Non komponen utama, digunakan oleh standar tergantung pada jenis material dan fasilitas yang bangunan tersebut. Konsep penyusunan DBKB Non Standar disesuaikan dengan sistem struktur bangunan yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana sistem struktur dan substruktur sebagai komponen utama dalam bangunan dijadikan satu rangkaian ke dalam komponen utama. Sedangkan kedua komponen lainnya merupakan sistem pendukung dari komponen utama.

Pengertian dari ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Komponen utama, yaitu komponen penyusun struktur rangka bangunan baik struktur atas maupun struktur bawah, yang terdiri dari pondasi, pelat lantai, kolom, balok, tangga, dan dinding geser.
- (2) Komponen material, yaitu komponen pelapis (kulit) struktur rangka bangunan. Komponen material bangunan dibedakan menjadi 7 (tujuh) jenis, yaitu:

- i. Material Dinding Dalam (MDD), merupakan material pembentuk ruang (pemisah) dalam struktur bangunan.
   Contoh: Gypsum board, Plywood (kayu lapis), Triplex dan Pasangan dinding bata, dan lain sebagainya.
- ii. Material Dinding Luar (MDL), merupakan material pembentuk bangunan yang berfungsi sebagai penutup (kulit) rangka struktur bangunan bagian luar. Contoh: Beton pra cetak, Kaca, Celcon (cilicon block), dan pasangan dinding bata.
- iii. Pelapis Dinding Dalam (PDD), merupakan material yang berfungsi sebagai pelapis (kulit) dari MDD. Contoh: Kaea, Wallpaper, Granit, Keramik, dan Cat Marmer,
- iv. Pelapis Dinding Luar (PDL), merupakan material yang berfungsi sebagai pelapis (kulit) MDL. Contoh: Kaea, Granit, Marmer, Keramik, dan Cat.
- v. Langit-langit (LL), merupakan material penutup rangka atap atau plat lantai bagian bawah. Contoh: Gypsum board, Akustik, Triplex, dan Eternite.
- vi. Penutup Atap (PA), merupakan material penutup rangka atap bagian atas. Contoh: Plat beton, Genteng keramik, Genteng press beton, Genteng tanah liat, Asbes gelombang, Seng gelombang, Genteng sirap, dan Spandek.
- vii. Penutup Lantai (PL), merupakan material bangunan yang berfungsi sebagai pelapis lantai. Contoh: Granit, Marmer, Keramik, Karpet, Vinil, Kayu (parquet), Ubin PC abu-abu, Ubin teraso, dan Semen.
- (3) Komponen fasilitas, yaitu merupakan komponen pelengkap fungsi bangunan. Komponen fasilitas ini dibedakan menjadi 22 jenis yaitu:
  - i. Air conditioner (AC), merupakan fasilitas pendingin ruangan. Sistem pendinginan dibedakan menjadi dua bagian:
    - (a) Sistem pendinginan terpusat (centran, di mana pengaturan sistem pendinginan dilakukan terpusat pada satu ruang kontrol;

- (b) Sistem pendinginan unit, di mana sistem pengontrol pendingin terdapat pada masing-masing alat pendingin. Contoh:
  - AC split, merupakan AC per unit yang memiliki 2 mesin yaitu blower dan compressor;
  - AC window, merupakan AC per unit yang pendingin dan compressornya menyatu dan dipasang pada dinding dengan cara membuat lubang; dan
  - AC floor, merupakan AC per unit berbentuk lemari yang memiliki kapasitas besar untuk mendinginkan ruangan dengan luasan besar
- ii. *Elevator* (lift), merupakan alat angkut berbentuk ruangan kecil (kotak) yang berfungsi untuk sirkulasi barang atau penumpang secara vertikal;
- iii. Eskalator, merupakan alat angkut berupa tangga berjalan yang berfungsi untuk sirkulasi penumpang secara vertikal maupun horisontal;
- iv. Pagar, merupakan fasilitas pemisah atau pembatas bangunan;
- v. Sistem proteksi api, merupakan fasilitas proteksi terhadap bahaya kebakaran. Sistem proteksi api terdiri dari:
  - (a) Hydrant, merupakan alat berupa pipa untuk menyiram air;
  - (b) Splinkler, alat penyiram air otomatis yang tergan tung dari pan as;
  - (c) Alarm kebakaran, merupakan alat peringatan terjadinya kebakaran; dan
  - (d) Intercom, merupakan alat komunikasi untuk peringatan jika terjadi kebakaran.
- vi. Genset, merupakan fasilitas pembangkit tenaga listrik yang pada umumnya digunakan sebagai tenaga listrik cadangan;

- vii. Sistem PABX, merupakan fasilitas telekomunikasi di dalam gedung bertingkat. Yang dimaksud sistem PABX disini adalah jumlah saluran telepon di dalam gedung yang dihasilkan oleh mesin PABX (saluran extension);
- viii. Sumur artesis, merupakan fasilitas bangunan untuk penyediaan sarana air bersih selain air yang berasal dari PAM, kedalaman sumur ini pada umumnya lebih dari 30 m;
  - ix. Sistem air panas, merupakan fasilitas bangunan untuk penyediaan sarana air panas;
  - x. Sistem kelistrikan, merupakan fasilitas instalasi sistem kelistrikan di dalam bangunan;
  - xi. Sistem perpipaan (*plumbing*), merupakan fasilitas instalasi sistem perpipaan baik pipa air kotor maupun pipa air bersih di dalam bangunan;
- xii. Sistem penangkal petir, merupakan fasilitas untuk untuk menangkal sambaran petir pada gedung tinggi;
- xiii. Sistem pengolah limbah, merupakan fasilitas untuk sistem pengolahan limbah lingkup kecil yang terdapat di dalam bangunan contohnya seperti septictank, peresapan, atau Sawage Treatment Plant (STP);
- xiv. Sistem tata suara, merupakan fasilitas untuk sistem instalasi tata suara di dalam gedung;
- xv. Sistem video intercom, merupakan fasilitas penghubung antar ruangan (lantai) dengan ruang pemanggil, pada umumnya terdapat pada bangunan apartemen;
- xvi. Sistem pertelevisian, merupakan fasilitas sistem pertelevisian yang terdapat di dalam gedung, dibedakan menjadi dua jenis yaitu:
  - (a) MATV, merupakan sistem jaringan televisi penerima gambar di dalam gedung;
  - (b) Close Circuit Television (CCTV), merupakan Jaringan kamera untuk security system; dan
  - (c) TV Kabel dan Parabola.
- xvii. Sistem jaringan internet;
- xviii. Kolam renang;

- xix. Perkerasan halaman, dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:
  - (a) Tipe konstruksi ringan, tebal rata-rata 6 cm dan biasanya menggunakan bahan seperti paving block atau tanah yang dipadatkan;
  - (b) Tipe konstruksi sedang, tebal rata-rata 10 cm dan biasanya menggunakan beton ringan atau aspal ringan; dan
  - (c) Tipe konstruksi berat, tebal rata-rata lebih dari 10 cm dan pada umumnya menggunakan bahan beton bertulang dengan atau tanpa aspal beton (*hot mix*).
  - (d) Lapangan tenis;
  - (e) Reservoir, merupakan fasilitas penampungan air pada bangunan gedung yang terbuat dari beton bertulang pada salah satu lantai; dan
  - (f) Sistem sanitasi, merupakan fasilitas sanitasi atau sistem pembuangan air kotor yang terdapat di dalam bangunan

#### 2) Pembuatan DBKB Non Standar

Pembuatan DBKB Non Standar ini dilakukan secara bertahap dengan maksud agar diperoleh hasil yang maksimal. Tahapantahapan tersebut antara lain:

#### Tahap 1

Menentukan material penyusun bangunan yang akan digunakan sebagai data masukan (*input*) bagi perhitungan komponen struktur bangunan.

#### Tahap 2

Melakukan analisa harga satuan dengan menggunakan metode BOW yang telah disesuaikan bagi komponen utama dan *metode unit in place* bagi komponen material dan fasilitas.

#### Tahap 3

Menentukan model tipikal bangunan sebagai bangunan yang mewakili struktur bangunan yang akan dinilai, dalam hal ini per JPB minimal diambil 5 model bangunan dengan jumlah lantai yang bervariasi.

Menghitung volume setiap jenis/item pekerjaan untuk setiap model bangunan. Perhitungan volume m1 dilakukan dengan mengukur/menghitung panjang, luas atau isi dari setiap jenis pekerjaan sesuai dengan satuan yang dipakai atas dasar data yang terkumpul, baik dari gambar denah, tampak, potongan atau peninjauan langsung ke lapangan.

#### Tahap 5

Menghitung nilai bangunan per JPB menggunakan masingmasing model yang telah dipilih sehingga dihasilkan nilai DBKB per meter persegi.

#### Tahap 6

Melakukan generalisasi nilai DBKB komponen utama dari setiap model dalam satu JPB yang dibantu dengan metode statistik tertentu, sehingga dihasilkan sebuah formula tren komponen utama per JPB untuk memprediksi (forecast) jumlah lantai bangunan menjadi "tidak terbatas".

## Tahap 7

Melakukan generalisasi nilai DBKB komponen material dari setiap jenis material pelapis bangunan yang dibantu dengan metode statistik tertentu, sehingga dihasilkan sebuah formula tren komponen material per jenis pelapis untuk memprediksi (forecast) jumlah lantai bangunan menjadi "tidak terbatas".

#### Tahap 8

Menghitung nilai DBKB fasilitas pendukung menggunakan model yang telah ditentukan, sehingga diperoleh nilai komponen fasilitas lengkap dengan sistem pendukungnya.

#### Tahap 9

Menghitung nilai DBKB total dengan cara menjumlahkan nilai DBKB komponen utama, komponen material dan komponen fasilitas, dimana biaya yang terdapat dalam formula ini dihitung dalam ribuan rupiah dan sudah termasuk biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost).

Melakukan penyesuaian nilai (*up dating*) DBKB dengan cara meng-update harga-harga material (harga resources) dengan memperhitungkan fluktuasi harga material bangunan di pasar, faktor inflasi, biaya transportasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari buku Jurnal Harga Satuan, kontraktor, developer, Dinas Pekerjaan Umum dan instansi terkait lainnya.

#### Tahap 11

Proses analisis dalam DBKB 2000 merupakan proses berantai yang merupakan perpaduan dari konsep model struktur, statistik dan penilaian. Proses analisisnya dapat dilihat dalam diagram berikut:




Diagram 1: Proses Penyusunan Tabel DBKB

#### 3) Biaya Komponen Bangunan

Menghitung biaya komponen bangunan dengan cara menjumlahkan biaya konstruksi yang terdiri:

- (1) Untuk JPB 1,2,4,5,6,7,112,13,16 biaya komponen bangunan sama dengan biaya komponen utama (struktur atas dan basemen) + komponen material + komponen fasilitas;
- (2) Untuk JPB 3 dan 8 biaya komponen bangunan sama dengan biaya komponen utama (struktur atas, struktur bawah, mezzanin dan daya dukung lantai) + komponen material + komponen fasilitas; dan

(3) Untuk JPB 14 dan 15 biaya komponen bangunan sama dengan biaya komponen utama. Daftar Biaya Konstruksi Bangunan Komponen Utama per m², Komponen material per m², Daftar Biaya Komponen Fasilitas menjadi bahan lampiran KEputusan Wali Kota tentang klasifikasi dan besarnya NJOP.

# 3. Penilaian dengan Bantuan Komputer (CAV)

## 1. Data yang Diperlukan CAV

Untuk terlaksananya program m1 harus tersedia data sebagai berikut:

- a. ZNT untuk penilaian tanah
   Data ZNT yang telah siap secara otomatis akan dipergunakan dalam proses CAV.
- b. DBKB objek pajak standar untuk penilaian bangunan Data DBKB objek pajak standar yang telah siap secara otomatis akan dipergunakan dalam proses CAV.
- c. SPOP dan LSPOP untuk pendataan objek pajak Data luas tanah dan detail bangunan harus dikumpulkan di lapangan dengan menggunakan SPOP dan LSPOP. Semua data objek harus dimasukkan ke dalam komputer. Setelah itu, data masukan tersebut akan diproses dalam CAV secara otomatis.

#### 2. Validasi Data

Data SPOP dan LSPOP akan divalidasi sebagai berikut:

- a. Data Tanah dan Bangunan, seperti:
  - (a) Kode ZNT harus ada di tabel ZNT. Bila tidak ditemui dalam tabel, maka SPOP akan ditolak;
  - (b) Status wajib Pajak;
  - (c) Pekerjaan wajib pajak;
  - (d) Dalam hal "bangunan tanpa tanah" perlu dicek luas tanah =0 dan kode ZNT tidak perlu diisi;
  - (e) Jenis tanah;
  - (f) Jumlah bangunan;
  - (g) Bangunan keberapa;
  - (h) Jenis penggunaan bangunan;
  - (i) Luas bangunan;
  - (j) Jumlah lantai bangunan;

- (k) Tahun dibangun;
- (l) Tahun renovasi;
- (m) Daya listrik;
- (n) Kondisi pada umumnya;
- (o) Konstruksi;
- (p) Atap;
- (q) Dinding;
- (r) Lantai;
- (s) Langit-langit;
- (t) Untuk bangunan yang dilengkapi dengan fasilitas seperti kolam renang, lapangan tenis, alat pemadam kebakaran, lift, AC, validasinya dilanjutkan dengan fasilitas;
- (u) Untuk bangunan-bangunan bertingkat dan mempunyai kelas-kelas/bintang tertentu seperti gedung perkantoran bertingkat tinggi, pusat-pusat perbelanjaan, hotel resort/non resort, apartemen, validasi dilakukan sesuai dengan kelas dan jumlah lantainya;
- (v) Untuk bangunan perindustrian seperti pabrik, gudang, dan seJen1snya, validasinya dapat ditambahkan sebagai berikut:
  - i. Tinggi kolom
  - ii. Lebar bentang
  - iii. Daya dukung lantai
  - iv. Keliling dinding
  - v. Luas mezzanine
- (w) Untuk tangki, validasinya sesuai dengan letak dan kapasitas tangki yang bersangkutan.

#### b. Fasilitas

- (a) Kolam Renang;
- (b) Lapangan tenis;
- (c) Alat pemadam kebakaran: hydrant, springkler, fire alarm;
- (d) Panjang pagar;
- (e) Fasilitas AC sentral;
- (f) Jumlah AC split;
- (g) Jumlah AC window;
- (h) Jumlah saluran pesawat PABX;
- (i) Kedalaman sumur pantek;
- (j) Jumlah lift;

- (k) Jumlah tangga berjalan;
- (l) Perkerasan halaman.

# c. Tata Cara Perhitungan

Proses CAV dapat dilakukan apabila data ZNT, DBKB objek pajak standar dan data objek pajak sudah dimasukkan ke dalam komputer.

## (a) Perhitungan Nilai Tanah

NIR diketahui berdasarkan kode ZNT sebagaimana tercantum dalam SPOP. Untuk menentukan nilai jual obyek pajak bumi, NIR dicari dalam tabel ZNT berdasarkan kode ZNT, kemudian dikalikan dengan luas bumi.

# Contoh Penilaian Objek Bumi

Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) = Rp100.000

Bila luas tanah =  $200 \text{ m}^2$ 

maka NJOP bumi =  $200 \text{ m}^2 \text{ x Rp} 100.000$ 

= Rp20.000.000

#### (b) Perhitungan Nilai Bangunan

Dalam pelaksanaan perhitungan nilai bangunan, harus ditentukan besarnya nilai komponen bangunan menurut masing-masing karakter objek tersebut. NJOP bangunan berdasarkan:

- i. kelas/bintang/tipe
- ii. komponen bangunan utama
- iii. komponen material
- iv. komponen fasilitas / m²
- v. komponen fasilitas yang perlu disusutkan
- vi. penyusutan
- vii. komponen fasilitas yang tidak perlu disusutkan
- viii. kapasitas dan letak (khusus tangki)

Tingkat penyusutan bangunan berdasarkan umur efektif, keluasan dan kondisi bangunan. Umur efektif bangunan secara umum adalah sebagai berikut: Umur efektif = Tahun Pajak – Tahun Dibangun Bila tahun direnovasi trisi, maka:

Umur Efektif = Tahun Pajak - Tahun Direnovasi

Untuk bangunan-bangunan bertingkat tinggi dan bangunanbangunan eksklusif lainnya seperti gedung perkantoran, hotel, apartemen dan lainlain, penentuan umur efektifnya sebagai berikut:

Bila (Tahun Pajak - Tahun Dibangun) < 10 dan Tahun Direnovasi adalah 0 atau kosong, maka UMUR EFEKTIF = Tahun Pajak - Tahun Dibangun.

Bila (Tahun Pajak - Tahun Dibangun) > 10 dan tahun direnovasi adalah 0 atau kosong atau (Tahun Pajak - Tahun Direnovasi) > 10, maka perlu dianggap tahun direnovasi = tahun pajak - 10, dan umur efektif adalah hasil dari rumus yang disebut di atas. Dalam hal itu faktor (Tahun Pajak - Tahun Direnovasi) adalah 10.

#### Contoh:

Tahun pajak adalah tahun 2016.

Untuk penghitungan Nilai Jual Objek Pajak bangunan secara manual.

Tahun	Tahun	II Df-1-4:f
Dibangun	Renovasi	Umur Efektif
2011	2013	$\frac{(2016-2011)+2(2016-2013)}{3} = \frac{5+6}{3} = 4$
2011	-	( 2016 – 2011 ) = 5
2003	-	$\frac{(2016-2003)+2(10)}{3} = \frac{13+20}{3} = 11$
2003	2005	$\frac{(2016-2003)+2(2016-2005)}{3} = \frac{13+22}{3} = 12$
2003	2012	$\frac{(2016-2003)+2(2016-2012)}{3} = \frac{13+8}{3} = 7$

# (c) Penyusutan Bangunan

Dalam penentuan nilai bangunan diperhitungkan faktor penyusutan. Penyusutan yang diterapkan dalam CAV hanya penyusutan fisik bangunan.

Faktor penyusutan ditentukan berdasarkan pengelompokan besarnya biaya pembuatan/pengganti baru bangunan per meter persegi, umur efektif dan kondisi bangunan pada umumnya, dan dituangkan dalam suatu daftar atau tabel penyusutan.

#### B. Penilaian Individual

# 1. Persiapan

Kegiatan persiapan Penilaian Individual pada prinsipnya sama dengan yang dilakukan dalam penilaian massal.

- a. Menyusun Rencana Kerja;
- b. Menyiapkan SPOP, LSPOP dan LKOK;
- c. Menyeleksi data-data objek pajak yang perlu dilakukan Penilaian Individual; dan
- d. Mengumpulkan data-data lama, sebagai pelengkap, dari objek pajak yang akan dinilai.

#### 2. Penilaian dengan Pendekatan Data Pasar

Pada saat ini, untuk kepentingan penilaian objek pajak PBB Perkotaan, pendekatan data pasar digunakan untuk penilaian individual terhadap tanah, sedangkan penilaian untuk bangunan menggunakan pendekatan biaya.

## a. Pengumpulan Data

Pelaksanaan kerja pengumpulan data pasar dalam penilaian individual dapat menggunakan formulir pengumpulan data pasar untuk penentuan nilai tanah secara massal. Untuk mendapatkan analisis data yang wajar harus di pertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kesesuaian penggunaan dan luas tanah data pembanding dengan objek pajak yang dinilai secara individu; dan
- 2) Lokasi dan waktu transaksi yang wajar.

#### b. Penilaian

Konsep dasar penilaian perbandingan data pasar · untuk penilaian individual adalah membandingkan secara langsung data pembanding dengan objek pajak yang dinilai dengan menggunakan faktor-faktor penyesuaian yang lebih lengkap. Penilaian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Dalam menentukan nilai tanah diperhatikan:
  - (a) Kualitas dan kuantitas data pembanding yang terkumpul.
  - (b) NIR dimana objek pajak berada.
- 2) Cara membandingkan data dengan faktor-faktor penyesuaian Faktor-faktor yang mempengaruhi objek pajak yang dinilai dengan diidentifikasi secara detail dan dibandingkan dengan faktor yang sama pada data pembanding. Petugas penilai dapat memilih minimal 3 (tiga) data pembanding yang sesuai dari beberapa data pembanding yang terkumpul.

Pada umumnya perbandingan yang dilakukan, meliputi faktor:

- (a) Lokasi.
- (b) Aksesibilitas.
- (c) Waktu transaksi.
- (d) Jenis data (harga transaksi atau harga penawaran).
- (e) Penggunaan tanah.
- (f) Elevasi.
- (g) Lebar depan (terutama untuk objek komersil).
- (h) Bentuk tanah Jenis hak atas tanah.
- (i) dan lain sebagainya.

Besarnya penyesuaian yang akan digunakan, sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman penilai dengan menyebutkan dasar-dasar pertimbangannya.

3. Penilaian Dengan Pendekatan Biaya

Pendekatan biaya digunakan dengan cara menambahkan nilai bangunan dengan nilai tanah

- a. Pengumpulan Data
  - 1. Pengumpulan Data Tanah

Pada dasarnya pengumpulan data tanah dilakukan dengan cara mengisi SPOP. Disamping itu penilai juga diminta untuk mengumpulkan data tanah sebagai berikut:

- a) luas;
- b) lebar depan;
- c) aksesibilitas;
- d) kegunaan;
- e) elevasi;
- f) kontur tanah;
- g) lokasi tanah;
- h) lingkungan sekitar; dan
- i) data transaksi di lokasi sekitar

# 2. Pengumpulan Data Bangunan

Pengumpulan data bangunan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- a) Mengumpulkan data objek pajak dengan mempergunakan SPOP dan LSPOP.
- b) Data lain yang belum tertampung dicatat dalam catatan tersendiri.

#### b. Penilaian

#### 1. Penilaian Tanah

Penilaian tanah menggunakan pendekatan data pasar.

#### 2. Penilaian Bangunan

Penilaian bangunan dilakukan dengan cara menghitung Nilai Perolehan Bangunan Baru (NPBB) kemudian dikurangi dengan penyusutan bangunan.

NPBB adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh/membangun bangunan baru. Penghitungan NPBB ini meliputi biaya komponen utama, komponen material dan fasilitas bangunan. Biaya-biaya tersebut hendaklah sesuai dengan tanggal penilaian dan lokasi objek pajak.

Pada dasarnya Penilaian Individual adalah dengan memperhitungkan karakteristik dari seluruh objek pajak. DBKB dapat digunakan sebagai alat bantu dalam penilaian, akan tetapi apabila karakteristik-karakteristik dari objek pajak baik untuk komponen utama, komponen material dan komponen fasilitas bangunan belum tertampung dalam perhitungan dapat dilakukan sendiri dengan pendekatan survai kuantitas.

## c. Konversi Nilai Jual Objek Pajak

- Nilai tanah per meter persegi hasil dari analisis penilai dikonversi ke dalam "Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan" berdasarkan Peraturan Wali Kota.
- Nilai bangunan per meter persegi hasil dari analisis penilai dikonversi ke dalam "Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan" berdasarkan Peraturan Wali Kota.
- 3. Untuk objek pajak yang terdiri lebih dari satu bangunan, konversi dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai seluruh bangunan dan dibagi luas seluruh bangunan. Nilai bangunan per meter persegi rata-rata tersebut kemudian dikonversi ke dalam "Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan" berdasarkan Peraturan Wali Kota.

# 4. Penilaian dengan Pendekatan Kapitalisasi Pendapatan

Pendekatan Kapitalisasi Pendapatan digunakan dengan cara menghitung seluruh pendapatan dalam satu tahun dari objek pajak yang dinilai dikurangi dengan biaya kekosongan dan biaya operasi. Selanjutnya dikapitalisasikan dengan suatu tingkat kapitalisasi tertentu berdasarkan jenis penggunaan objek pajak.

# a. Pengumpulan Data

Data-data yang harus dikumpulkan di lapangan adalah:

- 1) Seluruh pendapatan dalam satu tahun (diupayakan data pendapatan 3 tahun terakhir) dari hasil operasi objek pajak. Pendapatan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:
  - (a) Pendapatan dari sewa, seperti objek pajak perkantoran, pusat perbelanjaan.
  - (b) Pendapatan dari penjualan, seperti objek pajak pompa bensin, hotel, bandar udara, gedung bioskop, tempat rekreasi.

- 2) Tingkat kekosongan, yaitu besarnya tingkat persentase, akibat dari terdapatnya: luas lantai yang tidak tersewa, jumlah kamar hotel yang tidak terisi, jumlah kursi yang tidak terjual untuk gedung bioskop, dalam masa satu tahun.
- 3) Biaya operasi dalam satu tahun yang dikeluarkan, seperti gaji karyawan, iklan/pemasaran, pajak, asuransi. Untuk objek pajak jenis perhotelan, perlu diperoleh data biayabiaya lain, misalnya: pemberian diskon atau komisi yang di berikan kepada biro perj alanan.
- 4) Bagian pengusaha (*operator's share*), biasanya sebesar 25% s/d 40% dari keuntungan bersih. Data ini hanya untuk objek pajak dengan perolehan pendapatan dari hasil penjualan.
- 5) Tingkat kapitalisasi, besarnya tergantung dari Jems penggunaan objek pajak.
- 6) Untuk memudahkan pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, penilaian dengan pendekatan ini dapat menggunakan formulir LKOK.

#### b. Penilaian

Proses penilaian dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) berdasarkan Jenis pendapatannya, yaitu:

1) Pendapatan dari Sewa

Proses penilaianya adalah:

- (a) Menghitung pendapatan kotor potensial dalam satu tahun yaitu seluruh pendapatan sewa dalam satu tahun yang didapat dengan cara mengalikan besarnya sewa per meter persegi dalam satu tahun dengan seluruh luas Ian tai bersih yang disewakan.
- (b) Menentukan tingkat kekosongan dalam satu tahun.
- (c) Mengurangi pendapatan kotor potensial (butir 1) dengan tingkat kekosongan (butir 2) hasilnya adalah pendapatan kotor efektif dalam satu tahun.
- (d) Menghitung biaya-biaya operasi (*outgoing*) dalam satu tahun yaitu biaya pengurusan, pemeliharaan, pajak (PBB Perkotaan) dan asuransi.

- (e) Mengurangi pendapatan kotor efektif dalam satu tahun (butir 3) dengan biaya-biaya operasi (butir 4) hasilnya adalah nilai sewa bersih dalam satu tahun.
- (f) Nilai objek pajak dihitung dengan jalan mengalikan nilai sewa bersih (butir 5) dengan tingkat kapitalisasi

#### 2) Pendapatan dari Penjualan

Proses penilaianya adalah:

- (a) Menghitung pendapatan kotor potensial dalam satu tahun yaitu seluruh pendapatan dari penjualan.
- (b) Menentukan besarnya tingkat kekosongan dalam satu tahun, diskon serta komisi yang dikeluarkan selama mengoperasikan objek pajak.
- (c) Mengurangi pendapatan kotor potensial (butir 1) dengan tingkat kekosongan, diskon dan komisi (butir 2) hasilnya adalah pendapatan kotor efektif dalam satu tahun.
- (d) Menambahkan hasil butir 3 dengan pendapatan dari sumber-sumber lain
- (e) Menghitung biaya-biaya operasional dalam satu tahun.
- (f) Mengurangi pendapatan kotor efektif dalam satu tahun (butir 4) dengan biaya-biaya operasi (butir 5) hasilnya adalah keuntungan bersih dalam satu tahun.
- (g) Kurangkan hak pengusaha (*operator's share*) sebesar 25% s/d 40% dari keuntungan bersih dalam satu tahun (butir 6) sisanya adalah nilai sewa kotor setahun.
- (h) Menghitung biaya-biaya operas lainnya (outgoings) dalam satu tahun yaitu biaya pengurusan, perbaikan, pajak (PBB Perkotaan) dan asuransi.
- (i) Kurangi nilai sewa kotor setahun (butir 7) dengan biayabiaya operasi (butir 8) hasilnya adalah nilai sewa bersih dalam satu tahun.
- (j) Nilai objek pajak dihitung dengan jalan mengalikan nilai sewa bersih (butir 9) dengan tingkat kapitalisasi.
- c. Penentuan Tingkat Kapitalisasi Tingkat kapitalisasi ditentukan dari pasaran properti yang sejenis dengan properti yang dinilai.

- 1) Tentukan nilai properti. Hal ini dapat diperoleh melalui 2 cara:
  - (a) Transaksi jual beli.
  - (b) Nilai investasi ditambah keuntungan.
- 2) Tentukan pendapatan bersih dari properti tersebut.
- Pendapatan bersih ini dapat diperoleh dengan jalan mengurangkan pendapatan kotor efektif dengan biayabiaya operasi.

Contoh perhitungan.

Sebuah Hotel "A" mempunyai nilai jual di pasar wajar Rp. 500 Juta clan pendapatan bersihnya setahun Rp. 45 Juta.

$$Tingkat \ Kapitalisasi = \frac{45 \ juta}{500 \ juta} = 9 \ \%$$

d. Untuk menentukan standar kapitalisasi suatu jenis objek (misalnya hotel) di suatu kota, diperlukan banyak data dan analisis. Data tersebut kemudian dihitung seperti contoh perhitungan di atas, kemudian ditentukan suatu tingkat kapitalisasi yang standar.

# WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah, u.b. Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M. Pembina (IV/a) NIP 198212132006042009 LAMPIRAN IV: PERATURANWALIKOTAMADIUN

NOMOR : 78 TAHUN 2023 TANGGAL : 29 Desember 2023

# DAFTAR PROSENTASE NILAI JUAL KENA PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KD JPB JPT	URUTAN NJKP	NJOP MINIMAL (Rp)	NJOP MAKSIMAL (Rp)	NILAI NJKP
1	2	3	4	5
00	1	-	250.000.000	100%
01	1	-	250.000.000	100%
02	1	-	250.000.000	100%
03	1	-	250.000.000	100%
04	1	-	250.000.000	100%
05	1	-	250.000.000	100%
06	1	-	250.000.000	100%
07	1	-	250.000.000	100%
08	1	-	250.000.000	100%
09	1	-	250.000.000	100%
10	1	-	250.000.000	100%
11	1	-	250.000.000	100%
12	1	-	250.000.000	100%
13	1	-	250.000.000	100%
14	1	-	250.000.000	100%
15	1	-	250.000.000	100%
16	1	-	250.000.000	100%
50	1	-	250.000.000	100%
60	1	-	250.000.000	100%
00	2	250.000.001	500.000.000	100%
01	2	250.000.001	500.000.000	100%
02	2	250.000.001	500.000.000	100%
03	2	250.000.001	500.000.000	100%
04	2	250.000.001	500.000.000	100%
05	2	250.000.001	500.000.000	100%
06	2	250.000.001	500.000.000	100%
07	2	250.000.001	500.000.000	100%
08	2	250.000.001	500.000.000	100%
09	2	250.000.001	500.000.000	100%
10	2	250.000.001	500.000.000	100%
11	2	250.000.001	500.000.000	100%
12	2	250.000.001	500.000.000	100%
13	2	250.000.001	500.000.000	100%
14	2	250.000.001	500.000.000	100%
15	2	250.000.001	500.000.000	100%
16	2	250.000.001	500.000.000	100%
50	2	250.000.001	500.000.000	100%
60	2	250.000.001	500.000.000	100%

1	2	3	4	5
00	3	500.000.001	550.000.000	50%
01	3	500.000.001	550.000.000	65%
02	3	500.000.001	550.000.000	75%
03	3	500.000.001	550.000.000	65%
04	3	500.000.001	550.000.000	65%
05	3	500.000.001	550.000.000	65%
06	3	500.000.001	550.000.000	65%
07	3	500.000.001	550.000.000	85%
08	3	500.000.001	550.000.000	95%
09	3	500.000.001	550.000.000	65%
10	3	500.000.001	550.000.000	65%
11	3	500.000.001	550.000.000	60%
12	3	500.000.001	550.000.000	65%
13	3	500.000.001	550.000.000	65%
14	3	500.000.001	550.000.000	65%
15	3	500.000.001	550.000.000	65%
16	3	500.000.001	550.000.000	75%
50	3	500.000.001	550.000.000	65%
60	3	500.000.001	550.000.000	57%
00	4	550.000.001	600.000.000	50%
01	4	550.000.001	600.000.000	60%
02	4	550.000.001	600.000.000	65%
03	4	550.000.001	600.000.000	65%
04	4	550.000.001	600.000.000	65%
05	4	550.000.001	600.000.000	65%
06	4	550.000.001	600.000.000	65%
07	4	550.000.001	600.000.000	95%
08	4	550.000.001	600.000.000	65%
09	4	550.000.001	600.000.000	65%
10	4	550.000.001	600.000.000	60%
11	4	550.000.001	600.000.000	65%
12	4	550.000.001	600.000.000	65%
13	4	550.000.001	600.000.000	65%
14	4	550.000.001	600.000.000	65%
15	4	550.000.001	600.000.000	65%
16	4	550.000.001	600.000.000	65%
50	4	550.000.001	600.000.000	50%
60	4	550.000.001	600.000.000	57%
00	5	600.000.001	650.000.000	52%
01	5	600.000.001	650.000.000	58%
02	5	600.000.001	650.000.000	85%
03	5	600.000.001	650.000.000	65%
04	5	600.000.001	650.000.000	65%
05	5	600.000.001	650.000.000	65%
06	5	600.000.001	650.000.000	65%
07	5	600.000.001	650.000.000	75%
08	5	600.000.001	650.000.000	95%
09	5	600.000.001	650.000.000	65%
10	5	600.000.001	650.000.000	65%

1	2	3	4	5
11	5	600.000.001	650.000.000	65%
12	5	600.000.001	650.000.000	65%
13	5	600.000.001	650.000.000	65%
14	5	600.000.001	650.000.000	95%
15	5	600.000.001	650.000.000	65%
16	5	600.000.001	650.000.000	65%
50	5	600.000.001	650.000.000	52%
60	5	600.000.001	650.000.000	59%
00	6	650.000.001	700.000.000	50%
01	6	650.000.001	700.000.000	60%
02	6	650.000.001	700.000.000	80%
03	6	650.000.001	700.000.000	70%
04	6	650.000.001	700.000.000	70%
05	6	650.000.001	700.000.000	70%
06	6	650.000.001	700.000.000	70%
07	6	650.000.001	700.000.000	95%
08	6	650.000.001	700.000.000	70%
09	6	650.000.001	700.000.000	70%
10	6	650.000.001	700.000.000	70%
11	6	650.000.001	700.000.000	70%
12	6	650.000.001	700.000.000	70%
13	6	650.000.001	700.000.000	70%
14	6	650.000.001	700.000.000	70%
15	6	650.000.001	700.000.000	70%
16	6	650.000.001	700.000.000	70%
50	6	650.000.001	700.000.000	50%
60	6	650.000.001	700.000.000	57%
00	7	700.000.001	750.000.000	53%
01	7	700.000.001	750.000.000	65%
02	7	700.000.001	750.000.000	75%
03	7	700.000.001	750.000.000	70%
04	7	700.000.001	750.000.000	70%
05	7	700.000.001	750.000.000	70%
06	7	700.000.001	750.000.000	70%
07	7	700.000.001	750.000.000	90%
08	7	700.000.001	750.000.000	60%
09	7	700.000.001	750.000.000	70%
10	7	700.000.001	750.000.000	70%
11	7	700.000.001	750.000.000	70%
12	7	700.000.001	750.000.000	70%
13	7	700.000.001	750.000.000	70%
14	7	700.000.001	750.000.000	70%
15	7	700.000.001	750.000.000	70%
16	7	700.000.001	750.000.000	70%
50	7	700.000.001	750.000.000	53%
60	7	700.000.001	750.000.000	61%
00	8	750.000.001	800.000.000	50%
01	8	750.000.001	800.000.000	58%
02	8	750.000.001	800.000.000	72%

1	2	3	4	5
03	8	750.000.001	800.000.000	72%
04	8	750.000.001	800.000.000	72%
05	8	750.000.001	800.000.000	72%
06	8	750.000.001	800.000.000	72%
07	8	750.000.001	800.000.000	80%
08	8	750.000.001	800.000.000	72%
09	8	750.000.001	800.000.000	72%
10	8	750.000.001	800.000.000	60%
11	8	750.000.001	800.000.000	72%
12	8	750.000.001	800.000.000	72%
13	8	750.000.001	800.000.000	72%
14	8	750.000.001	800.000.000	72%
15	8	750.000.001	800.000.000	72%
16	8	750.000.001	800.000.000	72%
50	8	750.000.001	800.000.000	50%
60	8	750.000.001	800.000.000	57%
00	9	800.000.001	850.000.000	52%
01	9	800.000.001	850.000.000	68%
02	9	800.000.001	850.000.000	72%
03	9	800.000.001	850.000.000	72%
04	9	800.000.001	850.000.000	72%
05	9	800.000.001	850.000.000	72%
06	9	800.000.001	850.000.000	72%
07	9	800.000.001	850.000.000	85%
08	9	800.000.001	850.000.000	72%
09	9	800.000.001	850.000.000	72%
10	9	800.000.001	850.000.000	60%
11	9	800.000.001	850.000.000	72%
12	9	800.000.001	850.000.000	72%
13	9	800.000.001	850.000.000	72%
14	9	800.000.001	850.000.000	72%
15	9	800.000.001	850.000.000	72%
16	9	800.000.001	850.000.000	72%
50	9	800.000.001	850.000.000	52%
60	9	800.000.001	850.000.000	59%
00	10	850.000.001	900.000.000	52%
01	10	850.000.001	900.000.000	57%
02	10	850.000.001	900.000.000	72%
03	10	850.000.001	900.000.000	72%
04	10	850.000.001	900.000.000	60%
05	10	850.000.001	900.000.000	72%
06	10	850.000.001	900.000.000	72%
07	10	850.000.001	900.000.000	85%
08	10	850.000.001	900.000.000	72%
09	10	850.000.001	900.000.000	72%
10	10	850.000.001	900.000.000	72%
11	10	850.000.001	900.000.000	72%
12	10	850.000.001	900.000.000	72%
13	10	850.000.001	900.000.000	72%

1	2	3	4	5
14	10	850.000.001	900.000.000	72%
15	10	850.000.001	900.000.000	72%
16	10	850.000.001	900.000.000	72%
50	10	850.000.001	900.000.000	52%
60	10	850.000.001	900.000.000	59%
00	11	900.000.001	950.000.000	55%
01	11	900.000.001	950.000.000	58%
02	11	900.000.001	950.000.000	70%
03	11	900.000.001	950.000.000	70%
04	11	900.000.001	950.000.000	70%
05	11	900.000.001	950.000.000	70%
06	11	900.000.001	950.000.000	70%
07	11	900.000.001	950.000.000	70%
08	11	900.000.001	950.000.000	70%
09	11	900.000.001	950.000.000	70%
10	11	900.000.001	950.000.000	70%
11	11	900.000.001	950.000.000	70%
12	11	900.000.001	950.000.000	70%
13	11	900.000.001	950.000.000	70%
14	11	900.000.001	950.000.000	70%
15	11	900.000.001	950.000.000	70%
16	11	900.000.001	950.000.000	70%
50	11	900.000.001	950.000.000	55%
60	11	900.000.001	950.000.000	63%
00	12	950.000.001	1.000.000.000	50%
01	12	950.000.001	1.000.000.000	55%
02	12	950.000.001	1.000.000.000	72%
03	12	950.000.001	1.000.000.000	72%
04	12	950.000.001	1.000.000.000	63%
05	12	950.000.001	1.000.000.000	72%
06	12	950.000.001	1.000.000.000	72%
07	12	950.000.001	1.000.000.000	95%
08	12	950.000.001	1.000.000.000	70%
09	12	950.000.001	1.000.000.000	72%
10	12	950.000.001	1.000.000.000	65%
11	12	950.000.001	1.000.000.000	72%
12	12	950.000.001	1.000.000.000	72%
13	12	950.000.001	1.000.000.000	72%
14	12	950.000.001	1.000.000.000	72%
15	12	950.000.001	1.000.000.000	72%
16	12	950.000.001	1.000.000.000	72%
50	12	950.000.001	1.000.000.000	58%
60	12	950.000.001	1.000.000.000	57%
00	13	1.000.000.001	1.050.000.000	36%
01	13	1.000.000.001	1.050.000.000	38%
02	13	1.000.000.001	1.050.000.000	48%
03	13	1.000.000.001	1.050.000.000	48%
04	13	1.000.000.001	1.050.000.000	40%
05	13	1.000.000.001	1.050.000.000	48%

1	2	3	4	5
06	13	1.000.000.001	1.050.000.000	48%
07	13	1.000.000.001	1.050.000.000	48%
08	13	1.000.000.001	1.050.000.000	48%
09	13	1.000.000.001	1.050.000.000	48%
10	13	1.000.000.001	1.050.000.000	40%
11	13	1.000.000.001	1.050.000.000	48%
12	13	1.000.000.001	1.050.000.000	48%
13	13	1.000.000.001	1.050.000.000	48%
14	13	1.000.000.001	1.050.000.000	48%
15	13	1.000.000.001	1.050.000.000	48%
16	13	1.000.000.001	1.050.000.000	48%
50	13	1.000.000.001	1.050.000.000	36%
60	13	1.000.000.001	1.050.000.000	46%
00	14	1.050.000.001	1.100.000.000	30%
01	14	1.050.000.001	1.100.000.000	40%
02	14	1.050.000.001	1.100.000.000	45%
03	14	1.050.000.001	1.100.000.000	45%
04	14	1.050.000.001	1.100.000.000	45%
05	14	1.050.000.001	1.100.000.000	45%
06	14	1.050.000.001	1.100.000.000	45%
07	14	1.050.000.001	1.100.000.000	64%
08	14	1.050.000.001	1.100.000.000	45%
09	14	1.050.000.001	1.100.000.000	45%
10	14	1.050.000.001	1.100.000.000	38%
11	14	1.050.000.001	1.100.000.000	45%
12	14	1.050.000.001	1.100.000.000	45%
13	14	1.050.000.001	1.100.000.000	45%
14	14	1.050.000.001	1.100.000.000	45%
15	14	1.050.000.001	1.100.000.000	45%
16	14	1.050.000.001	1.100.000.000	45%
50	14	1.050.000.001	1.100.000.000	30%
60	14	1.050.000.001	1.100.000.000	38%
00	15	1.100.000.001	1.150.000.000	37%
01	15	1.100.000.001	1.150.000.000	40%
02	15	1.100.000.001	1.150.000.000	45%
03	15	1.100.000.001	1.150.000.000	45%
04	15	1.100.000.001	1.150.000.000	40%
05	15	1.100.000.001	1.150.000.000	45%
06	15	1.100.000.001	1.150.000.000	45%
07	15	1.100.000.001	1.150.000.000	45%
08	15	1.100.000.001	1.150.000.000	50%
09	15	1.100.000.001	1.150.000.000	45%
10	15	1.100.000.001	1.150.000.000	65%
11	15	1.100.000.001	1.150.000.000	45%
12	15	1.100.000.001	1.150.000.000	45%
13	15	1.100.000.001	1.150.000.000	45%
14	15	1.100.000.001	1.150.000.000	45%
15	15	1.100.000.001	1.150.000.000	45%
16	15	1.100.000.001	1.150.000.000	45%

1	2	3	4	5
50	15	1.100.000.001	1.150.000.000	37%
60	15	1.100.000.001	1.150.000.000	47%
00	16	1.150.000.001	1.200.000.000	37%
01	16	1.150.000.001	1.200.000.000	38%
02	16	1.150.000.001	1.200.000.000	50%
03	16	1.150.000.001	1.200.000.000	45%
04	16	1.150.000.001	1.200.000.000	43%
05	16	1.150.000.001	1.200.000.000	45%
06	16	1.150.000.001	1.200.000.000	45%
07	16	1.150.000.001	1.200.000.000	80%
08	16	1.150.000.001	1.200.000.000	45%
09	16	1.150.000.001	1.200.000.000	45%
10	16	1.150.000.001	1.200.000.000	85%
11	16	1.150.000.001	1.200.000.000	45%
12	16	1.150.000.001	1.200.000.000	45%
13	16	1.150.000.001	1.200.000.000	45%
14	16	1.150.000.001	1.200.000.000	45%
15	16	1.150.000.001	1.200.000.000	45%
16	16	1.150.000.001	1.200.000.000	45%
50	16	1.150.000.001	1.200.000.000	37%
60	16	1.150.000.001	1.200.000.000	47%
00	17	1.200.000.001	1.250.000.000	37%
01	17	1.200.000.001	1.250.000.000	38%
02	17	1.200.000.001	1.250.000.000	45%
03	17	1.200.000.001	1.250.000.000	45%
04	17	1.200.000.001	1.250.000.000	45%
05	17	1.200.000.001	1.250.000.000	45%
06	17	1.200.000.001	1.250.000.000	45%
07	17	1.200.000.001	1.250.000.000	80%
08	17	1.200.000.001	1.250.000.000	45%
09	17	1.200.000.001	1.250.000.000	45%
10	17	1.200.000.001	1.250.000.000	45%
11	17	1.200.000.001	1.250.000.000	45%
12	17	1.200.000.001	1.250.000.000	45%
13	17	1.200.000.001	1.250.000.000	45%
14	17	1.200.000.001	1.250.000.000	45%
15	17	1.200.000.001	1.250.000.000	45%
16	17	1.200.000.001	1.250.000.000	45%
50	17	1.200.000.001	1.250.000.000	37%
60	17	1.200.000.001	1.250.000.000	47%
00	18	1.250.000.001	1.300.000.000	37%
01	18	1.250.000.001	1.300.000.000	38%
02	18	1.250.000.001	1.300.000.000	55%
03	18	1.250.000.001	1.300.000.000	45%
04	18	1.250.000.001	1.300.000.000	43%
05	18	1.250.000.001	1.300.000.000	45%
06	18	1.250.000.001	1.300.000.000	65%
07	18	1.250.000.001	1.300.000.000	63%
08	18	1.250.000.001	1.300.000.000	43%

1	2	3	4	5
09	18	1.250.000.001	1.300.000.000	45%
10	18	1.250.000.001	1.300.000.000	48%
11	18	1.250.000.001	1.300.000.000	45%
12	18	1.250.000.001	1.300.000.000	45%
13	18	1.250.000.001	1.300.000.000	45%
14	18	1.250.000.001	1.300.000.000	45%
15	18	1.250.000.001	1.300.000.000	45%
16	18	1.250.000.001	1.300.000.000	45%
50	18	1.250.000.001	1.300.000.000	37%
60	18	1.250.000.001	1.300.000.000	47%
00	19	1.300.000.001	1.350.000.000	37%
01	19	1.300.000.001	1.350.000.000	38%
02	19	1.300.000.001	1.350.000.000	40%
03	19	1.300.000.001	1.350.000.000	45%
04	19	1.300.000.001	1.350.000.000	42%
05	19	1.300.000.001	1.350.000.000	45%
06	19	1.300.000.001	1.350.000.000	45%
07	19	1.300.000.001	1.350.000.000	95%
08	19	1.300.000.001	1.350.000.000	50%
09	19	1.300.000.001	1.350.000.000	45%
10	19	1.300.000.001	1.350.000.000	45%
11	19	1.300.000.001	1.350.000.000	45%
12	19	1.300.000.001	1.350.000.000	45%
13	19	1.300.000.001	1.350.000.000	45%
14	19	1.300.000.001	1.350.000.000	45%
15	19	1.300.000.001	1.350.000.000	45%
16	19	1.300.000.001	1.350.000.000	45%
50	19	1.300.000.001	1.350.000.000	37%
60	19	1.300.000.001	1.350.000.000	47%
00	20	1.350.000.001	1.400.000.000	36%
01	20	1.350.000.001	1.400.000.000	38%
02	20	1.350.000.001	1.400.000.000	58%
03	20	1.350.000.001	1.400.000.000	44%
04	20	1.350.000.001	1.400.000.000	47%
05	20	1.350.000.001	1.400.000.000	44%
06	20	1.350.000.001	1.400.000.000	44%
07	20	1.350.000.001	1.400.000.000	80%
08	20	1.350.000.001	1.400.000.000	65%
09	20	1.350.000.001	1.400.000.000	44%
10	20	1.350.000.001	1.400.000.000	44%
11	20	1.350.000.001	1.400.000.000	44%
12	20	1.350.000.001	1.400.000.000	44%
13	20	1.350.000.001	1.400.000.000	44%
14	20	1.350.000.001	1.400.000.000	44%
15	20	1.350.000.001	1.400.000.000	44%
16	20	1.350.000.001	1.400.000.000	44%
50	20	1.350.000.001	1.400.000.000	44%
60	20	1.350.000.001	1.400.000.000	46%
00	21	1.400.000.001	1.450.000.000	37%

1	2	3	4	5
01	21	1.400.000.001	1.450.000.000	38%
02	21	1.400.000.001	1.450.000.000	45%
03	21	1.400.000.001	1.450.000.000	45%
04	21	1.400.000.001	1.450.000.000	42%
05	21	1.400.000.001	1.450.000.000	45%
06	21	1.400.000.001	1.450.000.000	45%
07	21	1.400.000.001	1.450.000.000	75%
08	21	1.400.000.001	1.450.000.000	45%
09	21	1.400.000.001	1.450.000.000	45%
10	21	1.400.000.001	1.450.000.000	45%
11	21	1.400.000.001	1.450.000.000	45%
12	21	1.400.000.001	1.450.000.000	45%
13	21	1.400.000.001	1.450.000.000	45%
14	21	1.400.000.001	1.450.000.000	45%
15	21	1.400.000.001	1.450.000.000	45%
16	21	1.400.000.001	1.450.000.000	45%
50	21	1.400.000.001	1.450.000.000	37%
60	21	1.400.000.001	1.450.000.000	47%
00	22	1.450.000.001	1.500.000.000	37%
01	22	1.450.000.001	1.500.000.000	40%
02	22	1.450.000.001	1.500.000.000	50%
03	22	1.450.000.001	1.500.000.000	45%
04	22	1.450.000.001	1.500.000.000	45%
05	22	1.450.000.001	1.500.000.000	45%
06	22	1.450.000.001	1.500.000.000	45%
07	22	1.450.000.001	1.500.000.000	85%
08	22	1.450.000.001	1.500.000.000	55%
09	22	1.450.000.001	1.500.000.000	45%
10	22	1.450.000.001	1.500.000.000	45%
11	22	1.450.000.001	1.500.000.000	45%
12	22	1.450.000.001	1.500.000.000	45%
13	22	1.450.000.001	1.500.000.000	45%
14	22	1.450.000.001	1.500.000.000	45%
15	22	1.450.000.001	1.500.000.000	45%
16	22	1.450.000.001	1.500.000.000	45%
50	22	1.450.000.001	1.500.000.000	37%
60	22	1.450.000.001	1.500.000.000	47%
00	23	1.500.000.001	1.550.000.000	37%
01	23	1.500.000.001	1.550.000.000	38%
02	23	1.500.000.001	1.550.000.000	45%
03	23	1.500.000.001	1.550.000.000	45%
04	23	1.500.000.001	1.550.000.000	41%
05	23	1.500.000.001	1.550.000.000	46%
06	23	1.500.000.001	1.550.000.000	45%
07	23	1.500.000.001	1.550.000.000	80%
08	23	1.500.000.001	1.550.000.000	48%
09	23	1.500.000.001	1.550.000.000	45%
10	23	1.500.000.001	1.550.000.000	85%
11	23	1.500.000.001	1.550.000.000	45%

1	2	3	4	5
12	23	1.500.000.001	1.550.000.000	45%
13	23	1.500.000.001	1.550.000.000	45%
14	23	1.500.000.001	1.550.000.000	45%
15	23	1.500.000.001	1.550.000.000	45%
16	23	1.500.000.001	1.550.000.000	45%
50	23	1.500.000.001	1.550.000.000	37%
60	23	1.500.000.001	1.550.000.000	47%
00	24	1.550.000.001	1.600.000.000	38%
01	24	1.550.000.001	1.600.000.000	40%
02	24	1.550.000.001	1.600.000.000	45%
03	24	1.550.000.001	1.600.000.000	98%
04	24	1.550.000.001	1.600.000.000	42%
05	24	1.550.000.001	1.600.000.000	45%
06	24	1.550.000.001	1.600.000.000	45%
07	24	1.550.000.001	1.600.000.000	45%
08	24	1.550.000.001	1.600.000.000	47%
09	24	1.550.000.001	1.600.000.000	45%
10	24	1.550.000.001	1.600.000.000	40%
11	24	1.550.000.001	1.600.000.000	45%
12	24	1.550.000.001	1.600.000.000	45%
13	24	1.550.000.001	1.600.000.000	45%
14	24	1.550.000.001	1.600.000.000	45%
15	24	1.550.000.001	1.600.000.000	45%
16	24	1.550.000.001	1.600.000.000	45%
50	24	1.550.000.001	1.600.000.000	38%
60	24	1.550.000.001	1.600.000.000	48%
00	25	1.600.000.001	1.650.000.000	36%
01	25	1.600.000.001	1.650.000.000	40%
02	25	1.600.000.001	1.650.000.000	45%
03	25	1.600.000.001	1.650.000.000	45%
04	25	1.600.000.001	1.650.000.000	40%
05	25	1.600.000.001	1.650.000.000	45%
06	25	1.600.000.001	1.650.000.000	45%
07	25	1.600.000.001	1.650.000.000	65%
08	25	1.600.000.001	1.650.000.000	45%
09	25	1.600.000.001	1.650.000.000	45%
10	25	1.600.000.001	1.650.000.000	45%
11	25	1.600.000.001	1.650.000.000	45%
12	25	1.600.000.001	1.650.000.000	45%
13	25	1.600.000.001	1.650.000.000	45%
14	25	1.600.000.001	1.650.000.000	45%
15	25	1.600.000.001	1.650.000.000	45%
16	25	1.600.000.001	1.650.000.000	45%
50	25	1.600.000.001	1.650.000.000	36%
60	25	1.600.000.001	1.650.000.000	46%
00	26	1.650.000.001	1.700.000.000	36%
01	26	1.650.000.001	1.700.000.000	40%
02	26	1.650.000.001	1.700.000.000	45%
03	26	1.650.000.001	1.700.000.000	45%

1	2	3	4	5
04	26	1.650.000.001	1.700.000.000	45%
05	26	1.650.000.001	1.700.000.000	45%
06	26	1.650.000.001	1.700.000.000	45%
07	26	1.650.000.001	1.700.000.000	50%
08	26	1.650.000.001	1.700.000.000	50%
09	26	1.650.000.001	1.700.000.000	45%
10	26	1.650.000.001	1.700.000.000	45%
11	26	1.650.000.001	1.700.000.000	45%
12	26	1.650.000.001	1.700.000.000	45%
13	26	1.650.000.001	1.700.000.000	45%
14	26	1.650.000.001	1.700.000.000	45%
15	26	1.650.000.001	1.700.000.000	45%
16	26	1.650.000.001	1.700.000.000	45%
50	26	1.650.000.001	1.700.000.000	36%
60	26	1.650.000.001	1.700.000.000	46%
00	27	1.700.000.001	1.750.000.000	40%
01	27	1.700.000.001	1.750.000.000	40%
02	27	1.700.000.001	1.750.000.000	47%
03	27	1.700.000.001	1.750.000.000	45%
04	27	1.700.000.001	1.750.000.000	45%
05	27	1.700.000.001	1.750.000.000	75%
06	27	1.700.000.001	1.750.000.000	45%
07	27	1.700.000.001	1.750.000.000	10%
08	27	1.700.000.001	1.750.000.000	45%
09	27	1.700.000.001	1.750.000.000	45%
10	27	1.700.000.001	1.750.000.000	45%
11	27	1.700.000.001	1.750.000.000	45%
12	27	1.700.000.001	1.750.000.000	45%
13	27	1.700.000.001	1.750.000.000	45%
14	27	1.700.000.001	1.750.000.000	45%
15	27	1.700.000.001	1.750.000.000	45%
16	27	1.700.000.001	1.750.000.000	45%
50	27	1.700.000.001	1.750.000.000	40%
60	27	1.700.000.001	1.750.000.000	51%
00	28	1.750.000.001	1.800.000.000	40%
01	28	1.750.000.001	1.800.000.000	38%
02	28	1.750.000.001	1.800.000.000	52%
03	28	1.750.000.001	1.800.000.000	50%
04	28	1.750.000.001	1.800.000.000	45%
05	28	1.750.000.001	1.800.000.000	45%
06	28	1.750.000.001	1.800.000.000	45%
07	28	1.750.000.001	1.800.000.000	45%
08	28	1.750.000.001	1.800.000.000	45%
09	28	1.750.000.001	1.800.000.000	45%
10	28	1.750.000.001	1.800.000.000	45%
11	28	1.750.000.001	1.800.000.000	45%
12	28	1.750.000.001	1.800.000.000	45%
13	28	1.750.000.001	1.800.000.000	45%
14	28	1.750.000.001	1.800.000.000	45%
	40	155.555.551	1.000.000.000	1070

1	2	3	4	5
15	28	1.750.000.001	1.800.000.000	45%
16	28	1.750.000.001	1.800.000.000	45%
50	28	1.750.000.001	1.800.000.000	40%
60	28	1.750.000.001	1.800.000.000	51%
00	29	1.800.000.001	1.850.000.000	40%
01	29	1.800.000.001	1.850.000.000	38%
02	29	1.800.000.001	1.850.000.000	45%
03	29	1.800.000.001	1.850.000.000	45%
04	29	1.800.000.001	1.850.000.000	45%
05	29	1.800.000.001	1.850.000.000	45%
06	29	1.800.000.001	1.850.000.000	45%
07	29	1.800.000.001	1.850.000.000	45%
08	29	1.800.000.001	1.850.000.000	50%
09	29	1.800.000.001	1.850.000.000	45%
10	29	1.800.000.001	1.850.000.000	45%
11	29	1.800.000.001	1.850.000.000	45%
12	29	1.800.000.001	1.850.000.000	45%
13	29	1.800.000.001	1.850.000.000	45%
14	29	1.800.000.001	1.850.000.000	45%
15	29	1.800.000.001	1.850.000.000	45%
16	29	1.800.000.001	1.850.000.000	45%
50	29	1.800.000.001	1.850.000.000	40%
60	29	1.800.000.001	1.850.000.000	51%
00	30	1.850.000.001	1.900.000.000	40%
01	30	1.850.000.001	1.900.000.000	40%
02	30	1.850.000.001	1.900.000.000	45%
03	30	1.850.000.001	1.900.000.000	45%
04	30	1.850.000.001	1.900.000.000	40%
05	30	1.850.000.001	1.900.000.000	45%
06	30	1.850.000.001	1.900.000.000	45%
07	30	1.850.000.001	1.900.000.000	45%
08	30	1.850.000.001	1.900.000.000	65%
09	30	1.850.000.001	1.900.000.000	45%
10	30	1.850.000.001	1.900.000.000	45%
11	30	1.850.000.001	1.900.000.000	45%
12	30	1.850.000.001	1.900.000.000	45%
13	30	1.850.000.001	1.900.000.000	45%
14	30	1.850.000.001	1.900.000.000	45%
15	30	1.850.000.001	1.900.000.000	45%
16	30	1.850.000.001	1.900.000.000	45%
50	30	1.850.000.001	1.900.000.000	40%
60	30	1.850.000.001	1.900.000.000	51%
00	31	1.900.000.001	1.950.000.000	39%
01	31	1.900.000.001	1.950.000.000	40%
02	31	1.900.000.001	1.950.000.000	45%
03	31	1.900.000.001	1.950.000.000	45%
04	31	1.900.000.001	1.950.000.000	45%
05	31	1.900.000.001	1.950.000.000	45%
06	31	1.900.000.001	1.950.000.000	45%

1	2	3	4	5
07	31	1.900.000.001	1.950.000.000	45%
08	31	1.900.000.001	1.950.000.000	65%
09	31	1.900.000.001	1.950.000.000	45%
10	31	1.900.000.001	1.950.000.000	45%
11	31	1.900.000.001	1.950.000.000	45%
12	31	1.900.000.001	1.950.000.000	45%
13	31	1.900.000.001	1.950.000.000	45%
14	31	1.900.000.001	1.950.000.000	45%
15	31	1.900.000.001	1.950.000.000	45%
16	31	1.900.000.001	1.950.000.000	45%
50	31	1.900.000.001	1.950.000.000	45%
60	31	1.900.000.001	1.950.000.000	49%
00	32	1.950.000.001	2.000.000.000	40%
01	32	1.950.000.001	2.000.000.000	42%
02	32	1.950.000.001	2.000.000.000	45%
03	32	1.950.000.001	2.000.000.000	45%
04	32	1.950.000.001	2.000.000.000	42%
05	32	1.950.000.001	2.000.000.000	45%
06	32	1.950.000.001	2.000.000.000	45%
07	32	1.950.000.001	2.000.000.000	10%
08	32	1.950.000.001	2.000.000.000	45%
09	32	1.950.000.001	2.000.000.000	45%
10	32	1.950.000.001	2.000.000.000	45%
11	32	1.950.000.001	2.000.000.000	45%
12	32	1.950.000.001	2.000.000.000	45%
13	32	1.950.000.001	2.000.000.000	45%
14	32	1.950.000.001	2.000.000.000	45%
15	32	1.950.000.001	2.000.000.000	45%
16	32	1.950.000.001	2.000.000.000	45%
50	32	1.950.000.001	2.000.000.000	40%
60	32	1.950.000.001	2.000.000.000	51%
00	33	2.000.000.001	2.050.000.000	31%
01	33	2.000.000.001	2.050.000.000	32%
02	33	2.000.000.001	2.050.000.000	38%
03	33	2.000.000.001	2.050.000.000	38%
04	33	2.000.000.001	2.050.000.000	38%
05	33	2.000.000.001	2.050.000.000	38%
06	33	2.000.000.001	2.050.000.000	38%
07	33	2.000.000.001	2.050.000.000	10%
08	33	2.000.000.001	2.050.000.000	38%
09	33	2.000.000.001	2.050.000.000	38%
10	33	2.000.000.001	2.050.000.000	38%
11	33	2.000.000.001	2.050.000.000	38%
12	33	2.000.000.001	2.050.000.000	38%
13	33	2.000.000.001	2.050.000.000	38%
14	33	2.000.000.001	2.050.000.000	38%
15	33	2.000.000.001	2.050.000.000	38%
16	33	2.000.000.001	2.050.000.000	38%
50	33	2.000.000.001	2.050.000.000	31%

1	2	3	4	5
60	33	2.000.000.001	2.050.000.000	38%
00	34	2.050.000.001	2.100.000.000	32%
01	34	2.050.000.001	2.100.000.000	33%
02	34	2.050.000.001	2.100.000.000	38%
03	34	2.050.000.001	2.100.000.000	38%
04	34	2.050.000.001	2.100.000.000	34%
05	34	2.050.000.001	2.100.000.000	38%
06	34	2.050.000.001	2.100.000.000	38%
07	34	2.050.000.001	2.100.000.000	38%
08	34	2.050.000.001	2.100.000.000	50%
09	34	2.050.000.001	2.100.000.000	38%
10	34	2.050.000.001	2.100.000.000	38%
11	34	2.050.000.001	2.100.000.000	38%
12	34	2.050.000.001	2.100.000.000	38%
13	34	2.050.000.001	2.100.000.000	38%
14	34	2.050.000.001	2.100.000.000	38%
15	34	2.050.000.001	2.100.000.000	38%
16	34	2.050.000.001	2.100.000.000	38%
50	34	2.050.000.001	2.100.000.000	32%
60	34	2.050.000.001	2.100.000.000	39%
00	35	2.100.000.001	2.150.000.000	32%
01	35	2.100.000.001	2.150.000.000	34%
02	35	2.100.000.001	2.150.000.000	40%
03	35	2.100.000.001	2.150.000.000	40%
04	35	2.100.000.001	2.150.000.000	35%
05	35	2.100.000.001	2.150.000.000	40%
06	35	2.100.000.001	2.150.000.000	40%
07	35	2.100.000.001	2.150.000.000	10%
08	35	2.100.000.001	2.150.000.000	45%
09	35	2.100.000.001	2.150.000.000	40%
10	35	2.100.000.001	2.150.000.000	40%
11	35	2.100.000.001	2.150.000.000	40%
12	35	2.100.000.001	2.150.000.000	40%
13	35	2.100.000.001	2.150.000.000	40%
14	35	2.100.000.001	2.150.000.000	40%
15	35	2.100.000.001	2.150.000.000	40%
16	35	2.100.000.001	2.150.000.000	40%
50	35	2.100.000.001	2.150.000.000	32%
60	35	2.100.000.001	2.150.000.000	39%
00	36	2.150.000.001	2.200.000.000	32%
01	36	2.150.000.001	2.200.000.000	33%
02	36	2.150.000.001	2.200.000.000	35%
03	36	2.150.000.001	2.200.000.000	40%
04	36	2.150.000.001	2.200.000.000	35%
05	36	2.150.000.001	2.200.000.000	40%
06	36	2.150.000.001	2.200.000.000	40%
07	36	2.150.000.001	2.200.000.000	50%
08	36	2.150.000.001	2.200.000.000	42%
09	36	2.150.000.001	2.200.000.000	40%

1	2	3	4	5
10	36	2.150.000.001	2.200.000.000	35%
11	36	2.150.000.001	2.200.000.000	40%
12	36	2.150.000.001	2.200.000.000	40%
13	36	2.150.000.001	2.200.000.000	40%
14	36	2.150.000.001	2.200.000.000	40%
15	36	2.150.000.001	2.200.000.000	40%
16	36	2.150.000.001	2.200.000.000	40%
50	36	2.150.000.001	2.200.000.000	30%
60	36	2.150.000.001	2.200.000.000	39%
00	37	2.200.000.001	2.250.000.000	31%
01	37	2.200.000.001	2.250.000.000	33%
02	37	2.200.000.001	2.250.000.000	40%
03	37	2.200.000.001	2.250.000.000	40%
04	37	2.200.000.001	2.250.000.000	34%
05	37	2.200.000.001	2.250.000.000	40%
06	37	2.200.000.001	2.250.000.000	40%
07	37	2.200.000.001	2.250.000.000	40%
08	37	2.200.000.001	2.250.000.000	40%
09	37	2.200.000.001	2.250.000.000	40%
10	37	2.200.000.001	2.250.000.000	40%
11	37	2.200.000.001	2.250.000.000	40%
12	37	2.200.000.001	2.250.000.000	40%
13	37	2.200.000.001	2.250.000.000	40%
14	37	2.200.000.001	2.250.000.000	40%
15	37	2.200.000.001	2.250.000.000	40%
16	37	2.200.000.001	2.250.000.000	40%
50	37	2.200.000.001	2.250.000.000	31%
60	37	2.200.000.001	2.250.000.000	38%
00	38	2.250.000.001	2.300.000.000	33%
01	38	2.250.000.001	2.300.000.000	33%
02	38	2.250.000.001	2.300.000.000	40%
03	38	2.250.000.001	2.300.000.000	40%
04	38	2.250.000.001	2.300.000.000	35%
05	38	2.250.000.001	2.300.000.000	40%
06	38	2.250.000.001	2.300.000.000	40%
07	38	2.250.000.001	2.300.000.000	40%
08	38	2.250.000.001	2.300.000.000	40%
09	38	2.250.000.001	2.300.000.000	40%
10	38	2.250.000.001	2.300.000.000	40%
11	38	2.250.000.001	2.300.000.000	40%
12	38	2.250.000.001	2.300.000.000	40%
13	38	2.250.000.001	2.300.000.000	40%
14	38	2.250.000.001	2.300.000.000	40%
15	38	2.250.000.001	2.300.000.000	40%
16	38	2.250.000.001	2.300.000.000	40%
50	38	2.250.000.001	2.300.000.000	40%
60	38	2.250.000.001	2.300.000.000	40%
00	39	2.300.000.001	2.350.000.000	31%
01	39	2.300.000.001	2.350.000.000	33%

1	2	3	4	5
02	39	2.300.000.001	2.350.000.000	35%
03	39	2.300.000.001	2.350.000.000	40%
04	39	2.300.000.001	2.350.000.000	35%
05	39	2.300.000.001	2.350.000.000	40%
06	39	2.300.000.001	2.350.000.000	50%
07	39	2.300.000.001	2.350.000.000	48%
08	39	2.300.000.001	2.350.000.000	40%
09	39	2.300.000.001	2.350.000.000	40%
10	39	2.300.000.001	2.350.000.000	40%
11	39	2.300.000.001	2.350.000.000	40%
12	39	2.300.000.001	2.350.000.000	40%
13	39	2.300.000.001	2.350.000.000	40%
14	39	2.300.000.001	2.350.000.000	40%
15	39	2.300.000.001	2.350.000.000	40%
16	39	2.300.000.001	2.350.000.000	40%
50	39	2.300.000.001	2.350.000.000	31%
60	39	2.300.000.001	2.350.000.000	38%
00	40	2.350.000.001	2.400.000.000	33%
01	40	2.350.000.001	2.400.000.000	33%
02	40	2.350.000.001	2.400.000.000	40%
03	40	2.350.000.001	2.400.000.000	40%
04	40	2.350.000.001	2.400.000.000	36%
05	40	2.350.000.001	2.400.000.000	42%
06	40	2.350.000.001	2.400.000.000	40%
07	40	2.350.000.001	2.400.000.000	40%
08	40	2.350.000.001	2.400.000.000	40%
09	40	2.350.000.001	2.400.000.000	40%
10	40	2.350.000.001	2.400.000.000	40%
11	40	2.350.000.001	2.400.000.000	40%
12	40	2.350.000.001	2.400.000.000	40%
13	40	2.350.000.001	2.400.000.000	40%
14	40	2.350.000.001	2.400.000.000	40%
15	40	2.350.000.001	2.400.000.000	40%
16	40	2.350.000.001	2.400.000.000	40%
50	40	2.350.000.001	2.400.000.000	33%
60	40	2.350.000.001	2.400.000.000	40%
00	41	2.400.000.001	2.450.000.000	32%
01	41	2.400.000.001	2.450.000.000	34%
02	41	2.400.000.001	2.450.000.000	40%
03	41	2.400.000.001	2.450.000.000	35%
04	41	2.400.000.001	2.450.000.000	34%
05	41	2.400.000.001	2.450.000.000	35%
06	41	2.400.000.001	2.450.000.000	35%
07	41	2.400.000.001	2.450.000.000	35%
08	41	2.400.000.001	2.450.000.000	35%
09	41	2.400.000.001	2.450.000.000	35%
10	41	2.400.000.001	2.450.000.000	35%
11	41	2.400.000.001	2.450.000.000	35%
12	41	2.400.000.001	2.450.000.000	35%

1	2	3	4	5
13	41	2.400.000.001	2.450.000.000	35%
14	41	2.400.000.001	2.450.000.000	35%
15	41	2.400.000.001	2.450.000.000	35%
16	41	2.400.000.001	2.450.000.000	35%
50	41	2.400.000.001	2.450.000.000	32%
60	41	2.400.000.001	2.450.000.000	39%
00	42	2.450.000.001	2.500.000.000	32%
01	42	2.450.000.001	2.500.000.000	32%
02	42	2.450.000.001	2.500.000.000	35%
03	42	2.450.000.001	2.500.000.000	35%
04	42	2.450.000.001	2.500.000.000	35%
05	42	2.450.000.001	2.500.000.000	35%
06	42	2.450.000.001	2.500.000.000	35%
07	42	2.450.000.001	2.500.000.000	35%
08	42	2.450.000.001	2.500.000.000	35%
09	42	2.450.000.001	2.500.000.000	35%
10	42	2.450.000.001	2.500.000.000	35%
11	42	2.450.000.001	2.500.000.000	35%
12	42	2.450.000.001	2.500.000.000	35%
13	42	2.450.000.001	2.500.000.000	35%
14	42	2.450.000.001	2.500.000.000	35%
15	42	2.450.000.001	2.500.000.000	35%
16	42	2.450.000.001	2.500.000.000	35%
50	42	2.450.000.001	2.500.000.000	32%
60	42	2.450.000.001	2.500.000.000	39%
00	43	2.500.000.001	2.550.000.000	32%
01	43	2.500.000.001	2.550.000.000	33%
02	43	2.500.000.001	2.550.000.000	10%
03	43	2.500.000.001	2.550.000.000	35%
04	43	2.500.000.001	2.550.000.000	32%
05	43	2.500.000.001	2.550.000.000	35%
06	43	2.500.000.001	2.550.000.000	35%
07	43	2.500.000.001	2.550.000.000	35%
08	43	2.500.000.001	2.550.000.000	35%
09	43	2.500.000.001	2.550.000.000	35%
10	43	2.500.000.001	2.550.000.000	35%
11	43	2.500.000.001	2.550.000.000	35%
12	43	2.500.000.001	2.550.000.000	35%
13	43	2.500.000.001	2.550.000.000	35%
14	43	2.500.000.001	2.550.000.000	35%
15	43	2.500.000.001	2.550.000.000	35%
16	43	2.500.000.001	2.550.000.000	35%
50	43	2.500.000.001	2.550.000.000	32%
60	43	2.500.000.001	2.550.000.000	39%
00	44	2.550.000.001	2.600.000.000	34%
01	44	2.550.000.001	2.600.000.000	35%
02	44	2.550.000.001	2.600.000.000	40%
03	44	2.550.000.001	2.600.000.000	40%
04	44	2.550.000.001	2.600.000.000	40%

1	2	3	4	5
05	44	2.550.000.001	2.600.000.000	40%
06	44	2.550.000.001	2.600.000.000	40%
07	44	2.550.000.001	2.600.000.000	40%
08	44	2.550.000.001	2.600.000.000	40%
09	44	2.550.000.001	2.600.000.000	40%
10	44	2.550.000.001	2.600.000.000	40%
11	44	2.550.000.001	2.600.000.000	40%
12	44	2.550.000.001	2.600.000.000	40%
13	44	2.550.000.001	2.600.000.000	40%
14	44	2.550.000.001	2.600.000.000	40%
15	44	2.550.000.001	2.600.000.000	40%
16	44	2.550.000.001	2.600.000.000	40%
50	44	2.550.000.001	2.600.000.000	34%
60	44	2.550.000.001	2.600.000.000	41%
00	45	2.600.000.001	2.650.000.000	32%
01	45	2.600.000.001	2.650.000.000	33%
02	45	2.600.000.001	2.650.000.000	33%
03	45	2.600.000.001	2.650.000.000	38%
04	45	2.600.000.001	2.650.000.000	38%
05	45	2.600.000.001	2.650.000.000	38%
06	45	2.600.000.001	2.650.000.000	38%
07	45	2.600.000.001	2.650.000.000	38%
08	45	2.600.000.001	2.650.000.000	42%
09	45	2.600.000.001	2.650.000.000	38%
10	45	2.600.000.001	2.650.000.000	38%
11	45	2.600.000.001	2.650.000.000	38%
12	45	2.600.000.001	2.650.000.000	38%
13	45	2.600.000.001	2.650.000.000	38%
14	45	2.600.000.001	2.650.000.000	38%
15	45	2.600.000.001	2.650.000.000	38%
16	45	2.600.000.001	2.650.000.000	38%
50	45	2.600.000.001	2.650.000.000	32%
60	45	2.600.000.001	2.650.000.000	39%
00	46	2.650.000.001	2.700.000.000	31%
01	46	2.650.000.001	2.700.000.000	33%
02	46	2.650.000.001	2.700.000.000	40%
03	46	2.650.000.001	2.700.000.000	40%
04	46	2.650.000.001	2.700.000.000	36%
05	46	2.650.000.001	2.700.000.000	40%
06	46	2.650.000.001	2.700.000.000	40%
07	46	2.650.000.001	2.700.000.000	40%
08	46	2.650.000.001	2.700.000.000	40%
09	46	2.650.000.001	2.700.000.000	40%
10	46	2.650.000.001	2.700.000.000	40%
11	46	2.650.000.001	2.700.000.000	40%
12	46	2.650.000.001	2.700.000.000	40%
13	46	2.650.000.001	2.700.000.000	40%
14	46	2.650.000.001	2.700.000.000	40%
15	46	2.650.000.001	2.700.000.000	40%

1	2	3	4	5
16	46	2.650.000.001	2.700.000.000	40%
50	46	2.650.000.001	2.700.000.000	31%
60	46	2.650.000.001	2.700.000.000	38%
00	47	2.700.000.001	2.750.000.000	30%
01	47	2.700.000.001	2.750.000.000	35%
02	47	2.700.000.001	2.750.000.000	40%
03	47	2.700.000.001	2.750.000.000	40%
04	47	2.700.000.001	2.750.000.000	37%
05	47	2.700.000.001	2.750.000.000	40%
06	47	2.700.000.001	2.750.000.000	40%
07	47	2.700.000.001	2.750.000.000	40%
08	47	2.700.000.001	2.750.000.000	35%
09	47	2.700.000.001	2.750.000.000	40%
10	47	2.700.000.001	2.750.000.000	40%
11	47	2.700.000.001	2.750.000.000	40%
12	47	2.700.000.001	2.750.000.000	40%
13	47	2.700.000.001	2.750.000.000	40%
14	47	2.700.000.001	2.750.000.000	40%
15	47	2.700.000.001	2.750.000.000	40%
16	47	2.700.000.001	2.750.000.000	40%
50	47	2.700.000.001	2.750.000.000	30%
60	47	2.700.000.001	2.750.000.000	37%
00	48	2.750.000.001	2.800.000.000	30%
01	48	2.750.000.001	2.800.000.000	32%
02	48	2.750.000.001	2.800.000.000	35%
03	48	2.750.000.001	2.800.000.000	35%
04	48	2.750.000.001	2.800.000.000	35%
05	48	2.750.000.001	2.800.000.000	35%
06	48	2.750.000.001	2.800.000.000	35%
07	48	2.750.000.001	2.800.000.000	40%
08	48	2.750.000.001	2.800.000.000	35%
09	48	2.750.000.001	2.800.000.000	35%
10	48	2.750.000.001	2.800.000.000	35%
11	48	2.750.000.001	2.800.000.000	35%
12	48	2.750.000.001	2.800.000.000	35%
13	48	2.750.000.001	2.800.000.000	35%
14	48	2.750.000.001	2.800.000.000	35%
15	48	2.750.000.001	2.800.000.000	35%
16	48	2.750.000.001	2.800.000.000	35%
50	48	2.750.000.001	2.800.000.000	30%
60	48	2.750.000.001	2.800.000.000	36%
00	49	2.800.000.001	2.850.000.000	30%
01	49	2.800.000.001	2.850.000.000	30%
02	49	2.800.000.001	2.850.000.000	38%
03	49	2.800.000.001	2.850.000.000	38%
04	49	2.800.000.001	2.850.000.000	38%
05	49	2.800.000.001	2.850.000.000	38%
06	49	2.800.000.001	2.850.000.000	38%
07	49	2.800.000.001	2.850.000.000	38%

1	2	3	4	5
08	49	2.800.000.001	2.850.000.000	38%
09	49	2.800.000.001	2.850.000.000	38%
10	49	2.800.000.001	2.850.000.000	38%
11	49	2.800.000.001	2.850.000.000	38%
12	49	2.800.000.001	2.850.000.000	38%
13	49	2.800.000.001	2.850.000.000	38%
14	49	2.800.000.001	2.850.000.000	38%
15	49	2.800.000.001	2.850.000.000	38%
16	49	2.800.000.001	2.850.000.000	38%
50	49	2.800.000.001	2.850.000.000	30%
60	49	2.800.000.001	2.850.000.000	37%
00	50	2.850.000.001	2.900.000.000	32%
01	50	2.850.000.001	2.900.000.000	38%
02	50	2.850.000.001	2.900.000.000	38%
03	50	2.850.000.001	2.900.000.000	38%
04	50	2.850.000.001	2.900.000.000	65%
05	50	2.850.000.001	2.900.000.000	38%
06	50	2.850.000.001	2.900.000.000	38%
07	50	2.850.000.001	2.900.000.000	85%
08	50	2.850.000.001	2.900.000.000	38%
09	50	2.850.000.001	2.900.000.000	38%
10	50	2.850.000.001	2.900.000.000	38%
11	50	2.850.000.001	2.900.000.000	38%
12	50	2.850.000.001	2.900.000.000	38%
13	50	2.850.000.001	2.900.000.000	38%
14	50	2.850.000.001	2.900.000.000	38%
15	50	2.850.000.001	2.900.000.000	38%
16	50	2.850.000.001	2.900.000.000	38%
50	50	2.850.000.001	2.900.000.000	32%
60	50	2.850.000.001	2.900.000.000	39%
00	51	2.900.000.001	2.950.000.000	30%
01	51	2.900.000.001	2.950.000.000	35%
02	51	2.900.000.001	2.950.000.000	38%
03	51	2.900.000.001	2.950.000.000	38%
04	51	2.900.000.001	2.950.000.000	70%
05	51	2.900.000.001	2.950.000.000	38%
06	51	2.900.000.001	2.950.000.000	38%
07	51	2.900.000.001	2.950.000.000	10%
08	51	2.900.000.001	2.950.000.000	75%
09	51	2.900.000.001	2.950.000.000	38%
10	51	2.900.000.001	2.950.000.000	38%
11	51	2.900.000.001	2.950.000.000	30%
12	51	2.900.000.001	2.950.000.000	38%
13	51	2.900.000.001	2.950.000.000	38%
14	51	2.900.000.001	2.950.000.000	38%
15	51	2.900.000.001	2.950.000.000	38%
16	51	2.900.000.001	2.950.000.000	38%
50	51	2.900.000.001	2.950.000.000	30%
60	51	2.900.000.001	2.950.000.000	37%

1	2	3	4	5
00	52	2.950.000.001	3.000.000.000	30%
01	52	2.950.000.001	3.000.000.000	33%
02	52	2.950.000.001	3.000.000.000	40%
03	52	2.950.000.001	3.000.000.000	40%
04	52	2.950.000.001	3.000.000.000	35%
05	52	2.950.000.001	3.000.000.000	40%
06	52	2.950.000.001	3.000.000.000	40%
07	52	2.950.000.001	3.000.000.000	40%
08	52	2.950.000.001	3.000.000.000	40%
09	52	2.950.000.001	3.000.000.000	40%
10	52	2.950.000.001	3.000.000.000	40%
11	52	2.950.000.001	3.000.000.000	40%
12	52	2.950.000.001	3.000.000.000	40%
13	52	2.950.000.001	3.000.000.000	40%
14	52	2.950.000.001	3.000.000.000	40%
15	52	2.950.000.001	3.000.000.000	40%
16	52	2.950.000.001	3.000.000.000	40%
50	52	2.950.000.001	3.000.000.000	30%
60	52	2.950.000.001	3.000.000.000	37%
00	53	3.000.000.001	3.050.000.000	23%
01	53	3.000.000.001	3.050.000.000	25%
02	53	3.000.000.001	3.050.000.000	30%
03	53	3.000.000.001	3.050.000.000	30%
04	53	3.000.000.001	3.050.000.000	30%
05	53	3.000.000.001	3.050.000.000	30%
06	53	3.000.000.001	3.050.000.000	30%
07	53	3.000.000.001	3.050.000.000	30%
08	53	3.000.000.001	3.050.000.000	25%
09	53	3.000.000.001	3.050.000.000	30%
10	53	3.000.000.001	3.050.000.000	30%
11	53	3.000.000.001	3.050.000.000	30%
12	53	3.000.000.001	3.050.000.000	30%
13	53	3.000.000.001	3.050.000.000	30%
14	53	3.000.000.001	3.050.000.000	30%
15	53	3.000.000.001	3.050.000.000	30%
16	53	3.000.000.001	3.050.000.000	30%
50	53	3.000.000.001	3.050.000.000	23%
60	53	3.000.000.001	3.050.000.000	37%
00	54	3.050.000.001	3.100.000.000	23%
01	54	3.050.000.001	3.100.000.000	25%
02	54	3.050.000.001	3.100.000.000	65%
03	54	3.050.000.001	3.100.000.000	25%
04	54	3.050.000.001	3.100.000.000	26%
05	54	3.050.000.001	3.100.000.000	25%
06	54	3.050.000.001	3.100.000.000	25%
07	54	3.050.000.001	3.100.000.000	25%
08	54	3.050.000.001	3.100.000.000	25%
09	54	3.050.000.001	3.100.000.000	25%
10	54	3.050.000.001	3.100.000.000	25%

1	2	3	4	5
11	54	3.050.000.001	3.100.000.000	25%
12	54	3.050.000.001	3.100.000.000	25%
13	54	3.050.000.001	3.100.000.000	25%
14	54	3.050.000.001	3.100.000.000	25%
15	54	3.050.000.001	3.100.000.000	25%
16	54	3.050.000.001	3.100.000.000	25%
50	54	3.050.000.001	3.100.000.000	23%
60	54	3.050.000.001	3.100.000.000	37%
00	55	3.100.000.001	3.150.000.000	25%
01	55	3.100.000.001	3.150.000.000	25%
02	55	3.100.000.001	3.150.000.000	25%
03	55	3.100.000.001	3.150.000.000	25%
04	55	3.100.000.001	3.150.000.000	26%
05	55	3.100.000.001	3.150.000.000	25%
06	55	3.100.000.001	3.150.000.000	25%
07	55	3.100.000.001	3.150.000.000	55%
08	55	3.100.000.001	3.150.000.000	25%
09	55	3.100.000.001	3.150.000.000	25%
10	55	3.100.000.001	3.150.000.000	25%
11	55	3.100.000.001	3.150.000.000	25%
12	55	3.100.000.001	3.150.000.000	25%
13	55	3.100.000.001	3.150.000.000	25%
14	55	3.100.000.001	3.150.000.000	25%
15	55	3.100.000.001	3.150.000.000	25%
16	55	3.100.000.001	3.150.000.000	25%
50	55	3.100.000.001	3.150.000.000	25%
60	55	3.100.000.001	3.150.000.000	20%
00	56	3.150.000.001	3.200.000.000	23%
01	56	3.150.000.001	3.200.000.000	25%
02	56	3.150.000.001	3.200.000.000	25%
03	56	3.150.000.001	3.200.000.000	25%
04	56	3.150.000.001	3.200.000.000	30%
05	56	3.150.000.001	3.200.000.000	25%
06	56	3.150.000.001	3.200.000.000	25%
07	56	3.150.000.001	3.200.000.000	25%
08	56	3.150.000.001	3.200.000.000	60%
09	56	3.150.000.001	3.200.000.000	25%
10	56	3.150.000.001	3.200.000.000	25%
11	56	3.150.000.001	3.200.000.000	25%
12	56	3.150.000.001	3.200.000.000	25%
13	56	3.150.000.001	3.200.000.000	25%
14	56	3.150.000.001	3.200.000.000	25%
15	56	3.150.000.001	3.200.000.000	25%
16	56	3.150.000.001	3.200.000.000	70%
50	56	3.150.000.001	3.200.000.000	23%
60	56	3.150.000.001	3.200.000.000	37%
00	57	3.200.000.001	3.250.000.000	25%
01	57	3.200.000.001	3.250.000.000	25%
02	57	3.200.000.001	3.250.000.000	50%

1	2	3	4	5
03	57	3.200.000.001	3.250.000.000	30%
04	57	3.200.000.001	3.250.000.000	50%
05	57	3.200.000.001	3.250.000.000	30%
06	57	3.200.000.001	3.250.000.000	30%
07	57	3.200.000.001	3.250.000.000	30%
08	57	3.200.000.001	3.250.000.000	25%
09	57	3.200.000.001	3.250.000.000	30%
10	57	3.200.000.001	3.250.000.000	30%
11	57	3.200.000.001	3.250.000.000	30%
12	57	3.200.000.001	3.250.000.000	30%
13	57	3.200.000.001	3.250.000.000	30%
14	57	3.200.000.001	3.250.000.000	30%
15	57	3.200.000.001	3.250.000.000	30%
16	57	3.200.000.001	3.250.000.000	30%
50	57	3.200.000.001	3.250.000.000	25%
60	57	3.200.000.001	3.250.000.000	41%
00	58	3.250.000.001	3.300.000.000	23%
01	58	3.250.000.001	3.300.000.000	25%
02	58	3.250.000.001	3.300.000.000	45%
03	58	3.250.000.001	3.300.000.000	45%
04	58	3.250.000.001	3.300.000.000	28%
05	58	3.250.000.001	3.300.000.000	65%
06	58	3.250.000.001	3.300.000.000	45%
07	58	3.250.000.001	3.300.000.000	45%
08	58	3.250.000.001	3.300.000.000	45%
09	58	3.250.000.001	3.300.000.000	45%
10	58	3.250.000.001	3.300.000.000	45%
11	58	3.250.000.001	3.300.000.000	45%
12	58	3.250.000.001	3.300.000.000	45%
13	58	3.250.000.001	3.300.000.000	45%
14	58	3.250.000.001	3.300.000.000	45%
15	58	3.250.000.001	3.300.000.000	45%
16	58	3.250.000.001	3.300.000.000	45%
50	58	3.250.000.001	3.300.000.000	23%
60	58	3.250.000.001	3.300.000.000	37%
00	59	3.300.000.001	3.350.000.000	25%
01	59	3.300.000.001	3.350.000.000	25%
02	59	3.300.000.001	3.350.000.000	45%
03	59	3.300.000.001	3.350.000.000	45%
04	59	3.300.000.001	3.350.000.000	25%
05	59	3.300.000.001	3.350.000.000	75%
06	59	3.300.000.001	3.350.000.000	45%
07	59	3.300.000.001	3.350.000.000	70%
08	59	3.300.000.001	3.350.000.000	45%
09	59	3.300.000.001	3.350.000.000	45%
10	59	3.300.000.001	3.350.000.000	45%
11	59	3.300.000.001	3.350.000.000	45%
12	59	3.300.000.001	3.350.000.000	45%
13	59	3.300.000.001	3.350.000.000	45%

1	2	3	4	5
14	59	3.300.000.001	3.350.000.000	45%
15	59	3.300.000.001	3.350.000.000	45%
16	59	3.300.000.001	3.350.000.000	45%
50	59	3.300.000.001	3.350.000.000	25%
60	59	3.300.000.001	3.350.000.000	41%
00	60	3.350.000.001	3.400.000.000	25%
01	60	3.350.000.001	3.400.000.000	25%
02	60	3.350.000.001	3.400.000.000	45%
03	60	3.350.000.001	3.400.000.000	45%
04	60	3.350.000.001	3.400.000.000	45%
05	60	3.350.000.001	3.400.000.000	45%
06	60	3.350.000.001	3.400.000.000	45%
07	60	3.350.000.001	3.400.000.000	45%
08	60	3.350.000.001	3.400.000.000	50%
09	60	3.350.000.001	3.400.000.000	45%
10	60	3.350.000.001	3.400.000.000	45%
11	60	3.350.000.001	3.400.000.000	45%
12	60	3.350.000.001	3.400.000.000	45%
13	60	3.350.000.001	3.400.000.000	45%
14	60	3.350.000.001	3.400.000.000	45%
15	60	3.350.000.001	3.400.000.000	45%
16	60	3.350.000.001	3.400.000.000	45%
50	60	3.350.000.001	3.400.000.000	25%
60	60	3.350.000.001	3.400.000.000	41%
00	61	3.400.000.001	3.600.000.000	25%
01	61	3.400.000.001	3.600.000.000	25%
02	61	3.400.000.001	3.600.000.000	45%
03	61	3.400.000.001	3.600.000.000	72%
04	61	3.400.000.001	3.600.000.000	45%
05	61	3.400.000.001	3.600.000.000	72%
06	61	3.400.000.001	3.600.000.000	72%
07	61	3.400.000.001	3.600.000.000	50%
08	61	3.400.000.001	3.600.000.000	43%
09	61	3.400.000.001	3.600.000.000	72%
10	61	3.400.000.001	3.600.000.000	42%
11	61	3.400.000.001	3.600.000.000	72%
12	61	3.400.000.001	3.600.000.000	72%
13	61	3.400.000.001	3.600.000.000	72%
14	61	3.400.000.001	3.600.000.000	72%
15	61	3.400.000.001	3.600.000.000	72%
16	61	3.400.000.001	3.600.000.000	72%
50	61	3.400.000.001	3.600.000.000	72%
60	61	3.400.000.001	3.600.000.000	41%
00	62	3.600.000.001	5.000.000.000	55%
01	62	3.600.000.001	5.000.000.000	40%
02	62	3.600.000.001	5.000.000.000	42%
03	62	3.600.000.001	5.000.000.000	45%
04	62	3.600.000.001	5.000.000.000	40%
05	62	3.600.000.001	5.000.000.000	40%

1	2	3	4	5
06	62	3.600.000.001	5.000.000.000	45%
07	62	3.600.000.001	5.000.000.000	45%
08	62	3.600.000.001	5.000.000.000	40%
09	62	3.600.000.001	5.000.000.000	70%
10	62	3.600.000.001	5.000.000.000	70%
11	62	3.600.000.001	5.000.000.000	70%
12	62	3.600.000.001	5.000.000.000	70%
13	62	3.600.000.001	5.000.000.000	70%
14	62	3.600.000.001	5.000.000.000	50%
15	62	3.600.000.001	5.000.000.000	70%
16	62	3.600.000.001	5.000.000.000	70%
50	62	3.600.000.001	5.000.000.000	55%
60	62	3.600.000.001	5.000.000.000	100%
00	63	5.000.000.001	7.500.000.000	35%
01	63	5.000.000.001	7.500.000.000	38%
02	63	5.000.000.001	7.500.000.000	45%
03	63	5.000.000.001	7.500.000.000	38%
04	63	5.000.000.001	7.500.000.000	40%
05	63	5.000.000.001	7.500.000.000	42%
06	63	5.000.000.001	7.500.000.000	48%
07	63	5.000.000.001	7.500.000.000	42%
08	63	5.000.000.001	7.500.000.000	38%
09	63	5.000.000.001	7.500.000.000	48%
10	63	5.000.000.001	7.500.000.000	38%
11	63	5.000.000.001	7.500.000.000	38%
12	63	5.000.000.001	7.500.000.000	38%
13	63	5.000.000.001	7.500.000.000	38%
14	63	5.000.000.001	7.500.000.000	45%
15	63	5.000.000.001	7.500.000.000	38%
16	63	5.000.000.001	7.500.000.000	38%
50	63	5.000.000.001	7.500.000.000	35%
60	63	5.000.000.001	7.500.000.000	57%
00	64	7.500.000.001	10.000.000.000	35%
01	64	7.500.000.001	10.000.000.000	38%
02	64	7.500.000.001	10.000.000.000	42%
03	64	7.500.000.001	10.000.000.000	42%
04	64	7.500.000.001	10.000.000.000	38%
05	64	7.500.000.001	10.000.000.000	38%
06	64	7.500.000.001	10.000.000.000	55%
07	64	7.500.000.001	10.000.000.000	42%
08	64	7.500.000.001	10.000.000.000	38%
09	64	7.500.000.001	10.000.000.000	38%
10	64	7.500.000.001	10.000.000.000	38%
11	64	7.500.000.001	10.000.000.000	38%
12	64	7.500.000.001	10.000.000.000	55%
13	64	7.500.000.001	10.000.000.000	38%
14	64	7.500.000.001	10.000.000.000	38%
15	64	7.500.000.001	10.000.000.000	38%
16	64	7.500.000.001	10.000.000.000	38%

1	2	3	4	5
50	64	7.500.000.001	10.000.000.000	35%
60	64	7.500.000.001	10.000.000.000	56%
00	65	10.000.000.001	20.000.000.000	35%
01	65	10.000.000.001	20.000.000.000	38%
02	65	10.000.000.001	20.000.000.000	40%
03	65	10.000.000.001	20.000.000.000	42%
04	65	10.000.000.001	20.000.000.000	38%
05	65	10.000.000.001	20.000.000.000	38%
06	65	10.000.000.001	20.000.000.000	45%
07	65	10.000.000.001	20.000.000.000	40%
08	65	10.000.000.001	20.000.000.000	38%
09	65	10.000.000.001	20.000.000.000	38%
10	65	10.000.000.001	20.000.000.000	38%
11	65	10.000.000.001	20.000.000.000	38%
12	65	10.000.000.001	20.000.000.000	38%
13	65	10.000.000.001	20.000.000.000	38%
14	65	10.000.000.001	20.000.000.000	50%
15	65	10.000.000.001	20.000.000.000	45%
16	65	10.000.000.001	20.000.000.000	45%
50	65	10.000.000.001	20.000.000.000	35%
60	65	10.000.000.001	20.000.000.000	57%
00	66	20.000.000.001	30.000.000.000	35%
01	66	20.000.000.001	30.000.000.000	38%
02	66	20.000.000.001	30.000.000.000	38%
03	66	20.000.000.001	30.000.000.000	38%
04	66	20.000.000.001	30.000.000.000	38%
05	66	20.000.000.001	30.000.000.000	55%
06	66	20.000.000.001	30.000.000.000	38%
07	66	20.000.000.001	30.000.000.000	38%
08	66	20.000.000.001	30.000.000.000	38%
09	66	20.000.000.001	30.000.000.000	38%
10	66	20.000.000.001	30.000.000.000	38%
11	66	20.000.000.001	30.000.000.000	38%
12	66	20.000.000.001	30.000.000.000	38%
13	66	20.000.000.001	30.000.000.000	38%
14	66	20.000.000.001	30.000.000.000	38%
15	66	20.000.000.001	30.000.000.000	38%
16	66	20.000.000.001	30.000.000.000	38%
50	66	20.000.000.001	30.000.000.000	35%
60	66	20.000.000.001	30.000.000.000	30%
00	67	30.000.000.001	40.000.000.000	35%
01	67	30.000.000.001	40.000.000.000	38%
02	67	30.000.000.001	40.000.000.000	42%
03	67	30.000.000.001	40.000.000.000	38%
04	67	30.000.000.001	40.000.000.000	38%
05	67	30.000.000.001	40.000.000.000	38%
06	67	30.000.000.001	40.000.000.000	38%
07	67	30.000.000.001	40.000.000.000	50%
08	67	30.000.000.001	40.000.000.000	38%

1	2	3	4	5
09	67	30.000.000.001	40.000.000.000	38%
10	67	30.000.000.001	40.000.000.000	38%
11	67	30.000.000.001	40.000.000.000	38%
12	67	30.000.000.001	40.000.000.000	38%
13	67	30.000.000.001	40.000.000.000	38%
14	67	30.000.000.001	40.000.000.000	38%
15	67	30.000.000.001	40.000.000.000	38%
16	67	30.000.000.001	40.000.000.000	38%
50	67	30.000.000.001	40.000.000.000	35%
60	67	30.000.000.001	40.000.000.000	57%
00	68	40.000.000.001	50.000.000.000	35%
01	68	40.000.000.001	50.000.000.000	38%
02	68	40.000.000.001	50.000.000.000	38%
03	68	40.000.000.001	50.000.000.000	38%
04	68	40.000.000.001	50.000.000.000	38%
05	68	40.000.000.001	50.000.000.000	38%
06	68	40.000.000.001	50.000.000.000	38%
07	68	40.000.000.001	50.000.000.000	38%
08	68	40.000.000.001	50.000.000.000	44%
09	68	40.000.000.001	50.000.000.000	38%
10	68	40.000.000.001	50.000.000.000	38%
11	68	40.000.000.001	50.000.000.000	38%
12	68	40.000.000.001	50.000.000.000	38%
13	68	40.000.000.001	50.000.000.000	38%
14	68	40.000.000.001	50.000.000.000	38%
15	68	40.000.000.001	50.000.000.000	38%
16	68	40.000.000.001	50.000.000.000	38%
50	68	40.000.000.001	50.000.000.000	35%
60	68	40.000.000.001	50.000.000.000	30%
00	69	50.000.000.001	75.000.000.000	35%
01	69	50.000.000.001	75.000.000.000	38%
02	69	50.000.000.001	75.000.000.000	40%
03	69	50.000.000.001	75.000.000.000	38%
04	69	50.000.000.001	75.000.000.000	38%
05	69	50.000.000.001	75.000.000.000	38%
06	69	50.000.000.001	75.000.000.000	38%
07	69	50.000.000.001	75.000.000.000	80%
08	69	50.000.000.001	75.000.000.000	38%
09	69	50.000.000.001	75.000.000.000	38%
10	69	50.000.000.001	75.000.000.000	38%
11	69	50.000.000.001	75.000.000.000	38%
12	69	50.000.000.001	75.000.000.000	38%
13	69	50.000.000.001	75.000.000.000	38%
14	69	50.000.000.001	75.000.000.000	38%
15	69	50.000.000.001	75.000.000.000	38%
16	69	50.000.000.001	75.000.000.000	38%
50	69	50.000.000.001	75.000.000.000	35%
60	69	50.000.000.001	75.000.000.000	30%
00	70	75.000.000.001	100.000.000.000	35%

1	2	3	4	5
01	70	75.000.000.001	100.000.000.000	38%
02	70	75.000.000.001	100.000.000.000	45%
03	70	75.000.000.001	100.000.000.000	38%
04	70	75.000.000.001	100.000.000.000	62%
05	70	75.000.000.001	100.000.000.000	38%
06	70	75.000.000.001	100.000.000.000	38%
07	70	75.000.000.001	100.000.000.000	38%
08	70	75.000.000.001	100.000.000.000	38%
09	70	75.000.000.001	100.000.000.000	38%
10	70	75.000.000.001	100.000.000.000	38%
11	70	75.000.000.001	100.000.000.000	38%
12	70	75.000.000.001	100.000.000.000	70%
13	70	75.000.000.001	100.000.000.000	38%
14	70	75.000.000.001	100.000.000.000	38%
15	70	75.000.000.001	100.000.000.000	38%
16	70	75.000.000.001	100.000.000.000	38%
50	70	75.000.000.001	100.000.000.000	35%
60	70	75.000.000.001	100.000.000.000	30%
00	71	100.000.000.001	125.000.000.000	38%
01	71	100.000.000.001	125.000.000.000	42%
02	71	100.000.000.001	125.000.000.000	42%
03	71	100.000.000.001	125.000.000.000	42%
04	71	100.000.000.001	125.000.000.000	55%
05	71	100.000.000.001	125.000.000.000	42%
06	71	100.000.000.001	125.000.000.000	42%
07	71	100.000.000.001	125.000.000.000	42%
08	71	100.000.000.001	125.000.000.000	42%
09	71	100.000.000.001	125.000.000.000	42%
10	71	100.000.000.001	125.000.000.000	42%
11	71	100.000.000.001	125.000.000.000	42%
12	71	100.000.000.001	125.000.000.000	42%
13	71	100.000.000.001	125.000.000.000	42%
14	71	100.000.000.001	125.000.000.000	42%
15	71	100.000.000.001	125.000.000.000	42%
16	71	100.000.000.001	125.000.000.000	42%
50	71	100.000.000.001	125.000.000.000	38%
60	71	100.000.000.001	125.000.000.000	40%
00	72	125.000.000.001	175.000.000.000	35%
01	72	125.000.000.001	175.000.000.000	40%
02	72	125.000.000.001	175.000.000.000	40%
03	72	125.000.000.001	175.000.000.000	40%
04	72	125.000.000.001	175.000.000.000	40%
05	72	125.000.000.001	175.000.000.000	40%
06	72	125.000.000.001	175.000.000.000	40%
07	72	125.000.000.001	175.000.000.000	46%
08	72	125.000.000.001	175.000.000.000	40%
09	72	125.000.000.001	175.000.000.000	40%
10	72	125.000.000.001	175.000.000.000	40%
11	72	125.000.000.001	175.000.000.000	40%

1	2	3	4	5
12	72	125.000.000.001	175.000.000.000	40%
13	72	125.000.000.001	175.000.000.000	40%
14	72	125.000.000.001	175.000.000.000	40%
15	72	125.000.000.001	175.000.000.000	40%
16	72	125.000.000.001	175.000.000.000	40%
50	72	125.000.000.001	175.000.000.000	35%
60	72	125.000.000.001	175.000.000.000	40%
00	73	175.000.000.001	250.000.000.000	35%
01	73	175.000.000.001	250.000.000.000	37%
02	73	175.000.000.001	250.000.000.000	37%
03	73	175.000.000.001	250.000.000.000	37%
04	73	175.000.000.001	250.000.000.000	37%
05	73	175.000.000.001	250.000.000.000	37%
06	73	175.000.000.001	250.000.000.000	37%
07	73	175.000.000.001	250.000.000.000	37%
08	73	175.000.000.001	250.000.000.000	37%
09	73	175.000.000.001	250.000.000.000	37%
10	73	175.000.000.001	250.000.000.000	37%
11	73	175.000.000.001	250.000.000.000	37%
12	73	175.000.000.001	250.000.000.000	37%
13	73	175.000.000.001	250.000.000.000	37%
14	73	175.000.000.001	250.000.000.000	37%
15	73	175.000.000.001	250.000.000.000	37%
16	73	175.000.000.001	250.000.000.000	37%
50	73	175.000.000.001	250.000.000.000	35%
60	73	175.000.000.001	250.000.000.000	30%
00	74	250.000.000.001	300.000.000.000	38%
01	74	250.000.000.001	300.000.000.000	42%
02	74	250.000.000.001	300.000.000.000	42%
03	74	250.000.000.001	300.000.000.000	42%
04	74	250.000.000.001	300.000.000.000	42%
05	74	250.000.000.001	300.000.000.000	42%
06	74	250.000.000.001	300.000.000.000	42%
07	74	250.000.000.001	300.000.000.000	42%
08	74	250.000.000.001	300.000.000.000	42%
09	74	250.000.000.001	300.000.000.000	42%
10	74	250.000.000.001	300.000.000.000	42%
11	74	250.000.000.001	300.000.000.000	42%
12	74	250.000.000.001	300.000.000.000	42%
13	74	250.000.000.001	300.000.000.000	42%
14	74	250.000.000.001	300.000.000.000	42%

1	2	3	4	5
15	74	250.000.000.001	300.000.000.000	42%
16	74	250.000.000.001	300.000.000.000	42%
50	74	250.000.000.001	300.000.000.000	38%
60	74	250.000.000.001	300.000.000.000	40%
00	75	300.000.000.001	350.000.000.000	35%
01	75	300.000.000.001	350.000.000.000	40%
02	75	300.000.000.001	350.000.000.000	40%
03	75	300.000.000.001	350.000.000.000	40%
04	75	300.000.000.001	350.000.000.000	40%
05	75	300.000.000.001	350.000.000.000	40%
06	75	300.000.000.001	350.000.000.000	40%
07	75	300.000.000.001	350.000.000.000	40%
08	75	300.000.000.001	350.000.000.000	40%
09	75	300.000.000.001	350.000.000.000	40%
10	75	300.000.000.001	350.000.000.000	40%
11	75	300.000.000.001	350.000.000.000	40%
12	75	300.000.000.001	350.000.000.000	40%
13	75	300.000.000.001	350.000.000.000	40%
14	75	300.000.000.001	350.000.000.000	40%
15	75	300.000.000.001	350.000.000.000	40%
16	75	300.000.000.001	350.000.000.000	40%
50	75	300.000.000.001	350.000.000.000	35%
60	75	300.000.000.001	350.000.000.000	40%
00	76	350.000.000.001	500.000.000.000	50%
01	76	350.000.000.001	500.000.000.000	55%
02	76	350.000.000.001	500.000.000.000	55%
03	76	350.000.000.001	500.000.000.000	55%
04	76	350.000.000.001	500.000.000.000	55%
05	76	350.000.000.001	500.000.000.000	55%
06	76	350.000.000.001	500.000.000.000	55%
07	76	350.000.000.001	500.000.000.000	55%
08	76	350.000.000.001	500.000.000.000	55%
09	76	350.000.000.001	500.000.000.000	55%
10	76	350.000.000.001	500.000.000.000	55%
11	76	350.000.000.001	500.000.000.000	55%
12	76	350.000.000.001	500.000.000.000	55%
13	76	350.000.000.001	500.000.000.000	55%
14	76	350.000.000.001	500.000.000.000	55%
15	76	350.000.000.001	500.000.000.000	55%
16 50	76 76	350.000.000.001 350.000.000.001	500.000.000.000 500.000.000.000	55% 50%
60	76	350.000.000.001	500.000.000.000	50%
00	77	500.000.000.001	1.000.000.000.000	35%
01	77	500.000.000.001	1.000.000.000.000	38%

02         77         \$00.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           03         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           04         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           05         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           06         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           07         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           08         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           09         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           10         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           11         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           12         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           13         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           14         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           15         77         \$500.000.000.001	1	2	3	4	5
04         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           05         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           06         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           07         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           08         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           09         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           10         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           11         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           12         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           13         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           14         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           15         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           16         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           50         77         \$500.000.000.001 <td< td=""><td>02</td><td>77</td><td>500.000.000.001</td><td>1.000.000.000.000</td><td>38%</td></td<>	02	77	500.000.000.001	1.000.000.000.000	38%
04         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           05         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           06         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           07         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           08         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           09         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           10         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           11         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           12         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           13         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           14         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           15         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           16         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           50         77         \$500.000.000.001 <td< td=""><td>03</td><td>77</td><td>500.000.000.001</td><td>1.000.000.000.000</td><td>38%</td></td<>	03	77	500.000.000.001	1.000.000.000.000	38%
05         77         \$00.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           06         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           07         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           08         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           09         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           10         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           11         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           12         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           13         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           14         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           15         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           16         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           50         77         \$500.000.000.001         \$1.500.000.000.000         38%           02         78         \$1.000.000.000.001 <t< td=""><td>04</td><td>77</td><td>500.000.000.001</td><td>1.000.000.000.000</td><td></td></t<>	04	77	500.000.000.001	1.000.000.000.000	
06         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           07         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           08         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           09         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           10         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           11         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           12         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           13         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           14         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           15         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           16         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           60         77         \$500.000.000.001         \$1.500.000.000.000         38%           60         77         \$500.000.000.001         \$1.500.000.000.000         38%           01         78         \$1.000.000.000.001         <					
07         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           08         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           09         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           10         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           11         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           12         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           13         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           14         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           16         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           16         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           50         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           60         77         \$500.000.000.001         \$1.500.000.000.000         38%           01         78         \$1.000.000.000.001         \$1.500.000.000.000         38%           02         78         \$1.000.000.000.001	06	77			
08         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         38%           09         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         38%           10         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         38%           11         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         38%           12         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         38%           13         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         38%           14         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         38%           15         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         38%           16         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         38%           50         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         38%           60         77         500.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           01         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           02         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           03         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000 <td>07</td> <td>77</td> <td></td> <td></td> <td></td>	07	77			
09         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           10         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           11         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           12         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           13         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           14         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           15         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           16         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           60         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         38%           60         77         \$500.000.000.001         \$1.500.000.000.000         35%           01         78         \$1.000.000.000.001         \$1.500.000.000.000         38%           02         78         \$1.000.000.000.001         \$1.500.000.000.000         38%           03         78         \$1.000.000.000.001         \$1.500.000.000.000         38%           04         78         \$1.000.000.000.001	08	77	500.000.000.001	1.000.000.000.000	
10         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         38%           11         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         38%           12         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         38%           13         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         38%           14         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         38%           15         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         38%           16         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         38%           50         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         35%           60         77         500.000.000.001         1.500.000.000.000         36%           01         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           02         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           03         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           04         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           05         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.00	09	77	500.000.000.001	1.000.000.000.000	
12         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         38%           13         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         38%           14         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         38%           15         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         38%           16         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         38%           50         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         35%           60         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         30%           00         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         35%           01         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           02         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           03         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           04         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           05         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           06         78         1.000.000.000.001         1.500.000.00	10	77	500.000.000.001	1.000.000.000.000	38%
13         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         38%           14         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         38%           15         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         38%           16         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         38%           50         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         35%           60         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         36%           00         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         35%           01         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           02         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           03         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           04         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           05         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           06         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           07         78         1.000.000.000.001         1.500.000.	11	77	500.000.000.001	1.000.000.000.000	38%
14         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         38%           15         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         38%           16         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         38%           50         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         35%           60         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         30%           00         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         35%           01         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           02         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           03         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           04         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           05         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           06         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           07         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           08         78         1.000.000.000.001         1.500.00	12	77	500.000.000.001	1.000.000.000.000	38%
15         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         38%           16         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         38%           50         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         35%           60         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         30%           00         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         35%           01         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           02         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           03         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           04         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           05         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           06         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           07         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           08         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           10         78         1.000.000.000.001         1.500.	13	77	500.000.000.001	1.000.000.000.000	38%
16         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         38%           50         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         35%           60         77         500.000.000.001         1.000.000.000.000         30%           00         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         35%           01         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           02         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           03         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           03         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           04         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           05         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           06         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           07         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           08         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           10         78         1.000.000.000.001         1.50	14	77	500.000.000.001	1.000.000.000.000	38%
50         77         \$500,000,000,001         \$1,000,000,000,000         35%           60         77         \$500,000,000,001         \$1,000,000,000,000         30%           00         78         \$1,000,000,000,001         \$1,500,000,000,000         35%           01         78         \$1,000,000,000,001         \$1,500,000,000,000         38%           02         78         \$1,000,000,000,001         \$1,500,000,000,000         38%           03         78         \$1,000,000,000,001         \$1,500,000,000,000         38%           04         78         \$1,000,000,000,001         \$1,500,000,000,000         38%           05         78         \$1,000,000,000,001         \$1,500,000,000,000         38%           06         78         \$1,000,000,000,001         \$1,500,000,000,000         38%           07         78         \$1,000,000,000,001         \$1,500,000,000,000         38%           08         78         \$1,000,000,000,001         \$1,500,000,000,000         38%           09         78         \$1,000,000,000,001         \$1,500,000,000,000         38%           10         78         \$1,000,000,000,001         \$1,500,000,000,000         38%           12         78         \$1,000,000,	15	77	500.000.000.001	1.000.000.000.000	38%
60         77         \$500.000.000.001         \$1.000.000.000.000         30%           00         78         \$1.000.000.000.001         \$1.500.000.000.000         35%           01         78         \$1.000.000.000.001         \$1.500.000.000.000         38%           02         78         \$1.000.000.000.001         \$1.500.000.000.000         38%           03         78         \$1.000.000.000.001         \$1.500.000.000.000         38%           04         78         \$1.000.000.000.001         \$1.500.000.000.000         38%           05         78         \$1.000.000.000.001         \$1.500.000.000.000         38%           06         78         \$1.000.000.000.001         \$1.500.000.000.000         38%           07         78         \$1.000.000.000.001         \$1.500.000.000.000         38%           08         78         \$1.000.000.000.001         \$1.500.000.000.000         38%           09         78         \$1.000.000.000.001         \$1.500.000.000.000         38%           10         78         \$1.000.000.000.001         \$1.500.000.000.000         38%           11         78         \$1.000.000.000.001         \$1.500.000.000.000         38%           12         78         \$1.000.00	16	77	500.000.000.001	1.000.000.000.000	38%
00         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         35%           01         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           02         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           03         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           04         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           05         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           06         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           07         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           08         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           09         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           10         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           11         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           12         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           13         78         1.000.000.000.001 <t< td=""><td>50</td><td>77</td><td>500.000.000.001</td><td>1.000.000.000.000</td><td></td></t<>	50	77	500.000.000.001	1.000.000.000.000	
01         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           02         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           03         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           04         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           05         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           06         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           07         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           08         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           09         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           10         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           11         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           12         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           13         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           15         78         1.000.000.000.001 <t< td=""><td>60</td><td>77</td><td>500.000.000.001</td><td>1.000.000.000.000</td><td>30%</td></t<>	60	77	500.000.000.001	1.000.000.000.000	30%
02         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000.000         38%           03         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           04         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           05         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           06         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           07         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           08         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           09         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           10         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           11         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           12         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           13         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           14         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           16         78         1.000.000.000.001	00	78	1.000.000.000.001	1.500.000.000.000	35%
03         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           04         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           05         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           06         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           07         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           08         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           09         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           10         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           11         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           12         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           13         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           14         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           15         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           50         78         1.000.000.000.001 <t< td=""><td>01</td><td>78</td><td>1.000.000.000.001</td><td>1.500.000.000.000</td><td>38%</td></t<>	01	78	1.000.000.000.001	1.500.000.000.000	38%
04         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           05         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           06         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           07         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           08         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           09         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           10         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           11         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           12         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           13         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           14         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           15         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           16         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           60         78         1.000.000.000.001 <t< td=""><td>02</td><td>78</td><td>1.000.000.000.001</td><td>1.500.000.000.000</td><td>38%</td></t<>	02	78	1.000.000.000.001	1.500.000.000.000	38%
05         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           06         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           07         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           08         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           09         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           10         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           11         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           12         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           13         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           14         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           15         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           16         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           50         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         30%           60         79         1.500.000.000.001 <t< td=""><td>03</td><td>78</td><td>1.000.000.000.001</td><td>1.500.000.000.000</td><td>38%</td></t<>	03	78	1.000.000.000.001	1.500.000.000.000	38%
06         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           07         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           08         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           09         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           10         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           11         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           12         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           13         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           14         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           15         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           16         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           50         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         35%           60         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         40%           01         79         1.500.000.000.001	04	78	1.000.000.000.001	1.500.000.000.000	38%
07         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           08         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           09         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           10         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           11         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           12         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           13         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           14         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           15         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           16         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           50         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         35%           60         79         1.500.000.000.001         1.500.000.000.000         30%           60         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           02         79         1.500.000.000.001	05	78	1.000.000.000.001	1.500.000.000.000	38%
08         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000.000         38%           09         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           10         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           11         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           12         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           13         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           14         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           15         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           16         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           50         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         35%           60         78         1.500.000.000.001         1.500.000.000.000         30%           60         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         40%           01         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           02         79         1.500.000.000.001	06	78	1.000.000.000.001	1.500.000.000.000	38%
09         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           10         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           11         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           12         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           13         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           14         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           15         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           16         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         35%           50         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         35%           60         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         30%           60         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         40%           01         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           02         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           04         79         1.500.000.000.001	07	78	1.000.000.000.001	1.500.000.000.000	38%
10         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           11         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           12         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           13         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           14         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           15         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           16         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           50         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         35%           60         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         30%           60         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         40%           01         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           02         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           04         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           05         79         1.500.000.000.001	08	78	1.000.000.000.001	1.500.000.000.000	38%
11         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           12         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           13         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           14         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           15         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           16         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           50         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         35%           60         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         30%           60         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         40%           01         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           02         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           03         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           04         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           05         79         1.500.000.000.001	09	78	1.000.000.000.001	1.500.000.000.000	38%
12         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           13         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           14         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           15         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           16         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           50         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         35%           60         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         30%           60         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         40%           01         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           02         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           03         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           04         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           05         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           06         79         1.500.000.000.001 <td>10</td> <td>78</td> <td>1.000.000.000.001</td> <td>1.500.000.000.000</td> <td>38%</td>	10	78	1.000.000.000.001	1.500.000.000.000	38%
13         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000.000         38%           14         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           15         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           16         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           50         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         35%           60         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         30%           60         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         40%           00         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           01         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           02         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           03         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           04         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           05         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           06         79         1.500.000.000.0	11	78	1.000.000.000.001	1.500.000.000.000	38%
14         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           15         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           16         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           50         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         35%           60         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         30%           60         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         40%           00         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         40%           01         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           02         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           03         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           04         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           05         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           06         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           06         79         1.500.000.000.001	12	78	1.000.000.000.001	1.500.000.000.000	38%
15         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           16         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           50         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         35%           60         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         30%           60         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         40%           00         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         40%           01         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           02         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           03         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           04         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           05         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           06         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           07         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%	13	78	1.000.000.000.001	1.500.000.000.000	38%
16         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         38%           50         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         35%           60         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         30%           60         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         40%           00         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         40%           01         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           02         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           03         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           04         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           05         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           06         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999.999         43%           07         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999.999         43%	14	78	1.000.000.000.001	1.500.000.000.000	38%
50         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         35%           60         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         30%           60         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         40%           00         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         40%           01         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           02         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           03         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           04         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           05         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           06         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           07         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999.999         43%	15	78	1.000.000.000.001	1.500.000.000.000	38%
60         78         1.000.000.000.001         1.500.000.000.000         30%           60         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         40%           00         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         40%           01         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           02         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           03         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           04         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           05         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999         43%           06         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999.999         43%           07         79         1.500.000.000.001         999.999.999.999.999.999         43%	16	78	1.000.000.000.001	1.500.000.000.000	38%
60       79       1.500.000.000.001       999.999.999.999.999       40%         00       79       1.500.000.000.001       999.999.999.999.999       40%         01       79       1.500.000.000.001       999.999.999.999.999       43%         02       79       1.500.000.000.001       999.999.999.999.999       43%         03       79       1.500.000.000.001       999.999.999.999.999       43%         04       79       1.500.000.000.001       999.999.999.999.999       43%         05       79       1.500.000.000.001       999.999.999.999.999       43%         06       79       1.500.000.000.001       999.999.999.999.999.999       43%         07       79       1.500.000.000.001       999.999.999.999.999.999       43%	50	78	1.000.000.000.001	1.500.000.000.000	35%
00       79       1.500.000.000.001       999.999.999.999.999       40%         01       79       1.500.000.000.001       999.999.999.999.999       43%         02       79       1.500.000.000.001       999.999.999.999.999       43%         03       79       1.500.000.000.001       999.999.999.999.999       43%         04       79       1.500.000.000.001       999.999.999.999.999       43%         05       79       1.500.000.000.001       999.999.999.999.999       43%         06       79       1.500.000.000.001       999.999.999.999.999       43%         07       79       1.500.000.000.001       999.999.999.999.999.999       43%	60	78	1.000.000.000.001	1.500.000.000.000	30%
01       79       1.500.000.000.001       999.999.999.999.999       43%         02       79       1.500.000.000.001       999.999.999.999.999       43%         03       79       1.500.000.000.001       999.999.999.999.999       43%         04       79       1.500.000.000.001       999.999.999.999.999       43%         05       79       1.500.000.000.001       999.999.999.999.999       43%         06       79       1.500.000.000.001       999.999.999.999.999       43%         07       79       1.500.000.000.001       999.999.999.999.999.999       43%	60	79	1.500.000.000.001	999.999.999.999	40%
02       79       1.500.000.000.001       999.999.999.999.999       43%         03       79       1.500.000.000.001       999.999.999.999.999       43%         04       79       1.500.000.000.001       999.999.999.999.999       43%         05       79       1.500.000.000.001       999.999.999.999.999       43%         06       79       1.500.000.000.001       999.999.999.999.999       43%         07       79       1.500.000.000.001       999.999.999.999.999.999       43%	00	79	1.500.000.000.001	999.999.999.999	40%
03       79       1.500.000.000.001       999.999.999.999.999.999       43%         04       79       1.500.000.000.001       999.999.999.999.999       43%         05       79       1.500.000.000.001       999.999.999.999.999       43%         06       79       1.500.000.000.001       999.999.999.999.999       43%         07       79       1.500.000.000.001       999.999.999.999.999       43%	01	79	1.500.000.000.001	999.999.999.999	43%
04     79     1.500.000.000.001     999.999.999.999.999     43%       05     79     1.500.000.000.001     999.999.999.999.999     43%       06     79     1.500.000.000.001     999.999.999.999.999     43%       07     79     1.500.000.000.001     999.999.999.999.999     43%	02	79	1.500.000.000.001	999.999.999.999	43%
05     79     1.500.000.000.001     999.999.999.999.999.999     43%       06     79     1.500.000.000.001     999.999.999.999.999     43%       07     79     1.500.000.000.001     999.999.999.999.999     43%	03	79	1.500.000.000.001	999.999.999.999	43%
06     79     1.500.000.000.001     999.999.999.999.999     43%       07     79     1.500.000.000.001     999.999.999.999.999     43%	04	79	1.500.000.000.001	999.999.999.999	43%
07 79 1.500.000.000.001 999.999.999.999 43%	05	79	1.500.000.000.001	999.999.999.999	43%
	06	79	1.500.000.000.001	999.999.999.999	43%
	07	79	1.500.000.000.001	999.999.999.999	43%
08 79 1.500.000.000.001 999.999.999.999 43%	08	79	1.500.000.000.001	999.999.999.999	43%
09 79 1.500.000.000.001 999.999.999.999 43%	09	79	1.500.000.000.001	999.999.999.999	43%
10 79 1.500.000.000.001 999.999.999.999 43%	10	79	1.500.000.000.001	999.999.999.999	43%
11 79 1.500.000.000.001 999.999.999.999 43%	11	79	1.500.000.000.001	999.999.999.999	43%

1	2	3	4	5
12	79	1.500.000.000.001	999.999.999.999	43%
13	79	1.500.000.000.001	999.999.999.999	43%
14	79	1.500.000.000.001	999.999.999.999	43%
15	79	1.500.000.000.001	999.999.999.999	43%
16	79	1.500.000.000.001	999.999.999.999	43%
50	79	1.500.000.000.001	999.999.999.999	40%

# WALIKOTAMADIUN,

#### ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah, u.b. Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M. Pembina (IV/a) NIP 198212132006042009 LAMPIRAN V : PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 78 **TAHUN 2023** TANGGAL:

29 Desember 2023

# PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAAN DAN PERKOTAAN

#### I. PENGHITUNGAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

## A. PENGURANGAN UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

- 1. Objek pajak berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya, diberikan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 50% (lima puluh persen).
- 2. Objek pajak yang Wajib Pajaknya anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan termasuk janda/dudanya, diberikan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- 3. Objek pajak dengan ketentuan:
  - a. objek pajak berupa lahan pertanian/perikanan/perkebunan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak;
  - b. objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang berpenghasilan rendah yang nilai jualnya meningkat akibat adanya pembangunan atau perkembangan lingkungan;
  - c. objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban perpajakannya sulit dipenuhi,

diberikan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan pembulatan ke atas kelipatan lima dari penjumlahan 11 (sebelas) faktor pertimbangan pengurangan sebagai berikut:

# 1) Umur Wajib Pajak

• Sumber data penelitian : KTP/KK Wajib Pajak

Parameter yang digunakan

Umur	Persentase Pengurangan yang Diberikan
> 75	6%
66-75	5%
61-65	4%
56-60	3%
51-55	2%
46-50	1%

# 2) Jumlah tanggungan dalam keluarga

• Sumber data penelitian : KK Wajib Pajak

Parameter yang digunakan

Jumlah Tanggungan	Persentase Pengurangan
Julilan Tanggungan	yang Diberikan
6 orang (atau status janda)	6%
5 orang	5%
4 orang	4%
3 orang	3%
2 orang	2%
1 orang	1%

# 3) Penghasilan rata-rata per bulan

• Sumber data penelitian : Slip pensiun atau surat pernyataan besarnya

penghasilan dari Wajib Pajak

Penghasilan	Persentase Pengurangan yang Diberikan
< 400 rb	6%
400 rb - 599 rb	5%
600 rb - 999 rb	4%
1 juta - 1,999 juta	3%
2 juta - 2,999 juta	2%
3 juta - 4,999 juta	1%

# 4) Luas tanah

• Sumber data penelitian : SPPT

Parameter yang digunakan

Luas Tanah	Persentase Pengurangan
Luas Tallali	yang Diberikan
s/d 60 m2	6%
61-100 m2	5%
101-250 m2	4%
251-400 m2	3%
401-550 m2	2%
551-700 m2	1%

# 5) Luas bangunan

• Sumber data penelitian : SPPT

Parameter yang digunakan

Luas Bangunan	Persentase Pengurangan yang Diberikan
s/d 60 m2	6%
61-80 m2	5%
81-100 m2	4%
101-150 m2	3%
151-200 m2	2%
201-250 m2	1%

# 6) Status kepemilikan

• Sumber data penelitian: Sertifikat tanah

Status Kepemilikan	Persentase Pengurangan
	yang Diberikan
Penyewa	4%
Warisan Belum Terbagi	3%
Pemilik (HGB)	2%
Pemilik (HM)	1%

- 7) Beban rata-rata pembayaran listrik dan air per bulan
  - Sumber data penelitian : Tanda bukti pembayaran PLN dan PDAM
  - Parameter yang digunakan:

Penjumlahan Rata-Rata	Persentase Pengurangan
Tagihan Listrik dan Air	yang Diberikan
< 85 rb	6%
85-99 rb	5%
100-129 rb	4%
130-169 rb	3%
170-199 rb	2%
200-269 rb	1%

8) Sisa penghasilan per bulan dibanding beban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

(Yang dimaksud dengan sisa penghasilan per bulan adalah sisa dari penghasilan rata-rata per bulan setelah dikurangi beban rata-rata pembayaran listrik dan air per bulan).

• Sumber data penelitian : Data faktor pertimbangan nomor 3 dan 7

Persentase Sisa Penghasilan per Beban Pajak Bumi dan Bangunan	Persentase Pengurangan yang Diberikan
< 10%	6%
10-19%	5%
20-39%	4%
40-59%	3%
60-79%	2%
80-99%	1%

- 9) Beban kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
  - Sumber data penelitian : Database SISMIOP atau SPPT
  - Parameter yang digunakan:

Persentase Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan	Persentase Pengurangan yang Diberikan
> 99%	5%
75-99%	4%
50-74%	3%
25-49%	2%
< 25%	1%

# 10) Kondisi Bangunan

• Sumber data penelitian : Penelitian lapangan

• Parameter yang digunakan:

	Persentase
Kondisi Bangunan	Pengurangan
	yang Diberikan
Jelek	3%
Sedang	2%
Baik	1%
Baik Sekali	Tidak dikabulkan

# 11) Faktor pertimbangan lainnya

- Sumber data penelitian : Penelitian kantor atau penelitian lapangan.
- Persentase pengurangan yang diberikan adalah sampai dengan persentase maksimal pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dapat diberikan
- 4. Pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak dikabulkan jika kondisi subjek pajak memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. penghasilan rata-rata per bulan lebih dari Rp5.000.000 (lima juta rupiah); dan
  - b. sisa penghasilan per bulan dibanding beban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan lebih dari atau sama dengan 100% (seratus persen).
- 5. Objek pajak yang terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya, diberikan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 100% (seratus persen).
  - (Yang dimaksud dengan bencana adalah bencana yang ditetapkan sebagai bencana daerah atau bencana nasional)
- 6. Objek pajak yang terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan wabah hama tanaman, diberikan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

#### B. PENGURANGAN UNTUK WAJIB PAJAK BADAN

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diberikan untuk Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang serius sepanjang tahun, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaan.

(Yang dimaksud dengan mengalami kerugian adalah kondisi neraca rugi labaWajib Pajak badan di tahun sebelum tahun pajak dalam keadaan rugi. Dan yang dimaksud dengan kesulitan likuiditas yang serius sepanjang tahun adalah Wajib Pajak badan mengalami kesulitan dengan arus kas selama 12 bulan sampai dengan bulan April tahun pajak berjalan).

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Wajib Pajak Badandiberikan berdasarkan pembulatan ke atas kelipatan lima dari penjumlahan 9 (Sembilan) faktor pertimbangan pengurangan sebagai berikut:

#### 1. Bentuk Usaha

• Sumber data penelitian : Akta pendirian badan usaha

	Persentase
Bentuk Badan Usaha	Pengurangan
	yang Diberikan
Yayasan	5%
Koperasi	4%
CV/Firma	3%
BUMN/BUMD	2%
PT	1%

# 2. Bidang Usaha

• Sumber data penelitian : Izin usaha

• Parameter yang digunakan:

	Persentase
Sektor Bidang Usaha	Pengurangan yang
	Diberikan
Perdagangan, Hotel dan	6%
Restoran	<b>U</b> /0
Industri Pengolahan	5%
Jasa (jasa sosial	
kemasyarakatan, hiburandan	4%
kebudayaan)	
Keuangan	3%
Angkutan danTelekomunikasi	2%
Konstruksi, Pertanian,Listrik,	
Gas, dan Air Bersih, dan	1%
Pertambangan dan Galian	

# 3. Jumlah Pegawai/Pekerja

• Sumber data penelitian : Laporan perusahaan

	Persentase
Jumlah Pegawai/Pekerja	Pengurangan yang
	Diberikan
< 6	5%
6-19	4%
20-99	3%
100-249	2%
> 249	1%

# 4. Pendapatan Kotor Tahunan

• Sumber data penelitian : Laporan keuangan tahunan

• Parameter yang digunakan:

Pendapatan Kotor Tahunan (dalam jutaan rupiah)	Persentase Pengurangan yang Diberikan
< 300	5%
300 - 2.499	4%
2.500 – 49.999	3%
50.000 - 149.999	2%
> 149.999	1%

# 5. Luas Tanah

• Sumber data penelitian: SPPT

• Parameter yang digunakan:

	Persentase
Luas Tanah	Pengurangan
	yang Diberikan
< 500 m2	6%
500 – 4.999 m2	5%
5.000 – 12.499 m2	4%
12.500 – 24.999 m2	3%
25.000 – 49.999 m2	2%
> 49.999 m2	1%

# 6. Luas Bangunan

• Sumber data penelitian : SPPT

	Persentase
Luas Bangunan	Pengurangan
	yang Diberikan
< 100 m2	6%
100 - 999 m2	5%
1.000 – 2.499 m2	4%
2.500 – 4.999 m2	3%
5.000 – 9.999 m2	2%
> 9.999 m2	1%

7. Sisa pendapatan per bulan dibanding beban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(Yang dimaksud dengan sisa pendapatan per bulan adalah sisa dari pendapatan rata-rata per bulan setelah dikurangi beban biaya rata-ratabelanja pegawai per bulan)

• Sumber data penelitian : Laporan keuangan tahunan

• Parameter yang digunakan:

Persentase Sisa Pendapatan	Persentase
per BebanPajak Bumi dan	Pengurangan
Bangunan Perkotaan	yang Diberikan
< 10%	6%
10-19%	5%
20-39%	4%
40-59%	3%
60-79%	2%
80-99%	1%

8. Beban kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkot Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

• Sumber data penelitian : Database SISMIOP atau SPPT

Persentase KenaikanPajak Bumi dan Bangunan	Persentase Pengurangan yang Diberikan
> 99%	5%
75-99%	4%
50-74%	3%
25-49%	2%
< 25%	1%

- 9. Faktor pertimbangan lainnya
  - Sumber data penelitian : Penelitian kantor atau penelitian lapangan.
  - Persentase pengurangan yang diberikan adalah sampai dengan persentase maksimal pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dapat diberikan.

# II. FORMAT LAMPIRAN LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

## A. WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

# LAMPIRAN LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGURANGAN PBB-P2 (WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI)

DATA SUBYEK DAN OBJEK PAJAK		
Nama Wajib Pajak	1)	
Status Wajib Pajak	2)	
Alamat Wajib Pajak	3)	
Letak Objek Pajak	4)	
Kelurahan	5)	
Kecamatan	6)	
Nomor Objek Pajak (NOP)	7)	
Tahun	8)	
Permohonan Pengurangan	9)	
Alasan Pengajuan	10)	

DATA KEWAJIBAN PBB WAJIB PAJAK			
No.	Uraian	Isian	
1	PBB TERUTANG TAHUN11)	13)	
2	PENGURANG/STIMULUS TAHUN . 11)	14)	
3	PBB YG HRS DIBAYAR TAHUN 11)	15)	
4	PBB TERUTANG TAHUN 12)	16)	
5	PENGURANG/STIMULUS TAHUN . 12)	17)	
6	PBB YG HRS DIBAYAR TAHUN 12)	18)	
7	PENGURANGAN TAHUN 12)	19)	
8	PBB YG HRS DIBAYAR TAHUN 12)	20)	

DATA / KEADAAN WAJIB PAJAK			
1	Umur Wajib Pajak	21)	
2	Tanggungan dalam Keluarga	22)	
3	Penghasilan Rata-Rata per Bulan	23)	
4	Luas Tanah	24)	
5	Luas Bangunan	25)	
6	Status Kepemilikan	26)	
7	Rata-Rata Tagihan Listrik per	27)	
	Bulan		
8	Rata-Rata Tagihan Air per Bulan	28)	
9	Kondisi Bangunan	29)	
10	Pertimbangan Lain	30)	31)

HASIL PERHITUNGAN UNTUK PEMBERIAN PENGURANGAN			
	Variabel Pertimbangan	Besaran	% Pengurangan
1	Umur Wajib Pajak	21)	35)
2	Tanggungan dalam Keluarga	22)	36)
3	Penghasilan Rata-Rata per Bulan	23)	37)
4	Luas Tanah	24)	38)
5	Luas Bangunan	25)	39)
6	Status Kepemilikan	26)	40)
7	Rata-Rata Pembayaran Listrik dan	32)	41)
	Air per Bulan		
8	Sisa Penghasilan per Bulan	33)	42)
	dibanding PBB		
9	Kenaikan PBB	34)	43)
10	Kondisi Bangunan	29)	44)
11	Pertimbangan Lain	30)	31)
PENGURANGAN YANG DAPAT DIBERIKAN			45)
USULAN PENGURANGAN YANG DIBERIKAN (%)			46)
KETE	RANGAN	47)	

# Petunjuk Pengisian Lampiran Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB-P2 (untuk WP orang pribadi)

Angka 1 : diisi nama WP.

Angka 2 : diisi status WP (isi dengan "PENSIUNAN" untuk WP

pensiunan, "JANDA" untuk WP janda bukan pensiunan, dan

dikosongkan untuk WP selain pensiunan dan janda).

Angka 3 : diisi alamat WP.

Angka 4 : diisi alamat objek pajak.

Angka 5 : diisi nama kelurahan letak objek pajak.

Angka 6 : diisi nama kecamatan letak objek pajak.

Angka 7 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP).

Angka 8 : diisi tahun pajak.

Angka 9 : diisi besaran persentase pengajuan pengurangan.

Angka 10 : diisi alasan pengajuan pengurangan.

Angka 11 : diisi tahun pajak.

Angka 12 : diisi tahun sebelum tahun pajak.

Angka 13 : diisi PBB terutang pada tahun pajak.

Angka 14 : diisi pengurang/stimulus pada tahun pajak.

Angka 15 : diisi PBB yang harus dibayar pada tahun pajak.

Angka 16 : diisi PBB terutang pada tahun sebelum tahun pajak.

Angka 17 : diisi pengurang/stimulus pada tahun sebelum tahun pajak.

Angka 18 : diisi PBB yang harus dibayar pada tahun sebelum tahun

pajak.

Angka 19 : diisi persentase pengurangan yang diterima pada tahun

sebelum tahunpajak

Angka 20 : diisi PBB yang harus dibayar pada tahun sebelum tahun

pajak setelah memperhitungkan pengurangan yang

diterima.

Angka 21 : diisi umur WP sesuai KTP/KK.

Angka 22 : diisi jumlah tanggungan dalam keluarga sesuai KK.

Angka 23 : diisi penghasilan rata-rata per bulan sesuai slip pensiun

atau surat pernyataan besarnya penghasilan dari Wajib

Pajak.

Angka 24 : diisi luas bumi sesuai SPPT.

Angka 25 : diisi luas bangunan sesuai SPPT.

- Angka 26 : diisi status kepemilikan tanah (isi dengan "Penyewa", "Waris Blm Terbagi", "Pemilik (HGB)", atau "Pemilik (HM)").
- Angka 27 : diisi rata-rata tagihan listrik per bulan sesuai tanda bukti pembayaran PLN.
- Angka 28 : diisi rata-rata tagihan air per bulan sesuai tanda bukti pembayaran PDAM.
- Angka 29 : diisi kondisi bangunan sesuai penelitian lapangan (isi dengan "Jelek", "Sedang", "Baik", atau "Baik Sekali").
- Angka 30 : diisi faktor pertimbangan lainnya (isi dengan "Pengurangan" untuk WP yang menerima pengurangan di tahun sebelumnya, "Loncat Tarif" untuk WP yang mengalami kenaikan NJOP sehingga dikenakan tarif PBB-P2 yang lebih tinggi, "Koreksi Stimulus" untuk WP yang tidak menerima stimulus pajak karena keterbatasan sistem, atau faktor pertimbangan lainnya).
- Angka 31 : diisi persentase pengurangan yang diberikan untuk faktor pertimbangan lain.
- Angka 32 : diisi jumlah rata-rata tagihan listrik dan air per bulan. (angka 32 = angka 27 + angka 28)
- Angka 33 : diisi sisa penghasilan per bulan dibanding beban PBB-P2. (angka 33 = (angka 23 angka 32) / angka 15)
- Angka 34 : diisi persentase kenaikan PBB-P2 yang terutang.(angka 34 = (angka 15 angka 18) / angka 18)
- Angka 35 : diisi persentase pengurangan yang diberikan untuk faktor umur WP.
- Angka 36 : diisi persentase pengurangan yang diberikan untuk faktor jumlah tanggungandalam keluarga.
- Angka 37 : diisi persentase pengurangan yang diberikan untuk faktor penghasilan rata-rata per bulan.
- Angka 38 : diisi persentase pengurangan yang diberikan untuk faktor luas tanah.
- Angka 39 : diisi persentase pengurangan yang diberikan untuk faktor luas bangunan.
- Angka 40 : diisi persentase pengurangan yang diberikan untuk faktor status kepemilikan.
- Angka 41 : diisi persentase pengurangan yang diberikan untuk faktor beban rata-ratapembayaran listrik dan air per bulan.

Angka 42 : diisi persentase pengurangan yang diberikan untuk faktor

sisa penghasilanper bulan dibanding beban PBB-P2.

Angka 43 : diisi persentase pengurangan yang diberikan untuk faktor

beban kenaikan PBB-P2.

Angka 44 : diisi persentase pengurangan yang diberikan untuk faktor

kondisi bangunan.

Angka 45 : diisi jumlah angka persentase pengurangan yang diberikan.

Angka 46 : diisi angka pembulatan ke atas kelipatan lima dari jumlah

angka persentasepengurangan yang diberikan.

Angka 47 : diisi keterangan yang perlu ditambahkan.

#### B. WAJIB PAJAK BADAN

# LAMPIRAN LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGURANGAN PBB-P2 (WAJIB PAJAK BADAN)

DATA SUBYEK DAN OBJEK			
PAJAK			
Nama Wajib Pajak	1)		
Status Wajib Pajak	2)		
Alamat Wajib Pajak	3)		
Letak Objek Pajak	4)		
Kelurahan	5)		
Kecamatan	6)		
Nomor Objek Pajak (NOP)	7)		
Tahun	8)		
Permohonan Pengurangan	9)		
Alasan Pengajuan	10)		

	DATA KEWAJIBAN PBB WAJIB PAJAK			
No.	Uraian	Isian		
1	PBB TERUTANG TAHUN11)	13)		
2	PENGURANG/STIMULUS TAHUN11)	14)		
3	PBB YG HRS DIBAYAR TAHUN11)	15)		
4	PBB TERUTANG TAHUN12)	16)		
5	PENGURANG/STIMULUS TAHUN12)	17)		
6	PBB YG HRS DIBAYAR TAHUN12)	18)		
7	PENGURANGAN TAHUN12)	19)		
8	PBB YG HRS DIBAYAR TAHUN12)	20)		

DATA / KEADAAN WAJIB PAJAK			
1	Bentuk Usaha	21)	
2	Bidang Usaha	22)	
3	Jumlah Pegawai / Pekerja	23)	
4	Pendapatan Kotor Tahunan	24)	
5	Belanja Pegawai Tahunan	25)	
6	Luas Tanah	26)	
7	Luas Bangunan	27)	
8	Pertimbangan Lain	28)	29)

HASIL PERHITUNGAN UNTUK PEMBERIAN PENGURANGAN			
	Variabel Pertimbangan	Besaran	%
	Variabei reitiiibangan	Desaran	Pengurangan
1	Bentuk Usaha	21)	32)
2	Bidang Usaha	22)	33)
3	Jumlah Pegawai / Pekerja	23)	34)
4	Pendapatan Kotor Tahunan	24)	35)
5	Luas Tanah	26)	36)
6	Luas Bangunan	27)	37)
7	Sisa Pendapatan per Bulan	30)	38)
	dibandingPBB		
8	Kenaikan PBB	31)	39)
9	Pertimbangan Lain	28)	29)
PENGURANGAN YANG DAPAT DIBERIKAN			40)
USULAN PENGURANGAN YANG DIBERIKAN (%)			41)
KETERANGAN			42)

# Petunjuk Pengisian Lampiran Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB-P2 (untuk WP Badan)

Angka 1 : diisi nama WP.

Angka 2 : diisi status WP (dikosongkan).

Angka 3 : diisi alamat WP.

Angka 4 : diisi alamat objek pajak.

Angka 5 : diisi nama kelurahan letak objek pajak.

Angka 6 : diisi nama kecamatan letak objek pajak.

Angka 7 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP).

Angka 8 : diisi tahun pajak.

Angka 9 : diisi besaran persentase pengajuan pengurangan.

Angka 10 : diisi alasan pengajuan pengurangan (dikosongkan).

Angka 11 : diisi tahun pajak.

Angka 12 : diisi tahun sebelum tahun pajak.

Angka 13 : diisi PBB terutang pada tahun pajak.

Angka 14 : diisi pengurang/stimulus pada tahun pajak.

Angka 15 : diisi PBB yang harus dibayar pada tahun pajak.

Angka 16 : diisi PBB terutang pada tahun sebelum tahun pajak.

Angka 17 : diisi pengurang/stimulus pada tahun sebelum tahun pajak.

Angka 18 : diisi PBB yang harus dibayar pada tahun sebelum tahun

pajak.

Angka 19 : diisi persentase pengurangan yang diterima pada tahun

sebelum tahun pajak.

Angka 20 : diisi PBB yang harus dibayar pada tahun sebelum tahun

pajak setelah memperhitungkan pengurangan yang

diterima.

Angka 21 : diisi bentuk usaha sesuai akta pendirian badan usaha.

Angka 22 : diisi sektor bidang usaha sesuai izin usaha yang dimiliki.

Angka 23 : diisi jumlah pegawai/pekerja perusahaan.

Angka 24 : diisi jumlah pendapatan kotor tahunan sesuai laporan

keuangan tahunan.

Angka 25 : diisi jumlah belanja pegawai tahunan sesuai laporan

keuangan tahunan.

Angka 26 : diisi luas bumi sesuai SPPT.

Angka 27 : diisi luas bangunan sesuai SPPT.

Angka 28 : diisi faktor pertimbangan lainnya (isi dengan "Pengurangan"

untuk WP yang menerima pengurangan di tahun sebelumnya, "Loncat Tarif" untuk WP yang mengalami

kenaikan NJOP sehingga dikenakan tarif PBB-P2 yang lebih

tinggi, "Koreksi Stimulus" untuk WP yang tidak menerima

stimulus pajak karena keterbatasan sistem, atau faktor

pertimbangan lainnya).

Angka 29 : diisi persentase pengurangan yang diberikan untuk faktor

pertimbangan lain.

Angka 30 : diisi sisa pendapatan per bulan dibanding beban PBB-P2.

(angka 30 = (angka 24 – angka 25) / angka 15)

Angka 31 : diisi persentase kenaikan PBB-P2 yang terutang. (angka 31

= (angka 15 - angka 18) / angka 18)

Angka 32 : diisi persentase pengurangan yang diberikan untuk faktor

bentuk usaha.

Angka 33 : diisi persentase pengurangan yang diberikan untuk faktor

bidang usaha.

Angka 34 : diisi persentase pengurangan yang diberikan untuk faktor

jumlah pegawai/ pekerja.

Angka 35 : diisi persentase pengurangan yang diberikan untuk faktor

pendapatan kotor tahunan.

Angka 36 : diisi persentase pengurangan yang diberikan untuk faktor

luas tanah.

Angka 37 : diisi persentase pengurangan yang diberikan untuk faktor

luas bangunan.

Angka 38 : diisi persentase pengurangan yang diberikan untuk faktor

sisa pendapatan per bulan dibanding beban PBB-P2.

Angka 39 : diisi persentase pengurangan yang diberikan untuk faktor

beban kenaikan PBB-P2.

Angka 40 : diisi jumlah angka persentase pengurangan yang diberikan.

Angka 41 : diisi angka pembulatan ke atas kelipatan lima dari jumlah

angka persentase pengurangan yang diberikan.

Angka 42 : diisi keterangan yang perlu ditambahkan.

## WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah, u.b.

Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M. Pembina (IV/a) NIP 198212132006042009